BUPATI KOLAKA UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR ..7.. TAHUN .2025

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

Menimbang : a. Bahwa kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah perlu disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati perlu menetapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

M E M U T U S K A N :

Menetapakan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip dasar, konvensi-konvensi aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai Pedoman dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuagan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
6. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penglolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan penganggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

9. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perluh dibayar kembali Pemerintah Daerah.
10. Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah Laporan yang menyajikan ihktisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
11. Pendapatan Laporan Operasional yang selanjutnya disebut Pendapatan LO adalah hak Pemeritah Daerah yang diakui penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
12. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakam selisi antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
13. Bagan Akun Standar adalah pedoman bagi dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur Anggran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah dan laporan keuangan secara lengkap, yang selanjutnya digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengihtisaran pada neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.
14. Entitas Akuntansi merupakan unit pada Pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
15. Entitas Pelaporan merupakan unit Pemeritah yang terdiri dari satu atau lebih entitas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.
16. Laporan Perubahan Saldo Awal yang biasa disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran lebih awal, Sisa lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kurang Perhitungan Anggaran, Koreksi dan Saldo Anggaran Lebih akhir.
17. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
18. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi menegenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
19. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi, dan ekuitas akhir.
20. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Lapoaran Arus Kas.

Pasal 2

Tujuan disusunnya Kabijkan Akuntansi dan SAPD agar penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SAPD

Pasal 3

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas :
   a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah;
   b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan
   c. Kebijakan Akuntansi Akun.

(2) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. LRA;
   b. LPSAL;
   c. Neraca;
   d. LO;
   e. LAK;
   f. LPE; dan
   g. CaLK.

(3) Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
   a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional (LO)
   b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;
   c. Kebijakan Akuntansi transfer;
   d. Kebijakan Akuntansi belanja
   e. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
   f. Kebijakan Akuntansi Neraca
   g. Kebijakan Akuntansi kas dan setara kas;
   h. Kebijakan Akuntansi piutang;
   i. Kebijakan Akuntansi persediaan;
   j. Kebijakan Akuntansi Investasi
   k. Kebijakan Akuntansi aset tetap;
   l. Kebijakan Akuntasni konstruksi dalam Pengerjaan;
   m. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi
   n. Kebijakan akutansi Properti Investasi
   o. Kebijakan akuntasi Dana Cadangan
   p. Kebijakan akuntansi Aset Lainnya;
   q. Kebijakan akuntansi Dana Bergulir
   r. Kebijakan akuntasi Kewajiban;
   s. Kebijakan akuntansi Beban
   t. Kebijakan akuntansi Ekuitas Laporan Operasional
   u. Kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas
   v. Kebijakan akuntansi Catatan Atas Laporan Keuangan

w. Kebijakan akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
x. Kebijakan akuntansi Laporan Operasional, dan
y. Kebijakan akuntansi Pelaporan Keuangan BLUD Kabupaten Kolaka Utara

(4) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijkan Akuntansi Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c secara rinci termuat dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) SAPD terdiri atas :
a. Sistem Akuntansi Pendapatan;
b. Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;
c. Sistem Akuntasi Transfer;
d. Sistem Akuntasni Pembiayaan;
e. Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas;
f. Sistem Akuntansi Piutang;
g. Sistem Akuntasni Persediaan;
h. Sistem Akuntansi Investasi;
i. Sistem Akuntasi Aset Tetap;
j. Sistem Akuntasi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Terwujud;
k. Sistem Akuntansi Konsesi Jasa;
l. Sistem Akuntansi Properti Invesatasi;
m. Sistem Akuntansi Dana Cadangan;
n. Sistem Akuntansi Aset Lainnya;
o. Sistem Akuntasi Kewajiban
p. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan, dan
q. Sistem Akuntansi Laporan Konsilidasian.
r. Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Dalam penyusunan Sistem Akuntansi menggunakan Bagan Akun Standar yang terdiri dari atas :
a. Bagan Akun Standar Neraca;
b. Bagan Akun Standar LRA;
c. Bagan Akun Standar LO;
d. Bagan Akun Standar LAK; dan
e. Bagan Akun Standar LPE.

(2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014 Nomor 10);
b. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2014 Nomor 11);
c. Perturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 12);
d. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 Nomor 45);
e. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 49)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapka di Lasusua
pada tanggal 03 Februari 2025
Pj. BUPATI KOLAKA UTARA

Y U S M I N

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 03 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA

T A U P I Q

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025 NOMOR .....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan,yamg didalamnya menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,realisasi anggaran,saldo anggaran lebih,arus kas,hasil operasi dan perubahan ekuitas Pemerintah Daerah.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

A. PENDAHULUAN

I. Tujuan

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kerangka konseptual mengakui adanya kendala dalam pelaporan keuangan.
2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini adalah sebagai acuan bagi :
   a) Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
   b) Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah

laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan

c) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

3. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi.
4. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
6. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

II. Ruang Lingkup

1. Kerangka Konseptual ini membahas:
   a) Tujuan Kerangka Konseptual;
   b) Lingkungan Akuntansi Pemerintah daerah;
   c) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
   d) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
   e) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
   f) Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
   g) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
   h) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
   i) Asumsi Dasar;
   j) Prinsip-Prinsip;

k) Kendala Informasi Akuntansi; dan

l) Dasar Hukum.

2. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang memperoleh anggaran berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

B. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :

(a) Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:

(1) Bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;

(2) Sistem pemerintahan otonomi;

(3) Adanya pengaruh proses politik;

(4) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.

(b) Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian :

(1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;

(2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.

(3) Penyusutan nilai aset tetap sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

CIRI UTAMA STRUKTUR PEMERINTAH DAERAH DAN PELAYANAN YANG DIBERIKAN :

❖ Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan.

1. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan

kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, diberlakukan otonomi daerah di tingkat kota dan atau Provinsi, sehingga pemerintah daerah kota/Provinsi memiliki kewenangan mengatur dirinya dalam urusan-urusan tertentu

2. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

❖ Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah.

Secara substansial,terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

❖ Pengaruh Proses Politik.

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

❖ Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah

Daerah.

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dapat berupa pajak pemerintah pusat maupun pajak daerah meskipun pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinkan adanya bagi hasil atas pemungutan pajak-pajak tersebut.

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan dalam bentuk retribusi, sebagian pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut :

(a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.

(b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.

(c) Efisiensi pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan pelayanan oleh Pemerintah Daerah.

(d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.

❖ Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian.

Anggaran Pemerintah Daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan

Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :

(a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.

(b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

(c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.

(d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

(e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada publik.

❖ Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.

Pemerintah Daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi Pemerintah Daerah, bahkan menimbulkan komitmen Pemerintah Daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.

❖ Penyusutan Aset Tetap.

Aset yang digunakan Pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

C. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Laporan Keuangan.

1. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan

dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
   a. Akuntabilitas

      Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
   b. Manajemen

      Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
   c. Transparansi

      Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
   d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational equity*)

      Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:
   a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
   b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
   c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
   d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
   e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
   f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan,sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

D. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

1. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :
   (a) Masyarakat;
   (b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
   (c) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
   (d) Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat).

Kebutuhan Informasi

1. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
2. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

E. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan
b. Andal
c. Dapat dibandingkan
d. Dapat dipahami

Relevan

1. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
2. Informasi yang relevan harus:
   a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
   b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
   c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan;
   d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang

melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal.

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,

perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dapat Dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

F. UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN.

1. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
   (a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi berupa:
      - Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
      - Neraca SKPD;
      - Laporan Operasional;
      - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
      - Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
   (b) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi berupa:
      - Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
      - Neraca PPKD;
      - Laporan Arus Kas;
      - Laporan Operasional;
      - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
      - Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;
   (c) Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan berupa:
      - Laporan Realisasi Anggaran
      - Laporan Perubahan SAL/SAK ;
      - Neraca;
      - Laporan Operasional;

- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Laporan Arus Kas ; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

- **Laporan Realisasi Anggaran.**

1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
   a. Pendapatan LRA (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
   b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

e. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

- **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- **Neraca.**

1. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
   a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

- **Aset.**

1. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.
2. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
3. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
4. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
5. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat

Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

6. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
7. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

- **Kewajiban.**
  1. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
  2. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.
  3. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
  4. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- **Ekuitas.**

  Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas.

- **Laporan Operasional.**

  1. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
  2. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
     a. Pendapatan-Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
     b. Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
     c. Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil
     d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yng terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

- **Laporan Arus Kas.**

  1. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber,

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

2. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
   a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah (BUD).
   b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

- **Laporan Perubahan Ekuitas.**

  Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- **Catatan atas Laporan Keuangan.**

  Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  a. Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
  b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
  c. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
g. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

G. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN.

1. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
2. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
    a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
    b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
3. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

- **Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi.**

  Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

- **Keandalan Pengukuran.**

  1. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
  2. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

- **Pengakuan Aset.**

  1. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  2. Dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
  3. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, transfer, dan penerimaan

pendapatan daerah lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

- **Pengakuan Kewajiban**

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

- **Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA**

1. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
3. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- **Pengakuan Beban dan Belanja**

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja dan Pertanggungjawaban (SPJ), kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
4. Karena adanya perbedaan klasifikasi belanja menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, Permendagri No. 59 tahun 2007 dan Permendagri No. 21 tahun 2010 dengan klasifikasi belanja menurut dalam PP No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013, maka dilakukan mapping/konversi dari klasifikasi belanja menurut penyusunan APBD dengan klasifikasi belanja menurut PP No. 71 tahun 2010 yang akan dilaporkan dalam laporan muka Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

H. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN.

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

2. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

I. ASUMSI DASAR.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

a. Kemandirian Entitas.

1. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
3. Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemda.

4. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja penguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

b. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan Pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

J. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

a) Basis akuntansi;
b) Prinsip nilai perolehan;
c) Prinsip realisasi;
d) Prinsip substansi mengungguli formalitas;
e) Prinsip periodisitas;
f) Prinsip konsistensi
g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
h) Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian
2. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

   Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas makaLRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

   Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle).

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (*Realization Principle*).

Ketersediaan pendapatan(basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*).

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*).

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*).

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*).

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*).

Laporan keuangan Pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

K. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL.

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

a. Materialitas;
b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

a. Materialitas.

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat.

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

L. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN.

Pelaporan keuangan Pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
b. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunagan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757 ;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

i. Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 dan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

k. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;

m. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

FORMAT LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Ilustrasi dokumen Laporan Realisasi Anggaran SKPD, SKPKD, dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KOLOKA UTARA
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	**PENDAPATAN DAERAH**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				
3	Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	Xxx
4	Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	Xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	Xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	Xxx
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**Xxx**
8	**JUMLAH PENDAPATAN**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**Xxx**
9	**BELANJA DAERAH**				
10	**BELANJA OPERASI**				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	Xxx
12	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	Xxx
13	**Jumlah Belanja Operasi**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**Xxx**
14	**BELANJA MODAL**				
15	Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xx	Xxx
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	Xxx
17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	Xxx
18	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx	xx	Xxx
19	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	Xxx
20	Belanja Modal Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	Xxx
21	**Jumlah Belanja Modal**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**Xxx**
22	**JUMLAH BELANJA**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**Xxx**
23	**SURPLUS/DEFISIT**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**Xxx**

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

SKPKD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	PEND APAT AN D AERAH				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
3	Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA				
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana	xxx	xxx	xx	xxx
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
16	Dana Insentif Daerah (DID)	xxx	xxx	xx	xxx
17	Dana Keistimewaan	xxx	xxx	xx	xxx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
19	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
20	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
21	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
23	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
26	Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
27	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	xxx	xxx	xx	xxx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
29	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xx	xxx
30	B ELANJA D AERAH				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
33	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
34	Belanja Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
35	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
36	Belanja Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
38	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xx	xxx
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Modal Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx	xx	xxx

47	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				
48	Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
49	**Jumlah Belanja Tidak Terduga**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
50	**BELANJA TRANSFER**				
51	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
52	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	xxx	xxx	xx	xxx
53	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
54	**Jumlah Belanja Transfer**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
55	**JUMLAH BELANJA**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
56	**SURPLUS/DEFISIT**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
57	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
58	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
59	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxx	xxx	xx	xxx
60	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
61	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
62	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
63	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xx	xxx
64	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx	xx	xxx
65	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx	xx	xxx
66	Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
67	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
68	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	xxx	xxx	xx	xxx
69	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
70	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
71	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
72	Penyertaan Modal Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	xxx	xxx	xx	xxx
80	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
81	**PEMBIAYAAN NETTO**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
82	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

		(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	PEND APAT AN D AERAH				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
3	Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA				
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana	xxx	xxx	xx	xxx
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
16	Dana Insentif Daerah (DID)	xxx	xxx	xx	xxx
17	Dana Keistimewaan	xxx	xxx	xx	xxx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
19	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
20	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
21	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
23	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
25	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
26	Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
27	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	xxx	xxx	xx	xxx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
29	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xx	xxx
30	BELANJA D AERAH				
31	BELANJA OPERASI				
32	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
33	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
34	Belanja Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
35	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
36	Belanja Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
38	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xx	xxx
39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Modal Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx	xx	xxx

47	**BELANJA TIDAK TERDUGA**				
48	Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
49	**Jumlah Belanja Tidak Terduga**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
50	**BELANJA TRANSFER**				
51	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
52	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	xxx	xxx	xx	xxx
53	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	xxx	xxx	xx	xxx
54	**Jumlah Belanja Transfer**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
55	**JUMLAH BELANJA**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
56	**SURPLUS/DEFISIT**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
57	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
58	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
59	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	xxx	xxx	xx	xxx
60	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
61	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
62	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
63	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xx	xxx
64	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx	xx	xxx
65	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx	xx	xxx
66	Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
67	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
68	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	xxx	xxx	xx	xxx
69	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
70	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**				
71	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
72	Penyertaan Modal Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	xxx	xxx	xx	xxx
80	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
81	**PEMBIAYAAN NETTO**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
82	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Ilustrasi dokumen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH KOLAKA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	xxx	xxx
3	Sub Total (1+ 2)	xxx	xxx
4			
5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
6	Sub Total (3+5)	xxx	xxx
7			
8	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
9	Lain-lain	xxx	xxx
10	Saldo Anggaran Lebih Akhir (6+8+9)	xxx	xxx

C. NERACA

Ilustrasi dokumen Neraca SKPD, SKPKD, dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

SKPD

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

		(Dalam Rupiah)	
No	**Uraian**	**20X1**	**20X0**
1	**ASET**		
2	**ASET LANCAR**		
3	Kas dan Setara Kas	xxx	Xxx
4	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	Xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	Xxx
6	Kas di BLUD	xxx	Xxx
7	Kas Dana BOS	xxx	Xxx
8	Kas Lainnya	xxx	Xxx
9	Setara Kas	xxx	Xxx
10	Piutang Pajak Daerah	xxx	Xxx
11	Piutang Retribusi Daerah	xxx	Xxx
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Xxx
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	Xxx
14	Piutang Lainnya	xxx	Xxx
15	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
16	Beban Dibayar Dimuka	xxx	Xxx
17	Persediaan	xxx	Xxx
18	**Jumlah Aset Lancar**	**xxx**	**Xxx**
19	**ASET TETAP**		
20	Tanah	xxx	Xxx
21	Peralatan dan Mesin	xxx	Xxx
22	Gedung dan Bangunan	xxx	Xxx
23	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	Xxx
24	Aset Tetap Lainnya	xxx	Xxx
25	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	Xxx
26	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
27	**Jumlah Aset Tetap**	**xxx**	**Xxx**
28	**ASET LAINNYA**		
29	Tagihan Jangka Panjang	xxx	Xxx
30	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	Xxx
31	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	Xxx
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	Xxx
33	Aset Tidak Berwujud	xxx	Xxx
34	Aset Lain-lain	xxx	Xxx
35	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
36	**Jumlah Aset Lainnya**	**xxx**	**Xxx**
37	**JUMLAH ASET**	**xxx**	**Xxx**
38	**KEWAJIBAN**		

39	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		
40	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
41	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
42	Utang Belanja	xxx	xxx
43	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
44	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**	**xxx**	**xxx**
45	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**xxx**	**xxx**
46	**EKUITAS**		
47	**EKUITAS**	xxx	xxx
48	**Surplus/Defisit-LO**	xxx	xxx
49	**Ekuitas untuk Dikonsolidasikan**	xxx	xxx
50	**JUMLAH EKUITAS**	**xxx**	**xxx**
51	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	**xxx**	**xxx**

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
SKPKD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas Dana BOS	xxx	xxx
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	xxx
10	Kas Lainnya	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
13	Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
14	Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
18	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	xxx
20	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
21	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
22	Persediaan	xxx	xxx
23	Aset Untuk Dikonsolidasikan	xxx	xxx
24	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
25	INVESTASI JANGKA PANJANG		
26	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
27	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	xxx	xxx
28	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	xxx	xxx
29	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
30	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
31	Dana Bergulir	xxx	xxx
32	Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(xxx)	(xxx)
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	xxx	xxx

34	Investasi Jangka Panjang Permanen		
35	Penyertaan Modal	xxx	xxx
36	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx
37	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	xxx	xxx
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
39	ASET TETAP		
40	Tanah	xxx	xxx
41	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
42	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
43	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx
44	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
45	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
46	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
47	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
48	DANA CADANGAN		
49	Dana Cadangan	xxx	xxx
50	Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
51	ASET LAINNYA		
52	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
53	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
54	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx
55	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
56	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
57	Aset Lain-lain	(xx	(xx
58	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
59	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xx	(xx
60	Kas yang dibatasi penggunaaannya	xxx	xxx
61	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
62	JUMLAH ASET	xxx	xxx
63	KEWAJIB AN		
64	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
65	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
66	Utang Bunga	xxx	xxx
67	Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	xxx
68	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
69	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
70	Utang Belanja	xxx	xxx
71	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
72	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
73	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
74	Utang kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
75	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx
76	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
77	Utang kepada Masyarakat	xxx	xxx
78	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
79	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx
80	EKUIT AS		
81	EKUITAS	xxx	xxx
82	Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx
83	JUMLAH EKUITAS	xxx	xxx
84	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx	xxx

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

		(Dalam Rupiah)	
No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas Dana BOS	xxx	xxx
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	xxx
10	Kas Lainnya	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
13	Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
14	Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
18	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	xxx
20	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
21	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
22	Persediaan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx
24	INVESTASI JANGKA PANJANG		
25	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
26	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	xxx	xxx
27	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	xxx	xxx
28	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
30	Dana Bergulir	xxx	xxx
31	Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(xxx)	(xxx)
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	xxx	xxx
33	Investasi Jangka Panjang Permanen		
34	Penyertaan Modal	xxx	xxx
35	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx
36	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	xxx	xxx
37	Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
38	ASET TETAP		
39	Tanah	xxx	xxx
40	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
41	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
42	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx
43	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
44	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
45	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
46	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
47	DANA CADANGAN		
48	Dana Cadangan	xxx	xxx

49	Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
50	ASET LAINNYA		
51	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
52	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
53	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx
54	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
55	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
56	Aset Lain-lain	xxx	xxx
57	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xx	(xx
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xx	(xx
59	Kas yang dibatasi penggunaaannya	xxx	xxx
60	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
61	JUMLAH ASET	xxx	xxx
62	KEWAJIB AN		
63	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
64	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
65	Utang Bunga	xxx	xxx
66	Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	xxx
67	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
68	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
69	Utang Belanja	xxx	xxx
70	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
71	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
72	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
73	Utang kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
74	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx
75	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
76	Utang kepada Masyarakat	xxx	xxx
77	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
78	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx
79	EKUIT AS		
80	EKUITAS	xxx	xxx
81	Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx
82	JUMLAH EKUITAS	xxx	xxx
83	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Xxx	xxx

D. LAPORAN OPERASIONAL

Ilustrasi dokumen Laporan Operasional SKPD, SKPKD, dan Pemerintah Kabupaten Kolaka utara sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

SKPD

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
1	**PENDAPATAN DAERAH-LO**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**				
3	Pajak Daerah-LO	xx	xx	xxx	xx
4	Retribusi Daerah-LO	xx	xx	xxx	xx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	xx	xx	xxx	xx
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	xx	xx	xxx	xx
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO**	**xx**	**xx**	**xxx**	**xx**
8	**JUMLAH PENDAPATAN-LO**	**xx**	**xx**	**xxx**	**xx**
9	**BEBAN DAERAH**				
10	**BEBAN OPERASI**				
11	Beban Pegawai	xx	xx	xxx	xx
12	Beban Barang dan Jasa	xx	xx	xxx	xx
13	**Jumlah Beban Operasi**	**xx**	**xx**	**xxx**	**xx**
14	**BEBAN PENYISIHAN PIUTANG**				
15	Beban Penyisihan Piutang	xx	xx	xxx	xx
16	**Jumlah Beban Penyisihan Piutang**	**xx**	**xx**	**xxx**	**xx**
17	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**				
18	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	xx	xx	xxx	xx
19	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	xx	xx	xxx	xx
18	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	xx	xx	xxx	xx
19	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	xx	xx	xxx	xx
20	Beban Penyusutan Aset Lainnya	xx	xx	xxx	xx
21	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xx	xx	xxx	xx
22	**Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**xx**	**xx**	**xxx**	**xx**
23	**JUMLAH BEBAN**	**xx**	**xx**	**xxx**	**xx**
24	**SURPLUS/DEFISIT LO**	**xx**	**xx**	**xxx**	**xx**

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

		(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PENDAPATAN DAERAH-LO				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
3	Pajak Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
4	Retribusi Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
8	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA				
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	xxx	xxx	xxx	xx
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	xxx	xxx	xxx	xx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana	xxx	xxx	xxx	xx
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA-LO				
16	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
17	Dana Keistimewaan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xx
19	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO				
20	Pendapatan Bagi Hasil-LO	xxx	xxx	xxx	xx
21	Bantuan Keuangan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
22	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
23	Total Pendapatan Transfer-LO	xxx	xxx	xxx	xx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO				
25	Pendapatan Hibah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
26	Dana Darurat-LO	xxx	xxx	xxx	xx
27	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	xxx	xxx	xxx	xx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
29	JUMLAH PENDAPATAN-LO	xxx	xxx	xxx	xx
30	BEBAN DAERAH				
31	BEBAN OPERASI				
32	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
34	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx
35	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
36	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
37	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
38	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xx

39	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG				
40	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xx
41	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	
42	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
43	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xx
44	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xx
45	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx	xxx	xxx	xx
46	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
47	Beban Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
48	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	xxx	xx
49	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
50	**BEBAN TRANSFER**				
51	Beban Bantuan Keuangan	**xxx**	**xxx**	xxx	xx
52	**Jumlah Beban Transfer**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
53	**BEBAN TAK TERDUGA**				
54	Beban Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xx
55	**Jumlah Beban Tak Terduga**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
56	**JUMLAH BEBAN**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
57	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
58	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
59	**SURPLUS NON OPERASIONAL-LO**				
60	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	xxx	xxx	xxx	xx
61	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	xxx	xxx	xxx	xx
62	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
63	**Jumlah Surplus Non Operasional**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
64	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**				
65	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	xxx	xxx	xxx	xx
66	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	xxx	xxx	xxx	xx
67	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
68	**Jumlah Defisit Non Operasional**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
69	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
70	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
71	**POS LUAR BIASA**				
72	**PENDAPATAN LUAR BIASA**				
73	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
74	**Jumlah Pendapatan Luar Biasa**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
75	**BEBAN LUAR BIASA**				
76	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
77	**Jumlah Beban Luar Biasa**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
78	**POS LUAR BIASA**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
79	**SURPLUS/DEFISIT LO**	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1dan 20X0

		(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PEND APAT AN D AERAH-LO				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
3	Pajak Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
4	Retribusi Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
8	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA				
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	xxx	xxx	xxx	xx
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	xxx	xxx	xxx	xx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana	xxx	xxx	xxx	xx
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA-LO				
16	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
17	Dana Keistimewaan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xx
19	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO				
20	Pendapatan Bagi Hasil-LO	xxx	xxx	xxx	xx
21	Bantuan Keuangan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
22	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
23	Total Pendapatan Transfer-LO	xxx	xxx	xxx	xx
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO				
25	Pendapatan Hibah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
26	Dana Darurat-LO	xxx	xxx	xxx	xx
27	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	xxx	xxx	xxx	xx
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
29	JUMLAH PENDAPATAN-LO	xxx	xxx	xxx	xx
30	B EB AN D AER AH				
31	BEBAN OPERASI				
32	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
34	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx
35	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
36	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
37	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
38	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xx
39	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG				
40	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xx
41	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xx

42	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**				
43	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xx
44	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xx
45	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx	xxx	xxx	xx
46	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
47	Beban Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
48	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	xxx	xx
49	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
50	**BEBAN TRANSFER**				
51	Beban Bantuan Keuangan	Xx	xxx	xxx	xx
52	**Jumlah Beban Transfer**	**Xx**	**xx**	**xx**	**xx**
53	**BEBAN TAK TERDUGA**				
54	Beban Tak Terduga	Xx	xxx	xxx	xx
55	**Jumlah Beban Tak Terduga**	**Xx**	**xx**	**xx**	**xx**
56	**JUMLAH BEBAN**	**Xx**	**xx**	**xx**	**xx**
57	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**	**Xx**	**xx**	**xx**	**xx**
58	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
59	**SURPLUS NON OPERASIONAL-LO**				
60	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Xx	xxx	xxx	xx
61	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	Xx	xxx	xxx	xx
62	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Xx	xxx	xxx	xx
63	**Jumlah Surplus Non Operasional**	**Xx**	**xx**	**xx**	**xx**
64	**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**				
65	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Xx	xxx	xxx	xx
66	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	Xx	xxx	xxx	xx
67	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Xx	xxx	xxx	xx
68	**Jumlah Defisit Non Operasional**	**Xx**	**xx**	**xx**	**xx**
69	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**Xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
70	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**	**Xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
71	**POS LUAR BIASA**				
72	**PENDAPATAN LUAR BIASA**				
73	Pendapatan Luar Biasa	Xxx	xxx	xxx	xx
74	**Jumlah Pendapatan Luar Biasa**	**Xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
75	**BEBAN LUAR BIASA**				
76	Beban Luar Biasa	Xxx	xxx	xxx	xx
77	**Jumlah Beban Luar Biasa**	**Xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
78	**POS LUAR BIASA**	**Xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
79	**SURPLUS/DEFISIT LO**	**Xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ilustrasi dokumen Laporan Perubahan Ekuitas SKPD, SKPKD, dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

SKPD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx
3	Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
4	Koreksi Nilai Persediaan		
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
6	Lain-lain	xxx	xxx
7	Ekuitas Akhir	xxx	xxx

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
SKPKD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx
3	Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
4	Koreksi Nilai Persediaan		
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
6	Lain-lain	xxx	xxx
7	Ekuitas Akhir	xxx	xxx

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	Xxx	xxx
2	Surplus/Defisit-LO	Xxx	xxx
3	Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
4	Koreksi Nilai Persediaan		
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Xxx	xxx
6	Lain-lain	Xxx	xxx
7	Ekuitas Akhir	Xxx	xxx

F. LAPORAN ARUS KAS

Ilustrasi dokumen Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	**Arus Masuk Kas**		
3	Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
16	Penerimaan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Penerimaan Lainnya	XXX	XXX
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
19	**Jumlah Arus Masuk Kas**	XXX	XXX
20	**Arus Keluar Kas**		
21	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
22	Pembayaran Barang	XXX	XXX
23	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
24	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
25	Pembayaran Hibah	XXX	XXX
26	Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX
27	Pembayaran Tak Terduga	XXX	XXX
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	XXX	XXX
32	**Jumlah Arus Keluar Kas**	XXX	XXX
33	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**	XXX	XXX
34	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
35	**Arus Masuk Kas**		
36	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
37	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
42	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	XXX	XXX
45	**Jumlah Arus Masuk Kas**	XXX	XXX

46	**Arus Keluar Kas**		
47	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
48	Perolehan Tanah	XXX	XXX
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
53	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	XXX	XXX
56	**Jumlah Arus Keluar Kas**	XXX	XXX
57	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**	XXX	XXX
58	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**		
59	**Arus Masuk Kas**		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	**Jumlah Arus Masuk Kas**	XXX	XXX
70	**Arus Keluar Kas**		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
80	**Jumlah Arus Keluar Kas**	XXX	XXX
81	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**	XXX	XXX
82	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**		
83	**Arus Masuk Kas**		
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	XXX	XXX
85	**Jumlah Arus Masuk Kas**	XXX	XXX
86	**Arus Keluar Kas**		
87	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
88	**Jumlah Arus Keluar Kas**	XXX	XXX
89	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris**	XXX	XXX
90	**Kenaikan/Penurunan Kas**	XXX	XXX
91	**Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran**	XXX	XXX
92	**Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran**	XXX	XXX
93	**Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan**	XXX	XXX
94	**Saldo Akhir Kas**	XXX	XXX

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ilustrasi dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD, SKPKD, dan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA SKPD CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan	
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD	
Bab V	Penutup	

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA SKPKD CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan SKPKD	
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPKD yang Belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan	
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab V	Penutup	

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah
Bab II	Kebijakan umum dan pencapaian target kinerja APBD	
	2.1	Kebijakan umum APBD
	2.2	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Daerah
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
	4.3	Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan	
BAB VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemerintah Daerah	
BAB VII	Penjelasan atas Informasi lainnya	
BAB VIII	Penutup	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

I. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa- peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

II. Ruang Lingkup

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tidak termasuk perusahaan daerah.

III. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.

B. DEFINISI.

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran

pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penyusutan adalah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi karena kejadian atau transaksi yg bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

C. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
   a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
   b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
   c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
   d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
   e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
   a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
   b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
4. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
   a) aset;
   b) kewajiban;
   c) ekuitas;
   d) pendapatan;
   e) belanja;
   f) pembiayaan;
   dan g) arus kas.
5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
6. Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator

kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

D. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

E. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:
   a) Laporan Realisasi Anggaran;
   b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Neraca;
   d) Laporan Operasional (LO);
   e) Laporan Arus Kas;
   f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
   dan g) Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

F. STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan

Pernyataan kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan akuntansi ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

a. Identifikasi Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

   Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.
2. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
   a) Nama SKPD/PPKD/PEMDA;
   b) Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
   c) Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
   d) Mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
   e) Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka- angka pada laporan keuangan.
3. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
4. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.
5. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu

entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi berikut:

a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

6. Dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

7. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan keuangan entitas akuntansi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sedangkan laporan keuangan entitas pelaporan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

3. Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Surplus/defisit-LRA;
   d) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA).

   Laporan Realisasi Anggaran PPKD dan Pemerintah Daerah menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LRA;
   b) Belanja;
   c) Transfer
   d) Surplus/defisit-LRA;
   e) Pembiayaan;
   f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA).
4. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
5. Pengaturan lebih lanjut tentang Laporan Realisasi Anggaran dan pengungkapannya diatur dalam Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1. Laporan perubahan saldo anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   a) Saldo Anggaran Lebih awal;
   b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
   c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
e) Lain-lain;

f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Neraca.

1. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2. Nilai ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
3. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Klasifikasi.

1. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
2. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3. Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
4. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti

persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

5. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
   a) kas dan setara kas;
   b) investasi jangka pendek;
   c) piutang;
   d) persediaan;
   e) investasi jangka panjang;
   f) aset tetap;
   g) aset lain-lain
   h) kewajiban jangka pendek;
   i) kewajiban jangka panjang;
   j) ekuitas.
6. Pengaturan lebih lanjut tentang neracadan pengungkapannya diatur dalam kebijakan akuntansi neraca.

Laporan Arus Kas.

1. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun dan disajikan oleh PPKD sebagai unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
2. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
3. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas.

Laporan Operasional

1. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
   a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
   b) Beban dari kegiatan operasional;
   c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
   d) Pos luar biasa, bila ada; dan
   e) Surplus/defisit-LO.

Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
d) Ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan.

Struktur

1. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
   a) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
   b) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
   c) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
   d) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
   e) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
   f) daftar dan skedul.

2. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
4. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

1. Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
   a) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
   b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
   c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
2. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis– basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam

penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

3. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
   a) Pengakuan pendapatan-LRA;
   b) Pengakuan pendapatan-LO
   c) Pengakuan belanja;
   d) Pengakuan beban;
   e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
   f) Investasi;
   g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
   h) Kontrak-kontrak konstruksi;
   i) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
   j) Kemitraan dengan fihak ketiga;
   k) Biaya penelitian dan pengembangan;
   l) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
   m) Dana cadangan;

n) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

4. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (nonreciprocal revenue), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.
5. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

1. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
   a) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
   b) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
   c) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Kebijakan Akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan pengungkapan akun-akun yang ada pada laporan Keuangan.

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
2. BAB II Kebijakan Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional (LO)
3. BAB III Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;
4. BAB IV Kebijakan Akuntansi transfer;
5. BAB V Kebijakan Akuntansi belanja
6. BAB VI Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
7. BAB VII Kebijakan Akuntansi Neraca
8. BAB VIII Kebijakan Akuntansi kas dan setara kas;
9. BAB IX Kebijakan Akuntansi piutang;
10. BAB X Kebijakan Akuntansi persediaan;
11. BAB XI Kebijakan Akuntansi Investasi
12. BAB XII Kebijakan Akuntansi aset tetap;
13. BAB XIII Kebijakan Akuntasni konstruksi dalam Pengerjaan;
14. BAB XIV Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi
15. BAB IXV Kebijakan akutansi Properti Investasi
16. BAB XVI Kebijakan akuntasi Dana Cadangan
17. BAB XVII Kebijakan akuntansi Aset Lainnya;
18. BAB XVIIIKebijakan akuntansi Dana Bergulir
19. BAB XIX Kebijakan akuntasi Kewajiban;
20. BAB XX Kebijakan akuntansi Beban
21. BAB XXI Kebijakan akuntansi Ekuitas Laporan Operasional
22. BAB XXII Kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas
23. BAB XXIIIKebijakan akuntansi Catatan Atas Laporan Keuangan
24. BAB XXIVKebijakan akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
25. BAB XXV Kebijakan akuntansi Laporan Operasional
26. BAB XXVIKebijakan akuntansi Pelaporan Keuangan BLUD Kabupaten Kolaka Utara.

Penjelasan mengenai masing-masing kebijakan akuntansi akun Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagai berikut:

BAB I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

A. PENDAHULUAN.

I. Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

II. Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD/BLUD, PPKD, dan Pemda.
2. Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih hanya disajikan oleh entitas pemerintahan (Pemerintah Daerah).

B. MANFAAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN.

1. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

(a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

(b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

2. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

C. DEFINISI.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

- Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
- Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah

daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
- Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

D. STUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH.

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut :
   a) nama SKPD/PPKD/Pemda;
   b) periode yang dicakup;
   c) mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
   d) satuan angka yang digunakan.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggungan saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

E. PERIODE PELAPORAN.

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut :

a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

F. TEPAT WAKTU.

1. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.
2. Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Entitas akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

G. ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN SALDO ANGGARAN LEBIH.

1. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
2. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :
   (a) Pendapatan-LRA;
   (b) Belanja;
   (c) Transfer;
   (d) Surplus atau defisit;
   (e) Penerimaan pembiayaan;
   (f) Pengeluaran pembiayaan;
   (g) Pembiayaan neto; dan
   (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).
4. Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut:
   (a) Saldo Anggaran Lebih Tahun Yang Lalu
   (b) Penggunaan Saldo Anggaran
   (c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
   (d) Koreksi/Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
   (e) Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan.

H. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

1. Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan-LRA menurut kelompok dan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pos pendapatan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

3. Entitas akuntansi/entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pada laporan entitas pelaporan, klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

I. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING.

1. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENDAPATAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

A. UMUM

I. Tujuan.

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

II. Ruang Lingkup.

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

III. Definisi.

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP No.2, Paragraf 8)
2. Pendapatan –LO di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara di klasifikasikan berdasarkan sumbernya dan di klasifikasikan dalam tiga kelompok :
   a. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
      - Pajak Daerah
      - Retribusi Daerah
      - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
      - Lain-lain PAD yang sah
   b. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari :

- Pendapatan Hibah
- Dana Darurat
- Pendapatan Lainnya

3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

B. PENGAKUAN.

1. Pendapatan-LO diakui pada saat (PSAP No.12 Paragraf 19) :
   a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
   b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

   Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

   - Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas
   - Ketidak pastian penerimaan kas relatif tinggi
   - Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
   - Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
   - Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

2. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif:

- Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Pendapatan yang dikategorikan dalam hal ini adalah Pendapatan Pajak dan Pendapatan Retribusi.
- Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan sudah sesuai dengan nilai pajak yang dibayarkan maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPD Nihil)
- Pendapatan terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
- Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Pendapatan yang dikategorikan dalam hal ini adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD diakui sebagai pendapatan LO, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

- Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas diakui sebagai pendapatan LO, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

C. PENGUKURAN.

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN.

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :
   a) penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
   d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PENDAPATAN - LRA

A. UMUM.

I. Tujuan.

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

II. Ruang Lingkup.

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan

   Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

III. Definisi.

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan –LRA di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara di klasifikasikan berdasarkan sumbernya dan di klasifikasikan dalam tiga kelompok :
   a. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
      - Pajak Daerah
      - Retribusi Daerah
      - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
      - Lain-lain PAD yang sah

b. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari :
   - Pendapatan Hibah
   - Dana Darurat
   - Pendapatan Lainnya

b. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan**.**

c. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

B. PENGAKUAN.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

C. PENGUKURAN.

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN.

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan

Pendapatan-LRA adalah :

a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

I. Tujuan.

1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

II. Ruang Lingkup.

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

III. Definisi.

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan.

5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
7. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar.

Uraian	**Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**	**Laporan Operasional (LO)**
Pendapatan Transfer :		
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan		
Dana Bagi Hasil (DBH)	Xxx	xxx
Dana Alokasi Umum (DAU)	Xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Xxx	xxx
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
Dana Insentif Daerah	Xxx	xxx
Dana Keistimewaan	Xxx	xxx
Transfer Antar Daerah		
Pendapatan Bagi Hasil	Xxx	xxx
Bantuan Keuangan	Xxx	xxx
Beban Transfer :		
Beban Bantuan Keuangan	Xxx	xxx

B. PENGAKUAN.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer.

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
   a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
   b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pengakuan pendapatan transfer yakni ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang akan diterima Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Pendapatan yang dikategorikan dalam hal ini adalah Bagi hasil/DAU/DAK/pendapatan transfer pemerintah pusat, Pendapatan transfer pemerintah lainnya, Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, Bantuan Keuangan.

Transfer Keluar dan Beban Transfer.

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer

pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

C. PENGUKURAN.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer.

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer.

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

D. PENILAIAN.

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer.

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

   a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam

laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

E. PENGUNGKAPAN.

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
   a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
   b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
   c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
   a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer

pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.

b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.

c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam
Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.

d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB V
KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. UMUM

I. Tujuan.

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

II. RuangLingkup.

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

III. Definisi Belanja.

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

5. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
7. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan

bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

12. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
13. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
    a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
    b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN.

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.

C. PENGUKURAN.

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN.

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   a. Belanja Operasi
   b. Belanja Modal
   c. Belanja Tak Terduga

   dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain :
   a. Rincian belanja;
   b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
   c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target reaoisasi belanja daerah;
   d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB VI
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN

A. PENDAHULUAN.

I. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan.

II. Ruang Lingkup.

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI.

1. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
   - **Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

- **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
- **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- **Surplus/Defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

3. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :
   (a) Penerimaan Pembiayaan Daerah
   (b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah
4. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
5. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran- pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

C. PENGAKUAN.

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

D. PENGUKURAN.

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

E. AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

F. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR.

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

G. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING.

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

H. PENGUNGKAPAN.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

a) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan
b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB VII
KEBIJAKAN AKUNTANSI
NERACA

A. PENDAHULUAN.

I. Tujuan.

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

II. Ruang Lingkup.

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI.

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi ini dengan pengertian:

   - **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
- **Entitas Akuntansi** adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
- **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

- **Laporan keuangan gabungan** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
- **Laporan keuangan interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
- **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
- **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

C. KLASIFIKASI.

1. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
2. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. Apabila suatu entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
4. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
5. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
   (a) kas dan setara kas;
   (b) investasi jangka pendek;
   (c) piutang;
   (d) persediaan;
   (e) investasi jangka panjang;
   (f) aset tetap;
   (g) kewajiban jangka pendek;
   (h) kewajiban jangka panjang;
   (i) ekuitas.
6. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.

   Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:
   (a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
   (b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/ entitas pelaporan;
   (c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

7. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

BAB VIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI
KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM

I. Tujuan.

1. Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

II. Ruang Lingkup.

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tidak termasuk perusahaan daerah.

III. Definisi.

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
4. Kas dan setara kas pada Pemerintah Kabupaten Kolaka utara mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai,

dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran.

5. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:
   a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
   b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito sampai dengan 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah Potongan Pajak dan Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Kas Transitoris Kas Lainnya Pendapatan Yang Belum Disetor Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU Pajak di SKPD yang Belum Disetor Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD Kas di Bank BLUD Pajak yang Belum Disetor BLUD Uang Muka Pasien RSUD/BLUD Uang Titipan BLUD
Setara Kas	Deposito (sampai dengan 3 bulan)	Deposito (sampai dengan 3 bulan) Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi (sampai dengan 3 bulan)

IV. PENGAKUAN

Kas dan setara kas diakui pada saat:

1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara BLUD.

V. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

VI. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) paling sedikit mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

BAB IX
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PIUTANG

A. UMUM

I. Tujuan.

1. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

II. Ruang Lingkup.

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tidak termasuk perusahaan daerah.

III. Definisi.

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik

piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

4. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

B. PENGAKUAN

1. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, yaitu pada saat :
   a. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
   b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
   c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
   a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
   b. Jumlah piutang dapat diukur
   c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan
3. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Sesuai kewenangannya, ada perbedaan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur berdasarkan UU tentang PNBP. Berdasarkan UU tersebut masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dialokasikan penerimaan pendapatan yang diestimasikan harus diterima dalam suatu tahun anggaran, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L. Dalam praktiknya PNBP tersebut diterima terlebih dahulu oleh

K/L yang bersangkutan atau langsung disetorkan ke Kas Negara. Timbulnya piutang PNBP pada K/L harus didukung dengan surat penagihan atau surat ketetapan atau dokumen lain yang sah

5. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan UU yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya, antara lain: a. Jasa Umum; b. Jasa Usaha
6. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
7. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
8. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
9. Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

   Catatan :

   Sehubungan Dana Otsus hanya diperuntukkan kepada Pemprov Papua, Papua Barat, dan NAD maka pengaturan kebijakannya di sesuaikan kondisi setempat.
10. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
    a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkanseluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

11. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur
12. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
13. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
14. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP /TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan /SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

C. PENGUKURAN

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
   a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
   b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan

terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

   a. Pemberian pinjaman.

      Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

   b. Penjualan.

      Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

   c. Kemitraan.

      Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

   d. Pemberian fasilitas/jasa

      Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

   a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;

c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
   a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
   b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

5. Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)* Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).
7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut :
   a. Kualitas Piutang Lancar;
   b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
   c. Kualitas Piutang Diragukan;
   d. Kualitas Piutang Macet.

9. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari :

a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak *(self assessment)*; dan
b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah *(official assessment)*.

10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:
    a. Kualitas lancar, dengan kriteria :
        1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
        2) Wajib Pajak menyetujui hasil pmeriksaan; dan/atau
        3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
        4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
        5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
    b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
        1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
        2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
        3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
        4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
    c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
        1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
        2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
        3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
        4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
    d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
        1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
        2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
        3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
        4) Wajib Pajak mengalami musibah *(force majeure)*.
11. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:
    a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
        1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
        2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
        3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
        4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
    b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria :

1) Umur piutang 1 sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
1) Umur piutang 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure)*

12. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) bulan;
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 18 (delapan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.

13. Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Periode Masa Penagihan terhitung januari sampai dengan desember;
b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Periode Masa Penagihan terhitung desember sampai dengan juni;
c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Periode Masa Penagihan terhitung juni sampai dengan september; dan

d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Periode Masa Penagihan terhitung september sampai dengan maret.

D. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar :
   a. Kualitas Lancar sebesar 1 % (satu perseratus);
   b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
   c. Kualitas Diragukan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
   d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
   a. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
   b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
   c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
   d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4. Penyisihan diperhitungkan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
5. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN.

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adlah sebagai berikut :
   a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
      1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
      2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
      3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
   b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
   c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

d. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

7. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan,
8. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Gubernur/Bupati/Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD,
9. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
   a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
   b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
   c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi takmungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
   d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
   e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi

menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *esktrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel.*

F. PENYAJIAN

Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

G. PENGUNGKAPAN.

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
   a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
   b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
   c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
   d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar

pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

BAB X
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERSEDIAAN

A. PENDAHULUAN

I. Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

II. Ruang Lingkup

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tentang Akuntansi Persediaan ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum oleh seluruh entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:
   a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
   b. Instrumen keuangan.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi persediaan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:
   a. Definisi,
   b. Pengakuan
   c. Pengukuran, dan
   d. Pengungkapan.

B. DEFINISI

1. Persediaana dalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, danbarang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
   a. Barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
   b. Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam proses produksi;
   c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;
3. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
4. Persediaan juga mencakup Barang atau perlengkapan yang diperoleh selain dari Belanja persediaan, misalnya yang bersumber dari hibah dan reklasifikasi aset yang diperoleh dari Belanja modal yang tidak memenuhi kualifikasi sebagaiasettetap.
5. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam prosesproduksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
6. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
7. Persediaan dapat terdiri dari:
   a. Barang konsumsi;
   b. Amunisi;
   c. Bahan untuk pemeliharaan;
   d. Suku cadang;
   e. Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga;
   f. Pita cukai dan leges;
   g. Bahan baku;
   h. Barang dalam proses/ setengah jadi;
   i. Tanah/ bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

8. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
9. Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
10. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai /usang/ rusak/ sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas LaporanKeuangan.
11. Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstra komptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak.
12. Barang berupa tirai/ gorden/ vertical blind/ sejenis yang peruntukkannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) dicatat sebagai persediaan. Sedangkan pengadaan baru barang beru patirai/ gorden/ vertical blind/ sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap.
13. Barang berupa flashdisk/ usb/ sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah rusak/ hilang.
14. Tumbuhan/ tanaman hias yang dicadangkan untuk penggantian atas pemeliharaan taman yang rusak diperlakukan sebagai persediaan.
15. Barang persediaan disajikan dii neraca sebesar nilai persediaan yang berada dalam pengelolaan Penyimpan/ Pengurus barang digudang SKPD/ UKPD.
16. Barang persediaan yang sudah dikeluarkan dari gudang SKPD/ UKPD untuk kegiatan operasional SKPD/ UKPD diakui sebagai

beban persediaan.

17. Barang persediaan yang sudah dikeluarkan dari gudang SKPD/ UKPD untuk diserahkan kepada masyarakat diakui sebagai beban barang diserahkan kepada masyarakat.
18. Barang persediaan yang diperoleh dari hibah atau transferdari SKPD/ UKPD lain dicatat berdasarkan BAST.
19. Barang persediaan yang diperoleh dari reklasifikasi Belanja modal atau aset tetap dicatat berdasarkan tanggal dokumen pendukung (contohnya: BA rekonsiliasiAset tetap).

C. KLASIFIKASI PERSEDIAAN

Uraian	Keterangan (Dikaitkan dengan Jenis Persediaan)
Persediaan Bahan Pakai Habis	
Persediaan alat tulis kantor	Bahan baku
Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	Bahan pemeliharaan
Persediaan perangko, materai & benda pos lainnya	Pita cukai & leges
Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Bahan pemeliharaan
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Bahan pemeliharaan
Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	Bahan pemeliharaan
Persediaan pengisian tabung gas	Bahan pemeliharaan
Persediaan Bahan/Material	
Persediaan bahan baku bangunan/jalan	Bahan baku
Persediaan bahan/bibit tanaman	Tanaman
Persediaan bibit ternak	Hewan
Persediaan bahan obat-obatan	Bahan u/ jaga-jaga
Persediaan bahan kimia	Bahan baku
Persediaan Bahan Laboratorium	Bahan baku
Persediaan Pengadaan Bahan dan Pangan	Bahan baku
Persediaan Makanan Ternak / Binatang	Bahan baku
Persediaan Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus	Bahan pemeliharaan

Uraian	Keterangan (Dikaitkan dengan Jenis Persediaan)
Persediaan Ban Sepeda Motor Dinas Operasional	Bahan pemeliharaan
Persediaan Ban Alat-Alat Berat	Bahan pemeliharaan
Persediaan Aki Kendaraan Dinas Operasional	Bahan pemeliharaan
Persediaan Aki Sepeda Motor Dinas Operasional	Bahan pemeliharaan
Persediaan Aki Alat-Alat Berat	Bahan pemeliharaan
Persediaan Bahan Percontohan	Bahan pemeliharaan
Persediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional	Suku cadang
Persediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus	Suku cadang
Persediaan Suku Cadang Sepeda Motor Dinas	Suku cadang
Persediaan Suku Cadang Alat-Alat Berat	Suku cadang
Persediaan Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai	Suku cadang
Persediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional	Bahan pemeliharaan
Persediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus	Bahan pemeliharaan
Persediaan BBM Sepeda Motor Dinas Operasional	Bahan pemeliharaan
Persediaan BBM Alat-Alat Berat / Genset	Bahan pemeliharaan
Persediaan BBM Transportasi Laut dan Sungai	Bahan pemeliharaan
Persediaan BBG Kendaraan Bermotor	Bahan pemeliharaan
Persediaan BBG Kendaraan Bermotor	Bahan pemeliharaan
Persediaan Perawatan Kendaraan Bermotor	
Persediaan Penggantian Suku Cadang	Suku cadang
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	Bahan pemeliharaan
Persediaan Cetak dan Penggandaan	
Persediaan Cetak	
Persediaan Cetakan Umum	Bahan baku
Persediaan Cetakan Khusus	Bahan baku
Persediaan Makanan dan Minuman	

Uraian	Keterangan (Dikaitkan dengan Jenis Persediaan)
Persediaan makanan dan minuman harian pegawai	Bahan Konsumsi
Persediaan makanan dan minuman rapat	Bahan Konsumsi
Persediaan makanan dan minuman tamu	Bahan Konsumsi
Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Tidak Digunakan oleh Pemda
Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	Tidak Digunakan oleh Pemda
Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Tidak Digunakan oleh Pemda
Persediaan Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	Tidak Digunakan oleh Pemda
Persediaan Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	Tidak Digunakan oleh Pemda
Persediaan Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga	Tidak Digunakan oleh Pemda

D. PENGAKUAN PERSEDIAAN

1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.
2. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral). Dokumen sumber yang digunakan sebagai

pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

3. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
4. SKPD menyajikan semua persediaan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

E. PENGUKURAN

1. Persediaan disajikan sebesar:
   a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan persediaan jika potongan tersebut tercantum dalam bukti pembelian, jika tidak tercantum diakui sebagai pendapatan.
   b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
   c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan; Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar *(armlength transaction).*
2. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepadamasyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
3. Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/ selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasilin ventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem

pengendalian internalatas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaanpada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/ RSUK/ Puskesmas. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

a. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
b. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam- macam jenis, seperti ATK.

4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, karcis telah diperforasi dinilai dengan biaya perolehanterakhir/nilainominaltercetak.
5. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
6. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

F. BEBAN PERSEDIAAN

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan *(use of goods).*
2. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
3. SKPD/ UKPD mencatat persediaan dengan metode perpetual. Pengukuran pemakaian persediaan dengan metode perpetual dilakukan dengan pendekatan FIFO yaitu dihitung berdasarkan catatan jumlah unit dipakai dikali nilai rupiah perunit.
4. Pengukuran pemakaian atas persediaan yang sifatnya tidak material

seperti alat tulis kantor (ATK) dapat dilakukan dengan pendekatan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

5. SKPD/ UKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik *(stock opname)*. Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik *(stock opname)*. Perbedaan jumlah unit persediaan digunakan sebagai dasar penyesuaian nilai persediaan dan diakui sebagai beban, serta sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/ usang/ rusak/ sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/ pengecekan/ inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara stock opname, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO.

G. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian Aset Lancar
2. Laporan keuangan mengungkapkan:
   a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
   b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak/ usang/ tidak layak pakai/ sejenisnya.

BAB XI
KEBIJAKAN AKUNTANSI
INVESTASI

A. UMUM

I. Tujuan.

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

II. Ruang Lingkup.

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

III. Definisi.

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
3. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

4. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
   a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
   b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
   c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

      Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 (dua belas) bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai kas dan setara kas.
5. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
   a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

      Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
   b. Investasi Jangka Panjang Permanen.

      Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

6. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Deposito
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Dana Bergulir
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta

B. PENGAKUAN.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan / atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN.

1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar dan untuk investasi yang yang

tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

2. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran investasi jangka pendek.

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
   a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
   b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran investasi jangka panjang.

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2) Investasi jangka panjang nonpermanen, yaitu:
   a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
   b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan

untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Investasi jangka panjang nonpermanent dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga.

c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

3. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas.

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai
dengan periode jatuh temponya *(aging schedule)*.

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	1 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	10 %
3	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

4. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
   a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
   b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
   c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

5. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence)* atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
   a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
   b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
   c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
   d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

D. PENGUNGKAPAN.

1. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
   b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
   c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
   d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
   e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
   f. Perubahan pos investasi.

BAB XII
KEBIJAKAN AKUNTANSI
ASET TETAP

PENDAHULUAN

I Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap.
2. Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

II Ruang Lingkup

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.
2. Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:
   a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural resources); dan
   b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non-regenerative natural resources).

Namun demikian, Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam huruf (a) dan (b) dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

DEFINISI

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian berikut:

   a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

   b. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

   c. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

   d. Masa manfaat adalah:

      1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintahan Daerah dan/atau pelayanan publik; atau

      2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas Pemerintahan Daerah dan/atau pelayanan publik.

   e. Nilai sisa (Residu) adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

   f. Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

g. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

h. Penyusutan adalah alokasi sistimatis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

i. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

j. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

k. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

l. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

m. Pemberi kerja adalah SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

n. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

o. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

p. Nilai tercatat (carrying amount)) adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

q. AsetTetap-Renovasi, adalah aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi

biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

UMUM

1. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah:
   a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
   b. Hak atas tanah.
2. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

KLASIFIKASI ASET TETAP

1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:
   a. Tanah;
   b. Peralatan dan Mesin;
   c. Gedung dan Bangunan;
   d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
   e. Aset Tetap Lainnya; dan
   f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
2. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang

nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

5. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
8. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

1. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Berwujud;
   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
   f. Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi (treshold capitalization).
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi (treshold capitalization) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya. Batasan minimal kapitalisasi

(treshold capitalization) untuk setiap jenis aset untuk dapat dikategorikan aset tetap adalah sebagai berikut :

Kode	Nama	Batas Kapitalisasi
1.3	**ASET TETAP**	
1.3.1	**TANAH**	
1.3.1.01	**TANAH**	
1.3.1.01.01	**TANAH PERSIL**	
1.3.1.01.01.01	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	
1.3.1.01.01.02	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	
1.3.1.01.01.03	TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI	
1.3.1.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	
1.3.1.01.01.05	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAH RAGA	
1.3.1.01.01.06	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	
1.3.1.01.01.07	TANAH PERSIL LAINNYA	
1.3.1.01.02	**TANAH NON PERSIL**	
1.3.1.01.02.01	TANAH BASAH	
1.3.1.01.02.02	TANAH KERING	
1.3.1.01.02.03	TANAH PERKEBUNAN	
1.3.1.01.02.04	TANAH HUTAN	
1.3.1.01.02.05	TANAH TANDUS	
1.3.1.01.02.06	TANAH PADANG ALANGALANG/RUMPUT	
1.3.1.01.02.07	TANAH PERTANIAN	
1.3.1.01.02.08	TANAH PERTAMBANGAN	
1.3.1.01.02.09	TANAH NON PERSIL LAINNYA	
1.3.1.01.03	**LAPANGAN**	
1.3.1.01.03.01	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	
1.3.1.01.03.02	TANAH LAPANGAN PARKIR	
1.3.1.01.03.03	TANAH LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG	
1.3.1.01.03.04	TANAH LAPANGAN PEMANCAR DAN STUDIO ALAM	
1.3.1.01.03.05	TANAH LAPANGAN PENGUJIAN/PENGOLAHAN	
1.3.1.01.03.06	TANAH LAPANGAN TERBANG	
1.3.1.01.03.07	TANAH UNTUK JALAN	
1.3.1.01.03.08	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR	
1.3.1.01.03.09	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI	
1.3.1.01.03.10	TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN	
1.3.1.01.03.11	TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH	
1.3.1.01.03.12	TANAH UNTUK MAKAM	
1.3.1.01.03.13	TANAH UNTUK TAMAN	
1.3.1.01.03.14	TANAH UNTUK LATIHAN	
1.3.1.01.03.15	TANAH DAERAH PERTAHANAN	
1.3.1.01.03.16	TANAH LAPANGAN PBB	

1.3.1.01.03.17	TANAH KAMPUNG	
1.3.1.01.03.18	EMPLASMENT	
1.3.1.01.03.19	LAPANGAN LAINNYA	
1.3.2	**PERALATAN DAN MESIN**	
1.3.2.01	**ALAT BESAR**	
1.3.2.01.01	**ALAT BESAR DARAT**	10.000.000,00
1.3.2.01.01.01	TRACTOR	
1.3.2.01.01.02	GRADER	
1.3.2.01.01.03	EXCAVATOR	
1.3.2.01.01.04	PILE DRIVER	
1.3.2.01.01.05	HAULER	
1.3.2.01.01.06	ASPHALT EQUIPMENT	
1.3.2.01.01.07	COMPACTING EQUIPMENT	
1.3.2.01.01.08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	
1.3.2.01.01.09	LOADER	
1.3.2.01.01.10	ALAT PENGANGKAT	
1.3.2.01.01.11	MESIN PROSES	
1.3.2.01.01.12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	
1.3.2.01.02	**ALAT BESAR APUNG**	10.000.000,00
1.3.2.01.02.01	DREDGER	
1.3.2.01.02.02	FLOATING EXCAVATOR	
1.3.2.01.02.03	AMPHIBI DREDGER	
1.3.2.01.02.04	KAPAL TARIK	
1.3.2.01.02.05	MESIN PROSES APUNG	
1.3.2.01.03	**ALAT BANTU**	10.000.000,00
1.3.2.01.03.01	ALAT PENARIK	
1.3.2.01.03.02	FEEDER	
1.3.2.01.03.03	COMPRESSOR	
1.3.2.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	
1.3.2.01.03.05	POMPA	
1.3.2.01.03.06	MESIN BOR	
1.3.2.01.03.07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	
1.3.2.01.03.08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	
1.3.2.01.03.09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	
1.3.2.01.03.10	AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	
1.3.2.01.03.11	MESIN TATOO	
1.3.2.01.03.12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	
1.3.2.01.03.13	PERALATAN SELAM	
1.3.2.01.03.14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	
1.3.2.01.03.15	PERALATAN INTELEJEN	
1.3.2.01.03.16	ALAT BANTU LAINNYA	
1.3.2.02	**ALAT ANGKUTAN**	
1.3.2.02.01	**ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR**	10.000.000,00
1.3.2.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	
1.3.2.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	
1.3.2.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	

1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	
1.3.2.02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	
1.3.2.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	
1.3.2.02.01.07	KENDARAAN TEMPUR	
1.3.2.02.01.08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	
1.3.2.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	
1.3.2.02.02	**ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR**	10.000.000,00
1.3.2.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	
1.3.2.02.02.02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	
1.3.2.02.02.03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	
1.3.2.02.02.04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEMOTOR LAINNYA	
1.3.2.02.03	**ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR**	10.000.000,00
1.3.2.02.03.01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	
1.3.2.02.03.02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	
1.3.2.02.03.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	
1.3.2.02.03.04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	
1.3.2.02.03.05	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	
1.3.2.02.04	**ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR**	10.000.000,00
1.3.2.02.04.01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	
1.3.2.02.04.02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	
1.3.2.02.04.03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	
1.3.2.02.04.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	
1.3.2.02.05	**ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA**	10.000.000,00
1.3.2.02.05.01	KAPAL TERBANG	
1.3.2.02.05.02	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	
1.3.2.03	**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**	
1.3.2.03.01	**ALAT BENGKEL BERMESIN**	1.000.000,00
1.3.2.03.01.01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	
1.3.2.03.01.02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	
1.3.2.03.01.03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	
1.3.2.03.01.04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	
1.3.2.03.01.05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	
1.3.2.03.01.06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	
1.3.2.03.01.07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	
1.3.2.03.01.08	PERALATAN LAS	
1.3.2.03.01.09	PERKAKAS PABRIK ES	
1.3.2.03.01.10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	
1.3.2.03.02	**ALAT BENGKEL TAK BERMESIN**	1.000.000,00
1.3.2.03.02.01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	

1.3.2.03.02.02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	
1.3.2.03.02.03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	
1.3.2.03.02.04	PERKAKAS PENGANGKAT	
1.3.2.03.02.05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	
1.3.2.03.02.06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	
1.3.2.03.02.07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	
1.3.2.03.02.08	PERALATAN TUKANG BESI	
1.3.2.03.02.09	PERALATAN TUKANG KAYU	
1.3.2.03.02.10	PERALATAN TUKANG KAYU	
1.3.2.03.02.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	
1.3.2.03.02.12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	
1.3.2.03.02.13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	
1.3.2.03.03	**ALAT UKUR**	1.000.000,00
1.3.2.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	
1.3.2.03.03.02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	
1.3.2.03.03.03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	
1.3.2.03.03.04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	
1.3.2.03.03.05	ALAT KALIBRASI	
1.3.2.03.03.06	OSCILLOSCOPE	
1.3.2.03.03.07	UNIVERSAL TESTER	
1.3.2.03.03.08	ALAT UKUR/PEMBANDING	
1.3.2.03.03.09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	
1.3.2.03.03.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	
1.3.2.03.03.11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	
1.3.2.03.03.12	TAKARAN KERING	
1.3.2.03.03.13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	
1.3.2.03.03.14	TAKARAN LAINNYA	
1.3.2.03.03.15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	
1.3.2.03.03.16	SPECIFIC SET	
1.3.2.03.03.17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	
1.3.2.03.03.18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	
1.3.2.03.03.19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	
1.3.2.03.03.20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	
1.3.2.03.03.21	ALAT UKUR LAINNYA	
1.3.2.04	**ALAT PERTANIAN**	
1.3.2.04.01	**ALAT PENGOLAHAN**	1.000.000,00
1.3.2.04.01.01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	
1.3.2.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	
1.3.2.04.01.03	ALAT PANEN	
1.3.2.04.01.04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	
1.3.2.04.01.05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	
1.3.2.04.01.06	ALAT PROSESING	
1.3.2.04.01.07	ALAT PASCA PANEN	
1.3.2.04.01.08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	
1.3.2.04.01.09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	
1.3.2.04.01.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	

1.3.2.05	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**	
1.3.2.05.01	**ALAT KANTOR**	750.000,00
1.3.2.05.01.01	MESIN KETIK	
1.3.2.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	
1.3.2.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	
1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	
1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	
1.3.2.05.02	**ALAT RUMAH TANGGA**	750.000,00
1.3.2.05.02.01	MEUBELAIR	
1.3.2.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	
1.3.2.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	
1.3.2.05.02.05	ALAT DAPUR	
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	
1.3.2.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	
1.3.2.05.03	**MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT**	750.000,00
1.3.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	
1.3.2.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	
1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	
1.3.2.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	
1.3.2.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	
1.3.2.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	
1.3.2.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	
1.3.2.06	**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**	
1.3.2.06.01	**ALAT STUDIO**	1.000.000,00
1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	
1.3.2.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	
1.3.2.06.01.03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	
1.3.2.06.01.04	PERALATAN CETAK	
1.3.2.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	
1.3.2.06.01.06	ALAT STUDIO LAINNYA	
1.3.2.06.02	**ALAT KOMUNIKASI**	1.000.000,00
1.3.2.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	
1.3.2.06.02.02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	
1.3.2.06.02.03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	
1.3.2.06.02.04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	
1.3.2.06.02.05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	
1.3.2.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	
1.3.2.06.02.07	ALAT-ALAT SANDI	
1.3.2.06.02.08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	
1.3.2.06.02.09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	
1.3.2.06.02.10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	
1.3.2.06.02.11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	
1.3.2.06.03	**PERALATAN PEMANCAR**	1.000.000,00
1.3.2.06.03.01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	
1.3.2.06.03.02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	

1.3.2.06.03.03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	
1.3.2.06.03.04	PERALATAN PEMANCAR UHF	
1.3.2.06.03.05	PERALATAN PEMANCAR SHF	
1.3.2.06.03.06	PERALATAN ANTENA MF/MW	
1.3.2.06.03.07	PERALATAN ANTENA HF/SW	
1.3.2.06.03.08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	
1.3.2.06.03.09	PERALATAN ANTENA UHF	
1.3.2.06.03.10	PEERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	
1.3.2.06.03.11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	
1.3.2.06.03.12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	
1.3.2.06.03.13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	
1.3.2.06.03.14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	
1.3.2.06.03.15	PERALATAN MICROWAVE F P U	
1.3.2.06.03.16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	
1.3.2.06.03.17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	
1.3.2.06.03.18	PERALATAN DUMMY LOAD	
1.3.2.06.03.19	SWITCHER ANTENA	
1.3.2.06.03.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	
1.3.2.06.03.21	FEEDER	
1.3.2.06.03.22	HUMIDITY CONTROL	
1.3.2.06.03.23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	
1.3.2.06.03.24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	
1.3.2.06.03.25	PERALATAN PEMANCAR LF	
1.3.2.06.03.26	UNIT PEMANCAR MF+HF	
1.3.2.06.03.27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	
1.3.2.06.03.28	PERALATAN PENERIMA	
1.3.2.06.03.29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	
1.3.2.06.03.30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	
1.3.2.06.03.31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	
1.3.2.06.03.32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	
1.3.2.06.03.33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	
1.3.2.06.03.34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	
1.3.2.06.03.35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	
1.3.2.06.03.36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	
1.3.2.06.03.37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	
1.3.2.06.03.38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	
1.3.2.06.03.39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	
1.3.2.06.03.40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	
1.3.2.06.03.41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	
1.3.2.06.03.42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	
1.3.2.06.03.43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	

1.3.2.06.03.44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	
1.3.2.06.03.45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	
1.3.2.06.03.46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	
1.3.2.06.03.47	SUMBER TENAGA	
1.3.2.06.03.48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	
1.3.2.06.04	**PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI**	1.000.000,00
1.3.2.06.04.01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	
1.3.2.06.04.02	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	
1.3.2.06.04.03	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	
1.3.2.06.04.04	RADAR	
1.3.2.06.04.05	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	
1.3.2.06.04.06	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	
1.3.2.06.04.07	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	
1.3.2.07	**ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**	
1.3.2.07.01	**ALAT KEDOKTERAN**	1.500.000,00
1.3.2.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	
1.3.2.07.01.02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	
1.3.2.07.01.03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	
1.3.2.07.01.04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	
1.3.2.07.01.05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	
1.3.2.07.01.06	ALAT KEDOKTERAN THT	
1.3.2.07.01.07	ALAT KEDOKTERAN MATA	
1.3.2.07.01.08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	
1.3.2.07.01.09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	
1.3.2.07.01.10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	
1.3.2.07.01.11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	
1.3.2.07.01.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	
1.3.2.07.01.13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	
1.3.2.07.01.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	
1.3.2.07.01.15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	
1.3.2.07.01.16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	
1.3.2.07.01.17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	
1.3.2.07.01.18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	
1.3.2.07.01.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	
1.3.2.07.01.20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	
1.3.2.07.01.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	
1.3.2.07.01.22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	
1.3.2.07.01.23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	
1.3.2.07.01.24	ALAT KEDOKTERAN I C U	
1.3.2.07.01.25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	
1.3.2.07.01.26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	
1.3.2.07.01.27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	
1.3.2.07.01.28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	

1.3.2.07.01.29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	
1.3.2.07.02	**ALAT KESEHATAN UMUM**	1.500.000,00
1.3.2.07.02.01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	
1.3.2.07.02.02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	
1.3.2.07.02.03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	
1.3.2.07.02.04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	
1.3.2.07.02.05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	
1.3.2.08	**ALAT LABORATORIUM**	
1.3.2.08.01	**UNIT ALAT LABORATORIUM**	2.500.000,00
1.3.2.08.01.01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	
1.3.2.08.01.02	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	
1.3.2.08.01.03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	
1.3.2.08.01.04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	
1.3.2.08.01.05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	
1.3.2.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	
1.3.2.08.01.07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	
1.3.2.08.01.08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	
1.3.2.08.01.09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	
1.3.2.08.01.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	
1.3.2.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	
1.3.2.08.01.12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	
1.3.2.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	
1.3.2.08.01.14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	
1.3.2.08.01.15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	
1.3.2.08.01.16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	
1.3.2.08.01.17	ALAT LABORATORIUM FILM	
1.3.2.08.01.18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	
1.3.2.08.01.19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	
1.3.2.08.01.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	
1.3.2.08.01.21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	
1.3.2.08.01.22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	
1.3.2.08.01.23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	
1.3.2.08.01.24	ALAT LABORATORIUM PASIR	
1.3.2.08.01.25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	
1.3.2.08.01.26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	
1.3.2.08.01.27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	
1.3.2.08.01.28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	
1.3.2.08.01.29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	
1.3.2.08.01.30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	
1.3.2.08.01.31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	
1.3.2.08.01.32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	
1.3.2.08.01.33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	

1.3.2.08.01.34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	
1.3.2.08.01.35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	
1.3.2.08.01.36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	
1.3.2.08.01.37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	
1.3.2.08.01.38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	
1.3.2.08.01.39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	
1.3.2.08.01.40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	
1.3.2.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	
1.3.2.08.01.42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	
1.3.2.08.01.44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	
1.3.2.08.01.45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	
1.3.2.08.01.46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	
1.3.2.08.01.47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	
1.3.2.08.01.48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	
1.3.2.08.01.49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	
1.3.2.08.01.50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	
1.3.2.08.01.51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	
1.3.2.08.01.52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	
1.3.2.08.01.53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	
1.3.2.08.01.54	LABORATORIUM KEARSIPAN	
1.3.2.08.01.55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	
1.3.2.08.01.56	ALAT LABORATORIUM LAIN	
1.3.2.08.01.57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM PROPULASI	
1.3.2.08.01.58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	
1.3.2.08.01.59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	
1.3.2.08.01.60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	
1.3.2.08.01.61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	
1.3.2.08.01.62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	
1.3.2.08.01.63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	
1.3.2.08.01.64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	
1.3.2.08.02	**UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR**	2.500.000,00
1.3.2.08.02.01	ANALYTICAL INSTRUMENT	
1.3.2.08.02.02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	
1.3.2.08.02.03	GENERAL LABORATORY TOOL	
1.3.2.08.02.04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	
1.3.2.08.02.05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	
1.3.2.08.02.06	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	
1.3.2.08.03	**ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH**	2.500.000,00
1.3.2.08.03.01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	

1.3.2.08.03.02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	
1.3.2.08.03.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	
1.3.2.08.03.04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	
1.3.2.08.03.05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	
1.3.2.08.03.06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	
1.3.2.08.03.07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	
1.3.2.08.03.08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	
1.3.2.08.03.09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	
1.3.2.08.03.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	
1.3.2.08.03.11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	
1.3.2.08.03.12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	
1.3.2.08.03.13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)	
1.3.2.08.03.14	ALAT PERAGA KEJURUAN	
1.3.2.08.03.15	ALAT PERAGA PAUD/TK	
1.3.2.08.03.16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	
1.3.2.08.04	**ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA**	2.500.000,00
1.3.2.08.04.01	RADIATION DETECTOR	
1.3.2.08.04.02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	
1.3.2.08.04.03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	
1.3.2.08.04.04	RECORDER DISPLAY	
1.3.2.08.04.05	SYSTEM/POWER SUPPLY	
1.3.2.08.04.06	MEASURING/TESTING DEVICE	
1.3.2.08.04.07	OPTO ELECTRONICS	
1.3.2.08.04.08	ACCELERATOR	
1.3.2.08.04.09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	
1.3.2.08.04.10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	
1.3.2.08.05	**ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN**	2.500.000,00
1.3.2.08.05.01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	
1.3.2.08.05.02	ALAT KESEHATAN KERJA	
1.3.2.08.05.03	PROTEKSI LINGKUNGAN	
1.3.2.08.05.04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	
1.3.2.08.05.05	SUMBER RADIASI	
1.3.2.08.05.06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	

1.3.2.08.06	**RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA**	2.500.000,00
1.3.2.08.06.01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	
1.3.2.08.06.02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	
1.3.2.08.06.03	PERALATAN HIDROLOGI	
1.3.2.08.06.04	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	
1.3.2.08.07	**ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP**	2.500.000,00
1.3.2.08.07.01	ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH	
1.3.2.08.07.02	ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA	
1.3.2.08.07.03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	
1.3.2.08.07.04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	
1.3.2.08.07.05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	
1.3.2.08.07.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	
1.3.2.08.08	**PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA**	2.500.000,00
1.3.2.08.08.01	TOWING CARRIAGE	
1.3.2.08.08.02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	
1.3.2.08.08.03	DATA ACCQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	
1.3.2.08.08.04	CAVITATION TUNNEL	
1.3.2.08.08.05	OVERHEAD CRANES	
1.3.2.08.08.06	PERALATAN UMUM	
1.3.2.08.08.07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	
1.3.2.08.08.08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	
1.3.2.08.08.09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	
1.3.2.08.08.10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	
1.3.2.08.08.11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	
1.3.2.08.08.12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	
1.3.2.08.08.13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	
1.3.2.08.08.14	MOB	
1.3.2.08.08.15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	
1.3.2.08.08.16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	
1.3.2.08.09	**ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI**	2.500.000,00
1.3.2.08.09.01	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	
1.3.2.08.09.02	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	
1.3.2.08.09.03	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	
1.3.2.08.09.04	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	
1.3.2.08.09.05	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	
1.3.2.08.09.06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	
1.3.2.08.09.07	ALAT LABORATORIUM NATIUS	

1.3.2.08.09.08	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	
1.3.2.08.09.09	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	
1.3.2.08.09.10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	
1.3.2.08.09.11	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAINNYA	
1.3.2.09	**ALAT PERSENJATAAN**	
1.3.2.09.01	**SENJATA API**	1.000.000,00
1.3.2.09.01.01	SENJATA GENGGAM	
1.3.2.09.01.02	SENJATA PINGGANG	
1.3.2.09.01.03	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	
1.3.2.09.01.04	SENAPAN MESIN	
1.3.2.09.01.05	MORTIR	
1.3.2.09.01.06	ANTI LAPIS BAJA	
1.3.2.09.01.07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	
1.3.2.09.01.08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	
1.3.2.09.01.09	KAVALERI	
1.3.2.09.01.10	SENJATA LAIN-LAIN	
1.3.2.09.02	**PERSENJATAAN NON SENJATA API**	1.000.000,00
1.3.2.09.02.01	ALAT KEAMANAN	
1.3.2.09.02.02	NON SENJATA API	
1.3.2.09.02.03	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	
1.3.2.09.02.04	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	
1.3.2.09.02.05	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	
1.3.2.09.03	**SENJATA SINAR**	1.000.000,00
1.3.2.09.03.01	LASER	
1.3.2.09.03.02	SENJATA SINAR LAINNYA	
1.3.2.09.04	**ALAT KHUSUS KEPOLISIAN**	1.000.000,00
1.3.2.09.04.01	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	
1.3.2.09.04.02	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	
1.3.2.09.04.03	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	
1.3.2.09.04.04	PERALATAN DETEKSI INTEL	
1.3.2.09.04.05	ALSUS LANTAS	
1.3.2.09.04.06	ALSUS RESERSE	
1.3.2.09.04.07	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	
1.3.2.09.04.08	ALSUS DAKTILOSKOPI	
1.3.2.09.04.09	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	
1.3.2.09.04.10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	
1.3.2.10	**KOMPUTER**	
1.3.2.10.01	**KOMPUTER UNIT**	1.000.000,00
1.3.2.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	
1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	
1.3.2.10.01.03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	
1.3.2.10.02	**PERALATAN KOMPUTER**	1.000.000,00
1.3.2.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	
1.3.2.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	

1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	
1.3.2.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	
1.3.2.10.02.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	
1.3.2.11	**ALAT EKSPLORASI**	
1.3.2.11.01	**ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI**	1.000.000,00
1.3.2.11.01.01	OPTIK	
1.3.2.11.01.02	UKUR/INSTRUMENT	
1.3.2.11.01.03	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	
1.3.2.11.02	**ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA**	1.000.000,00
1.3.2.11.02.01	MEKANIK	
1.3.2.11.02.02	ELEKTRONIK/ELECTRIC	
1.3.2.11.02.03	MANUAL	
1.3.2.11.02.04	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	
1.3.2.12	**ALAT PENGEBORAN**	
1.3.2.12.01	**ALAT PENGEBORAN MESIN**	1.000.000,00
1.3.2.12.01.01	BOR MESIN TUMBUK	
1.3.2.12.01.02	BOR MESIN PUTAR	
1.3.2.12.01.03	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	
1.3.2.12.02	**ALAT PENGEBORAN NON MESIN**	1.000.000,00
1.3.2.12.02.01	BANGKA	
1.3.2.12.02.02	PANTEK	
1.3.2.12.02.03	PUTAR	
1.3.2.12.02.04	PERALATAN BANTU	
1.3.2.12.02.05	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	
1.3.2.13	**ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**	
1.3.2.13.01	**SUMUR**	1.000.000,00
1.3.2.13.01.01	PERALATAN SUMUR MINYAK	
1.3.2.13.01.02	SUMUR PEMBORAN	
1.3.2.13.01.03	SUMUR LAINNYA	
1.3.2.13.02	**PRODUKSI**	1.000.000,00
1.3.2.13.02.01	R I G	
1.3.2.13.02.02	PRODUKSI LAINNYA	
1.3.2.13.03	**PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**	1.000.000,00
1.3.2.13.03.01	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	
1.3.2.13.03.02	ALAT PENGOLAHAN AIR	
1.3.2.13.03.03	ALAT PENGOLAHAN STEAM	
1.3.2.13.03.04	ALAT PENGOLAHAN WAX	
1.3.2.13.03.05	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	
1.3.2.14	**ALAT BANTU EKSPLORASI**	
1.3.2.14.01	**ALAT BANTU EKSPLORASI**	1.000.000,00
1.3.2.14.01.01	MEKANIK	
1.3.2.14.01.02	EEKTRIC	
1.3.2.14.01.03	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	
1.3.2.14.02	**ALAT BANTU PRODUKSI**	1.000.000,00
1.3.2.14.02.01	PERAWATAN SUMUR	
1.3.2.14.02.02	TEST UNIT	
1.3.2.14.02.03	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	

1.3.2.15	**ALAT KESELAMATAN KERJA**	
1.3.2.15.01	**ALAT DETEKSI**	1.000.000,00
1.3.2.15.01.01	RADIASI	
1.3.2.15.01.02	SUARA	
1.3.2.15.01.03	ALAT DETEKSI LAINNYA	
1.3.2.15.02	**ALAT PELINDUNG**	1.000.000,00
1.3.2.15.02.01	BAJU PENGAMAN	
1.3.2.15.02.02	MASKER	
1.3.2.15.02.03	TOPI KERJA	
1.3.2.15.02.04	SABUK PENGAMAN	
1.3.2.15.02.05	SEPATU LAPANGAN	
1.3.2.15.02.06	ALAT PELINDUNG LAINNYA	
1.3.2.15.03	**ALAT SAR**	1.000.000,00
1.3.2.15.03.01	ALAT PENOLONG	
1.3.2.15.03.02	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	
1.3.2.15.03.03	ALAT KERJA BAWAH AIR	
1.3.2.15.03.04	ALAT SAR LAINNYA	
1.3.2.15.04	**ALAT KERJA PENERBANGAN**	1.000.000,00
1.3.2.15.04.01	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	
1.3.2.15.04.02	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	
1.3.2.15.04.03	PERALATAN FASILITAS BANTU PENDARATAN	
1.3.2.15.04.04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	
1.3.2.15.04.05	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	
1.3.2.15.04.06	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	
1.3.2.15.04.07	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	
1.3.2.16	**ALAT PERAGA**	
1.3.2.16.01	**ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN**	1.000.000,00
1.3.2.16.01.01	ALAT PERAGA PELATIHAN	
1.3.2.16.01.02	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	
1.3.2.16.01.03	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	
1.3.2.17	**PERALATAN PROSES/PRODUKSI**	
1.3.2.17.01	**UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI**	1.000.000,00
1.3.2.17.01.01	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.02	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.03	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.04	SOLID-SOLID CLASSIFIER	
1.3.2.17.01.05	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.06	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.07	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.08	LEACHING EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.09	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	

1.3.2.17.01.12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	
1.3.2.17.01.20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.24	MECHANICAL PROCES	
1.3.2.17.01.25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	
1.3.2.17.01.26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	
1.3.2.18	**RAMBU - RAMBU**	
1.3.2.18.01	**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT**	1.000.000,00
1.3.2.18.01.01	RAMBU BERSUAR	
1.3.2.18.01.02	RAMBU TIDAK BERSUAR	
1.3.2.18.01.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	
1.3.2.18.02	**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA**	1.000.000,00
1.3.2.18.02.01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	
1.3.2.18.02.02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	
1.3.2.18.02.03	APPROACH LIGHT	
1.3.2.18.02.04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	
1.3.2.18.02.05	SIGNAL	
1.3.2.18.02.06	FLOOD LIGHTS	
1.3.2.18.02.07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	
1.3.2.18.03	**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT**	1.000.000,00
1.3.2.18.03.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	
1.3.2.18.03.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	
1.3.2.19	**PERALATAN OLAH RAGA**	
1.3.2.19.01	**PERALATAN OLAH RAGA**	1.000.000,00
1.3.2.19.01.01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	
1.3.2.19.01.02	PERALATAN PERMAINAN	
1.3.2.19.01.03	PERALATAN SENAM	
1.3.2.19.01.04	PARALATAN OLAH RAGA AIR	
1.3.2.19.01.05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	
1.3.2.19.01.06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	
1.3.3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	
1.3.3.01	**BANGUNAN GEDUNG**	
1.3.3.01.01	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA**	30.000.000,00
1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	
1.3.3.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	
1.3.3.01.01.03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	

1.3.3.01.01.04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	
1.3.3.01.01.05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	
1.3.3.01.01.06	BANGUNAN KESEHATAN	
1.3.3.01.01.07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	
1.3.3.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	
1.3.3.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	
1.3.3.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	
1.3.3.01.01.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	
1.3.3.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	
1.3.3.01.01.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	
1.3.3.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	
1.3.3.01.01.15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	
1.3.3.01.01.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	
1.3.3.01.01.17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	
1.3.3.01.01.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	
1.3.3.01.01.19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	
1.3.3.01.01.20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
1.3.3.01.01.21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	
1.3.3.01.01.22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	
1.3.3.01.01.23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	
1.3.3.01.01.24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	
1.3.3.01.01.25	BANGUNAN TERBUKA	
1.3.3.01.01.26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	
1.3.3.01.01.27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	
1.3.3.01.01.28	BANGUNAN INDUSTRI	
1.3.3.01.01.29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	
1.3.3.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	
1.3.3.01.01.31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	
1.3.3.01.01.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	
1.3.3.01.01.33	BANGUNAN PARKIR	
1.3.3.01.01.34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	
1.3.3.01.01.35	BANGUNAN STASIUN BUS	
1.3.3.01.01.36	TAMAN	
1.3.3.01.01.37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	
1.3.3.01.02	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL**	30.000.000,00
1.3.3.01.02.01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	
1.3.3.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	
1.3.3.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	
1.3.3.01.02.04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	
1.3.3.01.02.05	ASRAMA	
1.3.3.01.02.06	HOTEL	
1.3.3.01.02.07	MOTEL	
1.3.3.01.02.08	FLAT/RUMAH SUSUN	
1.3.3.01.02.09	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	

1.3.3.01.02.10	PANTI ASUHAN	
1.3.3.01.02.11	APARTEMEN	
1.3.3.01.02.12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	
1.3.3.01.02.13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	
1.3.3.02	**MONUMEN**	
1.3.3.02.01	**CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI**	30.000.000,00
1.3.3.02.01.01	CANDI	
1.3.3.02.01.02	TUGU	
1.3.3.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	
1.3.3.02.01.04	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	
1.3.3.03	**BANGUNAN MENARA**	
1.3.3.03.01	**BANGUNAN MENARA PERAMBUAN**	15.000.000,00
1.3.3.03.01.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	
1.3.3.03.01.02	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	
1.3.3.03.01.03	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	
1.3.3.03.01.04	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	
1.3.3.03.01.05	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	
1.3.3.04	**TUGU TITIK KONTROL/PASTI**	
1.3.3.04.01	**TUGU/TANDA BATAS**	15.000.000,00
1.3.3.04.01.01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	
1.3.3.04.01.02	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	
1.3.3.04.01.03	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	
1.3.3.04.01.04	PAGAR	
1.3.3.04.01.05	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	
1.3.4	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**	
1.3.4.01	**JALAN DAN JEMBATAN**	
1.3.4.01.01	**JALAN**	50.000.000,00
1.3.4.01.01.01	JALAN NASIONAL	
1.3.4.01.01.02	JALAN PROPINSI	
1.3.4.01.01.03	JALAN KABUPATEN	
1.3.4.01.01.04	JALAN KOTA	
1.3.4.01.01.05	JALAN DESA	
1.3.4.01.01.06	JALAN TOL	
1.3.4.01.01.07	JALAN KERETA API	
1.3.4.01.01.08	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	
1.3.4.01.01.09	JALAN KHUSUS	
1.3.4.01.01.10	JALAN LAINNYA	
1.3.4.01.02	**JEMBATAN**	50.000.000,00
1.3.4.01.02.01	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	
1.3.4.01.02.02	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	
1.3.4.01.02.03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	
1.3.4.01.02.04	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	
1.3.4.01.02.05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	
1.3.4.01.02.06	JEMBATAN PADA JALAN TOL	
1.3.4.01.02.07	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	

1.3.4.01.02.08	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	
1.3.4.01.02.09	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	
1.3.4.01.02.10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	
1.3.4.01.02.11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	
1.3.4.01.02.12	JEMBATAN PENGUKUR	
1.3.4.01.02.13	JEMBATAN LAINNYA	
1.3.4.02	**BANGUNAN AIR**	
1.3.4.02.01	**BANGUNAN AIR IRIGASI**	50.000.000,00
1.3.4.02.01.01	BANGUNAN WADUK IRIGASI	
1.3.4.02.01.02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	
1.3.4.02.01.03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	
1.3.4.02.01.04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	
1.3.4.02.01.05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	
1.3.4.02.01.06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	
1.3.4.02.01.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	
1.3.4.02.01.08	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	
1.3.4.02.02	**BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT**	50.000.000,00
1.3.4.02.02.01	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	
1.3.4.02.02.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	
1.3.4.02.02.03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	
1.3.4.02.02.04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	
1.3.4.02.02.05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	
1.3.4.02.02.06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	
1.3.4.02.02.07	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	
1.3.4.02.02.08	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	
1.3.4.02.03	**BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER**	50.000.000,00
1.3.4.02.03.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	
1.3.4.02.03.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	
1.3.4.02.03.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	
1.3.4.02.03.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	
1.3.4.02.03.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	
1.3.4.02.03.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	
1.3.4.02.03.07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	
1.3.4.02.03.08	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	
1.3.4.02.04	**BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**	50.000.000,00
1.3.4.02.04.01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	
1.3.4.02.04.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	

1.3.4.02.04.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	
1.3.4.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	
1.3.4.02.04.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	
1.3.4.02.04.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	
1.3.4.02.04.07	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA	
1.3.4.02.05	**BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH**	50.000.000,00
1.3.4.02.05.01	BANGUNAN PENAMPUNG AIR	
1.3.4.02.05.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	
1.3.4.02.05.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	
1.3.4.02.05.04	Bangunan Pembuangan Air Kotor	
1.3.4.02.05.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	
1.3.4.02.05.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	
1.3.4.02.05.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	
1.3.4.02.05.08	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	
1.3.4.02.06	**BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU**	50.000.000,00
1.3.4.02.06.01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	
1.3.4.02.06.02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	
1.3.4.02.06.03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	
1.3.4.02.06.04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	
1.3.4.02.06.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	
1.3.4.02.06.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	
1.3.4.02.07	**BANGUNAN AIR KOTOR**	50.000.000,00
1.3.4.02.07.01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	
1.3.4.02.07.02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	
1.3.4.02.07.03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	
1.3.4.02.07.04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	
1.3.4.02.07.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	
1.3.4.02.07.06	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	
1.3.4.03	**INSTALASI**	
1.3.4.03.01	**INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU**	50.000.000,00
1.3.4.03.01.01	INSTALASI AIR PERMUKAAN	
1.3.4.03.01.02	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	
1.3.4.03.01.03	INSTALASI AIR TANAH DALAM	
1.3.4.03.01.04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	
1.3.4.03.01.05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	
1.3.4.03.02	**INSTALASI AIR KOTOR**	50.000.000,00
1.3.4.03.02.01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	
1.3.4.03.02.02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	
1.3.4.03.02.03	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	

1.3.4.03.02.04	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	
1.3.4.03.03	**INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH**	50.000.000,00
1.3.4.03.03.01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	
1.3.4.03.03.02	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	
1.3.4.03.03.03	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	
1.3.4.03.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	
1.3.4.03.04	**INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN**	50.000.000,00
1.3.4.03.04.01	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	
1.3.4.03.04.02	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	
1.3.4.03.04.03	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	
1.3.4.03.04.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	
1.3.4.03.05	**INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK**	50.000.000,00
1.3.4.03.05.01	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	
1.3.4.03.05.02	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	
1.3.4.03.05.03	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	
1.3.4.03.05.04	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	
1.3.4.03.05.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	
1.3.4.03.05.06	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	
1.3.4.03.05.07	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	
1.3.4.03.05.08	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	
1.3.4.03.05.09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	
1.3.4.03.05.10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	
1.3.4.03.05.11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	
1.3.4.03.05.12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	
1.3.4.03.06	**INSTALASI GARDU LISTRIK**	50.000.000,00
1.3.4.03.06.01	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	
1.3.4.03.06.02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	
1.3.4.03.06.03	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	
1.3.4.03.06.04	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	
1.3.4.03.07	**INSTALASI PERTAHANAN**	50.000.000,00
1.3.4.03.07.01	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	
1.3.4.03.07.02	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	
1.3.4.03.08	**INSTALASI GAS**	50.000.000,00
1.3.4.03.08.01	INSTALASI GARDU GAS	
1.3.4.03.08.02	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	

1.3.4.03.08.03	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	
1.3.4.03.08.04	INSTALASI GAS LAINNYA	
1.3.4.03.09	**INSTALASI PENGAMAN**	50.000.000,00
1.3.4.03.09.01	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	
1.3.4.03.09.02	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	
1.3.4.03.09.03	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	
1.3.4.03.09.04	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	
1.3.4.03.10	**INSTALASI LAIN**	50.000.000,00
1.3.4.03.10.01	INSTALASI LAIN	
1.3.4.04	**JARINGAN**	
1.3.4.04.01	**JARINGAN AIR MINUM**	50.000.000,00
1.3.4.04.01.01	JARINGAN PEMBAWA	
1.3.4.04.01.02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	
1.3.4.04.01.03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	
1.3.4.04.01.04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	
1.3.4.04.01.05	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	
1.3.4.04.02	**JARINGAN LISTRIK**	50.000.000,00
1.3.4.04.02.01	JARINGAN TRANSMISI	
1.3.4.04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	
1.3.4.04.02.03	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	
1.3.4.04.03	**JARINGAN TELEPON**	50.000.000,00
1.3.4.04.03.01	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	
1.3.4.04.03.02	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	
1.3.4.04.03.03	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	
1.3.4.04.03.04	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	
1.3.4.04.03.05	JARINGAN TELEPON LAINNYA	
1.3.4.04.04	**JARINGAN GAS**	50.000.000,00
1.3.4.04.04.01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	
1.3.4.04.04.02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	
1.3.4.04.04.03	JARINGAN PIPA DINAS	
1.3.4.04.04.04	JARINGAN BBM	
1.3.4.04.04.05	JARINGAN GAS LAINNYA	
1.3.5	ASET TETAP LAIN	
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	
1.3.5.01.01	**BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK**	200.000,00
1.3.5.01.01.01	BUKU UMUM	
1.3.5.01.01.02	FILSAFAT	
1.3.5.01.01.03	BUKU AGAMA	
1.3.5.01.01.04	BUKU ILMU SOSIAL	
1.3.5.01.01.05	BUKU ILMU BAHASA	
1.3.5.01.01.06	BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM	
1.3.5.01.01.07	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	
1.3.5.01.01.08	BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	
1.3.5.01.01.09	BUKU GEOGRAFI, BIOGRAFI, SEJARAH	
1.3.5.01.01.10	SERIAL	
1.3.5.01.01.11	BUKU LAPORAN	
1.3.5.01.01.12	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK LAINNYA	

1.3.5.01.02	**BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO**	750.000,00
1.3.5.01.02.01	AUDIO VISUAL	
1.3.5.01.02.02	BENTUK MIKRO (MICROFORM)	
1.3.5.01.02.03	TEREKAM DAN BENTUK MIKRO LAINNYA	
1.3.5.01.03	**KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN**	750.000,00
1.3.5.01.03.01	BAHAN KARTOGRAFI	
1.3.5.01.03.02	NASKAH (MANUSKRIP) / ASLI	
1.3.5.01.03.03	LUKISAN DAN UKIRAN	
1.3.5.01.03.04	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN LAINNYA	
1.3.5.01.04	**MUSIK**	750.000,00
1.3.5.01.04.01	KARYA MUSIK	
1.3.5.01.04.02	MUSIK LAINNYA	
1.3.5.01.05	**KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)**	750.000,00
1.3.5.01.05.01	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	
1.3.5.01.05.02	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL) LAINNYA	
1.3.5.01.06	**THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA**	750.000,00
1.3.5.01.06.01	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	
1.3.5.01.06.02	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA LAINNYA	
1.3.5.01.07	**TARSCALT**	750.000,00
1.3.5.01.07.01	TARSCALT	
1.3.5.01.07.02	TARSCALT LAINNYA	
1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
1.3.5.02.01	**BARANG BERCORAK KESENIAN**	750.000,00
1.3.5.02.01.01	ALAT MUSIK	
1.3.5.02.01.02	LUKISAN	
1.3.5.02.01.03	ALAT PERAGA KESENIAN	
1.3.5.02.01.04	BARANG BERCORAK KESENIAN LAINNYA	
1.3.5.02.02	**ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN**	750.000,00
1.3.5.02.02.01	PAHATAN	
1.3.5.02.02.02	MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH	
1.3.5.02.02.03	BARANG KERAJINAN	
1.3.5.02.02.04	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA	
1.3.5.02.03	**TANDA PENGHARGAAN**	750.000,00
1.3.5.02.03.01	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	
1.3.5.02.03.02	TANDA PENGHARGAAN BIDANG LAINNYA	
1.3.5.03	HEWAN	
1.3.5.03.01	**HEWAN PIARAAN**	750.000,00
1.3.5.03.01.01	HEWAN PENGAMAN	
1.3.5.03.01.02	HEWAN PENGANGKUT	
1.3.5.03.01.03	HEWAN KEBUN BINATANG	
1.3.5.03.01.04	HEWAN PIARAAN LAINNYA	
1.3.5.03.02	**TERNAK**	750.000,00
1.3.5.03.02.01	TERNAK POTONG	
1.3.5.03.02.02	TERNAK PERAH	

1.3.5.03.02.03	TERNAK UNGGAS	
1.3.5.03.02.04	TERNAK LAINNYA	
1.3.5.03.03	HEWAN LAINNYA	
1.3.5.03.03.01	HEWAN LAINNYA	
1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	
1.3.5.04.01	**IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)**	200.000,00
1.3.5.04.01.01	IKAN BUDIDAYA	
1.3.5.04.02	**CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)**	200.000,00
1.3.5.04.02.01	CRUSTEA BUDIDAYA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	
1.3.5.04.03	**MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMICUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)**	200.000,00
1.3.5.04.03.01	MOLLUSCA BUDIDAYA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)	
1.3.5.04.04	**COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)**	200.000,00
1.3.5.04.04.01	COELENTERATA BUDIDAYA (UBURUBUR DAN SEBANGSANYA)	
1.3.5.04.05	**ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)**	200.000,00
1.3.5.04.05.01	ECHINODERMATA BUDIDAYA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)	
1.3.5.04.06	**AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)**	200.000,00
1.3.5.04.06.01	AMPHIBIA BUDIDAYA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	
1.3.5.04.07	**REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA**	200.000,00
1.3.5.04.07.01	REPTILIA BUDIDAYA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)	
1.3.5.04.08	**MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)**	200.000,00
1.3.5.04.08.01	MAMMALIA BUDIDAYA (PAUS, LUMBALUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)	
1.3.5.04.09	**ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUHTUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)**	200.000,00
1.3.5.04.09.01	ALGAE BUDIDAYA (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)	
1.3.5.04.10	**BIOTA PERAIRAN LAINNYA**	200.000,00
1.3.5.04.10.01	BUDIDAYA BIOTA PERAIRAN LAINNYA	
1.3.5.05	TANAMAN	
1.3.5.05.01	**TANAMAN**	200.000,00
1.3.5.05.01.01	TANAMAN	
1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	
1.3.5.06.01	**BARANG KOLEKSI NON BUDAYA**	750.000,00
1.3.5.06.01.01	HEWAN KOLEKSI	
1.3.5.06.01.02	BIOTA PERAIRAN KOLEKSI	

1.3.5.06.01.03	TANAMAN KOLEKSI	
1.3.5.06.01.04	MIKROBA KOLEKSI	
1.3.5.06.01.05	BATUAN KOLEKSI	
1.3.5.06.01.06	FOSIL	
1.3.5.06.01.07	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA LAINNYA	

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai persediaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi defenisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan rnenerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
5. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
6. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi

berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

7. Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
8. Pengakuan atas asset tetap bedasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan dan pengurangan.
   a. Penambahan peningkatan nilai asset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan asset tetap tersebut.
   b. Pengembangan adalah peningkatan nilai asset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
   c. Pengurangan adalah penurunan nilai asset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.
9. Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
10. Biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik diakui sebagai Aset Tetap- Renovasi pada kelompok Aset Tetap Lainnya bila memenuhi kriteria:
    a. Renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan social aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila

renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional.

b. Manfaat ekonomi dari renovasi tersebut ditetapkan oleh Dinas Teknis terkait sebagai dasar penyusutan.

c. Manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.

d. Jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material. Dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap–Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

11. Dalam hal tanah bermasalah

a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Entitaspemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
   1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

12. Hasil dari perkembangbiakan Hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi disajikan secara ekstra komptabel. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.

Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
5. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, adalah:
   a. biaya persiapan tempat;
   b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
   c. biaya pemasangan (*installation cost*);
   d. biaya professional seperti arsitek dan insinyur;
   e. biaya konstruksi;
   f. biaya kepanitiaan.
6. Yang tidak termasuk biaya diatribusikan secara langsung, adalah:
   a. Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
   b. Biaya administrasi dan umum lainnnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung;
   c. Biaya permulaan dan pra produksi seperti biaya survey.
7. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembiatan

peralatan mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/jaringan, pembelian asset lainnya siap pakai, dan pembangunan/ pembuatan asset tetap lainnya.

8. Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada point (7), dirinci sebagai berikut :
   a. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan;
   b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
9. Pembuatan peralatan mesin dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
10. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
11. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
    a. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
    b. Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsimg sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
12. Pembangunan jalan, irigasi dan jaringan meliputi :
    a. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkoran

bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;

b. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

13. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
14. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lain:
    a. Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
    b. Pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
    c. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan;
    d. Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran harga pasar yang berlaku;
    e. Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat;
    f. Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan;

g. Nilai renovasi tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas.

Penilaian Awal Aset Tetap

1. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
2. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
3. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
4. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Perolehan Secara Gabungan

1. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan proposional/perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
2. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan. Pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Pemindahtanganan Aset Tetap

1. Pemindahtanganan aset tetap dapat berupa penjualan, pertukaran, hibah, atau penyertaan modal,
2. Hasil Penjualan aset tetap dicatat sebagai penerimaan pendapatan lain-lain sebesar penerimaan hasil penjualan. dan dicatat sebagai pengurang nilai aset yang bersangkutan sebesar nilai yang tercatat di Neraca.
3. Pertukaran aset tetap dapat menimbulkan konsekuensi kas atau tidak menimbulkan konsekuensi kas.
4. Pemindahtangan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:
   a. Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di Neraca.
   b. Aset yang diterima dicatat sebesar nilai yang tercatat di Neraca atas aset yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas yang dibayarkan/dikurangi dengan jumlah kas yang diterima atau sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima, mana yang lebih andal.

Pemeliharaan Setelah Perolehan

1. Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan, Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belaiya untuk peningkatan.
2. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
3. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.
4. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dsdam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
5. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 30 (tigapuluh) tahun. Pada tahun ke-27 pemerintah melakukan renovasi dengan besaran renovasi/rehab sebesar 50% harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 15 tahun lagi.
6. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehin^a kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.

7. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
8. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2.
9. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud angka 4 diperlakukan sebagai berikut:
   a. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai kurang dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
   b. Pengeluaran untuk perbaikan dengan mulai dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan.

64. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

65. Contoh penerapan bahwa suatu pengeluaran, apakah termasuk belanja modal atau Pemeliharaan yaitu sebagai berikut:

   A. Dinas Pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan atas gedung kantor (ruang kerja) dengan melakukan penggantian kunci pintu/jendela dan pengecatan ruang kerja dengan *total* biaya sebesar Rp25.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp500.000.000,00. Kegiatan/proyek pemeliharaan tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

No	Kriteria	Memenuhi kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi.	Tidak
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Ya (karena nilai pemeliharaan melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp30.000.000
Kesimpulan: Pemeliharan Gedung kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud tidak menambah nilai asset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai asset, tetap harus dianggarkan dalam Jenis Belanja Barang dan Jasa		

B. Dinas pendidikan melakukan kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas sebagian lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marmer dengan total biaya sebesar Rp30.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rp1.000.000.000,00. Kegiatan/proyek pemeliharaan/ rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

No	Kriteria	Memenuhi kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi.	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang	Tidak (karena nilai pemeliharaan tidak melampaui batasan minimal

	telah ditetapkan	jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp30.000.000
Kesimpulan : Pemeliharan Gedung kantor tersebut tidak memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud tidak menambah nilai asset tetap. Belanja pemeliharaan yang tidak menambah nilai asset, tetap harus dianggarkan dalam Jenis Belanja Barang dan Jasa		

C. Dinas pendidikan melakukan kegiatan / proyek pemeliharaan / rehabilitasi atas gedung kantor dengan melakukan penggantian atas seluruh lantai ruang kerja yang semula lantai ubin menjadi lantai marer dengan total biaya sebesar Rp30.000.000,00. Adapun harga perolehan gedung kantor dimaksud sebesar Rpl.000.000.000,00 Kegiatan/proyek pemeliharaan/rehabilitasi tersebut apakah masuk kategori pemeliharaan rutin berkala atau belanja modal yang dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap?

No	Kriteria	Memenuhi kriteria
1	Manfaat ekonomi atas barang yang dipelihara bertambah : bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi.	Ya
2	Nilai rupiah pengeluaran atas pemeliharaan barang/asset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan	Ya (karena nilai pemeliharaan melampaui batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sebesar Rp30.000.000
Kesimpulan: Pemeliharan Gedung kantor tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi artinya belanja pemeliharaan dimaksud akan		

menambah nilai asset tetap. Belanja pemeliharaan yang bersifat menambah nilai asset, tetap harus dianggarkan dalam Jenis Belanja Modal

66. Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Kode	Nama	Masa Manfaat Perolehan Awal (tahun)	Besar Renov / Rehab Dalam (%)		Masa Manfaat Renov / Rehab (tahun)
1.3.2	**PERALATAN DAN MESIN**				
1.3.2.01.01	ALAT BESAR DARAT	10	>0	25	1
			>25	50	2
			>50	75	3
			>75	100	4
1.3.2.01.02	ALAT BESAR APUNG	8	>0	25	1
			>25	50	2
			>50	75	3
			>75	100	4
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	7	>0	25	1
			>25	50	2
			>50	75	3
			>75	100	4
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	>0	25	1
			>25	50	2
			>50	75	3
			>75	100	4
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	1
			>75	100	1
1.3.2.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10	>0	25	1
			>25	50	2
			>50	75	3
			>75	100	4

1.3.2.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	1
			>75	100	1
1.3.2.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20	>0	25	3
			>25	50	7
			>50	75	10
			>75	100	13
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10	>0	25	1
			>25	50	2
			>50	75	3
			>75	100	4
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	5	>0	25	1
			>25	50	1

			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10	>0	25	1
			>25	50	2
			>50	75	3
			>75	100	4
1.3.2.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	10	>0	25	1
			>25	50	2
			>50	75	3
			>75	100	4
1.3.2.07.01	ALAT KEDOKTERAN	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	>0	25	1
			>25	50	2
			>50	75	3
			>75	100	4
1.3.2.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	4	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	>0	25	2
			>25	50	4
			>50	75	6

			>75	100	7
1.3.2.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10	>0	25	1
			>25	50	2
			>50	75	3
			>75	100	4
1.3.2.08.06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10	>0	25	1
			>25	50	2
			>50	75	3
			>75	100	4
1.3.2.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15	>0	25	2
			>25	50	4
			>50	75	6
			>75	100	7
1.3.2.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.09.01	SENJATA API	15	>0	25	2
			>25	50	4
			>50	75	6
			>75	100	7
1.3.2.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.09.03	SENJATA SINAR	15	>0	25	2
			>25	50	4
			>50	75	6
			>75	100	7

1.3.2.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	4	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	4	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.13.01	SUMUR	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.13.02	PRODUKSI	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2

			>75	100	2
1.3.2.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.15.01	ALAT DETEKSI	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.15.02	ALAT PELINDUNG	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.15.03	ALAT SAR	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2

1.3.2.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.2.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	4	>0	25	1
			>25	50	1
			>50	75	2
			>75	100	2
1.3.3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**				
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	30	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	30	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.3.02.01	CANDI	30	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.3.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	30	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	25	>0	25	4
			>25	50	8
			>50	75	12
			>75	100	15
1.3.4	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**				
1.3.4.01.01	JALAN	10	>0	25	2
			>25	50	3
			>50	75	4

			>75	100	5
1.3.4.01.02	JEMBATAN	25	>0	25	4
			>25	50	8
			>50	75	12
			>75	100	15
1.3.4.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.4.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.4.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25	>0	25	4
			>25	50	8
			>50	75	12
			>75	100	15
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10	>0	25	2
			>25	50	3
			>50	75	4
			>75	100	5
1.3.4.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	10	>0	25	2
			>25	50	3
			>50	75	4
			>75	100	5
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.4.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	40	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20

1.3.4.03.01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.4.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	30	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.4.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10	>0	25	2
			>25	50	3
			>50	75	4
			>75	100	5
1.3.4.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10	>0	25	2
			>25	50	3
			>50	75	4
			>75	100	5
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.4.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.4.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	30	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.4.03.08	INSTALASI GAS	30	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.4.03.09	INSTALASI PENGAMAN	20	>0	25	4
			>25	50	8
			>50	75	12
			>75	100	15
1.3.4.03.10	INSTALASI LAIN	20	>0	25	4
			>25	50	8

			>50	75	12
			>75	100	15
1.3.4.04.01	JARINGAN AIR MINUM	30	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.4.04.02	JARINGAN LISTRIK	40	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20
1.3.4.04.03	JARINGAN TELEPON	20	>0	25	4
			>25	50	8
			>50	75	12
			>75	100	15
1.3.4.04.04	JARINGAN GAS	30	>0	25	5
			>25	50	10
			>50	75	15
			>75	100	20

67. Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

1) bertambah ekonomis/efisien; dan/atau

2) bertambah umur ekonomis; dan/atau

3) bertambah volume; dan/atau

4) bertambah kapasitas produktivitas.

b. Ada perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin, dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan

c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai mana ketentuan batasan minimal kapitalisasi asettetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

68. Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi asset.

Contoh kasus overhaul/renovasi:

Badan Arsip dan Perpustakaan mempunyai gedung arsip yang diperoleh pada tahun 2000. Harga perolehan gedung tersebut 10 milyar dengan masa manfaat 30 tahun. Pada tahun ke-15 yaitu 2015 dilakukan renovasi pertama senilai 5 milyar. Pada tahun 2020 dilakukan kembali renovasi ke-2 senilai 7,5 milyar.

Berapa besarnya akumulasi penyusutan setelah terjadi renovasi pertama dan kedua?

Berapa besarnya Nilai Buku setelah renovasi pertama dan kedua ?

Berapa biaya penyusutan yang akan dibebankan pada tahun ke-15 dan ke-20 ini?

Berapa masa manfaat setelah renovasi pertama dan kedua?

Sebelum Renovasi

Harga Perolehan	10.000.000.000
Masa manfaat awal	30 tahun
Masa manfaat yang sudah berjalan	15 tahun
Beban Penyusutan/tahun	333.333.333
Akumulasi penyusutan di tahun ke-15	5.000.000.000
Nilai buku di tahun ke-15	5.000.000.000

Setelah renovasi pertama tahun ke-15

Biaya renovasi ke-1	5.000.000.000
Harga perolehan setelah renovasi	15.000.000.000
Nilai buku setelah renovasi	10.000.000.000
Persentase renovasi	50% (lihat tabel)
Penambahan masa manfaat	10 tahun (lihat tabel)
Masa manfaat setelah renovasi	25 tahun
Beban peyusutan tahun ke-16	500.000.000
Akumulasi penyusutan setelah renovasi/ tahun ke-16	5.500.000.000

Keterangan :

1. Harga perolehan setelah renovasi = (Harga perolehan awal) + (Biaya renovasi)
2. Nilai buku setelah renovasi = (Harga perolehan setelah renovasi) – (akumulasi penyusutan sebelum renovasi)
3. Persentase renovasi = (Biaya renovasi) : (Harga perolehan awal)
4. Beban Penyusutan setelah renovasi = (Nilai buku setelah renovasi) : (masa manfaat setelah renovasi)
5. Akumulasi penyusutan setelah renovasi = (Akumulasi penyusutan sebelum renovasi) + (beban penyusutan setelah renovasi)
6. Masa manfaat setelah renovasi = (sisa masa manfaat awal) + (penambahan masa manfaat renovasi)

Sebelum renovasi kedua tahun ke-20

Akumulasi penyusutan di tahun ke-20	7.500.000.000
Nilai buku tahun ke-20	7.500.000.000
Masa manfaat yang sudah berjalan	5 tahun
Sisa Masa manfaat	20 tahun

Setelah renovasi kedua

Biaya renovasi ke-2	7.500.000.000
Harga perolehan setelah renovasi	22.500.000.000

Nilai buku setelah renovasi	15.000.000.000
Persentase renovasi	50%
Penambahan masa manfaat	10 tahun
Masa Manfaat setelah renovasi	25 tahun
Masa Manfaat yang dipakai	**20 tahun***
Keterangan *Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset	

69. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/ volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala /terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

70. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

1. Objek Penyusutan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud :
   a. Gedung Dan Bangunan
   b. Peralatan Dan Mesin
   c. Jalan,Irigasi dan Jaringan
   d. Aset Tetap Lainnya
   e. Aset Lainnya

2. Aset Tetap Lainya yang dimaksud berupa :
   a. Aset tetap dalam Renovasi
   b. Alat musik moderen
3. Aset Lainnya yang dimaksud berupa :
   a. Aset kemitraan dengan pihak ketiga
   b. Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah
4. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
5. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
6. Penyusutan Barang Milik Daerah tidak dilakukan terhadap:
   a. Aset Tetap Tanah;
   b. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;
   c. Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;
   d. Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;
   f. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;
   h. Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan
   g. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.
7. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang sebagaimana dimaksud direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.
8. Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.

9. Aset Tetap yang dinyatakan hilang direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset lain-lain Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah.
10. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
11. Nilai residu sebagaimana dimaksud merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.
12. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada buku semesteran dan tahunan.
13. Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan
14. Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyesuaian pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
15. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah.
16. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.
17. Penentuan Masa Manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan:
    a. daya pakai;
    b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
    c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset dari asset yang bersangkutan.
18. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap rincian obyek Aset Tetap menurut penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah
19. Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.

20. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:
    a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
    b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat;
    c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari; atau
    d. kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
21. Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (20) huruf a dan huruf d, dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dan wajar.
22. Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (21), ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
23. Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
24. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
25. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. renovasi;
    b. restorasi; atau
    c. overhaul.
26. Renovasi sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.
27. Restorasi sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
28. Overhaul sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

29. Penentuan dan perubahan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang dimuat dalam tabel Masa Manfaat Aset Tetap.
30. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
31. Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (straight line method). Rumusan perhitungan metode garis lurus (straight line method) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

32. Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuiakan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap dan aset tidak berwujud. Periode perhitungan penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud adalah setiap tahun.
33. Nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Penggunaan nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan karena aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi Pemerintah Daerah dan
34. Nilai yang dapat disusutkan berdasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.
35. Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya. Dengan demikian secara prinsip tidak dikenal nilai residu.

36. Nilai residu sebagaimana dimaksud merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.
37. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.
38. Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan
39. Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud disertai penyesuaian pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.
40. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.
41. Masa manfaat merupakan prakiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis aset berbeda tergantung karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya

Pedoman penetapan Masa Manfaat tertuang pada Tabel dalam Kebijakan ini sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kode	Nama	Masa manfaat
1.3	**ASET TETAP**	
1.3.1	**TANAH**	
1.3.1.01	**TANAH**	
1.3.1.01.01	**TANAH PERSIL**	
1.3.1.01.01.01	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL	
1.3.1.01.01.02	TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN	
1.3.1.01.01.03	TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI	
1.3.1.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	

1.3.1.01.01.05	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG SARANA OLAH RAGA	
1.3.1.01.01.06	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	
1.3.1.01.01.07	TANAH PERSIL LAINNYA	
1.3.1.01.02	**TANAH NON PERSIL**	
1.3.1.01.02.01	TANAH BASAH	
1.3.1.01.02.02	TANAH KERING	
1.3.1.01.02.03	TANAH PERKEBUNAN	
1.3.1.01.02.04	TANAH HUTAN	
1.3.1.01.02.05	TANAH TANDUS	
1.3.1.01.02.06	TANAH PADANG ALANGALANG/RUMPUT	
1.3.1.01.02.07	TANAH PERTANIAN	
1.3.1.01.02.08	TANAH PERTAMBANGAN	
1.3.1.01.02.09	TANAH NON PERSIL LAINNYA	
1.3.1.01.03	**LAPANGAN**	
1.3.1.01.03.01	TANAH LAPANGAN OLAH RAGA	
1.3.1.01.03.02	TANAH LAPANGAN PARKIR	
1.3.1.01.03.03	TANAH LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG	
1.3.1.01.03.04	TANAH LAPANGAN PEMANCAR DAN STUDIO ALAM	
1.3.1.01.03.05	TANAH LAPANGAN PENGUJIAN/PENGOLAHAN	
1.3.1.01.03.06	TANAH LAPANGAN TERBANG	
1.3.1.01.03.07	TANAH UNTUK JALAN	
1.3.1.01.03.08	TANAH UNTUK BANGUNAN AIR	
1.3.1.01.03.09	TANAH UNTUK BANGUNAN INSTALASI	
1.3.1.01.03.10	TANAH UNTUK BANGUNAN JARINGAN	
1.3.1.01.03.11	TANAH UNTUK BANGUNAN BERSEJARAH	
1.3.1.01.03.12	TANAH UNTUK MAKAM	
1.3.1.01.03.13	TANAH UNTUK TAMAN	
1.3.1.01.03.14	TANAH UNTUK LATIHAN	
1.3.1.01.03.15	TANAH DAERAH PERTAHANAN	
1.3.1.01.03.16	TANAH LAPANGAN PBB	
1.3.1.01.03.17	TANAH KAMPUNG	
1.3.1.01.03.18	EMPLASMENT	
1.3.1.01.03.19	LAPANGAN LAINNYA	
1.3.2	**PERALATAN DAN MESIN**	
1.3.2.01	**ALAT BESAR**	
1.3.2.01.01	**ALAT BESAR DARAT**	**10**
1.3.2.01.01.01	TRACTOR	10
1.3.2.01.01.02	GRADER	10
1.3.2.01.01.03	EXCAVATOR	10
1.3.2.01.01.04	PILE DRIVER	10
1.3.2.01.01.05	HAULER	10
1.3.2.01.01.06	ASPHALT EQUIPMENT	10

1.3.2.01.01.07	COMPACTING EQUIPMENT	10
1.3.2.01.01.08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	10
1.3.2.01.01.09	LOADER	10
1.3.2.01.01.10	ALAT PENGANGKAT	10
1.3.2.01.01.11	MESIN PROSES	10
1.3.2.01.01.12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	10
1.3.2.01.02	**ALAT BESAR APUNG**	**8**
1.3.2.01.02.01	DREDGER	8
1.3.2.01.02.02	FLOATING EXCAVATOR	8
1.3.2.01.02.03	AMPHIBI DREDGER	8
1.3.2.01.02.04	KAPAL TARIK	8
1.3.2.01.02.05	MESIN PROSES APUNG	8
1.3.2.01.03	**ALAT BANTU**	**7**
1.3.2.01.03.01	ALAT PENARIK	7
1.3.2.01.03.02	FEEDER	7
1.3.2.01.03.03	COMPRESSOR	7
1.3.2.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	7
1.3.2.01.03.05	POMPA	7
1.3.2.01.03.06	MESIN BOR	7
1.3.2.01.03.07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	7
1.3.2.01.03.08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	7
1.3.2.01.03.09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	7
1.3.2.01.03.10	AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	7
1.3.2.01.03.11	MESIN TATOO	7
1.3.2.01.03.12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	7
1.3.2.01.03.13	PERALATAN SELAM	7
1.3.2.01.03.14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	7
1.3.2.01.03.15	PERALATAN INTELEJEN	7
1.3.2.01.03.16	ALAT BANTU LAINNYA	7
1.3.2.02	**ALAT ANGKUTAN**	
1.3.2.02.01	**ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR**	**7**
1.3.2.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	7
1.3.2.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	7
1.3.2.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	7
1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	7
1.3.2.02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	7
1.3.2.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	7
1.3.2.02.01.07	KENDARAAN TEMPUR	7
1.3.2.02.01.08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	7
1.3.2.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	7
1.3.2.02.02	**ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR**	**2**

1.3.2.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	2
1.3.2.02.02.02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	2
1.3.2.02.02.03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	2
1.3.2.02.02.04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BEMOTOR LAINNYA	2
1.3.2.02.03	**ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR**	**10**
1.3.2.02.03.01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	10
1.3.2.02.03.02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	10
1.3.2.02.03.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	10
1.3.2.02.03.04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	10
1.3.2.02.03.05	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	10
1.3.2.02.04	**ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR**	**3**
1.3.2.02.04.01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	3
1.3.2.02.04.02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	3
1.3.2.02.04.03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	3
1.3.2.02.04.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	3
1.3.2.02.05	**ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA**	**20**
1.3.2.02.05.01	KAPAL TERBANG	20
1.3.2.02.05.02	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	20
1.3.2.03	**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**	
1.3.2.03.01	**ALAT BENGKEL BERMESIN**	**10**
1.3.2.03.01.01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	10
1.3.2.03.01.02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	10
1.3.2.03.01.03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	10
1.3.2.03.01.04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	10
1.3.2.03.01.05	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	10
1.3.2.03.01.06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	10
1.3.2.03.01.07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	10
1.3.2.03.01.08	PERALATAN LAS	10
1.3.2.03.01.09	PERKAKAS PABRIK ES	10
1.3.2.03.01.10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	10
1.3.2.03.02	**ALAT BENGKEL TAK BERMESIN**	**5**
1.3.2.03.02.01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	5

1.3.2.03.02.02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5
1.3.2.03.02.03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	5
1.3.2.03.02.04	PERKAKAS PENGANGKAT	5
1.3.2.03.02.05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5
1.3.2.03.02.06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	5
1.3.2.03.02.07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	5
1.3.2.03.02.08	PERALATAN TUKANG BESI	5
1.3.2.03.02.09	PERALATAN TUKANG KAYU	5
1.3.2.03.02.10	PERALATAN TUKANG KAYU	5
1.3.2.03.02.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	5
1.3.2.03.02.12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	5
1.3.2.03.02.13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	
1.3.2.03.03	**ALAT UKUR**	**5**
1.3.2.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	5
1.3.2.03.03.02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	5
1.3.2.03.03.03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	5
1.3.2.03.03.04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	5
1.3.2.03.03.05	ALAT KALIBRASI	5
1.3.2.03.03.06	OSCILLOSCOPE	5
1.3.2.03.03.07	UNIVERSAL TESTER	5
1.3.2.03.03.08	ALAT UKUR/PEMBANDING	5
1.3.2.03.03.09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	5
1.3.2.03.03.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	5
1.3.2.03.03.11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	5
1.3.2.03.03.12	TAKARAN KERING	5
1.3.2.03.03.13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	5
1.3.2.03.03.14	TAKARAN LAINNYA	5
1.3.2.03.03.15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	5
1.3.2.03.03.16	SPECIFIC SET	5
1.3.2.03.03.17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	5
1.3.2.03.03.18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	5
1.3.2.03.03.19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	5
1.3.2.03.03.20	ALAT UKUR INSTRUMENT WORKSHOP	5
1.3.2.03.03.21	ALAT UKUR LAINNYA	5
1.3.2.04	**ALAT PERTANIAN**	
1.3.2.04.01	**ALAT PENGOLAHAN**	**5**
1.3.2.04.01.01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	5
1.3.2.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	5
1.3.2.04.01.03	ALAT PANEN	5
1.3.2.04.01.04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	5
1.3.2.04.01.05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	5
1.3.2.04.01.06	ALAT PROSESING	5
1.3.2.04.01.07	ALAT PASCA PANEN	5

1.3.2.04.01.08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	5
1.3.2.04.01.09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	5
1.3.2.04.01.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	5
1.3.2.05	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**	
1.3.2.05.01	**ALAT KANTOR**	**5**
1.3.2.05.01.01	MESIN KETIK	5
1.3.2.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	5
1.3.2.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	5
1.3.2.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	5
1.3.2.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	5
1.3.2.05.02	**ALAT RUMAH TANGGA**	**5**
1.3.2.05.02.01	MEUBELAIR	5
1.3.2.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	5
1.3.2.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	5
1.3.2.05.02.04	ALAT PENDINGIN	5
1.3.2.05.02.05	ALAT DAPUR	5
1.3.2.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	5
1.3.2.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	5
1.3.2.05.03	**MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT**	**5**
1.3.2.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	5
1.3.2.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	5
1.3.2.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	5
1.3.2.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	5
1.3.2.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5
1.3.2.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	5
1.3.2.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	5
1.3.2.06	**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**	
1.3.2.06.01	**ALAT STUDIO**	**5**
1.3.2.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	5
1.3.2.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	5
1.3.2.06.01.03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	5
1.3.2.06.01.04	PERALATAN CETAK	5
1.3.2.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	5
1.3.2.06.01.06	ALAT STUDIO LAINNYA	5
1.3.2.06.02	**ALAT KOMUNIKASI**	**5**
1.3.2.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5
1.3.2.06.02.02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	5
1.3.2.06.02.03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	5
1.3.2.06.02.04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	5
1.3.2.06.02.05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	5
1.3.2.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	5
1.3.2.06.02.07	ALAT-ALAT SANDI	5
1.3.2.06.02.08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	5

1.3.2.06.02.09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	5
1.3.2.06.02.10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	5
1.3.2.06.02.11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	
1.3.2.06.03	**PERALATAN PEMANCAR**	**10**
1.3.2.06.03.01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	10
1.3.2.06.03.02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	10
1.3.2.06.03.03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	10
1.3.2.06.03.04	PERALATAN PEMANCAR UHF	10
1.3.2.06.03.05	PERALATAN PEMANCAR SHF	10
1.3.2.06.03.06	PERALATAN ANTENA MF/MW	10
1.3.2.06.03.07	PERALATAN ANTENA HF/SW	10
1.3.2.06.03.08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	10
1.3.2.06.03.09	PERALATAN ANTENA UHF	10
1.3.2.06.03.10	PEERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	10
1.3.2.06.03.11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	10
1.3.2.06.03.12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	10
1.3.2.06.03.13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	10
1.3.2.06.03.14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	10
1.3.2.06.03.15	PERALATAN MICROWAVE F P U	10
1.3.2.06.03.16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	10
1.3.2.06.03.17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	10
1.3.2.06.03.18	PERALATAN DUMMY LOAD	10
1.3.2.06.03.19	SWITCHER ANTENA	10
1.3.2.06.03.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	10
1.3.2.06.03.21	FEEDER	10
1.3.2.06.03.22	HUMIDITY CONTROL	10
1.3.2.06.03.23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	10
1.3.2.06.03.24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	10
1.3.2.06.03.25	PERALATAN PEMANCAR LF	10
1.3.2.06.03.26	UNIT PEMANCAR MF+HF	10
1.3.2.06.03.27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	10
1.3.2.06.03.28	PERALATAN PENERIMA	10
1.3.2.06.03.29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10
1.3.2.06.03.30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
1.3.2.06.03.31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
1.3.2.06.03.32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
1.3.2.06.03.33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
1.3.2.06.03.34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
1.3.2.06.03.35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	10
1.3.2.06.03.36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	10

1.3.2.06.03.37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	10
1.3.2.06.03.38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	10
1.3.2.06.03.39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	10
1.3.2.06.03.40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	10
1.3.2.06.03.41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	10
1.3.2.06.03.42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	10
1.3.2.06.03.43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	10
1.3.2.06.03.44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	10
1.3.2.06.03.45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	10
1.3.2.06.03.46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10
1.3.2.06.03.47	SUMBER TENAGA	10
1.3.2.06.03.48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	10
1.3.2.06.04	**PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI**	**10**
1.3.2.06.04.01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	10
1.3.2.06.04.02	VERY HIGH FREQUENCE OMNI RANGE (VOR)	10
1.3.2.06.04.03	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	10
1.3.2.06.04.04	RADAR	10
1.3.2.06.04.05	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	10
1.3.2.06.04.06	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	10
1.3.2.06.04.07	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	
1.3.2.07	**ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**	
1.3.2.07.01	**ALAT KEDOKTERAN**	**5**
1.3.2.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	5
1.3.2.07.01.02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	5
1.3.2.07.01.03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	5
1.3.2.07.01.04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	5
1.3.2.07.01.05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	5
1.3.2.07.01.06	ALAT KEDOKTERAN THT	5
1.3.2.07.01.07	ALAT KEDOKTERAN MATA	5
1.3.2.07.01.08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	5
1.3.2.07.01.09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	5
1.3.2.07.01.10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	5

1.3.2.07.01.11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	5
1.3.2.07.01.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	5
1.3.2.07.01.13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	5
1.3.2.07.01.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	5
1.3.2.07.01.15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	5
1.3.2.07.01.16	ALAT KEDOKTERAN PATALOGI ANATOMY	5
1.3.2.07.01.17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	5
1.3.2.07.01.18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	5
1.3.2.07.01.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	5
1.3.2.07.01.20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	5
1.3.2.07.01.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	5
1.3.2.07.01.22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	5
1.3.2.07.01.23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	5
1.3.2.07.01.24	ALAT KEDOKTERAN I C U	5
1.3.2.07.01.25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	5
1.3.2.07.01.26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	5
1.3.2.07.01.27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	5
1.3.2.07.01.28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	5
1.3.2.07.01.29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	5
1.3.2.07.02	**ALAT KESEHATAN UMUM**	**5**
1.3.2.07.02.01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	5
1.3.2.07.02.02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	5
1.3.2.07.02.03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	5
1.3.2.07.02.04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5
1.3.2.07.02.05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	5
1.3.2.08	**ALAT LABORATORIUM**	
1.3.2.08.01	**UNIT ALAT LABORATORIUM**	**8**
1.3.2.08.01.01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	8
1.3.2.08.01.02	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	8
1.3.2.08.01.03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	8
1.3.2.08.01.04	ALAT LABORATORIUM MODEL HIDROLIKA	8
1.3.2.08.01.05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	8
1.3.2.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	8
1.3.2.08.01.07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	8
1.3.2.08.01.08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	8
1.3.2.08.01.09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	8
1.3.2.08.01.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	8
1.3.2.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	8

1.3.2.08.01.12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	8
1.3.2.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	8
1.3.2.08.01.14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	8
1.3.2.08.01.15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	8
1.3.2.08.01.16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	8
1.3.2.08.01.17	ALAT LABORATORIUM FILM	8
1.3.2.08.01.18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	8
1.3.2.08.01.19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	8
1.3.2.08.01.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	8
1.3.2.08.01.21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	8
1.3.2.08.01.22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	8
1.3.2.08.01.23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	8
1.3.2.08.01.24	ALAT LABORATORIUM PASIR	8
1.3.2.08.01.25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	8
1.3.2.08.01.26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	8
1.3.2.08.01.27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	8
1.3.2.08.01.28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	8
1.3.2.08.01.29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	8
1.3.2.08.01.30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	8
1.3.2.08.01.31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	8
1.3.2.08.01.32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	8
1.3.2.08.01.33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	8
1.3.2.08.01.34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	8
1.3.2.08.01.35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	8
1.3.2.08.01.36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	8
1.3.2.08.01.37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
1.3.2.08.01.38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8
1.3.2.08.01.39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	8
1.3.2.08.01.40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	8
1.3.2.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	8
1.3.2.08.01.42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	8
1.3.2.08.01.44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	8
1.3.2.08.01.45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	8
1.3.2.08.01.46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	8

1.3.2.08.01.47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	8
1.3.2.08.01.48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	8
1.3.2.08.01.49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	8
1.3.2.08.01.50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	8
1.3.2.08.01.51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	8
1.3.2.08.01.52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	8
1.3.2.08.01.53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	8
1.3.2.08.01.54	LABORATORIUM KEARSIPAN	8
1.3.2.08.01.55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	8
1.3.2.08.01.56	ALAT LABORATORIUM LAIN	8
1.3.2.08.01.57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM PROPULASI	8
1.3.2.08.01.58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	8
1.3.2.08.01.59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	8
1.3.2.08.01.60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	8
1.3.2.08.01.61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	8
1.3.2.08.01.62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	8
1.3.2.08.01.63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	8
1.3.2.08.01.64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	8
1.3.2.08.02	**UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR**	**4**
1.3.2.08.02.01	ANALYTICAL INSTRUMENT	4
1.3.2.08.02.02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	4
1.3.2.08.02.03	GENERAL LABORATORY TOOL	4
1.3.2.08.02.04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	4
1.3.2.08.02.05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	4
1.3.2.08.02.06	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	4
1.3.2.08.03	**ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH**	**4**
1.3.2.08.03.01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	4
1.3.2.08.03.02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	4
1.3.2.08.03.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	4
1.3.2.08.03.04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	4
1.3.2.08.03.05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	4
1.3.2.08.03.06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	4

1.3.2.08.03.07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	4
1.3.2.08.03.08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	4
1.3.2.08.03.09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	4
1.3.2.08.03.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	4
1.3.2.08.03.11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	4
1.3.2.08.03.12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	4
1.3.2.08.03.13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)	4
1.3.2.08.03.14	ALAT PERAGA KEJURUAN	4
1.3.2.08.03.15	ALAT PERAGA PAUD/TK	4
1.3.2.08.03.16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	4
1.3.2.08.04	**ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA**	**15**
1.3.2.08.04.01	RADIATION DETECTOR	15
1.3.2.08.04.02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	15
1.3.2.08.04.03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	15
1.3.2.08.04.04	RECORDER DISPLAY	15
1.3.2.08.04.05	SYSTEM/POWER SUPPLY	15
1.3.2.08.04.06	MEASURING/TESTING DEVICE	15
1.3.2.08.04.07	OPTO ELECTRONICS	15
1.3.2.08.04.08	ACCELERATOR	15
1.3.2.08.04.09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	15
1.3.2.08.04.10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	15
1.3.2.08.05	**ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN**	**10**
1.3.2.08.05.01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	10
1.3.2.08.05.02	ALAT KESEHATAN KERJA	10
1.3.2.08.05.03	PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1.3.2.08.05.04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	10
1.3.2.08.05.05	SUMBER RADIASI	10
1.3.2.08.05.06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	10
1.3.2.08.06	**RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA**	**10**
1.3.2.08.06.01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	10
1.3.2.08.06.02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	10
1.3.2.08.06.03	PERALATAN HIDROLOGI	10

1.3.2.08.06.04	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
1.3.2.08.07	**ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP**	**7**
1.3.2.08.07.01	ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH	7
1.3.2.08.07.02	ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA	7
1.3.2.08.07.03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	7
1.3.2.08.07.04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	7
1.3.2.08.07.05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	7
1.3.2.08.07.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	7
1.3.2.08.08	**PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA**	**15**
1.3.2.08.08.01	TOWING CARRIAGE	15
1.3.2.08.08.02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	15
1.3.2.08.08.03	DATA ACCQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	15
1.3.2.08.08.04	CAVITATION TUNNEL	15
1.3.2.08.08.05	OVERHEAD CRANES	15
1.3.2.08.08.06	PERALATAN UMUM	15
1.3.2.08.08.07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	15
1.3.2.08.08.08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	15
1.3.2.08.08.09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	15
1.3.2.08.08.10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	15
1.3.2.08.08.11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	15
1.3.2.08.08.12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	15
1.3.2.08.08.13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	15
1.3.2.08.08.14	MOB	15
1.3.2.08.08.15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	15
1.3.2.08.08.16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	15
1.3.2.08.09	**ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI**	**5**
1.3.2.08.09.01	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	5
1.3.2.08.09.02	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	5
1.3.2.08.09.03	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	5
1.3.2.08.09.04	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	5
1.3.2.08.09.05	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	5

1.3.2.08.09.06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN	5
1.3.2.08.09.07	ALAT LABORATORIUM NATIUS	5
1.3.2.08.09.08	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN	5
1.3.2.08.09.09	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	5
1.3.2.08.09.10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	5
1.3.2.08.09.11	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAINNYA	5
1.3.2.09	**ALAT PERSENJATAAN**	
1.3.2.09.01	**SENJATA API**	**15**
1.3.2.09.01.01	SENJATA GENGGAM	15
1.3.2.09.01.02	SENJATA PINGGANG	15
1.3.2.09.01.03	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	15
1.3.2.09.01.04	SENAPAN MESIN	15
1.3.2.09.01.05	MORTIR	15
1.3.2.09.01.06	ANTI LAPIS BAJA	15
1.3.2.09.01.07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	15
1.3.2.09.01.08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	15
1.3.2.09.01.09	KAVALERI	15
1.3.2.09.01.10	SENJATA LAIN-LAIN	15
1.3.2.09.02	**PERSENJATAAN NON SENJATA API**	**5**
1.3.2.09.02.01	ALAT KEAMANAN	5
1.3.2.09.02.02	NON SENJATA API	5
1.3.2.09.02.03	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	5
1.3.2.09.02.04	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	5
1.3.2.09.02.05	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	5
1.3.2.09.03	**SENJATA SINAR**	**15**
1.3.2.09.03.01	LASER	15
1.3.2.09.03.02	SENJATA SINAR LAINNYA	15
1.3.2.09.04	**ALAT KHUSUS KEPOLISIAN**	**5**
1.3.2.09.04.01	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5
1.3.2.09.04.02	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	5
1.3.2.09.04.03	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	5
1.3.2.09.04.04	PERALATAN DETEKSI INTEL	5
1.3.2.09.04.05	ALSUS LANTAS	5
1.3.2.09.04.06	ALSUS RESERSE	5
1.3.2.09.04.07	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	5
1.3.2.09.04.08	ALSUS DAKTILOSKOPI	5
1.3.2.09.04.09	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	5
1.3.2.09.04.10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	5

1.3.2.10	**KOMPUTER**	
1.3.2.10.01	**KOMPUTER UNIT**	**4**
1.3.2.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	4
1.3.2.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	4
1.3.2.10.01.03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	4
1.3.2.10.02	**PERALATAN KOMPUTER**	**4**
1.3.2.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	4
1.3.2.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	4
1.3.2.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	4
1.3.2.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	4
1.3.2.10.02.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	4
1.3.2.11	**ALAT EKSPLORASI**	
1.3.2.11.01	**ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI**	**5**
1.3.2.11.01.01	OPTIK	5
1.3.2.11.01.02	UKUR/INSTRUMENT	5
1.3.2.11.01.03	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	5
1.3.2.11.02	**ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA**	**5**
1.3.2.11.02.01	MEKANIK	5
1.3.2.11.02.02	ELEKTRONIK/ELECTRIC	5
1.3.2.11.02.03	MANUAL	5
1.3.2.11.02.04	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	5
1.3.2.12	**ALAT PENGEBORAN**	
1.3.2.12.01	**ALAT PENGEBORAN MESIN**	**5**
1.3.2.12.01.01	BOR MESIN TUMBUK	5
1.3.2.12.01.02	BOR MESIN PUTAR	5
1.3.2.12.01.03	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	5
1.3.2.12.02	**ALAT PENGEBORAN NON MESIN**	**5**
1.3.2.12.02.01	BANGKA	5
1.3.2.12.02.02	PANTEK	5
1.3.2.12.02.03	PUTAR	5
1.3.2.12.02.04	PERALATAN BANTU	5
1.3.2.12.02.05	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	5
1.3.2.13	**ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**	
1.3.2.13.01	**SUMUR**	**5**
1.3.2.13.01.01	PERALATAN SUMUR MINYAK	5
1.3.2.13.01.02	SUMUR PEMBORAN	5
1.3.2.13.01.03	SUMUR LAINNYA	5
1.3.2.13.02	**PRODUKSI**	**5**
1.3.2.13.02.01	R I G	5
1.3.2.13.02.02	PRODUKSI LAINNYA	5
1.3.2.13.03	**PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**	**5**
1.3.2.13.03.01	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	5
1.3.2.13.03.02	ALAT PENGOLAHAN AIR	5
1.3.2.13.03.03	ALAT PENGOLAHAN STEAM	5
1.3.2.13.03.04	ALAT PENGOLAHAN WAX	5

1.3.2.13.03.05	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	5
1.3.2.14	**ALAT BANTU EKSPLORASI**	
1.3.2.14.01	**ALAT BANTU EKSPLORASI**	**5**
1.3.2.14.01.01	MEKANIK	5
1.3.2.14.01.02	EEKTRIC	5
1.3.2.14.01.03	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	5
1.3.2.14.02	**ALAT BANTU PRODUKSI**	**5**
1.3.2.14.02.01	PERAWATAN SUMUR	5
1.3.2.14.02.02	TEST UNIT	5
1.3.2.14.02.03	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	5
1.3.2.15	**ALAT KESELAMATAN KERJA**	
1.3.2.15.01	**ALAT DETEKSI**	**5**
1.3.2.15.01.01	RADIASI	5
1.3.2.15.01.02	SUARA	5
1.3.2.15.01.03	ALAT DETEKSI LAINNYA	5
1.3.2.15.02	**ALAT PELINDUNG**	**5**
1.3.2.15.02.01	BAJU PENGAMAN	5
1.3.2.15.02.02	MASKER	5
1.3.2.15.02.03	TOPI KERJA	5
1.3.2.15.02.04	SABUK PENGAMAN	5
1.3.2.15.02.05	SEPATU LAPANGAN	5
1.3.2.15.02.06	ALAT PELINDUNG LAINNYA	5
1.3.2.15.03	**ALAT SAR**	**5**
1.3.2.15.03.01	ALAT PENOLONG	5
1.3.2.15.03.02	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	5
1.3.2.15.03.03	ALAT KERJA BAWAH AIR	5
1.3.2.15.03.04	ALAT SAR LAINNYA	5
1.3.2.15.04	**ALAT KERJA PENERBANGAN**	**5**
1.3.2.15.04.01	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	5
1.3.2.15.04.02	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	5
1.3.2.15.04.03	PERALATAN FASILITAS BANTU PENDARATAN	5
1.3.2.15.04.04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	5
1.3.2.15.04.05	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	5
1.3.2.15.04.06	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	5
1.3.2.15.04.07	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	5
1.3.2.16	**ALAT PERAGA**	
1.3.2.16.01	**ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN**	**5**
1.3.2.16.01.01	ALAT PERAGA PELATIHAN	5
1.3.2.16.01.02	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	5
1.3.2.16.01.03	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	5

1.3.2.17	**PERALATAN PROSES/PRODUKSI**	
1.3.2.17.01	**UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI**	**5**
1.3.2.17.01.01	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.02	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.03	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.04	SOLID-SOLID CLASSIFIER	5
1.3.2.17.01.05	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.06	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.07	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.08	LEACHING EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.09	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	5
1.3.2.17.01.12	LIQUID FROM SOLID EXPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	5
1.3.2.17.01.20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.24	MECHANICAL PROCES	5
1.3.2.17.01.25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	5
1.3.2.17.01.26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	5
1.3.2.18	**RAMBU - RAMBU**	
1.3.2.18.01	**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT**	**5**
1.3.2.18.01.01	RAMBU BERSUAR	5
1.3.2.18.01.02	RAMBU TIDAK BERSUAR	5
1.3.2.18.01.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	5
1.3.2.18.02	**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA**	**5**
1.3.2.18.02.01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	5
1.3.2.18.02.02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	5
1.3.2.18.02.03	APPROACH LIGHT	5
1.3.2.18.02.04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	5
1.3.2.18.02.05	SIGNAL	5
1.3.2.18.02.06	FLOOD LIGHTS	5

1.3.2.18.02.07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	5
1.3.2.18.03	**RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT**	**5**
1.3.2.18.03.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
1.3.2.18.03.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	5
1.3.2.19	**PERALATAN OLAH RAGA**	
1.3.2.19.01	**PERALATAN OLAH RAGA**	**4**
1.3.2.19.01.01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	4
1.3.2.19.01.02	PERALATAN PERMAINAN	4
1.3.2.19.01.03	PERALATAN SENAM	4
1.3.2.19.01.04	PARALATAN OLAH RAGA AIR	4
1.3.2.19.01.05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	4
1.3.2.19.01.06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	4
1.3.3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	
1.3.3.01	**BANGUNAN GEDUNG**	
1.3.3.01.01	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA**	**30**
1.3.3.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	30
1.3.3.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	30
1.3.3.01.01.03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	30
1.3.3.01.01.04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	30
1.3.3.01.01.05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	30
1.3.3.01.01.06	BANGUNAN KESEHATAN	30
1.3.3.01.01.07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	30
1.3.3.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	30
1.3.3.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	30
1.3.3.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	30
1.3.3.01.01.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	30
1.3.3.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	30
1.3.3.01.01.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	30
1.3.3.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	30
1.3.3.01.01.15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	30
1.3.3.01.01.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	30
1.3.3.01.01.17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	30
1.3.3.01.01.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	30
1.3.3.01.01.19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	30
1.3.3.01.01.20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	30
1.3.3.01.01.21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	30
1.3.3.01.01.22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	30
1.3.3.01.01.23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	30

1.3.3.01.01.24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	30
1.3.3.01.01.25	BANGUNAN TERBUKA	30
1.3.3.01.01.26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	30
1.3.3.01.01.27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	30
1.3.3.01.01.28	BANGUNAN INDUSTRI	30
1.3.3.01.01.29	BANGUNAN PETERNAKAN/PERIKANAN	30
1.3.3.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	30
1.3.3.01.01.31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	30
1.3.3.01.01.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	30
1.3.3.01.01.33	BANGUNAN PARKIR	30
1.3.3.01.01.34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	30
1.3.3.01.01.35	BANGUNAN STASIUN BUS	30
1.3.3.01.01.36	TAMAN	30
1.3.3.01.01.37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	30
1.3.3.01.02	**BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL**	**30**
1.3.3.01.02.01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	30
1.3.3.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	30
1.3.3.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	30
1.3.3.01.02.04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	30
1.3.3.01.02.05	ASRAMA	30
1.3.3.01.02.06	HOTEL	30
1.3.3.01.02.07	MOTEL	30
1.3.3.01.02.08	FLAT/RUMAH SUSUN	30
1.3.3.01.02.09	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLONGAN	30
1.3.3.01.02.10	PANTI ASUHAN	30
1.3.3.01.02.11	APARTEMEN	30
1.3.3.01.02.12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	30
1.3.3.01.02.13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	
1.3.3.02	**MONUMEN**	
1.3.3.02.01	**CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI**	
1.3.3.02.01.01	CANDI	30
1.3.3.02.01.02	TUGU	25
1.3.3.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	30
1.3.3.02.01.04	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	
1.3.3.03	**BANGUNAN MENARA**	
1.3.3.03.01	**BANGUNAN MENARA PERAMBUAN**	**30**
1.3.3.03.01.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	30
1.3.3.03.01.02	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	30
1.3.3.03.01.03	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	30
1.3.3.03.01.04	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	30

1.3.3.03.01.05	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	30
1.3.3.04	**TUGU TITIK KONTROL/PASTI**	
1.3.3.04.01	**TUGU/TANDA BATAS**	**25**
1.3.3.04.01.01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	25
1.3.3.04.01.02	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	25
1.3.3.04.01.03	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	25
1.3.3.04.01.04	PAGAR	25
1.3.3.04.01.05	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	25
1.3.4	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**	
1.3.4.01	**JALAN DAN JEMBATAN**	
1.3.4.01.01	**JALAN**	**10**
1.3.4.01.01.01	JALAN NASIONAL	10
1.3.4.01.01.02	JALAN PROPINSI	10
1.3.4.01.01.03	JALAN KABUPATEN	10
1.3.4.01.01.04	JALAN KOTA	10
1.3.4.01.01.05	JALAN DESA	10
1.3.4.01.01.06	JALAN TOL	10
1.3.4.01.01.07	JALAN KERETA API	10
1.3.4.01.01.08	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	10
1.3.4.01.01.09	JALAN KHUSUS	10
1.3.4.01.01.10	JALAN LAINNYA	10
1.3.4.01.02	**JEMBATAN**	**25**
1.3.4.01.02.01	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	25
1.3.4.01.02.02	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	25
1.3.4.01.02.03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	25
1.3.4.01.02.04	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	25
1.3.4.01.02.05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	25
1.3.4.01.02.06	JEMBATAN PADA JALAN TOL	25
1.3.4.01.02.07	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	25
1.3.4.01.02.08	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	25
1.3.4.01.02.09	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	25
1.3.4.01.02.10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	25
1.3.4.01.02.11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	25
1.3.4.01.02.12	JEMBATAN PENGUKUR	25
1.3.4.01.02.13	JEMBATAN LAINNYA	25
1.3.4.02	**BANGUNAN AIR**	25
1.3.4.02.01	**BANGUNAN AIR IRIGASI**	**50**
1.3.4.02.01.01	BANGUNAN WADUK IRIGASI	50
1.3.4.02.01.02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	50
1.3.4.02.01.03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	50
1.3.4.02.01.04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	50
1.3.4.02.01.05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	50
1.3.4.02.01.06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	50
1.3.4.02.01.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	50
1.3.4.02.01.08	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	50

1.3.4.02.02	**BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT**	**50**
1.3.4.02.02.01	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	50
1.3.4.02.02.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	50
1.3.4.02.02.03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	50
1.3.4.02.02.04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	50
1.3.4.02.02.05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	50
1.3.4.02.02.06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	50
1.3.4.02.02.07	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	50
1.3.4.02.02.08	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	50
1.3.4.02.03	**BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER**	**25**
1.3.4.02.03.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	25
1.3.4.02.03.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	25
1.3.4.02.03.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	25
1.3.4.02.03.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	25
1.3.4.02.03.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	25
1.3.4.02.03.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	25
1.3.4.02.03.07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	25
1.3.4.02.03.08	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	25
1.3.4.02.04	**BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**	**10**
1.3.4.02.04.01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1.3.4.02.04.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
1.3.4.02.04.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	10
1.3.4.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	10
1.3.4.02.04.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	10
1.3.4.02.04.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	10
1.3.4.02.04.07	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA LAINNYA	10

1.3.4.02.05	**BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH**	**10**
1.3.4.02.05.01	BANGUNAN PENAMPUNG AIR	10
1.3.4.02.05.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
1.3.4.02.05.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
1.3.4.02.05.04	Bangunan Pembuangan Air Kotor	10
1.3.4.02.05.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
1.3.4.02.05.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	10
1.3.4.02.05.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	10
1.3.4.02.05.08	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	10
1.3.4.02.06	**BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU**	**40**
1.3.4.02.06.01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1.3.4.02.06.02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1.3.4.02.06.03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1.3.4.02.06.04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1.3.4.02.06.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1.3.4.02.06.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	40
1.3.4.02.07	**BANGUNAN AIR KOTOR**	**40**
1.3.4.02.07.01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	40
1.3.4.02.07.02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	40
1.3.4.02.07.03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	40
1.3.4.02.07.04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	40
1.3.4.02.07.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	40
1.3.4.02.07.06	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	40
1.3.4.03	**INSTALASI**	**40**
1.3.4.03.01	**INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU**	**30**
1.3.4.03.01.01	INSTALASI AIR PERMUKAAN	30
1.3.4.03.01.02	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	30
1.3.4.03.01.03	INSTALASI AIR TANAH DALAM	30
1.3.4.03.01.04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	30
1.3.4.03.01.05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	30
1.3.4.03.02	**INSTALASI AIR KOTOR**	**30**
1.3.4.03.02.01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	30
1.3.4.03.02.02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	30
1.3.4.03.02.03	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	30
1.3.4.03.02.04	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	30
1.3.4.03.03	**INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH**	**10**

1.3.4.03.03.01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	10
1.3.4.03.03.02	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	10
1.3.4.03.03.03	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	10
1.3.4.03.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	10
1.3.4.03.04	**INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN**	**10**
1.3.4.03.04.01	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	10
1.3.4.03.04.02	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	10
1.3.4.03.04.03	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	10
1.3.4.03.04.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	10
1.3.4.03.05	**INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK**	**40**
1.3.4.03.05.01	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	40
1.3.4.03.05.02	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD)	40
1.3.4.03.05.03	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	40
1.3.4.03.05.04	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTAN)	40
1.3.4.03.05.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	40
1.3.4.03.05.06	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	40
1.3.4.03.05.07	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	40
1.3.4.03.05.08	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	40
1.3.4.03.05.09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	40
1.3.4.03.05.10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	40
1.3.4.03.05.11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	40
1.3.4.03.05.12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	40
1.3.4.03.06	**INSTALASI GARDU LISTRIK**	**40**
1.3.4.03.06.01	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	40
1.3.4.03.06.02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	40
1.3.4.03.06.03	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	40
1.3.4.03.06.04	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	40
1.3.4.03.07	**INSTALASI PERTAHANAN**	**30**
1.3.4.03.07.01	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	30
1.3.4.03.07.02	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	30

1.3.4.03.08	**INSTALASI GAS**	**30**
1.3.4.03.08.01	INSTALASI GARDU GAS	30
1.3.4.03.08.02	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	30
1.3.4.03.08.03	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	30
1.3.4.03.08.04	INSTALASI GAS LAINNYA	
1.3.4.03.09	**INSTALASI PENGAMAN**	**20**
1.3.4.03.09.01	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	20
1.3.4.03.09.02	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	20
1.3.4.03.09.03	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	20
1.3.4.03.09.04	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	20
1.3.4.03.10	**INSTALASI LAIN**	**20**
1.3.4.03.10.01	INSTALASI LAIN	20
1.3.4.04	**JARINGAN**	
1.3.4.04.01	**JARINGAN AIR MINUM**	**30**
1.3.4.04.01.01	JARINGAN PEMBAWA	30
1.3.4.04.01.02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	30
1.3.4.04.01.03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	30
1.3.4.04.01.04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	30
1.3.4.04.01.05	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	30
1.3.4.04.02	**JARINGAN LISTRIK**	**40**
1.3.4.04.02.01	JARINGAN TRANSMISI	40
1.3.4.04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	40
1.3.4.04.02.03	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	40
1.3.4.04.03	**JARINGAN TELEPON**	**20**
1.3.4.04.03.01	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	20
1.3.4.04.03.02	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	20
1.3.4.04.03.03	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	20
1.3.4.04.03.04	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	20
1.3.4.04.03.05	JARINGAN TELEPON LAINNYA	
1.3.4.04.04	**JARINGAN GAS**	**30**
1.3.4.04.04.01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	30
1.3.4.04.04.02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	30
1.3.4.04.04.03	JARINGAN PIPA DINAS	30
1.3.4.04.04.04	JARINGAN BBM	30
1.3.4.04.04.05	JARINGAN GAS LAINNYA	30
1.3.5	ASET TETAP LAIN	
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	
1.3.5.01.01	**BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK**	
1.3.5.01.01.01	BUKU UMUM	
1.3.5.01.01.02	FILSAFAT	
1.3.5.01.01.03	BUKU AGAMA	
1.3.5.01.01.04	BUKU ILMU SOSIAL	
1.3.5.01.01.05	BUKU ILMU BAHASA	
1.3.5.01.01.06	BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM	
1.3.5.01.01.07	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	

1.3.5.01.01.08	BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	
1.3.5.01.01.09	BUKU GEOGRAFI, BIOGRAFI, SEJARAH	
1.3.5.01.01.10	SERIAL	
1.3.5.01.01.11	BUKU LAPORAN	
1.3.5.01.01.12	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK LAINNYA	
1.3.5.01.02	**BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO**	
1.3.5.01.02.01	AUDIO VISUAL	
1.3.5.01.02.02	BENTUK MIKRO (MICROFORM)	
1.3.5.01.02.03	TEREKAM DAN BENTUK MIKRO LAINNYA	
1.3.5.01.03	**KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN**	
1.3.5.01.03.01	BAHAN KARTOGRAFI	
1.3.5.01.03.02	NASKAH (MANUSKRIP) / ASLI	
1.3.5.01.03.03	LUKISAN DAN UKIRAN	
1.3.5.01.03.04	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN LAINNYA	
1.3.5.01.04	**MUSIK**	
1.3.5.01.04.01	KARYA MUSIK	
1.3.5.01.04.02	MUSIK LAINNYA	
1.3.5.01.05	**KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)**	
1.3.5.01.05.01	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	
1.3.5.01.05.02	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL) LAINNYA	
1.3.5.01.06	**THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA**	
1.3.5.01.06.01	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	
1.3.5.01.06.02	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA LAINNYA	
1.3.5.01.07	**TARSCALT**	
1.3.5.01.07.01	TARSCALT	
1.3.5.01.07.02	TARSCALT LAINNYA	
1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	
1.3.5.02.01	**BARANG BERCORAK KESENIAN**	
1.3.5.02.01.01	ALAT MUSIK	
1.3.5.02.01.02	LUKISAN	
1.3.5.02.01.03	ALAT PERAGA KESENIAN	
1.3.5.02.01.04	BARANG BERCORAK KESENIAN LAINNYA	
1.3.5.02.02	**ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN**	
1.3.5.02.02.01	PAHATAN	
1.3.5.02.02.02	MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH	
1.3.5.02.02.03	BARANG KERAJINAN	
1.3.5.02.02.04	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN LAINNYA	

1.3.5.02.03	**TANDA PENGHARGAAN**	
1.3.5.02.03.01	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	
1.3.5.02.03.02	TANDA PENGHARGAAN BIDANG LAINNYA	
1.3.5.03	HEWAN	
1.3.5.03.01	**HEWAN PIARAAN**	
1.3.5.03.01.01	HEWAN PENGAMAN	
1.3.5.03.01.02	HEWAN PENGANGKUT	
1.3.5.03.01.03	HEWAN KEBUN BINATANG	
1.3.5.03.01.04	HEWAN PIARAAN LAINNYA	
1.3.5.03.02	**TERNAK**	
1.3.5.03.02.01	TERNAK POTONG	
1.3.5.03.02.02	TERNAK PERAH	
1.3.5.03.02.03	TERNAK UNGGAS	
1.3.5.03.02.04	TERNAK LAINNYA	
1.3.5.03.03	HEWAN LAINNYA	
1.3.5.03.03.01	HEWAN LAINNYA	
1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	
1.3.5.04.01	**IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)**	
1.3.5.04.01.01	IKAN BUDIDAYA	
1.3.5.04.02	**CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)**	
1.3.5.04.02.01	CRUSTEA BUDIDAYA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	
1.3.5.04.03	**MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMICUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)**	
1.3.5.04.03.01	MOLLUSCA BUDIDAYA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)	
1.3.5.04.04	**COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)**	
1.3.5.04.04.01	COELENTERATA BUDIDAYA (UBURUBUR DAN SEBANGSANYA)	
1.3.5.04.05	**ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)**	
1.3.5.04.05.01	ECHINODERMATA BUDIDAYA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)	
1.3.5.04.06	**AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)**	
1.3.5.04.06.01	AMPHIBIA BUDIDAYA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	
1.3.5.04.07	**REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA**	
1.3.5.04.07.01	REPTILIA BUDIDAYA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)	

1.3.5.04.08	**MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)**	
1.3.5.04.08.01	MAMMALIA BUDIDAYA (PAUS, LUMBALUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)	
1.3.5.04.09	**ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUHTUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)**	
1.3.5.04.09.01	ALGAE BUDIDAYA (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)	
1.3.5.04.10	**BIOTA PERAIRAN LAINNYA**	
1.3.5.04.10.01	BUDIDAYA BIOTA PERAIRAN LAINNYA	
1.3.5.05	TANAMAN	
1.3.5.05.01	**TANAMAN**	
1.3.5.05.01.01	TANAMAN	
1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	
1.3.5.06.01	**BARANG KOLEKSI NON BUDAYA**	
1.3.5.06.01.01	HEWAN KOLEKSI	
1.3.5.06.01.02	BIOTA PERAIRAN KOLEKSI	
1.3.5.06.01.03	TANAMAN KOLEKSI	
1.3.5.06.01.04	MIKROBA KOLEKSI	
1.3.5.06.01.05	BATUAN KOLEKSI	
1.3.5.06.01.06	FOSIL	
1.3.5.06.01.07	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA LAINNYA	

41. Penentuan Masa Manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan :
    a. daya pakai;
    b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan
    c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari aset tetap yang bersangkutan.
42. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap rincian obyek Aset Tetap menurut penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah

43. Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan
44. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:
    a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
    b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat;
    c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui dikemudian hari atau;
    d. kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
45. Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (44) huruf a dan huruf d, dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dan wajar.
46. Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
47. Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas manfaat sebagaimana dimaksud mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
48. Perbaikan sebagaimana dimaksud pada meliputi :
    a. renovasi;
    b. restorasi; atau
    c. overhaul.
49. Renovasi sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.
50. Restorasi sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
51. Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
52. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

53. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
54. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
    a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
    b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Perhitungan Dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap

1. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.
2. Periode penghitungan penyusutan aset tetap paling sedikit dilakukan per semester.
3. Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
5. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap
6. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel
7. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel

Penghapusan Aset Tetap

1. Penghapusan Aset Tetap adalah tindakan menghapus aset tetap daerah dari daftar aset tetap dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna

dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset tetap yang berada dalam penguasaannya.

2. Aset tetap yamg dihapuskan dikeluarkan dari Neraca sebesar nilai aset yang bersangkutan, yang tercatat di Neraca.

Pemanfaatan Aset

1. Pemanfaatan aset daerah dapat berupa kerja sama dengan fihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.
2. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan aset daerah kepada suatu instansi Pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan seteah jangka waktu berakhir, aset daerah dikembalikan kepada pemiliknya.
3. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada fihak ketiga dalam hubungan sewa menyewa dengan ketentuan fihak ketiga harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus atau berkala.
4. Penggunausahaan adalah pendayagunaan aset daerah oleh fihak ketiga yang dilakukan dalam berbagai bentuk yang telah ditentukan.
5. Aset dalam status pinjam pakai atau disewakan tetap dicatat sebagai aset tetap di Neraca.
6. Aset dalam kerja sama operasional, seperti Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah dicatat di Neraca dan diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
7. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakem oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
8. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk

selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.

9. Ketentuan tentang kerja sama dimaksud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun ekuitas.

PENGUNGKAPAN ASET TETAP

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
   a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
   b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukan penambahan; pelepasan (pengurangan); akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada; dan mutasi aset tetap lainnya.

c) Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan; metode penyusutan; masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan; nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awad dan akhir periode.

2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap; jumlah pengeluaran dalam pos aset tetap dalam kontruksi.

3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan :

a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
b) Tanggal efektif penilaian kembali; c)
Jika ada nama penilai independen; d)
Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

AKUNTANSI ASET TETAP TANAH

1. Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
2. Tidak seperti institusi non Pemerintah, Pemerintah Daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-imdangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.
3. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah Pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah, Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut:
   a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca

Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas Pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

(1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam hal Pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
5. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.
6. SKPD menyajikan semua tanah yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

AKUNTANSI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

1. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian dan petemakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang dapat diakui sebagai aset tetap Pemerintah Daerah meliputi pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama atau lebih yang tertera pada table (threshold scapitalization).

3. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau lebih dari table (threshold scapitalization) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah dan rawan hilang diklasifikasikan sebagai Barang Habis Pakai.

4. Peralatan dan Mesin dieikui sebesar harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

5. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.
6. Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi peralatan dan mesin, metode penyusutan dan masa manfaat peralatan dan mesin.
7. SKPD menyajikan semua peralatan dan mesin yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

AKUNTANSI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

1. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain : bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.
2. Gedung dan Bangunan diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang dapat diakui sebagai aset tetap Pemerintah Daerah meliputi pengeluaran untuk per satuan gedung dan bangunan yang sama atau lebih yang tertera pada table (threshold capitalization).
4. Pengeluaran pemeliharaan untuk gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan nilainya sama dengan atau lebih yang tertera pada table (threshold capitalization) dikapitalisasi sebagai aset tetap.
5. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung

dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.

6. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi Gedung dan bangunan, metode penyusutan dan masa manfaat Gedung dan bangunan.
7. SKPD menyajikan semua gedung dan bangunan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

AKUNTANSI ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

1. Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan**.** Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.
2. Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
3. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting Isunnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan dan masa manfaat jalan, irigasi dan jaringan.
5. SKPD menyajikan semua jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA

1. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya, dan hewan/ternak dan tumbuhan.
2. Aset tetap lain diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
3. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan dan masa manfaat aset tetap lain.
5. SKPD menyajikan semua aset tetap lainnya yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

AKUNTANSI ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
2. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jadan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
3. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

4. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
5. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
6. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
   a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
   b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
7. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
8. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
   a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
   b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
9. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
10. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
    a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
    b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
    c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
11. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
    a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.

12. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

13. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan imtuk membiayai konstruksi.

14. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

15. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

16. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

17. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjamem hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

18. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

    a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
e. Retensi.

19. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (canying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi,

20. SKPD menyajikan semua kontruksi dalam pengerjaan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di catatan atas laporan keuangan.

ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

1. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah :

   a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

   b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;

   c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

   d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
5. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
6. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
7. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
8. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)

1. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
   a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
   b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
   c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
   d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

2. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
3. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

ASET MILITER (MILITARY ASSETS)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGUNGKAPAN

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
   a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
   b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
      1) Penambahan;
      2) Pelepasan;

3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4) Mutasi aset tetap lainnya.

c. Informasi penyusutan, meliputi:
1) Nilai penyusutan;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal; dan akhir periode.

2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
b. Tanggal efektif penilaian kembali;
c. Jika ada, nama penilai independen;
d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BAB XIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

A. PENDAHULUAN

I Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah untukmengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.
2. Kebijakan Akuntansi ini memberikan panduan untuk:
   a. identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;
   b. penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
   c. penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

II Ruang Lingkup

1. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan kebijakan ini.
2. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan.
3. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yangharus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

B. DEFINISI

1. Berikut adalahistilah-istilahyangdigunakandalam Kebijakan Akuntansi ini dengan pengertian:
   a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
   b. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
   c. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
   d. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
   e. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
   f. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
   g. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
   h. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

i. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
j. Termin (progress billing)adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

C. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

D. DEFINISI KONTRAK KONSTRUKSI

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
   a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
   b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
   c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
   d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

E. PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan akuntansi ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan akuntansi ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
   a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
   b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagiankontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
   c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
   a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsidenganaset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
   b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

F. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
   a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
   b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

G. PENYELESAIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
   a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
   b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
2. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatukonstruksi dalam pengerjaan adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) atau dokumen yang dipersamakan. Dengan demikian, apabila atas suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan konstruksi dalam pengerjaan tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
3. Untuk penentuan apakah konstruksi dalam pengerjaan dapat dipindahkan ke aset tetap atau masih dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan atau dihapus bukukan maka kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
   a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dana aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
   b. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum

dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah,maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.

c. Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belumdiperoleh) namun aset tetaptersebut sudah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, makaaset tersebut masih dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan dan diungkapkan di dalam CaLK.
d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/ dimanfaatkan, makabagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
e. Apabilasuatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/ force majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/ force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut konstruksi dalam pengerjaan dapat dihapusbukukan.
f. Apabila Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

H. PENGUKURAN

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai konstruksi dalampengerjaan tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
3. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang

masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatankonstruksi antara lain meliputi:

a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
f. Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan Biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
   1) asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
   2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
   3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
   4) Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

4. Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan konstruksi dalam pengerjaan meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
5. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor namun demikian, penanggungjawab utama tetap kontraktor utama dan pemerintah selaku pemberi kerja hanya berhubungan dengan

kontraktor utama. Pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor utama kepada subkontraktor tidak berpengaruh pada pemerintah. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
7. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksidikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeuratau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biayapinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.

I. Biaya Konstruksi

1. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
   a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
   b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
   c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
2. Biaya-biaya yang berhubunganlangsungdengan suatukegiatan konstruksi antara lain meliputi:
   a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
   b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
   c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
   d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
   e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
3. Biaya-biaya yangdapat diatribusikankekegiatankonstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
   a. Asuransi;
   b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
   c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
   d. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
4. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
   a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

5. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor.
6. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
7. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
8. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
9. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
10. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayarpada periode yang bersangkutan.
11. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
12. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya

pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

13. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
14. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
15. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

H. PENGUNGKAPAN

1. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
   a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaiandanjangka waktu penyelesaiannya;
   b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
   c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
   d. Uang muka kerja yang diberikan; dan

e. Retensi.

2. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

BAB XIV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI

I. PENDAHULUAN

A. Tujuan

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pemberi konsesi.

B. Ruang Lingkup

1. Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini pemerintah daerah, menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.
3. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
4. Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).
5. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi. Pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan.

II. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya:

a. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemerintah daerah sebagai pemberi konsesi dan mitra, dimana:
   1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan

2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

b. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

c. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

d. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

e. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

1) disediakan oleh mitra, yang:

(i) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau

(ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau

2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:

(i) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau

(ii) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

III. PENGAKUAN ASET KONSESI JASA

1. Pemerintah daerah mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

a. pemerintah daerah mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan

b. pemerintah daerah mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf 6 huruf (a) terpenuhi.

3. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

IV. PENGUKURAN ASET KONSESI JASA

1. Pemerintah daerah melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa sebesar nilai wajar, kecuali atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi.
2. Pemerintah daerah melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa ketika aset yang dimiliki pemerintah daerah memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf 6 dan paragraf 7.
3. Reklasifikasi aset menjadi aset konsesi jasa diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
4. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.
5. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

V. PENGAKUAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA

1. Pemerintah daerah mengakui kewajiban pada saat pemerintah daerah mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud paragraf 6 dan paragraf 7.

2. Pemerintah daerah tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 10, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.
3. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 14 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemerintah daerah kepada mitra, atau sebaliknya.
4. Pengakuan kewajiban ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemerintah daerah dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
5. Pemerintah daerah mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.
6. Pemerintah daerah mencatat pendapatan lainnya atas konsesi jasa berpedoman pada standar akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

VI. PENGUKURAN KEWAJIBAN ATAS ASET KONSESI JASA

1. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
   a. pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
   b. pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
      (i) pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
      (ii) pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

2. Pemerintah daerah mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 14 sebagai kewajiban keuangan dalam hal pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa.
3. Pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
   a. jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau;
   b. kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 20 huruf (a), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
4. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana paragraf 14 berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dalam kebijakan ini.
5. Pemerintah daerah mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
   a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud paragraf 14;
   b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
   c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
6. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 24 huruf (b) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 24 huruf (c) sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
7. Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemerintah daerah kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah.
8. Komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemerintah daerah kepada mitra ditentukan dengan estimasi ketika komponen aset dan

komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah.

9. Pemerintah daerah mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan paragraf 14 sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa.
10. Pemerintah daerah mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud paragraf 28 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
11. Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.
12. Transaksi sebagaimana dimaksud pada paragraf 30, merupakan transaksi pertukaran yang menimbulkan pendapatan.
13. Pemerintah daerah memberikan hak kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemerintah daerah tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran sebagaimana dimaksud pada paragraf 30 dan paragraf 31.
14. Pemerintah daerah mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban.
15. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban pendapatan tangguhan.
16. Pemberian hak usaha kepada mitra yang menimbulkan pembayaran dari pemerintah daerah kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban pendapatan tangguhan.
17. Pemerintah daerah memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan

pembayaran tersebut diakui sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan beban pada Laporan Operasional (LO).

VII. MEMBAGI PERJANJIAN

1. Perjanjian konsesi jasa dapat dilakukan dengan menggunakan dua skema baik skema kewajiban keuangan maupun skema pemberian hak usaha kepada mitra sekaligus dalam satu perjanjian konsesi jasa.
2. Perjanjian konsesi jasa sebagaimana diatur pada paragraf 37, pemerintah daerah membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra.
3. Pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 20 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing sk
4. ema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud paragraf 21 sampai dengan paragraf 35.
5. Pemerintah daerah mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 37 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf 20 sampai dengan paragraf 35.

VIII. PENYAJIAN

Pemerintah daerah menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan.

IX. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan pemerintah daerah dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan antara lain:

a. kebijakan akuntansi yang penting terkait dengan konsesi jasa;
b. deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa untuk masing-masing perjanjian konsesi jasa baik secara individual, kelompok, maupun gabungan;
c. ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif a.au negosiasi ulang).

d. sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:

(i) hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;

(ii) hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;

(iii) nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;

(iv) hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;

(v) opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;

(vi) ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa *(overhaul);*

(vii) ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan

e. perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

X. KETENTUAN TRANSISI

Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya kebijakan akuntansi ini, pemerintah daerah menentukan dampak kumulatif atas penerapan standar ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.

BAB XV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PROVERTI INVESTASI

I. PENDAHULUAN

A. Tujuan

Tujuan dari pernyataan kebijakan ini untuk mengatur perlakuan Akuntansi Properti Investasi dan Pengungkapan yang terkait.

B. Ruang Lingkup

Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam Pengakuan, Pengukuran, penyajian, dan Pengungkapan Properti Investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah.

Kebijakan Akuntansi ini tidak berlaku untuk:

1. Aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
2. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

II. DEFINISI

Istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini meliputi:

A. Nilai tercatat *(carrying amount)* adalah nilai buku Aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu Aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

B. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu Aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan Aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

C. Metode biaya adalah suatu metode Akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

D. Nilai wajar adalah nilai tukar Aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

E. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai Aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

F. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

III. PROVERTI INVESTASI

A. Pemerintah Daerah dapat memiliki Properti Investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
2. Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

B. Pemerintah Daerah dapat memiliki Aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila Pemerintah Daerah mengelola Aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka Aset tersebut termasuk dalam definisi Properti Investasi.

C. Properti Investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada Aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

D. Berikut ini adalah contoh Properti Investasi:

1. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

2. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika Pemerintah Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri

atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;

3. Bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
4. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
5. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai Properti Investasi.

E. Berikut adalah contoh Aset yang bukan merupakan Properti Investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:

1. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
2. Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
3. Properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
4. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
5. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
6. Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan

Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset tetap;

7. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan Pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

F. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki Aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi Asetnya sebagai berikut:

1. Apabila masing-masing bagian Aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
2. Apabila masing-masing bagian Aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka Aset tersebut dikatakan sebagai Properti Investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Tidak memenuhi kriteria signifikansi untuk diakui sebagai Properti Investasi yaitu:
   a) Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) atau luasan area yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 25% (dua puluh lima persen), misalnya hanya 1 (satu) lantai yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari 2 (dua)lantai bangunan yang digunakan operasional pemerintahan; atau
   b) Intensitas BMD yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal dengan perbandingannya kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) atau intensitas BMD dengan perbandingan lebih dari 25% (dua puluh lima persen), digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, misalnya gedung aula disewakan hanya terbatas hari libur kerja.

G. Pemerintah Daerah memperlakukan Aset sebagai Properti Investasi apabila tambahan biaya jasa layanan kepada para penyewa properti dalam jumlah yang tidak signifikan atas nilai keseluruhan perjanjian.

H. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah, transaksi Properti Investasi terjadi antara Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi tidak memenuhi definisi Properti Investasi karena kepemilikan Properti Investasi

tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan Aset tersebut sebagai Properti Investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian Aset tersebut disajikan sebagai Aset tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset.

I. Properti Investasi yang disewakan kepada Pemerintah Daerah lainnya maka bagian Properti Investasi yang disewakan kepada Pemerintah Daerah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua Entitas Pelaporan.

IV. PENGAKUAN

A. Properti Investasi diakui sebagai Aset pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau Berita Acara Serah Terima (BAST) atau ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai Properti Investasi, suatu Aset harus memenuhi kriteria:

1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah di masa yang akan datang dari Aset Properti Investasi; dan
2. Biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

B. Dalam menentukan apakah suatu Properti Investasi memenuhi kriteria pertama Pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu Pengakuan awal.

C. Kriteria kedua Pengakuan Properti Investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan Aset Properti Investasi tersebut. Apabila suatu Properti Investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

D. emerintah Daerah mengevaluasi semua biaya Properti Investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip Pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan Properti Investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan Properti Investasi.

E. Berdasarkan prinsip Pengakuan Properti Investasi, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat Properti Investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan

pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.

F. Bagian dari Properti Investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip Pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi atas biaya penggantian bagian Properti Investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria Pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian Pengakuan pada Kebijakan Akuntansi ini.

V. PENGUKURAN

A. Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila Properti Investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, Properti Investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan dari Properti Investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.

Biaya perolehan Properti Investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:

1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa Properti Investasi ke kondisi siap digunakan);
2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum Properti Investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan Properti Investasi.

Jika pembayaran atas Properti Investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai Properti Investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini Aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah

antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.

Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan Aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai Properti Investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.

Properti Investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan Aset moneter atau Aset nonmoneter atau kombinasi Aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan Properti Investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali:

1. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial;atau
2. nilai wajar Aset yang diterima maupun Aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Jika Aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat Aset yang diserahkan.

Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:

1. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas Aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas Aset yang diserahkan; atau
2. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
3. selisih antara angka 1 atau angka 2 adalah signifikan terhadap nilai wajar dari Aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

Nilai wajar suatu Aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:

1. Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk Aset tersebut tidak signifikan; atau
2. Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari Aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari Aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari Aset yang diterima kecuali jika nilai wajar Aset yang diterima lebih jelas.

Properti Investasi yang diperoleh dari Entitas Akuntansi lainnya dalam satu Entitas Pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan Properti Investasi yang diperoleh dari Entitas Akuntansi lainnya di luar Entitas Pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

B. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti Investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.

Penilaian kembali atau revaluasi Properti Investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian Aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Revaluasi atas Properti Investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas Properti Investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, Properti Investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Properti Investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi Aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, Properti Investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis)* asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

Pada saat revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat Properti

Investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, Properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas Properti Investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik Properti Investasi tersebut.

Jika jumlah tercatat Properti Investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.

Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.

Apabila tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

1. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
2. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut;dan
3. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.

Dalam melakukan revaluasi Pemerintah Daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

VI. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

Properti Investasi disajikan sebagai Aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.

Properti Investasi disajikan pada neraca terpisah dari kelompok Aset tetap dan Aset lainnya.

Karena sifat dari pengklasifikasian Properti Investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas Properti Investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian Properti Investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan Aset Properti Investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

VII. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan Properti Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

A. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

B. Metode penyusutan yang digunakan;

C. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

D. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

E. Rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:

1. penambahan, Pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai Aset;
2. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
3. pelepasan;
4. penyusutan;
5. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
6. perubahan lain.

F. Apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi atas Properti Investasi, nilai wajar dari Properti Investasi yang menunjukkan hal- hal sebagai berikut:

1. uraian Properti Investasi yang dilakukan revaluasi;
2. dasar peraturan untuk menilai kembali Properti Investasi;

3. tanggal efektif penilaian kembali;
4. nilai tercatat sebelum revaluasi
5. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
6. nilai tercatat Properti Investasi setelah revaluasi.

G. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi Properti Investasi;

H. Apabila pengklasifikasian atas Properti Investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan Properti Investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;

I. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari Properti Investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;

J. Apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;

K. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
1. Penghasilan sewa menyewa biasa dari Properti Investasi;
2. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan} yang timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
3. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari Properti Investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

L. kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan Properti Investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
1. Properti Investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
2. informasi lain terkait dengan Properti Investasi.

VIII. ALIH GUNA

Alih guna ke atau dari Properti Investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

a. Dimulainya penggunaan Properti Investasi oleh Pemerintah Daerah, dialihgunakan dari Properti Investasi menjadi Aset tetap;
b. Dimulainya pengembangan Properti Investasi untuk dijual, dialih gunakan dari Properti Investasi menjadi persediaan;
c. Berakhirnya pemakaian Aset oleh Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan, dialih gunakan dari Aset tetap menjadi Properti Investasi;
d. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi Properti Investasi.

Pemerintah Daerah mengalihgunakan properti dari Properti Investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah mulai mengembangkan Properti Investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai Properti Investasi, maka Properti Investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
b. Terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka Pemerintah Daerah mereklasifikasi Aset Properti Investasi menjadi persediaan; dan
c. terdapat keputusan untuk melepas Properti Investasi tanpa dikembangkan, maka Pemerintah Daerah tetap memperlakukan properti sebagai Properti Investasi hingga dihentikan Pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.

Pemerintah Daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung- gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai Properti Investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai Properti Investasi pada permulaan berlakunya sewa.

Alihguna antara Properti Investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan Pengukuran dan Pengungkapan.

Alihguna Aset Properti Investasi menggunakan nilai tercatat pada saat

dilakukannya alihguna.

IX. PELEPASAN

Properti Investasi dihentikan Pengakuannya pada saat:

a. Pelepasan; atau
b. ketika Properti Investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.

Pelepasan Properti Investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan Pengakuannya.

Pemerintah Daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu Properti Investasi di dalam jumlah tercatat suatu Aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian Aset yang diganti tidak diakui lagi.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan Properti Investasi ditentukan dari selisih antara hasil netto dari pelepasan dan jumlah tercatat Aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-Laporan Operasional dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Imbalan yang diterima atas pelepasan Properti Investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas Properti Investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan Properti Investasi setelah pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian Properti Investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

X. KETENTUAN TRANSISI

Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan Asetnya kedalam Properti Investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat Aset sebagai nilai perolehannya.

Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini secara prospektif.

BAB XVI
KEBIJAKAN AKUNTANSI
DANA CADANGAN

A. UMUM

I. Tujuan

1. Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

II. RuangLingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

III. Definisi.

1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

   Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.
3. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan

dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

4. Pencairan Dana Cadangan adalahpenerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.
5. Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukkannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

B. PENGAKUAN.

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnyaatas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

C. PENGUKURAN.

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilainominal yang diterima.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN.

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
2. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
3. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
   b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
   c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
   d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
   e. Sumber Dana Cadangan; dan
   f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
5. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
6. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
7. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
8. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

BAB XVII
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM

I. Tujuan.

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

II. Ruang Lingkup.

1. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

III. Definisi.

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
   a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
   b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
   c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
   d. Aset Tidak Berwujud;
   e. Aset Lain-lain.
3. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
4. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang

dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

5. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
7. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
   a. Bangun, Kelola, Serah (BKS)
   b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)
8. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
9. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam

perjanjian/kontrak kerjasama.

10. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
11. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
12. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
13. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.
14. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN.

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur

dengan andal.

b. Diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya berpindah.

2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah
   a. Tagihan Penjualan Angsuran

      Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

   b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

      Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

      Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)/ Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
5. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

   Kemitraan dapat berupa :

   a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

      Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara disertai dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

6. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu

b. Hak Cipta

Hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual berupa suatu karya seni yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri

c. Hak Paten

Hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya

d. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada, antara lain:

1) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

2) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan

3) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat

jangka panjang.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjangn adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset

4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

Pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.

5) Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara atau dinikmati oleh entitas; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal

e. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Yogyakarta direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Untuk penghentian penggunaan aset tetap berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN.

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke

kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
6. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
   a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
   b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Tabel Masa Manfaat
Aset Tak Berwujud

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1				**Aset Tidak Berwujud (ATB)**	
1				Lisensi	10
1				Hak Cipta	10
1				Hak Paten	10
				Aset Tak Berwujud Lainnya :	
				1) Royalti	10
				2) Software	10
				3) Hasil kajian/penelitian yang memberikan mamfaat	
				Jangka Panjang	10
				4) Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan	-
				5) Aset Lain-lain	-

8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir periode pelaporan serta dihitung secara tahunan tanpa nilai residu.

9. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

C. PENGUNGKAPAN DAN PENYAJIAN

1. Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset pada Neraca
2. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Rincian aset lainnya;
   b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
   c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
   d. Informasi lainnya yang penting.

BAB XVIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI
DANA BERGULIR

I. Tujuan.

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah unutk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi non permanen-dana bergulir dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

II. Ruang Lingkup.

1. Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh dana bergulir Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi dana bergulir pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi :

   a.Defenisi;

   b. Pengakuan;

   c. Pengukuran;dan

   d. Pengungkapan.

III. Definisi.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan Akuntansi Dana Bergulir dengan pengertian :

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekoomi dan/atau sosialisasi masa depan diharapkan dapat diperoleh,baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat,serta dapat diukur dalam satuan uang,termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya dipelihara kerena alas an sejarah dan budaya.
b. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga,deviden dan royakti,atau menfaat

social,sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

c. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak ternasuk dalam investasi permanen,dimaksud untuk memeliki secara tidak berkelanjutan.

d. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelolah dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuna lainnya.

e. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

f. Dana bergulir diragukan tertagih adalah jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.

IV. UMUM

1. Karakteris utama dana bergulir sebagai berikut :

   a. Dana Tersebt merupakan bagian dari keuangan daerah.

      Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan luar Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ,misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri.Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,dana bergulir yang berasal dari luar APBD,diakui sebagai kekayaan daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama Pemerintah Daerah;

   b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.

      Sesuai dengan Undang-Undangf Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran daerah dimasukkan dalam APBD.Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD.Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBD awal atau revisi APBD(APBD Perubahan);

c. Dana tersebut harus dikuasi,dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Pengertian dikuasi dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penugasan atas dana berglir,sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan,monitoring,pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir; dan

d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah,selanjutnya dana disalurjan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir)

Pemerintah Daerah dapat menarik kemballi dana bergulir.Dana yang digulirkan oleh Pemerintah daerah dapat ditagih untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali ke masyarakat;

e. Dana yang disalurkan kepada masyarakat yang harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke rekening Kas Daerah tanpa disalurkan kembali kepada masyarakat atau dana yang disalurkan kepada masyarakat harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Daerah dan hendak disalurkan kembali kepada masyarakat dengan menalokasikan pengeluaran dana dalam dokumenpenggaggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran tidak memenuhi karakteristik dana bergulir tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai Piutang Janka Pendek atau Piutang Jangka Panjang,sesuai dengan waktu jatuh tempoh piutang yang bersangkutan. Karakteristik dana bergulir adalah dana yang dapat ditagih dan langsung digulirkan kembali kepada masyarakat tanpa perlu menyetor ke Rekening Kas Daerah (revolving fund) terlebih dahulu dan tanpa perlu pengalokasian penegeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.

f. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB),lembaga keuangan bukan bank (LKBB),koperasi,modal

ventura dan lain-lain.Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai executing agency atau chanelling agency sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah dengan lembaga dimaksud,Jika berfungsi executing agency.lembaga tersebut,mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan dan bergulir,menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung fresiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir.

Jika berfungsi sebagai chanelling agency lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir.

V. AKUNTANSI DANA BERGULIR

1. Pengeluaran dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur Pengeluaran Pembiayaan-dana bergulir.rencana pengeluaran dana bergulir tersebut harus dianggarakan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) meskipun secara teknis akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Badan Layanan Umum daerah (BLUD).
2. Realisasi pengeluaran dana bergulir tidak dicatat sebagai beban pada Laporan Operasional,tetapi dicatat dalam laporan Realisasi Anggaran pada pos Pengeluaran Pembiayaan –Dana Bergulir,dan dicatat pada Laporan Arus Kas pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Investasi pos Pengeluaran Investasi Non permanen-Dana Bergulir.Pada saat pengeluaran dana bergulir terealisai tersebut,dana bergulir dicatat di neraca sebesar harga perolehan dana.
3. Secara periodik,Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) di Neraca.
4. Rencana penagihan dana bergulir yang tidak akan digulirkan kembali dianggarkan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada pos Penerimaan pembiayaan-Dana Bergulir untuk pokok dana bergulir sedangkan bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir

dianggarkan pada pos lain-lain pendapatan asli daerah.Realisasi penerimaan pokok dana bergulir yang diterima di Kas Daerah dicatat pada Penerimaan Pembiayaan – Dana Bergulir sedangkan penerimaan bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari da alsi daerahna bergulir dicatat pada lain-lain pendapatan asli daerah.

Realisasi penerimaan pokok dana bergulir dicatat dalam Laporan Arus Kas pada pos Penerimaan Investasi Non Permanen – Dana Bergulir dan di Neraca mengurangi dana bergulir.Realisasi penerimaan pokok dana bergulir tidak dicatat dalam Laporan Operasional.

5. Penagihan dana bergulir yang digulirkan kembali Pemerintah Daerah tidak dilakukan pencatatan pada laporan Realisasi Anggaran kerena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah dicatat dan dilaporkan oleh Pemerintah Daerah ketika dana tersebut dikeluarkan dari APBD.

A. PENGAKUAN DANA BERGULIR

1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria :
2. .Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat social atau jasa potensial di masa yang akan dating dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
3. Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai(reliable)
4. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi criteria pengakuan dana bergulir yang pertama,entitas perluh mengkaji tingkat kepastian mengalirnya menafaat ekonomi dan manfaat social atau jasa potensial dimasa yang akan dating berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan dating atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh

manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung resiko yang mungkin timbul.

5. Alokasi anggran untuk dana bergulir berada di BUD/SKPKD tetapi pelaksanaan dana bergulir dapat didelegasikan kepada OPD.Walaupun pelaksanaan didelagasikan,tetapi transaksi dana bergulir tersebut tetap merupakan transaksi pembiayaan.
6. Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran jika telah terjadi pengeluaran defenitif dari Rekening Kas Umum daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundangan.

B. PENGUKURAN DANA BERGULIR

Dana Bergulirdisajikan di Neraca sebagi Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen –Dana Bergulir.pada saat peroleha dana bergulir,dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir.Hal tersebut bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dan yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

1. Pengukuran Dana Bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan(net realizable value).Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika Pemerintah Darah pengelola dana Bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh tempohnya (aging schedule) Berdasarkan penatausahaan tersebut,dapat diketahui jumlah Dana Bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih,dana Bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang tidak dapat ditagih.
2. Dana Bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi dana Bergulir diragukan tertagih(dana

bergulir yang tidak dapat ditagih ditambah dana Bergulir yang untuk kategori diragukan dapat tertagih).Pencatatan Dana Bergulirdiragukan tertagih diikuti dengan pencatatan untuk mengurangi ekuitas dan investasi-diinvestasikan dalam invesatsi jangka panjang.

3. Harga perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar(kurs bank sentra) yang berlaku pada tanggal transaksi.

DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH

1. Dana Bergulir di neraca disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan(net realizable value).Alat untuk menyesuaikan adalah dengan menurangkan Dana Bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan Dana bergulir.Dengan demikian,nilai dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan,paling tidak dalam CaLK,selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan.
2. Dana Bergulir diragukan tertagih diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan dana bergulir,sehingga dapat direalisasi.Dana Bergulir diragukan tertagih terdiri dari Dana Bergulir yang tidak dapat tertagih ditambah perkiraan dana perkiraan yang tidak tertagih(diragukan dapat tertagih).Dana Bergulir yang tidak dapat tertagih harus didukung dengan bukti-bukti bahwa Dana Bergulir tersebut tidak dapat ditagih dan tetap harus dibukukan sampai Dana Bergulir tersebut dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku.Sedangkan Dana Bergulir diragukan tertagih ditentukan dengan melakukan analisa terhadap saldo Dana Bergulir yang masih outstanding berdasarkan pengalaman masa lalu setiap akhir periode.
3. Untuk menetukan besarnya Dana Bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan Dana Bergulir berdasarkan kualitas Dana Bergulir.Besarnya Dana Bergulir yang

diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

a. Dana Bergulir dengan kualitas lancer disishkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
b. Dana Bergulir dengan kualitas kurang lancer disisihkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
c. Dana Bergulir dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50 % (lima puluh persen);dan
d. Dana Bergulir dengan kualitas macet disishkan sebesar 100 % (seratus persen).

4. Kualitas untuk tiap jenis piutang ditentukan berdasarkan jenis Dana bergulir berikut ini :
   a. Pengelompokan kualitas Dana Bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah ditentukan berikut :
      1. Dana Bergulir dengan kualitas lancer apabila umur dana bergulir sampai dengan dari 1 (satu) tahun;
      2. Dana Bergulir dengan kualitas kurang lancer apabila umur Dana Bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
      3. Dana Bergulir dengan kualitas diragukan apabila umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; (dan)
      4. Dana Bergulir dengan kualitas macet apabila umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun dan/atau kurang dari 5 (lima) tahun apabila memenuhi salah satu syarat berikut :
         a. penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberdaanya;
         b. penerima Dana Bergulir bangkrut/meninggal dunia;dan/atau
         c. penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure) sehingga usaha tidak beroperasi lagi/atau memeliki mata pencaharian.
5. Pengelompokan kualitas Dana Bergulir yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank (LBK), lembaga keuangan buka

bank(LKBB), koperasi. modal ventura dan lain-lain yang berfungsi sebagi executing agency (lembaga penyalur Dana Bergulir memeiliki tanggungjawab memiliki tanggunjawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidak tertagihan Dana bergulir) adalah berikut ini :

a. Dana Bergulir dengan kualitas lancer apabila :
    1. Dana Bergulir masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
    2. Lembaga Kuangan Bank(LKB),Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB),koperasi,modal ventura dan lembaga keuangan lainnya masih beroperasi dan menyetorkan pengembalian Dan Bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah ;
b. Dana Bergulir dengan kualitas macet apabila :
    1. LKB,LKBB,koperasi,modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunassan;dan/atau
    2. LKB,LKBB,koperasi modal ventura dan lemabaga keuangan lainnya telah bubar dan pemeilik tidak ketahui keberadaanya;
    3. LKB,LKBB,koperasi,modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut;dan/atau
    4. LKB,LKBB,koperasi,modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah(force majeure) sihingga tidak beroperasi lagi.

6. Pengelompokan kualitas Dana Bergulir yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bank(LKB),lembaga keuangan bukan Bank (LKBB),koperasi,modal ventura dan lain-lain yang berfungsi sebagai chanelling agency (lembaga hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima Dana Bergulir maupun resiko ketidak tertagihan dana bergulir) adalah berikut ini :
    a. Dana bergulir dengan kualitas lancer apabila umur Dana Bergulir sampai dengan dari 1 (satu) tahun;

b. Dana Bergulir dengan kualitas lancer apabila umur dana bergulir lebih dari 1(satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
c. Dana Bergulir dengan kualitas diragukan apabila Dana Bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
d. Dana Bergulir dengan kualitas mecet apabilaumur Dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun dan /atau kurang dari 5 (lima) apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
    1. Penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaannya;
    2. Penerima Dana Bergulir bangkrut/meninggal dunia;dan/atau
    3. Penerima Dana bergulir mengalami musibah(force majeure) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi da/atau tidak memeiliki mata pencaharian.

METODE PENILAIAN DANA BERGULIR

Penilaian Dana Bergulir Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisaikan.Nilai bersih yang dapat direalisasikan(net realizable) adalah nilai dana Bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan Dana Bergulir diragukan tertagih.

Pengakuan Hasil Dari Dana Bergulir :

1. Hasil investasi non permanen yang diperoleh dari dana bergulir dapat berupa bunga dari Dana Bergulir atau bagi hasil dari Dana Bergulir dicatat sebagai penapatan.Hasil tersebut termasuk pengembalian pokok Dana Bergulir.Hasil dari dana Bergulir apabila tidaak dimasukkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan- LRA pada saat bunga atau bagi hasil telah disetor ke Kas daerah dan diakui sebagai Pendapatan –LO pada saat bunga atau bagi hasil telah jatuh tempoh walaupun kas belum diterima.
2. Apabila bunga atau bagi hasil dari Dana Bergulir digulirkan kepada masyarakat (tidak disetor ke Kas Daerah) maka bunga atau bagi hasil dari Dana Bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laopran Operasional.Pengakuan pendapatn dari dana bergulir yang

digulirkan tersebut pada saat yang bersamaan harus dicatat pengeluaran.pembiayaan –dana bergulir sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realsisai Anggaran dan Laporan Arus Kas sekaligus menambah investasu non –permanen Dana Bergulir di Neraca.

3. Pendapatan dari Dana Bergulir berupa bunga atau bagi hasil dapat digunakan secara langsung apabila dana bergulir tersebut dikelola secara teknis oleh Badan Layanan Umum Daerah(BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional.Apabila bunga atau baginhasil dari Dana Bergulir tersebut tidak disetor ke Kas Daerah melainkan digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah(BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional maka bunga atau bagi hasil dari Dana Bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan dalam laporan realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pada saatt yang bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendpatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

B. PENGUNGKAPAN

1. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan dana bergulir,selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas,dan dana Bergulir di Neraca,perluh diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain :
   a. Dasar Penilaian Dana bergulir;
   b. Jumlah Dana Bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya
   c. Besaranya suku bunga yang dikenakan;
   d. Saldo awal dana bergulir,penambah/pengurangan Bergulir dan Saldo Akhir Dana Bergulir;
   e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur Dana Bergulir.

2. Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan,pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi,bagan,grafik,daftar atau bentuk lain yang lazim.

BAB XIX
KEBIJAKAN AKUNTANSI
KEWAJIBAN

A. UMUM

I. Tujuan.

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

II. Ruang Lingkup.

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
   a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
   b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

III. Definisi.

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur
3. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur
4. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan

dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
7. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
8. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
9. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah
10. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN.

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

2. Kewajiban dapat timbul dari:
   a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
   b. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
   c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)
   d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
5. Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
8. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
9. Utang Beban, diakui pada saat:
   a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
   b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan

pembayarannya oleh pemerintah daerah.

c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

10. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
11. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
    a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
    b. jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian,atau
    c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima.

    Tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
12. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat.penyusunan laporan keuangan.
13. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui..berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

C. PENGUKURAN.

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
3. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui

pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
6. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
7. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
8. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN.

1. Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
   b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
   c. Bunga p i n j a m a n yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
   d. K o n s e k u e n s i dilakukannya penyelesaian kewajiban

sebelum jatuh tempo;

1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
   a) Pengurangan pinjaman;
   b) Modifikasi persyaratan utang;
   c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
   d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
   e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
   f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
3) Biaya pinjaman:
   a) Perlakuan biaya pinjaman;
   b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
   c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

BAB XX
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

I. Tujuan.

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

II. Ruang Lingkup.

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

III. Definisi.

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
8. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi

akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

12. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
13. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
14. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dankejadian diluar kendali entitas pemerintah.
17. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN.

1. Beban diakui pada:
   a. Saat timbulnya kewajiban;
   b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
   c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

      Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas
   b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan

      Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas
   c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

      Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas,

maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya

6. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
7. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
8. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
9. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
10. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
11. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
    a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
    b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban

atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

C. PENGUKURAN.

Beban diukur sesuai dengan:

a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode

pelaporan

d. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN.

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi,
      Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
   b. Beban Transfer
   c. Beban Non Operasional
   d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
   a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
   b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
   c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB XXI
KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS
LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAHULUAN.

I. Tujuan.

1. Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

II. Ruang Lingkup.

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

III. Manfaat Informasi Laporan Operasional.

1. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
2. Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan

suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga laporanoperasional menyediakan informasi:

a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;
b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

3. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. DEFINISI.

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

   Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

   Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

   Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah/pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

C. PERIODE PELAPORAN.

1. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:
   (a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
   (b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
2. Manfaat laporan operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya Faktor-faktor seperti kompleksitas

operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

D. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL.

1. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal- hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar- daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
2. Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
   a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
   b) Cakupan entitas pelaporan;
   c) Periode yang dicakup;
   d) Mata uang pelaporan; dan
   e) Satuan angka yang digunakan.
3. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
   (a) Pendapatan-LO
   (b) Beban
   (c) Surplus/Defisit dari Operasi
   (d) Kegiatan Non Operasional
   (e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
   (f) Pos Luar Biasa
   (g) Surplus/Defisit-LO
4. Dalam laporan operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan laporan operasional secara wajar.

5. Contoh format laporan operasional disajikan dalam ilustrasi pada lampiran kebijakan ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

E. INFORMASI YANG DISAJIKAN DAL AM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DAL AM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

PENDAPATAN-LO

PENGAKUAN PENDAPATAN-L0

1. Pendapatan-LO diakui pada saat :
   a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned);
   b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
2. Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:
   a) Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.

b) Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan.

c) Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya.

Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi

3. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.
4. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat pelayanan telah diberikan dan timbulnya hak untuk menagih imbalan.
5. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
6. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
7. Klasifikasi menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
8. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
9. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto

(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

10. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
11. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
12. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
13. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

AKUNTANSI BEBAN

PENGAKUAN

1. Beban diakui pada saat:
   a) timbulnya kewajiban;
   b) terjadinya konsumsi aset;
   c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
3. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

4. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan beban dan direalisasinya beban dalam bentuk kas, beban dapat diakui pada saat realisasi.
5. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
6. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
7. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
8. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beb anbantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
9. Penyusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya dibawah kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method).
10. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. .
11. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :
    a) Peralatan dan Mesin berupa alat angkutan dan alat berat … tahun

b) Peralatan dan Mesin Lainnya … tahun
c) Gedung dan bangunan … tahun
d) Jalan, jaringan, instalasi … tahun.
e) Aset tetap lainnya … tahun

12. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
13. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

PENGUKURAN

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

1. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
2. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
3. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL.

1. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
2. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari

kegiatan non operasional lainnya.

3. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA.

1. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
2. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
   (a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
   (b) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
   (c) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
3. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LO.

1. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/ defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
2. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI DAL AM MATA UANG ASING.

1. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
2. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
3. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang

digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

4. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
   (a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
   (b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JAS A

1. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.
2. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

BAB XXII
KEBIJAKAN AKUNTANSI
LAPORAN ARUS KAS

A. PENDAHULUAN

I. Tujuan.

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

II. Ruang Lingkup.

1. Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

III. Manfaat Informasi Arus Kas.

1. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
2. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

3. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

IV. Definisi

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:
   - Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
   - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
   - Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
   - Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.
   - Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.
   - Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan

- utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.
- Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
- Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

- Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke
- Bendahara Umum Daerah.
- Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari
- Bendahara Umum Daerah.
- Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

V. Kas dan Setara Kas.

1. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi

dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.

B. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

1. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau satuan organisasi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah daerah.
2. Entitas yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini PPKD.

C. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
2. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
3. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari

pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktvitas operasi.

4. Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi ini. *Lampiran hanya merupakan ilustrasi untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari kebijakan akuntansi ini.*

Aktivitas Operasi

1. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
2. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain
   (a) Penerimaan Perpajakan;
   (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
   (c) Penerimaan Hibah;
   (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
   (e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
   (f) Penerimaan Transfer.
3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :
   (a) Belanja Pegawai;
   (b) Belanja Barang;
   (c) Bunga;
   (d) Subsidi;
   (e) Hibah;
   (f) Bantuan Sosial
   (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
   (h) Transfer Keluar.

4. Jika suatu entitas mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
5. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan.

1. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:
   (a) Penjualan Aset Tetap;
   (b) Penjualan Aset Lainnya.
   (c) Pencairan Dana Cadangan
   (d) Penerimaan dari Divestasi
   (e) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas
3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :
   (a) Perolehan Aset Tetap;
   (b) Perolehan Aset Lainnya.
   (c) Pembentukan Dana Cadangan
   (d) Penyertaan Modal Pemerintah
   (e) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas

Aktivitas Pendanaan.

1. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(a) Penerimaan Utang Luar Negeri;
(b) Penerimaan dari Utang Obligasi;
(c) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
(d) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara;

3. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain
   (a) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
   (b) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;
   (c) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
   (d) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

Aktivitas Transitoris.

1. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
2. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antarrekening kas umum negara/daerah.
3. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
4. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

D. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN TRANSITORIS

1. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris.
2. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
3. Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:
   (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang;
   (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
   (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

E. PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

1. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:
   (a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
   (b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

F. ARUS KAS MATA UANG ASING

1. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.

2. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs bank sentral pada tanggal transaksi.
3. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

G. BUNGA DAN BAGIAN LABA

1. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
2. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
3. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
4. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

H. INVESTASI DALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN.

1. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
2. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.

3. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.

I. PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA

1. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.
2. Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:
   a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
   b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
   c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
   d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
3. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
4. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.

J. TRANSAKSI BUKAN KAS.

1. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan

dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

K. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS.

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

L. PENGUNGKAPAN LAINNYA.

1. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

BAB XXIII
KEBIJAKAN AKUNTANSI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

I. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

II. Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

B. DEFINISI.

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian :

   Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah *Saldo Anggaran Lebih* dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi *Saldo Anggaran Lebih* dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang

dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

C. KETENTUAN UMUM.

1. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
2. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
3. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
4. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

D. STRUKTUR DAN ISI.

1. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan

Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
3. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:
   a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
   b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
   c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
   d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
   e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
   f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
   g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidaK disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
4. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang persediaan mengharuskan

pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.

5. Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan. Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi
6. Catatan Atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.
7. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi :
   a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
   b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
   c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

   Penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan dalam pencapaian target:
8. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.
9. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal

periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

10. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
11. Kondisi ekonomi makro yang pelu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak dan tingkat suku bunga.
12. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.
13. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.

14. Dalam kondisi tertentu, entitas akuntansi/pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- Penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan

1. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya. Ikhtisar disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
2. Ikhtisar disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
   a. nilai target total;
   b. nilai realisasi total;
   c. prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
   d. alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
3. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

- **Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan**

Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas akuntansi/pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- **Asumsi Dasar Akuntansi**

1. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.
2. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
   (a) Asumsi kemandirian entitas;
   (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
   (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
3. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
4. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
5. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

- **Kebijakan Akuntansi**

1. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.
2. Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:
   a. Pertimbangan Sehat.
   b. Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.
   c. Substansi Mengungguli Bentuk.
      Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.
   d. Materialitas
      Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

- **Pengungkapan Kebijakan Akuntansi**

1. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
2. Secara umum kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut:
   a. Entitas akuntansi / entitas pelaporan
   b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
d. Penerapan PSAP dalam kebijakan-kebijakan akuntansi.
e. Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

3. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
4. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi atau pos dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut:
   a. pengakuan pendapatan-LRA;
   b. pengakuan pendapatan-LO
   c. pengakuan belanja;
   d. pengakuan beban
   e. prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
   f. investasi;
   g. pengakuan dan penghentian / penghapusan aset berwujud/ tidak berwujud;
   h. kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
   i. penyusutan;
   j. persediaan;
   k. penjabaran mata uang asing.
5. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari

iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

6. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada.
7. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
8. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

- **Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan**

1. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
2. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
   a. Anggaran;
   b. Realisasi;
   c. Prosentase pencapaian;
   d. Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
   e. Perbandingan dengan periode yang lalu;
   f. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;

g. Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
h. Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
i. Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
j. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

3. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
   a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
   b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
   c. Rincian yang diperlukan; dan
   d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
   e. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
   f. Perbandingan dengan periode yang lalu;
   g. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
   h. Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
   i. Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan
   j. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
4. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
   a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
   b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
   c. Rincian yang diperlukan; dan
   d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

5. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
   a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
   b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
   c. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan
   d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
6. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:
   a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
   b. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
   c. Rincian lebih lanjut atas atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
   d. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

   Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan
7. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
8. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak

dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peritiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan pada periode yang akan datang.

9. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan.

- **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

1. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.
2. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
   a. Penggantian manajemen selama tahun berjalan;
   b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
   c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
   d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
   e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.
3. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

- **Susunan**

1. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
d. Kebijakan akuntansi yang penting:
    I. Entitas akuntansi/pelaporan;
    II. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
    III. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
    IV. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;
    V. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

2. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
    a. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
    b. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
    c. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

BAB XXIV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

A. UMUM

I. Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

II. Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

III. Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

B. KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan yang tidak berulang;
b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
   b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

   Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

6. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan

pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

10. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain– LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan belanja :

    a. Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain- lain.
    b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
    c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
    d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

11. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

12. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- lain-LO.
b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
   1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
   2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

    Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

    a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
    b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
       1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
       2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

15. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

16. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu

dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 20, 21 dan 23 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 19, 22, dan 24 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

    Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
20. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
   a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
   b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh, dilakukan :
   a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
   b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya

sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

D. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI.

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, p erubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

E. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN.

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh perat ur an, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungi nkan , dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada -- harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan

Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain- lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
   a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
   b. Fungsi tersebut tetap ada.
   c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
   d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

F. PERISTIWA LUAR BIASA.

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa- peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa

luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
   a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
   b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
   c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

7. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB XXV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAHULUAN.

I. Tujuan

1. Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

II. Ruang Lingkup

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.
2. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL.

1. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
2. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintah daerah, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

(a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;

(b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

(c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;dan

(d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

3. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

C. DEFINISI.

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
   - Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenankannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
   - Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

- Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

- Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual asset

D. PERIODE PELAPORAN

1. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:
   (a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
   (b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
2. Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu

E. STUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL.

1. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan

2. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
   (a) Nama SKPD/PPKD/Pemda;
   (b) Periode yang dicakup;
   (c) Mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
   (d) Satuan angka yang digunakan.
3. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
   (a) Pendapatan-LO;
   (b) Beban;
   (c) Surplus/Defisit dari operasi;
   (d) Kegiatan non operasional;
   (e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
   (f) Pos Luar Biasa;
   (g) Surplus/Defisit-LO

F. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.

1. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasar

G. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

1. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

2. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

H. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

1. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
2. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
3. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

I. POS LUAR BIASA

1. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
2. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
   (a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
   (b) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
   (c) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
3. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

J. SURPLUS/DEFISIT-LO

1. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

2. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas

K. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING.

1. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
2. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
3. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
4. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
   (a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
   (b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

L. TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

1. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

2. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

BAB XXVI
KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN BLUD KABUPATEN KOLAKA UTARA

A. UMUM

I. Tujuan

Tujuan laporan Keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, arus kas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun untuk tujuan umum, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namum demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan BLUD menyajikan informasi tentang : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya arus kas.

II. Ruang Lingkup

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
3. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

4. Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/lembaga.
5. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran clan pelaporan keuangan BLU.
6. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu · atau beberapa kegiatan dari suatu program.
7. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja.
8. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLU berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
9. keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
10. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang di proses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
11. Reviu Laporan Keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyaJian laporan keuangan oleh suatu satuan pemeriksaan ·intern BLU dan/ atau oleh auditor Aparat Pengawas Intern Kementerian Negara/Lembaga yang ·kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi

Instansi dan Laporan Keuangan BLU telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas.

12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP, adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Umum/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

III. Definisi

1. Laporan keuangan setidak-tidaknya terdiri dari komponen-komponen berikut ini :
   a. Neraca
      1. Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan BLUD meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
      2. Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai :
         1) Kemampuan BLUD dalam memberikan jasa layanan secara berkelanjutan;
         2) Likuiditas dan solvabilitas;
         3) Kebutuhan pendanaan eksternal.
   b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) / Laporan Operasional
      1. LRA menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLUD secara tersanding yang menunjukan tingkat capaian targettarget yang telah disepakati dalam pelaksanaan anggaran.
      2. Laporan operasional menyajikan informasi tentang operasi BLUD mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber

daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD. Laporan Operasional antara lain dapat berupa laporan aktivitas atau laporan surplus defisit.

3. Informasi dalam LRA / Laporan Operasional, digunakan bersamasama dengan informasi yang diungkapkan dalam komponen laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para penguna laporan keuangan untuk :
   1) mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi;
   2) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi; dan
   3) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLUD dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

c. Laporan Arus Kas
   1. Tujuan utama laporan kas adalah menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktifitas operasi, investasi dan pendanaan.
   2. Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama- sama.
   3. Dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai :
      1) kemampuan BLUD dalam menghasilkan kas dan setara kas;
      2) sumber dana BLUD;
      3) penggunaan dana BLUD;
      4) prediksi kemampuan BLUD untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA / Laporan Operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan BLUD.
2. Informasi dalam catatan atas Laporan Keuangan.

   Struktur Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :

   1) Pendahuluan;
   2) Kebijakan akuntansi;
   3) Penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran/laporan operasional;
   4) Penjelasan atas pos-pos neraca;
   5) Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;
   6) Kewajiban kontinjensi;
   7) Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

e. Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk keperluan Laporan konsolidasian BLUD menyusun laporan keuangan dengan cara mapping atau konversi kode rekening SAK ke SAP. Komponen Laporan Keuangan BLUD yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah meliputi : Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Sistem akuntansi Rumah Sakit memproses semua pendapatan dan belanjanya, baik yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBN/APBD, dan pendapatan usaha lainnya. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sisten akuntansi tersebut mencakup seluruh transaksi keuangan yang terjadi.

Transaksi keuangan Rumah Sakit yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan APBN/APBD, dan pendapatan usaha lainnya wajib dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Pos–pos neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas juga dikonsolidasikan ke neraca Pemerintah Daerah. Untuk tujuan ini perlu dilakukan reklasifikasi pos–pos neraca agar sesuai dengan SAP yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk melakukan konsolidasi dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah, Rumah Sakit melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan SAK ke dalam laporan keuangan berdasarkan SAP. Proses konversinya mencakup pengertian, klasifikasi, pengakuan, dan pengungkapan atas akun-akun neraca dan laporan aktivitas/operasi

2. Pada umumnya, pengertian akun-akun menurut SAK tidak jauh berbeda dengan SAP. Apabila ada pengertian yang berbeda, maka untuk tujuan konsolidasi pengertian akun menurut SAP, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
3. Klasifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya perlu disesuaikan dengan klasifikasi aset sesuai dengan Bagan Akun Standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri.
   a. Mapping klasifikasi pendapatan dan belanja ke dalam perkiraan pendapatan dan belanja berbasis SAK berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
   b. Mapping klasifikasi neraca, yaitu aset, kewajiban dan ekuitas BLUD menjadi aset, kewajiban dan ekuitas dana sesuai dengan Bagan Akun Standar. Akun penyisihan piutang tak tertagih, akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi tidak perlu disajikan di neraca berdasarkan SAP, sepanjang aplikasi SAK belum menerapkan penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan dan amortisasi.

B. PENGAKUAN & PENGUKURAN

1. SAK merupakan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Pendapatan diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Biaya diakui jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan biaya terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap. SAP menggunakan basis akrual dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas serta basis kas dalam pengakuan pendapatan dan belanja. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan konsolidasi dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas akun pendapatan dan belanja yang berbasis akrual menjadi akun pendapatan dan belanja berbasis kas. Formula penyesuaian pendapatan dan belanja berbasis akrual menjadi berbasis kas adalah sebagai berikut :
   a. Pendapatan Berbasis Kas = Pendapatan BLUD + pendapatan diterima dimuka – pendapatan yang masih harus diterima.
   b. Belanja Berbasis Kas = Biaya BLUD – Biaya yang dibayar tidak tunai termasuk penyusutan + utang biaya yang dibayar + biaya dibayar dimuka.

C. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, aktifitas dan arus kas disertai pengungkapan yang memadai.
2. Aktifitas disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.
3. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utama, dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos–pos dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas yang sifatnya memberi penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

4. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan menyajikan informasi antara lain mencakup :
   a. Nama BLUD atau identitas lain;
   b. Cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu unit usaha atau beberapa unit usaha;
   c. Tanggal atau periode pelaporan;
   d. Mata uang pelaporan dalam rupiah;
   e. Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM

I. Tujuan

Kebijakan akuntansi pendapatan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

II. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan badan layanan umum

III. Definisi

1. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas
2. Pendapatan diklasifikasikan ke dalam :
   a. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

      Pendapatan ini meliputi pendapatan pelayanan medik masing-masing instalasi, pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium, farmasi, gizi, ambulans, diklat dan sebagainya.

   b. Hibah

      Pendapatan BLUD yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Terikat dan Hibah Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah. Hibah Tidak Terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah.

c. Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain berupa hasil kerjasam operasional dengan pihak lain dan kerjasama dalam pendidikan profesi dokter.

d. Pendapatan APBD

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari otoritas kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.

e. Pendapatan APBN

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

f. Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah antara lain : hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD, dan hasil investasi.

g. Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa

Pendapatan BLUD yang timbul diluar kegiatan normal, yang tidak berulang dan diluar kendali BLUD.

B. PENGAKUAN

1. Pendapatan usaha dari jasa layanan diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
2. Pendapatan hibah atas barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah, sedangkan pendapatan hibah atas uang diakui pada saat kas dietrima oleh BLUD.

3. Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain diakui pada saat hasil kerjasama tersebut diperoleh oleh BLUD.
4. Pendapatan APBD/APBN diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan terbitnya SP2D.
5. Pendapatan lain-lain BLUD yang sah diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan usaha dari jasa layanan dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
2. Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan, sedangkan jika berupa uang dicatat sebesar jumlah kas diterima oleh BLUD.
3. Pendapatan hasil kerjasama pihak lain dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.
4. Pendapatan dari APBN/APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto pada SPM.
5. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
6. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan yang telah diterima/diakui) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan.

D. PENYAJIAN & PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan disajikan secara terpisah pada laporan keuangan untuk setiap jenis pendapatan.
2. Rincian jenis pendapatan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan

KEBIJAKAN AKUNTANSI BIAYA

A. UMUM

I. Tujuan

Kebijakan akuntansi biaya mengatur perlakuan akuntansi atas biaya yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

II. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi biaya yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan badan layanan umum

III. Definisi

1. Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas.
2. Biaya BLUD diklasifikasikan sebagai berikut :
    1. Biaya Pelayanan

       Merupakan seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, antara lain meliputi biaya pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya penyusutan dan biaya pelayanan lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
    2. Biaya Umum dan Administrasi

       Merupakan biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan BLUD. Biaya ini atara lain meliputi biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran,

biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa dan biaya promosi, biaya penyusutan dan biaya administrasi dan umum lainnya.

3. Biaya Non Operasional

   Merupakan biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional BLUD. Biaya ini anatara lain biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya kerugian penjualan aset tetap, biaya kerugian penurunan nilai dan biaya non operasional lainnya.

4. Biaya dari Kejadian Luar Biasa

   Merupakan biaya yang timbul diluar kegiatan normal BLUD, yang tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang dan diluar kendali BLUD.

B. PENGAKUAN

1. Biaya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban dan dapat diukur dengan andal

C. PENGUKURAN

1. Biaya dan kerugian dicatat sebesar :
   a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan
   b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan dating.
   c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.
   d. Jumlah kerugian yang terjadi

D. PENYAJIAN & PENGUNGKAPAN

Biaya disajikan pada laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis biaya Rincian jenis biaya diungkapkan pada Catatan Atas laporan Keuangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

A. UMUM

I. Tujuan

Kebijakan akuntansi Aset mengatur perlakuan akuntansi atas aset yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

II. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi aset yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan badan layanan umum

III. Definisi

1. Aset adalah sumber dana ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh BLUD maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional BLUD, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi BLUD.
2. Aset diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu menjadi Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar dengan uraian seperti dibawah ini :
   a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan dapat diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset Lancar terdiri atas : kas dan bank, deposito, piutang, persediaan, uang muka, biaya dibayar dimuka dsb.

1. Kas dan Setara Kas

   Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.

   Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi :

   a) Deposito Berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatan serta tidak dijaminkan.
   b) Instrumen Pasar Uang yang diperoleh dan akan dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
   c) Kas dan setara kas meliputi antara lain: a) Kas BLUD di bank dalam bentuk Giro; b) Kas BLUD di bendahara penerimaan; c) Kas BLUD di bendahara pengeluaran; d) Kas BLUD di bendahara Gaji; e) Kas kecil; f) Deposito; g) Cek.

   Kas BLUD adalah uang tunai dan setara kas yang berada di bendahara pengeluaran BLUD yang berasal dari penerimaan BLUD dan setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.

Kas Kecil adalah Kas yang masih dikelola bendahara pengeluaran / Bendahara pembantu di masing-masing istalasi yang berasal dari Kas BLUD yang belum dipertangung jawabkan pertanggal neraca.

Kas BLUD di bank dalam bentuk Giro adalah sejumlah dana yang disimpan oleh BLUD pada rekening Koran bank dan setiap saat digunakan.

Desopsito adalah deposito berjangka yang kurang dari 3 (tiga) bulan yang dimiliki BLUD.

Cek adalah cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.

2. Investasi Jangka Pendek

Invenstasi jangka pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

a) Dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan.
b) Investasi tersebut ditunjukkan dalam rangka manajemen kas, artinya BLUD dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.
c) Berisiko rendah Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas :
    a. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
    b. Pembelian Obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh BLUD;
    c. Investasi jangka pendek lainnya.

3. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLUD. Transaksi piutang usaha milik karakteristik sebagai berikut :

a. Terdapat penyerahan barang, jasa atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
b. Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait.
c. Jangka waktu pelunasan

4. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta uang di luar kegiatan operasional BLUD. Yang termasuk dalam kelompok piutang lain-lain antara lain adalah piutang kerjasama operasi, piutang bunga dan piutang sewa.

Transaksi piutang lain-lain memiliki karakteristik sebagai berikut :

1) terdapat penyerahan barang/jasa atau uang diluar kegiatan operasional perusahaan;
2) persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait;
3) jangka waktu pelunasan

5. Persediaan

Persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk :

1) Digunakan dalam proses pemberian pelayanan; atau
2) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses pemberian pelayanan dan kegiatan pendukung dalam memberikan pelayanan.

Persediaan terdiri atas obat-obatan dan alat kesehatan, bahan makanan kering, bahan laboratorium, bahan radiologi, alat listrik, alat kebersihan, barang cetakan, alat tulis kantor dan lain-lain.

6. Uang Muka

Uang muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu uang muka kegiatan dan uang muka pembelian/ pembayaran barang/jasa. Uang muka kegiatan adalah pembayaran dimuka untuk suatu kegiatan BLUD yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.

Uang muka pembelian/pembayaran barang/jasa kepada pemasok/ rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut dilakukan, pembelian barang/jasa belum diterima. Pembayaran uang muka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

7. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka yang anfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan BLUD, misalnya premi asuransi dan sewa dibayar dimuka

b. Aset Tidak Lancar

1. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi permanen. Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan seperti pembelian saham, obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki samapai tanggal jatuh tempo. Investasi jangka panjang permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki

secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk ditarik atau diperjualbelikan seperti penanaman modal dalam rangka pembentukan suatu unit usaha bersama dengan pihak ketiga.

2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang dimiliki oleh BLUD untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak atau untuk administrasi yang mempunyai mas manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBN/APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya (trade-in). Aset tetap antara lain terdiri dari : 1) Tanah 2) Gedung dan bangunan 3) Peralatan dan mesin 4) Jalan, irigasi dan jaringan 5) Aset tetap lainnya 6) Konstruksi dalam pengerjaan. Definisi yang berkaitan dengan aset tetap :

1) Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaat.
2) Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.
3) Umur manfaat (useful life) adalah : a) Suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh BLUD. b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh BLUD.
4) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan, jumlah yang didistribusikan pada aset pada saat pertama kali diakui.

5) Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.
6) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.
7) Jumlah tercatat (carrying amount) adalah nilai yang disajikan dalam neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
8) Jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) adalah nilai lebih antara harga jual netto dan nilai pakai suatu aset.
9) Nilai khusus entitas (entity specific value) adalah nilai kini dari arus kas suatu entitas yang diharapkan dari penggunaan aset dan dari pelepasannya pada akhir umur manfaat atau yang diharapkan terjadi ketika penyelesaian kewajiban.
10) Kerugian penurunan nilai (impairment loss) adalah selish dari jumlah tercatat suatu aset dengan jumlah manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari aset tersebut.

3. Akumulasi Penyusutan dan Biaya Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, dimana metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan pola pemanfaatannya oleh BLUD

4. Aset lainnya

   Aset lainnya adalah aset BLUD selain aset lancer, investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset lainnya antara lain terdiri atas :

   1. Aset Tak Berwujud

      Aset tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa, yang memiliki manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset tak berwujud antara lain :

      a. Perangkat Lunak computer (software)
      b. Lisensi Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang dan francise
      c. Hak cipta (copyright), paten, dan kekayaan intelektual lainnya

   2. Aset Lain-lain

      Merupakan aset RSUD yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud, aset KSO dan aset sewa guna usaha. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain piutang lain-lain (misalnya kelebihan membayar pajak), aset non produktif (aset tetap berupa kendaraan, mesin, peralatan dan aset berwujud lainnya termasuk pula persediaan bahan atau barang instalasi yang rusak, persediaan obat yang kadaluarsa, yang tidak dapat digunakan lagi karena sebab-sebab yang normal, harus disajikan terpisah dalam kelompok aset lain-lain sebesar nilai bukunya.

B. PENGAKUAN

1. Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh BLUD dan bekurang pada saat digunakan sebesar nilai yang digunakan kas dicatat pada saat diterima atau dikeluarkan
2. Investasi Jangka Pendek diakui :
   1) Kemungkinan nilai wajar manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLUD.
   2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadahi (realizable).
   3) Investasi jangka pendek diakui pada saat pengeluaran kas atau asset.
   4) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui atau dicatat sebagai pengeluaran kas BLUD atau tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.
   5) Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas BLUD dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
   6) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pedapatan.
3. Piutang Usaha diakui :
   1) Piutang usaha diakui dan dicatat pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut.
   2) Piutang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran dan dilakukan penghapusan.
   3) Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisinya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan.
   4) Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangan dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.

4. Piutang Lain-Lain diakui ;
   1) Piutang lain-lain diakui/dicatat pada saat barang, jasa atau uang diserahkan, atas penyerahan tersebut belum diterima pembayarannya.
   2) Piutang lain-lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
   3) Apabila piutang lain-lain yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan
   4) Apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangnya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang.
5. Persediaan diakui/dicatat pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah dan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa dan rusak.
6. Pengakuan dan Pencatatan uang muka ;
   1) Uang muka diakui/dicatat pada saat pembayaran kas.
   2) Uang muka kegiatan berkurang pada saat pertanggungjawaban.
   3) Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima
7. Pengakuan dan Pencatatan Biaya dibayar dimuka :
   1) Biaya dibayar di muka diakui/dicatat sebagai pos sementara pada saat pembayaran.
   2) Biaya dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima.
   3) Biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu
8. Investasi jangka panjang diakui/dicatat pada saat keluarnya sumber daya ekonomi BLUD untuk memperoleh investasi jangka panjang dan dapat diukur dengan handal
9. Pengakuan dan Pencatatan Pengeluaran untuk memperoleh suatu barang diakui sebagai aset tetap bila memenuhi kriteria dibawah ini :
   1) Biaya perolehan minimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

2) Digunakan untuk kegiatan pelayanan secara berulang
3) Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali
4) Masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

10. Aset lainnya diakui atau dicatat apabila kemungkinan BLUD akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal serta aset lainnya diakui pada saat hak pemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada BLUD

C. PENGUKURAN

1. Kas dan Setara Kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan. Kas dan Setara Kas yang dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada Kas dan Setara Kas kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, Kas dan Setara Kas dalam valuta asing di konfersi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
2. Investasi jangka pendek diukur:
   1) Investasi jangka pendek dalam bentu surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar n dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
   2) Apabila transaksi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
   3) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

3. Piutang Usaha diukur ;
   1) Piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realiable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piuang tak tertagih.
   2) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.
   3) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Piutang Lain-Lain diukur :
   1) Piutang lain-lain diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah mempertimbangkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
   2) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.
   3) Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Persediaan diukur :
   1) Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cos; and net realizable value).
   2) Biaya perolehan persediaan meliputi semua biaya pembelian dan biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan atau dijual.
   3) Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa, diskon dagang (trade discount), rabat dan pos lain yang serupa dikurangkan dalam menetukan biaya pembelian.

4) Biaya perolehan persediaan tidak termasuk :
   a) Jumlah pemborosan bahan, upah, atau biaya produksi lainnya yang tidak normal.
   b) Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya.
   c) Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan sumbangan untuk membuat persediaan berada dalam lokasi dan kondisi sekarang.
   d) Biaya penjualan.
   e) Penurunan nilai persediaan pada periode pelaporan di bawah biaya perolehannya diakui sebagai biaya pada periode berjalan.
   f) Dasar penilaian yang dianut terhadap biaya persediaan adalah menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama atau First In First Out (MPKP atau FIFO).
   g) Jika barang dalam persediaan dijual atau digunakan dalam pemberian jasa pelayanan, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode dimana pendapatan atas penjualan tersebut diakui.
   h) Setiap penurunan nilai persediaan di bawah menjadi nilai reslisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai biaya pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut.
   i) Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi bersih, harus diakui sebagai pengurang terhadap jumlah biaya persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

6. Uang muka diukur berdasarkan jumlah nominal uang muka pembelian barang/jasa yang dibayarkan/belum dipertanggung- jawabkan
7. Biaya dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang belum diterima

8. Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut. Penilaian dilakukan untuk masing-masing investasi secara individual.
9. Investasi non permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang didapat direalisasikan.
10. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset BLUD, maka nilai investasi yang diperoleh BLUD adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
11. Biaya perolehan suatu investasi mencakup harga transaksi investasi itu sendiri dan biaya perolehan lain disamping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank dan pungutan oleh bursa efek.
12. Harga perolehan investasi dalam waktu asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
    1) Barang yang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan.
    2) Apabila penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat nilai perolehan.
    3) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

       Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :
       a) Biaya persiapan tempat;
       b) Biaya pengiriman awal (intial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
       c) Biaya pemasangan (instalation cost);

d) Biaya professional seperti arsitek dan insinyur; dan
e) Biaya konstruksi.
f) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
g) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
h) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya ast yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
i) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun nilai – bukukan (written down) dan nilai setelah diturun nilai – bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

j) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan/hibah dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan rekening ekuitas.

k) Pengeluaran untuk biaya perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang atau untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aset, diakui sebagai biaya pada saat terjadi. Salah satu contohnya adalah biaya pemeliharaan untuk pengecatan gedung.

l) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan. Penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal menyimpang dari konsep harga perolehan maka BLUD harus menjelaskan penyimpangan tersebut serta pengaruhnya terhadap informasi keuangan BLUD. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset dibukukan dalam rekening ekuitas.

m) Apabila manfaat keekonomian suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa. Penurunan nilai aset tetap dilaporkan dalam laporan operasional/aktivitas.

n) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat keekonomian masa yang akan datang diharapkan dari pelepasannya.

o) Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan operasional/aktivitas.

p) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

q) Aset tetap berupa mesin, peralatan dan aset berwujud lainnya yang tidak berfungsi (tidak produktif), yaitu : a) rusak dan tidak berfungsi; b) tidak rusak namun tidak berfungsi; c) tidak rusak namun belum berfungsi; d) aset tetap yang sudah tidak dapat diltelusuri fisiknya, disajikan terpisah, masuk kedalam kelompok aset lain-lain sebesar nilai bukunya.

r) Pengadaan peralatan yang relatif kecil tidak dikapitalisasi, tetapi langsung dibiayakan. Jenis barang yang dimaksud, antara lain : a) peralatan dapur yang kecil-kecil seperti sendok, garpu, piring, gelas dan lain-lain; b) linen seperti selimut, sprei, gorden, celemek, baju operasi, dan lain-lain; c) peralatan mandi dan kebersihan seperti gayung, sapu, sikat, dan lain- lain. Terhadap barang yang tidak dibukukan sebagai aset tetap, dibuatkan daftar inventaris sendiri sebagai alat kontrol terhadap barang-barang tersebut

13. Akumulasi Penyusutan diukur;

1) Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.

2) Metode penyusutan yang digunakan oleh BLUD RSUD Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara adalah Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah.

3) Masa manfaat suatu aset tetap harus ditelaah ulang secara periodic, jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil telaahan, biaya penyusutan periode sekarang dan masa yang akan dating harus disesuaikan.

4) Metode penyusutan yang digunakan untuk aset tetap ditelaah ulang secara periodic dan jika terdapat suatu perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan ekonomi yang diharapkan dari aset tersebut, metode penyusutan harus diubah untuk mecerminkan perubahan pola tersebut dengan jumlah biaya penyusutan untuk periode yang akan dating kemungkinan berubah. Perubahan

metode penyusutan harus diperlakukan sebagai suatu perubahan kebijakan akuntansi.

14. Aset tidak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan memersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset mencakup :
    1) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkana aset yang tidak berwujud.
    2) Gaji, upah dan biaya-biaya kepegawaian terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam penghasilan aset tersebut.
    3) Pengeluaraan yang langsung terkait dengan dihasilkan aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum dan amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset.
    4) Overhead yang dibutuhkan untuk menghasilkan aset dan yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten kepada aset tersebut (misalnya alokasi dari depresiasi aset tetap dan sewa).

D. PENYAJIAN & PENGUNGKAPAN

1. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Kas dan Setara Kas di neraca maupun catatan atas laporan keuangan adalah :
    a. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan dalam komponen kas dan setara kas.
    b. Rincian jumlah Kas dan Setara Kas.
    c. Klasifikasi Kas dan Setara Kas dan jumlah masing-masing
2. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka pendek di Neraca manapun Catatan atas Laporan Keuangan adalah :
    1) Rincian jenis dan jumlah investasi jangka pendek.
    2) Jenis mata uang.

3) Jumlah penempatan pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.
4) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dan investasi.
5) Kebijakan akuntansi utuk pelakuan perubahan dalam nilai pasar investasi lancer yang dicatat pada nilai pasar, dan jumlah signifikan yang dilaporkan sebagai penghasilan investasi untuk bunga, royalti, deviden, dan sewa pada investasi jangka panjang dan lancer, dan keuntungan dan kerugian pada pelepasan investasi lancer dan perubahan dalam nilai investasi tersebut.

3. Piutang usaha yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Sedangkan piutang usaha yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancar.
4. Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurang dengan piutang penyisihan kerugian.
5. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan laporan keuangan :
   a. Rincian jenis dan jumlah piutang;
   b. Jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa;
   c. Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umum piutang;
   d. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang;
   e. Jumlah piutang yang dijadikan agunan;
   f. Jumlah piutang yang dijual (anjak piutang).
6. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di Neraca manapun Catatan atas Laporan Keuangan adalah :
   1) Piutang lain-lain disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca, sedangkan piutang lain-lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun disajikan dalam kelompok aset non lancer.
   2) Piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang.

3) Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan :
   a) Rincian jenis dan jumlah piutang;
   b) Jumlah piutang dengan pihak-pihak;
   c) Jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk;
   d) Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang

7. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain :
   1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
   2) Jenis persediaan, harga perolehan, nilai realisasi bersih, dan nilai tercatat di neraca.
   3) Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai penghasilan periode.
   4) Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan.
   5) Nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.
8. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan uang muka di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan, antara lain : rincian uang muka berdasarkan klasifikasi belanja dan jumlah masing-masing klasifikasi serta batas waktu pertanggungjawaban
9. Penyajian dan Pengungkapan Biaya dibayar dimuka :
   1) Biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok aset lancer dalam neraca.
   2) Biaya dibayar dimuka disajikan secara netto
10. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi jangka panjang di laporan keuangan maupaun catatn atas laporan keuangan antara lain rincian penyertaan dan jumlah masingmasing klasifikasi, kebijakan akuntansi penentuan nilai tercatat dari investasi, pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan hasil pelepasan.
11. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap :
   1) Aset tetap disajikan pada pos aset non lancer pada neraca.

2) Aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan disajikan secara terpisah dari aset tetap.
3) Nilai buku aset tetap disajikan di neraca dengan mengurangi harga perolehan dengan akumulasi penyusutan.
4) Aset yang diperoleh dengan cara sewa guna usaha (leasing) disajikan sebagai bagian aset tetap dalam kelompok sendiri

12. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan :
    a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto, jika lebih dari satu dasar yang digunakan jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan;
    b) metode penyusutan yang digunakan;
    c) masa manfaat dan tarif penyusutan yang digunakan;
    d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
13. Rekening akumulasi penyusutan disajikan di neraca disisi aset tetap sebagai offset account rekening aset tetap dan disajikan sebesar total jumlah pengakuan biaya penyusutan yang telah dialokasikan sepanjang umur aset tetap tersebut
14. Aset lainnya disajikan setelah aset tetap.
15. Amortisasi untuk aset tak berwujud disajikan secara terpisah dari aset berwujud. Pengamortisasian aset tak berwujud dilakukan selama 4 tahun secara straight line method dari mulai tahun perolehannya
16. Nilai tercatat dari aset tak berwujud disajikan setelah dikurangkan dengan amortisasi.
17. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan:
    a) kebijakan penilaiannya aset lainnya;
    b) rincian aset lainnya;
    c) masa manfaat dan metode amortisasi yang digunakan;
    d) nilai tercatat bruto dan akomulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
    e) keberadaan nilai tercatat aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan ditentukan sebagai jaminan utang;
    f) jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud tersebut.

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

I. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas kewajiban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah

II. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi kewajiban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan badan layanan umum

III. Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Rumah Sakit. Karakteristik kewajiban adalah : bahwa Rumah Sakit mempunyai kewajiban masa kini. Kewajiban merupakan suatu tugas dan tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peratuan perundangan. Kewajiban juga dapat timbul dari praktek bisnis yang lazim. Kewajiban disajikan di neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal
   1) Kewajiban Jangka Pendek

      Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Jenis kewajiban jangka pendek antara lain :

a. Utang Usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional Rumah Sakit, misalnya utang biaya. Utang usaha meliputi utang pengadaan bahan non kimia (bahan makanan, alat kedokteran, alat listrik, alat kebersihan dan bahan non kimia lainnya), utang pengadaan kimia obat-obatan, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan kimia lainnya
b. Utang Pajak, yaitu kewajiban yang timbul kepada Negara berupa pembayaran pajak. Utang pajak meliputi utang PPh dan utang PPN
c. Biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal neraca, termasuk accrued interest. Biaya yang masih harus dibayar meliputi : biaya bunga yang masih harus dibayar, biaya sewa yang masih harus dibayar, biaya langganan yang masih harus dibayar
d. Pendapatan diterima di muka yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi Rumah Sakit belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga
e. Bagian lancer utang jangka panjang, yaitu bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
f. Utang jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a sampai e diatas

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Utang jangka panjang terdiri dari : pinjaman luar negeri, pinjaman pemerintah pusat, pinjaman pemerintah daerah dan pinjaman bank jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca apabila :

a. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
b. Rumah Sakit bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

B. PENGAKUAN

1. Utang usaha diakui pada saat Rumah Sakit menerima jasa, hak atas barang/jasa, tetapi Rumah Sakit belum membayar atas barang/jasa yang diterima
2. Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan Rumah Sakit untuk membayar pajak kepada Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat Rumah Sakit telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi Rumah Sakit belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima
4. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga dan Rumah Sakit sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi Rumah Sakit belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi
5. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat Rumah Sakit menerima hak dari pihak lain tetapi Rumah Sakit belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.

C. PENGUKURAN

1. Kewajiban jangka pendek dinilai sebesar nilai nominal jangka pendek.
2. Kewajiban jangka pendek berkurang pada saat pembayaran/ penyelesaian oleh Rumah Sakit
3. Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nominal utang jangka panjang

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, bagian lancer utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya disajikan pada neraca dalam kelompok kewajiban jangka pendek.
2. Utang Rumah Sakit diungkapkan secara rinci dalam CaLK. Informasiinformasi yang diungkapkan dalam CaLK antara lain sebagai berikut :
   a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasi berdasarkan pemberi pinjaman (kreditur).
   b. Bunga pinjaman yang terutang dan tingkat bunga yang berlaku.
   c. Jumlah tunggakan pinjaman nyang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur
3. Kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar bagian utang yang belum dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
4. Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek.
5. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK antara lain sebagai berikut :
   a) jumlah rincian jenis utang jangka panjang;
   b) karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk informasi tingkat suku bunga dan pemberi pinjaman;
   c) jumlah tunggakan utang jangka panjang yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
   d) hal-hal penting lainnya seperti persyaratan kredit yang tidak dapat dipenuhi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

A. UMUM

I. Tujuan

Kebijakan akuntansi ekuitas mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah

II. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan badan layanan umum

III. Definisi

1. Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Ekuitas tidak terikat antara lain meliputi :
   a. Ekuitas Awal

      Merupakan hak residual awal Rumah Sakit yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali Rumah Sakit ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.
   b. Surplus dan Defisit Tahun Lalu

      Surplus dan defisit tahun lalu merupakan akumulasi surplus dan defisit pada periode-periode sebelumnya.
   c. Surplus dan Defisit Tahun Berjalan

      Surplus dan defisit tahun berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.
   d. Ekuitas Donasi

Ekuitas donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat

B. PENGAKUAN

1. Ekuitas tidak terikat diakui pada saat :
   a) ditetapkannya nilai kekayaan Rumah Sakit;
   b) diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat;
   c) diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat;
   d) pengalihan ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat

C. PENGUKURAN

1. Ekuitas tidak terikat dinilai sebesar :
   a. nilai buku ekuitas tidak terikat pada saat penetapan Rumah Sakit;
   b. nominal dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat;
   c. nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan yang tidak mengikat mana yang lebih andal;
   d. jumlah dana/nilai wajar aset yang dialihkan dari ekuitas terikat temporer menjadi ekuitas tidak terikat

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Ekuitas tidak terikat disajikan dalam kelompok ekuitas pada neraca sebesar saldonya.
2. Hal-hal yang harus dituangkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
   a. rincian jumlah ekuitas tidak terikat berdasarkan jenisnya;
   b. informasi mengenai sifat ekuitas tidak terikat.

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAB I
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

A. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dibantu oleh pelaksana akuntansi selaku fungsi akuntansi SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan PA/KPA.

a. Fungsi akuntansi SKPD.

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO dan Neraca;
2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari:
    1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
    2. Laporan Operasional (LO);
    3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
    4. Neraca; dan
    5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4) menandatangani jurnal dan buku besar serta memaraf Laporan

Keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan;

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari pendapatan; dan

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.

c. PA/KPA

1) menandatangani/mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah; dan

2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan

Kelompok Pendapatan	Jenis Pendapatan	Dokumen
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	SKP Daerah/SKR Daerah/STS/TBP/ Dokumen Lain yang dipersamakan
	Retribusi Daerah	
	Lain-lain PAD yang Sah	

3. Jurnal Standar

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau

b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau

b. diterima oleh SKPD; atau

c. diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan, maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifkasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

a. Jurnal Standar untuk Pencatatan Pajak

1) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*earned*).

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak. Oleh karena itu, fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal: Jurnal LO atau Neraca

	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak ...	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak ...-LO		XXX

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar bagi fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Pajak ...		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak ...-LRA		XXX

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Piutang Pajak ...		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak ...-LRA		XXX

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

Ketika Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*), fungsi akuntansi SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak ...-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak ...-LRA		XXX

Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar. SKPD mengakui adanya penambahan pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak ...	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak ...-LO		XXX

Apabila ditemukan adanya lebih bayar, maka akan diterbitkan Surat Keterangan Lebih Bayar. SKPD mengakui adanya pengurangan pendapatan LO. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak ...-LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Ketika Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, fungsi akuntansi SKPD mengakui adanya Pendapatan Diterima Dimuka dan Pendapatan Pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak ...-LRA		XXX

Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan dokumen penyetoran atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi akuntansi SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Diakhir tahun atau akhir periode diterbitkan bukti memorial untuk mengakui pendapatan LO, fungsi akuntansi SKPD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak ...-LO		XXX

4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Ketika Bendahara Penerimaan SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, fungsi akuntansi SKPD mengakui adanya pendapatan diterima dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak ...-LRA		XXX

Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan dokumen penyetoran atau Surat Tanda Setoran (STS), fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Pada akhir periode SKPD melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan adanya pajak kurang bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, dicatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Pendapatan –LO pada saat pemeriksaan					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak ...-LO		XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar					
XXX	XXX	XXX	Piutang Pajak ...	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak ...-LO		XXX

Apabila ditemukan adanya pajak lebih bayar, SKPD akan mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
Pengakuan Pendapatan–LO pada saat pemeriksaan					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak ...-LO		XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Lebih Bayar					
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Pajak ...-LO	XXX	
		XXX	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak		XXX

b. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi

1) Jurnal Standar - *Earned*

Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi (*earned*). Oleh karena itu, fungsi akuntansi SKPD mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Retribusi ...	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi ...-LO		XXX

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKRD tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi fungsi akuntansi SKPD untuk mencatat pendapatan retribusi-LRA dengan jurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang Retribusi		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi ...-LRA		XXX

Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan dokumen penyetoran Surat Tanda Setoran (STS), fungsi akuntansi SKPD menjurnal:
Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

2) Jurnal Standar - *Realized*

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi fungsi akuntansi SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi ...-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Retribusi ...-LRA		XXX

Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan dokumen penyetoran Surat Tanda Setoran (STS), fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

c. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Lain-lain PAD yang Sah.

Pada saat Bendahara Penerimaan menerima pendapatan lain-lain yang sah maka fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Pendapatan Lain-lain PAD yang sah –LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Lain-lain PAD yang sah-LRA		XXX

Pada saat Bendahara Penerimaan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, maka fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPKD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD antara lain Bendahara Penerimaan di SKPKD, Fungsi akuntansi di SKPKD, dan PPKD.

a. Fungsi akuntansi di SKPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi di SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO dan Neraca;
2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan di SKPKD
1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan.
2) Membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan.
3) Melakukan penyetoran uang yang diterima ke Rekening Kas Umum Daerah setiap hari.

c. PA SKPKD
1) Menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah.
2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi akuntansi di SKPKD.

2. Dokumen yang Digunakan

		Dokumen
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Surat Tanda Setoran (STS)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil RUPS/Dokumen yang Dipersamakan
	Lain-lain PAD yang Sah:	
	Penjualan Aset yang Dipisahkan	Dokumen Kontrak Penjualan/ Perjanjian Penjualan/Dokumen yang Dipersamakan
	Jasa Giro/Bunga Deposito	Nota Kredit/sertifikat deposito/ Dokumen yang Dipersamakan
	Tuntutan Ganti Rugi	SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM /Doumen yang Dipersamakan
	Pendapatan Lain-lain	Surat Tanda Setoran (STS)
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:	
	Bagi Hasil	PMK / Dokumen yang Dipersamakan
	DAU	Perpres / Dokumen yang Dipersamakan
	DAK Fisik dan Non Fisik	PMK / Dokumen yang Dipersamakan
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya:	
	Dana Insentif Daerah	PMK / Dokumen yang Dipersamakan
	Pendapatan Transfer Antar Daerah:	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Keputusan Bupati/ Dokumen yang Dipersamakan
	Bantuan Keuangan	Keputusan Bupati / Dokumen yang Dipersamakan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Keputusan Bupati / Dokumen yang Dipersamakan
	Dana Darurat	Keputusan Bupati/PMK/Dokumen yang Dipersamakan
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen yang Dipersamakan

3. Jurnal Standar

Pendapatan LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayarannya secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

a. diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau b. diterima oleh SKPKD; atau

c. diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan, maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar sebagai berikut:

a. Prosedur Pencatatan PAD

1) PAD melalui Penetapan

Ketika PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang mengindikasikan adanya hak Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara atas suatu pendapatan, fungsi akuntansi di SKPKD mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pendapatan ...	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak/RK SKPD ...-LO		XXX

2) Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar oleh Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor PAD melalui Penetapan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi akuntansi di SKPKD kemudian akan mencatat jurnal.

3) Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Pajak ...		XXX

4) Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Pajak/RK SKPD ....-LRA		XXX

2) PAD Tanpa Penetapan

Ketika Pihak ketiga melakukan pembayaran PAD Tanpa Penetapan kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi akuntansi di SKPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan ..- LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan...-LRA		XXX

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi akuntansi di SKPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di kas daerah	XXX	
		XXX	Utang Jaminan ...		XXX

Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, SKPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi akuntansi di SKPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi akuntansi di SKPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Jaminan	XXX	
		XXX	Pendapatan ...-LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan ...-LRA		XXX

b. Prosedur Pencatatan Transfer/Dana Perimbangan

Ketika Pemerintah Daerah menerima dana transfer dari Pemerintah Pusat maka berdasarkan bukti transfer tersebut, Fungsi akuntansi di SKPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pendapatan ...	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer ...-LO		XXX

Ketika Pemerintah Daerah telah menerima dana transfer dari Pemerintah Pusat, maka bank selaku pemegang Rekening Kas Umum Daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi akuntansi di SKPKD kemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Pendapatan ...		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer…. LRA		XXX

c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Contoh: Pendapatan Hibah

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani,

Fungsi akuntansi di SKPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Pendapatan Hibah	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer Hibah-LO		XXX

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara,

Fungsi akuntansi di SKPKD kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Pendapatan Hibah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah - LRA		XXX

BAB II
SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPD/SKPKD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/SKPKD (PPK-SKPD/SKPKD) dibantu oleh pelaksana akuntansi selaku fungsi akuntansi SKPD/SKPKD dan Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD.

a. Fungsi akuntansi SKPD/SKPKD

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, fungsi akuntansi SKPD/SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO dan Neraca.
2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian beban dan belanja ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja ke dalam buku kas umum SKPD/SKPKD.
2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang Digunakan

Klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

Uraian	Dokumen
Beban Operasi – LO	
Beban Pegawai	Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Barang dan Jasa	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Hibah	NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Penyusutan dan	Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan
Beban Penyisihan Piutang	Bukti memorial/dokumen yang dipersamakan
Beban Bantuan Sosial (Beban Lain-Lain)	SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Lain-Lain	SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

Uraian	Dokumen
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	Daftar Gaji/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Barang dan Jasa	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)	NPHD/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Sosial (uang dan barang)*)	Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Modal	
Belanja Tanah	Sertifikat/BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Peralatan dan Mesin	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Gedung dan Bangunan	BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	BAST Pekerjaan/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Aset tetap lainnya	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Aset Lainnya	BAST/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

a. Beban dan Belanja Pegawai

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNSD. Berdasarkan SP2D LS Gaji dan Tunjangan, maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Gaji Pokok	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Gaji Pokok	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU dimana pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS, maka jurnal standar:
Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Operasional Kepala Daerah	XXX	
		XXX	Kas Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Operasional Kepala Daerah	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

b. Beban dan Belanja Barang dan Jasa

Pembelian barang dan jasa yang pembayarannya melalui mekanisme LS menggunakan Pendekatan Beban.

Pendekatan Beban akan diakui jika pembelian Barang dan Jasa dimana Barang dan jasa tersebut akan digunakan/dikonsumsi segera. Pembelian Barang dan jasa berupa ATK yang mana ATK tersebut akan langsung digunakan segera pada kegiatan. Serta Pembelian tersebut belum dilakukan Pembayaran dan Barang dan jasa yang dibeli telah diterima dengan surat Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekanan. Berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Persediaan ATK	XXX	
		XXX	Utang Belanja ATK		XXX

Kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D LS maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja ATK	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Pada akhir periode pengurus barang melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan dan berdasarkan hasil *stock opname* maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan ATK	XXX	
		XXX	Beban ATK		XXX

c. Hibah dan Bantuan Sosial

Beban hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang, pengakuannya pada saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial. Beban hibah dan bantuan sosial menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Beban

SKPD/SKPKD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga, Barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD/SKPKD tetapi belum dilakukan pembayaran, kemudian barang tersebut langsung diserahkan ke penerima hibah bersamaan dengan NPHD atau dokumen yang sah ditanda tangani maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Barang … yang akan diserahkan kpd Masyarakat	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang ... yang akan diserahkan pada pihak ketiga		XXX

Kemudian PPK SKPD/SKPKD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS, maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang ... yang akan diserahkan pada pihak ketiga	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja barang ... dihibahkan kepada Masyarakat	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Pada akhir periode pengurus barang melakukan Penghitungan fisik (*Stock Opname*) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum digunakan, berdasarkan hasil *stock opname* maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan Barang… yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	XXX	
		XXX	Beban Barang... yang akan diserahkan kepada pihak ketiga		XXX

2) Pendekatan Aset

SKPD/SKPKD melakukan pembelian barang dan jasa yang akan dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga, barang dan jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara Serah Terima dari Rekanan ke SKPD/SKPKD tetapi belum dilakukan pembayaran, NPHD/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/Dokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani akan tetapi barang tersebut belum diserahkan ke penerima hibah. Berdasarkan kejadian tersebut, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan Barang yang akan diberikan kepada Pihak ketiga	XXX	
		XXX	Utang Belanja Barang ...		XXX

Kemudian PPK SKPD/SKPKD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS, maka pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang ...	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Hibah kepada kelompok Masyarakat ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Kepala SKPD/SKPKD melakukan penyerahan barang kepada penerima hibah/bantuan sosial berdasarkan NPHD/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dan telah ditandatangani maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Barang yang akan diserahkan kpd Masyarakat	XXX	
		XXX	Persediaan barang ... yang akan diserahkan kepada Masyarakat		XXX

d. Beban Hibah

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menerbitkan SK tentang nama-nama penerima hibah daerah dan telah menandatangani NPHD/Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tentang pemberian hibah kepada kelompok masyarakat berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi SKPD melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Hibah kepada Masyarakat	XXX	
		XXX	Utang Belanja Hibah		XXX

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melakukan pencairan bantuan hibah dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi di SKPD melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Hibah	XXX	
		XXX	RK PPKD (LS langsung keluar ke pihak ketiga)		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Hibah kepada Masyarakat	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

e. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan *(depreciable assets)* selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan SKPD/SKPKD dengan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan ….	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan …		XXX

Beban amortisasi SKPD/SKPKD dengan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Amortisasi ….	XXX	
		XXX	Akumulasi Amortisasi…		XXX

f. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Jurnal standar beban penyisihan piutang:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyisihan Piutang …..	XXX	
		XXX	Penyisihan Piutang ….		XXX

B. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPKD

Selain transaksi yang diatur dalam huruf A, khusus SKPKD berlaku pengaturan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan di SKPKD dibantu oleh pelaksana akuntansi yang melaksanakan fungsi akuntansi dan Bendahara Pengeluaran di SKPKD.

a. Fungsi akuntansi di SKPKD

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, fungsi akuntansi di SKPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO dan Neraca;

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Pengeluaran di SKPKD
1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum SKPKD; dan
2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang digunakan

Dokumen berdasarkan klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Uraian	Dokume
Beban Operasi – LO	
Beban Bunga	Nota Debet/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Subsidi	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Hibah	Surat Keputusan Kepala Daerah/NPHD/SP2D/Dokumen2 lainnya yang dipersyaratkan
Beban Bantuan Sosial	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen2 lainnya yang dipersyaratkan
Beban Penyisihan Piutang	
Beban Transfer	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Defisit Non Operasional	Bukti Memorial/Dokumen yang dipersamakan
Beban Luar Biasa	Bukti Memorial/Dokumen yang dipersamakan

Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020:

Uraian	Dokumen
Belanja Operasi	
Belanja Bunga	Nota Debet/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Subsidi	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Belanja Hibah	Surat Keputusan Kepala Daerah/ NPHD/SP2D/Dokumen2 lain yang dipersyaratkan
Belanja Bantuan Sosial	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen2 lain yang dipersyaratkan
Belanja Tidak Terduga	
Belanja Bantuan Keuangan antar daerah	Surat Keputusan Kepala

Kabupaten/Kota	Daerah/SP2D/Dokumen yang
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen2 lain yang dipersyaratkan
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen2 lain yang dipersyaratkan

Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Uraian	Dokumen
Belanja Operasi	
Bunga	Nota Debet/SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Subsidi	Surat Keputusan Kepala Daerah /SP2D/Dokumen yang dipersamakan
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*)	Surat Keputusan Kepala Daerah NPHD/SP2D/Dokumen2 lain yang dipersyaratkan
Bantuan Sosial (Uang dan Barang)*)	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen2 lain yang dipersyaratkan
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D/ Dokumen2 lain yang dipersyaratkan

3. Jurnal Standar

a. Beban Bunga

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menandatangani Perjanjian Utang dengan Pemerintah/pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut akan timbul adanya kewajiban bunga, berdasarkan kejadian tersebut maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Bunga Utang Pinjaman	XXX	
		XXX	Utang Bunga kepada Pemerintah/pihak ketiga		XXX

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melakukan pembayaran bunga dengan mekanisme SP2D LS, berdasarkan pembayaran SP2D LS fungsi akuntansi di SKPKD melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Bunga kepada Pemerintah/pihak ketiga	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Bunga Utang Pinjaman	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

b. Beban Subsidi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan tentang pemberian subsidi kepada BUMD/entitas lain. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan fungsi akuntansi di SKPKD melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Subsidi kepada BUMD/entitas lainnya	XXX	
		XXX	Utang Belanja Subsidi BUMD/entitas lainnya		XXX

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melakukan pencairan subsidi dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan kepada yang berhak menerima subsidi berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja subsidi BUMD/entitas lainnya	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Subsidi kepada BUMD/entitas lainnya	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

c. Beban Bantuan Sosial

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Keputusan Bupati tentang penerima bantuan sosial berupa uang serta menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan sosial dengan penerima. Berdasarkan

Keputusan Bupati dan surat perjanjian pemberian bantuan sosial, fungsi akuntansi di SKPKD melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	XXX	
		XXX	Utang Belanja Bantuan Sosial		XXX

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melakukan pencairan bantuan sosial dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk uang berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Bantuan Sosial	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

d. Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota. Berdasarkan Keputusan Bupati

tentang bagi hasil pajak kabupaten/kota maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak		XXX

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada kabupaten/kota berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak	XXX	
		XXX	RK-PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Transfer Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Daerah	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

e. Beban transfer Bantuan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Keputusan Bupati tentang bantuan keuangan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang bantuan keuangan, maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan keuangan dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Transfer Bantuan Keuangan	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

BAB III
SISTEM AKUNTANSI TRANSFER

A. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER DI SKPKD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk dan transfer keluar antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan di SKPKD dibantu oleh pelaksana akuntansi selaku fungsi akuntansi di SKPKD dan Bendahara Pengeluaran di SKPKD.

a. Fungsi Akuntansi SKPKD.

Dalam sistem akuntansi transfer, fungsi akuntansi SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian transfer berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO, dan Neraca;
2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran SKPKD.

1) mencatat dan membukukan semua transfer ke dalam buku Pengeluaran SKPKD; dan
2) membuat SPJ pengeluaran.

2. Dokumen yang digunakan

Uraian	Dokumen
Pendapatan Transfer	
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	PMK/Perpres/Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan

Dana Bagi Hasil Pajak	PMK/ Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan
Dana Bagi hasil Sumber daya Alam	PMK/ Dokumen yang dipersamakan
Dana Alokasi Umum	PMK/Perpres/Dokumen yang Dipersamakan
Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik	PMK/Perpres/Dokumen yang Dipersamakan
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan
Dana Insentif Daerah	PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan
Transfer Antar Daerah	PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan
Pendapatan Bagi Hasil	PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Keuangan	PMK/Keputusan Kepala Daerah/ Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer	
Beban Bantuan Keuangan	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan

Beban Tak Terduga	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Beban Transfer Keuangan Lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau ke Desa	
Bagi Hasil Retribusi	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Transfer Bantuan Keuangan	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan
Bantuan Keuangan Lainnya	Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

a. Transfer Masuk

1) Dana Darurat

Jika Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menerima PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang dana transfer dana darurat maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Transfer/Dana Darurat	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer/ Dana Darurat LO		XXX

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menerima pencairan dana transfer berupa dana darurat dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya atas PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Transfer/ Dana Darurat		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Transfer/ Dana Darurat LRA		XXX

2) Dana Bagi hasil Pajak dari Pemerintah

Jika Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah, maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Bagi Hasil Pajak	XXX	
		XXX	Pendapatan Bagi HAsil Pajak LO		XXX

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menerima pencairan dana transfer berupa dana bagi hasil pajak dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah sesuai PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan, maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Bagi Hasil Pajak		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA		XXX

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Jika Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Umum (DAU), maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang DAU	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Umum LO		XXX

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah sesuai PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan, maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Dana Alokasi Umum		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Umum LRA		XXX

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jika Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menerima PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang DAK	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus LO		XXX

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menerima pencairan dana transfer berupa dana alokasi khusus dengan bukti pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah sesuai PMK/Perpres/Dokumen yang dipersamakan, maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Dana Alokasi Khusus LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA		XXX

b. Transfer keluar

1) Beban transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menerbitkan Keputusan Bupati/Surat Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan tentang beban transfer bagi hasil pajak ke kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan/Persetujuan Kepala Daerah/Dokumen yang dipersamakan maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota		XXX

Kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan bagi hasil pajak daerah ke kabupaten/kota dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, berdasarkan kejadian tersebut fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

2) Beban transfer bantuan keuangan

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan Keputusan Bupati/Surat persetujuan pemberian bantuan keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang bantuan keuangan. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang bantuan keuangan, maka fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Transfer Bantuan Keuangan	XXX	
		XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan		XXX

Kemudian Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melakukan pencairan dana bantuan keuangan dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima, fungsi akuntansi di SKPKD melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Transfer Bantuan Keuangan	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

BAB IV
SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang dibantu oleh Pelaksana Akuntansi di SKPKD selaku Fungsi Akuntansi SKPKD dan BUD.

1. Fungsi Akuntansi di SKPKD

   Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi di SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

   a. mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
   b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan
   c. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. BUD

   Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi administrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi di SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala di SKPKD.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan antara lain:

1. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan;
2. Naskah Perjanjian Kredit;
3. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah;
4. Nota Kredit; dan
5. Dokumen lainnya.

C. JURNAL STANDAR

Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh SKPKD. Jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transa

No.	Transaksi	PENCATATAN OLEH PPKD		
		Uraian	Debet	Kredit
1	Saat penerimaan pembiayaan	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Kewajiban Jangka Panjang		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiyaan		xxx
2	Saat pembayaran bunga kewajiban	Beban Bunga	xxx	
		RK PPKD		xxx
		Bunga Utang	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
3	Saat pelunasan kewajiban	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		RK PPKD		xxx
		Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
4	Saat reklasifikasi	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Bagian Lancar Kewajiban Jk. Panjang		xxx

BAB V
SISTEM AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/SKPKD

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPD/SKPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/SKPKD (PPK-SKPD/SKPKD) dibantu oleh pelaksana akuntansi selaku fungsi akuntansi SKPD/SKPKD, Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

a. Fungsi akuntansi SKPD/SKPKD.

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Penerimaan Kas/Pengeluaran Kas;
2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan
3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD.

c. Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Kas dan Setara Kas ke Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD.

d. Pengguna Anggaran (PA)

Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran memiliki tugas:

1) menandatangani laporan keuangan SKPD/SKPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD
2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada SKPD maupun SKPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

C. JURNAL STANDAR

Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD maupun SKPKD mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah, maka akan dicatat disisi “debit” sedangkan jika kas dan setara kas berkurang akan dicatat disisi “kredit”.

Jurnal Standar – Kas dan Setara Kas Saat Bertambah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas dan Setara Kas	XXX	
		XXX	Pendapatan-LO/-Aset/Kewajiban/-Ekuitas		XXX

Jurnal Standar – Kas dan Setara Kas Saat Berkurang

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban/Aset/-Kewajiban/Ekuitas	XXX	
		XXX	Kas dan Setara Kas		XXX

Pada saat terjadi perubahan kas di Kas daerah karena transaksi BUD dengan SKPD (misal: pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD setor penerimaan pajak atau retribusi daerah ke kas daerah atau pada saat pencairan SP2D oleh BUD), Fungsi akuntansi SKPKD mencatat jurnal standar sebagai berikut:

Jurnal Standar – Kas di Kas Daerah Saat Bertambah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	RK SKPD		XXX

Jurnal Standar – Kas di Kas Daerah Saat Berkurang

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK SKPD	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

BAB VI
SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

A. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD/SKPKD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/SKPKD (PPK-SKPD/SKPKD) dibantu oleh pelaksana akuntansi selaku fungsi akuntansi SKPD/SKPKD dan Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD.

a. Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD

Dalam sistem akuntansi piutang, fungsi akuntansi SKPD/SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO, dan Neraca;
2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening; dan
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD.

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam buku kas penerimaan SKPD/SKPKD.
2) membuat SPJ atas pendapatan.

2. Dokumen yang digunakan

Uraian	Dokumen
Piutang yang berasal dari pungutan	SKPD/SKRD/Dokumen yang dipersamakan

3. Jurnal Standar

Pada saat diterbitkan dokumen sebagaimana tersebut di atas oleh SKPD/SKPKD, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang …	XXX	
		XXX	Pendapatan … LO		XXX

Jika wajib bayar melakukan pembayaran, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
		XXX	Piutang ….		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan….LRA		XXX

Apabila wajib bayar menyetor langsung ke kas daerah pada bank yang ditunjuk, maka pada saat diterima Nota Kredit dari bank, jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Pendapatan….LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan….LRA		XXX

Pada saat diterima Nota Kredit dari bank untuk pembayaran yang bersumber dari piutang, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	RK PPKD	XXX	
		XXX	Piutang … LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan… LRA		XXX

B. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPKD

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD (PPK-SKPKD) dibantu oleh pelaksana akuntansi SKPKD selaku fungsi akuntansi SKPKD.

Dalam sistem akuntansi piutang, fungsi akuntansi SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO, dan Neraca;
2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar masing-masing rekening; dan
3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Dokumen yang digunakan

Uraian	Dokumen
Piutang yang berasal dari perikatan	Perjanjian permberian pinjaman/perjanjian sewa/perjanjian

	kerjasama/perjanjian pernjualan/pernjualan kemitraan/dokumen lain yang dipersamakan
Piutang yang berasal dari transfer dari pemerintahan	PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/dokumen lain yang dipersamakan
Piutang yang berasal Dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	SK Pembebanan/SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang Dipersamakan

3. Jurnal Standar

Telah diterima dokumen berupa PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dan belum diterima pembayaran, maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang …	XXX	
		XXX	Pendapatan… LO		XXX

Setelah diterima Nota Kredit dari bank/bukti tanda terima pembayaran/bukti penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan dimana terjadi pemindahbukuan ke kas daerah, Bendahara Penerimaan mencatat sebagai penerimaan kas untuk pelunasan piutang, maka fungsi akuntansi melakukan jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang…		XXX

BAB VII
SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna.

   Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna bertugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan persediaan pada Pengguna Barang.

2. Bendahara Pengeluaran

   Bendahara Pengeluaran bertugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

   Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.

4. Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD

   Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/SKPKD dibantu oleh pelaksana akuntansi SKPD/SKPKD selaku fungsi akuntansi SKPD/SKPKD bertugas melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD/SKPKD.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan antara lain:

1. Bukti Belanja Persediaan

   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan beban persediaan dan belanja persediaan dengan cara pembayaran UP.

2. Berita Acara Serah Terima Barang

   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan beban persediaan dengan cara pembayaran LS.

3. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan

   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal penyesuaian untuk pengakuan beban persediaan setelah dilakukannya *stock opname*.

4. SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja persediaan dengan cara pembayaran LS.

C. JURNAL STANDAR

Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual

Pembelian persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) maupun Langsung (LS). Ketika SKPD/SKPKD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPD/SKPKD menyerahkan bukti belanja persediaan kepada Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD. Bukti transaksi ini menjadi dasar bagi fungsi akuntansi SKPD/SKPKD untuk melakukan pengakuan persediaan. Fungsi akuntansi SKPD/SKPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Persediaan	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jika SKPD/SKPKD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD untuk menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
		XXX	Beban Persediaan	XXX	

XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa		XXX

Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan telah terbit, Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD akan menghapus utang belanja dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Barang dan Jasa	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Persediaan	XXX	
		XXX	Perubahan SALa		XXX

Pada akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan, Pengurus Barang Pengguna melakukan perhitungan persediaan *(stock opname)* untuk mengetahui sisa persediaan. Berdasarkan berita acara hasil *stock opname*, Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD menjurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Persediaan …	XXX	
		XXX	Beban Persediaan ..		XXX

BAB VIII
SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPKD) dibantu oleh pelaksana akuntansi SKPKD selaku fungsi akuntansi SKPKD.

1. Fungsi Akuntansi SKPKD

   Dalam sistem akuntansi investasi, Fungsi Akuntansi SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut:

   a. mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
   b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan
   c. membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Pengguna Anggaran (PA)

   Dalam sistem akuntansi investasi, Pengguna Anggaran SKPKD memiliki tugas:

   a. menandatangani laporan keuangan SKPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD; dan
   b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab SKPKD.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Berikut disajikan dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi Investasi pada SKPKD:

Uraian		Dokumen
Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	Sertifikat Saham/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam Deposito	Sertifikat Deposito/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi Jangka Pendek Lainnya	-
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
	Dana Bergulir	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
Investasi Jangka Panjang Permanen		
	Penyertaan Modal Kepada BUMD	Perda tentang Penyertaan Modal, Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal, SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	Perda tentang Penyertaan Modal, Keputusan Bupati tentang Penyertaan Modal, SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan

C. JURNAL STANDAR

1. Perolehan Investasi

a. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan/pembelian investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas, fungsi akuntansi SKPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Pendek	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

b. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam Peraturan Daerah direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan SP2D-LS yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. Fungsi akuntansi SKPKD mencatat perolehan investasi jangka panjang dengan jurnal:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

2. Hasil Investasi

a. Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini diperoleh pada saat jatuh tempo investasi jangka pendek tersebut.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga…- LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga…- LRA		XXX

b. Hasil Investasi Jangka Panjang

1) Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan *investee*, SKPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Selanjutnya fungsi akuntansi SKPKD menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan-LO		XXX

Pada saat perusahaan *investee* membagikan dividen tunai kepada Pemerintah Daerah, fungsi akuntansi SKPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		XXX

2) Metode Ekuitas

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berinvestasi, SKPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Pada saat perusahaan mengumumkan laba, fungsi akuntansi SKPKD mencatat kejadian tersebut dengan melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang...	XXX	
			Pendapatan Hasil Pengelolaan		

		XXX	Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan-LO		XXX

Pada saat perusahaan membagikan dividen, fungsi akuntansi SKPKD akan mencatat penerimaan dividen (tunai) tersebut dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Hasil Pengeloaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		XXX

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non permanen (misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat penerimaan bunga dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LRA		XXX

c. Pelepasan Investasi

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki SKPKD, Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan .... – LO		XXX
		XXX	Investasi Jangka Pendek		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan ... – LRA		XXX

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka panjang, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki SKPKD, fungsi akuntansi SKPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Investasi Jangka Panjang		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		XXX

Berikut akan disajikan jurnal standar untuk mencatat transaksi- transaksi terkait investasi Pemerintah Daerah:

No	Transaksi	Pencatatan SKPKD		
		Uraian	Debit	Kredit
1	Perolehan Investasi			
	Investasi Jangka Pendek	Investasi Jangka Pendek …	xxx	
		Kas di Kas Daerah		Xxx
	Investasi Jangka Panjang	Investasi Jangka Panjang …	xxx	
		Kas di Kas Daerah		Xxx
		Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Investasi Pemda	xxx	
		Perubahan SAL		Xxx
2	Hasil Investasi			
	Investasi Jangka Pendek	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Pendapatan…- LO		Xxx

		Pendapatan…- LRA		Xxx
	Investasi Jangka Panjang			
	Metode Biaya			
	Saat pengumuman hasil Investasi/pengumuman laba	Piutang Lainnya	xxx	
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		Xxx
	Saat hasil investasi diterima	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Piutang Lainnya		Xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA		Xxx

No	Transaksi	Pencatatan SKPKD		
		Uraian	Debit	Kredit
	Ekuitas			
	Saat pengumuman hasil investasi/pengumuman laba	Investasi Jangka Panjang	xxx	
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		Xxx
	Saat dividen	Kas di Kas Daerah	xxx	

	diterima	Investasi Jangka Panjang		Xxx
		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA		Xxx
	Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Pendapatan .....LO		Xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Pendapatan .....LRA		Xxx
3	Pelepasan Investasi			
	Investasi Jangka Pendek	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Pendapatan…- LO		Xxx
		Investasi Jangka Pendek		Xxx
		Pendapatan…- LRA		Xxx
	Investasi Jangka Panjang			
		Kas di Kas Daerah	xxx	
		Investasi Jangka Panjang ...		Xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan Kekakayaan Daerah yang Dipisahkan		Xxx

BAB IX
SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

A. PIHAK–PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara lain:

1. Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna

   Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna bertugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan aset tetap SKPD/SKPKD.

2. Bendahara Pengeluaran

   Bendahara Pengeluaran bertugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

   Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertugas menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

4. Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD

   Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD bertugas melakukan proses akuntansi aset tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD/SKPKD.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan antara lain:

1. Bukti Belanja/Pembayaran Aktiva Tetap

   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran UP.

2. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan

   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran LS.

3. SP2D LS

   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan belanja modal dengan cara pembayaran LS.

4. Surat Permohonan Kepala SKPD/SKPKD tentang Penghapusan Aset Tetap

   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya.

5. Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset Tetap
   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan penghapusan aset tetap.
6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan
   Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan.

C. JURNAL STANDAR

Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga dengan SKPD terkait dan SKPKD.

Berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima, Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal …		XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. Berdasarkan SP2D-LS tersebut Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal …	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan bukti tersebut, Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal …	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

D. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar atau mengubah struktur atau menambah estetika akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Kapitalisasi yang ditambahkan pada harga perolehan aset tetap adalah pengeluaran selama

satu tahun anggaran. Pengeluaran untuk aset tetap yang tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, tidak menambah harga perolehan aset tetap dan dicatat sebagai biaya pemeliharaan.

Sebagai contoh, SKPD ABC melakukan renovasi aset tetapnya sehingga masa manfaat aset tetap tersebut bertambah, misalnya umur ekonomis bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Atas transaksi ini, Fungsi Akuntansi SKPD menjurnal kapitalisasi sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap …	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal …	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

E. PELEPASAN ASET TETAP

Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang dapat diikuti dengan proses pemindahtanganan, seperti penjualan, maupun pemusnahan aset tetap.

Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, berdasarkan Keputusan Bupati tentang penghapusan aset tetap, Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD membuat jurnal:

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Akumulasi Penyusutan ...	XXX	
		XXX	Aset Lainnya	XXX	
		XXX	Aset Tetap ….		XXX

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Ekuitas Mutasi	XXX	
		XXX	Aset LAinnya		XXX

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, SKPD/SKPKD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada Pengurus Barang Pengelola, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di Pengurus Barang Pengelola. Namun demikian, Fungsi Akuntansi SKPD tetap mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan diserahkan ke Pengurus Barang Pengelola untuk kemudian dijual, yaitu:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Akumulasi Penyusutan …	XXX	
		XXX	Aset Lainnya	XXX	
		XXX	Aset Tetap		XXX

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Ekuitas Mutasi	XXX	
		XXX	Aset Lainnya		XXX

Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi SKPKD

menjurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Lainnya	XXX	
		XXX	Ekuitas Mutasi		XXX

Pada saat aset tersebut telah dijual oleh Pengurus Barang Pengelola, berdasarkan bukti transaksi penjualan, apabila nilai jual lebih tinggi dari nilai buku, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Aset Lainnya		XXX
		XXX	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		XXX

Atau apabila nilai jual lebih rendah dari nilai buku, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Defisit penjualan Aset Non Lancar	XXX	
		XXX	Aset LAinnya		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset tetap di SKPD:

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH SKPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1	Perolehan Aset Tetap dengan Mekanisme LS	Aset Tetap ….	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Utang Belanja Modal		xxx			
		Utang Belanja Modal	xxx		RK SKPD	xxx	
		RK PPKD		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx
		Belanja Modal ….	xxx				
		Perubahan SAL		xxx			
2	Perolehan Aset Tetap dengan Mekanisme UP/GU/TU	Aset Tetap ….	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Modal ….	xxx				
		Perubahan SAL		xxx			
3	Kapitalisasi Pengeluaran Setelah Perolehan	Aset Tetap ….	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx			
		Belanja Modal ….	xxx				

		Perubahan SAL		xxx			
4	Reklasifikasi Aset Tetap ke Pos Aset Lainnya	Aset Lainnya ….	xxx		*Tidak ada jurnal*		
		Akumulasi Penyusutan	xxx				
		Aset Tetap ….		xxx			
5	Pelepasan Aset Lainnya dengan Pemusnahan	Ekuitas Mutasi	xxx				
		Aset Lainnya ….		xxx			
6	Penyerahan Aset Lainnya ke PPKD (untuk dijual / dimanfaatkan)	Ekuitas Mutasi	xxx		Aset Lainnya	xxx	
		Aset Lainnya		xxx	Ekuitas Mutasi		xxx
7	Aset Lainnya yang dihapus (dihentikan Penggunaannya telah terjual)	*Tidak ada jurnal*			Kas di Kas Daerah	xxx	
					Aset Lainnya		xxx
					Surplus Penjualan Aset Non Lancar		xxx
					Perubahan SAL	xxx	
					Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		xxx

					A *t*		
		Tidak ada jurnal			Kas di Kas Daerah	xxx	
					Defisit Penjualan Aset NonLancar	xxx	
					Aset Lainnya		xxx
					Perubahan SAL	xxx	
					Hasil Penjualan Aset Daerah		xxx

BAB X
SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

A. PIHAK – PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud antara lain:

1. Pengurus Barang Pengguna

   Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, Pengurus Barang Pengguna bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.

2. Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD

   Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD bertugas unt

   uk melakukan proses akuntansi penyusutan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD/SKPKD.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penyusutan adalah Bukti Memorial. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.

C. JURNAL STANDAR

Beban penyusutan dan amortisasi dijurnal setiap akhir periode. Setiap penyusutan akan dijurnal sebagai berikut:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan dan Amortisasi ….	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi		XXX

Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan/beban amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun riil sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun.

Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi pengurang aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai buku *(book value)* aset tetap/aset tidak berwujudnya tersebut.

BAB XI

SISTEM AKUNTANSI KONSESI JASA

A. UMUM.

1. Definisi.

a. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemerintah daerah sebagai pemberi konsesi dan mitra dimana:

1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan

2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

b. Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema:

1) pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);

2) pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*); dan

3) kombinasi dari skema pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan *(financial liability model)* dan pemberian hak usaha kepada mitra *(grant of a right to the operator model).*

2. Klasifikasi.

Klasifikasi aset konsesi jasa adalah sebagai berikut:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Aset Konsesi Jasa	Aset Konsesi Jasa - Tanah	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa - Peralatan dan Mesin	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa - Gedung dan Bangunan	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	SKPKD
	Aset Konsesi Jasa - Aset Tetap Lainnya	SKPKD

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT.

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi konsesi jasa antara lain Fungsi Akuntansi SKPKD, PPKD, dan BUD/Kuasa BUD.

1. Fungsi Akuntansi SKPKD.

   Dalam sistem akuntansi konsesi jasa, fungsi akuntansi pada PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

   a. mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
   b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
   c. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. PPKD.

   Dalam sistem akuntansi konsesi jasa, PPKD memiliki tugas menyiapkan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

3. BUD/Kuasa BUD.

   Dalam sistem akuntansi konsesi jasa, BUD/Kuasa BUD melakukan fungsi administrasi transaksi atas konsesi jasa, sehingga BUD/Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi konsesi jasa antara lain:

1. peraturan daerah terkait transaksi konsesi jasa; dan/atau
2. naskah perjanjian; dan/atau
3. SP2D LS; dan/atau
4. nota debit; dan/atau
5. BAST; dan/atau
6. bukti memorial; dan/atau
7. dokumen lain yang dipersamakan.

D. JURNAL STANDAR.

1. Skema Pemerintah Daerah Melakukan Serangkaian Pembayaran Kepada Mitra *(Financial Liability Model).* a.

Perolehan Aset Konsesi Jasa

Perolehan aset konsesi jasa dilakukan pada saat mitra membangun dan menyerahkan aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan dokumen BAST. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan perolehan aset dan kewajiban keuangan konsesi jasa sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa -	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal -		XXX

Pada saat pemerintah daerah menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang hal tersebut. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa -	XXX	
		XXX	Aset Tetap -		XXX

b. Pengakuan Biaya dari Perjanjian Konsesi Jasa

Pada saat pembayaran utang belanja modal pembelian/pembangunan aset jasa konsesi.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Beban Biaya Layanan	XXX	
		XXX	Beban BiayaKeuangan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Belanja Biaya Layanan	XXX	
		XXX	Belanja Biaya Keuangan	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

c. Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Pada akhir periode pelaporan, pemerintah daerah membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		XXX

d. Penghentian Pengakuan Aset Konsesi jasa

Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan disertai BAST. Berdasarkan BAST tersebut, fungsi akuntansi SKPKD untuk melakukan reklasifikasi ke aset konsesi jasa ke aset tetap dengan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap -	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Konsesi Jasa….	XXX	
		XXX	Aset Konsesi Jasa ….		XXX

2. Pemerintah Daerah Memberikan Hak Usaha kepada Mitra untuk Memungut Pendapatan *(Grant of a Right to the Operator Model)* a. Perolehan Aset Konsesi Jasa

Perolehan aset konsesi jasa dilakukan pada saat mitra membangun dan menyerahkan aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan dokumen BAST. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal pengakuan perolehan aset dan kewajiban keuangan konsesi jasa sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa -	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Pada saat pemerintah daerah menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang hal tersebut. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa....	XXX	
		XXX	Aset Tetap -		XXX

b. Pengakuan Pendapatan dari Perjanjian Konsesi Jasa

Pada setiap periode, pemerintah daerah mengakui pendapatan LO seiring berjalannya perjanjian konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka.....	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan ..... - LO		XXX

c. Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Pada akhir periode pelaporan, pemerintah daerah membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		XXX

d. Penghentian Pengakuan Aset Konsesi jasa

Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan disertai BAST. Berdasarkan BAST tersebut, fungsi akuntansi PPKD untuk melakukan reklasifikasi ke aset konsesi jasa ke aset tetap dengan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap -	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Konsesi Jasa….	XXX	
		XXX	Aset Konsesi Jasa ….		XXX

3. Kombinasi Skema Pemerintah Daerah Melakukan Serangkaian Pembayaran dan juga Memberikan Hak Usaha Kepada Mitra untuk Memungut Pendapatan

a. Perolehan Aset Konsesi Jasa

Perolehan aset konsesi jasa dilakukan pada saat mitra membangun dan menyerahkan aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan dokumen BAST. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan perolehan aset dan kewajiban keuangan konsesi jasa sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa -	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal -		XXX
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Pada saat pemerintah daerah menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa....	XXX	
		XXX	Aset Tetap -		XXX

b. Pengakuan Biaya dari Perjanjian Konsesi Jasa

Pada saat pembayaran utang belanja modal pembelian/pembangunan aset jasa konsesi.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Beban Biaya Layanan	XXX	
		XXX	Beban Biaya Keuangan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Belanja Biaya Layanan	XXX	
		XXX	Belanja Biaya Keuangan	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

c. Pengakuan Pendapatan dari Perjanjian Konsesi Jasa

Pada setiap periode, pemerintah daerah mengakui pendapatan LO seiring berjalannya perjanjian konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka.....	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan ..... - LO		XXX

d. Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Pada akhir periode pelaporan, pemerintah daerah membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		XXX

e. Penghentian Pengakuan Aset Konsesi jasa

Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan disertai BAST. Berdasarkan BAST tersebut, fungsi akuntansi PPKD untuk melakukan reklasifikasi ke aset konsesi jasa ke aset tetap dengan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap -	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Konsesi Jasa….	XXX	
		XXX	Aset Konsesi Jasa ….		XXX

4. Perlakuan Retrospektif pada Kombinasi Skema Pemberi Konsesi Melakukan Serangkaian Pembayaran dan juga Memberikan Hak Usaha Kepada Mitra untuk Memungut Pendapatan

a. Pengakuan dan koreksi atas jasa konsesi sampai dengan periode pemberlakuan kebijakan akuntansi

1) Perolehan Aset Konsesi Jasa

Pemerintah daerah telah melaksanakan perjanjian konsesi jasa dengan mitra namun belum diakui sebagai aset dan kewajiban pada tahun ke-n. Berdasarkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Pemberlakuan Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa dan dokumen perjanjian konsesi jasa, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan perolehan aset dan kewajiban keuangan konsesi jasa sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa -	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal -		XXX
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka		XXX

Pada saat pemerintah daerah menetapkan reklasifikasi aset tetap menjadi aset konsesi jasa dengan menerbitkan Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Konsesi Jasa....	XXX	
		XXX	Aset Tetap -		XXX

2) Koreksi atas Pengakuan Penyusutan Aset Konsesi Jasa (Periode Sebelum Pemberlakuan Kebijakan Akuntansi)

Pada saat aset pemerintah daerah memberlakukan kebijakan akuntansi tentang konsesi jasa, pemerintah daerah melakukan pengakuan penyusutan aset konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Koreksi Ekuitas	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa - ..... *)		XXX

**) sebesar nilai akumulasi penyusutan sejak tanggal digunakannya Aset Konsesi Jasa sesuai dengan perjanjian sampai dengan periode pemberlakuan kebijakan akuntansi*

3) Koreksi atas Pengakuan Kewajiban Keuangan dan Pendapatan Diterima Dimuka Konsesi Jasa (Periode Sebelum Pemberlakuan Kebijakan Akuntansi)

Pada saat aset pemerintah daerah memberlakukan kebijakan akuntansi tentang konsesi jasa, pemerintah daerah melakukan pengakuan kewajiban keuangan dan pendapatan diterima dimuka atas perjanjian konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	
		XXX	Koreksi Ekuitas		XXX

**) sebesar nilai kewajiban keuangan dan pendapatan diterima dimuka sejak tanggal perjanjian sampai dengan periode pemberlakuan kebijakan akuntansi*

b. Pencatatan jurnal atas transaksi jasa konsesi setelah periode pemberlakuan kebijakan akuntansi

1) Pengakuan Biaya dari Perjanjian Konsesi Jasa

Pada saat pembayaran utang belanja modal pembelian/pembangunan aset jasa konsesi.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Beban Biaya Layanan	XXX	
		XXX	Beban Biaya Keuangan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	

		XXX	Belanja Biaya Layanan	XXX	
		XXX	Belanja Biaya Keuangan	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

2) Pengakuan Pendapatan dari Perjanjian Konsesi Jasa

Pada setiap periode, pemerintah daerah mengakui pendapatan LO seiring berjalannya perjanjian konsesi jasa dengan menerbitkan bukti memorial. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pendapatan Diterima Dimuka.....	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan ..... - LO		XXX

3) Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Pada akhir periode pelaporan, pemerintah daerah membuat bukti memorial penyusutan aset konsesi jasa. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		XXX

4) Penghentian Pengakuan Aset Konsesi Jasa

Pada akhir masa perjanjian konsesi jasa, mitra menyerahkan kembali aset konsesi jasa kepada pemerintah daerah dengan disertai BAST. Berdasarkan BAST tersebut, fungsi akuntansi PPKD untuk melakukan reklasifikasi dari aset konsesi jasa ke aset tetap dengan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap -	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa….	XXX	
		XXX	Aset Konsesi Jasa ….		XXX

BAB XII

SISTEM AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. UMUM.

1. Definisi.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

i. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:

ii. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi.

Klasifikasi properti investasi adalah sebagai berikut:

Kelompok	Jenis	Kewenangan
Properti Investasi Aset Tetap	Properti Investasi - Tanah	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi - Peralatan dan Mesin	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	SKPKD/SKPD
	Properti Investasi - Aset Tetap Lainnya	SKPKD/SKPD
Properti Investasi Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan *Franchise*	SKPKD/SKPD
	Hak Cipta	SKPKD/SKPD
	Hak Paten	SKPKD/SKPD
	Software	SKPKD/SKPD

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT.

Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi properti investasi antara lain Fungsi Akuntansi SKPKD, SKPKD, dan BUD/Kuasa BUD.

1. Fungsi Akuntansi SKPKD.

   Dalam sistem akuntansi properti investasi, fungsi akuntansi pada SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

   a. mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan buktibukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
   b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); dan
   c. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. PPKD.

   Dalam sistem akuntansi properti investasi, PPKD memiliki tugas menyiapkan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan kepada BPK.

3. BUD/Kuasa BUD.

   Dalam sistem akuntansi properti investasi, BUD/Kuasa BUD melakukan fungsi administrasi transaksi penerimaan atas properti investasi, sehingga BUD/Kuasa BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh SKPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi properti investasi antara lain:

1. peraturan daerah terkait transaksi properti investasi; dan/atau
2. naskah perjanjian; dan/atau
3. SP2D LS; dan/atau
4. BAST; dan/atau
5. nota kredit; dan/atau
6. bukti memorial; dan/atau
7. dokumen lain yang dipersamakan.

D. JURNAL STANDAR.

1. Perolehan Awal Properti Investasi

Pada saat pemerintah daerah memperoleh properti investasi baik melalui pembelian, transaksi non pertukaran (reklasifikasi), pemerintah daerah menerima dokumen transaksi perolehan properti investasi seperti BAST atau kontrak perjanjian atau bukti memorial atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

a. Properti investasi diperoleh melalui pembelian

Pada saat pemerintah daerah menerima aset properti investasi melalui pembelian

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal		XXX

Pada saat pelunasan utang belanja modal pengadaan properti investasi

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

b. Properti investasi diperoleh melalui transaksi non pertukaran (hibah)

Pada saat pemerintah daerah menerima hibah berupa properti investasi dengan BAST hibah, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi.....	XXX	
		XXX	Pendapatan Hibah dari .... LO		XXX

*) dicatat sebesar nilai pasar aset properti investasi atau nilai yang tercantum dalam BAST hibah

c. Properti investasi diperoleh melalui alih guna aset tetap atau aset tidak berwujud

Pada saat pemerintah daerah menetapkan alih guna aset tetap atau aset tidak berwujud properti investasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang hal tersebut. Sebelum dilakukan pengakuan dan pencatatan, terlebih dahulu dilakukan penilaian kembali (*appraisal*) sebagai dasar penentuan nilai wajar aset properti investasi. Berdasarkan pada dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Alih guna Aset Tetap/Aset Tidak Berwujud menjadi Properti Investasi

Jurnal LO dan Neraca

Apabila nilai wajar properti investasi sama dengan nilai buku aset tetap/aset tidak berwujud

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .... / Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	XXX	
		XXX	Aset Tetap .... / Aset Tidak Berwujud		XXX

Apabila nilai wajar properti investasi lebih tinggi dari nilai buku properti investasi

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .... / Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	XXX	
		XXX	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		XXX
		XXX	Aset Tetap .... / Aset Tidak Berwujud		XXX

Apabila nilai wajar properti investasi lebih rendah dari nilai buku properti investasi

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .... / Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	XXX	
		XXX	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	XXX	
		XXX	Aset Tetap .... / Aset Tidak Berwujud		XXX

2. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pada saat pemerintah daerah melakukan pengeluaran atas properti investasi setelah perolehan dan pengakuan awal, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi apakah pengeluaran tersebut memenuhi kriteria untuk dapat dikapitalisasi ke properti investasi (melebihi batas minimum kapitalisasi atau menambah kapasitas produksi atau menambah masa manfaat). Apabila

pengeluaran yang terjadi memenuhi kriteria tersebut, pengeluaran diakui sebagai penambah properti investasi. Jika sebaliknya, diakui sebagai beban pemeliharaan/operasi untuk properti investasi. Pada saat pengeluaran, pemerintah daerah menerbitkan SP2D LS atau SP2D GU/TU dan atas dasar dokumen tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Apabila pengeluaran memenuhi kriteria kapitalisasi

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah/Kas di Bendahara Pengeluaran*)		XXX

**) Jika SP2D LS menggunakan akun Kas di Kas Daerah; Jika SP2D GU/TU menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran*

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

Apabila pengeluaran tidak memenuhi kriteria kapitalisasi

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Pemeliharaan	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah/Kas di Bendahara Pengeluaran*)		XXX

**) Jika SP2D LS menggunakan akun Kas di Kas Daerah; Jika SP2D GU/TU menggunakan akun Kas di Bendahara Pengeluaran*

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Pemeliharaan	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

3. Pengakuan Hasil Properti Investasi

Apabila mekanisme pembayaran hasil properti investasi dilakukan tiap periode Pada saat pemerintah daerah membuat perjanjian pemanfaatan aset properti investasi, pemerintah daerah berhak mengakui piutang pendapatan hasil properti investasi. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Pengakuan Piutang Pendapatan Hasil Properti Investasi

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO		XXX

Pada saat pemerintah daerah menerima pembayaran hasil properti investasi, pemerintah daerah menerima nota kredit dari bank. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Penerimaan Pendapatan Hasil Properti Investasi

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	

		XXX	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

4. Penyusutan Aset Properti Investasi

Pada akhir periode pelaporan, pemerintah daerah membuat bukti memorial penyusutan aset properti investasi. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		XXX

5. Revaluasi Aset Properti Investasi

Revaluasi aset properti investasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah ketika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur revaluasi aset dan berlaku secara nasional. Pada saat pemerintah daerah melakukan revaluasi aset properti investasi, selisih antara nilai hasil revaluasi dan nilai buku aset properti invesatsi diakui dan dicatatat sebagai Koreksi Ekuitas - Selisih Revaluasi Aset. Penyusutan atas aset properti investasi didasarkan pada nilai properti investasi hasil revaluasi dengan menggunakan sisa masa manfaat aset properti investasi yang bersangkutan. Apabila terdapat perubahan umur ekonomis aset properti investasi setelah proses revaluasi, maka penentuan nilai

penyusutan setelah proses revaluasi menggunakan sisa umur ekonomis yang baru (umur ekonomis hasil revaluasi dikurangi umur ekonomis yang telah berlalu).

Nilai Hasil Revaluasi sama dengan Nilai Teracatat atas Properti Investasi

Sebagai contoh, pada tahun 2021 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2015 sebesar Rp.10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp.10.000, sehingga tidak terdapat perubahan nilai dari nilai tercatat.

Jurnal LO dan Neraca

Tidak ada jurnal untuk pengakuan hasil revaluasi aset properti investasi

Jurnal Penyusutan tahun 2021

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	500	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		500

Nilai Hasil Revaluasi Lebih Tinggi dari Nilai Teracatat atas Properti Investasi

Sebagai contoh, pada tahun 2021 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2015 sebesar Rp.10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp.14.000, sehingga terdapat kenaikan nilai sebesar Rp4.000 dari nilai tercatat sebesar Rp.10.000.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Properti Investasi	4.000	
		XXX	Koreksi Ekuitas - Selisih Revaluasi Aset Tetap		4.000

Jurnal Penyusutan tahun 2021

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	1.000	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		1.000

Perhitungan penyusutan tahun berjalan:

Nilai tercatat (baru) setelah re aluasi	=	Rp.14.000
Sisa masa manfaat: 20 tahun - 6 tahun	=	14 tahun
Penyusutan: Rp.14.000 : 14	=	Rp.1.000

<u>Nilai Hasil Revaluasi Lebih Rendah dari Nilai Teracatat atas Properti Investasi</u>

Sebagai contoh, pada tahun 2021 pemerintah daerah melakukan revaluasi gedung dan bangunan yang selama ini telah disewakan kepada pihak ketiga. Aset gedung dan bangunan tersebut diperoleh pada tahun 2015 sebesar Rp.10.000 dengan masa manfaat 20 tahun dan telah disusutkan selama 6 tahun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp.3.000. Hasil penilaian kembali gedung dan bangunan tersebut sebesar Rp.5.600, sehingga terdapat penurunan nilai sebesar Rp.4.400 dari nilai tercatat sebesar Rp.l0.000.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Koreksi Ekuitas - Selisih Revaluasi Aset Tetap	4.400	
		XXX	Properti Investasi		4.400

Jurnal Penyusutan tahun 2021

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan Aset Properti Investasi	400	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi		400

Perhitungan penyusutan tahun berjalan:

Nilai tercatat (baru) setelah revaluasi	=	Rp.5.600
Sisa masa manfaat: 20 tahun - 6 tahun =		14 tahun
Penyusutan: Rp.7.000 : 14	=	Rp.400

6. Pelepasan Properti Investasi

Pelepasan properti investasi dapat terjadi karena proses penghapusan properti investasi setelah dilakukan proses pemindahtanganan, seperti pemusnahan, penjualan, tukar-menukar, hibah, maupun penyertaan modal. Penghapusan properti investasi dapat dilakukan dengan berdasarkan SK Walikota atau Sekretaris Daerah tentang penghapusan properti investasi.

a. Jika Properti Investasi Dihapuskan

Berdasarkan SK Walikota atau Sekretaris Daerah, PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan mengotorisasi bukti memorial untuk penghapusan aset. Berdasarkan bukti memorial tersebut fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal penghapusan aset tetap sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar.... .. -LO	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

b. Jika Properti Investasi Dijual

Pada saat properti investasi dijual oleh SKPKD, berdasarkan bukti penjualan, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Apabila kas hasil penjualan lebih besar dari pada nilai properti investasi yang dijual

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX
		XXX	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO*		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

Apabila kas hasil penjualan lebih kecil dari pada nilai properti investasi yang dijual

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Defisit Penjualan BMD yang Tidak DipisahkanLO	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

c. Jika Properti Investasi Ditukar

Pada saat telah terjadi tukar-menukar properti investasi oleh SKPKD, berdasarkan bukti transaksi tukar-menukar, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

1. Apabila terjadi keuntungan dan menerima tambahan kas

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap (baru)**	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

		XXX	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO*		XXX

* Perbandingan antara nilai properti investasi dengan harga pasar

** Harga pasar aset lama dikurangi kas

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

2. Apabila terjadi keuntungan dan mengeluarkan kas

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap (baru)**	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX
		XXX	Utang Belanja Modal		XXX
		XXX	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO *		XXX

* Perbandingan antara nilai properti invastasi dengan harga pasar

** Harga pasar aset lama ditambah kas

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

3. Apabila terjadi kerugian dan menerima kas

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap (baru)**	XXX	
		XXX	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO *	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

* Perbandingan antara nilai properti invastasi dengan harga pasar

** Harga pasar aset lama ditambah kas

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Estimasi Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		XXX

4. Apabila terjadi kerugian dan mengeluarkan kas.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap (baru)**	XXX	

		XXX	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO *	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Utang Belanja Modal		XXX
		XXX	Properti Investasi		XXX

* Perbandingan antara nilai properti invastasi dengan harga pasar ** Harga pasar aset lama ditambah kas

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Modal	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Modal	XXX	
		XXX	Estimasi Perubahan SAL		XXX

d. Jika Properti Investasi Dihibahkan

Pada saat penghapusan aset properti investasi yang diikuti dengan proses hibah, pemerintah daerah membuat Surat Keputusan hibah dan BAST hibah. Berdasarkan Surat Keputusan dan BAST hibah, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Hibah	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

e. Jika Properti Investasi Disertakan pada Modal BUMN/BUMD

Pada saat telah terjadi proses penyertaan modal properti investasi oleh SKPKD, berdasarkan bukti transaksi penyertaan modal, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Akun	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Investasi Jangka Panjang - Penyertaan Modal pada BUMD/BUMN	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	XXX	
		XXX	Properti Investasi		XXX

BAB XIII
SISTEM AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan di SKPKD (PPK-SKPKD) dibantu oleh pelaksana akuntansi selaku fungsi akuntansi di SKPKD

1. Fungsi Akuntansi di SKPKD

   Dalam sistem akuntansi dana cadangan, Fungsi Akuntansi di SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

   a. mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
   b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan
   c. membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Pengguna Anggaran SKPKD

   Dalam sistem akuntansi dana cadangan, Pengguna Anggaran SKPKD memiliki tugas:

   a. menandatangani laporan keuangan SKPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi akuntansi di PPKD; dan
   b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab SKPKD.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana cadangan antara lainnya:

1. Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan;
2. SP2D-LS sebagai dokumen pencairan/transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan;
3. Dokumen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas umum daerah;

4. Nota kredit, dokumen hasil pengelolaan dana cadangan; dan
5. Dokumen lainnya.

C. JURNAL STANDAR

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika SKPKD telah menerbitkan SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan.

Jurnal Standar – Pembentukan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Cadangan – ...	XXX	
		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan ...	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah- Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Jurnal Standar – Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Dana Cadangan	XXX	
		XXX	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan – LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Lain-lain PAD yang Sah –Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan - LRA		XXX

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan.

Jurnal Standar – Pencairan Dana Cadangan

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Lain-lain PAD yang Dana Cadangan		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan		XXX

BAB XIV
SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Pihak-Pihak Terkait SKPD/SKPKD

   Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset Lainnya pada SKPD/SKPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan di SKPD/SKPKD (PPK-SKPD/SKPKD) dibantu oleh pelaksana akuntansi di SKPD/SKPKD selaku fungsi akuntansi di SKPD/SKPKD Fungsi Akuntansi di SKPD/SKPKD

   Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Fungsi Akuntansi di SKPD/SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

   a. mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
   b. memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan
   d. membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD

   Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke Fungsi Akuntansi SKPD.

3. Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD

   Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen- dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD.

4. Pengguna Anggaran (PA)

   Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PA memiliki tugas:

   a. menandatangani laporan keuangan SKPD/SKPKD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD; dan
   b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PA.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Dokumen pada SKPD/SKPKD

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya pada SKPD/SKPKD:

Uraian		Dokumen
Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran	Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan/yang Dipersamakan
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Keputusan Pembebanan dan/atau Dokumen yang Dipersamakan
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	Kontrak/Perjanjian Sewa/yang Dipersamakan
	Kerjasama Pemanfaatan	Kontrak/Perjanjian Kerjasama – Pemanfaatan/Dokumen yang Dipersamakan
	Bangun Guna Serah (BGS)	Kontrak/Perjanjian Kerjasama - BGS/ Dokumen yang Dipersamakan
	Bangun Serah Guna (BSG)	Kontrak/Perjanjian Kerjasama – BSG & BAST/Dokumen yang Dipersamakan
Aset Lain-lain	*Restricted Cash*	*Per-KDH/SP2D/*Dokumen yang Dipersamakan
Aset Tidak Berwujud	Lisensi dan Frenchise	Surat/Izin dari pemegang Haki/Dokumen yang Dipersamakan
	Hak Cipta	Haki/Dokumen yang

		Dipersamakan
	Paten	Haki/Dokumen yang Dipersamakan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya (Royalti, Aplikasi, Kajian/Penelitian dll)	Dokumen menyesuaikan
Aset Lain-lain	dihentikan dari penggunaan aktif.Barang yang sudah	Berita Acara Opname berdasar usulan penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan.

C. JURNAL STANDAR

1. Jurnal Standar pada SKPD/SKPKD

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III kepada pegawai.

Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset tetap yang dikuasai oleh SKPD/SKPKD. Sebelum proses dipindah tangankan/dijual, SKPD/SKPKD “menghapus” dari pembukuannya dengan mekanisme SKPD/SKPKD akan menyerahkan aset tersebut kepada SKPD yang membidangi aset. SKPD yang membidangi aset menerima pelimpahan aset yang hendak dijual dengan mencatatnya sebagai aset lainnya (Aset lain-lain).

SKPD yang membidangi aset selaku Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang Milik Daerah melakukan penjualan aset secara angsuran, maka berdasarkan dokumen penjualan, fungsi akuntansi SKPD yang membidangi aset membuat jurnal pengurangan aset lainnya dengan mencatat “RK

Pemda (RK PPKD)", "Akumulasi Penyusutan" di debit dan "Surplus penjualan Aset....", "Aset Lainnya" di kredit (asumsi harga jual lebih besar daripada nilai buku barang yang dijual).

Jurnal Standar–Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap dari SKPD/SKPKD ke SKPD yang membidangi aset.

Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD - Jurnal LO dan Neraca:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Lain-lain – …	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan AT …	XXX	
		XXX	Aset Tetap - ...		XXX

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Ekuitas	XXX	
		XXX	Aset Lain-lain – …		XXX

Fungsi Akuntansi SKPD yang membidangi aset-Jurnal LO dan Neraca:

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Lain-lain – …	XXX	
		XXX	Ekuitas		XXX
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		XXX

Jurnal Standar – Tagihan Penjualan Angsuran/Penjualan Aset Tetap

Jurnal LO dan Neraca didahului dengan reklasifikasi ke aset Lain-lain

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
		XXX	Ekuitas	XXX	
			Surplus penjualan		

XXX	XXX	XXX	Aset .....-LO		XXX
		XXX	Aset Lain-lain		XXX

Jurnal LO dan Neraca tanpa didahului dengan reklasifikasi ke aset Lain-lain

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Ekuitas	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	XXX	
		XXX	Surplus penjualan Aset .....-LO		XXX
		XXX	Aset Tetap		XXX

Berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan angsuran, fungsi akuntansi di SKPKD membuat jurnal dengan mencatat “Tagihan Penjualan Angsuran” di debit dan “Ekuitas” di kredit. Besaran tagihan penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan.

Jurnal Standar – Tagihan Penjualan Angsuran

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
		XXX	Ekuitas		XXX

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	
		XXX	Ekuitas		XXX

Apabila tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka setiap akhir tahun Fungsi Akuntansi di SKPKD melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan.

Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi di SKPKD melakukan reklasifikasi dengan jurnal:

Jurnal Standar – Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan ke Bagian Lancar Angsuran

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran – …	XXX	
		XXX	Tagihan Angsuran Penjualan		XXX

Jika pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran, maka fungsi akuntansi di SKPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan – …		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan - Angsuran/ Cicilan Penjualan ... – LRA		XXX

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Jurnal Standar – Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	XXX	
		XXX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara-LO		XXX

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset nonlancar, atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan, fungsi akuntansi di SKPKD akan melakukan reklasifikasi di setiap akhir tahun dengan jurnal:

Jurnal Standar–Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahar	XXX	
			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		

		XXX	terhadap Pegawai Bukan Bendahara		XXX

Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus TGR ini, fungsi akuntansi di SKPKD akan menjurnal:

Jurnal Standar–Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara		XXX

*) Jurnal ini dibuat setiap bulan saat ada transaksi pembayaran cicilan TGR

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara-LRA		XXX

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan ini bisa berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan sewa. Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi akuntansi di SKPKD mereklasifikasi dari Aset Tetap ke “Aset Lain-lain-Kemitraan dengan Pihak Ketiga”.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa ...	XXX	
		XXX	Aset Tetap – …		XXX

Hasil dari kerjasama berupa uang sewa diakui sebagai pendapatan “Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO”. Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, fungsi akuntansi di SKPKD menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Sewa – LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Sewa – LRA		XXX

Pada masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi akuntansi di SKPKD menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tetap –	XXX	
		XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa …		XXX

2) Kemitraan Pemanfaatan (KSP)

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP). Berdasarkan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, fungsi akuntansi di SKPKD menjurnal:

Jurnal Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Kerjasama Pemanfaatan	XXX	
		XXX	Aset Tetap -…		XXX

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Guna Serah – BGS/BOT

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BangunGunaSerah/ BGS (BOT) atas ...	XXX	
		XXX	Kemitraan dengan Aset Tetap – ...		XXX

4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO)*

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara disertai dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Serah Guna – BSG/BTO

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Bangun Serah Guna/BSG (BTO) atas ...	XXX	
		XXX	Aset Tetap – ...		XXX
		XXX	Utang Jangka Panjang Lainnya- Utang kepada Pihak Ketiga BGS/BTO		XXX

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Lisensi;
2) Hak Cipta;
3) Hak Paten; dan
4) Aset Tak Berwujud Lainnya (Royalti, Aplikasi, Kajian/Penelitian dll).

Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, fungsi akuntansi SKPD/SKPKD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud. Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tidak Berwujud - ...	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang dan Jasa–Konsultansi - …	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan (Asumsi ada masa manfaatnya) disebut amortisasi.

Amortisasi terhadap aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus yang dilakukan setiap akhir periode dengan mencatat “Beban Amortisasi” di debit dan “Akumulasi Amortisasi” di kredit.

Jurnal Standar Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Amortisasi - ...	XXX	
		XXX	Akumulasi Amortisasi ..		XXX

d. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (Proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset tetap direklasifikasi menjadi aset lainnya, fungsi akuntansi SKPD/SKPKD membuat jurnal pengakuan aset lain- lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi. Jurnal tersebut mencatat “Aset lain-lain” dan “Akumulasi Penyusutan” di debit serta “Aset tetap (sesuai rincian objek) di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Lain-lain – …	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan AT..	XXX	
		XXX	Aset Tetap - ...		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di SKPKD:

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPD			PENCATATAN OLEH SKPKD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1	Tagihan Penjualan Angsuran Saat Penjualan Aset Tetap *Surplus*	*Tidak Ada Jurnal*			Tagihan Angsuran Penjualan…	Xxx	
					Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO		Xxx
					Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		Xxx
	Defisit	*Tidak Ada Jurnal*			Tagihan Angsuran Penjualan	Xxx	
					Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Xxx	
					Aset Lain-lain…		Xxx
	Jika penguasaan Aset Tetap yang dijual berada dibawah penguasaan SKPD maka				Fungsi Akuntansi SKPKD:		
					Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	Xxx	
					RK SKPD		Xxx
					Aset Lain-lain (berupa Gedung dan Bangunan)	Xxx	

	sebelum dilakukan penjualan maka harus dilakukan pengembalian atas penguasaan aset tetap dari SKPD ke PPKD.				Aset Tetap – Gedung dan Bangunan		Xxx
		PPK-SKPD:					
		RK PPKD	xxx				
		Aset Tetap Gedung &Bangunan		Xxx			
	Saat Piutang Jatuh Tempo	*Tidak Ada Jurnal*			Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan… –	Xxx	
					Tagihan Angsuran Penjualan		Xxx
	Saat Pembayaran Angsuran	*Tidak Ada Jurnal*			Kas di Kas Daerah	Xxx	
					Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan…-		Xxx
					Perubahan SAL	Xxx	
					Pendapatan Angsuran/Cicilan Penjualan-LRA		Xxx
2	Tagihan Tuntutan						
					Tuntutan Ganti	Xxx	

	Kerugian Daerah Saat Pengakuan TGR	*Tidak Ada Jurnal*			Kerugian Daerah Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO		Xxx
		Jurnal			Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah… Tuntutan Ganti Kerugian Daerah…	Xxx	Xxx
	Saat Piutang Jatuh Tempo	*Tidak Ada Jurnal*			Daerah	Xxx	
	Saat Pembayaran Ganti Rugi				Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah… Perubahan SAL	Xxx	Xxx
					Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah- LRA		Xxx
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga Saat				Aset lainnya- Kemitraan	Xxx	

	Kemitraan				dengan Pihak		
	Ditanda				Ketiga…		
					Aset Lain-lain		Xxx
	Saat Hasil Kemitraan Diterima				Daerah	Xxx	
					Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah…- LO		Xxx
					Perubahan SAL	Xxx	
	Saat Kemitraan Berakhir				Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah… - LRA		Xxx
					Aset Lain-lain	Xxx	
	Saat Aset Dikembali				Kemitraan dengan Pihak Ketiga…		Xxx
					Aset Tetap	Xxx	
	SKPD				Aset Lain-lain		Xxx
		Tetap	xxx		RK SKPD	Xxx	
		RK PPKD		xxx	Aset Tetap		Xxx

2. Jurnal Standar pada SKPD/SKPKD

a. Aset Tidak Berwujud

Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh SKPD/SKPKD, maka Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD akan mencatat perolehan aset tidak berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, dengan menjurnal:

Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD/SKPKD

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Tidak Berwujud	XXX	
		XXX	Utang Belanja...		XXX

Ketika dilakukan pembayaran atas peroleh aset tidak berwujud tersebut, Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen terkait, misal TBP atau SP2D–LS, dengan mencatat "Utang Belanja" di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" di kredit jika dibayar menggunakan uang UP/GU/TU atau "RK PPKD" di kredit jika pembayaran dilakukan dengan mekanisma LS.

Jurnal Standar Pembayaran Utang Belanja - Aset Tidak Berwujud pada SKPD/SKPKD

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja...	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Atau

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja...	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak berwujud tersebut, Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD mencatat “Belanja Barang dan Jasa - ...” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Barang/Jasa…	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

b. Aset Lain-Lain

Berdasarkan berita acara opname sesuai dengan usulan penghapusan terkait aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD mencatat pengakuan aset lain-lain dengan menjurnal “Aset Lain-Lain” di debit sebesar nilai buku aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan “Akumulasi Penyusutan - ...” di debit serta “Aset Tetap - ...” di kredit untuk mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain pada SKPD/SKPKD

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Aset Lain-lain...	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan…	XXX	
		XXX	Aset Tetap ...		XXX

Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset lainnya di SKPD:

No	Transaksi	Pencatatan oleh SKPD			Pencatatan oleh SKPD		
		Uraian	Debit	Kredit	Uraian	Debit	Kredit
1	Aset Tidak Berwujud						
	Saat Aset Diterima	Aset Tidak Berwujud	XXX		Tidak Ada Jurnal		
		Utang Belanja		XXX			
	Saat Pembayaran UP/GU/TU	Utang Belanja	XXX		Tidak Ada Jurnal		
		Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX			
	Pembayaran LS						
		RK PPKD		XXX	Kas di Kas Daerah		XXX
2	lain	Aset Lain-lain	XXX		Jurnal		
		Akumulasi Penyusutan	XXX				
		Aset Tetap		XXX			

BAB XV
SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD/SKPKD

Akuntansi kewajiban di SKPD/SKPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang khususnya utang jangka pendek.

1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPD/SKPKD terdiri atas: PPK, PPK-SKPD/SKPKD dibantu oleh pelaksana akuntansi selaku fungsi akuntansi SKPD/SKPKD.

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPK melaksanakan fungsi untuk pengadaan barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas sebagai berikut:

1) melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan/ dokumen lain yang dipersamakan;
2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST); dan
3) menyiapkan dokumen pembayaran.

b. Fungsi Akuntansi – SKPD/SKPKD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi SKPD/SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;
2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek); dan
3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. Pengguna Anggaran (PA)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD.

2. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain:

1) Nota Pesanan;
2) Berita Acara Serah Terima;
3) Kuitansi;
4) Surat Perjanjian Kerja;
5) SP2D UP/GU/TU;
6) SP2D LS; dan
7) Surat Pernyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap laporan keuangan SKPD/SKPKD.

3. Jurnal Standar

Akuntansi kewajiban di SKPD/SKPKD terdiri dari pencatatan terjadinya utang dan pembayaran utang.

Ketika SKPD/SKPKD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD akan mengakui adanya utang.

Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Beban.

a. Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan/pembelian ATK yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD/SKPKD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban ATK	XXX	
		XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Habis		XXX

b. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme UP/GU, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD/SKPKD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Habis	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

c. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme LS, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD/SKPKD adalah:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Utang Belanja Bahan Pakai Hahis	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ATK	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

B. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPKD

Akuntansi kewajiban SKPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran utang, dan reklasifikasi utang.

1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di SKPKD terdiri atas: Fungsi Akuntansi di SKPKD, BUD dan PPKD.

a. Fungsi Akuntansi di SKPKD

Fungsi akuntansi pada SKPKD memiliki tugas sebagai berikut:

1) mencatat transaksi/timbulnya kewajiban berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum; dan
2) memposting jurnal-jurnal transaksi/timbulnya kewajiban ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

b. Bendahara Umum Daerah (BUD)

BUD melakukan fungsi mengadministrasi penerimaan utang, pembayaran utang dan reklasifikasi utang, sehingga BUD memiliki tugas:

1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan reklasifikasi utang;
2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi di SKPKD yang sebelumnya disahkan oleh PPKD;
3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

PPKD memiliki tugas memverifikasi laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum ditandatangani Bupati Kabupaten Kolaka Utara untuk selanjutnya diserahkan kepada BPK.

2. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD antara lain:

a. Surat Perjanjian Utang;

b. Nota Kredit; dan c. SP2D LS.

3. Jurnal Standar

No	Transaksi	PENCATATAN OLEH SKPKD		
		Uraian	Debit	Kredit
1	Saat penerimaan pembiayaan	Kas di Kas Daerah	xxx	
		Kewajiban Jangka Panjang		xxx
		Perubahan SAL	xxx	
		Penerimaan Pembiayaan		xxx
2	Saat Pembayaran Bunga Kewajiban	Beban Bunga	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Bunga Utang	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
3	Saat Pelunasan Kewajiban	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Kas di Kas Daerah		xxx
		Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
		Perubahan SAL		xxx
4	Saat reklasifikasi	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	
		Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang		xxx

BAB XVI
SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD/SKPKD terdiri atas:

1. Fungsi Akuntansi SKPD/SKPKD.
2. Pengguna Anggaran (PA).

sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan di PPKD terdiri atas:

1. Fungsi Akuntansi di PPKD.
2. PPKD.

B. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan antara lain:

1. Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersamakan.
2. SP2D.

C. JURNAL STANDAR

1. Kesalahan Tidak Berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

b. Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban

Ilustrasi:

Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji.

Jurnal semula:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Pegawai - LO	XXX	
		XXX	RK PPKD		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja Pegawai - LRA	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jurnal Koreksi:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Kas Daerah	XXX	
		XXX	Pendapatan Lainnya - LO		XXX

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan Lainnya - LRA		XXX

Jurnal Semula (Belanja)

Jurnal – LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban..... .. - LO	XXX	
		XXX	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal – LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Belanja ..... - LRA	XXX	
		XXX	Perubahan SAL		XXX

Jurnal Koreksi (Belanja)

Jurnal – LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di Bendahara	XXX	
		XXX	Beban..... LO		XXX

Jurnal – LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Belanja ... - LRA		XXX

BAB XVII
SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN

A. UMUM

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan SKPKD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun oleh PPKD yang dalam hal ini bertindak mewakili pemda sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (*Home Office – Branch Office*). PPKD bertindak sebagai kantor pusat,sedangkan SKPD/SKPKD bertindak sebagai kantor cabang.

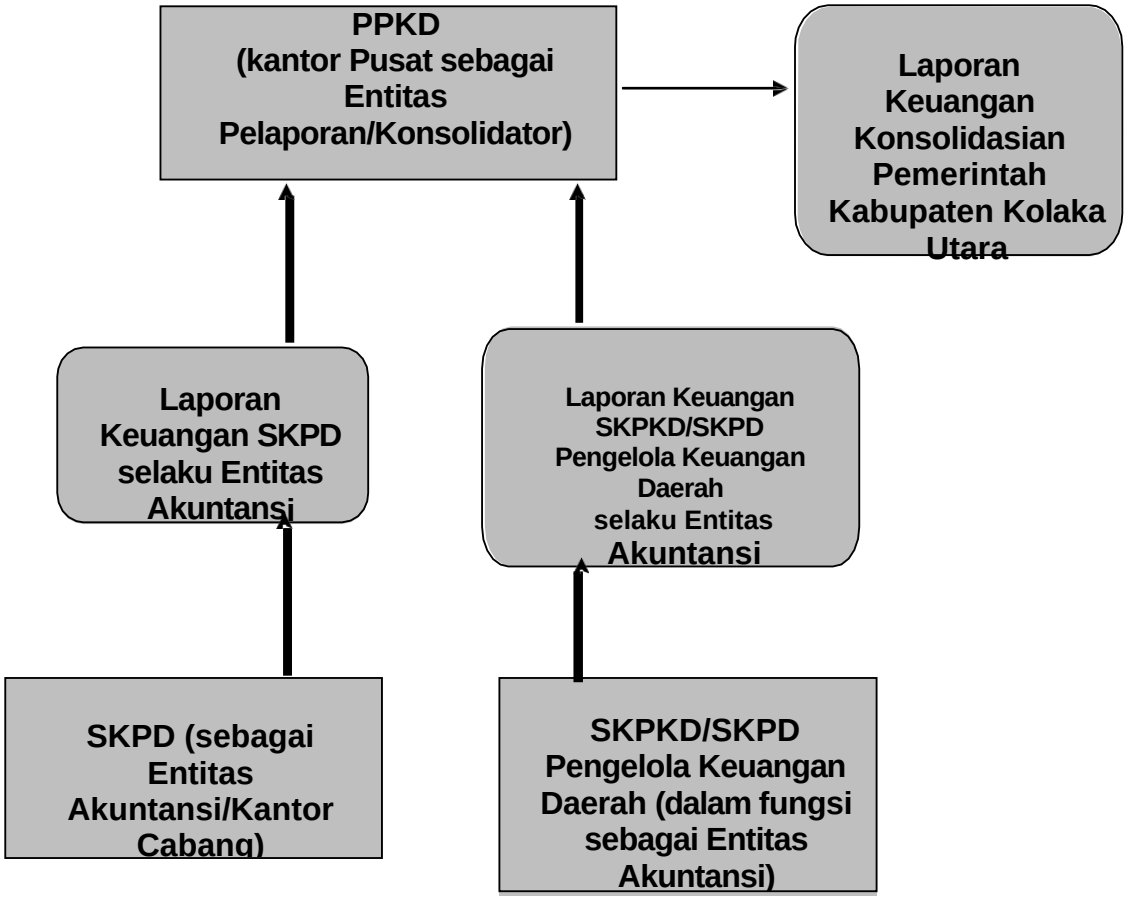

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh SKPD dengan SKPKD.

Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 (dua) tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (*worksheet*) konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan.

B. TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA KONSOLIDASI

Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan SKPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan.

Kode Akun	Nama Akun	Lap. Keu SKPD A		Lap. Keu SKPD B		Lap. Keu SKPD dst.		Lap. Keu SKPKD		Jurnal Eliminasi		Lap. Keu Pemda	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi kedalam 3 bagian yaitu:

1) menyusun worksheet LRA yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 4, 5 dan 6 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan LRA GABUNGAN.
2) menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 7 dan 8 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan LO GABUNGAN.
3) Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan akun- akun pada kode 1, 2 dan 3 dari seluruh SKPD dan SKPKD untuk mendapatkan NERACA GABUNGAN. Namun khusus untuk penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi, barulah kemudian dibuat NERACA GABUNGAN.

WORKSHEET LRA GABUNGAN

No	Uraian	SKPD 1		SKPD 2		SKPKD		Gabungan	
		D	K	D	K	D	K	D	K
1	Pendapatan								
2	Pendapatan Asli Daerah								
3	Pendapatan pajak daerah	xxx		xxx				xxx	
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx		xxx				xxx	
5	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan					xxx		xxx	
6	Lain-lain PAD yang sah					xxx		xxx	
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx		xxx		xxx		xxx	
8	Dana perimbangan/ Transfer					xxx		xxx	
9	Lain-lain pendapatan yang sah					xxx		xxx	
10	Jumlah Pendapatan	xxx		xxx		xxx		xxx	
11	Belanja								
12	Belanja Tidak Langsung	xxx		xxx		xxx		xxx	
13	Belanja Langsung	xxx		xxx		xxx		xxx	
14	Jumlah Belanja	xxx		xxx		xxx		xxx	
15	Surplus/defisit-LRA	xxx		xxx		xxx		xxx	
16	Pembiayaan daerah								
17	Penerimaan pembiayaan					xxx		xxx	
18	Pengeluaran pembiayaan					xxx		xxx	
19	Pembiayaan netto					xxx		xxx	
20	Sisa lebih pembiayaan tahun					xxx		xxx	

WORKSHEET LO GABUNGAN

No	Uraian	SKPD 1		SKPD 2		SKPKD		Gabungan	
		D	K	D	K	D	K	D	K
	KEGIATAN OPERASIONAL								
1	Pendapatan								
2	Pendapatan Asli Daerah								
3	Pendapatan Transfer	xxx		xxx				xxx	
4	Lain-lain Pendapatan yang sah					xxx		xxx	
5	Jumlah Pendapatan	xxx		xxx		xxx		xxx	
6	Dana perimbangan/ Transfer					xxx		xxx	

7	Lain-lain pendapatan yang sah					xxx		xxx	
8	Jumlah Pendapatan	xxx		xxx		xxx		xxx	
9	Beban								
10	Beban Operasi	xxx		xxx		xxx		xxx	
11	Belanja Transfer	xxx		xxx		xxx		xxx	
12	Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi	xxx		xxx		xxx		xxx	
13	Pendapatan Non Operasi	xxx		xxx		xxx		xxx	
14	Beban Non Operasi	xxx		xxx		xxx		xxx	
15	Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	xxx		xxx		xxx		xxx	

WORKSHEET NERACA GABUNGAN

No	Uraian	SKPD 1, **2,…n**		SKPKD		Eliminasi		Gabungan	
		D	K	D	K	D	K	D	K
1	Aset								
2	Aset Lancar								
3	Kas di Kas Daerah	xxx		xxx				xxx	
4	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx		xxx				xxx	
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx		xxx				xxx	
6	Piutang pajak daerah	xxx		xxx				xxx	
7	Piutang retribusi daerah	xxx						xxx	
8	Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx		xxx				xxx	
9	Piutang lain-lain PAD yang sah	xxx		xxx				xxx	
10	Piutang dana perimbangan	xxx		xxx				xxx	
11	Piutang lain-lain pendapatan yang sah	xxx		xxx				xxx	
	Akumulasi Penyisihan Piutang	(xxx)		(xxx)				(xxx)	
12	Persediaan	xxx		xxx				xxx	
13	Jumlah aset lancar	xxx		xxx				xxx	
14	Inventasi Jangka Panjang	xxx		xxx				xxx	
	Investasi Permanen	xxx		xxx				xxx	
	Investasi Non Permanen	xxx		xxx				xxx	
15	Aset Tetap								
16	Tanah	xxx		xxx				xxx	
17	Peralatan dan mesin	xxx		xxx				xxx	
18	Gedung dan bangunan	xxx		xxx				xxx	
19	Jalan, irigasi, dan jaringan	xxx		xxx				xxx	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx		xxx				xxx	
20	Aset tetap lainnya	xxx		xxx				xxx	

21	Akumulasi penyusutan	(xxx)		(xxx)				(xxx)	
22	Jumlah aset tetap	xxx		xxx				xxx	
23	Dana cadangan	xxx		xxx				xxx	
24	Aset lainnya	xxx		xxx				xxx	
25	Rekening Koran-SKPD	xxx	xxx	xxx		xxx	xxx		
26	Jumlah aset	xxx		xxx				xxx	
27	Kewajiban		xxx		xxx				Xxx
	Kewajiban Jangka Pendek		xxx		xxx				Xxx
	Kewajiban Jangka Panjang		xxx		xxx				Xxx
28	Ekuitas		xxx		xxx				Xxx
	- Ekuitas		xxx		xxx				Xxx
	- SAL		xxx		xxx				Xxx
29	Rekening Koran-PPKD		xxx	xxx		xxx	xxx		
30	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		xxx		xxx				Xxx

JURNAL ELIMINASI

Jurnal eliminasi dibuat untuk mengeliminasi RK-PPKD dan RK-SKPD yang merupakan akun antara (*reciprocal)* yang bersifat sementara di tingkat Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (entitas pelaporan). Akun ini akan dieliminasi dengan jurnal eliminasi pada akhir periode, untuk tujuan penyusunan neraca konsolidasi. Namun jurnal eliminasi ini tidak dilakukan pemostingan ke buku besar masing-masing akun antara (*reciprocal)* tersebut, baik di SKPD maupun di SKPKD. Untuk mengeliminasi akun antara (*reciprocal)* ini dengan menjurnal RK- PPKD di Debet dan RK-SKPD di Kredit.

Uraian	Debit	Kredit
RK-PPKD	xxx	
RK-SKPD		xxx

JURNAL PENUTUPAN

Jurnal penutupan sudah dilakukan di entitas SKPD dan SKPKD ketika menyusun laporan keuangan masing-masing. Sehingga pada saat menggabungkan/mengkonsolidasikan tidak perlu lagi membuat jurnal penutup.

C. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kabupaten Kolaka Utara yang wajib dibuat, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas (LAK); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

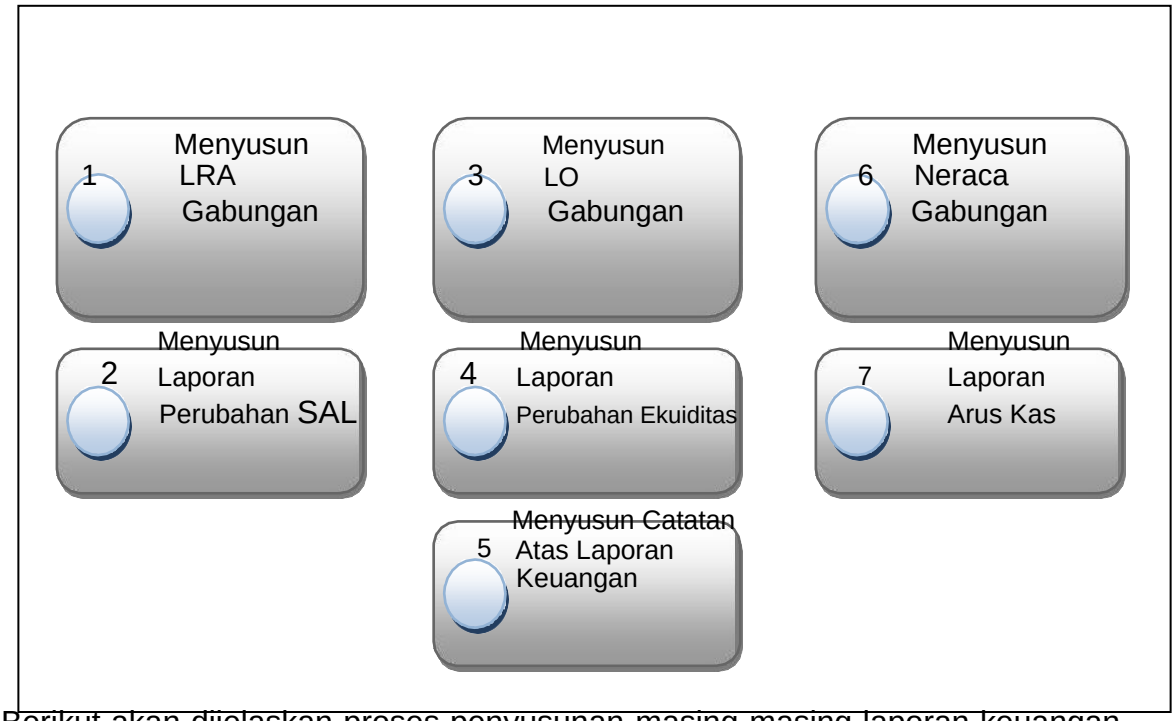

Berikut akan dijelaskan proses penyusunan masing-masing laporan keuangan tersebut.

1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, Surplus/defisit- LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening

4 (Pendapatan – LRA), 5 (Belanja), 6 (Transfer) dan 7 (Pembiayaan) pada worksheet yang telah di gabungkan.

2. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL baru dapat disusun setelah LRA selesai. Hal ini karena dalam menyusun laporan perubahan SAL, kita memerlukan informasi SiLPA/SIKPA tahun berjalan yang ada di LRA. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN
LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan	xxx	Xxx
2	SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1 + 2)	xxx	Xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)	xxx	Xxx
5	Subtotal (3 + 4)	xxx	Xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	Xxx
7	Lain-lain	xxx	Xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	xxx	Xxx

3. Penyusunan Laporan Operasional

Sama halnya dengan LRA, Laporan Operasional (LO) juga dapat langsung dihasilkan dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 8 (Pendapatan–LO) dan 9 (Beban).

4. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit Laporan Operasional. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	xxx	Xxx
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	xxx	Xxx
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	xxx	Xxx
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	xxx	Xxx
6	LAIN-LAIN	xxx	Xxx
7	EKUITAS AKHIR	xxx	Xxx

5. Penyusunan Neraca

Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari WORKSHEET konsolidasi adalah Neraca. Neraca dapat disusun dengan mengambil data akun-akun kode rekening 1 (Aset), 2 (Kewajiban) dan 3 (Ekuitas). Ada proses jurnal eliminasi untuk akun antara (*reciprocal)* RK- SKPD DAN RK-PPKD.

Sebagai catatan: Dari proses penutupan LO sebelumnya di SKPD dan

SKPKD terbentuk Ekuitas yang sudah meliputi Transaksi Kas dan Akrual. Dengan demikian didalam akun Ekuitas akan terlihat saldo Ekuitas SAL dan Ekuitas Akrual murni.

6. Membuat Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Semua transaksi arus kas masuk dan kas keluar tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah.

7. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi- transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemerintah Daerah;
g. Informasi lainnya yang diperlukan;
h. Penutup

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
	1.2	Landasan hukum Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah
Bab II	Kebijakan umum dan pencapaian target kinerja APBD	
	2.1	Kebijakan umum APBD
	2.2	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
	4.3	Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan	
BAB VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Pemerintah Daerah	
BAB VII	Penjelasan atas Informasi lainnya	
BAB VIII	Penutup	

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN SISTEM
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BAGAN AKUN STANDAR

NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
0	0	00	00	00	0000	Perubahan SAL
1						**ASET**
1	**1**					**ASET LANCAR**
1	1	01				Kas dan Setara Kas
1	1	01	01			Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01		Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01	0001	Kas di Kas Daerah
1	1	01	02			Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01	0001	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	03			Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01	0001	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	04			Kas di BLUD
1	1	01	04	01		Kas di BLUD
1	1	01	04	01	0001	Kas di BLUD
1	1	01	05			Kas Dana BOS
1	1	01	05	01		Kas Dana BOS
1	1	01	05	01	0001	Kas Dana BOS
1	1	01	06			Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01		Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01	0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	07			Kas Lainnya
1	1	01	07	01		Kas Lainnya
1	1	01	07	01	0001	Kas Lainnya
1	1	01	08			Setara Kas
1	1	01	08	01		Setara Kas
1	1	01	08	01	0001	Setara Kas

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	02				Investasi Jangka Pendek
1	1	02	01			Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01		Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01	0001	Investasi dalam Saham
1	1	02	02			Investasi dalam Deposito
1	1	02	02	01		Deposito Jangka Pendek
1	1	02	02	01	0001	Deposito Jangka Pendek
1	1	02	03			Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01		Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01	0001	Investasi dalam SUN
1	1	02	04			Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01		Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01	0001	Investasi dalam SBI
1	1	02	05			Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01		Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01	0001	Investasi dalam SPN
1	1	02	06			Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01		Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01	0001	Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	03				Piutang Pajak Daerah
1	1	03	01			Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	03	01	01		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	01	01	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
1	1	03	01	01	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
1	1	03	01	01	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Pusat
1	1	03	01	01	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Daerah
1	1	03	01	02		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	01	02	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi
1	1	03	01	02	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum
1	1	03	01	02	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	02	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	03		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	01	03	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
1	1	03	01	03	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
1	1	03	01	03	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Pusat
1	1	03	01	03	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Daerah
1	1	03	01	04		Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	03	01	04	0001	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi
1	1	03	01	04	0002	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum
1	1	03	01	04	0003	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	04	0004	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	05		Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	01	05	0001	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
1	1	03	01	05	0002	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
1	1	03	01	05	0003	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	05	0004	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	03	01	06		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	03	01	06	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pribadi
1	1	03	01	06	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Umum
1	1	03	01	06	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Pusat
1	1	03	01	06	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Daerah
1	1	03	01	07		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	03	01	07	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pribadi
1	1	03	01	07	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Umum
1	1	03	01	07	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Pusat
1	1	03	01	07	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Daerah
1	1	03	01	08		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	03	01	08	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi
1	1	03	01	08	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum
1	1	03	01	08	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- Pemerintah Pusat
1	1	03	01	08	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- Pemerintah Daerah
1	1	03	01	09		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	03	01	09	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pribadi
1	1	03	01	09	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Umum
1	1	03	01	09	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Pusat
1	1	03	01	09	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Daerah
1	1	03	01	10		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	01	10	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
1	1	03	01	10	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
1	1	03	01	10	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	10	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	11		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	01	11	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
1	1	03	01	11	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
1	1	03	01	11	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	11	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	12		Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	01	12	0001	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
1	1	03	01	12	0002	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
1	1	03	01	12	0003	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	12	0004	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	13		Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	03	01	13	0001	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
1	1	03	01	13	0002	Piutang PKB--Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
1	1	03	01	13	0003	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	13	0004	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	14		Piutang PKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	01	14	0001	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
1	1	03	01	14	0002	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
1	1	03	01	14	0003	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	14	0004	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
1	1	03	02			Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	03	02	01		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	02	01	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	02	02		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	02	02	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	02	03		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	02	03	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	02	04		Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	03	02	04	0001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	03	02	05		Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	02	05	0001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	02	06		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	03	02	06	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	03	02	07		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	03	02	07	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	03	02	08		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	03	02	08	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	03	02	09		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	03	02	09	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	03	02	10		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	02	10	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	02	11		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	02	11	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	02	12		Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	02	12	0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	02	13		Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	03	02	13	0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	03	02	14		Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	02	14	0001	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	03			Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	03	03	01		Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	03	03	01	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	03	03	02		Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	03	03	02	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	03	03	03		Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	03	03	03	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	03	03	04		Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	03	03	04	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	03	04			Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01		Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01	0001	Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	05			Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01		Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01	0001	Piutang Pajak Rokok
1	1	03	06			Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01		Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01	0001	Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	02		Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	02	0001	Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	03		Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	03	0001	Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	04		Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	03	06	04	0001	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	03	06	05		Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	03	06	05	0001	Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	03	06	06		Piutang Pajak Pesanggrahan
1	1	03	06	06	0001	Piutang Pajak Pesanggrahan
1	1	03	06	07		Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	07	0001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	08		Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	06	08	0001	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	07			Piutang Pajak Restoran
1	1	03	07	01		Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
1	1	03	07	01	0001	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya
1	1	03	07	02		Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	03	07	02	0001	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	03	07	03		Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	03	07	03	0001	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	03	07	04		Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	03	07	04	0001	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	03	07	05		Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	03	07	05	0001	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	03	07	06		Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	03	07	06	0001	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	03	07	07		Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	07	07	0001	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	08			Piutang Pajak Hiburan
1	1	03	08	01		Piutang Pajak Tontonan Film
1	1	03	08	01	0001	Piutang Pajak Tontonan Film

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	03	03	03	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	03	03	04		Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	03	03	04	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	03	04			Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01		Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01	0001	Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	05			Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01		Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01	0001	Piutang Pajak Rokok
1	1	03	06			Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01		Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01	0001	Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	02		Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	02	0001	Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	03		Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	03	0001	Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	04		Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	03	06	04	0001	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	03	06	05		Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	03	06	05	0001	Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	03	06	06		Piutang Pajak Pesanggrahan
1	1	03	06	06	0001	Piutang Pajak Pesanggrahan
1	1	03	06	07		Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	07	0001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	08		Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	06	08	0001	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	07			Piutang Pajak Restoran
1	1	03	07	01		Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
1	1	03	07	01	0001	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya
1	1	03	07	02		Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	03	07	02	0001	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	03	07	03		Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	03	07	03	0001	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	03	07	04		Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	03	07	04	0001	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	03	07	05		Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	03	07	05	0001	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	03	07	06		Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	03	07	06	0001	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	03	07	07		Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	07	07	0001	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	08			Piutang Pajak Hiburan
1	1	03	08	01		Piutang Pajak Tontonan Film
1	1	03	08	01	0001	Piutang Pajak Tontonan Film

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	03	10	02		Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	03	10	02	0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	03	11			Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01		Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01	0001	Piutang Pajak Parkir
1	1	03	12			Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	12	01		Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	12	01	0001	Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	13			Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	13	01		Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	13	01	0001	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	14			Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	03	14	01		Piutang Pajak Asbes
1	1	03	14	01	0001	Piutang Pajak Asbes
1	1	03	14	02		Piutang Pajak Batu Tulis
1	1	03	14	02	0001	Piutang Pajak Batu Tulis
1	1	03	14	03		Piutang Pajak Batu Setengah Permata
1	1	03	14	03	0001	Piutang Pajak Batu Setengah Permata
1	1	03	14	04		Piutang Pajak Batu Kapur
1	1	03	14	04	0001	Piutang Pajak Batu Kapur
1	1	03	14	05		Piutang Pajak Batu Apung
1	1	03	14	05	0001	Piutang Pajak Batu Apung
1	1	03	14	06		Piutang Pajak Batu Permata
1	1	03	14	06	0001	Piutang Pajak Batu Permata
1	1	03	14	07		Piutang Pajak Bentonit
1	1	03	14	07	0001	Piutang Pajak Bentonit
1	1	03	14	08		Piutang Pajak Dolomit
1	1	03	14	08	0001	Piutang Pajak Dolomit
1	1	03	14	09		Piutang Pajak Felspar
1	1	03	14	09	0001	Piutang Pajak Felspar
1	1	03	14	10		Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
1	1	03	14	10	0001	Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
1	1	03	14	11		Piutang Pajak Grafit
1	1	03	14	11	0001	Piutang Pajak Grafit
1	1	03	14	12		Piutang Pajak Granit/Andesit
1	1	03	14	12	0001	Piutang Pajak Granit/Andesit
1	1	03	14	13		Piutang Pajak Gips
1	1	03	14	13	0001	Piutang Pajak Gips
1	1	03	14	14		Piutang Pajak Kalsit
1	1	03	14	14	0001	Piutang Pajak Kalsit
1	1	03	14	15		Piutang Pajak Kaolin
1	1	03	14	15	0001	Piutang Pajak Kaolin
1	1	03	14	16		Piutang Pajak Leusit
1	1	03	14	16	0001	Piutang Pajak Leusit
1	1	03	14	17		Piutang Pajak Magnesit
1	1	03	14	17	0001	Piutang Pajak Magnesit

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	03	14	18		Piutang Pajak Mika
1	1	03	14	18	0001	Piutang Pajak Mika
1	1	03	14	19		Piutang Pajak Marmer
1	1	03	14	19	0001	Piutang Pajak Marmer
1	1	03	14	20		Piutang Pajak Nitrat
1	1	03	14	20	0001	Piutang Pajak Nitrat
1	1	03	14	21		Piutang Pajak Opsidien
1	1	03	14	21	0001	Piutang Pajak Opsidien
1	1	03	14	22		Piutang Pajak Oker
1	1	03	14	22	0001	Piutang Pajak Oker
1	1	03	14	23		Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
1	1	03	14	23	0001	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
1	1	03	14	24		Piutang Pajak Pasir Kuarsa
1	1	03	14	24	0001	Piutang Pajak Pasir Kuarsa
1	1	03	14	25		Piutang Pajak Perlit
1	1	03	14	25	0001	Piutang Pajak Perlit
1	1	03	14	26		Piutang Pajak Phospat
1	1	03	14	26	0001	Piutang Pajak Phospat
1	1	03	14	27		Piutang Pajak Talk
1	1	03	14	27	0001	Piutang Pajak Talk
1	1	03	14	28		Piutang Pajak Tanah Serap (Fullers earth)
1	1	03	14	28	0001	Piutang Pajak Tanah Serap (Fullers earth)
1	1	03	14	29		Piutang Pajak Tanah Diatome
1	1	03	14	29	0001	Piutang Pajak Tanah Diatome
1	1	03	14	30		Piutang Pajak Tanah Liat
1	1	03	14	30	0001	Piutang Pajak Tanah Liat
1	1	03	14	31		Piutang Pajak Tawas (Alum)
1	1	03	14	31	0001	Piutang Pajak Tawas (Alum)
1	1	03	14	32		Piutang Pajak Tras
1	1	03	14	32	0001	Piutang Pajak Tras
1	1	03	14	33		Piutang Pajak Yarosif
1	1	03	14	33	0001	Piutang Pajak Yarosif
1	1	03	14	34		Piutang Pajak Zeolit
1	1	03	14	34	0001	Piutang Pajak Zeolit
1	1	03	14	35		Piutang Pajak Basal
1	1	03	14	35	0001	Piutang Pajak Basal
1	1	03	14	36		Piutang Pajak Trakit
1	1	03	14	36	0001	Piutang Pajak Trakit
1	1	03	14	37		Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	03	14	37	0001	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	03	15			Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	03	15	01		Piutang PBBP2
1	1	03	15	01	0001	Piutang PBBP2
1	1	03	16			Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	03	16	01		Piutang BPHTB-Pemindahan Hak

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	03	16	01	0001	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
1	1	03	16	02		Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
1	1	03	16	02	0001	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
1	1	04				Piutang Retribusi Daerah
1	1	04	01			Piutang Retribusi Jasa Umum
1	1	04	01	01		Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	04	01	01	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
1	1	04	01	01	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
1	1	04	01	01	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
1	1	04	01	01	0004	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
1	1	04	01	01	0005	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
1	1	04	01	01	0006	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis
1	1	04	01	02		Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
1	1	04	01	02	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
1	1	04	01	03		Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	04	01	03	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
1	1	04	01	03	0002	Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
1	1	04	01	04		Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	04	01	04	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	04	01	05		Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	04	01	05	0001	Piutang Retribusi Pelataran
1	1	04	01	05	0002	Piutang Retribusi Los
1	1	04	01	05	0003	Piutang Retribusi Kios
1	1	04	01	06		Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	04	01	06	0001	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	04	01	07		Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	04	01	07	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
1	1	04	01	07	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penanggulangan Kebakaran
1	1	04	01	07	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penyelamatan Jiwa
1	1	04	01	08		Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	04	01	08	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)
1	1	04	01	08	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Foto
1	1	04	01	08	0003	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Digital
1	1	04	01	08	0004	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Tematik
1	1	04	01	08	0005	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
1	1	04	01	09		Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	04	01	09	0001	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	04	01	10		Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	04	01	10	0001	Piutang Retribusi Rumah Tangga

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	04	01	10	0002	Piutang Retribusi Perkantoran
1	1	04	01	10	0003	Piutang Retribusi Industri
1	1	04	01	11		Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	04	01	11	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
1	1	04	01	11	0002	Piutang Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
1	1	04	01	12		Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	04	01	12	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
1	1	04	01	12	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
1	1	04	01	12	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
1	1	04	01	13		Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	04	01	13	0001	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	04	02			Piutang Retribusi Jasa Usaha
1	1	04	02	01		Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	04	02	01	0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
1	1	04	02	01	0002	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah
1	1	04	02	01	0003	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan
1	1	04	02	01	0004	Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium
1	1	04	02	01	0005	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan
1	1	04	02	01	0006	Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
1	1	04	02	01	0007	Piutang Retribusi Pemakaian Alat
1	1	04	02	02		Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	04	02	02	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
1	1	04	02	02	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
1	1	04	02	03		Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
1	1	04	02	03	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
1	1	04	02	03	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
1	1	04	02	04		Piutang Retribusi Terminal
1	1	04	02	04	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
1	1	04	02	04	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
1	1	04	02	04	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
1	1	04	02	05		Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	04	02	05	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
1	1	04	02	06		Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	04	02	06	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	04	02	07		Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	04	02	07	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
1	1	04	02	08		Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	04	02	08	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	04	02	09		Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	04	02	09	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	04	02	10		Piutang Retribusi Penyeberangan di Air
1	1	04	02	10	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
1	1	04	02	10	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang
1	1	04	02	11		Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	04	02	11	0001	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
1	1	04	02	11	0002	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
1	1	04	02	11	0003	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
1	1	04	02	11	0004	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
1	1	04	03			Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	04	03	01		Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	04	03	01	0001	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	04	03	02		Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	04	03	02	0001	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	04	03	03		Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	04	03	03	0001	Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	04	03	04		Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan
1	1	04	03	04	0001	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
1	1	04	03	04	0002	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
1	1	04	03	05		Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	04	03	05	0001	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
1	1	04	03	05	0002	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
1	1	04	03	05	0003	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
1	1	04	03	06		Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	04	03	06	0001	Piutang Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
1	1	05				Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	05	01			Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	01	01		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	01	01	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	02			Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
1	1	05	02	01		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
1	1	05	02	01	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
1	1	05	02	02		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
1	1	05	02	02	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)
1	1	05	02	03		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
1	1	05	02	03	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
1	1	05	02	04		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
1	1	05	02	04	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada
1	1	05	02	05		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
1	1	05	02	05	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Sanitasi)
1	1	05	03			Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
1	1	05	03	01		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
1	1	05	03	01	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
1	1	06				Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	06	01			Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	01	01		Piutang Hasil Penjualan Tanah
1	1	06	01	01	0001	Piutang Hasil Penjualan Tanah
1	1	06	01	02		Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
1	1	06	01	02	0001	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar
1	1	06	01	02	0002	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan
1	1	06	01	02	0003	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	1	06	01	02	0004	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian
1	1	06	01	02	0005	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	1	06	01	02	0006	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	1	06	01	02	0007	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	1	06	01	02	0008	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	06	01	02	0010	Piutang Hasil Penjualan Komputer
1	1	06	01	02	0011	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi
1	1	06	01	02	0012	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran
1	1	06	01	02	0013	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	1	06	01	02	0014	Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi
1	1	06	01	02	0015	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja
1	1	06	01	02	0016	Piutang Hasil Penjualan Alat Peraga
1	1	06	01	02	0017	Piutang Hasil Penjualan Peralatan
1	1	06	01	02	0018	Piutang Hasil Penjualan Rambu-Rambu
1	1	06	01	02	0019	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga
1	1	06	01	03		Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
1	1	06	01	03	0001	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung
1	1	06	01	03	0002	Piutang Hasil Penjualan Monumen
1	1	06	01	03	0003	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Menara
1	1	06	01	03	0004	Piutang Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	1	06	01	04		Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	06	01	04	0001	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan
1	1	06	01	04	0002	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air
1	1	06	01	04	0003	Piutang Hasil Penjualan Instalasi
1	1	06	01	04	0004	Piutang Hasil Penjualan Jaringan
1	1	06	01	05		Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
1	1	06	01	05	0001	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan
1	1	06	01	05	0002	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak
1	1	06	01	05	0003	Piutang Hasil Penjualan Hewan
1	1	06	01	05	0004	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan
1	1	06	01	05	0005	Piutang Hasil Penjualan Tanaman
1	1	06	01	05	0006	Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya
1	1	06	01	05	0007	Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi
1	1	06	01	06		Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya
1	1	06	01	06	0001	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
1	1	06	01	06	0002	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain- Lain
1	1	06	02			Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	02	01		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
1	1	06	02	01	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
1	1	06	02	02		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
1	1	06	02	02	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar
1	1	06	02	02	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan
1	1	06	02	02	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	1	06	02	02	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian
1	1	06	02	02	0005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	1	06	02	02	0006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	06	02	02	0007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	1	06	02	02	0008	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium
1	1	06	02	02	0010	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer
1	1	06	02	02	0011	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi
1	1	06	02	02	0012	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran
1	1	06	02	02	0013	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat
1	1	06	02	02	0014	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi
1	1	06	02	02	0015	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja
1	1	06	02	02	0016	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga
1	1	06	02	02	0017	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi
1	1	06	02	02	0018	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu
1	1	06	02	02	0019	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga
1	1	06	02	03		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
1	1	06	02	03	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung
1	1	06	02	03	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen
1	1	06	02	03	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara
1	1	06	02	03	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	1	06	02	04		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	06	02	04	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan
1	1	06	02	04	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air
1	1	06	02	04	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi
1	1	06	02	04	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan
1	1	06	02	05		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
1	1	06	02	05	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar
1	1	06	02	05	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	1	06	02	05	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan
1	1	06	02	05	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan
1	1	06	02	05	0005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman
1	1	06	02	05	0006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya
1	1	06	02	05	0007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi
1	1	06	02	06		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
1	1	06	02	06	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
1	1	06	02	06	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
1	1	06	03			Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	03	01		Piutang Hasil Sewa BMD

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	06	03	01	0001	Piutang Hasil Sewa BMD
1	1	06	03	02		Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
1	1	06	03	02	0001	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
1	1	06	03	03		Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
1	1	06	03	03	0001	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
1	1	06	03	04		Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
1	1	06	03	04	0001	Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
1	1	06	03	05		Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	03	05	0001	Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	04			Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01		Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01	0001	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	05			Piutang Jasa Giro
1	1	06	05	01		Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
1	1	06	05	01	0001	Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
1	1	06	05	02		Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
1	1	06	05	02	0001	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
1	1	06	05	03		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
1	1	06	05	03	0001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
1	1	06	05	04		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
1	1	06	05	04	0001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
1	1	06	05	05		Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	06	05	05	0001	Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	06	06			Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01	0001	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	07			Piutang Pendapatan Bunga
1	1	06	07	01		Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
1	1	06	07	01	0001	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
1	1	06	08			Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
1	1	06	08	01		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	06	08	01	0001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	06	08	02		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	06	08	02	0001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	06	09			Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01		Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01	0001	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	10			Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	10	01		Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	10	01	0001	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	11			Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01	0001	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	12			Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
1	1	06	12	01		Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	06	12	01	0001	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	06	12	01	0002	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	06	12	01	0003	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	06	12	01	0004	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus- Microbus
1	1	06	12	01	0005	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
1	1	06	12	01	0006	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	06	12	01	0007	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	06	12	01	0008	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	06	12	01	0009	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	06	12	01	0010	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua
1	1	06	12	01	0011	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	06	12	01	0012	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	06	12	01	0013	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
1	1	06	12	01	0014	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
1	1	06	12	02		Piutang Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	06	12	02	0001	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	06	12	02	0002	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	06	12	02	0003	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	06	12	02	0004	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- Microbus
1	1	06	12	02	0005	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- Bus
1	1	06	12	02	0006	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	06	12	02	0007	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	06	12	02	0008	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	06	12	02	0009	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	06	12	02	0010	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	06	12	02	0011	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	06	12	02	0012	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	06	12	02	0013	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	06	12	02	0014	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda
1	1	06	12	03		Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	06	12	03	0001	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	06	12	03	0002	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	06	12	03	0003	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	06	12	03	0004	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	06	12	04		Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
1	1	06	12	04	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
1	1	06	12	05		Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
1	1	06	12	05	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
1	1	06	12	06		Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
1	1	06	12	06	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
1	1	06	12	06	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Motel
1	1	06	12	06	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Losmen
1	1	06	12	06	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	06	12	06	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
1	1	06	12	06	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
1	1	06	12	06	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya
1	1	06	12	06	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	06	12	07		Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran
1	1	06	12	07	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	06	12	08		Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan
1	1	06	12	08	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film
1	1	06	12	08	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
1	1	06	12	08	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1	1	06	12	08	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pameran
1	1	06	12	08	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
1	1	06	12	08	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1	1	06	12	08	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling
1	1	06	12	08	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan
1	1	06	12	08	0009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (fitness center)
1	1	06	12	08	0010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
1	1	06	12	09		Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame
1	1	06	12	09	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
1	1	06	12	09	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
1	1	06	12	09	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
1	1	06	12	09	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
1	1	06	12	09	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
1	1	06	12	09	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
1	1	06	12	09	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
1	1	06	12	09	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
1	1	06	12	09	0009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide
1	1	06	12	09	0010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
1	1	06	12	10		Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
1	1	06	12	10	0001	Piutang Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
1	1	06	12	10	0002	Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	06	12	11		Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
1	1	06	12	11	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
1	1	06	12	12		Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
1	1	06	12	12	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
1	1	06	12	13		Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
1	1	06	12	13	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
1	1	06	12	14		Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	06	12	14	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Asbes
1	1	06	12	14	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
1	1	06	12	14	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
1	1	06	12	14	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
1	1	06	12	14	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
1	1	06	12	14	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
1	1	06	12	14	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bentonit
1	1	06	12	14	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Dolomit
1	1	06	12	14	0009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Felspar
1	1	06	12	14	0010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)
1	1	06	12	14	0011	Piutang Pendapatan Denda Pajak Grafit
1	1	06	12	14	0012	Piutang Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
1	1	06	12	14	0013	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gips
1	1	06	12	14	0014	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kalsit
1	1	06	12	14	0015	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kaolin
1	1	06	12	14	0016	Piutang Pendapatan Denda Pajak Leusit
1	1	06	12	14	0017	Piutang Pendapatan Denda Pajak Magnesit
1	1	06	12	14	0018	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mika
1	1	06	12	14	0019	Piutang Pendapatan Denda Pajak Marmer
1	1	06	12	14	0020	Piutang Pendapatan Denda Pajak Nitrat
1	1	06	12	14	0021	Piutang Pendapatan Denda Pajak Opsidien

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	06	12	14	0022	Piutang Pendapatan Denda Pajak Oker
1	1	06	12	14	0023	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil
1	1	06	12	14	0024	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
1	1	06	12	14	0025	Piutang Pendapatan Denda Pajak Perlit
1	1	06	12	14	0026	Piutang Pendapatan Denda Pajak Phospat
1	1	06	12	14	0027	Piutang Pendapatan Denda Pajak Talk
1	1	06	12	14	0028	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)
1	1	06	12	14	0029	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome
1	1	06	12	14	0030	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
1	1	06	12	14	0031	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
1	1	06	12	14	0032	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tras
1	1	06	12	14	0033	Piutang Pendapatan Denda Pajak Yarosif
1	1	06	12	14	0034	Piutang Pendapatan Denda Pajak Zeolit
1	1	06	12	14	0035	Piutang Pendapatan Denda Pajak Basal
1	1	06	12	14	0036	Piutang Pendapatan Denda Pajak Trakit
1	1	06	12	14	0037	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	06	12	15		Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	06	12	15	0001	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan
1	1	06	12	16		Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	06	12	16	0001	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak
1	1	06	12	16	0002	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemberian Hak Baru
1	1	06	13			Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
1	1	06	13	01		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
1	1	06	13	01	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	06	13	01	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	06	13	01	0003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	06	13	01	0004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	06	13	01	0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	06	13	01	0006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	06	13	01	0007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	06	13	01	0008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	06	13	01	0009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	06	13	01	0010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	06	13	01	0011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	06	13	01	0012	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	06	13	01	0013	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	06	13	02		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
1	1	06	13	02	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	06	13	02	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	06	13	02	0003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
1	1	06	13	02	0004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal
1	1	06	13	02	0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	06	13	02	0006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	06	13	02	0007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	06	13	02	0008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	06	13	02	0009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	06	13	02	0010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air
1	1	06	13	02	0011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	06	13	03		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizininan Tertentu
1	1	06	13	03	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	06	13	03	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	06	13	03	0003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	06	13	03	0004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan
1	1	06	13	03	0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	06	13	03	0006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	06	14			Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
1	1	06	14	01		Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
1	1	06	14	01	0001	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
1	1	06	15			Piutang Pendapatan dari Pengembalian
1	1	06	15	01		Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
1	1	06	15	01	0001	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
1	1	06	15	02		Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
1	1	06	15	02	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
1	1	06	15	02	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
1	1	06	15	03		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	06	15	03	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1	1	06	15	04		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
1	1	06	15	04	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa
1	1	06	15	04	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap
1	1	06	15	04	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota
1	1	06	15	04	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
1	1	06	15	04	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
1	1	06	15	04	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri
1	1	06	15	05		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
1	1	06	15	05	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
1	1	06	15	06		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
1	1	06	15	06	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM
1	1	06	15	07		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1	1	06	15	07	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN
1	1	06	16			Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	01		Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	01	0001	Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	17			Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	17	01		Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
1	1	06	17	01	0001	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
1	1	06	17	02		Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	17	02	0001	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	18			Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
1	1	06	18	01		Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	1	06	18	01	0001	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	1	06	19			Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	19	01		Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	19	01	0001	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	06	20			Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
1	1	06	20	01		Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
1	1	06	20	01	0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
1	1	06	21			Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01		Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01	0001	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	22			Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
1	1	06	22	01		Piutang Pendapatan Zakat
1	1	06	22	01	0001	Piutang Pendapatan Zakat
1	1	06	22	02		Piutang Pendapatan Infaq
1	1	06	22	02	0001	Piutang Pendapatan Infaq
1	1	06	22	03		Piutang Pendapatan Shadaqah
1	1	06	22	03	0001	Piutang Pendapatan Shadaqah
1	1	06	22	04		Piutang Pendapatan Wakaf
1	1	06	22	04	0001	Piutang Pendapatan Wakaf
1	1	07				Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	07	01			Piutang Dana Perimbangan
1	1	07	01	01		Piutang Dana Transfer Umum-DBH
1	1	07	01	01	0001	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB
1	1	07	01	01	0002	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21
1	1	07	01	01	0003	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
1	1	07	01	01	0004	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT
1	1	07	01	01	0005	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi
1	1	07	01	01	0006	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi
1	1	07	01	01	0007	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
1	1	07	01	01	0008	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent
1	1	07	01	01	0009	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty
1	1	07	01	01	0010	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH
1	1	07	01	01	0011	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH
1	1	07	01	01	0012	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR
1	1	07	01	01	0013	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan
1	1	07	01	02		Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum (DAU)
1	1	07	01	02	0001	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU
1	1	07	01	02	0002	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
1	1	07	01	02	0003	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	07	01	02	0004	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	07	01	03		Piutang Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
1	1	07	01	03	0001	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
1	1	07	01	03	0002	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
1	1	07	01	03	0003	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
1	1	07	01	03	0004	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
1	1	07	01	03	0005	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
1	1	07	01	03	0006	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
1	1	07	01	03	0007	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang
1	1	07	01	03	0008	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
1	1	07	01	03	0009	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
1	1	07	01	03	0010	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
1	1	07	01	03	0011	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
1	1	07	01	03	0012	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
1	1	07	01	03	0013	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
1	1	07	01	03	0014	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
1	1	07	01	03	0015	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
1	1	07	01	03	0016	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
1	1	07	01	03	0017	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
1	1	07	01	03	0018	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
1	1	07	01	03	0019	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
1	1	07	01	03	0020	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan Rumah Sakit Pratama
1	1	07	01	03	0021	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
1	1	07	01	03	0022	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-BAPELKES
1	1	07	01	03	0023	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas DTPK
1	1	07	01	03	0024	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
1	1	07	01	03	0025	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
1	1	07	01	03	0026	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
1	1	07	01	03	0027	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya
1	1	07	01	03	0028	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi- Penyediaan Rumah Swadaya
1	1	07	01	03	0029	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi- Penyediaan Rumah Khusus
1	1	07	01	03	0030	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan- Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
1	1	07	01	03	0031	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
1	1	07	01	03	0032	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
1	1	07	01	03	0033	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
1	1	07	01	03	0034	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
1	1	07	01	03	0035	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
1	1	07	01	03	0036	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
1	1	07	01	03	0037	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
1	1	07	01	03	0038	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
1	1	07	01	03	0039	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
1	1	07	01	03	0040	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
1	1	07	01	03	0041	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
1	1	07	01	03	0042	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
1	1	07	01	03	0043	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
1	1	07	01	03	0044	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
1	1	07	01	03	0045	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Lingkungan Hidup
1	1	07	01	03	0046	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Kehutanan
1	1	07	01	03	0047	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
1	1	07	01	03	0048	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
1	1	07	01	03	0049	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
1	1	07	01	03	0050	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sosial-Reguler
1	1	07	01	04		Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik
1	1	07	01	04	0001	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Reguler

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	07	01	04	0002	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi
1	1	07	01	04	0003	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Kinerja
1	1	07	01	04	0004	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TPG PNSD
1	1	07	01	04	0005	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
1	1	07	01	04	0006	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TKG PNSD
1	1	07	01	04	0007	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP PAUD
1	1	07	01	04	0008	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
1	1	07	01	04	0009	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
1	1	07	01	04	0010	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
1	1	07	01	04	0011	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-BOK
1	1	07	01	04	0012	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
1	1	07	01	04	0013	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-Akreditasi Puskesmas
1	1	07	01	04	0014	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-Jaminan Persalinan
1	1	07	01	04	0015	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-BOKB
1	1	07	01	04	0016	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- PK2UKM
1	1	07	01	04	0017	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
1	1	07	01	04	0018	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
1	1	07	01	04	0019	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
1	1	07	02			Piutang Dana Insentif Daerah (DID)
1	1	07	02	01		Piutang DID
1	1	07	02	01	0001	Piutang DID
1	1	07	03			Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur
1	1	07	03	01		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	1	07	03	01	0001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	1	07	03	02		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	02	0001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	03		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
1	1	07	03	03	0001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
1	1	07	03	04		Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua
1	1	07	03	04	0001	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua
1	1	07	03	05		Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	05	0001	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat
1	1	07	04			Piutang Dana Keistimewaan
1	1	07	04	01		Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa
1	1	07	04	01	0001	Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	07	05			Piutang Dana Desa
1	1	07	05	01		Piutang Dana Desa
1	1	07	05	01	0001	Piutang Dana Desa
1	1	08				Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	08	01			Piutang Bagi Hasil
1	1	08	01	01		Piutang Bagi Hasil Pajak
1	1	08	01	01	0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
1	1	08	01	01	0002	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	08	01	01	0003	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1	1	08	01	01	0004	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
1	1	08	01	01	0005	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok
1	1	08	02			Piutang Bantuan Keuangan
1	1	08	02	01		Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	01	0001	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	02		Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	02	0001	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	03		Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	08	02	03	0001	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	08	02	04		Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	08	02	04	0001	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	09				Piutang Lainnya
1	1	09	01			Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	09	01	01		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	01	01	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	01	02		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah
1	1	09	01	02	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
1	1	09	01	03		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
1	1	09	01	03	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
1	1	09	01	04		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
1	1	09	01	04	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
1	1	09	01	05		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
1	1	09	01	05	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
1	1	09	01	06		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	09	01	06	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	1	09	01	07		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir melalui BLUD
1	1	09	01	07	0001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir melalui BLUD
1	1	09	02			Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
1	1	09	02	01		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	02	01	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	02	02		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	09	02	02	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah
1	1	09	02	03		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
1	1	09	02	03	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
1	1	09	02	04		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
1	1	09	02	04	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
1	1	09	02	05		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
1	1	09	02	05	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
1	1	09	02	06		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat
1	1	09	02	06	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	1	09	02	07		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD
1	1	09	02	07	0001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD
1	1	09	02	08		Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan
1	1	09	02	08	0001	Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan
1	1	09	02	09		Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman
1	1	09	02	09	0001	Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman
1	1	09	02	10		Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan
1	1	09	02	10	0001	Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan
1	1	09	02	11		Bagian Lancar Tagihan Sewa
1	1	09	02	11	0001	Bagian Lancar Tagihan Sewa
1	1	09	03			Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	09	03	01		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	1	09	03	01	0001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	1	09	03	02		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	09	03	02	0001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	09	04			Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	09	04	01		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	09	04	01	0001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	09	04	02		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	09	04	02	0001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	09	05			Uang Muka
1	1	09	05	01		Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	09	05	01	0001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	10				Penyisihan Piutang
1	1	10	01			Penyisihan Piutang Pendapatan
1	1	10	01	01		Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1	1	10	01	01	0001	Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	10	01	01	0002	Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	10	01	01	0003	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	10	01	01	0004	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	10	01	01	0005	Penyisihan Piutang Pajak Rokok
1	1	10	01	01	0006	Penyisihan Piutang Pajak Hotel
1	1	10	01	01	0007	Penyisihan Piutang Pajak Restoran
1	1	10	01	01	0008	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan
1	1	10	01	01	0009	Penyisihan Piutang Pajak Reklame
1	1	10	01	01	0010	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan
1	1	10	01	01	0011	Penyisihan Piutang Pajak Parkir
1	1	10	01	01	0012	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
1	1	10	01	01	0013	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	10	01	01	0014	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	10	01	01	0015	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	10	01	01	0016	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	10	01	02		Penyisihan Piutang Retribusi
1	1	10	01	02	0001	Penyisihan Piutang Retribusi
1	1	10	01	03		Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	10	01	03	0001	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	10	01	04		Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	10	01	04	0001	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	10	01	05		Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	10	01	05	0001	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB
1	1	10	01	05	0002	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PPh Pasal 21
1	1	10	01	05	0003	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	10	01	05	0004	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH CHT
1	1	10	01	05	0005	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Minyak Bumi
1	1	10	01	05	0006	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Gas Bumi
1	1	10	01	05	0007	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
1	1	10	01	05	0008	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent
1	1	10	01	05	0009	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty
1	1	10	01	05	0010	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan- PSDH
1	1	10	01	05	0011	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan- IIUPH
1	1	10	01	05	0012	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan-DR
1	1	10	01	05	0013	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Perikanan
1	1	10	01	05	0014	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU
1	1	10	01	05	0015	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
1	1	10	01	05	0016	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	10	01	05	0017	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
1	1	10	01	05	0018	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD
1	1	10	01	05	0019	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD
1	1	10	01	05	0020	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP
1	1	10	01	05	0021	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMA
1	1	10	01	05	0022	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SLB
1	1	10	01	05	0023	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SKB
1	1	10	01	05	0024	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SD
1	1	10	01	05	0025	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SMP
1	1	10	01	05	0026	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SMA
1	1	10	01	05	0027	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK
1	1	10	01	05	0028	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-Perpustakaan Daerah
1	1	10	01	05	0029	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-Gedung Olahraga
1	1	10	01	05	0030	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
1	1	10	01	05	0031	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
1	1	10	01	05	0032	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
1	1	10	01	05	0033	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
1	1	10	01	05	0034	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
1	1	10	01	05	0035	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
1	1	10	01	05	0036	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
1	1	10	01	05	0037	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
1	1	10	01	05	0038	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
1	1	10	01	05	0039	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
1	1	10	01	05	0040	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
1	1	10	01	05	0041	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
1	1	10	01	05	0042	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
1	1	10	01	05	0043	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	10	01	05	0044	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
1	1	10	01	05	0045	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
1	1	10	01	05	0046	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
1	1	10	01	05	0047	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
1	1	10	01	05	0048	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
1	1	10	01	05	0049	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
1	1	10	01	05	0050	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pariwisata- Penugasan
1	1	10	01	05	0051	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan
1	1	10	01	05	0052	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan
1	1	10	01	05	0053	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Keselamatan Jalan
1	1	10	01	05	0054	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum- Reguler
1	1	10	01	05	0055	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum- Afirmasi
1	1	10	01	05	0056	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan
1	1	10	01	05	0057	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler
1	1	10	01	05	0058	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Afirmasi
1	1	10	01	05	0059	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan
1	1	10	01	05	0060	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Irigasi- Penugasan
1	1	10	01	05	0061	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pasar- Penugasan
1	1	10	01	05	0062	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
1	1	10	01	05	0063	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	10	01	05	0064	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
1	1	10	01	05	0065	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
1	1	10	01	05	0066	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
1	1	10	01	05	0067	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
1	1	10	01	05	0068	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
1	1	10	01	05	0069	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
1	1	10	01	05	0070	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOS Kinerja
1	1	10	01	05	0071	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
1	1	10	01	05	0072	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
1	1	10	01	05	0073	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
1	1	10	01	05	0074	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1	1	10	01	05	0075	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
1	1	10	01	05	0076	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum
1	1	10	01	05	0077	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana
1	1	10	01	05	0078	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1	1	10	01	05	0079	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan
1	1	10	01	05	0080	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB- Akreditasi Puskesmas
1	1	10	01	05	0081	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
1	1	10	01	05	0082	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
1	1	10	01	05	0083	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
1	1	10	01	05	0084	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
1	1	10	01	05	0085	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	10	01	05	0086	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
1	1	10	01	05	0087	Penyisihan Piutang Dana Insentif Daerah
1	1	10	01	05	0088	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	1	10	01	05	0089	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
1	1	10	01	05	0090	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
1	1	10	01	05	0091	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
1	1	10	01	05	0092	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
1	1	10	01	05	0093	Penyisihan Piutang Dana Keistimewaan
1	1	10	01	05	0094	Penyisihan Piutang Dana Desa
1	1	10	01	06		Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	10	01	06	0001	Penyisihan Piutang Bagi Hasil
1	1	10	01	06	0002	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
1	1	10	02			Penyisihan Piutang Lainnya
1	1	10	02	01		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
1	1	10	02	01	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
1	1	10	02	02		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain
1	1	10	02	02	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain
1	1	10	02	03		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank
1	1	10	02	03	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank
1	1	10	02	04		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
1	1	10	02	04	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
1	1	10	02	05		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD
1	1	10	02	05	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD
1	1	10	02	06		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	10	02	06	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	10	02	07		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	10	02	07	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Kerugian Daerah
1	1	10	02	08		Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka
1	1	10	02	08	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka
1	1	11				Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01			Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01	01		Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01	01	0001	Beban Dibayar Dimuka
1	1	12				Persediaan
1	1	12	01			Barang Pakai Habis
1	1	12	01	01		Bahan
1	1	12	01	01	0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi
1	1	12	01	01	0002	Bahan Kimia
1	1	12	01	01	0003	Bahan Peledak
1	1	12	01	01	0004	Bahan Bakar dan Pelumas
1	1	12	01	01	0005	Bahan Baku
1	1	12	01	01	0006	Bahan Kimia Nuklir
1	1	12	01	01	0007	Barang Dalam Proses
1	1	12	01	01	0008	Bahan/Bibit Tanaman
1	1	12	01	01	0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran
1	1	12	01	01	0010	Isi Tabung Gas
1	1	12	01	01	0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
1	1	12	01	01	0012	Bahan Lainnya
1	1	12	01	02		Suku Cadang
1	1	12	01	02	0001	Suku Cadang Alat Angkutan
1	1	12	01	02	0002	Suku Cadang Alat Besar
1	1	12	01	02	0003	Suku Cadang Alat Kedokteran
1	1	12	01	02	0004	Suku Cadang Alat Laboratorium
1	1	12	01	02	0005	Suku Cadang Alat Pemancar
1	1	12	01	02	0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
1	1	12	01	02	0007	Suku Cadang Alat Pertanian
1	1	12	01	02	0008	Suku Cadang Alat Bengkel
1	1	12	01	02	0009	Suku Cadang Alat Persenjataan
1	1	12	01	02	0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
1	1	12	01	02	0011	Suku Cadang Lainnya
1	1	12	01	03		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
1	1	12	01	03	0001	Alat Tulis Kantor
1	1	12	01	03	0002	Kertas dan Cover
1	1	12	01	03	0003	Bahan Cetak
1	1	12	01	03	0004	Benda Pos
1	1	12	01	03	0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
1	1	12	01	03	0006	Bahan Komputer
1	1	12	01	03	0007	Perabot Kantor
1	1	12	01	03	0008	Alat Listrik
1	1	12	01	03	0009	Perlengkapan Dinas
1	1	12	01	03	0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
1	1	12	01	03	0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga
1	1	12	01	03	0012	Suvenir/Cendera Mata

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	12	01	03	0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
1	1	12	01	04		Obat-obatan
1	1	12	01	04	0001	Obat
1	1	12	01	04	0002	Obat-obatan Lainnya
1	1	12	01	05		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
1	1	12	01	05	0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
1	1	12	01	05	0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
1	1	12	01	06		Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
1	1	12	01	06	0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
1	1	12	01	06	0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya
1	1	12	01	07		Natura dan Pakan
1	1	12	01	07	0001	Natura
1	1	12	01	07	0002	Pakan
1	1	12	01	07	0003	Natura dan Pakan Lainnya
1	1	12	01	08		Persediaan Penelitian
1	1	12	01	08	0001	Persediaan Penelitian Biologi
1	1	12	01	08	0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
1	1	12	01	08	0003	Persediaan Penelitian Teknologi
1	1	12	01	08	0004	Persediaan Penelitian Lainnya
1	1	12	01	09		Persediaan dalam Proses
1	1	12	01	09	0001	Persediaan Dalam Proses
1	1	12	01	09	0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya
1	1	12	02			Barang Tak Habis Pakai
1	1	12	02	01		Komponen
1	1	12	02	01	0001	Komponen Jembatan Baja
1	1	12	02	01	0002	Komponen Jembatan Pratekan
1	1	12	02	01	0003	Komponen Peralatan
1	1	12	02	01	0004	Komponen Rambu-Rambu
1	1	12	02	01	0005	*Attachment*
1	1	12	02	01	0006	Komponen Lainnya
1	1	12	02	02		Pipa
1	1	12	02	02	0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)
1	1	12	02	02	0002	Pipa Asbes Semen (ACP)
1	1	12	02	02	0003	Pipa Baja
1	1	12	02	02	0004	Pipa Beton Pratekan
1	1	12	02	02	0005	Pipa Fiber Glass
1	1	12	02	02	0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)
1	1	12	02	02	0007	Pipa Lainnya
1	1	12	03			Barang Bekas Dipakai
1	1	12	03	01		Komponen Bekas dan Pipa Bekas
1	1	12	03	01	0001	Komponen Bekas
1	1	12	03	01	0002	Pipa Bekas
1	1	12	03	01	0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
1	1	13				Aset Untuk Dikonsolidasikan
1	1	13	01			RK SKPD
1	1	13	01	01		RK SKPD

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	1	13	01	01	0001	RK SKPD
1	**2**					**INVESTASI JANGKA PANJANG**
1	2	01				Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1	2	01	01			Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	01	01	01		Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	01	01	01	0001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	01	02			Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	02	01		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	02	01	0001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	03			Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01		Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01	0001	Investasi dalam Obligasi
1	2	01	04			Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	01	04	01		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	2	01	04	01	0001	Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	2	01	04	02		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
1	2	01	04	02	0001	Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
1	2	01	05			Dana Bergulir
1	2	01	05	01		Dana Bergulir kepada Koperasi
1	2	01	05	01	0001	Dana Bergulir kepada Koperasi
1	2	01	05	02		Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	01	05	02	0001	Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	01	05	03		Dana Bergulir melalui BLUD
1	2	01	05	03	0001	Dana Bergulir melalui BLUD
1	**2**	**01**	**05**	**04**		**Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen**
1	**2**	**01**	**05**	**04**	**0001**	**Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen**
1	2	02				Investasi Jangka Panjang Permanen
1	2	02	01			Penyertaan Modal
1	2	02	01	01		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	2	02	01	01	0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	2	02	01	02		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1	2	02	01	02	0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1	2	02	02			Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah
1	2	02	02	01		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
1	2	02	02	01	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
1	2	02	02	02		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	2	02	02	02	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	2	02	02	03		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
1	2	02	02	03	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
1	2	02	02	04		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
1	2	02	02	04	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	2	02	02	05		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
1	2	02	02	05	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
1	2	02	02	06		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	2	02	02	06	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	**3**					**ASET TETAP**
1	3	01				Tanah
1	3	01	01			Tanah
1	3	01	01	01		Tanah Persil
1	3	01	01	01	0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1	3	01	01	01	0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1	3	01	01	01	0003	Tanah untuk Bangunan Industri
1	3	01	01	01	0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
1	3	01	01	01	0005	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
1	3	01	01	01	0006	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
1	3	01	01	01	0007	Tanah Persil Lainnya
1	3	01	01	02		Tanah Non Persil
1	3	01	01	02	0001	Tanah Basah
1	3	01	01	02	0002	Tanah Kering
1	3	01	01	02	0003	Tanah Perkebunan
1	3	01	01	02	0004	Tanah Hutan
1	3	01	01	02	0005	Tanah Tandus
1	3	01	01	02	0006	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
1	3	01	01	02	0007	Tanah Pertanian
1	3	01	01	02	0008	Tanah Pertambangan
1	3	01	01	02	0009	Tanah Non Persil Lainnya
1	3	01	01	03		Lapangan
1	3	01	01	03	0001	Tanah Lapangan Olahraga
1	3	01	01	03	0002	Tanah Lapangan Parkir
1	3	01	01	03	0003	Tanah Lapangan Penimbunan Barang
1	3	01	01	03	0004	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1	3	01	01	03	0005	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
1	3	01	01	03	0006	Tanah Lapangan Terbang
1	3	01	01	03	0007	Tanah untuk Jalan
1	3	01	01	03	0008	Tanah untuk Bangunan Air
1	3	01	01	03	0009	Tanah untuk Bangunan Instalasi
1	3	01	01	03	0010	Tanah untuk Bangunan Jaringan
1	3	01	01	03	0011	Tanah untuk Bangunan Bersejarah
1	3	01	01	03	0012	Tanah untuk Makam
1	3	01	01	03	0013	Tanah untuk Taman
1	3	01	01	03	0014	Tanah untuk Latihan
1	3	01	01	03	0015	Tanah Daerah Pertahanan
1	3	01	01	03	0016	Tanah Lapangan PBB
1	3	01	01	03	0017	Tanah Kampung
1	3	01	01	03	0018	*Emplasment*
1	3	01	01	03	0019	Lapangan Lainnya
1	3	02				Peralatan dan Mesin
1	3	02	01			Alat Besar

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	02	01	01		Alat Besar Darat
1	3	02	01	01	0001	*Tractor*
1	3	02	01	01	0002	*Grader*
1	3	02	01	01	0003	*Excavator*
1	3	02	01	01	0004	*Pile Driver*
1	3	02	01	01	0005	*Hauler*
1	3	02	01	01	0006	*Asphalt Equipment*
1	3	02	01	01	0007	*Compacting Equipment*
1	3	02	01	01	0008	*Aggregate and Concrete Equipment*
1	3	02	01	01	0009	*Loader*
1	3	02	01	01	0010	Alat Pengangkat
1	3	02	01	01	0011	Mesin Proses
1	3	02	01	01	0012	Alat Besar Darat Lainnya
1	3	02	01	02		Alat Besar Apung
1	3	02	01	02	0001	*Dredger*
1	3	02	01	02	0002	*Floating Excavator*
1	3	02	01	02	0003	*Amphibi Dredger*
1	3	02	01	02	0004	Kapal Tarik
1	3	02	01	02	0005	Mesin Proses Apung
1	3	02	01	02	0006	Alat Besar Apung Lainnya
1	3	02	01	03		Alat Bantu
1	3	02	01	03	0001	Alat Penarik
1	3	02	01	03	0002	*Feeder*
1	3	02	01	03	0003	*Compressor*
1	3	02	01	03	0004	*Electric Generating Set*
1	3	02	01	03	0005	Pompa
1	3	02	01	03	0006	Mesin Bor
1	3	02	01	03	0007	Unit Pemeliharaan Lapangan
1	3	02	01	03	0008	Alat Pengolahan Air Kotor
1	3	02	01	03	0009	Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
1	3	02	01	03	0010	*Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan*
1	3	02	01	03	0011	Mesin Tatoo
1	3	02	01	03	0012	Perlengkapan Kebakaran Hutan
1	3	02	01	03	0013	Peralatan Selam
1	3	02	01	03	0014	Peralatan SAR Mountenering
1	3	02	01	03	0015	Peralatan Intelijen
1	3	02	01	03	0016	Alat Bantu Lainnya
1	3	02	02			Alat Angkutan
1	3	02	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	02	02	01	0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1	3	02	02	01	0002	Kendaraan Bermotor Penumpang
1	3	02	02	01	0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	02	02	01	0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1	3	02	02	01	0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1	3	02	02	01	0006	Kendaraan Bermotor Khusus
1	3	02	02	01	0007	Kendaraan Tempur
1	3	02	02	01	0008	Alat Angkutan Kereta Rel
1	3	02	02	01	0009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	02	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	3	02	02	02	0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
1	3	02	02	02	0002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
1	3	02	02	02	0003	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
1	3	02	02	02	0004	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
1	3	02	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor
1	3	02	02	03	0001	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
1	3	02	02	03	0002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
1	3	02	02	03	0003	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
1	3	02	02	03	0004	Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
1	3	02	02	03	0005	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
1	3	02	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
1	3	02	02	04	0001	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
1	3	02	02	04	0002	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
1	3	02	02	04	0003	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
1	3	02	02	04	0004	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
1	3	02	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara
1	3	02	02	05	0001	Kapal Terbang
1	3	02	02	05	0002	Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
1	3	02	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	02	03	01		Alat Bengkel Bermesin
1	3	02	03	01	0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada
1	3	02	03	01	0002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
1	3	02	03	01	0003	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	02	03	01	0004	Perkakas Bengkel Service
1	3	02	03	01	0005	Perkakas Pengangkat Bermesin
1	3	02	03	01	0006	Perkakas Bengkel Kayu
1	3	02	03	01	0007	Perkakas Bengkel Khusus
1	3	02	03	01	0008	Peralatan Las
1	3	02	03	01	0009	Perkakas Pabrik Es
1	3	02	03	01	0010	Alat Bengkel Bermesin Lainnya
1	3	02	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	02	03	02	0001	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1	3	02	03	02	0002	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	02	03	02	0003	Perkakas Bengkel Service
1	3	02	03	02	0004	Perkakas Pengangkat
1	3	02	03	02	0005	Perkakas Standard (Standard Tools)
1	3	02	03	02	0006	Perkakas Khusus (Special Tools)
1	3	02	03	02	0007	Perkakas Bengkel Kerja
1	3	02	03	02	0008	Peralatan Tukang Besi
1	3	02	03	02	0009	Peralatan Tukang Kayu
1	3	02	03	02	0010	Peralatan Tukang Kayu
1	3	02	03	02	0011	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
1	3	02	03	02	0012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam
1	3	02	03	02	0013	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
1	3	02	03	03		Alat Ukur
1	3	02	03	03	0001	Alat Ukur Universal
1	3	02	03	03	0002	Alat Ukur/Tes Inteligensia

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	02	03	03	0003	Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
1	3	02	03	03	0004	Alat Ukur/Tes Klinis Lain
1	3	02	03	03	0005	Alat Kalibrasi
1	3	02	03	03	0006	*Oscilloscope*
1	3	02	03	03	0007	*Universal Tester*
1	3	02	03	03	0008	Alat Ukur/Pembanding
1	3	02	03	03	0009	Alat Ukur Lain-Lain
1	3	02	03	03	0010	Alat Timbangan/Biara
1	3	02	03	03	0011	Anak Timbangan/Biara
1	3	02	03	03	0012	Takaran Kering
1	3	02	03	03	0013	Takaran Bahan Bangunan
1	3	02	03	03	0014	Takaran Lainnya
1	3	02	03	03	0015	Alat Penguji Kendaraan Bermotor
1	3	02	03	03	0016	*Specific Set*
1	3	02	03	03	0017	Alat Pengukur Keadaan Alam
1	3	02	03	03	0018	Alat Pengukur Penglihatan
1	3	02	03	03	0019	Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
1	3	02	03	03	0020	Alat Ukur Instrument Workshop
1	3	02	03	03	0021	Alat Ukur Lainnya
1	3	02	04			Alat Pertanian
1	3	02	04	01		Alat Pengolahan
1	3	02	04	01	0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1	3	02	04	01	0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
1	3	02	04	01	0003	Alat Panen
1	3	02	04	01	0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
1	3	02	04	01	0005	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	02	04	01	0006	Alat Processing
1	3	02	04	01	0007	Alat Pasca Panen
1	3	02	04	01	0008	Alat Produksi Perikanan
1	3	02	04	01	0009	Alat-Alat Peternakan
1	3	02	04	01	0010	Alat Pengolahan Lainnya
1	3	02	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	02	05	01		Alat Kantor
1	3	02	05	01	0001	Mesin Ketik
1	3	02	05	01	0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah
1	3	02	05	01	0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)
1	3	02	05	01	0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
1	3	02	05	01	0005	Alat Kantor Lainnya
1	3	02	05	02		Alat Rumah Tangga
1	3	02	05	02	0001	Mebel
1	3	02	05	02	0002	Alat Pengukur Waktu
1	3	02	05	02	0003	Alat Pembersih
1	3	02	05	02	0004	Alat Pendingin
1	3	02	05	02	0005	Alat Dapur
1	3	02	05	02	0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1	3	02	05	02	0007	Alat Pemadam Kebakaran
1	3	02	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	0001	Meja Kerja Pejabat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	02	05	03	0002	Meja Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	0003	Kursi Kerja Pejabat
1	3	02	05	03	0004	Kursi Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1	3	02	05	03	0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1	3	02	05	03	0007	Lemari dan Arsip Pejabat
1	3	02	06			Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	3	02	06	01		Alat Studio
1	3	02	06	01	0001	Peralatan Studio Audio
1	3	02	06	01	0002	Peralatan Studio Video dan Film
1	3	02	06	01	0003	Peralatan Studio Gambar
1	3	02	06	01	0004	Peralatan Cetak
1	3	02	06	01	0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
1	3	02	06	01	0006	Alat Studio Lainnya
1	3	02	06	02		Alat Komunikasi
1	3	02	06	02	0001	Alat Komunikasi Telephone
1	3	02	06	02	0002	Alat Komunikasi Radio SSB
1	3	02	06	02	0003	Alat Komunikasi Radio HF/FM
1	3	02	06	02	0004	Alat Komunikasi Radio VHF
1	3	02	06	02	0005	Alat Komunikasi Radio UHF
1	3	02	06	02	0006	Alat Komunikasi Sosial
1	3	02	06	02	0007	Alat-Alat Sandi
1	3	02	06	02	0008	Alat Komunikasi Khusus
1	3	02	06	02	0009	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
1	3	02	06	02	0010	Alat Komunikasi Satelit
1	3	02	06	02	0011	Alat Komunikasi Lainnya
1	3	02	06	03		Peralatan Pemancar
1	3	02	06	03	0001	Peralatan Pemancar MF/MW
1	3	02	06	03	0002	Peralatan Pemancar HF/SW
1	3	02	06	03	0003	Peralatan Pemancar VHF/FM
1	3	02	06	03	0004	Peralatan Pemancar UHF
1	3	02	06	03	0005	Peralatan Pemancar SHF
1	3	02	06	03	0006	Peralatan Antena MF/MW
1	3	02	06	03	0007	Peralatan Antena HF/SW
1	3	02	06	03	0008	Peralatan Antena VHF/FM
1	3	02	06	03	0009	Peralatan Antena UHF
1	3	02	06	03	0010	Peralatan Antena SHF/Parabola
1	3	02	06	03	0011	Peralatan Translator VHF/VHF
1	3	02	06	03	0012	Peralatan Translator UHF/UHF
1	3	02	06	03	0013	Peralatan Translator VHF/UHF
1	3	02	06	03	0014	Peralatan Translator UHF/VHF
1	3	02	06	03	0015	Peralatan Microwave FPU
1	3	02	06	03	0016	Peralatan Microwave Terestrial
1	3	02	06	03	0017	Peralatan Microwave TVRO
1	3	02	06	03	0018	Peralatan Dummy Load
1	3	02	06	03	0019	*Switcher Antena*
1	3	02	06	03	0020	*Switcher/Menara Antena*
1	3	02	06	03	0021	*Feeder*

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	02	06	03	0022	*Humidity Control*
1	3	02	06	03	0023	Program Input Equipment
1	3	02	06	03	0024	Peralatan Antena Penerima VHF
1	3	02	06	03	0025	Peralatan Pemancar LF
1	3	02	06	03	0026	Unit Pemancar MF+HF
1	3	02	06	03	0027	Peralatan Antena Pemancar MF+HF
1	3	02	06	03	0028	Peralatan Penerima
1	3	02	06	03	0029	Peralatan Pemancar dan Penerima LF
1	3	02	06	03	0030	Peralatan Pemancar dan Penerima MF
1	3	02	06	03	0031	Peralatan Pemancar dan Penerima HF
1	3	02	06	03	0032	Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
1	3	02	06	03	0033	Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
1	3	02	06	03	0034	Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
1	3	02	06	03	0035	Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
1	3	02	06	03	0036	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
1	3	02	06	03	0037	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
1	3	02	06	03	0038	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
1	3	02	06	03	0039	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
1	3	02	06	03	0040	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
1	3	02	06	03	0041	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
1	3	02	06	03	0042	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
1	3	02	06	03	0043	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
1	3	02	06	03	0044	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
1	3	02	06	03	0045	Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
1	3	02	06	03	0046	Peralatan Perlengkapan Radio
1	3	02	06	03	0047	Sumber Tenaga
1	3	02	06	03	0048	Peralatan Pemancar Lainnya
1	3	02	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi
1	3	02	06	04	0001	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
1	3	02	06	04	0002	*Very High Frequence Omni Range (VOR)*
1	3	02	06	04	0003	*Distance Measuring Equipment (DME)*
1	3	02	06	04	0004	Radar
1	3	02	06	04	0005	Alat Pengatur Telekomunikasi
1	3	02	06	04	0006	Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
1	3	02	06	04	0007	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
1	3	02	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	02	07	01		Alat Kedokteran
1	3	02	07	01	0001	Alat Kedokteran Umum
1	3	02	07	01	0002	Alat Kedokteran Gigi
1	3	02	07	01	0003	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	3	02	07	01	0004	Alat Kedokteran Bedah
1	3	02	07	01	0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1	3	02	07	01	0006	Alat Kedokteran THT
1	3	02	07	01	0007	Alat Kedokteran Mata
1	3	02	07	01	0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
1	3	02	07	01	0009	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
1	3	02	07	01	0010	Alat Kedokteran Anak
1	3	02	07	01	0011	Alat Kedokteran Poliklinik

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	02	07	01	0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1	3	02	07	01	0013	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
1	3	02	07	01	0014	Alat Kedokteran Jantung
1	3	02	07	01	0015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic
1	3	02	07	01	0016	Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
1	3	02	07	01	0017	Alat Kedokteran Transfusi Darah
1	3	02	07	01	0018	Alat Kedokteran Radioterapi
1	3	02	07	01	0019	Alat Kedokteran Nuklir
1	3	02	07	01	0020	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	3	02	07	01	0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat
1	3	02	07	01	0022	Alat Kedokteran Jiwa
1	3	02	07	01	0023	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
1	3	02	07	01	0024	Alat Kedokteran ICU
1	3	02	07	01	0025	Alat Kedokteran ICCU
1	3	02	07	01	0026	Alat Kedokteran Bedah Jantung
1	3	02	07	01	0027	Alat Kedokteran Traditional Medicine
1	3	02	07	01	0028	Alat Kedokteran Anestesi
1	3	02	07	01	0029	Alat Kedokteran Lainnya
1	3	02	07	02		Alat Kesehatan Umum
1	3	02	07	02	0001	Alat Kesehatan Matra Laut
1	3	02	07	02	0002	Alat Kesehatan Matra Udara
1	3	02	07	02	0003	Alat Kesehatan Kepolisian
1	3	02	07	02	0004	Alat Kesehatan Olahraga
1	3	02	07	02	0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya
1	3	02	08			Alat Laboratorium
1	3	02	08	01		Unit Alat Laboratorium
1	3	02	08	01	0001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
1	3	02	08	01	0002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
1	3	02	08	01	0003	Alat Laboratorium Hidrokimia
1	3	02	08	01	0004	Alat Laboratorium Model Hidrolika
1	3	02	08	01	0005	Alat Laboratorium Batuan/Geologi
1	3	02	08	01	0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1	3	02	08	01	0007	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
1	3	02	08	01	0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
1	3	02	08	01	0009	Alat Laboratorium Cocok Tanam
1	3	02	08	01	0010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
1	3	02	08	01	0011	Alat Laboratorium Umum
1	3	02	08	01	0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi
1	3	02	08	01	0013	Alat Laboratorium Kimia
1	3	02	08	01	0014	Alat Laboratorium Patologi
1	3	02	08	01	0015	Alat Laboratorium Immunologi
1	3	02	08	01	0016	Alat Laboratorium Hematologi
1	3	02	08	01	0017	Alat Laboratorium Film
1	3	02	08	01	0018	Alat Laboratorium Makanan
1	3	02	08	01	0019	Alat Laboratorium Farmasi
1	3	02	08	01	0020	Alat Laboratorium Fisika
1	3	02	08	01	0021	Alat Laboratorium Hidrodinamika
1	3	02	08	01	0022	Alat Laboratorium Klimatologi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	02	08	01	0023	Alat Laboratorium Proses Peleburan
1	3	02	08	01	0024	Alat Laboratorium Pasir
1	3	02	08	01	0025	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
1	3	02	08	01	0026	Alat Laboratorium Pembuatan Pola
1	3	02	08	01	0027	Alat Laboratorium Metalografi
1	3	02	08	01	0028	Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1	3	02	08	01	0029	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1	3	02	08	01	0030	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1	3	02	08	01	0031	Alat Laboratorium Metrologi
1	3	02	08	01	0032	Alat Laboratorium Pelapisan Logam
1	3	02	08	01	0033	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1	3	02	08	01	0034	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
1	3	02	08	01	0035	Alat Laboratorium Uji Tekstil
1	3	02	08	01	0036	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	3	02	08	01	0037	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
1	3	02	08	01	0038	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
1	3	02	08	01	0039	Alat Laboratorium Uji Keramik
1	3	02	08	01	0040	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1	3	02	08	01	0041	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	02	08	01	0042	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1	3	02	08	01	0043	Alat Laboratorium Energi Surya
1	3	02	08	01	0044	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
1	3	02	08	01	0045	Alat Laboratorium Oseanografi
1	3	02	08	01	0046	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
1	3	02	08	01	0047	Alat Laboratorium Biologi Perairan
1	3	02	08	01	0048	Alat Laboratorium Biologi
1	3	02	08	01	0049	Alat Laboratorium Geofisika
1	3	02	08	01	0050	Alat Laboratorium Tambang
1	3	02	08	01	0051	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1	3	02	08	01	0052	Alat Laboratorium Proses Industri
1	3	02	08	01	0053	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1	3	02	08	01	0054	Laboratorium Kearsipan
1	3	02	08	01	0055	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
1	3	02	08	01	0056	Alat Laboratorium Lain
1	3	02	08	01	0057	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
1	3	02	08	01	0058	Alat Laboratorium Pendidikan
1	3	02	08	01	0059	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
1	3	02	08	01	0060	Alat Laboratorium Teknik Pantai
1	3	02	08	01	0061	Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
1	3	02	08	01	0062	Alat Laboratorium Populasi
1	3	02	08	01	0063	Alat Pengukur Gelombang
1	3	02	08	01	0064	Unit Alat Laboratorium Lainnya
1	3	02	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	02	08	02	0001	*Analytical Instrument*
1	3	02	08	02	0002	*Instrument Probe/Sensor*
1	3	02	08	02	0003	*General Laboratory Tool*
1	3	02	08	02	0004	*Glassware Plastic/Utensils*
1	3	02	08	02	0005	*Laboratory Safety Equipment*

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	02	08	02	0006	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
1	3	02	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah
1	3	02	08	03	0001	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
1	3	02	08	03	0002	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
1	3	02	08	03	0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
1	3	02	08	03	0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
1	3	02	08	03	0005	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
1	3	02	08	03	0006	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
1	3	02	08	03	0007	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
1	3	02	08	03	0008	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
1	3	02	08	03	0009	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
1	3	02	08	03	0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
1	3	02	08	03	0011	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
1	3	02	08	03	0012	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
1	3	02	08	03	0013	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
1	3	02	08	03	0014	Alat Peraga Kejuruan
1	3	02	08	03	0015	Alat Peraga PAUD/TK
1	3	02	08	03	0016	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
1	3	02	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
1	3	02	08	04	0001	*Radiation Detector*
1	3	02	08	04	0002	*Modular Counting and Scientific Electronic*
1	3	02	08	04	0003	*Assembly/Counting System*
1	3	02	08	04	0004	*Recorder Display*
1	3	02	08	04	0005	*System/Power Supply*
1	3	02	08	04	0006	*Measuring/Testing Device*
1	3	02	08	04	0007	*Opto Electronics*
1	3	02	08	04	0008	*Accelerator*
1	3	02	08	04	0009	*Reactor Experimental System*
1	3	02	08	04	0010	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
1	3	02	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
1	3	02	08	05	0001	Alat Ukur Fisika Kesehatan
1	3	02	08	05	0002	Alat Kesehatan Kerja
1	3	02	08	05	0003	Proteksi Lingkungan
1	3	02	08	05	0004	*Meteorological Equipment*
1	3	02	08	05	0005	Sumber Radiasi
1	3	02	08	05	0006	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
1	3	02	08	06		*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya*
1	3	02	08	06	0001	*Radiation Application Equipment*
1	3	02	08	06	0002	*Non Destructive Test (NDT) Device*
1	3	02	08	06	0003	Peralatan Hidrologi
1	3	02	08	06	0004	*Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya*
1	3	02	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	02	08	07	0001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
1	3	02	08	07	0002	Alat Laboratorium Kualitas Udara
1	3	02	08	07	0003	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1	3	02	08	07	0004	Laboratorium Lingkungan
1	3	02	08	07	0005	Alat Laboratorium Penunjang

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	02	08	07	0006	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
1	3	02	08	08		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
1	3	02	08	08	0001	*Towing Carriage*
1	3	02	08	08	0002	*Wave Generator and Absorber*
1	3	02	08	08	0003	*Data Accquisition and Analyzing System*
1	3	02	08	08	0004	*Cavitation Tunnel*
1	3	02	08	08	0005	*Overhead Cranes*
1	3	02	08	08	0006	Peralatan Umum
1	3	02	08	08	0007	Pemesinan:Model Ship Workshop
1	3	02	08	08	0008	Pemesinan:Propeller Model Workshop
1	3	02	08	08	0009	Pemesinan:Mechanical Workshop
1	3	02	08	08	0010	Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
1	3	02	08	08	0011	Pemesinan:Painting Shop
1	3	02	08	08	0012	Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
1	3	02	08	08	0013	Pemesinan:Electrical Workshop
1	3	02	08	08	0014	MOB
1	3	02	08	08	0015	*Photo and Film Equipment*
1	3	02	08	08	0016	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
1	3	02	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	02	08	09	0001	Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
1	3	02	08	09	0002	Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
1	3	02	08	09	0003	Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
1	3	02	08	09	0004	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
1	3	02	08	09	0005	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
1	3	02	08	09	0006	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
1	3	02	08	09	0007	Alat Laboratorium Natius
1	3	02	08	09	0008	Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
1	3	02	08	09	0009	Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
1	3	02	08	09	0010	Alat Laboratorium Uji Perangkat
1	3	02	08	09	0011	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
1	3	02	09			Alat Persenjataan
1	3	02	09	01		Senjata Api
1	3	02	09	01	0001	Senjata Genggam
1	3	02	09	01	0002	Senjata Pinggang
1	3	02	09	01	0003	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
1	3	02	09	01	0004	Senapan Mesin
1	3	02	09	01	0005	Mortir
1	3	02	09	01	0006	Ani Lapis Baja
1	3	02	09	01	0007	Artileri Medan (Armed)
1	3	02	09	01	0008	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
1	3	02	09	01	0009	Kavaleri
1	3	02	09	01	0010	Senjata Lain-Lain
1	3	02	09	02		Persenjataan Non Senjata Api
1	3	02	09	02	0001	Alat Keamanan
1	3	02	09	02	0002	Non Senjata Api
1	3	02	09	02	0003	Alat Penjinak Bahan Peledak (Jihandak)
1	3	02	09	02	0004	Alat Nuklir, Biologi dan Kimia

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	02	09	02	0005	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya
1	3	02	09	03		Senjata Sinar
1	3	02	09	03	0001	Laser
1	3	02	09	03	0002	Senjata Sinar Lainnya
1	3	02	09	04		Alat Khusus Kepolisian
1	3	02	09	04	0001	Alat Khusus Kepolisian
1	3	02	09	04	0002	Alat Dalmas/Dakhura
1	3	02	09	04	0003	Alat Wanteror (Perlawanan Teror)
1	3	02	09	04	0004	Peralatan Deteksi Intel
1	3	02	09	04	0005	Alsus Lantas
1	3	02	09	04	0006	Alsus Reserse
1	3	02	09	04	0007	Alsus Fotografi Kepolisian
1	3	02	09	04	0008	Alsus Daktiloskopi
1	3	02	09	04	0009	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik
1	3	02	09	04	0010	Alat Khusus Kepolisian Lainnya
1	3	02	10			Komputer
1	3	02	10	01		Komputer Unit
1	3	02	10	01	0001	Komputer Jaringan
1	3	02	10	01	0002	*Personal Computer*
1	3	02	10	01	0003	Komputer Unit Lainnya
1	3	02	10	02		Peralatan Komputer
1	3	02	10	02	0001	Peralatan Mainframe
1	3	02	10	02	0002	Peralatan Mini Computer
1	3	02	10	02	0003	Peralatan Personal Computer
1	3	02	10	02	0004	Peralatan Jaringan
1	3	02	10	02	0005	Peralatan Komputer Lainnya
1	3	02	11			Alat Eksplorasi
1	3	02	11	01		Alat Eksplorasi Topografi
1	3	02	11	01	0001	Optik
1	3	02	11	01	0002	Ukur/Instrumen
1	3	02	11	01	0003	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
1	3	02	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika
1	3	02	11	02	0001	Mekanik
1	3	02	11	02	0002	Elektronik/Electric
1	3	02	11	02	0003	Manual
1	3	02	11	02	0004	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
1	3	02	12			Alat Pengeboran
1	3	02	12	01		Alat Pengeboran Mesin
1	3	02	12	01	0001	Bor Mesin Tumbuk
1	3	02	12	01	0002	Bor Mesin Putar
1	3	02	12	01	0003	Alat Pengeboran Mesin Lainnya
1	3	02	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin
1	3	02	12	02	0001	Bangka
1	3	02	12	02	0002	Pantek
1	3	02	12	02	0003	Putar
1	3	02	12	02	0004	Peralatan Bantu
1	3	02	12	02	0005	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
1	3	02	13			Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	02	13	01		Sumur
1	3	02	13	01	0001	Peralatan Sumur Minyak
1	3	02	13	01	0002	Sumur Pemboran
1	3	02	13	01	0003	Sumur Lainnya
1	3	02	13	02		Produksi
1	3	02	13	02	0001	RIG
1	3	02	13	02	0002	Produksi Lainnya
1	3	02	13	03		Pengolahan dan Pemurnian
1	3	02	13	03	0001	Alat Pengolahan Minyak
1	3	02	13	03	0002	Alat Pengolahan Air
1	3	02	13	03	0003	Alat Pengolahan Steam
1	3	02	13	03	0004	Alat Pengolahan Wax
1	3	02	13	03	0005	Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
1	3	02	14			Alat Bantu Eksplorasi
1	3	02	14	01		Alat Bantu Eksplorasi
1	3	02	14	01	0001	Mekanik
1	3	02	14	01	0002	Elektrik
1	3	02	14	01	0003	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
1	3	02	14	02		Alat Bantu Produksi
1	3	02	14	02	0001	Perawatan Sumur
1	3	02	14	02	0002	Tes Unit
1	3	02	14	02	0003	Alat Bantu Produksi Lainnya
1	3	02	15			Alat Keselamatan Kerja
1	3	02	15	01		Alat Deteksi
1	3	02	15	01	0001	Radiasi
1	3	02	15	01	0002	Suara
1	3	02	15	01	0003	Alat Deteksi Lainnya
1	3	02	15	02		Alat Pelindung
1	3	02	15	02	0001	Baju Pengaman
1	3	02	15	02	0002	Masker
1	3	02	15	02	0003	Topi Kerja
1	3	02	15	02	0004	Sabuk Pengaman
1	3	02	15	02	0005	Sepatu Lapangan
1	3	02	15	02	0006	Alat Pelindung Lainnya
1	3	02	15	03		Alat SAR
1	3	02	15	03	0001	Alat Penolong
1	3	02	15	03	0002	Alat Pendukung Pencarian
1	3	02	15	03	0003	Alat Kerja Bawah Air
1	3	02	15	03	0004	Alat SAR Lainnya
1	3	02	15	04		Alat Kerja Penerbangan
1	3	02	15	04	0001	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
1	3	02	15	04	0002	Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
1	3	02	15	04	0003	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
1	3	02	15	04	0004	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
1	3	02	15	04	0005	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
1	3	02	15	04	0006	Alat Ukur Peralatan Faslektrik
1	3	02	15	04	0007	Alat Kerja Penerbangan Lainnya
1	3	02	16			Alat Peraga

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	02	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
1	3	02	16	01	0001	Alat Peraga Pelatihan
1	3	02	16	01	0002	Alat Peraga Percontohan
1	3	02	16	01	0003	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
1	3	02	17			Peralatan Proses/Produksi
1	3	02	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi
1	3	02	17	01	0001	*Liquid-Liquid Contractor Equipment*
1	3	02	17	01	0002	*Solid-Solid Mixing Equipment*
1	3	02	17	01	0003	*Solid-Solid Screening Equipment*
1	3	02	17	01	0004	*Solid-Solid Classifier*
1	3	02	17	01	0005	*Solid-Liquid Mixing Equipment*
1	3	02	17	01	0006	*Solid Liquid Crystallization Equipment*
1	3	02	17	01	0007	*Ion Exchange Absortion Equipment*
1	3	02	17	01	0008	*Leaching Equipment*
1	3	02	17	01	0009	*Gravity Sedimentation Equipment*
1	3	02	17	01	0010	*Solid Liquid Filtering Equipment*
1	3	02	17	01	0011	*Centrifuge for Solid Liquid*
1	3	02	17	01	0012	*Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment*
1	3	02	17	01	0013	*Gas-Solid Drying Equipment*
1	3	02	17	01	0014	*Gas-Solid Fluidised Bed Equipment*
1	3	02	17	01	0015	*Gas-Solid Separation Equipment*
1	3	02	17	01	0016	*Gas-Liquid Distillation Equipment*
1	3	02	17	01	0017	*Gas-Liquid Separation Equipment*
1	3	02	17	01	0018	*Isotope Separation Equipment*
1	3	02	17	01	0019	*Transport and Storage Equipment for Liquid*
1	3	02	17	01	0020	*Solid Material Handling Equipment*
1	3	02	17	01	0021	*Size Reduction Size Balargement Equipment*
1	3	02	17	01	0022	*Heat Generating Equipment*
1	3	02	17	01	0023	*Heat Transfer Equipment*
1	3	02	17	01	0024	*Mechanical Process*
1	3	02	17	01	0025	*Chemical Reaction Equipment*
1	3	02	17	01	0026	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
1	3	02	18			Rambu-rambu
1	3	02	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat
1	3	02	18	01	0001	Rambu Bersuar
1	3	02	18	01	0002	Rambu Tidak Bersuar
1	3	02	18	01	0003	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
1	3	02	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara
1	3	02	18	02	0001	*Runway/Threshold Light*
1	3	02	18	02	0002	*Visual Approach Slope Indicator (VASI)*
1	3	02	18	02	0003	*Approach Light*
1	3	02	18	02	0004	*Runway Identification Light (REILS)*
1	3	02	18	02	0005	*Signal*
1	3	02	18	02	0006	*Flood Lights*
1	3	02	18	02	0007	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
1	3	02	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut
1	3	02	18	03	0001	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
1	3	02	18	03	0002	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	02	19			Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01		Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01	0001	Peralatan Olahraga Atletik
1	3	02	19	01	0002	Peralatan Permainan
1	3	02	19	01	0003	Peralatan Senam
1	3	02	19	01	0004	Peralatan Olahraga Air
1	3	02	19	01	0005	Peralatan Olahraga Udara
1	3	02	19	01	0006	Peralatan Olahraga Lainnya
1	3	03				Gedung dan Bangunan
1	3	03	01			Bangunan Gedung
1	3	03	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	03	01	01	0001	Bangunan Gedung Kantor
1	3	03	01	01	0002	Bangunan Gudang
1	3	03	01	01	0003	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
1	3	03	01	01	0004	Bangunan Gedung Instalasi
1	3	03	01	01	0005	Bangunan Gedung Laboratorium
1	3	03	01	01	0006	Bangunan Kesehatan
1	3	03	01	01	0007	Bangunan Oseanarium/Observatorium
1	3	03	01	01	0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1	3	03	01	01	0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1	3	03	01	01	0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	03	01	01	0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga
1	3	03	01	01	0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1	3	03	01	01	0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
1	3	03	01	01	0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool
1	3	03	01	01	0015	Bangunan Gedung Pemotong Hewan
1	3	03	01	01	0016	Bangunan Gedung Perpustakaan
1	3	03	01	01	0017	Bangunan Gedung Museum
1	3	03	01	01	0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
1	3	03	01	01	0019	Bangunan Pengujian Kelaikan
1	3	03	01	01	0020	Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
1	3	03	01	01	0021	Bangunan Rumah Tahanan
1	3	03	01	01	0022	Bangunan Gedung Krematorium
1	3	03	01	01	0023	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1	3	03	01	01	0024	Bangunan Tempat Persidangan
1	3	03	01	01	0025	Bangunan Terbuka
1	3	03	01	01	0026	Bangunan Penampung Sekam
1	3	03	01	01	0027	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
1	3	03	01	01	0028	Bangunan Industri
1	3	03	01	01	0029	Bangunan Peternakan/Perikanan
1	3	03	01	01	0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	03	01	01	0031	Bangunan Peralatan Geofisika
1	3	03	01	01	0032	Bangunan Fasilitas Umum
1	3	03	01	01	0033	Bangunan Parkir
1	3	03	01	01	0034	Bangunan Gedung Pabrik
1	3	03	01	01	0035	Bangunan Stasiun Bus
1	3	03	01	01	0036	Taman
1	3	03	01	01	0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	03	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	03	01	02	0001	Rumah Negara Golongan I
1	3	03	01	02	0002	Rumah Negara Golongan II
1	3	03	01	02	0003	Rumah Negara Golongan III
1	3	03	01	02	0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1	3	03	01	02	0005	Asrama
1	3	03	01	02	0006	Hotel
1	3	03	01	02	0007	Motel
1	3	03	01	02	0008	Flat/Rumah Susun
1	3	03	01	02	0009	Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
1	3	03	01	02	0010	Panti Asuhan
1	3	03	01	02	0011	Apartemen
1	3	03	01	02	0012	Rumah Tidak Bersusun
1	3	03	01	02	0013	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
1	3	03	02			Monumen
1	3	03	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
1	3	03	02	01	0001	Candi
1	3	03	02	01	0002	Tugu
1	3	03	02	01	0003	Bangunan Peninggalan
1	3	03	02	01	0004	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
1	3	03	03			Bangunan Menara
1	3	03	03	01		Bangunan Menara Perambuan
1	3	03	03	01	0001	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
1	3	03	03	01	0002	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
1	3	03	03	01	0003	Bangunan Menara Telekomunikasi
1	3	03	03	01	0004	Bangunan Menara Pengawas
1	3	03	03	01	0005	Bangunan Menara Perambuan Lainnya
1	3	03	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	03	04	01		Tugu/Tanda Batas
1	3	03	04	01	0001	Tugu/Tanda Batas Administrasi
1	3	03	04	01	0002	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
1	3	03	04	01	0003	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
1	3	03	04	01	0004	Pagar
1	3	03	04	01	0005	Tugu/Tanda Batas Lainnya
1	3	04				Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	3	04	01			Jalan dan Jembatan
1	3	04	01	01		Jalan
1	3	04	01	01	0001	Jalan Nasional
1	3	04	01	01	0002	Jalan Provinsi
1	3	04	01	01	0003	Jalan Kabupaten
1	3	04	01	01	0004	Jalan Kota
1	3	04	01	01	0005	Jalan Desa
1	3	04	01	01	0006	Jalan Tol
1	3	04	01	01	0007	Jalan Kereta Api
1	3	04	01	01	0008	Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	04	01	01	0009	Jalan Khusus

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	04	01	01	0010	Jalan Lainnya
1	3	04	01	02		Jembatan
1	3	04	01	02	0001	Jembatan pada Jalan Nasional
1	3	04	01	02	0002	Jembatan pada Jalan Provinsi
1	3	04	01	02	0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten
1	3	04	01	02	0004	Jembatan pada Jalan Kota
1	3	04	01	02	0005	Jembatan pada Jalan Desa
1	3	04	01	02	0006	Jembatan pada Jalan Tol
1	3	04	01	02	0007	Jembatan pada Jalan Kereta Api
1	3	04	01	02	0008	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	04	01	02	0009	Jembatan pada Jalan Khusus
1	3	04	01	02	0010	Jembatan Penyeberangan
1	3	04	01	02	0011	Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
1	3	04	01	02	0012	Jembatan Pengukur
1	3	04	01	02	0013	Jembatan Lainnya
1	3	04	02			Bangunan Air
1	3	04	02	01		Bangunan Air Irigasi
1	3	04	02	01	0001	Bangunan Waduk Irigasi
1	3	04	02	01	0002	Bangunan Pengambilan Irigasi
1	3	04	02	01	0003	Bangunan Pembawa Irigasi
1	3	04	02	01	0004	Bangunan Pembuang Irigasi
1	3	04	02	01	0005	Bangunan Pengaman Irigasi
1	3	04	02	01	0006	Bangunan Pelengkap Irigasi
1	3	04	02	01	0007	Bangunan Sawah Irigasi
1	3	04	02	01	0008	Bangunan Air Irigasi Lainnya
1	3	04	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut
1	3	04	02	02	0001	Bangunan Waduk Pasang Surut
1	3	04	02	02	0002	Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1	3	04	02	02	0003	Bangunan Pembawa Pasang Surut
1	3	04	02	02	0004	Saluran Pembuang Pasang Surut
1	3	04	02	02	0005	Bangunan Pengaman Pasang Surut
1	3	04	02	02	0006	Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1	3	04	02	02	0007	Bangunan Sawah Pasang Surut
1	3	04	02	02	0008	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
1	3	04	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
1	3	04	02	03	0001	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0003	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0004	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0005	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0007	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0008	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
1	3	04	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	04	02	04	0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Bencana Alam
1	3	04	02	04	0002	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
1	3	04	02	04	0003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
1	3	04	02	04	0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1	3	04	02	04	0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
1	3	04	02	04	0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
1	3	04	02	04	0007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
1	3	04	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	04	02	05	0001	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0003	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0004	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0005	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0007	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
1	3	04	02	05	0008	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
1	3	04	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0001	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0004	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	04	02	07		Bangunan Air Kotor
1	3	04	02	07	0001	Bangunan Pembawa Air Kotor
1	3	04	02	07	0002	Bangunan Waduk Air Kotor
1	3	04	02	07	0003	Bangunan Pembuang Air Kotor
1	3	04	02	07	0004	Bangunan Pengaman Air Kotor
1	3	04	02	07	0005	Bangunan Pelengkap Air Kotor
1	3	04	02	07	0006	Bangunan Air Kotor Lainnya
1	3	04	03			Instalasi
1	3	04	03	01		Instalasi Air Bersih/Air Baku
1	3	04	03	01	0001	Instalasi Air Permukaan
1	3	04	03	01	0002	Instalasi Air Sumber/Mata Air
1	3	04	03	01	0003	Instalasi Air Tanah Dalam
1	3	04	03	01	0004	Instalasi Air Tanah Dangkal
1	3	04	03	01	0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	04	03	02		Instalasi Air Kotor
1	3	04	03	02	0001	Instalasi Air Buangan Domestik
1	3	04	03	02	0002	Instalasi Air Buangan Industri
1	3	04	03	02	0003	Instalasi Air Buangan Pertanian
1	3	04	03	02	0004	Instalasi Air Kotor Lainnya
1	3	04	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	04	03	03	0001	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1	3	04	03	03	0002	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	04	03	03	0003	Bangunan Penampung Sampah
1	3	04	03	03	0004	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
1	3	04	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	04	03	04	0001	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
1	3	04	03	04	0002	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
1	3	04	03	04	0003	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
1	3	04	03	04	0004	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
1	3	04	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	04	03	05	0001	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1	3	04	03	05	0002	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1	3	04	03	05	0003	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
1	3	04	03	05	0004	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1	3	04	03	05	0005	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1	3	04	03	05	0006	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1	3	04	03	05	0007	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1	3	04	03	05	0008	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1	3	04	03	05	0009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1	3	04	03	05	0010	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1	3	04	03	05	0011	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
1	3	04	03	05	0012	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
1	3	04	03	06		Instalasi Gardu Listrik
1	3	04	03	06	0001	Instalasi Gardu Listrik Induk
1	3	04	03	06	0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1	3	04	03	06	0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1	3	04	03	06	0004	Instalasi Gardu Listrik Lainnya
1	3	04	03	07		Instalasi Pertahanan
1	3	04	03	07	0001	Instalasi Pertahanan di Darat
1	3	04	03	07	0002	Instalasi Pertahanan Lainnya
1	3	04	03	08		Instalasi Gas
1	3	04	03	08	0001	Instalasi Gardu Gas
1	3	04	03	08	0002	Instalasi Jaringan Pipa Gas
1	3	04	03	08	0003	Instalasi Pengolahan Gas
1	3	04	03	08	0004	Instalasi Gas Lainnya
1	3	04	03	09		Instalasi Pengaman
1	3	04	03	09	0001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1	3	04	03	09	0002	Instalasi Reaktor Nuklir
1	3	04	03	09	0003	Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
1	3	04	03	09	0004	Instalasi Pengaman Lainnya
1	3	04	03	10		Instalasi Lain
1	3	04	03	10	0001	Instalasi Lain
1	3	04	04			Jaringan
1	3	04	04	01		Jaringan Air Minum
1	3	04	04	01	0001	Jaringan Pembawa
1	3	04	04	01	0002	Jaringan Induk Distribusi
1	3	04	04	01	0003	Jaringan Cabang Distribusi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	04	04	01	0004	Jaringan Sambungan ke Rumah
1	3	04	04	01	0005	Jaringan Air Minum Lainnya
1	3	04	04	02		Jaringan Listrik
1	3	04	04	02	0001	Jaringan Transmisi
1	3	04	04	02	0002	Jaringan Distribusi
1	3	04	04	02	0003	Jaringan Listrik Lainnya
1	3	04	04	03		Jaringan Telepon
1	3	04	04	03	0001	Jaringan Telepon di atas Tanah
1	3	04	04	03	0002	Jaringan Telepon di bawah Tanah
1	3	04	04	03	0003	Jaringan Telepon di dalam Air
1	3	04	04	03	0004	Jaringan dengan Media Udara
1	3	04	04	03	0005	Jaringan Telepon Lainnya
1	3	04	04	04		Jaringan Gas
1	3	04	04	04	0001	Jaringan Pipa Gas Transmisi
1	3	04	04	04	0002	Jaringan Pipa Distribusi
1	3	04	04	04	0003	Jaringan Pipa Dinas
1	3	04	04	04	0004	Jaringan BBM
1	3	04	04	04	0005	Jaringan Gas Lainnya
1	3	05				Aset Tetap Lainnya
1	3	05	01			Bahan Perpustakaan
1	3	05	01	01		Bahan Perpustakaan Tercetak
1	3	05	01	01	0001	Buku Umum
1	3	05	01	01	0002	Buku Filsafat
1	3	05	01	01	0003	Buku Agama
1	3	05	01	01	0004	Buku Ilmu Sosial
1	3	05	01	01	0005	Buku Ilmu Bahasa
1	3	05	01	01	0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
1	3	05	01	01	0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
1	3	05	01	01	0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
1	3	05	01	01	0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
1	3	05	01	01	0010	Serial
1	3	05	01	01	0011	Buku Laporan
1	3	05	01	01	0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
1	3	05	01	02		Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
1	3	05	01	02	0001	Audio Visual
1	3	05	01	02	0002	Bentuk Mikro (Microform)
1	3	05	01	02	0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
1	3	05	01	03		Kartografi, Naskah dan Lukisan
1	3	05	01	03	0001	Bahan Kartografi
1	3	05	01	03	0002	Naskah (Manuskrip)/Asli
1	3	05	01	03	0003	Lukisan dan Ukiran
1	3	05	01	03	0004	Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
1	3	05	01	04		Musik
1	3	05	01	04	0001	Karya Musik
1	3	05	01	04	0002	Musik Lainnya
1	3	05	01	05		Karya Grafika (Graphic Material)

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	05	01	05	0001	Karya Grafika (Graphic Material)
1	3	05	01	05	0002	Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya
1	3	05	01	06		*Three Dimensional Artifacts and Realita*
1	3	05	01	06	0001	*Three Dimensional Artifacts and Realita*
1	3	05	01	06	0002	*Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya*
1	3	05	01	07		*Tarscalt*
1	3	05	01	07	0001	*Tarscalt*
1	3	05	01	07	0002	*Tarscalt Lainnya*
1	3	05	02			Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga
1	3	05	02	01		Barang Bercorak Kesenian
1	3	05	02	01	0001	Alat Musik
1	3	05	02	01	0002	Lukisan
1	3	05	02	01	0003	Alat Peraga Kesenian
1	3	05	02	01	0004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya
1	3	05	02	02		Alat Bercorak Kebudayaan
1	3	05	02	02	0001	Pahatan
1	3	05	02	02	0002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
1	3	05	02	02	0003	Barang Kerajinan
1	3	05	02	02	0004	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
1	3	05	02	03		Tanda Penghargaan
1	3	05	02	03	0001	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
1	3	05	02	03	0002	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
1	3	05	03			Hewan
1	3	05	03	01		Hewan Piaraan
1	3	05	03	01	0001	Hewan Pengaman
1	3	05	03	01	0002	Hewan Pengangkut
1	3	05	03	01	0003	Hewan Kebun Binatang
1	3	05	03	01	0004	Hewan Piaraan Lainnya
1	3	05	03	02		Ternak
1	3	05	03	02	0001	Ternak Potong
1	3	05	03	02	0002	Ternak Perah
1	3	05	03	02	0003	Ternak Unggas
1	3	05	03	02	0004	Ternak Lainnya
1	3	05	03	03		Hewan Lainnya
1	3	05	03	03	0001	Hewan Lainnya
1	3	05	04			Biota Perairan
1	3	05	04	01		Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)
1	3	05	04	01	0001	Ikan Budidaya
1	3	05	04	02		*Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)*
1	3	05	04	02	0001	*Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)*
1	3	05	04	03		*Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)*
1	3	05	04	03	0001	*Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)*
1	3	05	04	04		*Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)*

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	05	04	04	0001	*Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)*
1	3	05	04	05		*Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)*
1	3	05	04	05	0001	*Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)*
1	3	05	04	06		*Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)*
1	3	05	04	06	0001	*Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)*
1	3	05	04	07		*Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)*
1	3	05	04	07	0001	*Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)*
1	3	05	04	08		*Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)*
1	3	05	04	08	0001	*Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)*
1	3	05	04	09		*Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)*
1	3	05	04	09	0001	*Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)*
1	3	05	04	10		Biota Perairan Lainnya
1	3	05	04	10	0001	Budidaya Biota Perairan Lainnya
1	3	05	05			Tanaman
1	3	05	05	01		Tanaman
1	3	05	05	01	0001	Tanaman
1	3	05	06			Barang Koleksi Non Budaya
1	3	05	06	01		Barang Koleksi Non Budaya
1	3	05	06	01	0001	Hewan Koleksi
1	3	05	06	01	0002	Biota Perairan Koleksi
1	3	05	06	01	0003	Tanaman Koleksi
1	3	05	06	01	0004	Mikroba Koleksi
1	3	05	06	01	0005	Batuan Koleksi
1	3	05	06	01	0006	Fosil
1	3	05	06	01	0007	Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
1	3	05	07			Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	05	07	01		Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	05	07	01	0001	Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	06				Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01			Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01	01	0001	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	07				Akumulasi Penyusutan
1	3	07	01			Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	3	07	01	01		Akumulasi Penyusutan Alat Besar
1	3	07	01	01	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor
1	3	07	01	01	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader
1	3	07	01	01	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Excavator
1	3	07	01	01	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Pile Driver
1	3	07	01	01	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler
1	3	07	01	01	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	01	01	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Compacting Equipment
1	3	07	01	01	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Aggregate and Concrete Equipment
1	3	07	01	01	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader
1	3	07	01	01	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
1	3	07	01	01	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses
1	3	07	01	01	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
1	3	07	01	01	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Dreger
1	3	07	01	01	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- Floating Excavator
1	3	07	01	01	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- Amphibi Dredger
1	3	07	01	01	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik
1	3	07	01	01	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
1	3	07	01	01	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
1	3	07	01	01	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik
1	3	07	01	01	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder
1	3	07	01	01	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor
1	3	07	01	01	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set
1	3	07	01	01	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa
1	3	07	01	01	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor
1	3	07	01	01	0025	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
1	3	07	01	01	0026	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
1	3	07	01	01	0027	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
1	3	07	01	01	0028	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
1	3	07	01	01	0029	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Tatoo
1	3	07	01	01	0030	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
1	3	07	01	01	0031	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam
1	3	07	01	01	0032	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering
1	3	07	01	01	0033	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen
1	3	07	01	01	0034	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
1	3	07	01	02		Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan
1	3	07	01	02	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1	3	07	01	02	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
1	3	07	01	02	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	07	01	02	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1	3	07	01	02	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1	3	07	01	02	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	01	02	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
1	3	07	01	02	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
1	3	07	01	02	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
1	3	07	01	02	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
1	3	07	01	02	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
1	3	07	01	02	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
1	3	07	01	02	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
1	3	07	01	02	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
1	3	07	01	02	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
1	3	07	01	02	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
1	3	07	01	02	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
1	3	07	01	02	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
1	3	07	01	02	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
1	3	07	01	02	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
1	3	07	01	02	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
1	3	07	01	02	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
1	3	07	01	02	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
1	3	07	01	02	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
1	3	07	01	03		Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	07	01	03	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
1	3	07	01	03	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
1	3	07	01	03	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik
1	3	07	01	03	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Service
1	3	07	01	03	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pengangkat Bermesin
1	3	07	01	03	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Kayu

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	01	03	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Khusus
1	3	07	01	03	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Peralatan Las
1	3	07	01	03	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pabrik Es
1	3	07	01	03	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Alat Bengkel Bermesin Lainnya
1	3	07	01	03	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1	3	07	01	03	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
1	3	07	01	03	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service
1	3	07	01	03	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
1	3	07	01	03	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)
1	3	07	01	03	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)
1	3	07	01	03	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
1	3	07	01	03	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak
1	3	07	01	03	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
1	3	07	01	03	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
1	3	07	01	03	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting
1	3	07	01	03	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
1	3	07	01	03	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
1	3	07	01	03	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal
1	3	07	01	03	0025	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Inteligensia
1	3	07	01	03	0026	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1	3	07	01	03	0027	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
1	3	07	01	03	0028	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi
1	3	07	01	03	0029	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Oscilloscope
1	3	07	01	03	0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester
1	3	07	01	03	0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
1	3	07	01	03	0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
1	3	07	01	03	0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
1	3	07	01	03	0034	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
1	3	07	01	03	0035	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Kering
1	3	07	01	03	0036	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
1	3	07	01	03	0037	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya
1	3	07	01	03	0038	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Bermotor
1	3	07	01	03	0039	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Specific Set
1	3	07	01	03	0040	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
1	3	07	01	03	0041	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
1	3	07	01	03	0042	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
1	3	07	01	03	0043	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop
1	3	07	01	03	0044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
1	3	07	01	04		Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian
1	3	07	01	04	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1	3	07	01	04	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
1	3	07	01	04	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen
1	3	07	01	04	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
1	3	07	01	04	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
1	3	07	01	04	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing
1	3	07	01	04	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
1	3	07	01	04	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
1	3	07	01	04	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
1	3	07	01	04	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
1	3	07	01	05		Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	07	01	05	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik
1	3	07	01	05	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
1	3	07	01	05	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
1	3	07	01	05	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
1	3	07	01	05	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
1	3	07	01	05	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel
1	3	07	01	05	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
1	3	07	01	05	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat
1	3	07	01	05	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
1	3	07	01	05	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
1	3	07	01	05	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1	3	07	01	05	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
1	3	07	01	05	0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
1	3	07	01	05	0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	01	05	0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
1	3	07	01	05	0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
1	3	07	01	05	0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1	3	07	01	05	0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1	3	07	01	05	0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
1	3	07	01	06		Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	3	07	01	06	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio
1	3	07	01	06	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
1	3	07	01	06	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
1	3	07	01	06	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak
1	3	07	01	06	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
1	3	07	01	06	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya
1	3	07	01	06	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
1	3	07	01	06	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
1	3	07	01	06	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
1	3	07	01	06	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
1	3	07	01	06	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
1	3	07	01	06	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
1	3	07	01	06	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat- Alat Sandi
1	3	07	01	06	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
1	3	07	01	06	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
1	3	07	01	06	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
1	3	07	01	06	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
1	3	07	01	06	0018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar MF/MW
1	3	07	01	06	0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar HF/SW
1	3	07	01	06	0020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM
1	3	07	01	06	0021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF
1	3	07	01	06	0022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF
1	3	07	01	06	0023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						MF/MW
1	3	07	01	06	0024	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW
1	3	07	01	06	0025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM
1	3	07	01	06	0026	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena UHF
1	3	07	01	06	0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola
1	3	07	01	06	0028	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator VHF/VHF
1	3	07	01	06	0029	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator UHF/UHF
1	3	07	01	06	0030	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator VHF/UHF
1	3	07	01	06	0031	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Translator UHF/VHF
1	3	07	01	06	0032	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave FPU
1	3	07	01	06	0033	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave Terestrial
1	3	07	01	06	0034	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave TVRO
1	3	07	01	06	0035	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Dummy Load
1	3	07	01	06	0036	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Switcher Antena
1	3	07	01	06	0037	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Switcher/Menara Antena
1	3	07	01	06	0038	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Feeder
1	3	07	01	06	0039	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Humidity Control
1	3	07	01	06	0040	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Program Input Equipment
1	3	07	01	06	0041	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Penerima VHF
1	3	07	01	06	0042	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar LF
1	3	07	01	06	0043	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Unit Pemancar MF+HF
1	3	07	01	06	0044	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar MF+HF
1	3	07	01	06	0045	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima
1	3	07	01	06	0046	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima LF
1	3	07	01	06	0047	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF
1	3	07	01	06	0048	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima HF
1	3	07	01	06	0049	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Pemancar dan Penerima MF+HF
1	3	07	01	06	0050	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
1	3	07	01	06	0051	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
1	3	07	01	06	0052	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
1	3	07	01	06	0053	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
1	3	07	01	06	0054	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
1	3	07	01	06	0055	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
1	3	07	01	06	0056	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
1	3	07	01	06	0057	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
1	3	07	01	06	0058	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
1	3	07	01	06	0059	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
1	3	07	01	06	0060	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
1	3	07	01	06	0061	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
1	3	07	01	06	0062	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
1	3	07	01	06	0063	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio
1	3	07	01	06	0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga
1	3	07	01	06	0065	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar Lainnya
1	3	07	01	06	0066	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi- Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
1	3	07	01	06	0067	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)
1	3	07	01	06	0068	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)
1	3	07	01	06	0069	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
1	3	07	01	06	0070	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
1	3	07	01	06	0071	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi- Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
1	3	07	01	06	0072	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi- Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
1	3	07	01	07		Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	07	01	07	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
1	3	07	01	07	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
1	3	07	01	07	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Keluarga Berencana
1	3	07	01	07	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
1	3	07	01	07	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1	3	07	01	07	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
1	3	07	01	07	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
1	3	07	01	07	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
1	3	07	01	07	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
1	3	07	01	07	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
1	3	07	01	07	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
1	3	07	01	07	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1	3	07	01	07	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
1	3	07	01	07	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
1	3	07	01	07	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
1	3	07	01	07	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
1	3	07	01	07	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
1	3	07	01	07	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
1	3	07	01	07	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
1	3	07	01	07	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	3	07	01	07	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
1	3	07	01	07	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
1	3	07	01	07	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
1	3	07	01	07	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
1	3	07	01	07	0025	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
1	3	07	01	07	0026	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
1	3	07	01	07	0027	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine
1	3	07	01	07	0028	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
1	3	07	01	07	0029	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
1	3	07	01	07	0030	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Matra Laut
1	3	07	01	07	0031	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Matra Udara

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	01	07	0032	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Kepolisian
1	3	07	01	07	0033	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Olahraga
1	3	07	01	07	0034	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum Lainnya
1	3	07	01	08		Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium
1	3	07	01	08	0001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
1	3	07	01	08	0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
1	3	07	01	08	0003	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrokimia
1	3	07	01	08	0004	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Model Hidrolika
1	3	07	01	08	0005	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Batuan/Geologi
1	3	07	01	08	0006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1	3	07	01	08	0007	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
1	3	07	01	08	0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
1	3	07	01	08	0009	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Cocok Tanam
1	3	07	01	08	0010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
1	3	07	01	08	0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum
1	3	07	01	08	0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi
1	3	07	01	08	0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia
1	3	07	01	08	0014	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Patologi
1	3	07	01	08	0015	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Immunologi
1	3	07	01	08	0016	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hematologi
1	3	07	01	08	0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Film
1	3	07	01	08	0018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Makanan
1	3	07	01	08	0019	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Farmasi
1	3	07	01	08	0020	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika
1	3	07	01	08	0021	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrodinamika

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	01	08	0022	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Klimatologi
1	3	07	01	08	0023	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Peleburan
1	3	07	01	08	0024	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pasir
1	3	07	01	08	0025	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
1	3	07	01	08	0026	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pembuatan Pola
1	3	07	01	08	0027	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Metalografi
1	3	07	01	08	0028	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1	3	07	01	08	0029	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1	3	07	01	08	0030	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1	3	07	01	08	0031	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Metrologi
1	3	07	01	08	0032	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pelapisan Logam
1	3	07	01	08	0033	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1	3	07	01	08	0034	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
1	3	07	01	08	0035	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil
1	3	07	01	08	0036	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	3	07	01	08	0037	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
1	3	07	01	08	0038	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
1	3	07	01	08	0039	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Keramik
1	3	07	01	08	0040	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1	3	07	01	08	0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pertanian
1	3	07	01	08	0042	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1	3	07	01	08	0043	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Energi Surya
1	3	07	01	08	0044	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
1	3	07	01	08	0045	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Oseanografi
1	3	07	01	08	0046	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Laboratorium Lingkungan Perairan
1	3	07	01	08	0047	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Biologi Perairan
1	3	07	01	08	0048	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Biologi
1	3	07	01	08	0049	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Geofisika
1	3	07	01	08	0050	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Tambang
1	3	07	01	08	0051	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1	3	07	01	08	0052	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Industri
1	3	07	01	08	0053	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1	3	07	01	08	0054	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Kearsipan
1	3	07	01	08	0055	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
1	3	07	01	08	0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain
1	3	07	01	08	0057	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
1	3	07	01	08	0058	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pendidikan
1	3	07	01	08	0059	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
1	3	07	01	08	0060	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Teknik Pantai
1	3	07	01	08	0061	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
1	3	07	01	08	0062	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Populasi
1	3	07	01	08	0063	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Pengukur Gelombang
1	3	07	01	08	0064	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium Lainnya
1	3	07	01	08	0065	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- Analytical Instrument
1	3	07	01	08	0066	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- Instrument Probe/Sensor
1	3	07	01	08	0067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- General Laboratory Tool
1	3	07	01	08	0068	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- Glassware Plastic/Utensils
1	3	07	01	08	0069	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- Laboratory Safety Equipment
1	3	07	01	08	0070	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	01	08	0071	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
1	3	07	01	08	0072	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
1	3	07	01	08	0073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
1	3	07	01	08	0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
1	3	07	01	08	0075	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
1	3	07	01	08	0076	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
1	3	07	01	08	0077	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
1	3	07	01	08	0078	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
1	3	07	01	08	0079	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
1	3	07	01	08	0080	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
1	3	07	01	08	0081	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
1	3	07	01	08	0082	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
1	3	07	01	08	0083	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
1	3	07	01	08	0084	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
1	3	07	01	08	0085	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
1	3	07	01	08	0086	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
1	3	07	01	08	0087	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector
1	3	07	01	08	0088	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic
1	3	07	01	08	0089	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System
1	3	07	01	08	0090	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display
1	3	07	01	08	0091	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply
1	3	07	01	08	0092	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device
1	3	07	01	08	0093	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics
1	3	07	01	08	0094	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Accelerator

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	01	08	0095	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System
1	3	07	01	08	0096	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
1	3	07	01	08	0097	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
1	3	07	01	08	0098	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
1	3	07	01	08	0099	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
1	3	07	01	08	0100	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment
1	3	07	01	08	0101	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
1	3	07	01	08	0102	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi
1	3	07	01	08	0103	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application Equipment
1	3	07	01	08	0104	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Non Destructive Test (NDT) Device
1	3	07	01	08	0105	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Peralatan Hidrologi
1	3	07	01	08	0106	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
1	3	07	01	08	0107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
1	3	07	01	08	0108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
1	3	07	01	08	0109	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1	3	07	01	08	0110	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
1	3	07	01	08	0111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
1	3	07	01	08	0112	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
1	3	07	01	08	0113	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage
1	3	07	01	08	0114	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator And Absorber
1	3	07	01	08	0115	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System
1	3	07	01	08	0116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	01	08	0117	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes
1	3	07	01	08	0118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum
1	3	07	01	08	0119	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop
1	3	07	01	08	0120	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop
1	3	07	01	08	0121	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop
1	3	07	01	08	0122	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
1	3	07	01	08	0123	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop
1	3	07	01	08	0124	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
1	3	07	01	08	0125	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop
1	3	07	01	08	0126	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB
1	3	07	01	08	0127	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment
1	3	07	01	08	0128	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium
1	3	07	01	08	0129	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
1	3	07	01	08	0130	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
1	3	07	01	08	0131	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
1	3	07	01	08	0132	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
1	3	07	01	08	0133	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
1	3	07	01	08	0134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
1	3	07	01	08	0135	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
1	3	07	01	08	0136	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
1	3	07	01	08	0137	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat
1	3	07	01	08	0138	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
1	3	07	01	08	0139	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Instrumentasi Lainnya
1	3	07	01	10		Akumulasi Penyusutan Komputer
1	3	07	01	10	0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan
1	3	07	01	10	0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer
1	3	07	01	10	0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
1	3	07	01	10	0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe
1	3	07	01	10	0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer
1	3	07	01	10	0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer
1	3	07	01	10	0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan
1	3	07	01	10	0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya
1	3	07	01	11		Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi
1	3	07	01	11	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi- Optik
1	3	07	01	11	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
1	3	07	01	11	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi- Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
1	3	07	01	11	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Mekanik
1	3	07	01	11	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric
1	3	07	01	11	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Manual
1	3	07	01	11	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
1	3	07	01	12		Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran
1	3	07	01	12	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin- Bor Mesin Tumbuk
1	3	07	01	12	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin- Bor Mesin Putar
1	3	07	01	12	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin- Alat Pengeboran Mesin Lainnya
1	3	07	01	12	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
1	3	07	01	12	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
1	3	07	01	12	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
1	3	07	01	12	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
1	3	07	01	12	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
1	3	07	01	13		Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	3	07	01	13	0001	Akumulasi Penyusutan Sumur-Peralatan Sumur Minyak
1	3	07	01	13	0002	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran
1	3	07	01	13	0003	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Lainnya
1	3	07	01	13	0004	Akumulasi Penyusutan Produksi-RIG
1	3	07	01	13	0005	Akumulasi Penyusutan Produksi-Produksi Lainnya
1	3	07	01	13	0006	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Pengolahan Minyak
1	3	07	01	13	0007	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
1	3	07	01	13	0008	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
1	3	07	01	13	0009	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
1	3	07	01	13	0010	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
1	3	07	01	14		Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
1	3	07	01	14	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi- Mekanik
1	3	07	01	14	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi- Elektrik
1	3	07	01	14	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
1	3	07	01	14	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
1	3	07	01	14	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Tes Unit
1	3	07	01	14	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
1	3	07	01	15		Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
1	3	07	01	15	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Radiasi
1	3	07	01	15	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Suara
1	3	07	01	15	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
1	3	07	01	15	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman
1	3	07	01	15	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Masker
1	3	07	01	15	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Topi Kerja
1	3	07	01	15	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
1	3	07	01	15	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
1	3	07	01	15	0009	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong
1	3	07	01	15	0010	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
1	3	07	01	15	0011	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
1	3	07	01	15	0012	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat SAR Lainnya
1	3	07	01	15	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
1	3	07	01	15	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
1	3	07	01	15	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
1	3	07	01	15	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
1	3	07	01	15	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
1	3	07	01	15	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Alat Ukur Peralatan Faslektrik
1	3	07	01	15	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Alat Kerja Penerbangan Lainnya
1	3	07	01	16		Akumulasi Penyusutan Alat Peraga
1	3	07	01	16	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	01	16	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
1	3	07	01	16	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
1	3	07	01	17		Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
1	3	07	01	17	0001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
1	3	07	01	17	0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
1	3	07	01	17	0003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment
1	3	07	01	17	0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
1	3	07	01	17	0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
1	3	07	01	17	0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
1	3	07	01	17	0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
1	3	07	01	17	0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
1	3	07	01	17	0009	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment
1	3	07	01	17	0010	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
1	3	07	01	17	0011	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
1	3	07	01	17	0012	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
1	3	07	01	17	0013	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment
1	3	07	01	17	0014	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
1	3	07	01	17	0015	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment
1	3	07	01	17	0016	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment
1	3	07	01	17	0017	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment
1	3	07	01	17	0018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment
1	3	07	01	17	0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid
1	3	07	01	17	0020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment
1	3	07	01	17	0021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment
1	3	07	01	17	0022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	01	17	0023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
1	3	07	01	17	0024	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
1	3	07	01	17	0025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment
1	3	07	01	17	0026	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
1	3	07	01	18		Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu
1	3	07	01	18	0001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
1	3	07	01	18	0002	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
1	3	07	01	18	0003	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
1	3	07	01	18	0004	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light
1	3	07	01	18	0005	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)
1	3	07	01	18	0006	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light
1	3	07	01	18	0007	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)
1	3	07	01	18	0008	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal
1	3	07	01	18	0009	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights
1	3	07	01	18	0010	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
1	3	07	01	18	0011	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
1	3	07	01	18	0012	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
1	3	07	01	19		Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga
1	3	07	01	19	0001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Atletik
1	3	07	01	19	0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan
1	3	07	01	19	0003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Senam
1	3	07	01	19	0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Air
1	3	07	01	19	0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Udara
1	3	07	01	19	0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Lainnya
1	3	07	02			Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	3	07	02	01		Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
1	3	07	02	01	0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor
1	3	07	02	01	0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Gudang
1	3	07	02	01	0003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar
1	3	07	02	01	0004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi
1	3	07	02	01	0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium
1	3	07	02	01	0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan
1	3	07	02	01	0007	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Oseanarium/Observatorium
1	3	07	02	01	0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1	3	07	02	01	0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1	3	07	02	01	0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	07	02	01	0011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga
1	3	07	02	01	0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1	3	07	02	01	0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
1	3	07	02	01	0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool
1	3	07	02	01	0015	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pemotong Hewan
1	3	07	02	01	0016	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan
1	3	07	02	01	0017	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Museum
1	3	07	02	01	0018	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
1	3	07	02	01	0019	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Pengujian Kelaikan
1	3	07	02	01	0020	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
1	3	07	02	01	0021	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Rumah Tahanan
1	3	07	02	01	0022	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Krematorium
1	3	07	02	01	0023	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1	3	07	02	01	0024	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Tempat Persidangan
1	3	07	02	01	0025	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Terbuka
1	3	07	02	01	0026	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Penampung Sekam

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	02	01	0027	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
1	3	07	02	01	0028	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Industri
1	3	07	02	01	0029	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan
1	3	07	02	01	0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	07	02	01	0031	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peralatan Geofisika
1	3	07	02	01	0032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum
1	3	07	02	01	0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir
1	3	07	02	01	0034	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pabrik
1	3	07	02	01	0035	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Stasiun Bus
1	3	07	02	01	0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman
1	3	07	02	01	0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	07	02	01	0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
1	3	07	02	01	0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
1	3	07	02	01	0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
1	3	07	02	01	0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan
1	3	07	02	01	0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
1	3	07	02	01	0043	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
1	3	07	02	01	0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
1	3	07	02	01	0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
1	3	07	02	01	0046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan
1	3	07	02	01	0047	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
1	3	07	02	01	0048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
1	3	07	02	01	0049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
1	3	07	02	01	0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
1	3	07	02	02		Akumulasi Penyusutan Monumen
1	3	07	02	02	0001	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
1	3	07	02	02	0002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
1	3	07	02	02	0003	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
1	3	07	02	02	0004	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
1	3	07	02	03		Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1	3	07	02	03	0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
1	3	07	02	03	0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
1	3	07	02	03	0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
1	3	07	02	03	0004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
1	3	07	02	03	0005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
1	3	07	02	04		Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas
1	3	07	02	04	0001	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi
1	3	07	02	04	0002	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
1	3	07	02	04	0003	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
1	3	07	02	04	0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar
1	3	07	02	04	0005	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Lainnya
1	3	07	03			Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	3	07	03	01		Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
1	3	07	03	01	0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional
1	3	07	03	01	0002	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi
1	3	07	03	01	0003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten
1	3	07	03	01	0004	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota
1	3	07	03	01	0005	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa
1	3	07	03	01	0006	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Tol
1	3	07	03	01	0007	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kereta Api
1	3	07	03	01	0008	Akumulasi Penyusutan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	07	03	01	0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus
1	3	07	03	01	0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya
1	3	07	03	01	0011	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
1	3	07	03	01	0012	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
1	3	07	03	01	0013	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
1	3	07	03	01	0014	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
1	3	07	03	01	0015	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
1	3	07	03	01	0016	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
1	3	07	03	01	0017	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
1	3	07	03	01	0018	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	07	03	01	0019	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
1	3	07	03	01	0020	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	03	01	0021	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal
1	3	07	03	01	0022	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Pengukur
1	3	07	03	01	0023	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya
1	3	07	03	02		Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	07	03	02	0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi
1	3	07	03	02	0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
1	3	07	03	02	0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi
1	3	07	03	02	0004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi
1	3	07	03	02	0005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi
1	3	07	03	02	0006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi
1	3	07	03	02	0007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Sawah Irigasi
1	3	07	03	02	0008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya
1	3	07	03	02	0009	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
1	3	07	03	02	0010	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1	3	07	03	02	0011	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
1	3	07	03	02	0012	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
1	3	07	03	02	0013	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
1	3	07	03	02	0014	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1	3	07	03	02	0015	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
1	3	07	03	02	0016	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
1	3	07	03	02	0017	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0018	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0019	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0020	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0021	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0022	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	03	02	0023	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0024	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
1	3	07	03	02	0025	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	07	03	02	0026	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
1	3	07	03	02	0027	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
1	3	07	03	02	0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1	3	07	03	02	0029	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
1	3	07	03	02	0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
1	3	07	03	02	0031	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
1	3	07	03	02	0032	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0033	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0034	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0035	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0036	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0037	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
1	3	07	03	02	0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
1	3	07	03	02	0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	3	07	03	02	0043	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	07	03	02	0046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor
1	3	07	03	02	0047	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Waduk Air Kotor
1	3	07	03	02	0048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor
1	3	07	03	02	0049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pengaman Air Kotor
1	3	07	03	02	0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pelengkap Air Kotor
1	3	07	03	02	0051	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Air Kotor Lainnya
1	3	07	03	03		Akumulasi Penyusutan Instalasi
1	3	07	03	03	0001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
1	3	07	03	03	0002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air
1	3	07	03	03	0003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
1	3	07	03	03	0004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
1	3	07	03	03	0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	07	03	03	0006	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik
1	3	07	03	07	0007	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Industri
1	3	07	03	03	0008	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Pertanian
1	3	07	03	03	0009	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Kotor Lainnya
1	3	07	03	03	0010	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1	3	07	03	03	0011	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non
1	3	07	03	03	0012	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
1	3	07	03	03	0013	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
1	3	07	03	03	0014	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
1	3	07	03	03	0015	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
1	3	07	03	03	0016	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
1	3	07	03	03	0017	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
1	3	07	03	03	0018	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1	3	07	03	03	0019	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
1	3	07	03	03	0020	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
1	3	07	03	03	0021	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1	3	07	03	03	0022	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1	3	07	03	03	0023	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1	3	07	03	03	0024	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1	3	07	03	03	0025	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1	3	07	03	03	0026	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1	3	07	03	07	0027	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1	3	07	03	03	0028	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
1	3	07	03	03	0029	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
1	3	07	03	03	0030	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk
1	3	07	03	03	0031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1	3	07	03	03	0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1	3	07	03	03	0033	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Lainnya
1	3	07	03	03	0034	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat
1	3	07	03	03	0035	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan Lainnya
1	3	07	03	03	0036	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
1	3	07	03	07	0037	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
1	3	07	03	03	0038	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
1	3	07	03	03	0039	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
1	3	07	03	03	0040	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1	3	07	03	03	0041	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Reaktor Nuklir
1	3	07	03	03	0042	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Pengolahan Limbah Radioaktif
1	3	07	03	03	0043	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Lainnya
1	3	07	03	03	0044	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain
1	3	07	03	04		Akumulasi Penyusutan Jaringan
1	3	07	03	04	0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa
1	3	07	03	04	0002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi
1	3	07	03	04	0003	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Cabang Distribusi
1	3	07	03	04	0004	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Sambungan ke Rumah
1	3	07	03	04	0005	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Air Minum Lainnya
1	3	07	03	04	0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
1	3	07	03	04	0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
1	3	07	03	04	0008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
1	3	07	03	04	0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah
1	3	07	03	04	0010	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah
1	3	07	03	04	0011	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di dalam Air
1	3	07	03	04	0012	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan dengan Media Udara
1	3	07	03	04	0013	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon Lainnya
1	3	07	03	04	0014	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
1	3	07	03	04	0015	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
1	3	07	03	04	0016	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
1	3	07	03	04	0017	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan BBM
1	3	07	03	04	0018	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
1	3	07	04			Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	3	07	04	01		Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	3	07	04	01	0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
1	3	07	04	02		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	07	04	02	0001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi
1	**4**					**DANA CADANGAN**
1	4	01				Dana Cadangan
1	4	01	01			Dana Cadangan
1	4	01	01	01		Dana Cadangan
1	4	01	01	01	0001	Dana Cadangan
1	**5**					**ASET LAINNYA**
1	5	01				Tagihan Jangka Panjang
1	5	01	01			Tagihan Penjualan Angsuran

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	5	01	01	01		Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	5	01	01	01	0001	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III.
1	5	01	01	02		Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	5	01	01	02	0001	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.
1	5	01	02			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	5	01	02	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	01	02	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	01	02	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	5	01	02	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	5	02				Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01			Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01	01		Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01	01	0001	Sewa
1	5	02	01	01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan
1	5	02	01	01	0003	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
1	5	02	01	01	0004	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	5	02	01	01	0005	Tagihan Bagi Hasil Kemitraaan
1	5	02	01	01	0005	Penyisihan Tagihan Bagi Hasil Kemitraaan
1	5	02	01	01	0006	Tagihan Sewa
1	5	02	01	01	0006	Penyisihan Tagihan Sewa
1	5	03				Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01			Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01		Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01	0001	Goodwill
1	5	03	01	01	0002	Lisensi dan Franchise
1	5	03	03	01	0003	Hak Cipta
1	5	03	04	01	0004	Hak Paten
1	5	03	01	01	0005	*Software*
1	5	03	01	01	0006	Kajian
1	5	03	01	01	0007	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
1	5	03	01	01	0008	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
1	5	03	01	01	0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya
1	5	04				Aset Lain-lain
1	5	04	01			Aset Lain-lain
1	5	04	01	01		Aset Lain-lain
1	5	04	01	01	0001	Aset Rusak Berat/Usang
1	5	04	01	01	0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
1	5	05				Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01			Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01	0001	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise
1	5	05	01	01	0002	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
1	5	05	01	01	0003	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
1	5	05	01	01	0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-
1	5	05	01	01	0005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian
1	5	06				Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01			Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01	01		Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	06	01	01	0001	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa
1	5	05	01	01	0002	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
1	5	05	01	01	0003	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
1	5	05	01	01	0004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
1	5	07	01	01		Kas yang dibatasi penggunaaannya
1	5	07	01	01	0001	Kas yang dibatasi penggunaaannya
2						**KEWAJIBAN**
2	**1**					**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
2	1	01				Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2	1	01	01			Utang Taspen
2	1	01	01	01		Utang Taspen
2	1	01	01	01	0001	Utang Taspen
2	1	01	02			Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01		Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	03			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01		Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	04			Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	04	01		Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	04	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	05			Utang PPh Pusat
2	1	01	05	01		Utang PPh 21
2	1	01	05	01	0001	Utang PPh 21
2	1	01	05	02		Utang PPh 22
2	1	01	05	02	0001	Utang PPh 22
2	1	01	05	03		Utang PPh 23
2	1	01	05	03	0001	Utang PPh 23
2	1	01	05	04		Utang PPh 25
2	1	01	05	04	0001	Utang PPh 25
2	1	01	06			Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01		Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01	0001	Utang PPN Pusat
2	1	01	07			Utang Taperum
2	1	01	07	01		Utang Taperum
2	1	01	07	01	0001	Utang Taperum
2	1	01	08			Utang Iuran Wajib Pegawai

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	01	08	01		Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	01	08	01	0001	Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	02				Utang Bunga
2	1	02	01			Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
2	1	02	01	01		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
2	1	02	01	01	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
2	1	02	01	02		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
2	1	02	01	02	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
2	1	02	01	03		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah
2	1	02	01	03	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah
2	1	02	01	04		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang
2	1	02	01	04	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang
2	1	02	01	05		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	02	01	05	0001	Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	02	01	06		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	02	01	06	0001	Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	02	02			Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain
2	1	02	02	01		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain- Jangka Pendek
2	1	02	02	01	0001	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain- Jangka Pendek
2	1	02	03			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	02	03	01		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	02	03	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	03	02		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	03	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	03	03		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	03	03	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	03	04		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	03	04	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	03	05		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	02	03	05	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	03	06		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	03	06	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	03	07		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank- Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	03	07	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	03	08		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank- Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	03	08	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	03	09		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	03	09	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	04			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	02	04	01		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	04	01	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	04	02		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	04	02	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	04	03		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	04	03	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	04	04		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	04	04	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	04	05		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	04	05	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	04	06		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	04	06	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	04	07		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	04	07	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	04	08		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	02	04	08	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	04	09		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	04	09	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	05			Utang Bunga kepada Masyarakat
2	1	02	05	01		Utang Bunga Obligasi Daerah
2	1	02	05	01	0001	Utang Bunga Obligasi Daerah
2	1	02	06			Utang Bunga melalui BLUD
2	1	02	06	01		Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Pendek
2	1	02	06	01	0001	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Pendek
2	1	02	06	02		Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	02	06	02	0001	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	02	06	03		Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	02	06	03	0001	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	03				Utang Pinjaman Jangka Pendek
2	1	03	01			Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah
2	1	03	01	01		Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
2	1	03	01	01	0001	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
2	1	03	02			Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	03	02	01		Utang Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	02	01	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	02	02		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	02	02	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	02	03		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	02	03	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	03			Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	1	03	03	01		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	03	01	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	03	02		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	03	02	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	03	03		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	03	03	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	04			Utang Pinjaman melalui BLUD
2	1	03	04	01		Utang Pinjaman melalui BLUD
2	1	03	04	01	0001	Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	04				Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2	1	04	01			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
2	1	04	01	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Menengah
2	1	04	01	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Menengah
2	1	04	01	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang
2	1	04	01	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang
2	1	04	02			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	04	02	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka
2	1	04	02	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	04	02	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	02	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	02	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	02	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	02	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	02	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	02	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	02	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	02	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	02	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	03			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	1	04	03	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah
2	1	04	03	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah
2	1	04	03	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang
2	1	04	03	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang
2	1	04	03	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Menengah
2	1	04	03	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Menengah
2	1	04	03	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Panjang
2	1	04	03	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Panjang
2	1	04	03	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Menengah
2	1	04	03	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Menengah
2	1	04	03	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Panjang
2	1	04	03	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Panjang
2	1	04	04			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat
2	1	04	04	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
2	1	04	04	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
2	1	04	05			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD
2	1	04	05	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	04	05	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	04	05	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	04	05	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	05				Pendapatan Diterima Dimuka
2	1	05	01			Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	05	01	01		Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	05	01	01	0001	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III
2	1	05	02			Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	05	02	01		Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	05	02	01	0001	Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III
2	1	05	03			Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	05	03	01		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	05	03	01	0001	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	06				Utang Belanja
2	1	06	01			Utang Belanja Pegawai
2	1	06	01	01		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
2	1	06	01	01	0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS
2	1	06	01	01	0002	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK
2	1	06	01	01	0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS
2	1	06	01	01	0004	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PPPK
2	1	06	01	01	0005	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN- Tunjangan Jabatan PNS
2	1	06	01	01	0006	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN- Tunjangan Jabatan PPPK
2	1	06	01	01	0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS
2	1	06	01	01	0008	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PPPK
2	1	06	01	01	0009	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS
2	1	06	01	01	0010	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN- Tunjangan Fungsional Umum PPPK
2	1	06	01	01	0011	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS
2	1	06	01	01	0012	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK
2	1	06	01	01	0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS
2	1	06	01	01	0014	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2	1	06	01	01	0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS
2	1	06	01	01	0016	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK
2	1	06	01	01	0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS
2	1	06	01	01	0018	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
2	1	06	01	01	0019	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
2	1	06	01	01	0020	Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
2	1	06	01	01	0021	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS
2	1	06	01	01	0022	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PPPK
2	1	06	01	01	0023	Utang Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
2	1	06	01	01	0024	Utang Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
2	1	06	01	02		Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	01	02	0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
2	1	06	01	02	0002	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
2	1	06	01	02	0003	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
2	1	06	01	02	0004	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
2	1	06	01	02	0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
2	1	06	01	02	0006	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
2	1	06	01	02	0007	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
2	1	06	01	02	0008	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
2	1	06	01	02	0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
2	1	06	01	02	0010	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
2	1	06	01	03		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
2	1	06	01	03	0001	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0002	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0003	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0004	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
2	1	06	01	03	0005	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
2	1	06	01	03	0006	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
2	1	06	01	03	0007	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
2	1	06	01	03	0008	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
2	1	06	01	03	0009	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	01	03	0010	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
2	1	06	01	03	0011	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
2	1	06	01	03	0012	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
2	1	06	01	03	0013	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
2	1	06	01	03	0014	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN
2	1	06	01	03	0015	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2	1	06	01	03	0016	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2	1	06	01	03	0017	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan
2	1	06	01	03	0018	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
2	1	06	01	03	0019	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
2	1	06	01	03	0020	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2	1	06	01	03	0021	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar
2	1	06	01	03	0022	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0023	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	01	03	0024	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penggantian Biaya Cetak Peta
2	1	06	01	03	0025	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2	1	06	01	03	0026	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengolahan Limbah Cair
2	1	06	01	03	0027	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Tera/Tera Ulang
2	1	06	01	03	0028	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pendidikan bagi ASN
2	1	06	01	03	0029	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	1	06	01	03	0030	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah
2	1	06	01	03	0031	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
2	1	06	01	03	0032	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Pelelangan
2	1	06	01	03	0033	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	01	03	0034	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir
2	1	06	01	03	0035	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
2	1	06	01	03	0036	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Rumah Potong Hewan
2	1	06	01	03	0037	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kepelabuhan
2	1	06	01	03	0038	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Rekreasi dan Olahraga
2	1	06	01	03	0039	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyeberangan Air
2	1	06	01	03	0040	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Produksi Usaha Daerah
2	1	06	01	03	0041	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan
2	1	06	01	03	0042	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2	1	06	01	03	0043	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
2	1	06	01	03	0044	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Usaha Perikanan
2	1	06	01	03	0045	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengendalian Lalu Lintas
2	1	06	01	03	0046	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
2	1	06	01	03	0047	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
2	1	06	01	03	0048	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
2	1	06	01	03	0049	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
2	1	06	01	03	0050	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
2	1	06	01	03	0051	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
2	1	06	01	03	0052	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
2	1	06	01	03	0053	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
2	1	06	01	03	0054	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan
2	1	06	01	03	0055	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
2	1	06	01	04		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
2	1	06	01	04	0001	Utang Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD
2	1	06	01	04	0002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga DPRD- Tunjangan Keluarga

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						DPRD
2	1	06	01	04	0003	Utang Belanja Tunjangan Beras DPRD- Tunjangan Beras DPRD
2	1	06	01	04	0004	Utang Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD
2	1	06	01	04	0005	Utang Belanja Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD
2	1	06	01	04	0006	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
2	1	06	01	04	0007	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
2	1	06	01	04	0008	Utang Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
2	1	06	01	04	0009	Utang Belanja Tunjangan Reses DPRD- Tunjangan Reses DPRD
2	1	06	01	04	0010	Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
2	1	06	01	04	0011	Utang Belanja Pembulatan Gaji DPRD- Pembulatan Gaji DPRD
2	1	06	01	04	0012	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kesehatan DPRD
2	1	06	01	04	0013	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
2	1	06	01	04	0014	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD
2	1	06	01	04	0015	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD
2	1	06	01	04	0016	Utang Belanja Tunjangan Transportasi DPRD- Tunjangan Transportasi DPRD
2	1	06	01	04	0017	Utang Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD- Uang Jasa Pengabdian DPRD
2	1	06	01	05		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0001	Utang Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH- Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0003	Utang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH- Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0004	Utang Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH- Tunjangan Beras KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0005	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0006	Utang Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH- Pembulatan Gaji KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0007	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0008	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0009	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0010	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	01	05	0011	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	05	0012	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	05	0013	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pengumutan Pajak Air Permukaan
2	1	06	01	05	0014	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pengumutan Pajak Rokok
2	1	06	01	05	0015	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
2	1	06	01	05	0016	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
2	1	06	01	05	0017	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
2	1	06	01	05	0018	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
2	1	06	01	05	0019	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan
2	1	06	01	05	0020	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
2	1	06	01	05	0021	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
2	1	06	01	05	0022	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
2	1	06	01	05	0023	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2	1	06	01	05	0024	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2	1	06	01	05	0025	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2	1	06	01	05	0026	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
2	1	06	01	05	0027	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2	1	06	01	05	0028	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Mayat
2	1	06	01	05	0029	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2	1	06	01	05	0030	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
2	1	06	01	05	0031	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	05	0032	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	01	05	0033	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
2	1	06	01	05	0034	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
2	1	06	01	05	0035	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
2	1	06	01	05	0036	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
2	1	06	01	05	0037	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
2	1	06	01	05	0038	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	1	06	01	05	0039	Utang Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah
2	1	06	01	05	0040	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
2	1	06	01	05	0041	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
2	1	06	01	05	0042	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
2	1	06	01	05	0043	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
2	1	06	01	05	0044	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
2	1	06	01	05	0045	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
2	1	06	01	05	0046	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
2	1	06	01	05	0047	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
2	1	06	01	05	0048	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air
2	1	06	01	05	0049	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
2	1	06	01	05	0050	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	01	05	0051	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2	1	06	01	05	0052	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
2	1	06	01	05	0053	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
2	1	06	01	05	0054	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas
2	1	06	01	05	0055	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
2	1	06	01	06		Utang Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
2	1	06	01	06	0001	Utang Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional Pimpinan DPRD
2	1	06	01	06	0002	Utang Belanja Dana Operasional KDH/WKDH- Dana Operasional KDH/WKDH
2	1	06	02			Utang Belanja Barang dan Jasa
2	1	06	02	01		Utang Belanja Barang
2	1	06	02	01	0001	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
2	1	06	02	01	0002	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia
2	1	06	02	01	0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
2	1	06	02	01	0005	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku
2	1	06	02	01	0006	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Nuklir
2	1	06	02	01	0007	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Barang dalam Proses
2	1	06	02	01	0008	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
2	1	06	02	01	0009	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
2	1	06	02	01	0010	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas
2	1	06	02	01	0011	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
2	1	06	02	01	0012	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya
2	1	06	02	01	0013	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan
2	1	06	02	01	0014	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang Alat Besar
2	1	06	02	01	0015	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
2	1	06	02	01	0016	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
2	1	06	02	01	0017	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang Alat Pemancar
2	1	06	02	01	0018	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
2	1	06	02	01	0019	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Alat Pertanian
2	1	06	02	01	0020	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang Alat Bengkel
2	1	06	02	01	0022	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
2	1	06	02	01	0023	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang Lainnya
2	1	06	02	01	0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
2	1	06	02	01	0025	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
2	1	06	02	01	0026	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
2	1	06	02	01	0027	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
2	1	06	02	01	0028	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
2	1	06	02	01	0029	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
2	1	06	02	01	0030	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
2	1	06	02	01	0031	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
2	1	06	02	01	0032	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
2	1	06	02	01	0033	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
2	1	06	02	01	0034	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga
2	1	06	02	01	0035	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
2	1	06	02	01	0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
2	1	06	02	01	0037	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan
2	1	06	02	01	0038	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya
2	1	06	02	01	0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
2	1	06	02	01	0040	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
2	1	06	02	01	0041	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
2	1	06	02	01	0042	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
2	1	06	02	01	0043	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura
2	1	06	02	01	0044	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Pakan
2	1	06	02	01	0045	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						dan Pakan Lainnya
2	1	06	02	01	0046	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
2	1	06	02	01	0047	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
2	1	06	02	01	0048	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
2	1	06	02	01	0049	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
2	1	06	02	01	0050	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
2	1	06	02	01	0051	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
2	1	06	02	01	0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat
2	1	06	02	01	0053	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
2	1	06	02	01	0054	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Penambah Daya Tahan Tubuh
2	1	06	02	01	0055	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
2	1	06	02	01	0056	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
2	1	06	02	01	0057	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
2	1	06	02	01	0058	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
2	1	06	02	01	0059	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas KDH dan WKDH
2	1	06	02	01	0060	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
2	1	06	02	01	0061	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Harian (PSH)
2	1	06	02	01	0062	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
2	1	06	02	01	0063	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)
2	1	06	02	01	0064	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
2	1	06	02	01	0065	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Resmi (PSR)
2	1	06	02	01	0066	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Upacara (PDU)
2	1	06	02	01	0067	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Penyelamatan
2	1	06	02	01	0068	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Siaga
2	1	06	02	01	0069	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Teknik
2	1	06	02	01	0070	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Pelatihan Kerja
2	1	06	02	01	0071	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Laboratorium
2	1	06	02	01	0072	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Bengkel
2	1	06	02	01	0073	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian KORPRI
2	1	06	02	01	0074	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Adat Daerah
2	1	06	02	01	0075	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Batik Tradisional
2	1	06	02	01	0076	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	01	0077	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Paskibraka
2	1	06	02	01	0078	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Jas/Safari
2	1	06	02	01	0079	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Jembatan Baja
2	1	06	02	01	0080	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
2	1	06	02	01	0081	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Peralatan
2	1	06	02	01	0082	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Rambu-Rambu
2	1	06	02	01	0083	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Attachment
2	1	06	02	01	0084	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Lainnya
2	1	06	02	01	0085	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
2	1	06	02	01	0086	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
2	1	06	02	01	0087	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Baja
2	1	06	02	01	0088	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Beton Pratekan
2	1	06	02	01	0089	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Fiber Glass
2	1	06	02	01	0090	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
2	1	06	02	01	0091	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Lainnya
2	1	06	02	01	0092	Utang Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas
2	1	06	02	01	0093	Utang Belanja Barang Bekas Dipakai- Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas
2	1	06	02	01	0094	Utang Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
2	1	06	02	02		Utang Belanja Jasa
2	1	06	02	02	0001	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
2	1	06	02	02	0002	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
2	1	06	02	02	0003	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
2	1	06	02	02	0004	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
2	1	06	02	02	0005	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pemberi
2	1	06	02	02	0006	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
2	1	06	02	02	0007	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan
2	1	06	02	02	0008	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
2	1	06	02	02	0009	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggara Ujian
2	1	06	02	02	0010	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0011	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
2	1	06	02	02	0012	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2	1	06	02	02	0013	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan
2	1	06	02	02	0014	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan
2	1	06	02	02	0015	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium
2	1	06	02	02	0016	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
2	1	06	02	02	0017	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
2	1	06	02	02	0018	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2	1	06	02	02	0019	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Bencana
2	1	06	02	02	0020	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Sosial
2	1	06	02	02	0021	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air
2	1	06	02	02	0022	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Perhubungan
2	1	06	02	02	0023	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
2	1	06	02	02	0024	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
2	1	06	02	02	0025	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
2	1	06	02	02	0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi
2	1	06	02	02	0027	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer
2	1	06	02	02	0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum
2	1	06	02	02	0029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli
2	1	06	02	02	0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan
2	1	06	02	02	0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan
2	1	06	02	02	0032	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Caraka
2	1	06	02	02	0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir
2	1	06	02	02	0034	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masak
2	1	06	02	02	0035	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
2	1	06	02	02	0036	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO
2	1	06	02	02	0037	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
2	1	06	02	02	0038	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tata Rias
2	1	06	02	02	0039	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
2	1	06	02	02	0040	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Tiket
2	1	06	02	02	0041	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
2	1	06	02	02	0042	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
2	1	06	02	02	0043	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan
2	1	06	02	02	0044	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan
2	1	06	02	02	0045	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan
2	1	06	02	02	0046	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0047	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara
2	1	06	02	02	0048	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi
2	1	06	02	02	0049	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
2	1	06	02	02	0050	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi
2	1	06	02	02	0051	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah
2	1	06	02	02	0052	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
2	1	06	02	02	0053	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah
2	1	06	02	02	0054	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol
2	1	06	02	02	0055	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
2	1	06	02	02	0056	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
2	1	06	02	02	0057	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal
2	1	06	02	02	0058	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelaman
2	1	06	02	02	0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon
2	1	06	02	02	0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air
2	1	06	02	02	0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik
2	1	06	02	02	0062	Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
2	1	06	02	02	0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
2	1	06	02	02	0064	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman
2	1	06	02	02	0065	Utang Belanja Jasa Kantor-Penambahan Daya
2	1	06	02	02	0066	Utang Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan
2	1	06	02	02	0067	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
2	1	06	02	02	0068	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum
2	1	06	02	02	0069	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah
2	1	06	02	02	0070	Utang Belanja Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan
2	1	06	02	02	0071	Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur
2	1	06	02	02	0072	Utang Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
2	1	06	02	02	0073	Utang Belanja Jasa Kantor-Medical Check Up
2	1	06	02	02	0074	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	1	06	02	02	0075	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Kontribusi Jaminan Kesehatan PBI
2	1	06	02	02	0076	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
2	1	06	02	02	0077	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
2	1	06	02	02	0078	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
2	1	06	02	02	0079	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
2	1	06	02	02	0080	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kematian

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						bagi Non ASN
2	1	06	02	02	0081	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah
2	1	06	02	02	0082	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
2	1	06	02	02	0083	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
2	1	06	02	02	0084	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
2	1	06	02	02	0085	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
2	1	06	02	02	0086	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
2	1	06	02	02	0087	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
2	1	06	02	02	0088	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Persil Lainnya
2	1	06	02	02	0089	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Basah
2	1	06	02	02	0090	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Kering
2	1	06	02	02	0091	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Perkebunan
2	1	06	02	02	0092	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Hutan
2	1	06	02	02	0093	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Tandus
2	1	06	02	02	0094	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
2	1	06	02	02	0095	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertanian
2	1	06	02	02	0096	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertambangan
2	1	06	02	02	0097	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Non Persil Lainnya
2	1	06	02	02	0098	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Olahraga
2	1	06	02	02	0099	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Parkir
2	1	06	02	02	0100	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang
2	1	06	02	02	0101	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
2	1	06	02	02	0102	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
2	1	06	02	02	0103	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Terbang
2	1	06	02	02	0104	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Jalan
2	1	06	02	02	0105	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Air
2	1	06	02	02	0106	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
2	1	06	02	02	0107	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
2	1	06	02	02	0108	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
2	1	06	02	02	0109	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Makam
2	1	06	02	02	0110	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Taman
2	1	06	02	02	0111	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Latihan
2	1	06	02	02	0112	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Daerah Pertahanan
2	1	06	02	02	0113	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan PBB

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0114	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Kampung
2	1	06	02	02	0115	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Emplasment
2	1	06	02	02	0116	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Lapangan Lainnya
2	1	06	02	02	0117	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Tractor
2	1	06	02	02	0118	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Grader
2	1	06	02	02	0119	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Excavator
2	1	06	02	02	0120	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pile Driver
2	1	06	02	02	0121	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Hauler
2	1	06	02	02	0122	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Asphalt Equipment
2	1	06	02	02	0123	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Compacting Equipment
2	1	06	02	02	0124	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Aggregate and Concrete Equipment
2	1	06	02	02	0125	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Loader
2	1	06	02	02	0126	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengangkat
2	1	06	02	02	0127	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses
2	1	06	02	02	0128	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Darat Lainnya
2	1	06	02	02	0129	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Dredger
2	1	06	02	02	0130	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Floating Excavator
2	1	06	02	02	0131	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Amphibi Dredger
2	1	06	02	02	0132	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Tarik
2	1	06	02	02	0133	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses Apung
2	1	06	02	02	0134	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Apung Lainnya
2	1	06	02	02	0135	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penarik
2	1	06	02	02	0136	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Feeder
2	1	06	02	02	0137	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Compressor
2	1	06	02	02	0138	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Electric Generating Set
2	1	06	02	02	0139	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pompa
2	1	06	02	02	0140	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Bor
2	1	06	02	02	0141	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
2	1	06	02	02	0142	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air Kotor
2	1	06	02	02	0143	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
2	1	06	02	02	0144	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
2	1	06	02	02	0145	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Tatoo
2	1	06	02	02	0146	Utang belanja Sewa Peralatan dan Mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan
2	1	06	02	02	0147	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Selam

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0148	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan SAR Mountenering
2	1	06	02	02	0149	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Intelijen
2	1	06	02	02	0150	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Lainnya
2	1	06	02	02	0151	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2	1	06	02	02	0152	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
2	1	06	02	02	0153	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
2	1	06	02	02	0154	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
2	1	06	02	02	0155	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
2	1	06	02	02	0156	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
2	1	06	02	02	0157	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tempur
2	1	06	02	02	0158	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
2	1	06	02	02	0159	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
2	1	06	02	02	0160	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
2	1	06	02	02	0161	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
2	1	06	02	02	0162	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
2	1	06	02	02	0163	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
2	1	06	02	02	0164	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
2	1	06	02	02	0165	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
2	1	06	02	02	0166	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
2	1	06	02	02	0167	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
2	1	06	02	02	0168	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
2	1	06	02	02	0169	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
2	1	06	02	02	0170	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
2	1	06	02	02	0171	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
2	1	06	02	02	0172	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Apung Tak Bermotor Lainnya
2	1	06	02	02	0173	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Terbang
2	1	06	02	02	0174	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
2	1	06	02	02	0175	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
2	1	06	02	02	0176	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
2	1	06	02	02	0177	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	02	02	0178	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Service
2	1	06	02	02	0179	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
2	1	06	02	02	0180	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kayu
2	1	06	02	02	0181	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Khusus
2	1	06	02	02	0182	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Las
2	1	06	02	02	0183	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pabrik Es
2	1	06	02	02	0184	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
2	1	06	02	02	0185	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
2	1	06	02	02	0186	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	02	02	0187	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Service
2	1	06	02	02	0188	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat
2	1	06	02	02	0189	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)
2	1	06	02	02	0190	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Khusus (Special Tools)
2	1	06	02	02	0191	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kerja
2	1	06	02	02	0192	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Besi
2	1	06	02	02	0193	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	02	02	0194	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	02	02	0195	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
2	1	06	02	02	0196	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
2	1	06	02	02	0197	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0198	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Universal
2	1	06	02	02	0199	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia
2	1	06	02	02	0200	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
2	1	06	02	02	0201	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
2	1	06	02	02	0202	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kalibrasi
2	1	06	02	02	0203	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Oscilloscope
2	1	06	02	02	0204	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Universal Tester
2	1	06	02	02	0205	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Pembanding
2	1	06	02	02	0206	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lain-Lain
2	1	06	02	02	0207	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Timbangan/Biara
2	1	06	02	02	0208	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Anak Timbangan/Biara
2	1	06	02	02	0209	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Kering
2	1	06	02	02	0210	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Bahan Bangunan
2	1	06	02	02	0211	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Lainnya
2	1	06	02	02	0212	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	0213	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Specific Set
2	1	06	02	02	0214	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
2	1	06	02	02	0215	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Penglihatan
2	1	06	02	02	0216	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
2	1	06	02	02	0217	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Instrument Workshop
2	1	06	02	02	0218	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lainnya
2	1	06	02	02	0219	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
2	1	06	02	02	0220	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
2	1	06	02	02	0221	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Panen
2	1	06	02	02	0222	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
2	1	06	02	02	0223	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
2	1	00	02	02	0224	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Processing
2	1	06	02	02	0225	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pasca Panen
2	1	06	02	02	0226	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Produksi Perikanan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0227	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Peternakan
2	1	06	02	02	0228	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Lainnya
2	1	06	02	02	0229	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Ketik
2	1	06	02	02	0230	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
2	1	06	02	02	0231	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
2	1	06	02	02	0232	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
2	1	06	02	02	0233	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya
2	1	06	02	02	0234	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mebel
2	1	06	02	02	0235	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Waktu
2	1	06	02	02	0236	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pembersih
2	1	06	02	02	0237	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendingin
2	1	06	02	02	0238	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Dapur
2	1	06	02	02	0239	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
2	1	06	02	02	0240	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	02	02	0241	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Kerja Pejabat
2	1	06	02	02	0242	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Rapat Pejabat
2	1	06	02	02	0243	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Kerja Pejabat
2	1	06	02	02	0244	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Rapat Pejabat
2	1	06	02	02	0245	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
2	1	06	02	02	0246	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
2	1	06	02	02	0247	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
2	1	06	02	02	0248	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Audio
2	1	06	02	02	0249	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Video dan Film
2	1	06	02	02	0250	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Gambar
2	1	06	02	02	0251	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Cetak
2	1	06	02	02	0252	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
2	1	06	02	02	0253	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Studio Lainnya
2	1	06	02	02	0254	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Telephone
2	1	06	02	02	0255	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
2	1	06	02	02	0256	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
2	1	06	02	02	0257	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
2	1	06	02	02	0258	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
2	1	06	02	02	0259	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Sosial
2	1	06	02	02	0260	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Sandi
2	1	06	02	02	0261	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Khusus
2	1	06	02	02	0262	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
2	1	06	02	02	0263	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Satelit
2	1	06	02	02	0264	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Lainnya
2	1	06	02	02	0265	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
2	1	06	02	02	0266	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar HF/SW
2	1	06	02	02	0267	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
2	1	06	02	02	0268	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar UHF
2	1	06	02	02	0269	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar SHF
2	1	06	02	02	0270	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena MF/MW
2	1	06	02	02	0271	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena HF/SW
2	1	06	02	02	0272	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena VHF/FM
2	1	06	02	02	0273	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena UHF
2	1	06	02	02	0274	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
2	1	06	02	02	0275	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Translator VHF/VHF
2	1	06	02	02	0276	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Translator UHF/UHF
2	1	06	02	02	0277	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Translator VHF/UHF
2	1	06	02	02	0278	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Translator UHF/VHF
2	1	06	02	02	0279	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Microwave FPU
2	1	06	02	02	0280	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Microwave Terestrial
2	1	06	02	02	0281	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Microwave TVRO
2	1	06	02	02	0282	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Dummy Load
2	1	06	02	02	0283	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Switcher Antena
2	1	06	02	02	0284	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Switcher/Menara Antena
2	1	06	02	02	0285	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Feeder
2	1	06	02	02	0286	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Humidity Control
2	1	06	02	02	0287	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Program Input Equipment
2	1	06	02	02	0288	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
2	1	06	02	02	0289	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar LF
2	1	06	02	02	0290	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemancar MF+HF
2	1	06	02	02	0291	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
2	1	06	02	02	0292	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima
2	1	06	02	02	0293	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
2	1	06	02	02	0294	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	02	02	0295	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	02	02	0296	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	02	02	0297	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	02	02	0298	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	02	02	0299	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
2	1	06	02	02	0300	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
2	1	06	02	02	0301	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	02	02	0302	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	02	02	0303	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	02	02	0304	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0305	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	02	02	0306	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
2	1	00	02	02	0307	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
2	1	06	02	02	0308	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
2	1	06	02	02	0309	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
2	1	06	02	02	0310	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
2	1	06	02	02	0311	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Tenaga
2	1	06	02	02	0312	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
2	1	06	02	02	0313	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
2	1	06	02	02	0314	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Very High Frequence Omni Range (VOR)
2	1	06	02	02	0315	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Distance Measuring Equipment (DME)
2	1	06	02	02	0316	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radar
2	1	06	02	02	0317	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
2	1	06	02	02	0318	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
2	1	06	02	02	0319	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
2	1	06	02	02	0320	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Umum
2	1	06	02	02	0321	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gigi
2	1	06	02	02	0322	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
2	1	06	02	02	0323	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah
2	1	06	02	02	0324	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
2	1	06	02	02	0325	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran THT
2	1	06	02	02	0326	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Mata
2	1	06	02	02	0327	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
2	1	06	02	02	0328	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
2	1	06	02	02	0329	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anak
2	1	06	02	02	0330	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Poliklinik
2	1	06	02	02	0331	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
2	1	06	02	02	0332	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
2	1	06	02	02	0333	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jantung
2	1	06	02	02	0334	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic
2	1	06	02	02	0335	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
2	1	06	02	02	0336	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
2	1	06	02	02	0337	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
2	1	06	02	02	0338	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Nuklir
2	1	06	02	02	0339	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
2	1	06	02	02	0340	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
2	1	06	02	02	0341	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jiwa
2	1	06	02	02	0342	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
2	1	06	02	02	0343	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICU
2	1	06	02	02	0344	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICCU
2	1	06	02	02	0345	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
2	1	06	02	02	0346	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Traditional Medicine
2	1	06	02	02	0347	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anestesi
2	1	06	02	02	0348	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Lainnya
2	1	06	02	02	0349	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
2	1	06	02	02	0350	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
2	1	06	02	02	0351	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
2	1	06	02	02	0352	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Olahraga
2	1	06	02	02	0353	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
2	1	06	02	02	0354	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0355	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
2	1	06	02	02	0356	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
2	1	06	02	02	0357	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
2	1	06	02	02	0358	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
2	1	06	02	02	0359	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
2	1	06	02	02	0360	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
2	1	06	02	02	0361	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
2	1	06	02	02	0362	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam
2	1	06	02	02	0363	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
2	1	06	02	02	0364	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Umum
2	1	06	02	02	0365	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
2	1	06	02	02	0366	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia
2	1	06	02	02	0367	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Patologi
2	1	06	02	02	0368	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Immunologi
2	1	06	02	02	0369	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi
2	1	06	02	02	0370	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Film
2	1	06	02	02	0371	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Makanan
2	1	06	02	02	0372	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Farmasi
2	1	06	02	02	0373	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika
2	1	06	02	02	0374	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
2	1	06	02	02	0375	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
2	1	06	02	02	0376	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
2	1	06	02	02	0377	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pasir
2	1	06	02	02	0378	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
2	1	06	02	02	0379	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Laboratorium Pembuatan Pola
2	1	06	02	02	0380	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metalografi
2	1	06	02	02	0381	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
2	1	06	02	02	0382	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
2	1	06	02	02	0383	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
2	1	06	02	02	0384	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metrologi
2	1	06	02	02	0385	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
2	1	06	02	02	0386	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
2	1	06	02	02	0387	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
2	1	06	02	02	0388	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
2	1	00	02	02	0389	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
2	1	06	02	02	0390	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
2	1	06	02	02	0391	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
2	1	06	02	02	0392	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
2	1	06	02	02	0393	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
2	1	06	02	02	0394	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
2	1	06	02	02	0395	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
2	1	06	02	02	0396	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
2	1	06	02	02	0397	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
2	1	06	02	02	0398	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
2	1	06	02	02	0399	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
2	1	06	02	02	0400	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
2	1	06	02	02	0401	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi
2	1	06	02	02	0402	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Geofisika
2	1	06	02	02	0403	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tambang

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0404	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
2	1	06	02	02	0405	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Industri
2	1	06	02	02	0406	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
2	1	06	02	02	0407	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Kearsipan
2	1	06	02	02	0408	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
2	1	06	02	02	0409	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lain
2	1	06	02	02	0410	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
2	1	06	02	02	0411	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pendidikan
2	1	06	02	02	0412	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
2	1	06	02	02	0413	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai
2	1	06	02	02	0414	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
2	1	06	02	02	0415	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Populasi
2	1	06	02	02	0416	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Gelombang
2	1	06	02	02	0417	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya
2	1	06	02	02	0418	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Analytical Instrument
2	1	06	02	02	0419	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Instrument Probe/Sensor
2	1	06	02	02	0420	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa General Laboratory Tool
2	1	06	02	02	0421	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Glassware Plastic/Utensils
2	1	06	02	02	0422	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratory Safety Equipment
2	1	06	02	02	0423	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
2	1	06	02	02	0424	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
2	1	06	02	02	0425	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
2	1	06	02	02	0426	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
2	1	06	02	02	0427	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
2	1	06	02	02	0428	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
2	1	06	02	02	0429	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
2	1	06	02	02	0430	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
2	1	06	02	02	0431	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama
2	1	06	02	02	0432	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
2	1	06	02	02	0433	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
2	1	06	02	02	0434	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
2	1	06	02	02	0435	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
2	1	06	02	02	0436	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
2	1	06	02	02	0437	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Kejuruan
2	1	06	02	02	0438	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga PAUD/TK
2	1	06	02	02	0439	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
2	1	06	02	02	0440	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radiation Detector
2	1	06	02	02	0441	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Modular Counting and Scientific Electronic
2	1	06	02	02	0442	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Assembly/Counting System
2	1	06	02	02	0443	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Recorder Display
2	1	06	02	02	0444	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa System/Power Supply
2	1	06	02	02	0445	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Measuring/Testing Device
2	1	06	02	02	0446	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Opto Electronics
2	1	06	02	02	0447	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Accelerator
2	1	06	02	02	0448	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Reactor Experimental System
2	1	06	02	02	0449	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
2	1	06	02	02	0450	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
2	1	06	02	02	0451	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kerja
2	1	06	02	02	0452	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Proteksi Lingkungan
2	1	06	02	02	0453	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meteorological Equipment
2	1	06	02	02	0454	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Radiasi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0455	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
2	1	06	02	02	0456	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radiation Application Equipment
2	1	06	02	02	0457	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Non Destructive Test (NDT) Device
2	1	06	02	02	0458	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Hidrologi
2	1	06	02	02	0459	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
2	1	06	02	02	0460	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
2	1	06	02	02	0461	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
2	1	06	02	02	0462	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
2	1	06	02	02	0463	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Lingkungan
2	1	06	02	02	0464	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Penunjang
2	1	06	02	02	0465	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
2	1	06	02	02	0466	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Towing Carriage
2	1	06	02	02	0467	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Wave Generator and Absorber
2	1	06	02	02	0468	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Data Accquisition and Analyzing System
2	1	06	02	02	0469	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Cavitation Tunnel
2	1	06	02	02	0470	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Overhead Cranes
2	1	06	02	02	0471	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum
2	1	00	02	02	0472	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:Model Ship Workshop
2	1	06	02	02	0473	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:Propeller Model Workshop
2	1	06	02	02	0474	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:Mechanical Workshop
2	1	06	02	02	0475	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
2	1	06	02	02	0476	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:Painting Shop
2	1	06	02	02	0477	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
2	1	06	02	02	0478	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan:Electrical Workshop
2	1	06	02	02	0479	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa MOB
2	1	06	02	02	0480	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Photo and Film Equipment
2	1	06	02	02	0481	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
2	1	06	02	02	0482	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
2	1	06	02	02	0483	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
2	1	06	02	02	0484	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
2	1	06	02	02	0485	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
2	1	06	02	02	0486	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
2	1	06	02	02	0487	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
2	1	06	02	02	0488	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Natius
2	1	06	02	02	0489	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
2	1	06	02	02	0490	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
2	1	06	02	02	0491	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat
2	1	06	02	02	0492	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
2	1	06	02	02	0520	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Jaringan
2	1	06	02	02	0521	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Personal Computer
2	1	06	02	02	0522	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Unit Lainnya
2	1	06	02	02	0523	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Mainframe
2	1	06	02	02	0524	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Mini Computer
2	1	06	02	02	0525	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Personal Computer
2	1	06	02	02	0526	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Jaringan
2	1	06	02	02	0527	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komputer Lainnya
2	1	06	02	02	0528	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Optik
2	1	06	02	02	0529	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Ukur/Instrumen
2	1	06	02	02	0530	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
2	1	06	02	02	0531	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
2	1	06	02	02	0532	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektronik/Electric
2	1	06	02	02	0533	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Manual
2	1	06	02	02	0534	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0535	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Tumbuk
2	1	06	02	02	0536	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Putar
2	1	06	02	02	0537	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
2	1	06	02	02	0538	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bangka
2	1	06	02	02	0539	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pantek
2	1	06	02	02	0540	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Putar
2	1	06	02	02	0541	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bantu
2	1	06	02	02	0542	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
2	1	06	02	02	0543	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Sumur Minyak
2	1	06	02	02	0544	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Pemboran
2	1	06	02	02	0545	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Lainnya
2	1	06	02	02	0546	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa RIG
2	1	06	02	02	0547	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Produksi Lainnya
2	1	06	02	02	0548	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Minyak
2	1	06	02	02	0549	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air
2	1	06	02	02	0550	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Steam
2	1	06	02	02	0551	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Wax
2	1	06	02	02	0552	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
2	1	06	02	02	0553	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
2	1	06	02	02	0554	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektrik
2	1	06	02	02	0555	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
2	1	06	02	02	0556	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perawatan Sumur
2	1	06	02	02	0557	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Tes Unit
2	1	06	02	02	0558	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
2	1	06	02	02	0559	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radiasi
2	1	06	02	02	0560	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Suara
2	1	06	02	02	0561	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Deteksi Lainnya
2	1	06	02	02	0562	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Baju Pengaman
2	1	06	02	02	0563	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Masker
2	1	06	02	02	0564	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Topi Kerja
2	1	06	02	02	0565	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sabuk Pengaman
2	1	06	02	02	0566	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sepatu Lapangan
2	1	06	02	02	0567	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pelindung

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Lainnya
2	1	06	02	02	0568	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penolong
2	1	06	02	02	0569	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendukung Pencarian
2	1	06	02	02	0570	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Bawah Air
2	1	06	02	02	0571	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat SAR Lainnya
2	1	06	02	02	0572	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
2	1	06	02	02	0573	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
2	1	06	02	02	0574	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
2	1	06	02	02	0575	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
2	1	06	02	02	0576	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
2	1	06	02	02	0577	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Peralatan Faslektrik
2	1	06	02	02	0578	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
2	1	06	02	02	0579	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan
2	1	06	02	02	0580	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Percontohan
2	1	06	02	02	0581	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
2	1	06	02	02	0582	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Liquid-Liquid Contractor Equipment
2	1	06	02	02	0583	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Solid-Solid Mixing Equipment
2	1	06	02	02	0584	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Solid-Solid Screening Equipment
2	1	06	02	02	0585	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Solid-Solid Classifier
2	1	06	02	02	0586	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Solid-Liquid Mixing Equipment
2	1	06	02	02	0587	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Solid Liquid Crystallization Equipment
2	1	06	02	02	0588	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Ion Exchange Absortion Equipment
2	1	06	02	02	0589	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Leaching Equipment
2	1	06	02	02	0590	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gravity Sedimentation Equipment
2	1	06	02	02	0591	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Solid Liquid Filtering Equipment
2	1	06	02	02	0592	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Centrifuge for Solid Liquid

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0593	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
2	1	06	02	02	0594	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-Solid Drying Equipment
2	1	06	02	02	0595	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
2	1	06	02	02	0596	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-Solid Separation Equipment
2	1	06	02	02	0597	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-Liquid Distillation Equipment
2	1	06	02	02	0598	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Gas-Liquid Separation Equipment
2	1	06	02	02	0599	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Isotope Separation Equipment
2	1	06	02	02	0600	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid
2	1	06	02	02	0601	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Solid Material Handling Equipment
2	1	06	02	02	0602	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Size Reduction Size Balargement Equipment
2	1	06	02	02	0603	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Heat Generating Equipment
2	1	06	02	02	0604	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Heat Transfer Equipment
2	1	06	02	02	0605	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mechanical Process
2	1	06	02	02	0606	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Chemical Reaction Equipment
2	1	06	02	02	0607	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
2	1	06	02	02	0608	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Bersuar
2	1	06	02	02	0609	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Tidak Bersuar
2	1	06	02	02	0610	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
2	1	06	02	02	0611	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Runway/Threshold Light
2	1	06	02	02	0612	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Visual Approach Slope Indicator (VASI)
2	1	06	02	02	0613	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Approach Light
2	1	06	02	02	0614	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Runway Identification Light (REILS)
2	1	06	02	02	0615	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Signal
2	1	06	02	02	0616	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Flood Lights
2	1	06	02	02	0617	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
2	1	06	02	02	0618	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
2	1	06	02	02	0619	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Lalu Lintas Laut Lainnya
2	1	06	02	02	0620	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Atletik
2	1	06	02	02	0621	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Permainan
2	1	06	02	02	0622	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Senam
2	1	06	02	02	0623	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Air
2	1	06	02	02	0624	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Udara
2	1	06	02	02	0625	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
2	1	06	02	02	0626	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Kantor
2	1	06	02	02	0627	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gudang
2	1	00	02	02	0628	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
2	1	06	02	02	0629	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Instalasi
2	1	06	02	02	0630	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
2	1	06	02	02	0631	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Kesehatan
2	1	06	02	02	0632	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium
2	1	06	02	02	0633	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah
2	1	06	02	02	0634	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
2	1	06	02	02	0635	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
2	1	06	02	02	0636	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
2	1	06	02	02	0637	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
2	1	06	02	02	0638	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
2	1	06	02	02	0639	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool
2	1	06	02	02	0640	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
2	1	06	02	02	0641	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
2	1	06	02	02	0642	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Museum
2	1	06	02	02	0643	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
2	1	06	02	02	0644	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0645	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
2	1	06	02	02	0646	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Rumah Tahanan
2	1	06	02	02	0647	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Krematorium
2	1	06	02	02	0648	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
2	1	06	02	02	0649	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Persidangan
2	1	06	02	02	0650	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Terbuka
2	1	06	02	02	0651	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Penampung Sekam
2	1	06	02	02	0652	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2	1	06	02	02	0653	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Industri
2	1	06	02	02	0654	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
2	1	06	02	02	0655	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	02	02	0656	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
2	1	06	02	02	0657	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum
2	1	06	02	02	0658	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Parkir
2	1	06	02	02	0659	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pabrik
2	1	06	02	02	0660	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Stasiun Bus
2	1	06	02	02	0661	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Taman
2	1	06	02	02	0662	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	02	02	0663	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan I
2	1	06	02	02	0664	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan II
2	1	06	02	02	0665	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan III
2	1	06	02	02	0666	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
2	1	06	02	02	0667	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Asrama
2	1	06	02	02	0668	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel
2	1	06	02	02	0669	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Motel
2	1	06	02	02	0670	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Flat/Rumah Susun
2	1	06	02	02	0671	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						dalam Proses Penggolongan
2	1	06	02	02	0672	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Panti Asuhan
2	1	06	02	02	0673	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Apartemen
2	1	06	02	02	0674	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Tidak Bersusun
2	1	06	02	02	0675	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
2	1	06	02	02	0676	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi
2	1	06	02	02	0677	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu
2	1	06	02	02	0678	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peninggalan
2	1	06	02	02	0679	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
2	1	06	02	02	0680	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
2	1	06	02	02	0681	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
2	1	06	02	02	0682	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
2	1	06	02	02	0683	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Pengawas
2	1	06	02	02	0684	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
2	1	06	02	02	0685	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
2	1	06	02	02	0686	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
2	1	06	02	02	0687	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
2	1	06	02	02	0688	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pagar
2	1	06	02	02	0689	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
2	1	06	02	02	0690	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Nasional
2	1	06	02	02	0691	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Provinsi
2	1	06	02	02	0692	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Kabupaten
2	1	06	02	02	0693	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Kota
2	1	06	02	02	0694	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Desa
2	1	06	02	02	0695	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Tol
2	1	06	02	02	0696	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Kereta Api
2	1	06	02	02	0697	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	02	02	0698	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Khusus
2	1	06	02	02	0699	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0700	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
2	1	06	02	02	0701	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
2	1	06	02	02	0702	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
2	1	06	02	02	0703	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Kota
2	1	06	02	02	0704	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Desa
2	1	06	02	02	0705	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Tol
2	1	06	02	02	0706	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
2	1	06	02	02	0707	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	02	02	0708	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
2	1	06	02	02	0709	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan Penyeberangan
2	1	06	02	02	0710	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
2	1	00	02	02	0711	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan Pengukur
2	1	06	02	02	0712	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan Lainnya
2	1	06	02	02	0713	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Irigasi
2	1	06	02	02	0714	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
2	1	06	02	02	0715	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
2	1	06	02	02	0716	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
2	1	06	02	02	0717	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
2	1	06	02	02	0718	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
2	1	06	02	02	0719	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Sawah Irigasi
2	1	06	02	02	0720	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
2	1	06	02	02	0721	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
2	1	06	02	02	0722	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
2	1	06	02	02	0723	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
2	1	06	02	02	0724	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Saluran

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Pembuang Pasang Surut
2	1	06	02	02	0725	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut
2	1	06	02	02	0726	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
2	1	06	02	02	0727	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
2	1	06	02	02	0728	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
2	1	06	02	02	0729	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
2	1	06	02	02	0730	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
2	1	06	02	02	0731	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
2	1	06	02	02	0732	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
2	1	06	02	02	0733	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
2	1	06	02	02	0734	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
2	1	06	02	02	0735	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
2	1	06	02	02	0736	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
2	1	06	02	02	0737	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
2	1	06	02	02	0738	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	02	02	0739	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	02	02	0740	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
2	1	06	02	02	0741	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
2	1	06	02	02	0742	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
2	1	06	02	02	0743	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
2	1	06	02	02	0744	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	02	0745	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	02	0746	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	02	0747	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	02	0748	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Pengaman Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	02	0749	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	02	0750	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
2	1	06	02	02	0751	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
2	1	06	02	02	0752	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	02	0753	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	02	0754	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	02	0755	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	02	0756	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	02	0757	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	02	02	0758	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor
2	1	06	02	02	0759	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
2	1	06	02	02	0760	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
2	1	06	02	02	0761	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
2	1	06	02	02	0762	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
2	1	06	02	02	0763	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
2	1	06	02	02	0764	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Permukaan
2	1	06	02	02	0765	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
2	1	06	02	02	0766	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
2	1	06	02	02	0767	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
2	1	06	02	02	0768	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	02	02	0769	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
2	1	06	02	02	0770	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Buangan Industri
2	1	06	02	02	0771	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
2	1	06	02	02	0772	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0773	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
2	1	06	02	02	0774	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
2	1	06	02	02	0775	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Penampung Sampah
2	1	06	02	02	0776	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
2	1	06	02	02	0777	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
2	1	06	02	02	0778	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
2	1	06	02	02	0779	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
2	1	06	02	02	0780	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
2	1	06	02	02	0781	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
2	1	06	02	02	0782	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
2	1	06	02	02	0783	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
2	1	06	02	02	0784	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
2	1	06	02	02	0785	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
2	1	06	02	02	0786	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
2	1	06	02	02	0787	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
2	1	06	02	02	0788	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
2	1	06	02	02	0789	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
2	1	06	02	02	0790	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
2	1	06	02	02	0791	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
2	1	06	02	02	0792	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
2	1	06	02	02	0793	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
2	1	06	02	02	0794	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
2	1	06	02	02	0795	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik
2	1	06	02	02	0796	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0797	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
2	1	06	02	02	0798	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
2	1	06	02	02	0799	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gardu Gas
2	1	06	02	02	0800	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
2	1	06	02	02	0801	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Gas
2	1	06	02	02	0802	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gas Lainnya
2	1	06	02	02	0803	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
2	1	06	02	02	0804	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
2	1	06	02	02	0805	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
2	1	06	02	02	0806	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
2	1	06	02	02	0807	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Lain
2	1	06	02	02	0808	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Pembawa
2	1	06	02	02	0809	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Induk Distribusi
2	1	06	02	02	0810	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Cabang Distribusi
2	1	06	02	02	0811	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
2	1	06	02	02	0812	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
2	1	06	02	02	0813	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Transmisi
2	1	06	02	02	0814	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Distribusi
2	1	06	02	02	0815	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Listrik Lainnya
2	1	06	02	02	0816	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
2	1	06	02	02	0817	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
2	1	06	02	02	0818	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Telepon di dalam Air
2	1	06	02	02	0819	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan dengan Media Udara
2	1	06	02	02	0820	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Telepon Lainnya
2	1	06	02	02	0821	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Pipa Gas Transmisi
2	1	06	02	02	0822	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Pipa Distribusi
2	1	06	02	02	0823	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Pipa Dinas
2	1	06	02	02	0824	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan BBM
2	1	06	02	02	0825	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Gas Lainnya
2	1	06	02	02	0826	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Umum
2	1	06	02	02	0827	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Filsafat
2	1	06	02	02	0828	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Agama
2	1	06	02	02	0829	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Sosial
2	1	06	02	02	0830	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Bahasa
2	1	06	02	02	0831	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
2	1	06	02	02	0832	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
2	1	06	02	02	0833	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
2	1	06	02	02	0834	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
2	1	06	02	02	0835	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Serial
2	1	06	02	02	0836	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Laporan
2	1	06	02	02	0837	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
2	1	06	02	02	0838	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Audio Visual
2	1	06	02	02	0839	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bentuk Mikro (Microform)
2	1	00	02	02	0840	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
2	1	06	02	02	0841	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Kartografi
2	1	06	02	02	0842	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
2	1	06	02	02	0843	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan dan Ukiran
2	1	06	02	02	0844	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
2	1	06	02	02	0845	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Musik
2	1	06	02	02	0846	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Musik Lainnya
2	1	06	02	02	0847	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika (Graphic Material)
2	1	06	02	02	0848	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya
2	1	06	02	02	0849	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Three Dimensional Artifacts And Realita
2	1	06	02	02	0850	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Three Dimensional Artifacts And Realita Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0851	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tarscalt
2	1	06	02	02	0852	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tarscalt Lainnya
2	1	06	02	02	0853	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Musik
2	1	06	02	02	0854	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan
2	1	06	02	02	0855	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Peraga Kesenian
2	1	06	02	02	0856	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
2	1	06	02	02	0857	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Pahatan
2	1	06	02	02	0858	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
2	1	06	02	02	0859	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Kerajinan
2	1	06	02	02	0860	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
2	1	06	02	02	0861	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
2	1	06	02	02	0862	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
2	1	06	02	02	0863	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengaman
2	1	06	02	02	0864	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengangkut
2	1	06	02	02	0865	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Kebun Binatang
2	1	06	02	02	0866	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Piaraan Lainnya
2	1	06	02	02	0867	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Potong
2	1	06	02	02	0868	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Perah
2	1	06	02	02	0869	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Unggas
2	1	06	02	02	0870	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Lainnya
2	1	06	02	02	0871	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Lainnya
2	1	06	02	02	0872	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ikan Budidaya
2	1	06	02	02	0873	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
2	1	06	02	02	0874	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
2	1	06	02	02	0875	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Coelenterata Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
2	1	06	02	02	0876	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
2	1	06	02	02	0877	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
2	1	06	02	02	0878	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
2	1	06	02	02	0879	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
2	1	06	02	02	0880	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh- tumbuhan Lain yang Hidup di

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						dalam Air)
2	1	06	02	02	0881	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
2	1	06	02	02	0882	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman
2	1	06	02	02	0883	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Koleksi
2	1	06	02	02	0884	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Biota Perairan Koleksi
2	1	06	02	02	0885	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman Koleksi
2	1	06	02	02	0886	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Mikroba Koleksi
2	1	06	02	02	0887	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Batuan Koleksi
2	1	06	02	02	0888	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Fosil
2	1	06	02	02	0889	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
2	1	06	02	02	0890	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
2	1	06	02	02	0891	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
2	1	06	02	02	0892	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
2	1	06	02	02	0893	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
2	1	06	02	02	0894	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
2	1	06	02	02	0895	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
2	1	06	02	02	0896	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
2	1	06	02	02	0897	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
2	1	06	02	02	0898	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
2	1	06	02	02	0899	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
2	1	06	02	02	0900	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
2	1	06	02	02	0901	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
2	1	06	02	02	0902	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0903	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
2	1	06	02	02	0904	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
2	1	06	02	02	0905	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape
2	1	06	02	02	0906	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang
2	1	06	02	02	0907	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
2	1	06	02	02	0908	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
2	1	06	02	02	0909	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
2	1	06	02	02	0910	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
2	1	06	02	02	0911	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
2	1	06	02	02	0912	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
2	1	06	02	02	0913	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan
2	1	06	02	02	0914	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
2	1	06	02	02	0915	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
2	1	06	02	02	0916	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
2	1	06	02	02	0917	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
2	1	06	02	02	0918	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
2	1	06	02	02	0919	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
2	1	06	02	02	0920	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
2	1	06	02	02	0921	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
2	1	06	02	02	0922	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0923	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
2	1	06	02	02	0924	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
2	1	06	02	02	0925	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajamen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
2	1	06	02	02	0926	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
2	1	06	02	02	0927	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
2	1	06	02	02	0928	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
2	1	06	02	02	0929	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu
2	1	06	02	02	0930	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
2	1	06	02	02	0931	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Transportasi
2	1	06	02	02	0932	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
2	1	06	02	02	0933	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan
2	1	06	02	02	0934	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pertambangan dan Energi
2	1	06	02	02	0935	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
2	1	06	02	02	0936	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan
2	1	06	02	02	0937	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
2	1	06	02	02	0938	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan
2	1	06	02	02	0939	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri
2	1	06	02	02	0940	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
2	1	06	02	02	0941	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
2	1	06	02	02	0942	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0943	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
2	1	06	02	02	0944	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
2	1	06	02	02	0945	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata
2	1	06	02	02	0946	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata
2	1	06	02	02	0947	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataan
2	1	06	02	02	0948	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan
2	1	06	02	02	0949	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan
2	1	06	02	02	0950	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan
2	1	06	02	02	0951	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan
2	1	06	02	02	0952	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi
2	1	06	02	02	0953	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Jalan
2	1	06	02	02	0954	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
2	1	06	02	02	0955	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Air Minum
2	1	06	02	02	0956	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
2	1	06	02	02	0957	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
2	1	06	02	02	0958	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
2	1	06	02	02	0959	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
2	1	06	02	02	0960	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan
2	1	06	02	02	0961	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
2	1	06	02	02	0962	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Konservasi Energi
2	1	06	02	02	0963	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
2	1	06	02	02	0964	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
2	1	06	02	02	0965	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
2	1	06	02	02	0966	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kawasan
2	1	06	02	02	0967	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Pariwisata
2	1	06	02	02	0968	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kesehatan
2	1	06	02	02	0969	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan
2	1	06	02	02	0970	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat
2	1	06	02	02	0971	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS- Beasiswa Tugas Belajar S1
2	1	06	02	02	0972	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS- Beasiswa Tugas Belajar S2
2	1	06	02	02	0973	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS- Beasiswa Tugas Belajar S3
2	1	06	02	02	0974	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Perlatihan-Kursus Singkat/Pelatihan
2	1	06	02	02	0975	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Perlatihan-Sosialisasi
2	1	06	02	02	0976	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Perlatihan-Bimbingan Teknis
2	1	06	02	02	0977	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Perlatihan-Diklat Kepemimpinan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0978	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	0979	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	0980	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	0981	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
2	1	06	02	02	0982	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi
2	1	06	02	02	0983	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
2	1	06	02	02	0984	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
2	1	06	02	02	0985	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
2	1	06	02	02	0986	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
2	1	06	02	02	0987	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
2	1	06	02	02	0988	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
2	1	06	02	02	0989	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak
2	1	06	02	02	0990	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
2	1	06	02	02	0991	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2	1	06	02	02	0992	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2	1	06	02	02	0993	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	0994	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
2	1	06	02	02	0995	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2	1	06	02	02	0996	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
2	1	06	02	02	0997	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2	1	06	02	02	0998	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
2	1	06	02	02	0999	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh Pegawai-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	1000	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	02	02	1001	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak
2	1	06	02	02	1002	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
2	1	06	02	02	1003	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
2	1	06	02	02	1004	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif
2	1	06	02	02	1005	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
2	1	06	02	02	1006	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	1	06	02	02	1007	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	1008	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
2	1	06	02	02	1009	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
2	1	06	02	02	1010	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
2	1	06	02	02	1011	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
2	1	06	02	02	1012	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
2	1	06	02	02	1013	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
2	1	06	02	02	1014	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
2	1	06	02	02	1015	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
2	1	06	02	02	1016	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif
2	1	06	02	02	1017	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
2	1	06	02	02	1018	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
2	1	06	02	02	1019	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat
2	1	06	02	02	1020	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
2	1	06	02	02	1021	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
2	1	06	02	02	1022	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	02	1023	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
2	1	06	02	03		Utang Belanja Pemeliharaan
2	1	06	02	03	0001	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
2	1	06	02	03	0002	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
2	1	06	02	03	0003	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Industri
2	1	06	02	03	0004	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
2	1	06	02	03	0005	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
2	1	06	02	03	0006	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
2	1	06	02	03	0007	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Persil Lainnya
2	1	06	02	03	0008	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Basah
2	1	06	02	03	0009	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kering
2	1	06	02	03	0010	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Perkebunan
2	1	06	02	03	0011	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Hutan
2	1	06	02	03	0012	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Tandus
2	1	06	02	03	0013	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
2	1	06	02	03	0014	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertanian
2	1	06	02	03	0015	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertambangan
2	1	06	02	03	0016	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil Lainnya
2	1	06	02	03	0017	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Olahraga
2	1	06	02	03	0018	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Parkir
2	1	06	02	03	0019	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
2	1	06	02	03	0020	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
2	1	06	02	03	0021	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
2	1	06	02	03	0022	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Terbang
2	1	06	02	03	0023	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Jalan
2	1	06	02	03	0024	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Air
2	1	06	02	03	0025	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Instalasi
2	1	06	02	03	0026	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Jaringan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0027	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
2	1	06	02	03	0028	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Makam
2	1	06	02	03	0029	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Taman
2	1	06	02	03	0030	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Latihan
2	1	06	02	03	0031	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Daerah Pertahanan
2	1	06	02	03	0032	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan PBB
2	1	06	02	03	0033	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kampung
2	1	06	02	03	0034	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Emplasment
2	1	06	02	03	0035	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah- Lapangan Lainnya
2	1	06	02	03	0036	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Tractor
2	1	06	02	03	0037	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Grader
2	1	06	02	03	0038	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Excavator
2	1	06	02	03	0039	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pile Driver
2	1	06	02	03	0040	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Hauler
2	1	06	02	03	0041	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Asphalt Equipment
2	1	06	02	03	0042	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Compacting Equipment
2	1	06	02	03	0043	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Aggregate and Concrete Equipment
2	1	06	02	03	0044	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Loader
2	1	06	02	03	0045	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
2	1	06	02	03	0046	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Proses
2	1	06	02	03	0047	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat Lainnya
2	1	06	02	03	0048	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger
2	1	06	02	03	0049	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Floating Excavator
2	1	06	02	03	0050	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Amphibi Dredger
2	1	06	02	03	0051	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Kapal Tarik
2	1	06	02	03	0052	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Mesin Proses Apung
2	1	06	02	03	0053	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung Lainnya
2	1	06	02	03	0054	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Penarik

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0055	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Feeder
2	1	06	02	03	0056	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Compressor
2	1	06	02	03	0057	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Electric Generating Set
2	1	06	02	03	0058	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pompa
2	1	06	02	03	0059	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Bor
2	1	06	02	03	0060	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Unit Pemeliharaan Lapangan
2	1	06	02	03	0061	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Pengolahan Air Kotor
2	1	06	02	03	0062	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
2	1	06	02	03	0063	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
2	1	06	02	03	0064	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Tatoo
2	1	06	02	03	0065	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Perlengkapan Kebakaran Hutan
2	1	06	02	03	0066	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Selam
2	1	06	02	03	0067	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Besar-Peralatan SAR Mountenering
2	1	06	02	03	0068	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Intelijen
2	1	06	02	03	0069	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu Lainnya
2	1	06	02	03	0070	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2	1	06	02	03	0071	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang
2	1	06	02	03	0072	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
2	1	06	02	03	0073	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
2	1	06	02	03	0074	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
2	1	06	02	03	0075	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus
2	1	06	02	03	0076	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tempur
2	1	06	02	03	0077	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel
2	1	06	02	03	0078	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0079	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
2	1	06	02	03	0080	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
2	1	06	02	03	0081	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
2	1	06	02	03	0082	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
2	1	06	02	03	0083	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
2	1	06	02	03	0084	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
2	1	06	02	03	0085	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
2	1	06	02	03	0086	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
2	1	06	02	03	0087	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
2	1	06	02	03	0088	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
2	1	06	02	03	0089	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
2	1	06	02	03	0090	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
2	1	06	02	03	0091	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
2	1	06	02	03	0092	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kapal Terbang
2	1	06	02	03	0093	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
2	1	06	02	03	0094	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
2	1	06	02	03	0095	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
2	1	06	02	03	0096	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	02	03	0097	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis
2	1	06	02	03	0098	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat Bermesin
2	1	06	02	03	0099	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kayu
2	1	06	02	03	0100	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Khusus
2	1	06	02	03	0101	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Las

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0102	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pabrik Es
2	1	06	02	03	0103	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
2	1	06	02	03	0104	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
2	1	06	02	03	0105	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	02	03	0106	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis
2	1	06	02	03	0107	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat Bermesin
2	1	06	02	03	0108	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Standar (Standard Tools)
2	1	06	02	03	0109	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Khusus (Special Tools)
2	1	06	02	03	0110	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kerja
2	1	06	02	03	0111	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Besi
2	1	06	02	03	0112	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	02	03	0113	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	02	03	0114	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting
2	1	06	02	03	0115	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
2	1	06	02	03	0116	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
2	1	06	02	03	0117	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Universal
2	1	06	02	03	0118	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Inteligensia
2	1	06	02	03	0119	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
2	1	06	02	03	0120	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
2	1	06	02	03	0121	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Kalibrasi
2	1	06	02	03	0122	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Oscilloscope
2	1	06	02	03	0123	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Universal Tester
2	1	06	02	03	0124	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Pembanding
2	1	06	02	03	0125	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lain-Lain

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0126	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Timbangan/Biara
2	1	06	02	03	0127	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Anak Timbangan/Biara
2	1	06	02	03	0128	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Kering
2	1	06	02	03	0129	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Bahan Bangunan
2	1	06	02	03	0130	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Lainnya
2	1	06	02	03	0131	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	03	0132	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Specific Set
2	1	06	02	03	0133	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Keadaan Alam
2	1	06	02	03	0134	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Penglihatan
2	1	06	02	03	0135	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
2	1	06	02	03	0136	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Instrument Workshop
2	1	06	02	03	0137	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lainnya
2	1	06	02	03	0138	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
2	1	06	02	03	0139	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak
2	1	06	02	03	0140	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Panen
2	1	06	02	03	0141	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
2	1	06	02	03	0142	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Laboratorium Pertanian
2	1	06	02	03	0143	Utang Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Processing
2	1	06	02	03	0144	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pasca Panen
2	1	06	02	03	0145	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Produksi Perikanan
2	1	06	02	03	0146	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat-Alat Peternakan
2	1	06	02	03	0147	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Lainnya
2	1	06	02	03	0148	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Ketik
2	1	06	02	03	0149	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Hitung/Mesin Jumlah

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0150	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Reproduksi (Penggandaan)
2	1	06	02	03	0151	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
2	1	06	02	03	0152	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya
2	1	06	02	03	0153	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mbel
2	1	06	02	03	0154	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
2	1	06	02	03	0155	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih
2	1	06	02	03	0156	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin
2	1	06	02	03	0157	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Dapur
2	1	06	02	03	0158	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
2	1	06	02	03	0159	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	02	03	0160	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Kerja Pejabat
2	1	06	02	03	0161	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Rapat Pejabat
2	1	06	02	03	0162	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Kerja Pejabat
2	1	06	02	03	0163	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Rapat Pejabat
2	1	06	02	03	0164	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
2	1	06	02	03	0165	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
2	1	06	02	03	0166	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Lemari dan Arsip Pejabat
2	1	06	02	03	0167	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Audio
2	1	06	02	03	0168	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Video dan Film
2	1	06	02	03	0169	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Gambar
2	1	06	02	03	0170	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Cetak
2	1	06	02	03	0171	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
2	1	06	02	03	0172	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Studio Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0173	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Telephone
2	1	06	02	03	0174	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Radio SSB
2	1	06	02	03	0175	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
2	1	06	02	03	0176	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Radio VHF
2	1	06	02	03	0177	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Radio UHF
2	1	06	02	03	0178	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Sosial
2	1	06	02	03	0179	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat-Alat Sandi
2	1	06	02	03	0180	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Khusus
2	1	06	02	03	0181	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
2	1	06	02	03	0182	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Satelit
2	1	06	02	03	0183	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Lainnya
2	1	06	02	03	0184	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-
2	1	06	02	03	0185	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar HF/SW
2	1	06	02	03	0186	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM
2	1	06	02	03	0187	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF
2	1	06	02	03	0188	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF
2	1	06	02	03	0189	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW
2	1	06	02	03	0190	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW
2	1	06	02	03	0191	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM
2	1	06	02	03	0192	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena UHF
2	1	06	02	03	0193	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola
2	1	06	02	03	0194	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Translator VHF/VHF
2	1	06	02	03	0195	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Translator UHF/UHF
2	1	06	02	03	0196	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Translator VHF/UHF

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0197	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Translator UHF/VHF
2	1	06	02	03	0198	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Microwave FPU
2	1	06	02	03	0199	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Microwave Terestrial
2	1	06	02	03	0200	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Microwave TVRO
2	1	06	02	03	0201	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Dummy Load
2	1	06	02	03	0202	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Switcher Antena
2	1	06	02	03	0203	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Switcher/Menara Antena
2	1	06	02	03	0204	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Feeder
2	1	06	02	03	0205	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Humidity Control
2	1	06	02	03	0206	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Program Input Equipment
2	1	06	02	03	0207	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Penerima VHF
2	1	06	02	03	0208	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar LF
2	1	06	02	03	0209	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Unit Pemancar MF+HF
2	1	06	02	03	0210	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar MF+HF
2	1	06	02	03	0211	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Penerima
2	1	06	02	03	0212	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima LF
2	1	06	02	03	0213	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	02	03	0214	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	02	03	0215	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	02	03	0216	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	02	03	0217	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima UHF

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0218	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
2	1	06	02	03	0219	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
2	1	06	02	03	0220	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	02	03	0221	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	02	03	0222	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	02	03	0223	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	02	03	0224	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	02	03	0225	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
2	1	06	02	03	0226	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
2	1	06	02	03	0227	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
2	1	06	02	03	0228	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
2	1	06	02	03	0229	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio
2	1	06	02	03	0230	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Sumber Tenaga
2	1	06	02	03	0231	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar Lainnya
2	1	06	02	03	0232	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
2	1	06	02	03	0233	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Very High Frequence Omni Range (VOR)
2	1	06	02	03	0234	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Distance Measuring Equipment (DME)
2	1	06	02	03	0235	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio,

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Komunikasi, dan Pemancar- Radar
2	1	06	02	03	0236	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Pengatur Telekomunikasi
2	1	06	02	03	0237	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
2	1	06	02	03	0238	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
2	1	06	02	03	0239	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum
2	1	06	02	03	0240	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gigi
2	1	06	02	03	0241	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
2	1	06	02	03	0242	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah
2	1	06	02	03	0243	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
2	1	05	02	03	0244	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran THT
2	1	06	02	03	0245	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Mata
2	1	06	02	03	0246	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
2	1	06	02	03	0247	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
2	1	06	02	03	0248	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anak
2	1	06	02	03	0249	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Poliklinik
2	1	06	02	03	0250	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
2	1	06	02	03	0251	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
2	1	06	02	03	0252	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jantung
2	1	06	02	03	0253	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
2	1	06	02	03	0254	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
2	1	06	02	03	0255	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Transfusi Darah
2	1	06	02	03	0256	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Radioterapi
2	1	06	02	03	0257	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Nuklir
2	1	06	02	03	0258	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
2	1	06	02	03	0259	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gawat Darurat
2	1	06	02	03	0260	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jiwa
2	1	06	02	03	0261	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
2	1	06	02	03	0262	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICU
2	1	06	02	03	0263	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICCU
2	1	06	02	03	0264	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Jantung
2	1	06	02	03	0265	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Traditional Medicine
2	1	06	02	03	0266	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anestesi
2	1	06	02	03	0267	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya
2	1	06	02	03	0268	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Laut
2	1	06	02	03	0269	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Udara
2	1	06	02	03	0270	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kepolisian
2	1	06	02	03	0271	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Olahraga
2	1	06	02	03	0272	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat
2	1	06	02	03	0273	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
2	1	06	02	03	0274	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
2	1	06	02	03	0275	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
2	1	06	02	03	0276	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
2	1	06	02	03	0277	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
2	1	06	02	03	0278	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
2	1	06	02	03	0279	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0280	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
2	1	06	02	03	0281	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
2	1	06	02	03	0282	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
2	1	06	02	03	0283	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
2	1	06	02	03	0284	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium
2	1	06	02	03	0285	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
2	1	06	02	03	0286	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
2	1	06	02	03	0287	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
2	1	06	02	03	0288	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
2	1	06	02	03	0289	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
2	1	06	02	03	0290	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
2	1	06	02	03	0291	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
2	1	06	02	03	0292	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
2	1	06	02	03	0293	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
2	1	06	02	03	0294	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
2	1	06	02	03	0295	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
2	1	06	02	03	0296	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
2	1	06	02	03	0297	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
2	1	06	02	03	0298	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
2	1	06	02	03	0299	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
2	1	06	02	03	0300	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
2	1	06	02	03	0301	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
2	1	06	02	03	0302	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
2	1	06	02	03	0303	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0304	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
2	1	05	02	03	0305	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
2	1	06	02	03	0306	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
2	1	06	02	03	0307	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
2	1	06	02	03	0308	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
2	1	06	02	03	0309	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
2	1	06	02	03	0310	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
2	1	06	02	03	0311	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
2	1	06	02	03	0312	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
2	1	06	02	03	0313	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
2	1	06	02	03	0314	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
2	1	06	02	03	0315	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
2	1	06	02	03	0316	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
2	1	06	02	03	0317	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
2	1	06	02	03	0318	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
2	1	06	02	03	0319	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
2	1	06	02	03	0320	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
2	1	06	02	03	0321	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
2	1	06	02	03	0322	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
2	1	06	02	03	0323	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
2	1	06	02	03	0324	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
2	1	06	02	03	0325	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium
2	1	06	02	03	0326	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
2	1	06	02	03	0327	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0328	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
2	1	06	02	03	0329	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
2	1	06	02	03	0330	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
2	1	06	02	03	0331	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
2	1	06	02	03	0332	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
2	1	06	02	03	0333	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
2	1	06	02	03	0334	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
2	1	06	02	03	0335	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
2	1	06	02	03	0336	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
2	1	06	02	03	0337	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Analytical Instrument
2	1	06	02	03	0338	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Instrument Probe/Sensor
2	1	06	02	03	0339	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-General Laboratory Tool
2	1	06	02	03	0340	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Glassware Plastic/Utensils
2	1	06	02	03	0341	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratory Safety Equipment
2	1	06	02	03	0342	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
2	1	06	02	03	0343	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
2	1	06	02	03	0344	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
2	1	06	02	03	0345	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
2	1	06	02	03	0346	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
2	1	06	02	03	0347	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
2	1	06	02	03	0348	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0349	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
2	1	06	02	03	0350	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
2	1	06	02	03	0351	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
2	1	06	02	03	0352	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
2	1	06	02	03	0353	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
2	1	06	02	03	0354	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
2	1	06	02	03	0355	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
2	1	06	02	03	0356	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Kejuruan
2	1	06	02	03	0357	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga PAUD/TK
2	1	06	02	03	0358	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
2	1	06	02	03	0359	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Detector
2	1	06	02	03	0360	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Modular Counting and Scientific Electronic
2	1	06	02	03	0361	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Assembly/Counting System
2	1	06	02	03	0362	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Recorder Display
2	1	06	02	03	0363	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-System/Power Supply
2	1	06	02	03	0364	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Measuring/Testing Device
2	1	06	02	03	0365	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Opto Electronics
2	1	06	02	03	0366	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Accelerator
2	1	06	02	03	0367	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Reactor Experimental System
2	1	06	02	03	0368	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
2	1	06	02	03	0369	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Ukur Fisika Kesehatan
2	1	06	02	03	0370	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Kesehatan Kerja

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0371	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Proteksi Lingkungan
2	1	06	02	03	0372	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Meteorological Equipment
2	1	06	02	03	0373	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Sumber Radiasi
2	1	06	02	03	0374	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
2	1	06	02	03	0375	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application Equipment
2	1	06	02	03	0376	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Non Destructive Test (NDT) Device
2	1	06	02	03	0377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Hidrologi
2	1	06	02	03	0377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
2	1	06	02	03	0378	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
2	1	06	02	03	0379	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Udara
2	1	06	02	03	0380	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
2	1	06	02	03	0381	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Lingkungan
2	1	06	02	03	0382	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Penunjang
2	1	06	02	03	0383	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
2	1	06	02	03	0384	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Towing Carriage
2	1	06	02	03	0385	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Wave Generator and Absorber
2	1	06	02	03	0386	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Data Accquisition and Analyzing System
2	1	06	02	03	0387	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Cavitation Tunnel
2	1	06	02	03	0388	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Overhead Cranes
2	1	06	02	03	0389	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Umum
2	1	06	02	03	0390	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Model Ship Workshop
2	1	06	02	03	0391	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Propeller Model Workshop
2	1	06	02	03	0392	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Mechanical Workshop

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0393	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
2	1	06	02	03	0394	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Painting Shop
2	1	05	02	03	0395	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
2	1	06	02	03	0396	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Electrical Workshop
2	1	06	02	03	0397	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-MOB
2	1	06	02	03	0398	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Photo and Film Equipment
2	1	06	02	03	0399	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium
2	1	06	02	03	0400	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
2	1	06	02	03	0401	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
2	1	06	02	03	0402	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
2	1	06	02	03	0403	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
2	1	06	02	03	0404	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
2	1	06	02	03	0405	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
2	1	06	02	03	0406	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Natius
2	1	06	02	03	0407	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
2	1	06	02	03	0408	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
2	1	06	02	03	0409	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Perangkat
2	1	06	02	03	0410	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
2	1	06	02	03	0438	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Jaringan
2	1	06	02	03	0439	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer
2	1	06	02	03	0440	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya
2	1	06	02	03	0441	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Mainframe

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0442	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Mini Computer
2	1	06	02	03	0443	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Personal Computer
2	1	06	02	03	0444	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Jaringan
2	1	06	02	03	0445	Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
2	1	06	02	03	0446	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Optik
2	1	06	02	03	0447	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Ukur/Instrumen
2	1	06	02	03	0448	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
2	1	06	02	03	0449	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Mekanik
2	1	06	02	03	0450	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Elektronik/Electric
2	1	06	02	03	0451	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Manual
2	1	06	02	03	0452	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
2	1	06	02	03	0453	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Tumbuk
2	1	06	02	03	0454	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Putar
2	1	06	02	03	0455	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
2	1	06	02	03	0456	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bangka
2	1	06	02	03	0457	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Pantek
2	1	06	02	03	0458	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Putar
2	1	06	02	03	0459	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Peralatan Bantu
2	1	06	02	03	0460	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
2	1	06	02	03	0461	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Peralatan Sumur Minyak
2	1	06	02	03	0462	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur Pemboran
2	1	06	02	03	0463	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur Lainnya
2	1	06	02	03	0464	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-RIG
2	1	06	02	03	0465	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0466	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
2	1	06	02	03	0467	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
2	1	06	02	03	0468	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
2	1	06	02	03	0469	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
2	1	06	02	03	0470	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
2	1	06	02	03	0471	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
2	1	06	02	03	0472	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
2	1	06	02	03	0473	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
2	1	06	02	03	0474	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Perawatan Sumur
2	1	06	02	03	0475	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Tes Unit
2	1	06	02	03	0476	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi Lainnya
2	1	06	02	03	0477	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Radiasi
2	1	06	02	03	0478	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Suara
2	1	06	02	03	0479	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi Lainnya
2	1	06	02	03	0480	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Baju Pengaman
2	1	06	02	03	0481	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Masker
2	1	06	02	03	0482	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Topi Kerja
2	1	06	02	03	0483	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sabuk Pengaman
2	1	06	02	03	0484	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sepatu Lapangan
2	1	06	02	03	0485	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung Lainnya
2	1	06	02	03	0486	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Penolong
2	1	06	02	03	0487	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pendukung
2	1	06	02	03	0488	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Bawah Air
2	1	06	02	03	0489	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Keselamatan Kerja-Alat SAR Lainnya
2	1	06	02	03	0490	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
2	1	06	02	03	0491	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
2	1	06	02	03	0492	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
2	1	06	02	03	0493	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
2	1	06	02	03	0494	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
2	1	06	02	03	0495	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
2	1	06	02	03	0496	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
2	1	06	02	03	0497	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan
2	1	06	02	03	0498	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Percontohan
2	1	06	02	03	0499	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
2	1	06	02	03	0500	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
2	1	06	02	03	0501	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
2	1	06	02	03	0502	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment
2	1	06	02	03	0503	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
2	1	06	02	03	0504	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
2	1	06	02	03	0505	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
2	1	06	02	03	0506	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
2	1	06	02	03	0507	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
2	1	06	02	03	0508	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment
2	1	06	02	03	0509	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
2	1	06	02	03	0510	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
2	1	06	02	03	0511	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
2	1	06	02	03	0512	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment
2	1	06	02	03	0513	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
2	1	06	02	03	0514	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment
2	1	06	02	03	0515	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment
2	1	06	02	03	0516	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment
2	1	06	02	03	0517	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment
2	1	06	02	03	0518	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid
2	1	06	02	03	0519	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment
2	1	06	02	03	0520	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment
2	1	06	02	03	0521	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment
2	1	06	02	03	0522	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
2	1	06	02	03	0523	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
2	1	06	02	03	0524	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment
2	1	06	02	03	0525	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
2	1	06	02	03	0526	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Bersuar
2	1	06	02	03	0527	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Tidak Bersuar
2	1	06	02	03	0528	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
2	1	06	02	03	0529	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Runway/Threshold Light
2	1	06	02	03	0530	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Visual Approach Slope Indicator (VASI)
2	1	06	02	03	0531	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Approach Light
2	1	06	02	03	0532	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Runway Identification Light (REILS)
2	1	06	02	03	0533	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Signal
2	1	06	02	03	0534	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Flood Lights
2	1	06	02	03	0535	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
2	1	06	02	03	0536	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0537	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
2	1	06	02	03	0538	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
2	1	06	02	03	0539	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
2	1	06	02	03	0540	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
2	1	06	02	03	0541	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
2	1	06	02	03	0542	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
2	1	06	02	03	0543	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
2	1	06	02	03	0544	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor
2	1	06	02	03	0545	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gudang
2	1	06	02	03	0546	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
2	1	06	02	03	0547	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Instalasi
2	1	06	02	03	0548	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Laboratorium
2	1	06	02	03	0549	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan
2	1	06	02	03	0550	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Oseanarium/ Observatorium
2	1	06	02	03	0551	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
2	1	06	02	03	0552	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
2	1	06	02	03	0553	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
2	1	06	02	03	0554	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
2	1	06	02	03	0555	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar
2	1	06	02	03	0556	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
2	1	06	02	03	0557	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Garasi/Pool
2	1	06	02	03	0558	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
2	1	06	02	03	0559	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Perpustakaan
2	1	06	02	03	0560	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Museum

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0561	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara
2	1	06	02	03	0562	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pengujian Kelaikan
2	1	06	02	03	0563	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
2	1	06	02	03	0564	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Rumah Tahanan
2	1	06	02	03	0565	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Krematorium
2	1	06	02	03	0566	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
2	1	06	02	03	0567	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Persidangan
2	1	06	02	03	0568	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Terbuka
2	1	06	02	03	0569	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Penampung Sekam
2	1	06	02	03	0570	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2	1	06	02	03	0571	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Industri
2	1	06	02	03	0572	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peternakan/Perikanan
2	1	06	02	03	0573	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	02	03	0574	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peralatan Geofisika
2	1	06	02	03	0575	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Fasilitas Umum
2	1	06	02	03	0576	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Parkir
2	1	05	02	03	0577	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pabrik
2	1	06	02	03	0578	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Stasiun Bus
2	1	06	02	03	0579	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman
2	1	06	02	03	0580	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	02	03	0581	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan I
2	1	06	02	03	0582	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan II
2	1	06	02	03	0583	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan III
2	1	06	02	03	0584	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
2	1	06	02	03	0585	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Asrama
2	1	06	02	03	0586	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Hotel
2	1	06	02	03	0587	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Motel
2	1	06	02	03	0588	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Flat/Rumah Susun
2	1	06	02	03	0589	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
2	1	06	02	03	0590	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Panti Asuhan
2	1	06	02	03	0591	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Apartemen
2	1	06	02	03	0592	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Tidak Bersusun
2	1	06	02	03	0593	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
2	1	06	02	03	0594	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi
2	1	06	02	03	0595	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Tugu
2	1	06	02	03	0596	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Bangunan Peninggalan
2	1	06	02	03	0597	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
2	1	06	02	03	0598	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
2	1	06	02	03	0599	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
2	1	06	02	03	0600	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Telekomunikasi
2	1	06	02	03	0601	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Pengawas
2	1	06	02	03	0602	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
2	1	06	02	03	0603	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Administrasi
2	1	06	02	03	0604	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
2	1	06	02	03	0605	Utang Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
2	1	06	02	03	0606	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Pagar
2	1	06	02	03	0607	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Lainnya
2	1	06	02	03	0608	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						dan Jembatan-Jalan Nasional
2	1	06	02	03	0609	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Provinsi
2	1	06	02	03	0610	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kabupaten
2	1	06	02	03	0611	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kota
2	1	06	02	03	0612	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Desa
2	1	06	02	03	0613	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Tol
2	1	06	02	03	0614	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kereta Api
2	1	06	02	03	0615	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	02	03	0616	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Khusus
2	1	06	02	03	0617	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Lainnya
2	1	06	02	03	0618	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
2	1	06	02	03	0619	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
2	1	06	02	03	0620	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
2	1	06	02	03	0621	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
2	1	06	02	03	0622	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
2	1	06	02	03	0623	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
2	1	06	02	03	0624	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
2	1	06	02	03	0625	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	02	03	0626	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
2	1	06	02	03	0627	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Penyeberangan
2	1	06	02	03	0628	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
2	1	06	02	03	0629	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Pengukur
2	1	06	02	03	0630	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Lainnya
2	1	06	02	03	0631	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Irigasi
2	1	06	02	03	0632	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Irigasi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0633	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Irigasi
2	1	06	02	03	0634	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Irigasi
2	1	06	02	03	0635	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Irigasi
2	1	06	02	03	0636	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Irigasi
2	1	06	02	03	0637	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Irigasi
2	1	06	02	03	0638	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi Lainnya
2	1	06	02	03	0639	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pasang Surut
2	1	06	02	03	0640	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
2	1	06	02	03	0641	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa
2	1	06	02	03	0642	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Saluran Pembuang Pasang Surut
2	1	06	02	03	0643	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pasang Surut
2	1	06	02	03	0644	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
2	1	06	02	03	0645	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pasang Surut
2	1	06	02	03	0646	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
2	1	06	02	03	0647	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0648	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0649	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0650	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0651	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0652	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0653	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah
2	1	06	02	03	0654	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
2	1	06	02	03	0655	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0656	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	02	03	0657	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	02	03	0658	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
2	1	06	02	03	0659	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
2	1	06	02	03	0660	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
2	1	06	02	03	0661	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
2	1	06	02	03	0662	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0663	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0664	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0665	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0666	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0667	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0668	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah
2	1	06	02	03	0669	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
2	1	06	02	03	0670	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0671	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0672	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0673	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0674	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0675	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	02	03	0676	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Kotor
2	1	06	02	03	0677	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Kotor
2	1	06	02	03	0678	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Kotor

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0679	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Air Kotor
2	1	06	02	03	0680	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Kotor
2	1	06	02	03	0681	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor Lainnya
2	1	06	02	03	0682	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Permukaan
2	1	06	02	03	0683	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Sumber/Mata Air
2	1	06	02	03	0684	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dalam
2	1	06	02	03	0685	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dangkal
2	1	06	02	03	0686	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	02	03	0687	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Domestik
2	1	06	02	03	0688	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Industri
2	1	06	02	03	0689	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Pertanian
2	1	06	02	03	0690	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor Lainnya
2	1	06	02	03	0691	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
2	1	06	02	03	0692	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
2	1	06	02	03	0693	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Bangunan Penampung Sampah
2	1	06	02	03	0694	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
2	1	06	02	03	0695	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
2	1	06	02	03	0696	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
2	1	06	02	03	0697	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan
2	1	06	02	03	0698	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
2	1	06	02	03	0699	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
2	1	06	02	03	0700	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
2	1	06	02	03	0701	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0702	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
2	1	06	02	03	0703	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
2	1	06	02	03	0704	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
2	1	06	02	03	0705	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
2	1	06	02	03	0706	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
2	1	06	02	03	0707	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
2	1	06	02	03	0708	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
2	1	06	02	03	0709	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
2	1	06	02	03	0710	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
2	1	06	02	03	0711	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Induk
2	1	06	02	03	0712	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
2	1	06	02	03	0713	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
2	1	06	02	03	0714	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
2	1	06	02	03	0715	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan di Darat
2	1	06	02	03	0716	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan Lainnya
2	1	06	02	03	0717	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Gas
2	1	06	02	03	0718	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Jaringan Pipa Gas
2	1	06	02	03	0719	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Gas
2	1	06	02	03	0720	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas Lainnya
2	1	06	02	03	0721	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
2	1	06	02	03	0722	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Reaktor Nuklir
2	1	06	02	03	0723	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
2	1	06	02	03	0724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Lainnya
2	1	06	02	03	0724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Instalasi-Instalasi Lain
2	1	06	02	03	0725	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pembawa
2	1	06	02	03	0726	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Induk Distribusi
2	1	06	02	03	0727	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Cabang Distribusi
2	1	06	02	03	0728	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Sambungan ke Rumah
2	1	06	02	03	0729	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum Lainnya
2	1	06	02	03	0730	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Transmisi
2	1	06	02	03	0731	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Distribusi
2	1	06	02	03	0732	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya
2	1	06	02	03	0733	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di atas Tanah
2	1	06	02	03	0734	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di bawah Tanah
2	1	06	02	03	0735	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di dalam Air
2	1	06	02	03	0736	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan dengan Media Udara
2	1	06	02	03	0737	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon Lainnya
2	1	06	02	03	0738	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Gas Transmisi
2	1	06	02	03	0739	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Distribusi
2	1	06	02	03	0740	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Dinas
2	1	06	02	03	0741	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan BBM
2	1	06	02	03	0742	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas Lainnya
2	1	06	02	03	0743	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Umum
2	1	06	02	03	0744	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Filsafat
2	1	06	02	03	0745	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Agama
2	1	06	02	03	0746	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Sosial
2	1	06	02	03	0747	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Bahasa
2	1	06	02	03	0748	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0749	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
2	1	06	02	03	0750	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
2	1	06	02	03	0751	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
2	1	06	02	03	0752	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Serial
2	1	06	02	03	0753	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Laporan
2	1	06	02	03	0754	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
2	1	06	02	03	0755	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Audio Visual
2	1	06	02	03	0756	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Bentuk Mikro (Microform)
2	1	06	02	03	0757	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
2	1	06	02	03	0758	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
2	1	06	02	03	0759	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Naskah (Manuskrip)/Asli
2	1	06	02	03	0760	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Lukisan dan Ukiran
2	1	06	02	03	0761	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
2	1	06	02	03	0762	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Karya Musik
2	1	06	02	03	0763	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Musik Lainnya
2	1	06	02	03	0764	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material)
2	1	06	02	03	0765	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya
2	1	06	02	03	0766	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita
2	1	06	02	03	0767	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya
2	1	06	02	03	0768	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Tarscalt
2	1	06	02	03	0769	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Tarscalt Lainnya
2	1	06	02	03	0770	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak
2	1	06	02	03	0771	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Lukisan
2	1	06	02	03	0772	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Peraga Kesenian

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0773	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
2	1	06	02	03	0774	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Pahatan
2	1	06	02	03	0775	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Maket,
2	1	06	02	03	0776	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Kerajinan
2	1	06	02	03	0777	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak
2	1	06	02	03	0778	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
2	1	06	02	03	0779	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda
2	1	06	02	03	0780	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Pengaman
2	1	06	02	03	0781	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Pengangkut
2	1	06	02	03	0782	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Kebun Binatang
2	1	06	02	03	0783	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Piaraan Lainnya
2	1	06	02	03	0784	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Potong
2	1	06	02	03	0785	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Perah
2	1	06	02	03	0786	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Unggas
2	1	06	02	03	0787	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Lainnya
2	1	06	02	03	0788	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Lainnya
2	1	06	02	03	0789	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Ikan Budidaya
2	1	06	02	03	0790	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
2	1	06	02	03	0791	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-
2	1	06	02	03	0792	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
2	1	06	02	03	0793	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
2	1	06	02	03	0794	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)
2	1	06	02	03	0795	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	03	0796	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
2	1	06	02	03	0797	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
2	1	06	02	03	0798	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Budidaya Biota Perairan Lainnya
2	1	06	02	03	0799	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Tanaman-Tanaman
2	1	06	02	03	0800	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
2	1	06	02	03	0801	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
2	1	06	02	03	0803	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
2	1	06	02	03	0804	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
2	1	06	02	03	0805	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
2	1	06	02	03	0806	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
2	1	06	02	03	0807	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
2	1	06	02	03	0808	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Aset Dalam Renovasi-Aset Dalam Renovasi
2	1	06	02	04		Utang Belanja Perjalanan Dinas
2	1	06	02	04	0001	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa
2	1	06	02	04	0002	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Tetap
2	1	06	02	04	0003	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
2	1	06	02	04	0004	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
2	1	06	02	04	0005	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
2	1	06	02	04	0006	Utang Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri
2	1	06	02	05		Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
2	1	06	02	05	0001	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan
2	1	06	02	05	0002	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- Penghargaan atas Suatu Prestasi
2	1	06	02	05	0003	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa
2	1	06	02	05	0004	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	02	05	0005	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada
2	1	06	02	05	0006	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
2	1	06	02	05	0007	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
2	1	06	03			Utang Belanja Bunga
2	1	06	03	01		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	03	01	0001	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	06	03	01	0002	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	06	03	01	0003	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	1	06	03	01	0004	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	1	06	03	01	0005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Menengah
2	1	06	03	01	0006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang
2	1	06	03	02		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	03	02	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Jangka Pendek
2	1	06	03	03		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	06	03	03	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Pendek
2	1	06	03	03	0002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah
2	1	06	03	03	0003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang
2	1	06	03	03	0004	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek
2	1	06	03	03	0005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada- BUMD-Jangka Menengah
2	1	06	03	03	0006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang
2	1	06	03	03	0007	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Pendek
2	1	06	03	03	0008	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah
2	1	06	03	03	0009	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang
2	1	06	03	04		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	06	03	04	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Pendek
2	1	06	03	04	0002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Menengah
2	1	06	03	04	0003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang
2	1	06	03	04	0004	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek
2	1	06	03	04	0005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Menengah
2	1	06	03	04	0006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang
2	1	06	03	04	0007	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka pendek
2	1	06	03	04	0008	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah
2	1	06	03	04	0009	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang
2	1	06	03	05		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Masyarakat
2	1	06	03	05	0001	Utang Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
2	1	06	03	06		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD
2	1	06	03	06	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
2	1	06	03	06	0002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	06	03	06	0003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	06	04			Utang Belanja Subsidi
2	1	06	04	01		Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
2	1	06	04	01	0001	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
2	1	06	04	02		Utang Belanja Subsidi kepada BUMD
2	1	06	04	02	0001	Utang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah/BUMD
2	1	06	04	03		Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
2	1	06	04	03	0001	Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
2	1	06	04	04		Utang Belanja Subsidi kepada Koperasi
2	1	06	04	04	0001	Utang Belanja Subsidi kepada Koperasi
2	1	06	05			Utang Belanja Hibah
2	1	06	05	01		Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	01	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	01	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	01	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	02		Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	02	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	02	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	02	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	03		Utang Belanja Hibah kepada BUMN
2	1	06	05	03	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMN
2	1	06	05	03	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMN
2	1	06	05	03	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
2	1	06	05	04		Utang Belanja Hibah kepada BUMD

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	05	04	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMD
2	1	06	05	04	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMD
2	1	06	05	04	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
2	1	06	05	05		Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
2	1	06	05	05	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
2	1	06	05	05	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
2	1	06	05	05	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan
2	1	06	05	05	0004	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
2	1	06	05	05	0005	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
2	1	06	05	05	0006	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
2	1	06	05	05	0007	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
2	1	06	05	05	0008	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
2	1	06	05	05	0009	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
2	1	06	05	05	0010	Utang Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
2	1	06	05	05	0011	Utang Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
2	1	06	05	05	0012	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
2	1	06	05	06		Utang Belanja Belanja Hibah Dana BOS
2	1	06	05	06	0001	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
2	1	06	05	06	0002	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
2	1	06	05	06	0003	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
2	1	06	05	06	0004	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
2	1	06	05	07		Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
2	1	06	05	07	0001	Utang Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
2	1	06	06			Utang Belanja Modal Tanah
2	1	06	06	01		Utang Belanja Modal Tanah
2	1	06	06	01	0001	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
2	1	06	06	01	0002	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	06	01	0003	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
2	1	06	06	01	0004	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
2	1	06	06	01	0005	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
2	1	06	06	01	0006	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
2	1	06	06	01	0007	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
2	1	06	06	01	0008	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Basah
2	1	06	06	01	0009	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Kering
2	1	06	06	01	0010	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Perkebunan
2	1	06	06	01	0011	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Hutan
2	1	06	06	01	0012	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Tandus
2	1	06	06	01	0013	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
2	1	06	06	01	0014	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertanian
2	1	06	06	01	0015	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertambangan
2	1	06	06	01	0016	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
2	1	06	06	01	0017	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
2	1	06	06	01	0018	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
2	1	06	06	01	0019	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
2	1	06	06	01	0200	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
2	1	06	06	01	0021	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
2	1	06	06	01	0022	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
2	1	06	06	01	0023	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Jalan
2	1	06	06	01	0024	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
2	1	06	06	01	0025	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
2	1	06	06	01	0026	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
2	1	06	06	01	0027	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
2	1	06	06	01	0028	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Makam
2	1	06	06	01	0029	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Taman
2	1	06	06	01	0030	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Latihan
2	1	06	06	01	0031	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
2	1	06	06	01	0032	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan PBB
2	1	06	06	01	0033	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Kampung
2	1	06	06	01	0034	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Emplasment
2	1	06	06	01	0035	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Lapangan Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	07			Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	1	06	07	01		Utang Belanja Modal Alat Besar
2	1	06	07	01	0001	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Tractor
2	1	06	07	01	0002	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Grader
2	1	06	07	01	0003	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Excavator
2	1	06	07	01	0004	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Pile Driver
2	1	06	07	01	0005	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Hauler
2	1	06	07	01	0006	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Asphalt Equipment
2	1	06	07	01	0007	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- Compacting Equipment
2	1	06	07	01	0008	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Aggregate and Concrete Equipment
2	1	06	07	01	0009	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Loader
2	1	06	07	01	0010	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Alat Pengangkat
2	1	06	07	01	0011	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Mesin Proses
2	1	06	07	01	0012	Utang Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya
2	1	06	07	01	0013	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung- Equipment Dredger
2	1	06	07	01	0014	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Floating Excavator
2	1	06	07	01	0015	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Amphibi Dredger
2	1	06	07	01	0016	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Kapal Tarik
2	1	06	07	01	0017	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
2	1	06	07	01	0018	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya
2	1	06	07	01	0019	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Penarik
2	1	06	07	01	0200	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Feeder
2	1	06	07	01	0021	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Compressor
2	1	06	07	01	0022	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Electric Generating Set
2	1	06	07	01	0023	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pompa
2	1	06	07	01	0024	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Mesin Bor
2	1	06	07	01	0025	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
2	1	06	07	01	0026	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
2	1	06	07	01	0027	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
2	1	06	07	01	0028	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
2	1	06	07	01	0029	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Tatoo
2	1	06	07	01	0300	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
2	1	06	07	01	0031	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Selam
2	1	06	07	01	0032	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering
2	1	06	07	01	0033	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Intelejen
2	1	06	07	01	0034	Utang Belanja Modal Alat Bantu Lainnya
2	1	06	07	02		Utang Belanja Modal Alat Angkutan
2	1	06	07	02	0001	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2	1	06	07	02	0002	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
2	1	06	07	02	0003	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
2	1	06	07	02	0004	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Bermotor Beroda Dua
2	1	06	07	02	0005	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
2	1	06	07	02	0006	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
2	1	06	07	02	0007	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
2	1	06	07	02	0008	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
2	1	06	07	02	0009	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
2	1	06	07	02	0010	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak
2	1	06	07	02	0011	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
2	1	06	07	02	0012	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
2	1	06	07	02	0013	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
2	1	06	07	02	0014	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
2	1	06	07	02	0015	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
2	1	06	07	02	0016	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
2	1	06	07	02	0017	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor -Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
2	1	06	07	02	0018	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
2	1	06	07	02	0019	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
2	1	06	07	02	0020	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
2	1	06	07	02	0021	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
2	1	06	07	02	0022	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
2	1	06	07	02	0023	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
2	1	06	07	02	0024	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya
2	1	06	07	03		Utang Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
2	1	06	07	03	0001	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
2	1	06	07	03	0002	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
2	1	06	07	03	0003	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	07	03	0004	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Service
2	1	06	07	03	0005	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pengangkat Bermesin
2	1	06	07	03	0006	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Kayu
2	1	06	07	03	0007	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Khusus
2	1	06	07	03	0008	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Peralatan Las
2	1	06	07	03	0009	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pabrik Es
2	1	06	07	03	0010	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
2	1	06	07	03	0011	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
2	1	06	07	03	0012	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	07	03	0013	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Service
2	1	06	07	03	0014	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Pengangkat
2	1	06	07	03	0015	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Standar (Standard Tools)
2	1	06	07	03	0016	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Khusus (Special Tools)
2	1	06	07	03	0017	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Kerja
2	1	06	07	03	0018	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Besi
2	1	06	07	03	0019	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	07	03	0200	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	07	03	0021	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
2	1	06	07	03	0022	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam
2	1	06	07	03	0023	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
2	1	06	07	03	0024	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Universal
2	1	06	07	03	0025	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Intelegensia
2	1	06	07	03	0026	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
2	1	06	07	03	0027	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
2	1	06	07	03	0028	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Kalibrasi
2	1	06	07	03	0029	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Oscilloscope
2	1	06	07	03	0300	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Universal Tester
2	1	06	07	03	0031	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat
2	1	06	07	03	0032	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain
2	1	06	07	03	0033	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
2	1	06	07	03	0034	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
2	1	06	07	03	0035	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Kering
2	1	06	07	03	0036	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
2	1	06	07	03	0037	Utang Belanja Modal Takaran Lainnya
2	1	06	07	03	0038	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
2	1	06	07	03	0039	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Specific Set

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	07	03	0400	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
2	1	06	07	03	0041	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
2	1	06	07	03	0042	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
2	1	06	07	03	0043	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop
2	1	06	07	03	0044	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lainnya
2	1	06	07	04		Utang Belanja Modal Alat Pertanian
2	1	06	07	04	0001	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
2	1	06	07	04	0002	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
2	1	06	07	04	0003	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Panen
2	1	06	07	04	0004	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
2	1	06	07	04	0005	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-alat laboratorium pertanian
2	1	06	07	04	0006	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Processing
2	1	06	07	04	0007	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
2	1	06	07	04	0008	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
2	1	06	07	04	0009	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
2	1	06	07	04	0010	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
2	1	06	07	05		Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
2	1	06	07	05	0001	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Ketik
2	1	06	07	05	0002	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
2	1	06	07	05	0003	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
2	1	06	07	05	0004	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
2	1	05	07	05	0005	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
2	1	05	07	05	0006	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel
2	1	05	07	05	0007	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
2	1	05	07	05	0008	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
2	1	06	07	05	0009	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
2	1	06	07	05	0010	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
2	1	06	07	05	0011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
2	1	06	07	05	0012	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	07	05	0013	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
2	1	06	07	05	0014	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
2	1	06	07	05	0015	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
2	1	06	07	05	0016	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
2	1	06	07	05	0017	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	07	05	0018	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
2	1	06	07	05	0019	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Lemari dan Arsip Pejabat
2	1	06	07	06		Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
2	1	06	07	06	0001	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio
2	1	06	07	06	0002	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
2	1	06	07	06	0003	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
2	1	06	07	06	0004	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Cetak
2	1	06	07	06	0005	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
2	1	06	07	06	0006	Utang Belanja Belanja Modal Alat Studio Lainnya
2	1	06	07	06	0007	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Telephone
2	1	06	07	06	0008	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
2	1	06	07	06	0009	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
2	1	06	07	06	0010	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
2	1	06	07	06	0011	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
2	1	06	07	06	0012	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
2	1	06	07	06	0013	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Sandi
2	1	06	07	06	0014	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
2	1	06	07	06	0015	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
2	1	06	07	06	0016	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
2	1	06	07	06	0017	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
2	1	06	07	06	0018	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar MF/MW
2	1	06	07	06	0019	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar HF/SW
2	1	06	07	06	0200	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM
2	1	06	07	06	0021	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF
2	1	06	07	06	0022	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF
2	1	06	07	06	0023	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW
2	1	06	07	06	0024	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW
2	1	06	07	06	0025	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM
2	1	06	07	06	0026	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena UHF
2	1	06	07	06	0027	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						SHF/Parabola
2	1	06	07	06	0028	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Translator VHF/VHF
2	1	06	07	06	0029	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Translator UHF/UHF
2	1	06	07	06	0300	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Translator VHF/UHF
2	1	06	07	06	0031	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Translator UHF/VHF
2	1	06	07	06	0032	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave FPU
2	1	06	07	06	0033	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave Terestrial
2	1	06	07	06	0034	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave TVRO
2	1	06	07	06	0035	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Dummy Load
2	1	06	07	06	0036	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Switcher Antena
2	1	06	07	06	0037	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Switcher/Menara Antena
2	1	06	07	06	0038	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Feeder
2	1	06	07	06	0039	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Humidity Control
2	1	06	07	06	0400	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Program Input Equipment
2	1	06	07	06	0041	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Penerima VHF
2	1	06	07	06	0042	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar LF
2	1	06	07	06	0043	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Unit Pemancar MF+HF
2	1	06	07	06	0044	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar MF+HF
2	1	06	07	06	0045	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima
2	1	06	07	06	0046	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima LF
2	1	06	07	06	0047	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	07	06	0048	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	07	06	0049	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	07	06	0500	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	07	06	0051	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	07	06	0052	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
2	1	06	07	06	0053	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	07	06	0054	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	07	06	0055	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	07	06	0056	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	07	06	0057	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	07	06	0058	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	07	06	0059	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
2	1	06	07	06	0600	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
2	1	06	07	06	0061	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
2	1	06	07	06	0062	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
2	1	06	07	06	0063	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio
2	1	06	07	05	0064	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga
2	1	06	07	05	0065	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
2	1	06	07	06	0066	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrument Landing System
2	1	06	07	06	0067	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)
2	1	06	07	06	0068	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)
2	1	06	07	06	0069	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
2	1	06	07	06	0700	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
2	1	06	07	06	0071	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
2	1	06	07	06	0072	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
2	1	06	07	07		Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan
2	1	06	07	07	0001	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
2	1	06	07	07	0002	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
2	1	06	07	07	0003	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
2	1	06	07	07	0004	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
2	1	06	07	07	0005	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
2	1	06	07	07	0006	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
2	1	06	07	07	0007	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
2	1	06	07	07	0008	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
2	1	06	07	07	0009	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	07	07	0010	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
2	1	06	07	07	0011	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
2	1	06	07	07	0012	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
2	1	06	07	07	0013	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
2	1	06	07	07	0014	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
2	1	06	07	07	0015	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
2	1	06	07	07	0016	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
2	1	06	07	07	0017	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
2	1	06	07	07	0018	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
2	1	06	07	07	0019	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
2	1	06	07	07	0200	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
2	1	06	07	07	0021	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
2	1	06	07	07	0022	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
2	1	06	07	07	0023	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
2	1	06	07	07	0024	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
2	1	06	07	07	0025	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
2	1	06	07	07	0026	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
2	1	06	07	07	0027	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine
2	1	06	07	07	0028	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
2	1	06	07	07	0029	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya
2	1	06	07	07	0300	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
2	1	06	07	07	0031	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
2	1	06	07	07	0032	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
2	1	06	07	07	0033	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
2	1	06	07	07	0034	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
2	1	06	07	08		Utang Belanja Modal Alat Laboratorium
2	1	06	07	08	0001	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
2	1	06	07	08	0002	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
2	1	06	07	08	0003	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	07	08	0004	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
2	1	06	07	08	0005	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
2	1	06	07	08	0006	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
2	1	06	07	08	0007	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
2	1	06	07	08	0008	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
2	1	06	07	08	0009	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
2	1	06	07	08	0100	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
2	1	06	07	08	0011	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
2	1	06	07	08	0012	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
2	1	06	07	08	0013	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
2	1	06	07	08	0014	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
2	1	06	07	08	0015	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
2	1	06	07	08	0016	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
2	1	06	07	08	0017	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
2	1	06	07	08	0018	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
2	1	06	07	08	0019	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
2	1	06	07	08	0200	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
2	1	06	07	08	0021	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
2	1	06	07	08	0022	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
2	1	06	07	08	0023	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Proses Peleburan
2	1	06	07	08	0024	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
2	1	06	07	08	0025	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
2	1	06	07	08	0026	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
2	1	06	07	08	0027	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
2	1	06	07	08	0028	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Metalografi
2	1	06	07	08	0029	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
2	1	06	07	08	0300	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
2	1	06	07	08	0031	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
2	1	06	07	08	0032	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
2	1	06	07	08	0033	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
2	1	06	07	08	0034	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
2	1	06	07	08	0035	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
2	1	06	07	08	0036	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
2	1	06	07	08	0037	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
2	1	06	07	08	0038	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
2	1	06	07	08	0039	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
2	1	06	07	08	0400	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
2	1	06	07	08	0041	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
2	1	06	07	08	0042	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
2	1	06	07	08	0043	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
2	1	06	07	08	0044	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
2	1	06	07	08	0045	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
2	1	06	07	08	0046	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oceanography
2	1	06	07	08	0047	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
2	1	06	07	08	0048	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
2	1	06	07	08	0049	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
2	1	06	07	08	0500	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
2	1	06	07	08	0051	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
2	1	06	07	08	0052	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	07	08	0053	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
2	1	06	07	08	0054	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
2	1	06	07	08	0055	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Kearsipan
2	1	06	07	08	0056	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
2	1	06	07	08	0057	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
2	1	06	07	08	0058	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
2	1	06	07	08	0059	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
2	1	06	07	08	0600	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
2	1	06	07	08	0061	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
2	1	06	07	08	0062	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
2	1	06	07	08	0063	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
2	1	06	07	08	0064	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
2	1	06	07	08	0065	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya
2	1	06	07	08	0066	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument
2	1	06	07	08	0067	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor
2	1	06	07	08	0068	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool
2	1	06	07	08	0069	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensil
2	1	06	07	08	0700	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment
2	1	06	07	08	0071	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
2	1	06	07	08	0072	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Bahasa Indonesia
2	1	06	07	08	0073	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Matematika
2	1	06	07	08	0074	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Dasar
2	1	06	07	08	0075	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Lanjutan
2	1	06	07	08	0076	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Menengah
2	1	06	07	08	0077	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Atas

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	07	08	0078	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPS
2	1	06	07	08	0079	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Agama
2	1	06	07	08	0800	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Keterampilan
2	1	06	07	08	0081	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Kesenian
2	1	06	07	08	0082	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Olahraga
2	1	06	07	08	0083	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:PKN
2	1	06	07	08	0084	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
2	1	06	07	08	0085	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
2	1	06	07	08	0086	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
2	1	06	07	08	0087	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
2	1	06	07	08	0088	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector
2	1	06	07	08	0089	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic
2	1	06	07	08	0900	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System
2	1	06	07	08	0091	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display
2	1	06	07	08	0092	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply
2	1	06	07	08	0093	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device
2	1	06	07	08	0094	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics
2	1	06	07	08	0095	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Accelerator
2	1	06	07	08	0096	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Reactor Experimental System
2	1	06	07	08	0097	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
2	1	06	07	08	0098	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
2	1	06	07	08	0099	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
2	1	06	07	08	0100	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
2	1	06	07	08	0101	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment
2	1	06	07	08	0102	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Lingkungan-Sumber Radiasi
2	1	06	07	08	0103	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
2	1	06	07	08	0104	Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya- Radiation Application Equipment
2	1	06	07	08	0105	Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device
2	1	06	07	08	0106	Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya- Peralatan Hidrologi
2	1	06	07	08	0107	Utang Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
2	1	06	07	08	0108	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
2	1	06	07	08	0109	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
2	1	06	07	08	0110	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
2	1	06	07	08	0111	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
2	1	06	07	08	0112	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
2	1	06	07	08	0113	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
2	1	06	07	08	0114	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage
2	1	06	07	08	0115	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System
2	1	06	07	08	0116	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel
2	1	06	07	08	0117	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Overhead Cranes
2	1	06	07	08	0118	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum
2	1	06	07	08	0119	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop
2	1	06	07	08	0120	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop
2	1	06	07	08	0121	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop
2	1	06	07	08	0122	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
2	1	06	07	08	0123	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop
2	1	06	07	08	0124	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
2	1	06	07	08	0125	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop
2	1	06	07	08	0126	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						MOB
2	1	06	07	08	0127	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment
2	1	06	07	08	0128	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
2	1	06	07	08	0129	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik dan Biomedik
2	1	06	07	08	0130	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
2	1	06	07	08	0131	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
2	1	06	07	08	0132	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
2	1	06	07	08	0133	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
2	1	06	07	08	0134	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
2	1	06	07	08	0135	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
2	1	06	07	08	0136	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
2	1	06	07	08	0137	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
2	1	06	07	08	0138	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
2	1	06	07	08	0139	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
2	1	06	07	10		Utang Belanja Modal Komputer
2	1	06	07	10	0001	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Jaringan
2	1	06	07	10	0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer
2	1	06	07	10	0003	Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
2	1	06	07	10	0004	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe
2	1	06	07	10	0005	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer
2	1	06	07	10	0006	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer
2	1	06	07	10	0007	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan
2	1	06	07	10	0008	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
2	1	06	07	11		Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi
2	1	06	07	11	0001	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi- Optik
2	1	06	07	11	0002	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
2	1	06	07	11	0003	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
2	1	06	07	11	0004	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika- Mekanik

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	07	11	0005	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric
2	1	06	07	11	0006	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika- Manual
2	1	06	07	11	0007	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
2	1	06	07	12		Utang Belanja Modal Alat Pengeboran
2	1	06	07	12	0001	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
2	1	06	07	12	0002	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
2	1	06	07	12	0003	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya
2	1	06	07	12	0004	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran non Mesin- Bangka
2	1	06	07	12	0005	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin- Pantek
2	1	06	07	12	0006	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin- Putar
2	1	06	07	12	0007	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin- Peralatan Bantu
2	1	06	07	12	0008	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
2	1	06	07	13		Utang Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
2	1	06	07	13	0001	Utang Belanja Modal Sumur-Peralatan Sumur Minyak
2	1	06	07	13	0002	Utang Belanja Modal Sumur-Sumur Pemboran
2	1	06	07	13	0003	Utang Belanja Modal Sumur Lainnya
2	1	06	07	13	0004	Utang Belanja Modal Produksi-Rig
2	1	06	07	13	0005	Utang Belanja Modal Produksi Lainnya
2	1	06	07	13	0006	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
2	1	06	07	13	0007	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
2	1	06	07	13	0008	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
2	1	06	07	13	0009	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
2	1	06	07	13	0010	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
2	1	06	07	14		Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
2	1	06	07	14	0001	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi- Mekanik
2	1	06	07	14	0002	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi- Elektrik
2	1	06	07	14	0003	Utang Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
2	1	06	07	14	0004	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
2	1	06	07	14	0005	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya
2	1	06	07	15		Utang Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
2	1	06	07	15	0001	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Radiasi
2	1	06	07	15	0002	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Suara
2	1	06	07	15	0003	Utang Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya
2	1	06	07	15	0004	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Baju Pengaman
2	1	06	07	15	0005	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Masker
2	1	06	07	15	0006	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Topi Kerja
2	1	06	07	15	0007	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
2	1	06	07	15	0008	Utang Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya
2	1	06	07	15	0009	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
2	1	06	07	15	0010	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Penolong
2	1	06	07	15	0011	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	07	15	0012	Utang Belanja Modal Alat SAR Lainnya
2	1	06	07	15	0013	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
2	1	06	07	15	0014	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
2	1	06	07	15	0015	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
2	1	06	07	15	0016	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
2	1	06	07	15	0017	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
2	1	06	07	15	0018	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
2	1	06	07	15	0019	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
2	1	06	07	15	0020	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya
2	1	06	07	16		Utang Belanja Modal Alat Peraga
2	1	06	07	16	0001	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
2	1	06	07	16	0002	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
2	1	06	07	16	0003	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
2	1	06	07	17		Utang Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
2	1	06	07	17	0001	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
2	1	06	07	17	0002	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
2	1	06	07	17	0003	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment
2	1	06	07	17	0004	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
2	1	06	07	17	0005	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
2	1	06	07	17	0006	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
2	1	06	07	17	0007	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
2	1	06	07	17	0008	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
2	1	06	07	17	0009	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation
2	1	06	07	17	0010	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
2	1	06	07	17	0011	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
2	1	06	07	17	0012	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
2	1	06	07	17	0013	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Drying Equipment
2	1	06	07	17	0014	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
2	1	06	07	17	0015	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment
2	1	06	07	17	0016	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment
2	1	06	07	17	0017	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment
2	1	06	07	17	0018	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment
2	1	06	07	17	0019	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid
2	1	06	07	17	0020	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment
2	1	06	07	17	0021	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment
2	1	06	07	17	0022	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment
2	1	06	07	17	0023	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
2	1	06	07	17	0024	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
2	1	06	07	17	0025	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment
2	1	06	07	17	0026	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
2	1	06	07	18		Utang Belanja Modal Rambu-Rambu
2	1	06	07	18	0001	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
2	1	06	07	18	0002	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
2	1	06	07	18	0003	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
2	1	06	07	18	0004	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light
2	1	06	07	18	0005	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)
2	1	06	07	18	0006	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light
2	1	06	07	18	0007	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)
2	1	06	07	18	0008	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal
2	1	06	07	18	0009	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights
2	1	06	07	18	0010	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
2	1	06	07	18	0011	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
2	1	06	07	18	0012	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
2	1	06	07	19		Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga
2	1	06	07	19	0001	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Atletik

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	07	19	0002	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan
2	1	06	07	19	0003	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Senam
2	1	06	07	19	0004	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Air
2	1	06	07	19	0005	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Udara
2	1	06	07	19	0006	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya
2	1	06	08			Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2	1	06	08	01		Utang Belanja Modal Bangunan Gedung
2	1	06	08	01	0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
2	1	06	08	01	0002	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
2	1	06	08	01	0003	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
2	1	06	08	01	0004	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
2	1	06	08	01	0005	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
2	1	06	08	01	0006	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
2	1	06	08	01	0007	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
2	1	06	08	01	0008	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
2	1	06	08	01	0009	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
2	1	06	08	01	0010	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
2	1	06	08	01	0011	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
2	1	06	08	01	0012	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
2	1	06	08	01	0013	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
2	1	06	08	01	0014	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
2	1	06	08	01	0015	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
2	1	06	08	01	0016	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
2	1	06	08	01	0017	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
2	1	06	08	01	0018	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
2	1	06	08	01	0019	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
2	1	06	08	01	0020	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
2	1	06	08	01	0021	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Rumah Tahanan
2	1	06	08	01	0022	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
2	1	06	08	01	0023	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
2	1	06	08	01	0024	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
2	1	06	08	01	0025	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
2	1	06	08	01	0026	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
2	1	06	08	01	0027	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2	1	06	08	01	0028	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
2	1	06	08	01	0029	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
2	1	06	08	01	0030	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	08	01	0031	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
2	1	06	08	01	0032	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
2	1	06	08	01	0033	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
2	1	06	08	01	0034	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
2	1	06	08	01	0035	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
2	1	06	08	01	0036	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
2	1	06	08	01	0037	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	08	01	0038	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
2	1	06	08	01	0039	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
2	1	06	08	01	0040	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
2	1	06	08	01	0041	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
2	1	06	08	01	0042	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
2	1	06	08	01	0043	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
2	1	06	08	01	0044	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
2	1	06	08	01	0045	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Modal Flat/Rumah Susun
2	1	06	08	01	0046	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
2	1	06	08	01	0047	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
2	1	06	08	01	0048	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	08	01	0049	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
2	1	06	08	01	0050	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
2	1	06	08	02		Utang Belanja Modal Monumen
2	1	06	08	02	0001	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
2	1	06	08	02	0002	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
2	1	06	08	02	0003	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
2	1	06	08	02	0004	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
2	1	06	08	03		Belanja Modal Bangunan Menara
2	1	06	08	03	0001	Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Penerangan Pantai
2	1	06	08	03	0002	Utang Belanja Modal Bangunan Menara- Pantai
2	1	06	08	03	0003	Utang Belanja Modal Bangunan Menara- Telekomunikasi
2	1	06	08	03	0004	Utang Belanja Modal Bangunan Menara- Pengawas
2	1	06	08	03	0005	Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya
2	1	06	08	04		Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
2	1	06	08	04	0001	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Batas Administrasi
2	1	06	08	04	0002	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Jaring Kontrol Geodesi
2	1	06	08	04	0003	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
2	1	06	08	04	0004	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar
2	1	06	08	04	0005	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya
2	1	06	09			Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2	1	06	09	01		Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan
2	1	06	09	01	0001	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Nasional
2	1	06	09	01	0002	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi
2	1	06	09	01	0003	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten
2	1	06	09	01	0004	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota
2	1	06	09	01	0005	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa
2	1	06	09	01	0006	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Tol
2	1	06	09	01	0007	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kereta Api
2	1	06	09	01	0008	Utang Belanja ModalJalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	09	01	0009	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus
2	1	06	09	01	0010	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya
2	1	06	09	01	0011	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
2	1	06	09	01	0012	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
2	1	06	09	01	0013	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
2	1	06	09	01	0014	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada
2	1	06	09	01	0015	Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa
2	1	06	09	01	0016	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
2	1	06	09	01	0017	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
2	1	06	09	01	0018	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	09	01	0019	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
2	1	06	09	01	0020	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Penyeberangan
2	1	06	09	01	0021	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Terminal
2	1	06	09	01	0022	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Pengukur
2	1	06	09	01	0023	Utang Belanja Modal Jembatan Lainnya
2	1	06	09	02		Utang Belanja Modal Bangunan Air
2	1	06	09	02	0001	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi
2	1	06	09	02	0002	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
2	1	06	09	02	0003	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi
2	1	06	09	02	0004	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi
2	1	06	09	02	0005	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi
2	1	06	09	02	0006	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi
2	1	06	09	02	0007	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Sawah Irigasi
2	1	06	09	02	0008	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
2	1	06	09	02	0009	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
2	1	06	09	02	0010	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
2	1	06	09	02	0011	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
2	1	06	09	02	0012	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
2	1	06	09	02	0013	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
2	1	06	09	02	0014	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
2	1	06	09	02	0015	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
2	1	06	09	02	0016	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
2	1	06	09	02	0017	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0018	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0019	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0020	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0021	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0022	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0023	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0024	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Polder Lainnya
2	1	06	09	02	0025	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
2	1	06	09	02	0026	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	09	02	0027	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	09	02	0028	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
2	1	06	09	02	0029	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
2	1	06	09	02	0030	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
2	1	06	09	02	0031	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
2	1	06	09	02	0032	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0033	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0034	Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0035	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0036	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0037	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0038	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
2	1	06	09	02	0039	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
2	1	06	09	02	0040	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0041	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0042	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0043	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0044	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0045	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	09	02	0046	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Air Kotor
2	1	06	09	02	0047	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Waduk Air Kotor
2	1	06	09	02	0048	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor
2	1	06	09	02	0049	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pengaman Air Kotor
2	1	06	09	02	0050	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pelengkap Air Kotor
2	1	06	09	02	0051	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya
2	1	06	09	03		Utang Belanja Modal Instalasi
2	1	06	09	03	0001	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air
2	1	06	09	03	0002	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
2	1	06	09	03	0003	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
2	1	06	09	03	0004	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Tanah Dangkal
2	1	06	09	03	0005	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	09	03	0006	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
2	1	06	09	03	0007	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
2	1	06	09	03	0008	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
2	1	06	09	03	0009	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya
2	1	06	09	03	0010	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
2	1	06	09	03	0011	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
2	1	06	09	03	0012	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
2	1	06	09	03	0013	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
2	1	06	09	03	0014	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
2	1	06	09	03	0015	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
2	1	06	09	03	0016	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
2	1	06	09	03	0017	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
2	1	06	09	03	0018	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
2	1	06	09	03	0019	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
2	1	06	09	03	0020	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
2	1	06	09	03	0021	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	09	03	0022	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
2	1	06	09	03	0023	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
2	1	06	09	03	0024	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
2	1	06	09	03	0025	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
2	1	06	09	03	0026	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
2	1	06	09	03	0027	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
2	1	06	09	03	0028	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
2	1	06	09	03	0029	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
2	1	06	09	03	0030	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk
2	1	06	09	03	0031	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Distribusi
2	1	06	09	03	0032	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik
2	1	06	09	03	0033	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya
2	1	06	09	03	0034	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat
2	1	06	09	03	0035	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya
2	1	06	09	03	0036	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
2	1	06	09	03	0037	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
2	1	06	09	03	0038	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
2	1	06	09	03	0039	Utang Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya
2	1	06	09	03	0040	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir
2	1	06	09	03	0041	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman- Instalasi Reaktor Nuklir
2	1	06	09	03	0042	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman- Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
2	1	06	09	03	0043	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya
2	1	06	09	03	0044	Utang Belanja Modal Instalasi Lain
2	1	06	09	04		Utang Belanja Modal Jaringan
2	1	06	09	04	0001	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa
2	1	06	09	04	0002	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi
2	1	06	09	04	0003	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum- Jaringan Cabang Distribusi
2	1	06	09	04	0004	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum- Jaringan Sambungan ke Rumah
2	1	06	09	04	0005	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya
2	1	06	09	04	0006	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
2	1	06	09	04	0007	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	06	09	04	0008	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
2	1	06	09	04	0009	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah
2	1	06	09	04	0010	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon dibawah Tanah
2	1	06	09	04	0011	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon didalam Air
2	1	06	09	04	0012	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan
2	1	06	09	04	0013	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya
2	1	06	09	04	0014	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
2	1	06	09	04	0015	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
2	1	06	09	04	0016	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
2	1	06	09	04	0017	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan BBM
2	1	06	09	04	0018	Utang Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya
2	1	06	10			Utang Belanja Aset Tetap Lainnya
2	1	06	10	01		Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan
2	1	06	10	01	0001	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
2	1	06	10	01	0002	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
2	1	06	10	01	0003	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
2	1	06	10	01	0004	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
2	1	06	10	01	0005	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
2	1	06	10	01	0006	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
2	1	06	10	01	0007	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
2	1	06	10	01	0008	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
2	1	06	10	01	0009	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
2	1	06	10	01	0010	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
2	1	06	10	01	0011	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
2	1	06	10	01	0012	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
2	1	06	10	01	0013	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
2	1	06	10	01	0014	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (Microform)
2	1	06	10	01	0015	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
2	1	06	10	01	0016	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
2	1	06	10	01	0017	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
2	1	06	10	01	0018	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						dan Ukiran
2	1	06	10	01	0019	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
2	1	06	10	01	0020	Utang Belanja Modal Musik-Karya Musik
2	1	06	10	01	0021	Utang Belanja Modal Musik Lainnya
2	1	06	10	01	0022	Utang Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material)
2	1	06	10	01	0023	Utang Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya
2	1	06	10	01	0024	Utang Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts And Realita
2	1	06	10	01	0025	Utang Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita Lainnya
2	1	06	10	01	0026	Utang Belanja Modal Tarscalt-Tarscalt
2	1	06	10	01	0027	Utang Belanja Modal Tarscalt Lainnya
2	1	06	10	02		Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
2	1	06	10	02	0001	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian- Alat Musik
2	1	06	10	02	0002	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian- Lukisan
2	1	06	10	02	0003	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian- Alat Peraga Kesenian
2	1	06	10	02	0004	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya
2	1	06	10	02	0005	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan- Pahatan
2	1	06	10	02	0006	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan- Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
2	1	06	10	02	0007	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan- Belanja Modal Barang Kerajinan
2	1	06	10	02	0008	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
2	1	06	10	02	0009	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
2	1	06	10	02	0010	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
2	1	06	10	03		Utang Belanja Modal Hewan
2	1	06	10	03	0001	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
2	1	06	10	03	0002	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
2	1	06	10	03	0003	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
2	1	06	10	03	0004	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya
2	1	06	10	03	0005	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Potong
2	1	06	10	03	0006	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Perah
2	1	06	10	03	0007	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Unggas
2	1	06	10	03	0008	Utang Belanja Modal Ternak Lainnya
2	1	06	10	03	0009	Utang Belanja Modal Hewan Lainnya
2	1	06	10	04		Utang Belanja Modal Biota Perairan
2	1	06	10	04	0001	Utang Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
2	1	06	10	04	0002	Utang Belanja Modal Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0003	Utang Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)- Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0004	Utang Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)-Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0005	Utang Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0006	Utang Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0007	Utang Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)- Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0008	Utang Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba- lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)- Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0009	Utang Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan
2	1	06	10	04	0010	Utang Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya
2	1	06	10	05		Utang Belanja Modal Tanaman
2	1	06	10	05	0001	Utang Belanja Modal Tanaman-Tanaman
2	1	06	10	06		Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
2	1	06	10	06	0001	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
2	1	06	10	06	0002	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya- Biota Perairan Koleksi
2	1	06	10	06	0003	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
2	1	06	10	06	0004	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
2	1	06	10	06	0005	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
2	1	06	10	06	0006	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
2	1	06	10	06	0007	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
2	1	06	10	07		Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
2	1	06	10	07	0001	Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi- Aset Tetap Dalam Renovasi
2	1	06	10	08		Utang Konstruksi Dalam Pengerjaan
2	1	06	10	08	0001	Utang Konstruksi Dalam Pengerjaan
2	1	06	11			Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	11	01		Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	11	01	0001	Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	12			Utang Belanja Bagi Hasil
2	1	06	12	01		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
2	1	06	12	01	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
2	1	06	12	02		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
2	1	06	12	02	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
2	1	06	12	03		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
2	1	06	12	03	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Desa
2	1	06	12	04		Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
2	1	06	12	04	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
2	1	06	13			Utang Belanja Bantuan Keuangan
2	1	06	13	01		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
2	1	06	13	01	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi
2	1	06	13	02		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
2	1	06	13	02	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi
2	1	06	13	03		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	03	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	04		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	04	0001	Utang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	05		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	05	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	06		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	06	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	07		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	07	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	08		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	08	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	09		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	09	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	10		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	10	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	11		Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	11	0001	Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	07				Utang Jangka Pendek Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	07	01			Utang Kelebihan Pembayaran PAD
2	1	07	01	01		Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
2	1	07	01	01	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	07	01	01	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2	1	07	01	01	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	1	07	01	01	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Permukaan
2	1	07	01	01	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok
2	1	07	01	01	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel
2	1	07	01	01	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran
2	1	07	01	01	0008	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan
2	1	07	01	01	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame
2	1	07	01	01	0100	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan
2	1	07	01	01	0011	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir
2	1	07	01	01	0012	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah
2	1	07	01	01	0013	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet
2	1	07	01	01	0014	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2	1	07	01	01	0015	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
2	1	07	01	01	0016	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2	1	07	01	02		Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
2	1	07	01	02	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum
2	1	07	01	02	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha
2	1	07	01	02	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu
2	1	07	01	03		Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
2	1	07	01	03	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
2	1	07	01	03	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
2	1	07	01	04		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah
2	1	07	01	04	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
2	1	07	01	04	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
2	1	07	01	04	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
2	1	07	01	04	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Kerja Sama Daerah
2	1	07	01	04	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro
2	1	07	01	04	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
2	1	07	01	04	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bunga
2	1	07	01	04	0008	Utang Kelebihan Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
2	1	07	01	04	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	1	07	01	04	0100	Utang Kelebihan Pembayaran Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
2	1	07	01	04	0011	Utang Kelebihan Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
2	1	07	01	04	0012	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Pajak Daerah
2	1	07	01	04	0013	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Retribusi Daerah
2	1	07	01	04	0014	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Eksekusi atas Jaminan
2	1	07	01	04	0015	Utang Kelebihan Pembayaran dari Pengembalian
2	1	07	01	04	0016	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD
2	1	07	01	04	0017	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
2	1	07	01	04	0018	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
2	1	07	01	04	0019	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
2	1	07	01	04	0200	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
2	1	07	01	04	0021	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah
2	1	07	01	04	0022	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
2	1	07	02			Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
2	1	07	02	01		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
2	1	07	02	01	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
2	1	07	02	01	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah
2	1	07	02	01	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus
2	1	07	02	01	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan
2	1	07	02	01	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa
2	1	07	02	02		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah
2	1	07	02	02	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Bagi Hasil
2	1	07	02	02	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan
2	1	07	03			Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
2	1	07	03	01		Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2	1	07	03	01	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
2	1	07	03	01	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	07	03	01	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
2	1	07	03	01	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	03	01	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
2	1	07	03	02		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	1	07	03	02	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan
2	1	07	04			Utang Transfer
2	1	07	04	01		Utang Transfer Bagi Hasil
2	1	07	04	01	0001	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
2	1	07	04	01	0002	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
2	1	07	04	01	0003	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2	1	07	04	02		Utang Transfer Bantuan Keuangan
2	1	07	04	02	0001	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
2	1	07	04	02	0002	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
2	1	07	04	02	0003	Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
2	1	07	04	02	0004	Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
2	1	07	04	02	0005	Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	07	04	02	0006	Utang Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	**2**					**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
2	2	01				Utang kepada Pemerintah Pusat
2	2	01	01			Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
2	2	01	01	01		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
2	2	01	01	01	0001	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
2	2	01	01	02		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
2	2	01	01	02	0001	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
2	2	01	02			Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri
2	2	01	02	01		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah
2	2	01	02	01	0001	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah
2	2	01	02	02		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang
2	2	01	02	02	0001	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang
2	2	01	03			Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	2	01	03	01		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	2	01	03	01	0001	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	2	01	03	02		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	2	01	03	02	0001	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
2	2	02				Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	2	02	01			Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN
2	2	02	01	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Menengah
2	2	02	01	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Menengah
2	2	02	01	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Panjang
2	2	02	01	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Panjang
2	2	02	02			Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD
2	2	02	02	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Menengah
2	2	02	02	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Menengah
2	2	02	02	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Panjang
2	2	02	02	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Panjang
2	2	02	03			Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta
2	2	02	03	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Menengah
2	2	02	03	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Menengah
2	2	02	03	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Panjang
2	2	02	03	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Panjang
2	2	03				Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	2	03	01			Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN
2	2	03	01	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2	2	03	01	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2	2	03	01	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	2	03	01	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	2	03	02			Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD
2	2	03	02	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	2	03	02	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	2	03	02	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	2	03	02	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	2	03	03			Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta
2	2	03	03	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Jangka Menengah
2	2	03	03	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	2	03	03	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	2	03	03	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	2	04				Utang kepada Masyarakat
2	2	04	01			Obligasi
2	2	04	01	01		Obligasi Daerah
2	2	04	01	01	0001	Obligasi Daerah
3						**EKUITAS**
3	**1**					**EKUITAS**
3	1	01				Ekuitas
3	1	01	01			Ekuitas
3	1	01	01	01		Ekuitas
3	1	01	01	01	0001	Ekuitas
3	1	01	02			Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01		Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01	0001	Surplus/Defisit-LO
3	1	02				Ekuitas SAL
3	1	02	01			Estimasi Pendapatan
3	1	02	01	01		Estimasi Pendapatan
3	1	02	01	01	0001	Estimasi Pendapatan
3	1	02	02			Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01		Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01	0001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	03			Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01		Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01	0001	Apropriasi Belanja
3	1	02	04			Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01		Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01	0001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	05			Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01		Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01	0001	Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	06			Surplus/Defisit-LRA
3	1	02	06	01		Surplus/Defisit-LRA
3	1	02	06	01	0001	Surplus/Defisit-LRA
3	1	03				Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
3	1	03	01			RK PPKD
3	1	03	01	01		RK PPKD
3	1	03	01	01	0001	RK PPKD
3	1	04				Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
3	1	04	01			Koreksi Nilai
3	1	04	01	01		Koreksi Nilai

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
3	1	04	01	01	0001	Koreksi Nilai

BAGAN AKUN STANDAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4						**PENDAPATAN DAERAH**
4	**1**					**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**
4	1	01				Pajak Daerah
4	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	01	01	01		PKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	01	01	01	0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
4	1	01	01	01	0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
4	1	01	01	01	0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	01	0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	02		PKB-Mobil Penumpang-Jeep
4	1	01	01	02	0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi
4	1	01	01	02	0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum
4	1	01	01	02	0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	02	0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	03		PKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	01	01	03	0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
4	1	01	01	03	0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
4	1	01	01	03	0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	03	0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	04		PKB-Mobil Bus-Microbus
4	1	01	01	04	0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi
4	1	01	01	04	0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum
4	1	01	01	04	0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	04	0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	05		PKB-Mobil Bus-Bus
4	1	01	01	05	0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
4	1	01	01	05	0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	01	01	05	0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	05	0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	06		PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	01	01	06	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi
4	1	01	01	06	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum
4	1	01	01	06	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-
4	1	01	01	06	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Daerah
4	1	01	01	07		PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
4	1	01	01	07	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi
4	1	01	01	07	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum
4	1	01	01	07	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Pusat
4	1	01	01	07	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Daerah
4	1	01	01	08		PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
4	1	01	01	08	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi
4	1	01	01	08	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum
4	1	01	01	08	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	08	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	09		PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
4	1	01	01	09	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi
4	1	01	01	09	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum
4	1	01	01	09	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Pusat
4	1	01	01	09	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Daerah
4	1	01	01	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	01	01	10	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pribadi
4	1	01	01	10	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Umum
4	1	01	01	10	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Pusat
4	1	01	01	10	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Daerah
4	1	01	01	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	01	01	11	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pribadi
4	1	01	01	11	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Umum
4	1	01	01	11	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Pusat
4	1	01	01	11	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Daerah
4	1	01	01	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	01	01	12	0001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
4	1	01	01	12	0002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
4	1	01	01	12	0003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	12	0004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan
4	1	01	01	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
4	1	01	01	13	0001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
4	1	01	01	13	0002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
4	1	01	01	13	0003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	13	0004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	14		PKB-Mobil Roda Tiga
4	1	01	01	14	0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	01	01	14	0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
4	1	01	01	14	0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	14	0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
4	1	01	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	01	02	01		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	01	02	01	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	01	02	02		BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
4	1	01	02	02	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
4	1	01	02	03		BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	01	02	03	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	01	02	04		BBNKB-Mobil Bus-Microbus
4	1	01	02	04	0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus
4	1	01	02	05		BBNKB-Mobil Bus-Bus
4	1	01	02	05	0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus
4	1	01	02	06		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	01	02	06	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	01	02	07		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
4	1	01	02	07	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
4	1	01	02	08		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
4	1	01	02	08	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
4	1	01	02	09		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
4	1	01	02	09	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
4	1	01	02	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	01	02	10	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	01	02	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	01	02	11	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	01	02	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	01	02	12	0001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	01	02	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4	1	01	02	13	0001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4	1	01	02	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga
4	1	01	02	14	0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga
4	1	01	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4	1	01	03	01		PBBKB-Bahan Bakar Bensin
4	1	01	03	01	0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin
4	1	01	03	02		PBBKB-Bahan Bakar Solar
4	1	01	03	02	0001	PBBKB Bahan Bakar Solar
4	1	01	03	03		PBBKB-Bahan Bakar Gas
4	1	01	03	03	0001	PBBKB Bahan Bakar Gas
4	1	01	03	04		PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
4	1	01	03	04	0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya
4	1	01	04			Pajak Air Permukaan
4	1	01	04	01		Pajak Air Permukaan
4	1	01	04	01	0001	Pajak Air Permukaan
4	1	01	05			Pajak Rokok
4	1	01	05	01		Pajak Rokok

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	01	05	01	0001	Pajak Rokok
4	1	01	06			Pajak Hotel
4	1	01	06	01		Pajak Hotel
4	1	01	06	01	0001	Pajak Hotel
4	1	01	06	02		Pajak Motel
4	1	01	06	02	0001	Pajak Motel
4	1	01	06	03		Pajak Losmen
4	1	01	06	03	0001	Pajak Losmen
4	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	01	06	04	0001	Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata
4	1	01	06	05	0001	Pajak Wisma Pariwisata
4	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan
4	1	01	06	06	0001	Pajak Pesanggrahan
4	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	01	06	07	0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	01	06	08	0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	01	07			Pajak Restoran
4	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	01	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	01	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	01	07	03	0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisnya
4	1	01	07	04	0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya
4	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	01	07	05	0001	Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisnya
4	1	01	07	06	0001	Pajak Bar dan Sejenisnya
4	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	01	07	07	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	01	08			Pajak Hiburan
4	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film
4	1	01	08	01	0001	Pajak Tontonan Film
4	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
4	1	01	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
4	1	01	08	03		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
4	1	01	08	03	0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
4	1	01	08	04		Pajak Pameran
4	1	01	08	04	0001	Pajak Pameran
4	1	01	08	05		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
4	1	01	08	05	0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
4	1	01	08	06		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
4	1	01	08	06	0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	01	08	07		Pajak Permainan Biliar dan Bowling
4	1	01	08	07	0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling
4	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
4	1	01	08	08	0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
4	1	01	08	09		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
4	1	01	08	09	0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
4	1	01	08	10		Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	01	08	10	0001	Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	01	09			Pajak Reklame
4	1	01	09	01		Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
4	1	01	09	01	0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron
4	1	01	09	02		Pajak Reklame Kain
4	1	01	09	02	0001	Pajak Reklame Kain
4	1	01	09	03		Pajak Reklame Melekat/Stiker
4	1	01	09	03	0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker
4	1	01	09	04		Pajak Reklame Selebaran
4	1	01	09	04	0001	Pajak Reklame Selebaran
4	1	01	09	05		Pajak Reklame Berjalan
4	1	01	09	05	0001	Pajak Reklame Berjalan
4	1	01	09	06		Pajak Reklame Udara
4	1	01	09	06	0001	Pajak Reklame Udara
4	1	01	09	07		Pajak Reklame Apung
4	1	01	09	07	0001	Pajak Reklame Apung
4	1	01	09	08		Pajak Reklame Suara
4	1	01	09	08	0001	Pajak Reklame Suara
4	1	01	09	09		Pajak Reklame Film/Slide
4	1	01	09	09	0001	Pajak Reklame Film/Slide
4	1	01	09	10		Pajak Reklame Peragaan
4	1	01	09	10	0001	Pajak Reklame Peragaan
4	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan
4	1	01	10	01		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	01	10	01	0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	01	10	02		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	01	10	02	0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	01	11			Pajak Parkir
4	1	01	11	01		Pajak Parkir
4	1	01	11	01	0001	Pajak Parkir
4	1	01	12			Pajak Air Tanah
4	1	01	12	01		Pajak Air Tanah
4	1	01	12	01	0001	Pajak Air Tanah
4	1	01	13			Pajak Sarang Burung Walet
4	1	01	13	01		Pajak Sarang Burung Walet

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	01	13	01	0001	Pajak Sarang Burung Walet
4	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	01	14	01		Pajak Asbes
4	1	01	14	01	0001	Pajak Asbes
4	1	01	14	02		Pajak Batu Tulis
4	1	01	14	02	0001	Pajak Batu Tulis
4	1	01	14	03		Pajak Batu Setengah Permata
4	1	01	14	03	0001	Pajak Batu Setengah Permata
4	1	01	14	04		Pajak Batu Kapur
4	1	01	14	04	0001	Pajak Batu Kapur
4	1	01	14	05		Pajak Batu Apung
4	1	01	14	05	0001	Pajak Batu Apung
4	1	01	14	06		Pajak Batu Permata
4	1	01	14	06	0001	Pajak Batu Permata
4	1	01	14	07		Pajak Bentonit
4	1	01	14	07	0001	Pajak Bentonit
4	1	01	14	08		Pajak Dolomit
4	1	01	14	08	0001	Pajak Dolomit
4	1	01	14	09		Pajak Felspar
4	1	01	14	09	0001	Pajak Felspar
4	1	01	14	10		Pajak Garam Batu (Halite)
4	1	01	14	10	0001	Pajak Garam Batu (Halite)
4	1	01	14	11		Pajak Grafit
4	1	01	14	11	0001	Pajak Grafit
4	1	01	14	12		Pajak Granit/Andesit
4	1	01	14	12	0001	Pajak Granit/Andesit
4	1	01	14	13		Pajak Gips
4	1	01	14	13	0001	Pajak Gips
4	1	01	14	14		Pajak Kalsit
4	1	01	14	14	0001	Pajak Kalsit
4	1	01	14	15		Pajak Kaolin
4	1	01	14	15	0001	Pajak Kaolin
4	1	01	14	16		Pajak Leusit
4	1	01	14	16	0001	Pajak Leusit
4	1	01	14	17		Pajak Magnesit
4	1	01	14	17	0001	Pajak Magnesit
4	1	01	14	18		Pajak Mika
4	1	01	14	18	0001	Pajak Mika
4	1	01	14	19		Pajak Marmer
4	1	01	14	19	0001	Pajak Marmer
4	1	01	14	20		Pajak Nitrat
4	1	01	14	20	0001	Pajak Nitrat
4	1	01	14	21		Pajak Opsidien
4	1	01	14	21	0001	Pajak Opsidien
4	1	01	14	22		Pajak Oker
4	1	01	14	22	0001	Pajak Oker

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	01	14	23		Pajak Pasir dan Kerikil
4	1	01	14	23	0001	Pajak Pasir dan Kerikil
4	1	01	14	24		Pajak Pasir Kuarsa
4	1	01	14	24	0001	Pajak Pasir Kuarsa
4	1	01	14	25		Pajak Perlit
4	1	01	14	25	0001	Pajak Perlit
4	1	01	14	26		Pajak Phospat
4	1	01	14	26	0001	Pajak Phospat
4	1	01	14	27		Pajak Talk
4	1	01	14	27	0001	Pajak Talk
4	1	01	14	28		Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)
4	1	01	14	28	0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)
4	1	01	14	29		Pajak Tanah Diatome
4	1	01	14	29	0001	Pajak Tanah Diatome
4	1	01	14	30		Pajak Tanah Liat
4	1	01	14	30	0001	Pajak Tanah Liat
4	1	01	14	31		Pajak Tawas (Alum)
4	1	01	14	31	0001	Pajak Tawas (Alum)
4	1	01	14	32		Pajak Tras
4	1	01	14	32	0001	Pajak Tras
4	1	01	14	33		Pajak Yarosif
4	1	01	14	33	0001	Pajak Yarosif
4	1	01	14	34		Pajak Zeolit
4	1	01	14	34	0001	Pajak Zeolit
4	1	01	14	35		Pajak Basal
4	1	01	14	35	0001	Pajak Basal
4	1	01	14	36		Pajak Trakit
4	1	01	14	36	0001	Pajak Trakit
4	1	01	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	01	14	37	0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	01	15	01		PBBP2
4	1	01	15	01	0001	PBBP2
4	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4	1	01	16	01		BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	01	16	01	0001	BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	01	16	02		BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	01	16	02	0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	02				Retribusi Daerah
4	1	02	01			Retribusi Jasa Umum
4	1	02	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	02	01	01	0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
4	1	02	01	01	0002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
4	1	02	01	01	0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
4	1	02	01	01	0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
4	1	02	01	01	0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	02	01	01	0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
4	1	02	01	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4	1	02	01	02	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/
4	1	02	01	03		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	02	01	03	0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk
4	1	02	01	03	0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
4	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	02	01	04	0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	02	01	05		Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	02	01	05	0001	Retribusi Pelataran
4	1	02	01	05	0002	Retribusi Los
4	1	02	01	05	0003	Retribusi Kios
4	1	02	01	06		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	02	01	06	0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	02	01	07		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	02	01	07	0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
4	1	02	01	07	0002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
4	1	02	01	07	0003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
4	1	02	01	08		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	02	01	08	0001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)
4	1	02	01	08	0002	Retribusi Penyediaan Peta Foto
4	1	02	01	08	0003	Retribusi Penyediaan Peta Digital
4	1	02	01	08	0004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik
4	1	02	01	08	0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
4	1	02	01	09		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	02	01	09	0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	02	01	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	02	01	10	0001	Retribusi Rumah Tangga
4	1	02	01	10	0002	Retribusi Perkantoran
4	1	02	01	10	0003	Retribusi Industri
4	1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	02	01	11	0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat
4	1	02	01	11	0002	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
4	1	02	01	12		Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	02	01	12	0001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
4	1	02	01	12	0002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
4	1	02	01	12	0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
4	1	02	01	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	02	01	13	0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian
4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
4	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah
4	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan
4	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium
4	1	02	02	01	0005	Retribusi Pemakaian Ruangan
4	1	02	02	01	0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
4	1	02	02	01	0007	Retribusi Pemakaian Alat
4	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4	1	02	02	02	0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
4	1	02	02	02	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
4	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	02	02	03	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
4	1	02	02	03	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
4	1	02	02	04		Retribusi Terminal
4	1	02	02	04	0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
4	1	02	02	04	0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
4	1	02	02	04	0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
4	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
4	1	02	02	06		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
4	1	02	02	06	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
4	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	02	02	07	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
4	1	02	02	08		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	02	02	08	0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	02	02	10		Retribusi Penyeberangan di Air
4	1	02	02	10	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
4	1	02	02	10	0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang
4	1	02	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	02	02	11	0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
4	1	02	02	11	0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
4	1	02	02	11	0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
4	1	02	02	11	0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
4	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	02	03	01	0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	02	03	02		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
4	1	02	03	02	0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	02	03	03	0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	02	03	04		Retribusi Izin Usaha Perikanan
4	1	02	03	04	0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
4	1	02	03	04	0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
4	1	02	03	05		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	02	03	05	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
4	1	02	03	05	0002	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
4	1	02	03	05	0003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
4	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4	1	02	03	06	0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4	1	03	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	03	01	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	03	01	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
4	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
4	1	03	02	02	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
4	1	03	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
4	1	03	02	03	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)
4	1	03	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
4	1	03	02	04	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	03	02	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
4	1	03	02	05	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
4	1	03	03			Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	03	03	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	03	03	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	04				Lain-lain PAD yang Sah
4	1	04	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4	1	04	01	01		Hasil Penjualan Tanah
4	1	04	01	01	0001	Hasil Penjualan Tanah
4	1	04	01	02		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4	1	04	01	02	0001	Hasil Penjualan Alat Besar
4	1	04	01	02	0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan
4	1	04	01	02	0003	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur
4	1	04	01	02	0004	Hasil Penjualan Alat Pertanian
4	1	04	01	02	0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga
4	1	04	01	02	0006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
4	1	04	01	02	0007	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan
4	1	04	01	02	0008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium
4	1	04	01	02	0010	Hasil Penjualan Komputer
4	1	04	01	02	0011	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi
4	1	04	01	02	0012	Hasil Penjualan Alat Pengeboran
4	1	04	01	02	0013	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
4	1	04	01	02	0014	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi
4	1	04	01	02	0015	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja
4	1	04	01	02	0016	Hasil Penjualan Alat Peraga
4	1	04	01	02	0017	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi
4	1	04	01	02	0018	Hasil Penjualan Rambu-rambu
4	1	04	01	02	0019	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga
4	1	04	01	03		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4	1	04	01	03	0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung
4	1	04	01	03	0002	Hasil Penjualan Monumen
4	1	04	01	03	0003	Hasil Penjualan Bangunan Menara
4	1	04	01	03	0004	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti
4	1	04	01	04		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4	1	04	01	04	0001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan
4	1	04	01	04	0002	Hasil Penjualan Bangunan Air
4	1	04	01	04	0003	Hasil Penjualan Instalasi
4	1	04	01	04	0004	Hasil Penjualan Jaringan
4	1	04	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
4	1	04	01	05	0001	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan
4	1	04	01	05	0002	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	04	01	05	0003	Hasil Penjualan Hewan
4	1	04	01	05	0004	Hasil Penjualan Biota Perairan
4	1	04	01	05	0005	Hasil Penjualan Tanaman
4	1	04	01	05	0006	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya
4	1	04	01	05	0007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi
4	1	04	01	06		Hasil Penjualan Aset Lainnya
4	1	04	01	06	0001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
4	1	04	01	06	0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
4	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
4	1	04	02	01		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
4	1	04	02	01	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
4	1	04	02	02		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
4	1	04	02	02	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar
4	1	04	02	02	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan
4	1	04	02	02	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur
4	1	04	02	02	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian
4	1	04	02	02	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga
4	1	04	02	02	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
4	1	04	02	02	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan
4	1	04	02	02	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium
4	1	04	02	02	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer
4	1	04	02	02	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi
4	1	04	02	02	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran
4	1	04	02	02	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
4	1	04	02	02	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi
4	1	04	02	02	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja
4	1	04	02	02	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga
4	1	04	02	02	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi
4	1	04	02	02	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu- Rambu
4	1	04	02	02	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga
4	1	04	02	03		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
4	1	04	02	03	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung
4	1	04	02	03	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen
4	1	04	02	03	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara
4	1	04	02	03	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti
4	1	04	02	04		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4	1	04	02	04	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan
4	1	04	02	04	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air
4	1	04	02	04	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi
4	1	04	02	04	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan
4	1	04	02	05		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
4	1	04	02	05	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	04	02	05	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
4	1	04	02	05	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan
4	1	04	02	05	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan
4	1	04	02	05	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman
4	1	04	02	05	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya
4	1	04	02	05	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi
4	1	04	02	06		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
4	1	04	02	06	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
4	1	04	02	06	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
4	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
4	1	04	03	01		Hasil Sewa BMD
4	1	04	03	01	0001	Hasil Sewa BMD
4	1	04	03	02		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
4	1	04	03	02	0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
4	1	04	03	03		Hasil dari Bangun Guna Serah
4	1	04	03	03	0001	Hasil dari Bangun Guna Serah
4	1	04	03	04		Hasil dari Bangun Serah Guna
4	1	04	03	04	0001	Hasil dari Bangun Serah Guna
4	1	04	03	05		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	03	05	0001	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	04			Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	04	04	01		Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	04	04	01	0001	Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	04	05			Jasa Giro
4	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah
4	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah
4	1	04	05	02		Jasa Giro pada Kas di Bendahara
4	1	04	05	02	0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara
4	1	04	05	03		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
4	1	04	05	03	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
4	1	04	05	04		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
4	1	04	05	04	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
4	1	04	05	05		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
4	1	04	05	05	0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
4	1	04	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	06	01		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	06	01	0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	07			Pendapatan Bunga
4	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
4	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
4	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
4	1	04	08	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4	1	04	08	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4	1	04	08	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Bendahara atau Pejabat Lain
4	1	04	08	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4	1	04	09			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	04	09	01		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	04	09	01	0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	04	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	04	10	01		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	04	10	01	0001	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	04	11	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	04	11	01	0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	04	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah
4	1	04	12	01		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	04	12	01	0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan
4	1	04	12	01	0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Jeep
4	1	04	12	01	0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Minibus
4	1	04	12	01	0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus
4	1	04	12	01	0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
4	1	04	12	01	0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	04	12	01	0007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
4	1	04	12	01	0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
4	1	04	12	01	0009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
4	1	04	12	01	0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua
4	1	04	12	01	0011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-
4	1	04	12	01	0012	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	04	12	01	0013	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
4	1	04	12	01	0014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
4	1	04	12	02		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	04	12	02	0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	04	12	02	0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
4	1	04	12	02	0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	04	12	02	0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- Microbus
4	1	04	12	02	0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus
4	1	04	12	02	0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	04	12	02	0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
4	1	04	12	02	0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
4	1	04	12	02	0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
4	1	04	12	02	0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua
4	1	04	12	02	0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	04	12	02	0012	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air
4	1	04	12	02	0013	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4	1	04	12	02	0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
4	1	04	12	03		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4	1	04	12	03	0001	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin
4	1	04	12	03	0002	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar
4	1	04	12	03	0003	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Gas
4	1	04	12	03	0004	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Lainnya
4	1	04	12	04		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4	1	04	12	04	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4	1	04	12	05		Pendapatan Denda Pajak Rokok
4	1	04	12	05	0001	Pendapatan Denda Pajak Rokok
4	1	04	12	06		Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	04	12	06	0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	04	12	06	0002	Pendapatan Denda Pajak Motel
4	1	04	12	06	0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen
4	1	04	12	06	0004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	04	12	06	0005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
4	1	04	12	06	0006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
4	1	04	12	06	0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	04	12	06	0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	04	12	07		Pendapatan Denda Pajak Restoran
4	1	04	12	07	0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	04	12	07	0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	04	12	07	0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	04	12	07	0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
4	1	04	12	07	0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	04	12	07	0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
4	1	04	12	07	0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	04	12	08		Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4	1	04	12	08	0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film
4	1	04	12	08	0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4	1	04	12	08	0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
4	1	04	12	08	0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran
4	1	04	12	08	0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
4	1	04	12	08	0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap
4	1	04	12	08	0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling
4	1	04	12	08	0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
4	1	04	12	08	0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	04	12	08	0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	04	12	09		Pendapatan Denda Pajak Reklame
4	1	04	12	09	0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron
4	1	04	12	09	0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
4	1	04	12	09	0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
4	1	04	12	09	0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
4	1	04	12	09	0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
4	1	04	12	09	0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
4	1	04	12	09	0007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
4	1	04	12	09	0008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
4	1	04	12	09	0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide
4	1	04	12	09	0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
4	1	04	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4	1	04	12	10	0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	04	12	10	0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	04	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	04	12	11	0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	04	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4	1	04	12	12	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4	1	04	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4	1	04	12	13	0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung
4	1	04	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	04	12	14	0001	Pendapatan Denda Pajak Asbes
4	1	04	12	14	0002	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
4	1	04	12	14	0003	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
4	1	04	12	14	0004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
4	1	04	12	14	0005	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
4	1	04	12	14	0006	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
4	1	04	12	14	0007	Pendapatan Denda Pajak Bentonit
4	1	04	12	14	0008	Pendapatan Denda Pajak Dolomit
4	1	04	12	14	0009	Pendapatan Denda Pajak Felspar
4	1	04	12	14	0010	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)
4	1	04	12	14	0011	Pendapatan Denda Pajak Grafit
4	1	04	12	14	0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
4	1	04	12	14	0013	Pendapatan Denda Pajak Gips
4	1	04	12	14	0014	Pendapatan Denda Pajak Kalsit
4	1	04	12	14	0015	Pendapatan Denda Pajak Kaolin
4	1	04	12	14	0016	Pendapatan Denda Pajak Leusit
4	1	04	12	14	0017	Pendapatan Denda Pajak Magnesit
4	1	04	12	14	0018	Pendapatan Denda Pajak Mika
4	1	04	12	14	0019	Pendapatan Denda Pajak Marmer
4	1	04	12	14	0020	Pendapatan Denda Pajak Nitrat
4	1	04	12	14	0021	Pendapatan Denda Pajak Opsidien
4	1	04	12	14	0022	Pendapatan Denda Pajak Oker
4	1	04	12	14	0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	04	12	14	0024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
4	1	04	12	14	0025	Pendapatan Denda Pajak Perlit
4	1	04	12	14	0026	Pendapatan Denda Pajak Phospat
4	1	04	12	14	0027	Pendapatan Denda Pajak Talk
4	1	04	12	14	0028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)
4	1	04	12	14	0029	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome
4	1	04	12	14	0030	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
4	1	04	12	14	0031	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
4	1	04	12	14	0032	Pendapatan Denda Pajak Tras
4	1	04	12	14	0033	Pendapatan Denda Pajak Yarosif
4	1	04	12	14	0034	Pendapatan Denda Pajak Zeolit
4	1	04	12	14	0035	Pendapatan Denda Pajak Basal
4	1	04	12	14	0036	Pendapatan Denda Pajak Trakit
4	1	04	12	14	0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	04	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	04	12	15	0001	Pendapatan Denda PBBP2
4	1	04	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4	1	04	12	16	0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	04	12	16	0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah
4	1	04	13	01		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4	1	04	13	01	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	04	13	01	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4	1	04	13	01	0003	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	04	13	01	0004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	04	13	01	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	04	13	01	0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	04	13	01	0007	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan
4	1	04	13	01	0008	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	04	13	01	0009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	04	13	01	0010	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	04	13	01	0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	04	13	01	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	04	13	01	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	04	13	02		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4	1	04	13	02	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	04	13	02	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4	1	04	13	02	0003	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	04	13	02	0004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	04	13	02	0005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	04	13	02	0006	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
4	1	04	13	02	0007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	04	13	02	0008	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	04	13	02	0009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	04	13	02	0010	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Air
4	1	04	13	02	0011	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	04	13	03		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	04	13	03	0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	04	13	03	0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	04	13	03	0003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	04	13	03	0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha
4	1	04	13	03	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	04	13	03	0006	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4	1	04	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4	1	04	14	01		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
4	1	04	14	01	0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
4	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian
4	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	04	15	01	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	04	15	02		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
4	1	04	15	02	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
4	1	04	15	02	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
4	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4	1	04	15	04	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa
4	1	04	15	04	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap
4	1	04	15	04	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota
4	1	04	15	04	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	1	04	15	04	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
4	1	04	15	04	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri- Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri
4	1	04	15	05		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
4	1	04	15	05	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
4	1	04	15	06		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
4	1	04	15	06	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM
4	1	04	15	07		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4	1	04	15	07	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4	1	04	16			Pendapatan BLUD
4	1	04	16	01		Pendapatan BLUD
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan BLUD
4	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
4	1	04	17	01		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
4	1	04	17	01	0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
4	1	04	17	02		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	17	02	0001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
4	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4	1	04	18	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4	1	04	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	19	01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	19	01	0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
4	1	04	20	01		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
4	1	04	20	01	0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
4	1	04	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4	1	04	21	01		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4	1	04	21	01	0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4	1	04	22			Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
4	1	04	22	01		Pendapatan Zakat
4	1	04	22	01	0001	Pendapatan Zakat
4	1	04	22	01	0002	Pendapatan Infaq
4	1	04	22	01	0003	Pendapatan Shadaqah
4	1	04	22	01	0004	Pendapatan Wakaf
4	**2**					**PENDAPATAN TRANSFER**
4	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4	2	01	01			Dana Perimbangan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4	2	01	01	01	0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan
4	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 21
4	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
4	2	01	01	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
4	2	01	01	01	0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
4	2	01	01	01	0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi
4	2	01	01	01	0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
4	2	01	01	01	0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
4	2	01	01	01	0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty
4	2	01	01	01	0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
4	2	01	01	01	0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
4	2	01	01	01	0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)
4	2	01	01	01	0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
4	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
4	2	01	01	02	0001	DAU
4	2	01	01	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
4	2	01	01	02	0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
4	2	01	01	02	0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
4	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
4	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
4	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
4	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
4	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
4	2	01	01	03	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
4	2	01	01	03	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
4	2	01	01	03	0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
4	2	01	01	03	0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
4	2	01	01	03	0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan- SMK
4	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah
4	2	01	01	03	0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Gedung Olahraga
4	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
4	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
4	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian
4	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
4	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	2	01	01	03	0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
4	2	01	01	03	0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
4	2	01	01	03	0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Pembangunan RS Pratama
4	2	01	01	03	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Puskesmas Pariwisata
4	2	01	01	03	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
4	2	01	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
4	2	01	01	03	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
4	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB
4	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
4	2	01	01	03	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
4	2	01	01	03	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
4	2	01	01	03	0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
4	2	01	01	03	0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
4	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-
4	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan
4	2	01	01	03	0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
4	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
4	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
4	2	01	01	03	0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Keselamatan Jalan
4	2	01	01	03	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
4	2	01	01	03	0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
4	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
4	2	01	01	03	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
4	2	01	01	03	0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
4	2	01	01	03	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
4	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
4	2	01	01	03	0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
4	2	01	01	03	0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
4	2	01	01	03	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
4	2	01	01	03	0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi
4	2	01	01	03	0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
4	2	01	01	03	0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Penugasan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	2	01	01	03	0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
4	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
4	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler
4	2	01	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
4	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
4	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD
4	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
4	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD
4	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD
4	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
4	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
4	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
4	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
4	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
4	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
4	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
4	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
4	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM
4	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
4	2	01	01	04	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
4	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
4	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)
4	2	01	02	01		DID
4	2	01	02	01	0001	DID
4	2	01	03			Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur
4	2	01	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4	2	01	03	01	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4	2	01	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	02	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
4	2	01	03	03	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
4	2	01	03	04		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
4	2	01	03	04	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
4	2	01	03	05		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	05	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
4	2	01	04			Dana Keistimewaan
4	2	01	04	01		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4	2	01	04	01	0001	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4	2	01	05			Dana Desa
4	2	01	05	01		Dana Desa
4	2	01	05	01	0001	Dana Desa
4	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil
4	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
4	2	02	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4	2	02	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	2	02	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
4	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
4	2	02	02			Bantuan Keuangan
4	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
4	2	02	02	01	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi
4	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
4	2	02	02	02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
4	2	02	02	03		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	2	02	02	03	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	2	02	02	04		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	2	02	02	04	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	**3**					**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**
4	3	01				Pendapatan Hibah
4	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	01	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	01	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	01	02	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
4	3	01	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
4	3	01	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
4	3	01	03	01	0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri
4	3	01	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
4	3	01	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
4	3	01	04	01	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
4	3	01	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri
4	3	01	04	02	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri
4	3	01	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4	3	01	04	03	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4	3	01	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
4	3	01	04	04	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
4	3	01	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
4	3	01	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	01	05	01	0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	02				Dana Darurat
4	3	02	01			Dana Darurat
4	3	02	01	01		Dana Darurat
4	3	02	01	01	0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana
4	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
4	3	03	01			Lain-lain Pendapatan
4	3	03	01	01		Pendapatan Hibah Dana BOS
4	3	03	01	01	0001	Pendapatan Hibah Dana BOS
4	3	03	01	02		Pendapatan atas Pengembalian Hibah
4	3	03	01	02	0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah
4	3	03	01	02	0002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	03	01	02	0003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN
4	3	03	01	02	0004	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD
4	3	03	01	02	0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia
4	3	03	01	02	0006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik
5						**BELANJA DAERAH**
5	**1**					**BELANJA OPERASI**
5	1	01				Belanja Pegawai
5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN
5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS
5	1	01	01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK
5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS
5	1	01	01	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK
5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS
5	1	01	01	03	0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK
5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS
5	1	01	01	04	0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK
5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
5	1	01	01	05	0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK
5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS
5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK
5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS
5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK
5	1	01	01	09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
5	1	01	01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
5	1	01	01	09	0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
5	1	01	01	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
5	1	01	01	10	0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
5	1	01	01	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS
5	1	01	01	11	0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK
5	1	01	01	12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
5	1	01	01	12	0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
5	1	01	01	12	0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN
5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
5	1	01	02	01	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
5	1	01	02	02		Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
5	1	01	02	02	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
5	1	01	02	02	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
5	1	01	02	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
5	1	01	02	03	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
5	1	01	02	03	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
5	1	01	02	04		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
5	1	01	02	04	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
5	1	01	02	04	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
5	1	01	02	05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
5	1	01	02	05	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
5	1	01	02	05	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5	1	01	03	01		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	01	03	01	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	01	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	01	0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	01	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
5	1	01	03	01	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
5	1	01	03	01	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
5	1	01	03	01	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	01	03	01	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
5	1	01	03	01	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
5	1	01	03	01	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
5	1	01	03	01	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
5	1	01	03	01	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
5	1	01	03	01	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5	1	01	03	01	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	01	03	01	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
5	1	01	03	01	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5	1	01	03	02		Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	01	03	02	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
5	1	01	03	02	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5	1	01	03	02	0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
5	1	01	03	02	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5	1	01	03	02	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
5	1	01	03	02	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	02	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	1	01	03	02	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
5	1	01	03	02	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
5	1	01	03	02	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
5	1	01	03	02	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
5	1	01	03	02	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
5	1	01	03	02	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5	1	01	03	02	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
5	1	01	03	02	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
5	1	01	03	02	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
5	1	01	03	02	0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Terminal
5	1	01	03	02	0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
5	1	01	03	02	0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
5	1	01	03	02	0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
5	1	01	03	02	0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
5	1	01	03	02	0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	1	01	03	02	0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
5	1	01	03	02	0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
5	1	01	03	02	0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
5	1	01	03	02	0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5	1	01	03	02	0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5	1	01	03	02	0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
5	1	01	03	02	0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
5	1	01	03	02	0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
5	1	01	03	03		Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
5	1	01	03	03	0001	Belanja TPG PNSD
5	1	01	03	04		Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
5	1	01	03	04	0001	Belanja TKG PNSD
5	1	01	03	05		Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
5	1	01	03	05	0001	Belanja Tamsil Guru PNSD
5	1	01	03	06		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5	1	01	03	06	0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5	1	01	03	07		Belanja Honorarium
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
5	1	01	03	07	0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
5	1	01	03	08		Belanja Jasa Pengelolaan BMD
5	1	01	03	08	0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
5	1	01	03	08	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
5	1	01	04			Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
5	1	01	04	01		Belanja Uang Representasi DPRD

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	01	04	01	0001	Belanja Uang Representasi DPRD
5	1	01	04	02		Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
5	1	01	04	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
5	1	01	04	03		Belanja Tunjangan Beras DPRD
5	1	01	04	03	0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD
5	1	01	04	04		Belanja Uang Paket DPRD
5	1	01	04	04	0001	Belanja Uang Paket DPRD
5	1	01	04	05		Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
5	1	01	04	05	0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
5	1	01	04	06		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5	1	01	04	06	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5	1	01	04	07		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
5	1	01	04	07	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
5	1	01	04	08		Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	08	0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	09		Belanja Tunjangan Reses DPRD
5	1	01	04	09	0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD
5	1	01	04	10		Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	10	0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	11		Belanja Pembulatan Gaji DPRD
5	1	01	04	11	0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD
5	1	01	04	12		Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	12	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD
5	1	01	04	12	0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
5	1	01	04	12	0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD
5	1	01	04	12	0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD
5	1	01	04	13		Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5	1	01	04	13	0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5	1	01	04	14		Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
5	1	01	04	14	0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
5	1	01	05			Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
5	1	01	05	01		Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
5	1	01	05	01	0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
5	1	01	05	02		Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5	1	01	05	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5	1	01	05	03		Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5	1	01	05	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5	1	01	05	04		Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5	1	01	05	04	0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5	1	01	05	05		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5	1	01	05	05	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5	1	01	05	06		Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5	1	01	05	06	0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5	1	01	05	07		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	01	05	07	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
5	1	01	05	08		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5	1	01	05	08	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5	1	01	05	09		Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
5	1	01	05	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
5	1	01	05	10		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	01	05	10	0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH
5	1	01	05	10	0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	01	05	10	0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	01	05	10	0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
5	1	01	05	10	0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
5	1	01	05	10	0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
5	1	01	05	10	0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
5	1	01	05	10	0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
5	1	01	05	10	0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
5	1	01	05	10	0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas
5	1	01	05	10	0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
5	1	01	05	10	0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
5	1	01	05	10	0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5	1	01	05	10	0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	01	05	10	0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5	1	01	05	10	0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5	1	01	05	11		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
5	1	01	05	11	0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan
5	1	01	05	11	0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5	1	01	05	11	0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5	1	01	05	11	0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5	1	01	05	11	0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar
5	1	01	05	11	0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	01	05	11	0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	1	01	05	11	0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta
5	1	01	05	11	0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
5	1	01	05	11	0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair
5	1	01	05	11	0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang
5	1	01	05	11	0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pendidikan
5	1	01	05	11	0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5	1	01	05	11	0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah
5	1	01	05	11	0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
5	1	01	05	11	0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
5	1	01	05	11	0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
5	1	01	05	11	0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
5	1	01	05	11	0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
5	1	01	05	11	0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
5	1	01	05	11	0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
5	1	01	05	11	0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	1	01	05	11	0023	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-
5	1	01	05	11	0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
5	1	01	05	11	0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan
5	1	01	05	11	0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5	1	01	05	11	0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5	1	01	05	11	0028	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Usaha Perikanan
5	1	01	05	11	0029	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	01	05	11	0030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
5	1	01	06			Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
5	1	01	06	01		Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5	1	01	06	01	0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5	1	01	06	02		Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
5	1	01	06	02	0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa
5	1	02	01			Belanja Barang
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis
5	1	02	01	01	0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
5	1	02	01	01	0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5	1	02	01	01	0005	Belanja Bahan-Bahan Baku
5	1	02	01	01	0006	Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir
5	1	02	01	01	0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses
5	1	02	01	01	0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
5	1	02	01	01	0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
5	1	02	01	01	0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
5	1	02	01	01	0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya
5	1	02	01	01	0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
5	1	02	01	01	0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
5	1	02	01	01	0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
5	1	02	01	01	0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
5	1	02	01	01	0017	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar
5	1	02	01	01	0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
5	1	02	01	01	0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
5	1	02	01	01	0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
5	1	02	01	01	0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
5	1	02	01	01	0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos
5	1	02	01	01	0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik
5	1	02	01	01	0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas
5	1	02	01	01	0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
5	1	02	01	01	0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	01	01	0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5	1	02	01	01	0037	Belanja Obat-Obatan-Obat
5	1	02	01	01	0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
5	1	02	01	01	0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
5	1	02	01	01	0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
5	1	02	01	01	0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
5	1	02	01	01	0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura
5	1	02	01	01	0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan
5	1	02	01	01	0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
5	1	02	01	01	0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
5	1	02	01	01	0047	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
5	1	02	01	01	0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
5	1	02	01	01	0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
5	1	02	01	01	0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
5	1	02	01	01	0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
5	1	02	01	01	0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
5	1	02	01	01	0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
5	1	02	01	01	0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
5	1	02	01	01	0057	Belanja Makanan dan Minuman pada
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
5	1	02	01	01	0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
5	1	02	01	01	0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	02	01	01	0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5	1	02	01	01	0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5	1	02	01	01	0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	1	02	01	01	0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
5	1	02	01	01	0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5	1	02	01	01	0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5	1	02	01	01	0067	Belanja Pakaian Penyelamatan
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga
5	1	02	01	01	0069	Belanja Pakaian Teknik
5	1	02	01	01	0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja
5	1	02	01	01	0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium
5	1	02	01	01	0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	01	01	0073	Belanja Pakaian KORPRI
5	1	02	01	01	0074	Belanja Pakaian Adat Daerah
5	1	02	01	01	0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional
5	1	02	01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga
5	1	02	01	01	0077	Belanja Pakaian Paskibraka
5	1	02	01	01	0078	Belanja Pakaian Jas/Safari
5	1	02	01	02		Belanja Barang Tak Habis Pakai
5	1	02	01	02	0001	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja
5	1	02	01	02	0002	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
5	1	02	01	02	0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan
5	1	02	01	02	0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu
5	1	02	01	02	0005	Belanja Komponen-Attachment
5	1	02	01	02	0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya
5	1	02	01	02	0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
5	1	02	01	02	0008	Belanja Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
5	1	02	01	02	0009	Belanja Pipa-Pipa Baja
5	1	02	01	02	0010	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan
5	1	02	01	02	0011	Belanja Pipa-Pipa Fiber Glass
5	1	02	01	02	0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
5	1	02	01	02	0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya
5	1	02	01	03		Belanja Barang Bekas Dipakai
5	1	02	01	03	0001	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Komponen Bekas
5	1	02	01	03	0002	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Pipa Bekas
5	1	02	01	03	0003	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
5	1	02	02			Belanja Jasa
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor
5	1	02	02	01	0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
5	1	02	02	01	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5	1	02	02	01	0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
5	1	02	02	01	0007	Honorarium Rohaniwan
5	1	02	02	01	0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
5	1	02	02	01	0009	Honorarium Penyelenggara Ujian
5	1	02	02	01	0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
5	1	02	02	01	0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
5	1	02	02	01	0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5	1	02	02	01	0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan
5	1	02	02	01	0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	01	0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium
5	1	02	02	01	0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
5	1	02	02	01	0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
5	1	02	02	01	0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5	1	02	02	01	0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana
5	1	02	02	01	0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial
5	1	02	02	01	0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air
5	1	02	02	01	0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan
5	1	02	02	01	0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
5	1	02	02	01	0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
5	1	02	02	01	0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
5	1	02	02	01	0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan
5	1	02	02	01	0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka
5	1	02	02	01	0033	Belanja Jasa Tenaga Supir
5	1	02	02	01	0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak
5	1	02	02	01	0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
5	1	02	02	01	0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO
5	1	02	02	01	0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
5	1	02	02	01	0038	Belanja Jasa Tata Rias
5	1	02	02	01	0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
5	1	02	02	01	0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket
5	1	02	02	01	0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
5	1	02	02	01	0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
5	1	02	02	01	0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan
5	1	02	02	01	0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan
5	1	02	02	01	0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan
5	1	02	02	01	0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
5	1	02	02	01	0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
5	1	02	02	01	0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi
5	1	02	02	01	0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
5	1	02	02	01	0050	Belanja Jasa Kalibrasi
5	1	02	02	01	0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah
5	1	02	02	01	0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
5	1	02	02	01	0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah
5	1	02	02	01	0054	Belanja Jasa Jalan/Tol
5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
5	1	02	02	01	0056	Belanja Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
5	1	02	02	01	0057	Belanja Jasa Operator Kapal
5	1	02	02	01	0058	Belanja Jasa Penyelaman

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik
5	1	02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
5	1	02	02	01	0064	Belanja Paket/Pengiriman
5	1	02	02	01	0065	Belanja Penambahan Daya
5	1	02	02	01	0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
5	1	02	02	01	0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum
5	1	02	02	01	0069	Belanja Pengolahan Air Limbah
5	1	02	02	01	0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur
5	1	02	02	01	0072	Belanja Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
5	1	02	02	01	0073	Belanja Medical Check Up
5	1	02	02	02		Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
5	1	02	02	02	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	02	02	02	0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
5	1	02	02	02	0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
5	1	02	02	02	0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
5	1	02	02	02	0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
5	1	02	02	03		Belanja Sewa Tanah
5	1	02	02	03	0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
5	1	02	02	03	0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	1	02	02	03	0003	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan
5	1	02	02	03	0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
5	1	02	02	03	0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
5	1	02	02	03	0006	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	1	02	02	03	0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya
5	1	02	02	03	0008	Belanja Sewa Tanah Basah
5	1	02	02	03	0009	Belanja Sewa Tanah Kering
5	1	02	02	03	0010	Belanja Sewa Tanah Perkebunan
5	1	02	02	03	0011	Belanja Sewa Tanah Hutan
5	1	02	02	03	0012	Belanja Sewa Tanah Tandus
5	1	02	02	03	0013	Belanja Sewa Tanah Padang Alang- Alang/Rumput
5	1	02	02	03	0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian
5	1	02	02	03	0015	Belanja Sewa Tanah Pertambangan
5	1	02	02	03	0016	Belanja Sewa Tanah Non Persil Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	03	0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga
5	1	02	02	03	0018	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir
5	1	02	02	03	0019	Belanja Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang
5	1	02	02	03	0020	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	1	02	02	03	0021	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	1	02	02	03	0022	Belanja Sewa Tanah Lapangan Terbang
5	1	02	02	03	0023	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan
5	1	02	02	03	0024	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Air
5	1	02	02	03	0025	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
5	1	02	02	03	0026	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
5	1	02	02	03	0027	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
5	1	02	02	03	0028	Belanja Sewa Tanah untuk Makam
5	1	02	02	03	0029	Belanja Sewa Tanah untuk Taman
5	1	02	02	03	0030	Belanja Sewa Tanah untuk Latihan
5	1	02	02	03	0031	Belanja Sewa Tanah Daerah Pertahanan
5	1	02	02	03	0032	Belanja Sewa Tanah Lapangan PBB
5	1	02	02	03	0033	Belanja Sewa Tanah Kampung
5	1	02	02	03	0034	Belanja Sewa Emplasment
5	1	02	02	03	0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
5	1	02	02	04	0001	Belanja Sewa Tractor
5	1	02	02	04	0002	Belanja Sewa Grader
5	1	02	02	04	0003	Belanja Sewa Excavator
5	1	02	02	04	0004	Belanja Sewa Pile Driver
5	1	02	02	04	0005	Belanja Sewa Hauler
5	1	02	02	04	0006	Belanja Sewa Asphalt Equipment
5	1	02	02	04	0007	Belanja Sewa Compacting Equipment
5	1	02	02	04	0008	Belanja Sewa Aggregate and Concrete Equipment
5	1	02	02	04	0009	Belanja Sewa Loader
5	1	02	02	04	0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat
5	1	02	02	04	0011	Belanja Sewa Mesin Proses
5	1	02	02	04	0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya
5	1	02	02	04	0013	Belanja Sewa Dredger
5	1	02	02	04	0014	Belanja Sewa Floating Excavator
5	1	02	02	04	0015	Belanja Sewa Amphibi Dredger
5	1	02	02	04	0016	Belanja Sewa Kapal Tarik
5	1	02	02	04	0017	Belanja Sewa Mesin Proses Apung
5	1	02	02	04	0018	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya
5	1	02	02	04	0019	Belanja Sewa Alat Penarik
5	1	02	02	04	0020	Belanja Sewa Feeder
5	1	02	02	04	0021	Belanja Sewa Compressor
5	1	02	02	04	0022	Belanja Sewa Electric Generating Set
5	1	02	02	04	0023	Belanja Sewa Pompa
5	1	02	02	04	0024	Belanja Sewa Mesin Bor
5	1	02	02	04	0025	Belanja Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
5	1	02	02	04	0026	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air Kotor

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	04	0027	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
5	1	02	02	04	0028	Belanja Sewa Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
5	1	02	02	04	0029	Belanja Sewa Mesin Tatoo
5	1	02	02	04	0030	Belanja Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan
5	1	02	02	04	0031	Belanja Sewa Peralatan Selam
5	1	02	02	04	0032	Belanja Sewa Peralatan SAR Mountenering
5	1	02	02	04	0033	Belanja Sewa Peralatan Intelijen
5	1	02	02	04	0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya
5	1	02	02	04	0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	1	02	02	04	0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
5	1	02	02	04	0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	1	02	02	04	0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	1	02	02	04	0039	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	1	02	02	04	0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
5	1	02	02	04	0041	Belanja Sewa Kendaraan Tempur
5	1	02	02	04	0042	Belanja Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
5	1	02	02	04	0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
5	1	02	02	04	0044	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
5	1	02	02	04	0045	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
5	1	02	02	04	0046	Belanja Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
5	1	02	02	04	0047	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
5	1	02	02	04	0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
5	1	02	02	04	0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
5	1	02	02	04	0050	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
5	1	02	02	04	0051	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
5	1	02	02	04	0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
5	1	02	02	04	0053	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
5	1	02	02	04	0054	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
5	1	02	02	04	0055	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
5	1	02	02	04	0056	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
5	1	02	02	04	0057	Belanja Sewa Kapal Terbang
5	1	02	02	04	0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
5	1	02	02	04	0059	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
5	1	02	02	04	0060	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
5	1	02	02	04	0061	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Listrik
5	1	02	02	04	0062	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Service
5	1	02	02	04	0063	Belanja Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
5	1	02	02	04	0064	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kayu
5	1	02	02	04	0065	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Khusus
5	1	02	02	04	0066	Belanja Sewa Peralatan Las
5	1	02	02	04	0067	Belanja Sewa Perkakas Pabrik Es
5	1	02	02	04	0068	Belanja Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	04	0069	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	1	02	02	04	0070	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Listrik
5	1	02	02	04	0071	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Service
5	1	02	02	04	0072	Belanja Sewa Perkakas Pengangkat
5	1	02	02	04	0073	Belanja Sewa Perkakas Standard (Standard Tools)
5	1	02	02	04	0074	Belanja Sewa Perkakas Khusus (Special Tools)
5	1	02	02	04	0075	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kerja
5	1	02	02	04	0076	Belanja Sewa Peralatan Tukang Besi
5	1	02	02	04	0077	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu
5	1	02	02	04	0078	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu
5	1	02	02	04	0079	Belanja Sewa Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
5	1	02	02	04	0080	Belanja Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
5	1	02	02	04	0081	Belanja Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
5	1	02	02	04	0082	Belanja Sewa Alat Ukur Universal
5	1	02	02	04	0083	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia
5	1	02	02	04	0084	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
5	1	02	02	04	0085	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
5	1	02	02	04	0086	Belanja Sewa Alat Kalibrasi
5	1	02	02	04	0087	Belanja Sewa Oscilloscope
5	1	02	02	04	0088	Belanja Sewa Universal Tester
5	1	02	02	04	0089	Belanja Sewa Alat Ukur/Pembanding
5	1	02	02	04	0090	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain
5	1	02	02	04	0091	Belanja Sewa Alat Timbangan/Biara
5	1	02	02	04	0092	Belanja Sewa Anak Timbangan/Biara
5	1	02	02	04	0093	Belanja Sewa Takaran Kering
5	1	02	02	04	0094	Belanja Sewa Takaran Bahan Bangunan
5	1	02	02	04	0095	Belanja Sewa Takaran Lainnya
5	1	02	02	04	0096	Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	04	0097	Belanja Sewa Specific Set
5	1	02	02	04	0098	Belanja Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
5	1	02	02	04	0099	Belanja Sewa Alat Pengukur Penglihatan
5	1	02	02	04	0100	Belanja Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
5	1	02	02	04	0101	Belanja Sewa Alat Ukur Instrument Workshop
5	1	02	02	04	0102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya
5	1	02	02	04	0103	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5	1	02	02	04	0104	Belanja Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
5	1	02	02	04	0105	Belanja Sewa Alat Panen
5	1	02	02	04	0106	Belanja Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
5	1	02	02	04	0107	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian
5	1	02	02	04	0108	Belanja Sewa Alat Processing
5	1	02	02	04	0109	Belanja Sewa Alat Pasca Panen
5	1	02	02	04	0110	Belanja Sewa Alat Produksi Perikanan
5	1	02	02	04	0111	Belanja Sewa Alat-Alat Peternakan
5	1	02	02	04	0112	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya
5	1	02	02	04	0113	Belanja Sewa Mesin Ketik
5	1	02	02	04	0114	Belanja Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	04	0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
5	1	02	02	04	0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5	1	02	02	04	0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya
5	1	02	02	04	0118	Belanja Sewa Mebel
5	1	02	02	04	0119	Belanja Sewa Alat Pengukur Waktu
5	1	02	02	04	0120	Belanja Sewa Alat Pembersih
5	1	02	02	04	0121	Belanja Sewa Alat Pendingin
5	1	02	02	04	0122	Belanja Sewa Alat Dapur
5	1	02	02	04	0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5	1	02	02	04	0124	Belanja Sewa Alat Pemadam Kebakaran
5	1	02	02	04	0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat
5	1	02	02	04	0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat
5	1	02	02	04	0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat
5	1	02	02	04	0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat
5	1	02	02	04	0129	Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	1	02	02	04	0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5	1	02	02	04	0131	Belanja Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
5	1	02	02	04	0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio
5	1	02	02	04	0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film
5	1	02	02	04	0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar
5	1	02	02	04	0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak
5	1	02	02	04	0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
5	1	02	02	04	0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya
5	1	02	02	04	0138	Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone
5	1	02	02	04	0139	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
5	1	02	02	04	0140	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	1	02	02	04	0141	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
5	1	02	02	04	0142	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
5	1	02	02	04	0143	Belanja Sewa Alat Komunikasi Sosial
5	1	02	02	04	0144	Belanja Sewa Alat-Alat Sandi
5	1	02	02	04	0145	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus
5	1	02	02	04	0146	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
5	1	02	02	04	0147	Belanja Sewa Alat Komunikasi Satelit
5	1	02	02	04	0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya
5	1	02	02	04	0149	Belanja Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
5	1	02	02	04	0150	Peralatan Pemancar HF/SW
5	1	02	02	04	0151	Belanja Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
5	1	02	02	04	0152	Belanja Sewa Peralatan Pemancar UHF
5	1	02	02	04	0153	Belanja Sewa Peralatan Pemancar SHF
5	1	02	02	04	0154	Belanja Sewa Peralatan Antena MF/MW
5	1	02	02	04	0155	Belanja Sewa Peralatan Antena HF/SW
5	1	02	02	04	0156	Belanja Sewa Peralatan Antena VHF/FM
5	1	02	02	04	0157	Belanja Sewa Peralatan Antena UHF
5	1	02	02	04	0158	Belanja Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
5	1	02	02	04	0159	Belanja Sewa Peralatan Translator VHF/VHF
5	1	02	02	04	0160	Belanja Sewa Peralatan Translator UHF/UHF

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	04	0161	Belanja Sewa Peralatan Translator VHF/UHF
5	1	02	02	04	0162	Belanja Sewa Peralatan Translator UHF/VHF
5	1	02	02	04	0163	Belanja Sewa Peralatan Microwave FPU
5	1	02	02	04	0164	Belanja Sewa Peralatan Microwave Terestrial
5	1	02	02	04	0165	Belanja Sewa Peralatan Microwave TVRO
5	1	02	02	04	0166	Belanja Sewa Peralatan Dummy Load
5	1	02	02	04	0167	Belanja Sewa Switcher Antena
5	1	02	02	04	0168	Belanja Sewa Switcher/Menara Antena
5	1	02	02	04	0169	Belanja Sewa Feeder
5	1	02	02	04	0170	Belanja Sewa Humidity Control
5	1	02	02	04	0171	Belanja Sewa Program Input Equipment
5	1	02	02	04	0172	Belanja Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
5	1	02	02	04	0173	Belanja Sewa Peralatan Pemancar LF
5	1	02	02	04	0174	Belanja Sewa Unit Pemancar MF+HF
5	1	02	02	04	0175	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
5	1	02	02	04	0176	Belanja Sewa Peralatan Penerima
5	1	02	02	04	0177	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
5	1	02	02	04	0178	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF
5	1	02	02	04	0179	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
5	1	02	02	04	0180	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
5	1	02	02	04	0181	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
5	1	02	02	04	0182	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
5	1	02	02	04	0183	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
5	1	02	02	04	0184	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
5	1	02	02	04	0185	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
5	1	02	02	04	0186	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
5	1	02	02	04	0187	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
5	1	02	02	04	0188	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
5	1	02	02	04	0189	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
5	1	02	02	04	0190	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
5	1	02	02	04	0191	Belanja Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
5	1	02	02	04	0192	Belanja Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
5	1	02	02	04	0193	Belanja Sewa Peralatan Penerima dan
5	1	02	02	04	0194	Belanja Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
5	1	02	02	04	0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga
5	1	02	02	04	0196	Belanja Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
5	1	02	02	04	0197	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
5	1	02	02	04	0198	Belanja Sewa Very High Frequence Omni Range (VOR)
5	1	02	02	04	0199	Belanja Sewa Distance Measuring Equipment (DME)
5	1	02	02	04	0200	Belanja Sewa Radar
5	1	02	02	04	0201	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
5	1	02	02	04	0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
5	1	02	02	04	0203	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	04	0204	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum
5	1	02	02	04	0205	Belanja Sewa Alat Kedokteran Gigi
5	1	02	02	04	0206	Belanja Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	1	02	02	04	0207	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah
5	1	02	02	04	0208	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	1	02	02	04	0209	Belanja Sewa Alat Kedokteran THT
5	1	02	02	04	0210	Belanja Sewa Alat Kedokteran Mata
5	1	02	02	04	0211	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5	1	02	02	04	0212	Belanja Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
5	1	02	02	04	0213	Belanja Sewa Alat Kedokteran Anak
5	1	02	02	04	0214	Belanja Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
5	1	02	02	04	0215	Belanja Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	1	02	02	04	0216	Belanja Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
5	1	02	02	04	0217	Belanja Sewa Alat Kedokteran Jantung
5	1	02	02	04	0218	Belanja Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic
5	1	02	02	04	0219	Belanja Sewa Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
5	1	02	02	04	0220	Belanja Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
5	1	02	02	04	0221	Belanja Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
5	1	02	02	04	0222	Belanja Sewa Alat Kedokteran Nuklir
5	1	02	02	04	0223	Belanja Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	1	02	02	04	0224	Belanja Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	1	02	02	04	0225	Belanja Sewa Alat Kedokteran Jiwa
5	1	02	02	04	0226	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
5	1	02	02	04	0227	Belanja Sewa Alat Kedokteran ICU
5	1	02	02	04	0228	Belanja Sewa Alat Kedokteran ICCU
5	1	02	02	04	0229	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
5	1	02	02	04	0230	Belanja Sewa Alat Kedokteran Traditional Medicine
5	1	02	02	04	0231	Belanja Sewa Alat Kedokteran Anestesi
5	1	02	02	04	0232	Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya
5	1	02	02	04	0233	Belanja Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
5	1	02	02	04	0234	Belanja Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
5	1	02	02	04	0235	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
5	1	02	02	04	0236	Belanja Sewa Alat Kesehatan Olahraga
5	1	02	02	04	0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
5	1	02	02	04	0238	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
5	1	02	02	04	0239	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
5	1	02	02	04	0240	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
5	1	02	02	04	0241	Belanja Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
5	1	02	02	04	0242	Belanja Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
5	1	02	02	04	0243	Belanja Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	1	02	02	04	0244	Belanja Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
5	1	02	02	04	0245	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
5	1	02	02	04	0246	Belanja Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam
5	1	02	02	04	0247	Belanja Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	04	0248	Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum
5	1	02	02	04	0249	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	1	02	02	04	0250	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kimia
5	1	02	02	04	0251	Belanja Sewa Alat Laboratorium Patologi
5	1	02	02	04	0252	Belanja Sewa Alat Laboratorium Immunologi
5	1	02	02	04	0253	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hematologi
5	1	02	02	04	0254	Belanja Sewa Alat Laboratorium Film
5	1	02	02	04	0255	Belanja Sewa Alat Laboratorium Makanan
5	1	02	02	04	0256	Belanja Sewa Alat Laboratorium Farmasi
5	1	02	02	04	0257	Belanja Sewa Alat Laboratorium Fisika
5	1	02	02	04	0258	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
5	1	02	02	04	0259	Belanja Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
5	1	02	02	04	0260	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
5	1	02	02	04	0261	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pasir
5	1	02	02	04	0262	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
5	1	02	02	04	0263	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola
5	1	02	02	04	0264	Belanja Sewa Alat Laboratorium Metalografi
5	1	02	02	04	0265	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	1	02	02	04	0266	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	1	02	02	04	0267	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5	1	02	02	04	0268	Belanja Sewa Alat Laboratorium Metrologi
5	1	02	02	04	0269	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
5	1	02	02	04	0270	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5	1	02	02	04	0271	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
5	1	02	02	04	0272	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
5	1	02	02	04	0273	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	1	02	02	04	0274	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
5	1	02	02	04	0275	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
5	1	02	02	04	0276	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
5	1	02	02	04	0277	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	1	02	02	04	0278	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian
5	1	02	02	04	0279	Belanja Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5	1	02	02	04	0280	Belanja Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
5	1	02	02	04	0281	Belanja Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5	1	02	02	04	0282	Belanja Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
5	1	02	02	04	0283	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	1	02	02	04	0284	Belanja Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
5	1	02	02	04	0285	Belanja Sewa Alat Laboratorium Biologi
5	1	02	02	04	0286	Belanja Sewa Alat Laboratorium Geofisika
5	1	02	02	04	0287	Belanja Sewa Alat Laboratorium Tambang
5	1	02	02	04	0288	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	1	02	02	04	0289	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Industri
5	1	02	02	04	0290	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	1	02	02	04	0291	Belanja Sewa Laboratorium Kearsipan
5	1	02	02	04	0292	Belanja Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	04	0293	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lain
5	1	02	02	04	0294	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
5	1	02	02	04	0295	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pendidikan
5	1	02	02	04	0296	Belanja Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
5	1	02	02	04	0297	Belanja Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai
5	1	02	02	04	0298	Belanja Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
5	1	02	02	04	0299	Belanja Sewa Alat Laboratorium Populasi
5	1	02	02	04	0300	Belanja Sewa Alat Pengukur Gelombang
5	1	02	02	04	0301	Belanja Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya
5	1	02	02	04	0302	Belanja Sewa Analytical Instrument
5	1	02	02	04	0303	Belanja Sewa Instrument Probe/Sensor
5	1	02	02	04	0304	Belanja Sewa General Laboratory Tool
5	1	02	02	04	0305	Belanja Sewa Glassware Plastic/Utensils
5	1	02	02	04	0306	Belanja Sewa Laboratory Safety Equipment
5	1	02	02	04	0307	Belanja Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
5	1	02	02	04	0308	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
5	1	02	02	04	0309	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
5	1	02	02	04	0310	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
5	1	02	02	04	0311	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah
5	1	02	02	04	0312	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
5	1	02	02	04	0313	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
5	1	02	02	04	0314	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
5	1	02	02	04	0315	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
5	1	02	02	04	0316	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
5	1	02	02	04	0317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
5	1	02	02	04	0318	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
5	1	02	02	04	0319	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
5	1	02	02	04	0320	Belanja Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
5	1	02	02	04	0321	Belanja Sewa Alat Peraga Kejuruan
5	1	02	02	04	0322	Belanja Sewa Alat Peraga PAUD/TK
5	1	02	02	04	0323	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
5	1	02	02	04	0324	Belanja Sewa Radiation Detector
5	1	02	02	04	0325	Belanja Sewa Modular Counting and Scientific Electronic
5	1	02	02	04	0326	Belanja Sewa Assembly/Counting System
5	1	02	02	04	0327	Belanja Sewa Recorder Display
5	1	02	02	04	0328	Belanja Sewa System/Power Supply
5	1	02	02	04	0329	Belanja Sewa Measuring/Testing Device
5	1	02	02	04	0330	Belanja Sewa Opto Electronics
5	1	02	02	04	0331	Belanja Sewa Accelerator
5	1	02	02	04	0332	Belanja Sewa Reactor Experimental System
5	1	02	02	04	0333	Belanja Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Lainnya
5	1	02	02	04	0334	Belanja Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
5	1	02	02	04	0335	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kerja
5	1	02	02	04	0336	Belanja Sewa Proteksi Lingkungan
5	1	02	02	04	0337	Belanja Sewa Meteorological Equipment
5	1	02	02	04	0338	Belanja Sewa Sumber Radiasi
5	1	02	02	04	0339	Belanja Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
5	1	02	02	04	0340	Belanja Sewa Radiation Application Equipment
5	1	02	02	04	0341	Belanja Sewa Non Destructive Test (NDT) Device
5	1	02	02	04	0342	Belanja Sewa Peralatan Hidrologi
5	1	02	02	04	0343	Belanja Sewa Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
5	1	02	02	04	0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
5	1	02	02	04	0345	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	1	02	02	04	0346	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	1	02	02	04	0347	Belanja Sewa Laboratorium Lingkungan
5	1	02	02	04	0348	Belanja Sewa Alat Laboratorium Penunjang
5	1	02	02	04	0349	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lingkungan
5	1	02	02	04	0350	Belanja Sewa Towing Carriage
5	1	02	02	04	0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber
5	1	02	02	04	0352	Belanja Sewa Data Accquisition and Analyzing System
5	1	02	02	04	0353	Belanja Sewa Cavitation Tunnel
5	1	02	02	04	0354	Belanja Sewa Overhead Cranes
5	1	02	02	04	0355	Belanja Sewa Peralatan Umum
5	1	02	02	04	0356	Belanja Sewa Pemesinan:Model Ship Workshop
5	1	02	02	04	0357	Belanja Sewa Pemesinan:Propeller Model Workshop
5	1	02	02	04	0358	Belanja Sewa Pemesinan:Mechanical Workshop
5	1	02	02	04	0359	Belanja Sewa Pemesinan:Precision Mechanical
5	1	02	02	04	0360	Belanja Sewa Pemesinan:Painting Shop
5	1	02	02	04	0361	Belanja Sewa Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
5	1	02	02	04	0362	Belanja Sewa Pemesinan:Electrical Workshop
5	1	02	02	04	0363	Belanja Sewa MOB
5	1	02	02	04	0364	Belanja Sewa Photo and Film Equipment
5	1	02	02	04	0365	Belanja Sewa Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
5	1	02	02	04	0366	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
5	1	02	02	04	0367	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
5	1	02	02	04	0368	Belanja Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
5	1	02	02	04	0369	Belanja Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
5	1	02	02	04	0370	Belanja Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
5	1	02	02	04	0371	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
5	1	02	02	04	0372	Belanja Sewa Alat Laboratorium Natius
5	1	02	02	04	0373	Belanja Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
5	1	02	02	04	0374	Belanja Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Pelayaran
5	1	02	02	04	0375	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat
5	1	02	02	04	0376	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
5	1	02	02	04	0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan
5	1	02	02	04	0405	Belanja Sewa Personal Computer
5	1	02	02	04	0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya
5	1	02	02	04	0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe
5	1	02	02	04	0408	Belanja Sewa Peralatan Mini Computer
5	1	02	02	04	0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer
5	1	02	02	04	0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan
5	1	02	02	04	0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya
5	1	02	02	04	0412	Belanja Sewa Optik
5	1	02	02	04	0413	Belanja Sewa Ukur/Instrumen
5	1	02	02	04	0414	Belanja Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
5	1	02	02	04	0415	Belanja Sewa Mekanik
5	1	02	02	04	0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric
5	1	02	02	04	0417	Belanja Sewa Manual
5	1	02	02	04	0418	Belanja Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
5	1	02	02	04	0419	Belanja Sewa Bor Mesin Tumbuk
5	1	02	02	04	0420	Belanja Sewa Bor Mesin Putar
5	1	02	02	04	0421	Belanja Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
5	1	02	02	04	0422	Belanja Sewa Bangka
5	1	02	02	04	0423	Belanja Sewa Pantek
5	1	02	02	04	0424	Belanja Sewa Putar
5	1	02	02	04	0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu
5	1	02	02	04	0426	Belanja Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
5	1	02	02	04	0427	Belanja Sewa Peralatan Sumur Minyak
5	1	02	02	04	0428	Belanja Sewa Sumur Pemboran
5	1	02	02	04	0429	Belanja Sewa Sumur Lainnya
5	1	02	02	04	0430	Belanja Sewa RIG
5	1	02	02	04	0431	Belanja Sewa Produksi Lainnya
5	1	02	02	04	0432	Belanja Sewa Alat Pengolahan Minyak
5	1	02	02	04	0433	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air
5	1	02	02	04	0434	Belanja Sewa Alat Pengolahan Steam
5	1	02	02	04	0435	Belanja Sewa Alat Pengolahan Wax
5	1	02	02	04	0436	Belanja Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
5	1	02	02	04	0437	Belanja Sewa Mekanik
5	1	02	02	04	0438	Belanja Sewa Elektrik
5	1	02	02	04	0439	Belanja Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
5	1	02	02	04	0440	Belanja Sewa Perawatan Sumur
5	1	02	02	04	0441	Belanja Sewa Tes Unit
5	1	02	02	04	0442	Belanja Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
5	1	02	02	04	0443	Belanja Sewa Radiasi
5	1	02	02	04	0444	Belanja Sewa Suara
5	1	02	02	04	0445	Belanja Sewa Alat Deteksi Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	04	0446	Belanja Sewa Baju Pengaman
5	1	02	02	04	0447	Belanja Sewa Masker
5	1	02	02	04	0448	Belanja Sewa Topi Kerja
5	1	02	02	04	0449	Belanja Sewa Sabuk Pengaman
5	1	02	02	04	0450	Belanja Sewa Sepatu Lapangan
5	1	02	02	04	0451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya
5	1	02	02	04	0452	Belanja Sewa Alat Penolong
5	1	02	02	04	0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian
5	1	02	02	04	0454	Belanja Sewa Alat Kerja Bawah Air
5	1	02	02	04	0455	Belanja Sewa Alat SAR Lainnya
5	1	02	02	04	0456	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
5	1	02	02	04	0457	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
5	1	02	02	04	0458	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
5	1	02	02	04	0459	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
5	1	02	02	04	0460	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
5	1	02	02	04	0461	Belanja Sewa Alat Ukur Peralatan Faslektrik
5	1	02	02	04	0462	Belanja Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
5	1	02	02	04	0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan
5	1	02	02	04	0464	Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan
5	1	02	02	04	0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
5	1	02	02	04	0466	Belanja Sewa Liquid-Liquid Contractor Equipment
5	1	02	02	04	0467	Belanja Sewa Solid-Solid Mixing Equipment
5	1	02	02	04	0468	Belanja Sewa Solid-Solid Screening Equipment
5	1	02	02	04	0469	Belanja Sewa Solid-Solid Classifier
5	1	02	02	04	0470	Belanja Sewa Solid-Liquid Mixing Equipment
5	1	02	02	04	0471	Belanja Sewa Solid Liquid Crystallization Equipment
5	1	02	02	04	0472	Belanja Sewa Ion Exchange Absortion Equipment
5	1	02	02	04	0473	Belanja Sewa Leaching Equipment
5	1	02	02	04	0474	Belanja Sewa Gravity Sedimentation Equipment
5	1	02	02	04	0475	Belanja Sewa Solid Liquid Filtering Equipment
5	1	02	02	04	0476	Belanja Sewa Centrifuge for Solid Liquid
5	1	02	02	04	0477	Belanja Sewa Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
5	1	02	02	04	0478	Belanja Sewa Gas-Solid Drying Equipment
5	1	02	02	04	0479	Belanja Sewa Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
5	1	02	02	04	0480	Belanja Sewa Gas-Solid Separation Equipment
5	1	02	02	04	0481	Belanja Sewa Gas-Liquid Distillation Equipment
5	1	02	02	04	0482	Belanja Sewa Gas-Liquid Separation Equipment
5	1	02	02	04	0483	Belanja Sewa Isotope Separation Equipment
5	1	02	02	04	0484	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid
5	1	02	02	04	0485	Belanja Sewa Solid Material Handling Equipment
5	1	02	02	04	0486	Belanja Sewa Size Reduction Size Balargement
5	1	02	02	04	0487	Belanja Sewa Heat Generating Equipment
5	1	02	02	04	0488	Belanja Sewa Heat Transfer Equipment
5	1	02	02	04	0489	Belanja Sewa Mechanical Process

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	04	0490	Belanja Sewa Chemical Reaction Equipment
5	1	02	02	04	0491	Belanja Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
5	1	02	02	04	0492	Belanja Sewa Rambu Bersuar
5	1	02	02	04	0493	Belanja Sewa Rambu Tidak Bersuar
5	1	02	02	04	0494	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
5	1	02	02	04	0495	Belanja Sewa Runway/Threshold Light
5	1	02	02	04	0496	Belanja Sewa Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5	1	02	02	04	0497	Belanja Sewa Approach Light
5	1	02	02	04	0498	Belanja Sewa Runway Identification Light (REILS)
5	1	02	02	04	0499	Belanja Sewa Signal
5	1	02	02	04	0500	Belanja Sewa Flood Lights
5	1	02	02	04	0501	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
5	1	02	02	04	0502	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	1	02	02	04	0503	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
5	1	02	02	04	0504	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Atletik
5	1	02	02	04	0505	Belanja Sewa Peralatan Permainan
5	1	02	02	04	0506	Belanja Sewa Peralatan Senam
5	1	02	02	04	0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air
5	1	02	02	04	0508	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Udara
5	1	02	02	04	0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
5	1	02	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
5	1	02	02	05	0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
5	1	02	02	05	0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang
5	1	02	02	05	0003	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
5	1	02	02	05	0004	Belanja Sewa Bangunan Gedung Instalasi
5	1	02	02	05	0005	Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
5	1	02	02	05	0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan
5	1	02	02	05	0007	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium
5	1	02	02	05	0008	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	1	02	02	05	0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	1	02	02	05	0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
5	1	02	02	05	0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	1	02	02	05	0013	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
5	1	02	02	05	0014	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	1	02	02	05	0015	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
5	1	02	02	05	0016	Belanja Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
5	1	02	02	05	0017	Belanja Sewa Bangunan Gedung Museum
5	1	02	02	05	0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
5	1	02	02	05	0019	Belanja Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan
5	1	02	02	05	0020	Belanja Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
5	1	02	02	05	0021	Belanja Sewa Bangunan Rumah Tahanan
5	1	02	02	05	0022	Belanja Sewa Bangunan Gedung Krematorium
5	1	02	02	05	0023	Belanja Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	1	02	02	05	0024	Belanja Sewa Bangunan Tempat Persidangan
5	1	02	02	05	0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	05	0026	Belanja Sewa Bangunan Penampung Sekam
5	1	02	02	05	0027	Belanja Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5	1	02	02	05	0028	Belanja Sewa Bangunan Industri
5	1	02	02	05	0029	Belanja Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
5	1	02	02	05	0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	1	02	02	05	0031	Belanja Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
5	1	02	02	05	0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum
5	1	02	02	05	0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir
5	1	02	02	05	0034	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pabrik
5	1	02	02	05	0035	Belanja Sewa Bangunan Stasiun Bus
5	1	02	02	05	0036	Belanja Sewa Taman
5	1	02	02	05	0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	1	02	02	05	0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I
5	1	02	02	05	0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II
5	1	02	02	05	0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III
5	1	02	02	05	0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	1	02	02	05	0042	Belanja Sewa Asrama
5	1	02	02	05	0043	Belanja Sewa Hotel
5	1	02	02	05	0044	Belanja Sewa Motel
5	1	02	02	05	0045	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun
5	1	02	02	05	0046	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
5	1	02	02	05	0047	Belanja Sewa Panti Asuhan
5	1	02	02	05	0048	Belanja Sewa Apartemen
5	1	02	02	05	0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun
5	1	02	02	05	0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
5	1	02	02	05	0051	Belanja Sewa Candi
5	1	02	02	05	0052	Belanja Sewa Tugu
5	1	02	02	05	0053	Belanja Sewa Bangunan Peninggalan
5	1	02	02	05	0054	Belanja Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
5	1	02	02	05	0055	Belanja Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
5	1	02	02	05	0056	Belanja Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
5	1	02	02	05	0057	Belanja Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
5	1	02	02	05	0058	Belanja Sewa Bangunan Menara Pengawas
5	1	02	02	05	0059	Belanja Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
5	1	02	02	05	0060	Belanja Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
5	1	02	02	05	0061	Belanja Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
5	1	02	02	05	0062	Belanja Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
5	1	02	02	05	0063	Belanja Sewa Pagar
5	1	02	02	05	0064	Belanja Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
5	1	02	02	06		Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
5	1	02	02	06	0001	Belanja Sewa Jalan Nasional
5	1	02	02	06	0002	Belanja Sewa Jalan Provinsi
5	1	02	02	06	0003	Belanja Sewa Jalan Kabupaten
5	1	02	02	06	0004	Belanja Sewa Jalan Kota
5	1	02	02	06	0005	Belanja Sewa Jalan Desa
5	1	02	02	06	0006	Belanja Sewa Jalan Tol

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	06	0007	Belanja Sewa Jalan Kereta Api
5	1	02	02	06	0008	Belanja Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	1	02	02	06	0009	Belanja Sewa Jalan Khusus
5	1	02	02	06	0010	Belanja Sewa Jalan Lainnya
5	1	02	02	06	0011	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
5	1	02	02	06	0012	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
5	1	02	02	06	0013	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
5	1	02	02	06	0014	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kota
5	1	02	02	06	0015	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Desa
5	1	02	02	06	0016	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Tol
5	1	02	02	06	0017	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
5	1	02	02	06	0018	Belanja Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	1	02	02	06	0019	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
5	1	02	02	06	0020	Belanja Sewa Jembatan Penyeberangan
5	1	02	02	06	0021	Belanja Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
5	1	02	02	06	0022	Belanja Sewa Jembatan Pengukur
5	1	02	02	06	0023	Belanja Sewa Jembatan Lainnya
5	1	02	02	06	0024	Belanja Sewa Bangunan Waduk Irigasi
5	1	02	02	06	0025	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
5	1	02	02	06	0026	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
5	1	02	02	06	0027	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
5	1	02	02	06	0028	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
5	1	02	02	06	0029	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
5	1	02	02	06	0030	Belanja Sewa Bangunan Sawah Irigasi
5	1	02	02	06	0031	Belanja Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
5	1	02	02	06	0032	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
5	1	02	02	06	0033	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	1	02	02	06	0034	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	1	02	02	06	0035	Belanja Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
5	1	02	02	06	0036	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut
5	1	02	02	06	0037	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	1	02	02	06	0038	Belanja Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
5	1	02	02	06	0039	Belanja Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
5	1	02	02	06	0040	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0041	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0042	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0043	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0044	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0045	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0046	Belanja Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0047	Belanja Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
5	1	02	02	06	0048	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	1	02	02	06	0049	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	02	06	0050	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	06	0051	Belanja Sewa Bangunan Pembuang
5	1	02	02	06	0052	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
5	1	02	02	06	0053	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
5	1	02	02	06	0054	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
5	1	02	02	06	0055	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0056	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0057	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0058	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0059	Belanja Sewa Bangunan Pengaman
5	1	02	02	06	0060	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0061	Belanja Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
5	1	02	02	06	0062	Belanja Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
5	1	02	02	06	0063	Belanja Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0064	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0065	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0066	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0067	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0068	Belanja Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	02	02	06	0069	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor
5	1	02	02	06	0070	Belanja Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
5	1	02	02	06	0071	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
5	1	02	02	06	0072	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
5	1	02	02	06	0073	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	1	02	02	06	0074	Belanja Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
5	1	02	02	06	0075	Belanja Sewa Instalasi Air Permukaan
5	1	02	02	06	0076	Belanja Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
5	1	02	02	06	0077	Belanja Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
5	1	02	02	06	0078	Belanja Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
5	1	02	02	06	0079	Belanja Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	02	02	06	0080	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
5	1	02	02	06	0081	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Industri
5	1	02	02	06	0082	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
5	1	02	02	06	0083	Belanja Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
5	1	02	02	06	0084	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	1	02	02	06	0085	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	1	02	02	06	0086	Belanja Sewa Bangunan Penampung Sampah
5	1	02	02	06	0087	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
5	1	02	02	06	0088	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
5	1	02	02	06	0089	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
5	1	02	02	06	0090	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
5	1	02	02	06	0091	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
5	1	02	02	06	0092	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
5	1	02	02	06	0093	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
5	1	02	02	06	0094	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						(PLTM)
5	1	02	02	06	0095	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5	1	02	02	06	0096	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5	1	02	02	06	0097	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5	1	02	02	06	0098	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5	1	02	02	06	0099	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	1	02	02	06	0100	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5	1	02	02	06	0101	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5	1	02	02	06	0102	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
5	1	02	02	06	0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
5	1	02	02	06	0104	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
5	1	02	02	06	0105	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	1	02	02	06	0106	Belanja Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	1	02	02	06	0107	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
5	1	02	02	06	0108	Belanja Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
5	1	02	02	06	0109	Belanja Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
5	1	02	02	06	0110	Belanja Sewa Instalasi Gardu Gas
5	1	02	02	06	0111	Belanja Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	1	02	02	06	0112	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Gas
5	1	02	02	06	0113	Belanja Sewa Instalasi Gas Lainnya
5	1	02	02	06	0114	Belanja Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	1	02	02	06	0115	Belanja Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
5	1	02	02	06	0116	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
5	1	02	02	06	0117	Belanja Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
5	1	02	02	06	0118	Belanja Sewa Instalasi Lain
5	1	02	02	06	0119	Belanja Sewa Jaringan Pembawa
5	1	02	02	06	0120	Belanja Sewa Jaringan Induk Distribusi
5	1	02	02	06	0121	Belanja Sewa Jaringan Cabang Distribusi
5	1	02	02	06	0122	Belanja Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
5	1	02	02	06	0123	Belanja Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
5	1	02	02	06	0124	Belanja Sewa Jaringan Transmisi
5	1	02	02	06	0125	Belanja Sewa Jaringan Distribusi
5	1	02	02	06	0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya
5	1	02	02	06	0127	Belanja Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
5	1	02	02	06	0128	Belanja Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
5	1	02	02	06	0129	Belanja Sewa Jaringan Telepon di dalam Air
5	1	02	02	06	0130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara
5	1	02	02	06	0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya
5	1	02	02	06	0132	Belanja Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	1	02	02	06	0133	Belanja Sewa Jaringan Pipa Distribusi
5	1	02	02	06	0134	Belanja Sewa Jaringan Pipa Dinas
5	1	02	02	06	0135	Belanja Sewa Jaringan BBM
5	1	02	02	06	0136	Belanja Sewa Jaringan Gas Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	07		Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
5	1	02	02	07	0001	Belanja Sewa Buku Umum
5	1	02	02	07	0002	Belanja Sewa Buku Filsafat
5	1	02	02	07	0003	Belanja Sewa Buku Agama
5	1	02	02	07	0004	Belanja Sewa Buku Ilmu Sosial
5	1	02	02	07	0005	Belanja Sewa Buku Ilmu Bahasa
5	1	02	02	07	0006	Belanja Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
5	1	02	02	07	0007	Belanja Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5	1	02	02	07	0008	Belanja Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
5	1	02	02	07	0009	Belanja Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
5	1	02	02	07	0010	Belanja Sewa Serial
5	1	02	02	07	0011	Belanja Sewa Buku Laporan
5	1	02	02	07	0012	Belanja Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
5	1	02	02	07	0013	Belanja Sewa Audio Visual
5	1	02	02	07	0014	Belanja Sewa Bentuk Mikro (Microform)
5	1	02	02	07	0015	Belanja Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
5	1	02	02	07	0016	Belanja Sewa Bahan Kartografi
5	1	02	02	07	0017	Belanja Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
5	1	02	02	07	0018	Belanja Sewa Lukisan dan Ukiran
5	1	02	02	07	0019	Belanja Sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
5	1	02	02	07	0020	Belanja Sewa Karya Musik
5	1	02	02	07	0021	Belanja Sewa Musik Lainnya
5	1	02	02	07	0022	Belanja Sewa Karya Grafika (Graphic Material)
5	1	02	02	07	0023	Belanja Sewa Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya
5	1	02	02	07	0024	Belanja Sewa Three Dimensional Artifacts snd Realita
5	1	02	02	07	0025	Belanja Sewa Three Dimensional Artifacts And Realita Lainnya
5	1	02	02	07	0026	Belanja Sewa Tarscalt
5	1	02	02	07	0027	Belanja Sewa Tarscalt Lainnya
5	1	02	02	07	0028	Belanja Sewa Alat Musik
5	1	02	02	07	0029	Belanja Sewa Lukisan
5	1	02	02	07	0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian
5	1	02	02	07	0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
5	1	02	02	07	0032	Belanja Sewa Pahatan
5	1	02	02	07	0033	Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
5	1	02	02	07	0034	Belanja Sewa Barang Kerajinan
5	1	02	02	07	0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
5	1	02	02	07	0036	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
5	1	02	02	07	0037	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
5	1	02	02	07	0038	Belanja Sewa Hewan Pengaman
5	1	02	02	07	0039	Belanja Sewa Hewan Pengangkut
5	1	02	02	07	0040	Belanja Sewa Hewan Kebun Binatang
5	1	02	02	07	0041	Belanja Sewa Hewan Piaraan Lainnya
5	1	02	02	07	0042	Belanja Sewa Ternak Potong
5	1	02	02	07	0043	Belanja Sewa Ternak Perah
5	1	02	02	07	0044	Belanja Sewa Ternak Unggas

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	07	0045	Belanja Sewa Ternak Lainnya
5	1	02	02	07	0046	Belanja Sewa Hewan Lainnya
5	1	02	02	07	0047	Belanja Sewa Ikan Budidaya
5	1	02	02	07	0048	Belanja Sewa Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0049	Belanja Sewa Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0050	Belanja Sewa Coelenterata Budidaya (Ubur- ubur dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0051	Belanja Sewa Echinodermata Budidaya
5	1	02	02	07	0052	Belanja Sewa Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0053	Belanja Sewa Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0054	Belanja Sewa Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0055	Belanja Sewa Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
5	1	02	02	07	0056	Belanja Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
5	1	02	02	07	0057	Belanja Sewa Tanaman
5	1	02	02	07	0058	Belanja Sewa Hewan Koleksi
5	1	02	02	07	0059	Belanja Sewa Biota Perairan Koleksi
5	1	02	02	07	0060	Belanja Sewa Tanaman Koleksi
5	1	02	02	07	0061	Belanja Sewa Mikroba Koleksi
5	1	02	02	07	0062	Belanja Sewa Batuan Koleksi
5	1	02	02	07	0063	Belanja Sewa Fosil
5	1	02	02	07	0064	Belanja Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
5	1	02	02	08		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
5	1	02	02	08	0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
5	1	02	02	08	0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
5	1	02	02	08	0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5	1	02	02	08	0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
5	1	02	02	08	0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
5	1	02	02	08	0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
5	1	02	02	08	0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
5	1	02	02	08	0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
5	1	02	02	08	0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
5	1	02	02	08	0011	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
5	1	02	02	08	0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
5	1	02	02	08	0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
5	1	02	02	08	0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
5	1	02	02	08	0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
5	1	02	02	08	0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape
5	1	02	02	08	0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
5	1	02	02	08	0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
5	1	02	02	08	0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
5	1	02	02	08	0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
5	1	02	02	08	0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
5	1	02	02	08	0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
5	1	02	02	08	0024	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
5	1	02	02	08	0025	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
5	1	02	02	08	0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
5	1	02	02	08	0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
5	1	02	02	08	0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
5	1	02	02	08	0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
5	1	02	02	08	0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
5	1	02	02	08	0031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
5	1	02	02	08	0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
5	1	02	02	08	0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
5	1	02	02	08	0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
5	1	02	02	08	0035	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
5	1	02	02	08	0036	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajamen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
5	1	02	02	08	0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
5	1	02	02	08	0038	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Industrial
5	1	02	02	08	0039	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
5	1	02	02	08	0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu
5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
5	1	02	02	09	0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
5	1	02	02	09	0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi
5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
5	1	02	02	09	0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan
5	1	02	02	09	0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi
5	1	02	02	09	0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan
5	1	02	02	09	0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan
5	1	02	02	09	0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
5	1	02	02	09	0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan
5	1	02	02	09	0010	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri
5	1	02	02	09	0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
5	1	02	02	09	0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
5	1	02	02	09	0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
5	1	02	02	09	0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
5	1	02	02	09	0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
5	1	02	02	09	0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata
5	1	02	02	09	0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata
5	1	02	02	09	0018	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataan
5	1	02	02	09	0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan
5	1	02	02	09	0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan
5	1	02	02	09	0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan
5	1	02	02	09	0022	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan
5	1	02	02	10		Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)
5	1	02	02	10	0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan
5	1	02	02	10	0002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Jalan
5	1	02	02	10	0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	10	0004	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Air Minum
5	1	02	02	10	0005	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
5	1	02	02	10	0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
5	1	02	02	10	0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
5	1	02	02	10	0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
5	1	02	02	10	0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan
5	1	02	02	10	0010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
5	1	02	02	10	0011	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Konservasi Energi
5	1	02	02	10	0012	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
5	1	02	02	10	0013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
5	1	02	02	10	0014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
5	1	02	02	10	0015	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kawasan
5	1	02	02	10	0016	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Pariwisata
5	1	02	02	10	0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kesehatan
5	1	02	02	10	0018	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan
5	1	02	02	10	0019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat
5	1	02	02	11		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	1	02	02	11	0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5	1	02	02	11	0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
5	1	02	02	11	0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
5	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
5	1	02	02	12	0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
5	1	02	02	12	0002	Belanja Sosialisasi
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis
5	1	02	02	12	0004	Belanja Diklat Kepemimpinan
5	1	02	02	13		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	02	02	13	0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	13	0002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	02	13	0003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	13	0004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
5	1	02	02	13	0005	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
5	1	02	02	13	0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
5	1	02	02	13	0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
5	1	02	02	13	0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas
5	1	02	02	13	0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
5	1	02	02	13	0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
5	1	02	02	13	0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
5	1	02	02	13	0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
5	1	02	02	13	0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5	1	02	02	13	0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	02	02	13	0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas
5	1	02	02	13	0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5	1	02	02	14		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	02	02	14	0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan
5	1	02	02	14	0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5	1	02	02	14	0003	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5	1	02	02	14	0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-
5	1	02	02	14	0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar
5	1	02	02	14	0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	14	0007	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	1	02	02	14	0008	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta
5	1	02	02	14	0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
5	1	02	02	14	0010	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair
5	1	02	02	14	0011	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang
5	1	02	02	14	0012	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pendidikan
5	1	02	02	14	0013	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5	1	02	02	14	0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah
5	1	02	02	14	0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar
5	1	02	02	14	0016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyediaan Tempat Pelelangan
5	1	02	02	14	0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
5	1	02	02	14	0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
5	1	02	02	14	0019	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
5	1	02	02	14	0020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
5	1	02	02	14	0021	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
5	1	02	02	14	0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	1	02	02	14	0023	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air
5	1	02	02	14	0024	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
5	1	02	02	14	0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan
5	1	02	02	14	0026	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5	1	02	02	14	0027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5	1	02	02	14	0028	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Usaha Perikanan
5	1	02	02	14	0029	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas
5	1	02	02	14	0030	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan
5	1	02	03	01		Belanja Pemeliharaan Tanah
5	1	02	03	01	0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
5	1	02	03	01	0002	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	1	02	03	01	0003	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Industri

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	01	0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
5	1	02	03	01	0005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
5	1	02	03	01	0006	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	1	02	03	01	0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya
5	1	02	03	01	0008	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
5	1	02	03	01	0009	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
5	1	02	03	01	0010	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
5	1	02	03	01	0011	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
5	1	02	03	01	0012	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
5	1	02	03	01	0013	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
5	1	02	03	01	0014	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
5	1	02	03	01	0015	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
5	1	02	03	01	0016	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
5	1	02	03	01	0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Olahraga
5	1	02	03	01	0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Parkir
5	1	02	03	01	0019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Penimbunan Barang
5	1	02	03	01	0020	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	1	02	03	01	0021	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	1	02	03	01	0022	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Terbang
5	1	02	03	01	0023	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Jalan
5	1	02	03	01	0024	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Air
5	1	02	03	01	0025	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Instalasi
5	1	02	03	01	0026	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Jaringan
5	1	02	03	01	0027	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Bersejarah
5	1	02	03	01	0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Makam
5	1	02	03	01	0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman
5	1	02	03	01	0030	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Latihan
5	1	02	03	01	0031	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Daerah Pertahanan
5	1	02	03	01	0032	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan PBB
5	1	02	03	01	0033	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Kampung
5	1	02	03	01	0034	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Emplasment

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	01	0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	02	03	02	0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor
5	1	02	03	02	0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader
5	1	02	03	02	0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator
5	1	02	03	02	0004	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Pile Driver
5	1	02	03	02	0005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler
5	1	02	03	02	0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment
5	1	02	03	02	0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment
5	1	02	03	02	0008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment
5	1	02	03	02	0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader
5	1	02	03	02	0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
5	1	02	03	02	0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
5	1	02	03	02	0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
5	1	02	03	02	0013	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger
5	1	02	03	02	0014	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator
5	1	02	03	02	0015	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger
5	1	02	03	02	0016	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
5	1	02	03	02	0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar
5	1	02	03	02	0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
5	1	02	03	02	0019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Penarik
5	1	02	03	02	0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Feeder
5	1	02	03	02	0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Compressor
5	1	02	03	02	0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set
5	1	02	03	02	0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa
5	1	02	03	02	0024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Bor
5	1	02	03	02	0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-
5	1	02	03	02	0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor
5	1	02	03	02	0027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
5	1	02	03	02	0028	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
5	1	02	03	02	0029	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Tatoo
5	1	02	03	02	0030	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Perlengkapan Kebakaran Hutan
5	1	02	03	02	0031	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Selam
5	1	02	03	02	0032	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan SAR Mountenering

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	02	0033	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen
5	1	02	03	02	0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya
5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
5	1	02	03	02	0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	1	02	03	02	0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	1	02	03	02	0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	1	02	03	02	0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
5	1	02	03	02	0041	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
5	1	02	03	02	0042	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
5	1	02	03	02	0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
5	1	02	03	02	0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
5	1	02	03	02	0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
5	1	02	03	02	0046	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
5	1	02	03	02	0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
5	1	02	03	02	0048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
5	1	02	03	02	0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
5	1	02	03	02	0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
5	1	02	03	02	0051	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
5	1	02	03	02	0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
5	1	02	03	02	0053	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
5	1	02	03	02	0054	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
5	1	02	03	02	0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
5	1	02	03	02	0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
5	1	02	03	02	0057	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
5	1	02	03	02	0058	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
5	1	02	03	02	0059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
5	1	02	03	02	0060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
5	1	02	03	02	0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
5	1	02	03	02	0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
5	1	02	03	02	0063	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
5	1	02	03	02	0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
5	1	02	03	02	0065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
5	1	02	03	02	0066	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
5	1	02	03	02	0067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
5	1	02	03	02	0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
5	1	02	03	02	0069	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat
5	1	02	03	02	0070	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
5	1	02	03	02	0071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
5	1	02	03	02	0072	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
5	1	02	03	02	0073	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)
5	1	02	03	02	0074	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)
5	1	02	03	02	0075	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
5	1	02	03	02	0076	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
5	1	02	03	02	0077	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
5	1	02	03	02	0078	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
5	1	02	03	02	0079	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting
5	1	02	03	02	0080	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
5	1	02	03	02	0081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat
5	1	02	03	02	0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	02	0083	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
5	1	02	03	02	0084	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
5	1	02	03	02	0085	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
5	1	02	03	02	0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
5	1	02	03	02	0087	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Ukur-Oscilloscope
5	1	02	03	02	0088	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester
5	1	02	03	02	0089	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
5	1	02	03	02	0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
5	1	02	03	02	0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
5	1	02	03	02	0092	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
5	1	02	03	02	0093	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
5	1	02	03	02	0094	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
5	1	02	03	02	0095	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
5	1	02	03	02	0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat
5	1	02	03	02	0097	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set
5	1	02	03	02	0098	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
5	1	02	03	02	0099	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
5	1	02	03	02	0100	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
5	1	02	03	02	0101	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop
5	1	02	03	02	0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
5	1	02	03	02	0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat
5	1	02	03	02	0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak
5	1	02	03	02	0105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
5	1	02	03	02	0106	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
5	1	02	03	02	0107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
5	1	02	03	02	0108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	02	0109	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
5	1	02	03	02	0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
5	1	02	03	02	0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
5	1	02	03	02	0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
5	1	02	03	02	0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
5	1	02	03	02	0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
5	1	02	03	02	0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
5	1	02	03	02	0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor
5	1	02	03	02	0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
5	1	02	03	02	0119	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
5	1	02	03	02	0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
5	1	02	03	02	0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
5	1	02	03	02	0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5	1	02	03	02	0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
5	1	02	03	02	0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
5	1	02	03	02	0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
5	1	02	03	02	0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
5	1	02	03	02	0128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
5	1	02	03	02	0129	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	1	02	03	02	0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5	1	02	03	02	0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
5	1	02	03	02	0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	02	0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film
5	1	02	03	02	0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Gambar
5	1	02	03	02	0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak
5	1	02	03	02	0136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
5	1	02	03	02	0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
5	1	02	03	02	0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone
5	1	02	03	02	0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio SSB
5	1	02	03	02	0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	1	02	03	02	0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio VHF
5	1	02	03	02	0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio UHF
5	1	02	03	02	0143	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Sosial
5	1	02	03	02	0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat-Alat Sandi
5	1	02	03	02	0145	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus
5	1	02	03	02	0146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
5	1	02	03	02	0147	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-
5	1	02	03	02	0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya
5	1	02	03	02	0149	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
5	1	02	03	02	0150	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
5	1	02	03	02	0151	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
5	1	02	03	02	0152	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
5	1	02	03	02	0153	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
5	1	02	03	02	0154	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
5	1	02	03	02	0155	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
5	1	02	03	02	0156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
5	1	02	03	02	0157	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
5	1	02	03	02	0158	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
5	1	02	03	02	0159	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
5	1	02	03	02	0160	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
5	1	02	03	02	0161	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
5	1	02	03	02	0162	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
5	1	02	03	02	0163	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU
5	1	02	03	02	0164	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terestrial
5	1	02	03	02	0165	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO
5	1	02	03	02	0166	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load
5	1	02	03	02	0167	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher Antena
5	1	02	03	02	0168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena
5	1	02	03	02	0169	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Feeder
5	1	02	03	02	0170	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Humidity Control
5	1	02	03	02	0171	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program Input Equipment
5	1	02	03	02	0172	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
5	1	02	03	02	0173	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
5	1	02	03	02	0174	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
5	1	02	03	02	0175	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
5	1	02	03	02	0176	Belanja Pemeliharaan Alat Studio,
5	1	02	03	02	0177	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
5	1	02	03	02	0178	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
5	1	02	03	02	0179	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
5	1	02	03	02	0180	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
5	1	02	03	02	0181	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	02	0182	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
5	1	02	03	02	0183	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
5	1	02	03	02	0184	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
5	1	02	03	02	0185	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
5	1	02	03	02	0186	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
5	1	02	03	02	0187	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
5	1	02	03	02	0188	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
5	1	02	03	02	0189	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
5	1	02	03	02	0190	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
5	1	02	03	02	0191	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
5	1	02	03	02	0192	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
5	1	02	03	02	0193	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
5	1	02	03	02	0194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
5	1	02	03	02	0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
5	1	02	03	02	0196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
5	1	02	03	02	0197	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan
5	1	02	03	02	0198	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequence Omni Range (VOR)
5	1	02	03	02	0199	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)
5	1	02	03	02	0200	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
5	1	02	03	02	0201	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
5	1	02	03	02	0202	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
5	1	02	03	02	0203	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
5	1	02	03	02	0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
5	1	02	03	02	0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
5	1	02	03	02	0206	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	1	02	03	02	0207	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
5	1	02	03	02	0208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	1	02	03	02	0209	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
5	1	02	03	02	0210	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
5	1	02	03	02	0211	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5	1	02	03	02	0212	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
5	1	02	03	02	0213	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
5	1	02	03	02	0214	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
5	1	02	03	02	0215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	1	02	03	02	0216	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
5	1	02	03	02	0217	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
5	1	02	03	02	0218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
5	1	02	03	02	0219	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
5	1	02	03	02	0220	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
5	1	02	03	02	0221	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
5	1	02	03	02	0222	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
5	1	02	03	02	0223	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	02	0224	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	1	02	03	02	0225	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
5	1	02	03	02	0226	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
5	1	02	03	02	0227	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
5	1	02	03	02	0228	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
5	1	02	03	02	0229	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
5	1	02	03	02	0230	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine
5	1	02	03	02	0231	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
5	1	02	03	02	0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
5	1	02	03	02	0233	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
5	1	02	03	02	0234	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
5	1	02	03	02	0235	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
5	1	02	03	02	0236	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
5	1	02	03	02	0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
5	1	02	03	02	0238	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
5	1	02	03	02	0239	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
5	1	02	03	02	0240	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
5	1	02	03	02	0241	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
5	1	02	03	02	0242	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
5	1	02	03	02	0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	1	02	03	02	0244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
5	1	02	03	02	0245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
5	1	02	03	02	0246	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
5	1	02	03	02	0247	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	02	0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
5	1	02	03	02	0249	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	1	02	03	02	0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
5	1	02	03	02	0251	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
5	1	02	03	02	0252	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
5	1	02	03	02	0253	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
5	1	02	03	02	0254	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
5	1	02	03	02	0255	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
5	1	02	03	02	0256	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
5	1	02	03	02	0257	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
5	1	02	03	02	0258	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
5	1	02	03	02	0259	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
5	1	02	03	02	0260	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
5	1	02	03	02	0261	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
5	1	02	03	02	0262	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
5	1	02	03	02	0263	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
5	1	02	03	02	0264	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
5	1	02	03	02	0265	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	1	02	03	02	0266	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	1	02	03	02	0267	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5	1	02	03	02	0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
5	1	02	03	02	0269	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
5	1	02	03	02	0270	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5	1	02	03	02	0271	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
5	1	02	03	02	0272	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
5	1	02	03	02	0273	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	1	02	03	02	0274	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
5	1	02	03	02	0275	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
5	1	02	03	02	0276	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
5	1	02	03	02	0277	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	1	02	03	02	0278	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
5	1	02	03	02	0279	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5	1	02	03	02	0280	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
5	1	02	03	02	0281	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5	1	02	03	02	0282	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
5	1	02	03	02	0283	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	1	02	03	02	0284	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
5	1	02	03	02	0285	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
5	1	02	03	02	0286	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
5	1	02	03	02	0287	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
5	1	02	03	02	0288	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	1	02	03	02	0289	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
5	1	02	03	02	0290	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	1	02	03	02	0291	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
5	1	02	03	02	0292	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
5	1	02	03	02	0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
5	1	02	03	02	0294	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
5	1	02	03	02	0295	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	02	0296	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
5	1	02	03	02	0297	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
5	1	02	03	02	0298	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
5	1	02	03	02	0299	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
5	1	02	03	02	0300	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
5	1	02	03	02	0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
5	1	02	03	02	0302	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument
5	1	02	03	02	0303	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor
5	1	02	03	02	0304	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool
5	1	02	03	02	0305	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils
5	1	02	03	02	0306	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment
5	1	02	03	02	0307	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
5	1	02	03	02	0308	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
5	1	02	03	02	0309	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
5	1	02	03	02	0310	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
5	1	02	03	02	0311	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat
5	1	02	03	02	0312	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
5	1	02	03	02	0313	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
5	1	02	03	02	0314	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
5	1	02	03	02	0315	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
5	1	02	03	02	0316	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
5	1	02	03	02	0317	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
5	1	02	03	02	0318	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
5	1	02	03	02	0319	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	02	0320	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
5	1	02	03	02	0321	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
5	1	02	03	02	0322	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
5	1	02	03	02	0323	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
5	1	02	03	02	0324	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Radiation Detector
5	1	02	03	02	0325	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Modular Counting and Scientific Electronic
5	1	02	03	02	0326	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Assembly/Counting System
5	1	02	03	02	0327	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Recorder Display
5	1	02	03	02	0328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- System/Power Supply
5	1	02	03	02	0329	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Measuring/Testing Device
5	1	02	03	02	0330	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics
5	1	02	03	02	0331	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Accelerator
5	1	02	03	02	0332	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Reactor Experimental System
5	1	02	03	02	0333	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
5	1	02	03	02	0334	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat
5	1	02	03	02	0335	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
5	1	02	03	02	0336	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Proteksi Lingkungan
5	1	02	03	02	0337	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Meteorological Equipment
5	1	02	03	02	0338	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Sumber Radiasi
5	1	02	03	02	0339	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
5	1	02	03	02	0340	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment
5	1	02	03	02	0341	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	02	0342	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi
5	1	02	03	02	0343	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
5	1	02	03	02	0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
5	1	02	03	02	0345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	1	02	03	02	0346	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	1	02	03	02	0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Laboratorium Lingkungan
5	1	02	03	02	0348	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
5	1	02	03	02	0349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
5	1	02	03	02	0350	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Towing Carriage
5	1	02	03	02	0351	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber
5	1	02	03	02	0352	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System
5	1	02	03	02	0353	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Cavitation Tunnel
5	1	02	03	02	0354	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Overhead Cranes
5	1	02	03	02	0355	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Peralatan Umum
5	1	02	03	02	0356	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Model Ship Workshop
5	1	02	03	02	0357	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Propeller Model Workshop
5	1	02	03	02	0358	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Mechanical Workshop
5	1	02	03	02	0359	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
5	1	02	03	02	0360	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Painting Shop
5	1	02	03	02	0361	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
5	1	02	03	02	0362	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Electrical Workshop
5	1	02	03	02	0363	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Laboratorium Hydrodinamica-MOB
5	1	02	03	02	0364	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment
5	1	02	03	02	0365	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
5	1	02	03	02	0366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
5	1	02	03	02	0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
5	1	02	03	02	0368	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
5	1	02	03	02	0369	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
5	1	02	03	02	0370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
5	1	02	03	02	0371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
5	1	02	03	02	0372	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
5	1	02	03	02	0373	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
5	1	02	03	02	0374	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
5	1	02	03	02	0375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
5	1	02	03	02	0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
5	1	02	03	02	0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
5	1	02	03	02	0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
5	1	02	03	02	0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe
5	1	02	03	02	0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
5	1	02	03	02	0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
5	1	02	03	02	0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
5	1	02	03	02	0412	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
5	1	02	03	02	0413	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
5	1	02	03	02	0414	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
5	1	02	03	02	0415	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
5	1	02	03	02	0416	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric
5	1	02	03	02	0417	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
5	1	02	03	02	0418	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
5	1	02	03	02	0419	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
5	1	02	03	02	0420	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
5	1	02	03	02	0421	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
5	1	02	03	02	0422	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
5	1	02	03	02	0423	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
5	1	02	03	02	0424	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
5	1	02	03	02	0425	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
5	1	02	03	02	0426	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
5	1	02	03	02	0427	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur- Peralatan Sumur Minyak
5	1	02	03	02	0428	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
5	1	02	03	02	0429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
5	1	02	03	02	0430	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
5	1	02	03	02	0431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi- Produksi Lainnya
5	1	02	03	02	0432	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	02	0433	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
5	1	02	03	02	0434	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
5	1	02	03	02	0435	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
5	1	02	03	02	0436	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
5	1	02	03	02	0437	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
5	1	02	03	02	0438	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
5	1	02	03	02	0439	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
5	1	02	03	02	0440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
5	1	02	03	02	0441	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Tes Unit
5	1	02	03	02	0442	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
5	1	02	03	02	0443	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
5	1	02	03	02	0444	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
5	1	02	03	02	0445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
5	1	02	03	02	0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
5	1	02	03	02	0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
5	1	02	03	02	0448	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
5	1	02	03	02	0449	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
5	1	02	03	02	0450	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
5	1	02	03	02	0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
5	1	02	03	02	0452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
5	1	02	03	02	0453	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
5	1	02	03	02	0454	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
5	1	02	03	02	0455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
5	1	02	03	02	0456	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	02	0457	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
5	1	02	03	02	0458	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
5	1	02	03	02	0459	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
5	1	02	03	02	0460	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
5	1	02	03	02	0461	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
5	1	02	03	02	0462	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
5	1	02	03	02	0463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
5	1	02	03	02	0464	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
5	1	02	03	02	0465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
5	1	02	03	02	0466	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
5	1	02	03	02	0467	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
5	1	02	03	02	0468	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment
5	1	02	03	02	0469	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
5	1	02	03	02	0470	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
5	1	02	03	02	0471	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan
5	1	02	03	02	0472	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
5	1	02	03	02	0473	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
5	1	02	03	02	0474	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment
5	1	02	03	02	0475	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
5	1	02	03	02	0476	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
5	1	02	03	02	0477	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
5	1	02	03	02	0478	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment
5	1	02	03	02	0479	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	02	0480	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment
5	1	02	03	02	0481	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment
5	1	02	03	02	0482	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment
5	1	02	03	02	0483	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment
5	1	02	03	02	0484	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid
5	1	02	03	02	0485	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment
5	1	02	03	02	0486	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment
5	1	02	03	02	0487	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment
5	1	02	03	02	0488	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
5	1	02	03	02	0489	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
5	1	02	03	02	0490	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction
5	1	02	03	02	0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan
5	1	02	03	02	0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
5	1	02	03	02	0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
5	1	02	03	02	0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
5	1	02	03	02	0495	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- Runway/Threshold Light
5	1	02	03	02	0496	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5	1	02	03	02	0497	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light
5	1	02	03	02	0498	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)
5	1	02	03	02	0499	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal
5	1	02	03	02	0500	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights
5	1	02	03	02	0501	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
5	1	02	03	02	0502	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut
5	1	02	03	02	0503	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
5	1	02	03	02	0504	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Peralatan Olahraga Atletik
5	1	02	03	02	0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan
5	1	02	03	02	0506	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Senam
5	1	02	03	02	0507	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Air
5	1	02	03	02	0508	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Udara
5	1	02	03	02	0509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Lainnya
5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
5	1	02	03	03	0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
5	1	02	03	03	0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
5	1	02	03	03	0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
5	1	02	03	03	0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
5	1	02	03	03	0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
5	1	02	03	03	0007	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
5	1	02	03	03	0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	1	02	03	03	0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	1	02	03	03	0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	1	02	03	03	0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
5	1	02	03	03	0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	1	02	03	03	0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
5	1	02	03	03	0014	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	1	02	03	03	0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
5	1	02	03	03	0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
5	1	02	03	03	0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
5	1	02	03	03	0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
5	1	02	03	03	0019	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
5	1	02	03	03	0020	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
5	1	02	03	03	0021	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
5	1	02	03	03	0022	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
5	1	02	03	03	0023	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	1	02	03	03	0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
5	1	02	03	03	0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
5	1	02	03	03	0026	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-
5	1	02	03	03	0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5	1	02	03	03	0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
5	1	02	03	03	0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
5	1	02	03	03	0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	1	02	03	03	0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
5	1	02	03	03	0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
5	1	02	03	03	0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
5	1	02	03	03	0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
5	1	02	03	03	0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
5	1	02	03	03	0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
5	1	02	03	03	0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	1	02	03	03	0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
5	1	02	03	03	0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
5	1	02	03	03	0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
5	1	02	03	03	0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	1	02	03	03	0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
5	1	02	03	03	0043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	03	0044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
5	1	02	03	03	0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun
5	1	02	03	03	0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
5	1	02	03	03	0047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
5	1	02	03	03	0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Apartemen
5	1	02	03	03	0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
5	1	02	03	03	0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
5	1	02	03	03	0051	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
5	1	02	03	03	0052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
5	1	02	03	03	0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
5	1	02	03	03	0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
5	1	02	03	03	0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
5	1	02	03	03	0056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
5	1	02	03	03	0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan
5	1	02	03	03	0058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
5	1	02	03	03	0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
5	1	02	03	03	0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi
5	1	02	03	03	0061	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas- Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
5	1	02	03	03	0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
5	1	02	03	03	0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
5	1	02	03	03	0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Lainnya
5	1	02	03	04		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5	1	02	03	04	0001	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Nasional
5	1	02	03	04	0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi
5	1	02	03	04	0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten
5	1	02	03	04	0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota
5	1	02	03	04	0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa
5	1	02	03	04	0006	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Tol

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	04	0007	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kereta Api
5	1	02	03	04	0008	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	1	02	03	04	0009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Khusus
5	1	02	03	04	0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya
5	1	02	03	04	0011	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
5	1	02	03	04	0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
5	1	02	03	04	0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
5	1	02	03	04	0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
5	1	02	03	04	0015	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
5	1	02	03	04	0016	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
5	1	02	03	04	0017	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
5	1	02	03	04	0018	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	1	02	03	04	0019	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
5	1	02	03	04	0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Penyeberangan
5	1	02	03	04	0021	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
5	1	02	03	04	0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Pengukur
5	1	02	03	04	0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Lainnya
5	1	02	03	04	0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi
5	1	02	03	04	0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
5	1	02	03	04	0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi
5	1	02	03	04	0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi
5	1	02	03	04	0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi
5	1	02	03	04	0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi
5	1	02	03	04	0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Sawah Irigasi
5	1	02	03	04	0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya
5	1	02	03	04	0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Waduk Pasang Surut

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	04	0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	1	02	03	04	0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	1	02	03	04	0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
5	1	02	03	04	0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengaman Pasang Surut
5	1	02	03	04	0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	1	02	03	04	0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Sawah Pasang Surut
5	1	02	03	04	0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
5	1	02	03	04	0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
5	1	02	03	04	0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	1	02	03	04	0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	03	04	0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	03	04	0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5	1	02	03	04	0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
5	1	02	03	04	0053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	04	0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
5	1	02	03	04	0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan
5	1	02	03	04	0056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0060	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0061	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
5	1	02	03	04	0062	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
5	1	02	03	04	0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0065	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0066	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	02	03	04	0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
5	1	02	03	04	0070	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
5	1	02	03	04	0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
5	1	02	03	04	0072	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
5	1	02	03	04	0073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	1	02	03	04	0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Bangunan Air Kotor Lainnya
5	1	02	03	04	0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
5	1	02	03	04	0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
5	1	02	03	04	0077	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
5	1	02	03	04	0078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
5	1	02	03	04	0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	02	03	04	0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
5	1	02	03	04	0081	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
5	1	02	03	04	0082	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
5	1	02	03	04	0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
5	1	02	03	04	0084	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	1	02	03	04	0085	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	1	02	03	04	0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
5	1	02	03	04	0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
5	1	02	03	04	0088	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
5	1	02	03	04	0089	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
5	1	02	03	04	0090	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
5	1	02	03	04	0091	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
5	1	02	03	04	0092	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
5	1	02	03	04	0093	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
5	1	02	03	04	0094	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
5	1	02	03	04	0095	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5	1	02	03	04	0096	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5	1	02	03	04	0097	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5	1	02	03	04	0098	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	04	0099	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	1	02	03	04	0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5	1	02	03	04	0101	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5	1	02	03	04	0102	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
5	1	02	03	04	0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
5	1	02	03	04	0104	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
5	1	02	03	04	0105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	1	02	03	04	0106	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	1	02	03	04	0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
5	1	02	03	04	0108	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
5	1	02	03	04	0109	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
5	1	02	03	04	0110	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gardu Gas
5	1	02	03	04	0111	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	1	02	03	04	0112	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Pengolahan Gas
5	1	02	03	04	0113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gas Lainnya
5	1	02	03	04	0114	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	1	02	03	04	0115	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
5	1	02	03	04	0116	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
5	1	02	03	04	0117	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
5	1	02	03	04	0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
5	1	02	03	04	0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
5	1	02	03	04	0120	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
5	1	02	03	04	0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
5	1	02	03	04	0122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
5	1	02	03	04	0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	04	0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
5	1	02	03	04	0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
5	1	02	03	04	0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
5	1	02	03	04	0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
5	1	02	03	04	0128	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
5	1	02	03	04	0129	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
5	1	02	03	04	0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
5	1	02	03	04	0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
5	1	02	03	04	0132	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	1	02	03	04	0133	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
5	1	02	03	04	0134	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
5	1	02	03	04	0135	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
5	1	02	03	04	0136	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
5	1	02	03	05		Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5	1	02	03	05	0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
5	1	02	03	05	0002	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
5	1	02	03	05	0003	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
5	1	02	03	05	0004	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
5	1	02	03	05	0005	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
5	1	02	03	05	0006	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
5	1	02	03	05	0007	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5	1	02	03	05	0008	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
5	1	02	03	05	0009	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
5	1	02	03	05	0010	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
5	1	02	03	05	0011	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
5	1	02	03	05	0012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	02	03	05	0013	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
5	1	02	03	05	0014	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (Microform)
5	1	02	03	05	0015	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
5	1	02	03	05	0016	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
5	1	02	03	05	0017	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
5	1	02	03	05	0018	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
5	1	02	03	05	0019	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
5	1	02	03	05	0020	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Karya Musik
5	1	02	03	05	0021	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Musik Lainnya
5	1	02	03	05	0022	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material)
5	1	02	03	05	0023	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya
5	1	02	03	05	0024	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita
5	1	02	03	05	0025	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya
5	1	02	03	05	0026	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Tarscalt-Tarscalt
5	1	02	03	05	0027	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Tarscalt-Tarscalt Lainnya
5	1	02	03	05	0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
5	1	02	03	05	0029	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
5	1	02	03	05	0030	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
5	1	02	03	05	0031	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
5	1	02	03	05	0032	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
5	1	02	03	05	0033	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
5	1	02	03	05	0034	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Barang Kerajinan
5	1	02	03	05	0035	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
5	1	02	03	05	0036	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
5	1	02	03	05	0037	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
5	1	02	03	05	0038	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Pengaman
5	1	02	03	05	0039	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Pengangkut
5	1	02	03	05	0040	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Kebun Binatang
5	1	02	03	05	0041	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Piaraan Lainnya
5	1	02	03	05	0042	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Potong
5	1	02	03	05	0043	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Perah
5	1	02	03	05	0044	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Unggas
5	1	02	03	05	0045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Lainnya
5	1	02	03	05	0046	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
5	1	02	03	05	0047	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
5	1	02	03	05	0048	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0049	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0050	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)- Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0051	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)-Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0052	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0053	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0054	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0055	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Hidup di dalam Air)
5	1	02	03	05	0056	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
5	1	02	03	05	0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman
5	1	02	03	05	0058	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
5	1	02	03	05	0059	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
5	1	02	03	05	0060	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya- Tanaman Koleksi
5	1	02	03	05	0061	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
5	1	02	03	05	0062	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
5	1	02	03	05	0063	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
5	1	02	03	05	0064	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
5	1	02	03	05	0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi
5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas
5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5	1	02	04	01	0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
5	1	02	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
5	1	02	04	01	0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5	1	02	04	02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
5	1	02	04	02	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri
5	1	02	05			Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	02	05	01		Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	02	05	01	0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan
5	1	02	05	01	0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi
5	1	02	05	01	0003	Belanja Beasiswa
5	1	02	05	01	0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
5	1	02	05	01	0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
5	1	02	05	02		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	02	05	02	0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
5	1	02	05	02	0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
5	1	03				Belanja Bunga
5	1	03	01			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
5	1	03	01	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	03	01	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
5	1	03	01	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
5	1	03	01	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
5	1	03	01	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
5	1	03	01	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
5	1	03	01	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
5	1	03	01	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
5	1	03	01	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
5	1	03	01	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
5	1	03	01	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
5	1	03	01	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
5	1	03	02			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
5	1	03	02	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
5	1	03	02	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
5	1	03	03			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
5	1	03	03	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Pendek
5	1	03	03	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Pendek
5	1	03	03	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Menengah
5	1	03	03	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Menengah
5	1	03	03	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Panjang
5	1	03	03	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Panjang
5	1	03	03	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Pendek
5	1	03	03	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Pendek
5	1	03	03	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Menengah
5	1	03	03	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Menengah

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	03	03	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-
5	1	03	03	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Panjang
5	1	03	03	07		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Pendek
5	1	03	03	07	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Pendek
5	1	03	03	08		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Menengah
5	1	03	03	08	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Menengah
5	1	03	03	09		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Panjang
5	1	03	03	09	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Panjang
5	1	03	04			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5	1	03	04	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Pendek
5	1	03	04	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Pendek
5	1	03	04	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah
5	1	03	04	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah
5	1	03	04	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang
5	1	03	04	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang
5	1	03	04	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek
5	1	03	04	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek
5	1	03	04	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Menengah
5	1	03	04	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Menengah
5	1	03	04	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Panjang
5	1	03	04	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Panjang
5	1	03	04	07		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek
5	1	03	04	07	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-
5	1	03	04	08		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Menengah
5	1	03	04	08	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Menengah
5	1	03	04	09		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Panjang
5	1	03	04	09	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Panjang
5	1	03	05			Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	03	05	01		Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	03	05	01	0001	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	03	06			Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD
5	1	03	06	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
5	1	03	06	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
5	1	03	06	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
5	1	03	06	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
5	1	03	06	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
5	1	03	06	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
5	1	04				Belanja Subsidi
5	1	04	01			Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	04	01	01		Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	04	01	01	0001	Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	04	02			Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	04	02	02		Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	04	02	02	0001	Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	04	03			Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	04	03	01		Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	04	03	01	0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	04	04			Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	04	04	01		Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	04	04	01	0001	Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	05				Belanja Hibah
5	1	05	01			Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	01		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	02		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	03		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	02			Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	01		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	02		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	03		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	03			Belanja Hibah kepada BUMN
5	1	05	03	01		Belanja Hibah Uang kepada BUMN
5	1	05	03	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMN

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	05	03	02		Belanja Hibah Barang kepada BUMN
5	1	05	03	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMN
5	1	05	03	03		Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
5	1	05	03	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
5	1	05	04			Belanja Hibah kepada BUMD
5	1	05	04	01		Belanja Hibah Uang kepada BUMD
5	1	05	04	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMD
5	1	05	04	02		Belanja Hibah Barang kepada BUMD
5	1	05	04	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD
5	1	05	04	03		Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
5	1	05	04	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
5	1	05	05			Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	01		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	01	0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	01	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	02		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	02	0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	02	0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	02	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	03		Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	05	05	03	0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	05	05	03	0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	05	05	03	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	05	05	04		Belanja Hibah kepada Koperasi
5	1	05	05	04	0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
5	1	05	05	04	0002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
5	1	05	05	04	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
5	1	05	06			Belanja Hibah Dana BOS

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	1	05	06	01		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
5	1	05	06	01	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
5	1	05	06	02		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
5	1	05	06	02	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
5	1	05	06	03		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
5	1	05	06	03	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
5	1	05	06	04		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
5	1	05	06	04	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
5	1	05	07			Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	05	07	01		Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	05	07	01	0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan
5	1	06				Belanja Bantuan Sosial
5	1	06	01			Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5	1	06	01	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
5	1	06	01	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
5	1	06	01	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
5	1	06	01	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
5	1	06	02			Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
5	1	06	02	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	02	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	02	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	02	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	03			Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	04			Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	01		Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	06	04	01	0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	02		Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	02	0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	**2**					**BELANJA MODAL**
5	2	01				Belanja Modal Tanah
5	2	01	01			Belanja Modal Tanah
5	2	01	01	01		Belanja Modal Tanah Persil
5	2	01	01	01	0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal
5	2	01	01	01	0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	2	01	01	01	0003	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri
5	2	01	01	01	0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
5	2	01	01	01	0005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga
5	2	01	01	01	0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	2	01	01	01	0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya
5	2	01	01	02		Belanja Modal Tanah Non Persil
5	2	01	01	02	0001	Belanja Modal Tanah Basah
5	2	01	01	02	0002	Belanja Modal Tanah Kering
5	2	01	01	02	0003	Belanja Modal Tanah Perkebunan
5	2	01	01	02	0004	Belanja Modal Tanah Hutan
5	2	01	01	02	0005	Belanja Modal Tanah Tandus
5	2	01	01	02	0006	Belanja Modal Tanah Padang Alang- Alang/Rumput
5	2	01	01	02	0007	Belanja Modal Tanah Pertanian
5	2	01	01	02	0008	Belanja Modal Tanah Pertambangan
5	2	01	01	02	0009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya
5	2	01	01	03		Belanja Modal Lapangan
5	2	01	01	03	0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga
5	2	01	01	03	0002	Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir
5	2	01	01	03	0003	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang
5	2	01	01	03	0004	Belanja Modal Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	2	01	01	03	0005	Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	2	01	01	03	0006	Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang
5	2	01	01	03	0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan
5	2	01	01	03	0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air
5	2	01	01	03	0009	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi
5	2	01	01	03	0010	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan
5	2	01	01	03	0011	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah
5	2	01	01	03	0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam
5	2	01	01	03	0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman
5	2	01	01	03	0014	Belanja Modal Tanah untuk Latihan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	01	01	03	0015	Belanja Modal Tanah Daerah Pertahanan
5	2	01	01	03	0016	Belanja Modal Tanah Lapangan PBB
5	2	01	01	03	0017	Belanja Modal Tanah Kampung
5	2	01	01	03	0018	Belanja Modal Emplasment
5	2	01	01	03	0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya
5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5	2	02	01			Belanja Modal Alat Besar
5	2	02	01	01		Belanja Modal Alat Besar Darat
5	2	02	01	01	0001	Belanja Modal Tractor
5	2	02	01	01	0002	Belanja Modal Grader
5	2	02	01	01	0003	Belanja Modal Excavator
5	2	02	01	01	0004	Belanja Modal Pile Driver
5	2	02	01	01	0005	Belanja Modal Hauler
5	2	02	01	01	0006	Belanja Modal Asphalt Equipment
5	2	02	01	01	0007	Belanja Modal Compacting Equipment
5	2	02	01	01	0008	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment
5	2	02	01	01	0009	Belanja Modal Loader
5	2	02	01	01	0010	Belanja Modal Alat Pengangkat
5	2	02	01	01	0011	Belanja Modal Mesin Proses
5	2	02	01	01	0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya
5	2	02	01	02		Belanja Modal Alat Besar Apung
5	2	02	01	02	0001	Belanja Modal Dredger
5	2	02	01	02	0002	Belanja Modal Floating Excavator
5	2	02	01	02	0003	Belanja Modal Amphibi Dredger
5	2	02	01	02	0004	Belanja Modal Kapal Tarik
5	2	02	01	02	0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung
5	2	02	01	02	0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya
5	2	02	01	03		Belanja Modal Alat Bantu
5	2	02	01	03	0001	Belanja Modal Alat Penarik
5	2	02	01	03	0002	Belanja Modal Feeder
5	2	02	01	03	0003	Belanja Modal Compressor
5	2	02	01	03	0004	Belanja Modal Electric Generating Set
5	2	02	01	03	0005	Belanja Modal Pompa
5	2	02	01	03	0006	Belanja Modal Mesin Bor
5	2	02	01	03	0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan
5	2	02	01	03	0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor
5	2	02	01	03	0009	Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
5	2	02	01	03	0010	Belanja Modal Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
5	2	02	01	03	0011	Belanja Modal Mesin Tatoo
5	2	02	01	03	0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan
5	2	02	01	03	0013	Belanja Modal Peralatan Selam
5	2	02	01	03	0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering
5	2	02	01	03	0015	Belanja Modal Peralatan Intelijen
5	2	02	01	03	0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya
5	2	02	02			Belanja Modal Alat Angkutan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	02	02	01		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	02	02	01	0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	2	02	02	01	0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang
5	2	02	02	01	0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	02	02	01	0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	2	02	02	01	0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	2	02	02	01	0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus
5	2	02	02	01	0007	Belanja Modal Kendaraan Tempur
5	2	02	02	01	0008	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel
5	2	02	02	01	0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
5	2	02	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	02	02	02	0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
5	2	02	02	02	0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
5	2	02	02	02	0003	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
5	2	02	02	02	0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
5	2	02	02	03		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor
5	2	02	02	03	0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
5	2	02	02	03	0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
5	2	02	02	03	0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
5	2	02	02	03	0004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
5	2	02	02	03	0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
5	2	02	02	04		Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
5	2	02	02	04	0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
5	2	02	02	04	0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
5	2	02	02	04	0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
5	2	02	02	04	0004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
5	2	02	02	05		Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara
5	2	02	02	05	0001	Belanja Modal Kapal Terbang
5	2	02	02	05	0002	Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya
5	2	02	03			Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
5	2	02	03	01		Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
5	2	02	03	01	0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
5	2	02	03	01	0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
5	2	02	03	01	0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik
5	2	02	03	01	0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service
5	2	02	03	01	0005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin
5	2	02	03	01	0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu
5	2	02	03	01	0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus
5	2	02	03	01	0008	Belanja Modal Peralatan Las
5	2	02	03	01	0009	Belanja Modal Perkakas Pabrik Es
5	2	02	03	01	0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
5	2	02	03	02		Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	02	03	02	0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	02	03	02	0002	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik
5	2	02	03	02	0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service
5	2	02	03	02	0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat
5	2	02	03	02	0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)
5	2	02	03	02	0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)
5	2	02	03	02	0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja
5	2	02	03	02	0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi
5	2	02	03	02	0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu
5	2	02	03	02	0010	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu
5	2	02	03	02	0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting
5	2	02	03	02	0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam
5	2	02	03	02	0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
5	2	02	03	03		Belanja Modal Alat Ukur
5	2	02	03	03	0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal
5	2	02	03	03	0002	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia
5	2	02	03	03	0003	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
5	2	02	03	03	0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain
5	2	02	03	03	0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi
5	2	02	03	03	0006	Belanja Modal Oscilloscope
5	2	02	03	03	0007	Belanja Modal Universal Tester
5	2	02	03	03	0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding
5	2	02	03	03	0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain
5	2	02	03	03	0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara
5	2	02	03	03	0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara
5	2	02	03	03	0012	Belanja Modal Takaran Kering
5	2	02	03	03	0013	Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan
5	2	02	03	03	0014	Belanja Modal Takaran Lainnya
5	2	02	03	03	0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor
5	2	02	03	03	0016	Belanja Modal Specific Set
5	2	02	03	03	0017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam
5	2	02	03	03	0018	Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan
5	2	02	03	03	0019	Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
5	2	02	03	03	0020	Belanja Modal Alat Ukur Instrument Workshop
5	2	02	03	03	0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya
5	2	02	04			Belanja Modal Alat Pertanian
5	2	02	04	01		Belanja Modal Alat Pengolahan
5	2	02	04	01	0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5	2	02	04	01	0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
5	2	02	04	01	0003	Belanja Modal Alat Panen
5	2	02	04	01	0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
5	2	02	04	01	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian
5	2	02	04	01	0006	Belanja Modal Alat Processing
5	2	02	04	01	0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen
5	2	02	04	01	0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan
5	2	02	04	01	0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan
5	2	02	04	01	0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor
5	2	02	05	01	0001	Belanja Modal Mesin Ketik
5	2	02	05	01	0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah
5	2	02	05	01	0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)
5	2	02	05	01	0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel
5	2	02	05	02	0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu
5	2	02	05	02	0003	Belanja Modal Alat Pembersih
5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin
5	2	02	05	02	0005	Belanja Modal Alat Dapur
5	2	02	05	02	0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5	2	02	05	02	0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran
5	2	02	05	03		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5	2	02	05	03	0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
5	2	02	05	03	0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
5	2	02	05	03	0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
5	2	02	05	03	0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat
5	2	02	05	03	0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	2	02	05	03	0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5	2	02	05	03	0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio
5	2	02	06	01	0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio
5	2	02	06	01	0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
5	2	02	06	01	0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar
5	2	02	06	01	0004	Belanja Modal Peralatan Cetak
5	2	02	06	01	0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
5	2	02	06	01	0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya
5	2	02	06	02		Belanja Modal Alat Komunikasi
5	2	02	06	02	0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone
5	2	02	06	02	0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB
5	2	02	06	02	0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	2	02	06	02	0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF
5	2	02	06	02	0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF
5	2	02	06	02	0006	Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial
5	2	02	06	02	0007	Belanja Modal Alat-Alat Sandi
5	2	02	06	02	0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus
5	2	02	06	02	0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
5	2	02	06	02	0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit
5	2	02	06	02	0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
5	2	02	06	03		Belanja Modal Peralatan Pemancar
5	2	02	06	03	0001	Belanja Modal Peralatan Pemancar MF/MW
5	2	02	06	03	0002	Belanja Modal Peralatan Pemancar HF/SW

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	02	06	03	0003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM
5	2	02	06	03	0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF
5	2	02	06	03	0005	Belanja Modal Peralatan Pemancar SHF
5	2	02	06	03	0006	Belanja Modal Peralatan Antena MF/MW
5	2	02	06	03	0007	Belanja Modal Peralatan Antena HF/SW
5	2	02	06	03	0008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM
5	2	02	06	03	0009	Belanja Modal Peralatan Antena UHF
5	2	02	06	03	0010	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola
5	2	02	06	03	0011	Belanja Modal Peralatan Translator VHF/VHF
5	2	02	06	03	0012	Belanja Modal Peralatan Translator UHF/UHF
5	2	02	06	03	0013	Belanja Modal Peralatan Translator VHF/UHF
5	2	02	06	03	0014	Belanja Modal Peralatan Translator UHF/VHF
5	2	02	06	03	0015	Belanja Modal Peralatan Microwave FPU
5	2	02	06	03	0016	Belanja Modal Peralatan Microwave Terestrial
5	2	02	06	03	0017	Belanja Modal Peralatan Microwave TVRO
5	2	02	06	03	0018	Belanja Modal Peralatan Dummy Load
5	2	02	06	03	0019	Belanja Modal Switcher Antena
5	2	02	06	03	0020	Belanja Modal Switcher/Menara Antena
5	2	02	06	03	0021	Belanja Modal Feeder
5	2	02	06	03	0022	Belanja Modal Humidity Control
5	2	02	06	03	0023	Belanja Modal Program Input Equipment
5	2	02	06	03	0024	Belanja Modal Peralatan Antena Penerima VHF
5	2	02	06	03	0025	Belanja Modal Peralatan Pemancar LF
5	2	02	06	03	0026	Belanja Modal Unit Pemancar MF+HF
5	2	02	06	03	0027	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar MF+HF
5	2	02	06	03	0028	Belanja Modal Peralatan Penerima
5	2	02	06	03	0029	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima LF
5	2	02	06	03	0030	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF
5	2	02	06	03	0031	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima HF
5	2	02	06	03	0032	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
5	2	02	06	03	0033	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
5	2	02	06	03	0034	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
5	2	02	06	03	0035	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
5	2	02	06	03	0036	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
5	2	02	06	03	0037	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
5	2	02	06	03	0038	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
5	2	02	06	03	0039	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
5	2	02	06	03	0040	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
5	2	02	06	03	0041	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
5	2	02	06	03	0042	Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
5	2	02	06	03	0043	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
5	2	02	06	03	0044	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
5	2	02	06	03	0045	Belanja Modal Peralatan Penerima dan
5	2	02	06	03	0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	02	06	03	0047	Belanja Modal Sumber Tenaga
5	2	02	06	03	0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
5	2	02	06	04		Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi
5	2	02	06	04	0001	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
5	2	02	06	04	0002	Belanja Modal Very High Frequence Omni Range (VOR)
5	2	02	06	04	0003	Belanja Modal Distance Measuring Equipment (DME)
5	2	02	06	04	0004	Belanja Modal Radar
5	2	02	06	04	0005	Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi
5	2	02	06	04	0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
5	2	02	06	04	0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
5	2	02	07			Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
5	2	02	07	01		Belanja Modal Alat Kedokteran
5	2	02	07	01	0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
5	2	02	07	01	0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi
5	2	02	07	01	0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	2	02	07	01	0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah
5	2	02	07	01	0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	2	02	07	01	0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT
5	2	02	07	01	0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata
5	2	02	07	01	0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5	2	02	07	01	0009	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
5	2	02	07	01	0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak
5	2	02	07	01	0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik
5	2	02	07	01	0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	2	02	07	01	0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
5	2	02	07	01	0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung
5	2	02	07	01	0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic
5	2	02	07	01	0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
5	2	02	07	01	0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah
5	2	02	07	01	0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi
5	2	02	07	01	0019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir
5	2	02	07	01	0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	2	02	07	01	0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	2	02	07	01	0022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa
5	2	02	07	01	0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
5	2	02	07	01	0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU
5	2	02	07	01	0025	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU
5	2	02	07	01	0026	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung
5	2	02	07	01	0027	Belanja Modal Alat Kedokteran Traditional Medicine
5	2	02	07	01	0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi
5	2	02	07	01	0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya
5	2	02	07	02		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
5	2	02	07	02	0001	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Laut
5	2	02	07	02	0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Udara

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	02	07	02	0003	Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian
5	2	02	07	02	0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga
5	2	02	07	02	0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
5	2	02	08			Belanja Modal Alat Laboratorium
5	2	02	08	01		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
5	2	02	08	01	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
5	2	02	08	01	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
5	2	02	08	01	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia
5	2	02	08	01	0004	Belanja Modal Alat Laboratorium Model Hidrolika
5	2	02	08	01	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi
5	2	02	08	01	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	2	02	08	01	0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
5	2	02	08	01	0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
5	2	02	08	01	0009	Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam
5	2	02	08	01	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
5	2	02	08	01	0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
5	2	02	08	01	0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	2	02	08	01	0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia
5	2	02	08	01	0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi
5	2	02	08	01	0015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi
5	2	02	08	01	0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi
5	2	02	08	01	0017	Belanja Modal Alat Laboratorium Film
5	2	02	08	01	0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan
5	2	02	08	01	0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi
5	2	02	08	01	0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika
5	2	02	08	01	0021	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrodinamika
5	2	02	08	01	0022	Belanja Modal Alat Laboratorium Klimatologi
5	2	02	08	01	0023	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Peleburan
5	2	02	08	01	0024	Belanja Modal Alat Laboratorium Pasir
5	2	02	08	01	0025	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
5	2	02	08	01	0026	Belanja Modal Alat Laboratorium Pembuatan Pola
5	2	02	08	01	0027	Belanja Modal Alat Laboratorium Metalografi
5	2	02	08	01	0028	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	2	02	08	01	0029	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	2	02	08	01	0030	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5	2	02	08	01	0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi
5	2	02	08	01	0032	Belanja Modal Alat Laboratorium Pelapisan Logam
5	2	02	08	01	0033	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5	2	02	08	01	0034	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
5	2	02	08	01	0035	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Tekstil
5	2	02	08	01	0036	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	2	02	08	01	0037	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
5	2	02	08	01	0038	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
5	2	02	08	01	0039	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Keramik

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	02	08	01	0040	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	2	02	08	01	0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian
5	2	02	08	01	0042	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5	2	02	08	01	0043	Belanja Modal Alat Laboratorium Energi Surya
5	2	02	08	01	0044	Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5	2	02	08	01	0045	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi
5	2	02	08	01	0046	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	2	02	08	01	0047	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan
5	2	02	08	01	0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi
5	2	02	08	01	0049	Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika
5	2	02	08	01	0050	Belanja Modal Alat Laboratorium Tambang
5	2	02	08	01	0051	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	2	02	08	01	0052	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Industri
5	2	02	08	01	0053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	2	02	08	01	0054	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan
5	2	02	08	01	0055	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
5	2	02	08	01	0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain
5	2	02	08	01	0057	Belanja Modal Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
5	2	02	08	01	0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan
5	2	02	08	01	0059	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
5	2	02	08	01	0060	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknik Pantai
5	2	02	08	01	0061	Belanja Modal Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
5	2	02	08	01	0062	Belanja Modal Alat Laboratorium Populasi
5	2	02	08	01	0063	Belanja Modal Alat Pengukur Gelombang
5	2	02	08	01	0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya
5	2	02	08	02		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5	2	02	08	02	0001	Belanja Modal Analytical Instrument
5	2	02	08	02	0002	Belanja Modal Instrument Probe/Sensor
5	2	02	08	02	0003	Belanja Modal General Laboratory Tool
5	2	02	08	02	0004	Belanja Modal Glassware Plastic/Utensils
5	2	02	08	02	0005	Belanja Modal Laboratory Safety Equipment
5	2	02	08	02	0006	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
5	2	02	08	03		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
5	2	02	08	03	0001	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
5	2	02	08	03	0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika
5	2	02	08	03	0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
5	2	02	08	03	0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
5	2	02	08	03	0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
5	2	02	08	03	0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
5	2	02	08	03	0007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS
5	2	02	08	03	0008	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	02	08	03	0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
5	2	02	08	03	0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian
5	2	02	08	03	0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga
5	2	02	08	03	0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN
5	2	02	08	03	0013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
5	2	02	08	03	0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan
5	2	02	08	03	0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK
5	2	02	08	03	0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
5	2	02	08	04		Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
5	2	02	08	04	0001	Belanja Modal Radiation Detector
5	2	02	08	04	0002	Belanja Modal Modular Counting and Scientific Electronic
5	2	02	08	04	0003	Belanja Modal Assembly/Counting System
5	2	02	08	04	0004	Belanja Modal Recorder Display
5	2	02	08	04	0005	Belanja Modal System/Power Supply
5	2	02	08	04	0006	Belanja Modal Measuring/Testing Device
5	2	02	08	04	0007	Belanja Modal Opto Electronics
5	2	02	08	04	0008	Belanja Modal Accelerator
5	2	02	08	04	0009	Belanja Modal Reactor Experimental System
5	2	02	08	04	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
5	2	02	08	05		Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
5	2	02	08	05	0001	Belanja Modal Alat Ukur Fisika Kesehatan
5	2	02	08	05	0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja
5	2	02	08	05	0003	Belanja Modal Proteksi Lingkungan
5	2	02	08	05	0004	*Belanja Modal Meteorological Equipment*
5	2	02	08	05	0005	Belanja Modal Sumber Radiasi
5	2	02	08	05	0006	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
5	2	02	08	06		Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
5	2	02	08	06	0001	Belanja Modal Radiation Application Equipment
5	2	02	08	06	0002	Belanja Modal Non Destructive Test (NDT) Device
5	2	02	08	06	0003	Belanja Modal Peralatan Hidrologi
5	2	02	08	06	0004	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
5	2	02	08	07		Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5	2	02	08	07	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
5	2	02	08	07	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	2	02	08	07	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	2	02	08	07	0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan
5	2	02	08	07	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang
5	2	02	08	07	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
5	2	02	08	08		Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	02	08	08	0001	Belanja Modal Towing Carriage
5	2	02	08	08	0002	Belanja Modal Wave Generator and Absorber
5	2	02	08	08	0003	Belanja Modal Data Accquisition and Analyzing System
5	2	02	08	08	0004	Belanja Modal Cavitation Tunnel
5	2	02	08	08	0005	Belanja Modal Overhead Cranes
5	2	02	08	08	0006	Belanja Modal Peralatan Umum
5	2	02	08	08	0007	Belanja Modal Pemesinan:Model Ship Workshop
5	2	02	08	08	0008	Belanja Modal Pemesinan:Propeller Model Workshop
5	2	02	08	08	0009	Belanja Modal Pemesinan:Mechanical Workshop
5	2	02	08	08	0010	Belanja Modal Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
5	2	02	08	08	0011	Belanja Modal Pemesinan:Painting Shop
5	2	02	08	08	0012	Belanja Modal Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
5	2	02	08	08	0013	Belanja Modal Pemesinan:Electrical Workshop
5	2	02	08	08	0014	Belanja Modal MOB
5	2	02	08	08	0015	Belanja Modal Photo and Film Equipment
5	2	02	08	08	0016	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
5	2	02	08	09		Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
5	2	02	08	09	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
5	2	02	08	09	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
5	2	02	08	09	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
5	2	02	08	09	0004	Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
5	2	02	08	09	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
5	2	02	08	09	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
5	2	02	08	09	0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Natius
5	2	02	08	09	0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
5	2	02	08	09	0009	Belanja Modal Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
5	2	02	08	09	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat
5	2	02	08	09	0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
5	2	02	10			Belanja Modal Komputer
5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit
5	2	02	10	01	0001	Belanja Modal Komputer Jaringan
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer
5	2	02	10	01	0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer
5	2	02	10	02	0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe
5	2	02	10	02	0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer
5	2	02	10	02	0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer
5	2	02	10	02	0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan
5	2	02	10	02	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
5	2	02	11			Belanja Modal Alat Eksplorasi
5	2	02	11	01		Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	02	11	01	0001	Belanja Modal Optik
5	2	02	11	01	0002	Belanja Modal Ukur/Instrumen
5	2	02	11	01	0003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
5	2	02	11	02		Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika
5	2	02	11	02	0001	Belanja Modal Mekanik
5	2	02	11	02	0002	Belanja Modal Elektronik/Electric
5	2	02	11	02	0003	Belanja Modal Manual
5	2	02	11	02	0004	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
5	2	02	12			Belanja Modal Alat Pengeboran
5	2	02	12	01		Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin
5	2	02	12	01	0001	Belanja Modal Bor Mesin Tumbuk
5	2	02	12	01	0002	Belanja Modal Bor Mesin Putar
5	2	02	12	01	0003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya
5	2	02	12	02		Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin
5	2	02	12	02	0001	Belanja Modal Bangka
5	2	02	12	02	0002	Belanja Modal Pantek
5	2	02	12	02	0003	Belanja Modal Putar
5	2	02	12	02	0004	Belanja Modal Peralatan Bantu
5	2	02	12	02	0005	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
5	2	02	13			Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
5	2	02	13	01		Belanja Modal Sumur
5	2	02	13	01	0001	Belanja Modal Peralatan Sumur Minyak
5	2	02	13	01	0002	Belanja Modal Sumur Pemboran
5	2	02	13	01	0003	Belanja Modal Sumur Lainnya
5	2	02	13	02		Belanja Modal Produksi
5	2	02	13	02	0001	Belanja Modal RIG
5	2	02	13	02	0002	Belanja Modal Produksi Lainnya
5	2	02	13	03		Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian
5	2	02	13	03	0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak
5	2	02	13	03	0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air
5	2	02	13	03	0003	Belanja Modal Alat Pengolahan Steam
5	2	02	13	03	0004	Belanja Modal Alat Pengolahan Wax
5	2	02	13	03	0005	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
5	2	02	14			Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
5	2	02	14	01		Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
5	2	02	14	01	0001	Belanja Modal Mekanik
5	2	02	14	01	0002	Belanja Modal Elektrik
5	2	02	14	01	0003	Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
5	2	02	14	02		Belanja Modal Alat Bantu Produksi
5	2	02	14	02	0001	Belanja Modal Perawatan Sumur
5	2	02	14	02	0002	Belanja Modal Tes Unit
5	2	02	14	02	0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya
5	2	02	15			Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
5	2	02	15	01		Belanja Modal Alat Deteksi
5	2	02	15	01	0001	Belanja Modal Radiasi
5	2	02	15	01	0002	Belanja Modal Suara

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	02	15	01	0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya
5	2	02	15	02		Belanja Modal Alat Pelindung
5	2	02	15	02	0001	Belanja Modal Baju Pengaman
5	2	02	15	02	0002	Belanja Modal Masker
5	2	02	15	02	0003	Belanja Modal Topi Kerja
5	2	02	15	02	0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman
5	2	02	15	02	0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan
5	2	02	15	02	0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya
5	2	02	15	03		Belanja Modal Alat SAR
5	2	02	15	03	0001	Belanja Modal Alat Penolong
5	2	02	15	03	0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian
5	2	02	15	03	0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air
5	2	02	15	03	0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya
5	2	02	15	04		Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan
5	2	02	15	04	0001	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
5	2	02	15	04	0002	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
5	2	02	15	04	0003	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
5	2	02	15	04	0004	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
5	2	02	15	04	0005	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
5	2	02	15	04	0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faslektrik
5	2	02	15	04	0007	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya
5	2	02	16			Belanja Modal Alat Peraga
5	2	02	16	01		Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
5	2	02	16	01	0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan
5	2	02	16	01	0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan
5	2	02	16	01	0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
5	2	02	17			Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
5	2	02	17	01		Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi
5	2	02	17	01	0001	Belanja Modal Liquid-Liquid Contractor Equipment
5	2	02	17	01	0002	Belanja Modal Solid-Solid Mixing Equipment
5	2	02	17	01	0003	Belanja Modal Solid-Solid Screening Equipment
5	2	02	17	01	0004	Belanja Modal Solid-Solid Classifier
5	2	02	17	01	0005	Belanja Modal Solid-Liquid Mixing Equipment
5	2	02	17	01	0006	Belanja Modal Solid Liquid Crystallization Equipment
5	2	02	17	01	0007	Belanja Modal Ion Exchange Absortion Equipment
5	2	02	17	01	0008	Belanja Modal Leaching Equipment
5	2	02	17	01	0009	Belanja Modal Gravity Sedimentation Equipment
5	2	02	17	01	0010	Belanja Modal Solid Liquid Filtering Equipment
5	2	02	17	01	0011	Belanja Modal Centrifuge for Solid Liquid
5	2	02	17	01	0012	Belanja Modal Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
5	2	02	17	01	0013	Belanja Modal Gas-Solid Drying Equipment
5	2	02	17	01	0014	Belanja Modal Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
5	2	02	17	01	0015	Belanja Modal Gas-Solid Separation Equipment

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	02	17	01	0016	Belanja Modal Gas-Liquid Distillation Equipment
5	2	02	17	01	0017	Belanja Modal Gas-Liquid Separation Equipment
5	2	02	17	01	0018	Belanja Modal Isotope Separation Equipment
5	2	02	17	01	0019	Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid
5	2	02	17	01	0020	Belanja Modal Solid Material Handling Equipment
5	2	02	17	01	0021	Belanja Modal Size Reduction Size Balargement Equipment
5	2	02	17	01	0022	Belanja Modal Heat Generating Equipment
5	2	02	17	01	0023	Belanja Modal Heat Transfer Equipment
5	2	02	17	01	0024	Belanja Modal Mechanical Process
5	2	02	17	01	0025	Belanja Modal Chemical Reaction Equipment
5	2	02	17	01	0026	Belanja Modal Unit Peralatan
5	2	02	18			Belanja Modal Rambu-Rambu
5	2	02	18	01		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
5	2	02	18	01	0001	Belanja Modal Rambu Bersuar
5	2	02	18	01	0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar
5	2	02	18	01	0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
5	2	02	18	02		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5	2	02	18	02	0001	Belanja Modal Runway/Threshold Light
5	2	02	18	02	0002	Belanja Modal Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5	2	02	18	02	0003	Belanja Modal Approach Light
5	2	02	18	02	0004	Belanja Modal Runway Identification Light (REILS)
5	2	02	18	02	0005	Belanja Modal Signal
5	2	02	18	02	0006	Belanja Modal Flood Lights
5	2	02	18	02	0007	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
5	2	02	18	03		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	2	02	18	03	0001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	2	02	18	03	0002	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
5	2	02	19			Belanja Modal Peralatan Olahraga
5	2	02	19	01		Belanja Modal Peralatan Olahraga
5	2	02	19	01	0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik
5	2	02	19	01	0002	Belanja Modal Peralatan Permainan
5	2	02	19	01	0003	Belanja Modal Peralatan Senam
5	2	02	19	01	0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air
5	2	02	19	01	0005	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara
5	2	02	19	01	0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya
5	2	03				Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5	2	03	01			Belanja Modal Bangunan Gedung
5	2	03	01	01		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	03	01	01	0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
5	2	03	01	01	0002	Belanja Modal Bangunan Gudang
5	2	03	01	01	0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
5	2	03	01	01	0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi
5	2	03	01	01	0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium
5	2	03	01	01	0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan
5	2	03	01	01	0007	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium
5	2	03	01	01	0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	03	01	01	0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	2	03	01	01	0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	2	03	01	01	0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga
5	2	03	01	01	0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	2	03	01	01	0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
5	2	03	01	01	0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	2	03	01	01	0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan
5	2	03	01	01	0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan
5	2	03	01	01	0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum
5	2	03	01	01	0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
5	2	03	01	01	0019	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan
5	2	03	01	01	0020	Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
5	2	03	01	01	0021	Belanja Modal Bangunan Rumah Tahanan
5	2	03	01	01	0022	Belanja Modal Bangunan Gedung Krematorium
5	2	03	01	01	0023	Belanja Modal Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	2	03	01	01	0024	Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan
5	2	03	01	01	0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka
5	2	03	01	01	0026	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam
5	2	03	01	01	0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5	2	03	01	01	0028	Belanja Modal Bangunan Industri
5	2	03	01	01	0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan
5	2	03	01	01	0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	2	03	01	01	0031	Belanja Modal Bangunan Peralatan Geofisika
5	2	03	01	01	0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum
5	2	03	01	01	0033	Belanja Modal Bangunan Parkir
5	2	03	01	01	0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik
5	2	03	01	01	0035	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus
5	2	03	01	01	0036	Belanja Modal Taman
5	2	03	01	01	0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	2	03	01	02		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	03	01	02	0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I
5	2	03	01	02	0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II
5	2	03	01	02	0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III
5	2	03	01	02	0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	2	03	01	02	0005	Belanja Modal Asrama
5	2	03	01	02	0006	Belanja Modal Hotel
5	2	03	01	02	0007	Belanja Modal Motel
5	2	03	01	02	0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun
5	2	03	01	02	0009	Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses
5	2	03	01	02	0010	Belanja Modal Panti Asuhan
5	2	03	01	02	0011	Belanja Modal Apartemen
5	2	03	01	02	0012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun
5	2	03	01	02	0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
5	2	03	02			Belanja Modal Monumen
5	2	03	02	01		Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
5	2	03	02	01	0001	Belanja Modal Candi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	03	02	01	0002	Belanja Modal Tugu
5	2	03	02	01	0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan
5	2	03	02	01	0004	Belanja Modal Candi/Tugu
5	2	03	03			Belanja Modal Bangunan Menara
5	2	03	03	01		Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan
5	2	03	03	01	0001	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
5	2	03	03	01	0002	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
5	2	03	03	01	0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi
5	2	03	03	01	0004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas
5	2	03	03	01	0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya
5	2	03	04			Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	03	04	01		Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
5	2	03	04	01	0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi
5	2	03	04	01	0002	Belanja Modal Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
5	2	03	04	01	0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
5	2	03	04	01	0004	Belanja Modal Pagar
5	2	03	04	01	0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya
5	2	04				Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5	2	04	01			Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5	2	04	01	01		Belanja Modal Jalan
5	2	04	01	01	0001	Belanja Modal Jalan Nasional
5	2	04	01	01	0002	Belanja Modal Jalan Provinsi
5	2	04	01	01	0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten
5	2	04	01	01	0004	Belanja Modal Jalan Kota
5	2	04	01	01	0005	Belanja Modal Jalan Desa
5	2	04	01	01	0006	Belanja Modal Jalan Tol
5	2	04	01	01	0007	Belanja Modal Jalan Kereta Api
5	2	04	01	01	0008	Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	04	01	01	0009	Belanja Modal Jalan Khusus
5	2	04	01	01	0010	Belanja Modal Jalan Lainnya
5	2	04	01	02		Belanja Modal Jembatan
5	2	04	01	02	0001	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional
5	2	04	01	02	0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi
5	2	04	01	02	0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten
5	2	04	01	02	0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota
5	2	04	01	02	0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa
5	2	04	01	02	0006	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Tol
5	2	04	01	02	0007	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kereta Api
5	2	04	01	02	0008	Belanja Modal Jembatan pada Landasan
5	2	04	01	02	0009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus
5	2	04	01	02	0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan
5	2	04	01	02	0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
5	2	04	01	02	0012	Belanja Modal Jembatan Pengukur
5	2	04	01	02	0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya
5	2	04	02			Belanja Modal Bangunan Air
5	2	04	02	01		Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	04	02	01	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi
5	2	04	02	01	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi
5	2	04	02	01	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi
5	2	04	02	01	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi
5	2	04	02	01	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi
5	2	04	02	01	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi
5	2	04	02	01	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi
5	2	04	02	01	0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
5	2	04	02	02		Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut
5	2	04	02	02	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pasang Surut
5	2	04	02	02	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	2	04	02	02	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	2	04	02	02	0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut
5	2	04	02	02	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut
5	2	04	02	02	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	2	04	02	02	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pasang Surut
5	2	04	02	02	0008	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
5	2	04	02	03		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
5	2	04	02	03	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap
5	2	04	02	03	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
5	2	04	02	04		Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	04	02	04	0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	04	02	04	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
5	2	04	02	04	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
5	2	04	02	04	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5	2	04	02	04	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman
5	2	04	02	04	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
5	2	04	02	04	0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
5	2	04	02	05		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5	2	04	02	05	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	04	02	05	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
5	2	04	02	05	0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
5	2	04	02	06		Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	2	04	02	07		Belanja Modal Bangunan Air Kotor
5	2	04	02	07	0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor
5	2	04	02	07	0002	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor
5	2	04	02	07	0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor
5	2	04	02	07	0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor
5	2	04	02	07	0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	2	04	02	07	0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya
5	2	04	03			Belanja Modal Instalasi
5	2	04	03	01		Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
5	2	04	03	01	0001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan
5	2	04	03	01	0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air
5	2	04	03	01	0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam
5	2	04	03	01	0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal
5	2	04	03	01	0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	2	04	03	02		Belanja Modal Instalasi Air Kotor
5	2	04	03	02	0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik
5	2	04	03	02	0002	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Industri
5	2	04	03	02	0003	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Pertanian
5	2	04	03	02	0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya
5	2	04	03	03		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah
5	2	04	03	03	0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	2	04	03	03	0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	2	04	03	03	0003	Belanja Modal Bangunan Penampung
5	2	04	03	03	0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
5	2	04	03	04		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	04	03	04	0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
5	2	04	03	04	0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
5	2	04	03	04	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
5	2	04	03	04	0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
5	2	04	03	05		Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	04	03	05	0001	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
5	2	04	03	05	0002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
5	2	04	03	05	0003	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
5	2	04	03	05	0004	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						(PLTAN)
5	2	04	03	05	0005	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5	2	04	03	05	0006	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	04	03	05	0007	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5	2	04	03	05	0008	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	2	04	03	05	0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5	2	04	03	05	0010	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5	2	04	03	05	0011	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
5	2	04	03	05	0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
5	2	04	03	06		Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik
5	2	04	03	06	0001	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk
5	2	04	03	06	0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	2	04	03	06	0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	2	04	03	06	0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya
5	2	04	03	07		Belanja Modal Instalasi Pertahanan
5	2	04	03	07	0001	Belanja Modal Instalasi Pertahanan di Darat
5	2	04	03	07	0002	Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya
5	2	04	03	08		Belanja Modal Instalasi Gas
5	2	04	03	08	0001	Belanja Modal Instalasi Gardu Gas
5	2	04	03	08	0002	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	2	04	03	08	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Gas
5	2	04	03	08	0004	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya
5	2	04	03	09		Belanja Modal Instalasi Pengaman
5	2	04	03	09	0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	2	04	03	09	0002	Belanja Modal Instalasi Reaktor Nuklir
5	2	04	03	09	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
5	2	04	03	09	0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya
5	2	04	03	10		Belanja Modal Instalasi Lain
5	2	04	03	10	0001	Belanja Modal Instalasi Lain
5	2	04	04			Belanja Modal Jaringan
5	2	04	04	01		Belanja Modal Jaringan Air Minum
5	2	04	04	01	0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa
5	2	04	04	01	0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi
5	2	04	04	01	0003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi
5	2	04	04	01	0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah
5	2	04	04	01	0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya
5	2	04	04	02		Belanja Modal Jaringan Listrik
5	2	04	04	02	0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi
5	2	04	04	02	0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi
5	2	04	04	02	0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
5	2	04	04	03		Belanja Modal Jaringan Telepon
5	2	04	04	03	0001	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah
5	2	04	04	03	0002	Belanja Modal Jaringan Telepon di bawah Tanah

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	04	04	03	0003	Belanja Modal Jaringan Telepon di dalam Air
5	2	04	04	03	0004	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara
5	2	04	04	03	0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya
5	2	04	04	04		Belanja Modal Jaringan Gas
5	2	04	04	04	0001	Belanja Modal Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	2	04	04	04	0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi
5	2	04	04	04	0003	Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas
5	2	04	04	04	0004	Belanja Modal Jaringan BBM
5	2	04	04	04	0005	Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya
5	2	05				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	2	05	01			Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5	2	05	01	01		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
5	2	05	01	01	0001	Belanja Modal Buku Umum
5	2	05	01	01	0002	Belanja Modal Buku Filsafat
5	2	05	01	01	0003	Belanja Modal Buku Agama
5	2	05	01	01	0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial
5	2	05	01	01	0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa
5	2	05	01	01	0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
5	2	05	01	01	0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5	2	05	01	01	0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
5	2	05	01	01	0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
5	2	05	01	01	0010	Belanja Modal Serial
5	2	05	01	01	0011	Belanja Modal Buku Laporan
5	2	05	01	01	0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
5	2	05	01	02		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
5	2	05	01	02	0001	Belanja Modal Audio Visual
5	2	05	01	02	0002	Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform)
5	2	05	01	02	0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya
5	2	05	01	03		Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan
5	2	05	01	03	0001	Belanja Modal Bahan Kartografi
5	2	05	01	03	0002	Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli
5	2	05	01	03	0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran
5	2	05	01	03	0004	Belanja Modal Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
5	2	05	01	04		Belanja Modal Musik
5	2	05	01	04	0001	Belanja Modal Karya Musik
5	2	05	01	04	0002	Belanja Modal Musik Lainnya
5	2	05	01	05		Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)
5	2	05	01	05	0001	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material)
5	2	05	01	05	0002	Belanja Modal Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya
5	2	05	01	06		Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita
5	2	05	01	06	0001	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita
5	2	05	01	06	0002	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita Lainnya
5	2	05	01	07		Belanja Modal Tarscalt
5	2	05	01	07	0001	Belanja Modal Tarscalt
5	2	05	01	07	0002	Belanja Modal Tarscalt Lainnya
5	2	05	02			Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	2	05	02	01		Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
5	2	05	02	01	0001	Belanja Modal Alat Musik
5	2	05	02	01	0002	Belanja Modal Lukisan
5	2	05	02	01	0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian
5	2	05	02	01	0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya
5	2	05	02	02		Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan
5	2	05	02	02	0001	Belanja Modal Pahatan
5	2	05	02	02	0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
5	2	05	02	02	0003	Belanja Modal Barang Kerajinan
5	2	05	02	02	0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
5	2	05	02	03		Belanja Modal Tanda Penghargaan
5	2	05	02	03	0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang
5	2	05	02	03	0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
5	2	05	03			Belanja Modal Hewan
5	2	05	03	01		Belanja Modal Hewan Piaraan
5	2	05	03	01	0001	Belanja Modal Hewan Pengaman
5	2	05	03	01	0002	Belanja Modal Hewan Pengangkut
5	2	05	03	01	0003	Belanja Modal Hewan Kebun Binatang
5	2	05	03	01	0004	Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya
5	2	05	03	02		Belanja Modal Ternak
5	2	05	03	02	0001	Belanja Modal Ternak Potong
5	2	05	03	02	0002	Belanja Modal Ternak Perah
5	2	05	03	02	0003	Belanja Modal Ternak Unggas
5	2	05	03	02	0004	Belanja Modal Ternak Lainnya
5	2	05	03	03		Belanja Modal Hewan Lainnya
5	3	05	03	03	0001	Belanja Modal Hewan Lainnya
5	2	05	04			Belanja Modal Biota Perairan
5	2	05	04	01		Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)
5	2	05	04	01	0001	Belanja Modal Ikan Budidaya
5	2	05	04	02		Belanja Modal Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	02	0001	Belanja Modal Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
5	2	05	04	03		Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	03	0001	Belanja Modal Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
5	2	05	04	04		Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
5	2	05	04	04	0001	Belanja Modal Coelenterata Budidaya (Ubur- ubur dan Sebangsanya)
5	2	05	04	05		Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	05	0001	Belanja Modal Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
5	2	05	04	06		Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)
5	2	05	04	06	0001	Belanja Modal Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	2	05	04	07		Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura- kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	07	0001	Belanja Modal Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
5	2	05	04	08		Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba- lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	08	0001	Belanja Modal Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
5	2	05	04	09		Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)
5	2	05	04	09	0001	Belanja Modal Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
5	2	05	04	10		Belanja Modal Biota Perairan Lainnya
5	2	05	04	10	0001	Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya
5	2	05	05			Belanja Modal Tanaman
5	2	05	05	01		Belanja Modal Tanaman
5	2	05	05	01	0001	Belanja Modal Tanaman
5	2	05	06			Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5	2	05	06	01		Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5	2	05	06	01	0001	Belanja Modal Hewan Koleksi
5	2	05	06	01	0002	Belanja Modal Biota Perairan Koleksi
5	2	05	06	01	0003	Belanja Modal Tanaman Koleksi
5	2	05	06	01	0004	Belanja Modal Mikroba Koleksi
5	2	05	06	01	0005	Belanja Modal Batuan Koleksi
5	2	05	06	01	0006	Belanja Modal Fosil
5	2	05	06	01	0007	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
5	2	05	07			Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	05	07	01		Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	05	07	01	0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	05	08			Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5	2	05	08	01		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5	2	05	08	01	0001	Belanja Modal Goodwill
5	2	05	08	01	0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise
5	2	05	08	01	0003	Belanja Modal Hak Cipta
5	2	05	08	01	0004	Belanja Modal Hak Paten
5	2	05	08	01	0005	Belanja Modal Software
5	2	05	08	01	0006	Belanja Modal Kajian
5	2	05	08	01	0007	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
5	2	05	08	01	0008	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
5	2	05	08	01	0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya
5	**3**					**BELANJA TIDAK TERDUGA**
5	3	01				Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01			Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01	01		Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01	01	0001	Belanja Tidak Terduga
5	**4**					**BELANJA TRANSFER**

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	4	01				Belanja Bagi Hasil
5	4	01	01			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
5	4	01	01	01		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
5	4	01	01	01	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
5	4	01	01	02		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
5	4	01	01	02	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
5	4	01	01	03		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
5	4	01	01	03	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5	4	01	02			Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	01	02	01		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	01	02	01	0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	02				Belanja Bantuan Keuangan
5	4	02	01			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
5	4	02	01	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
5	4	02	01	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi
5	4	02	01	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
5	4	02	01	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi
5	4	02	02			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	02	03			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	03	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	03	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
5	4	02	03	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	03	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	04			Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
5	4	02	04	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	02	04	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	02	04	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	02	04	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
5	4	02	05			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	06			Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
5	4	02	06	01		Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
5	4	02	06	01	0001	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
6						**PEMBIAYAAN DAERAH**
6	**1**					**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**
6	1	01				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	1	01	01			Pelampauan Penerimaan PAD
6	1	01	01	01		Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
6	1	01	01	01	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
6	1	01	01	01	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
6	1	01	01	01	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
6	1	01	01	01	0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Permukaan
6	1	01	01	01	0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok
6	1	01	01	01	0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel
6	1	01	01	01	0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran
6	1	01	01	01	0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan
6	1	01	01	01	0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame
6	1	01	01	01	0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan
6	1	01	01	01	0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir
6	1	01	01	01	0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah
6	1	01	01	01	0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet
6	1	01	01	01	0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6	1	01	01	01	0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
6	1	01	01	01	0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6	1	01	01	02		Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah
6	1	01	01	02	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum
6	1	01	01	02	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha
6	1	01	01	02	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu
6	1	01	01	03		Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
6	1	01	01	03	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
6	1	01	01	03	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
6	1	01	01	04		Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah
6	1	01	01	04	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan
6	1	01	01	04	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
6	1	01	01	04	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
6	1	01	01	04	0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah
6	1	01	01	04	0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro
6	1	01	01	04	0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
6	1	01	01	04	0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga
6	1	01	01	04	0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
6	1	01	01	04	0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
6	1	01	01	04	0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
6	1	01	01	04	0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
6	1	01	01	04	0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah
6	1	01	01	04	0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah
6	1	01	01	04	0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
6	1	01	01	04	0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian
6	1	01	01	04	0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
6	1	01	01	04	0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
6	1	01	01	04	0018	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
6	1	01	01	04	0019	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
6	1	01	01	04	0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah
6	1	01	01	04	0021	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
6	1	01	02			Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
6	1	01	02	01		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat
6	1	01	02	01	0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
6	1	01	02	01	0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21
6	1	01	02	01	0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
6	1	01	02	01	0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
6	1	01	02	01	0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi
6	1	01	02	01	0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi
6	1	01	02	01	0007	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi
6	1	01	02	01	0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent
6	1	01	02	01	0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty
6	1	01	02	01	0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
6	1	01	02	01	0011	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)
6	1	01	02	01	0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
6	1	01	02	01	0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan
6	1	01	02	01	0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum
6	1	01	02	01	0015	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Kelurahan
6	1	01	02	01	0016	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan
6	1	01	02	01	0017	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
6	1	01	02	01	0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD
6	1	01	02	01	0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD
6	1	01	02	01	0020	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP
6	1	01	02	01	0021	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMA
6	1	01	02	01	0022	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SLB
6	1	01	02	01	0023	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SKB
6	1	01	02	01	0024	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SD
6	1	01	02	01	0025	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SMP
6	1	01	02	01	0026	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SMA
6	1	01	02	01	0027	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK
6	1	01	02	01	0028	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-Perpustakaan Daerah
6	1	01	02	01	0029	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-Gedung Olahraga

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
6	1	01	02	01	0030	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
6	1	01	02	01	0031	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
6	1	01	02	01	0032	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
6	1	01	02	01	0033	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
6	1	01	02	01	0034	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
6	1	01	02	01	0035	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
6	1	01	02	01	0036	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
6	1	01	02	01	0037	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
6	1	01	02	01	0038	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
6	1	01	02	01	0039	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
6	1	01	02	01	0040	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
6	1	01	02	01	0041	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
6	1	01	02	01	0042	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
6	1	01	02	01	0043	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
6	1	01	02	01	0044	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
6	1	01	02	01	0045	Pelampauan Penerimaan Pendapatan
6	1	01	02	01	0046	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
6	1	01	02	01	0047	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
6	1	01	02	01	0048	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana
6	1	01	02	01	0049	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
6	1	01	02	01	0050	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata- Penugasan
6	1	01	02	01	0051	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan
6	1	01	02	01	0052	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan
6	1	01	02	01	0053	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Keselamatan Jalan
6	1	01	02	01	0054	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum- Reguler
6	1	01	02	01	0055	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum- Afirmasi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
6	1	01	02	01	0056	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan
6	1	01	02	01	0057	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler
6	1	01	02	01	0058	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi- Afirmasi
6	1	01	02	01	0059	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan
6	1	01	02	01	0060	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi- Penugasan
6	1	01	02	01	0061	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pasar- Penugasan
6	1	01	02	01	0062	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan- Lingkungan Hidup
6	1	01	02	01	0063	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
6	1	01	02	01	0064	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
6	1	01	02	01	0065	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
6	1	01	02	01	0066	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
6	1	01	02	01	0067	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sosial-Reguler
6	1	01	02	01	0068	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
6	1	01	02	01	0069	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi
6	1	01	02	01	0070	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOS Kinerja

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
6	1	01	02	01	0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
6	1	01	02	01	0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
6	1	01	02	01	0073	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
6	1	01	02	01	0074	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6	1	01	02	01	0075	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana
6	1	01	02	01	0076	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum
6	1	01	02	01	0077	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
6	1	01	02	01	0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
6	1	01	02	01	0079	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan
6	1	01	02	01	0080	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
6	1	01	02	01	0081	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
6	1	01	02	01	0082	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
6	1	01	02	01	0083	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
6	1	01	02	01	0084	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
6	1	01	02	01	0085	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
6	1	01	02	01	0086	Pelampauan Penerimaan Pendapatan
6	1	01	02	01	0087	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah
6	1	01	02	01	0088	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
6	1	01	02	01	0089	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
6	1	01	02	01	0090	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan
6	1	01	02	01	0091	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
6	1	01	02	01	0092	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
6	1	01	02	01	0093	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan DIY
6	1	01	02	01	0094	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
6	1	01	02	02		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah
6	1	01	02	02	0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil
6	1	01	02	02	0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan
6	1	01	03			Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
6	1	01	03	01		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah
6	1	01	03	01	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
6	1	01	03	01	0002	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	03	01	0003	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
6	1	01	03	01	0004	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri
6	1	01	03	01	0005	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
6	1	01	03	02		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat
6	1	01	03	02	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat
6	1	01	03	03		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
6	1	01	03	03	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	1	01	04			Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
6	1	01	04	01		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadangan
6	1	01	04	01	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadangan
6	1	01	04	02		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	01	04	02	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
6	1	01	04	02	0002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
6	1	01	04	03		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	01	04	03	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6	1	01	04	03	0002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6	1	01	04	03	0003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
6	1	01	04	03	0004	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	1	01	04	03	0005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	1	01	04	04		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	1	01	04	04	0001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah
6	1	01	04	04	0002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah
6	1	01	04	04	0003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	04	04	0004	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	04	04	0005	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	01	04	04	0006	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	1	01	04	04	0007	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	01	04	04	0008	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
6	1	01	04	04	0009	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	01	04	04	0010	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
6	1	01	04	04	0011	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	01	04	04	0012	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	1	01	05			Penghematan Belanja
6	1	01	05	01		Penghematan Belanja-Belanja Operasi
6	1	01	05	01	0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN
6	1	01	05	01	0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN
6	1	01	05	01	0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
6	1	01	05	01	0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD
6	1	01	05	01	0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
6	1	01	05	01	0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
6	1	01	05	01	0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang
6	1	01	05	01	0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa
6	1	01	05	01	0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Pemeliharaan
6	1	01	05	01	0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Perjalanan Dinas
6	1	01	05	01	0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
6	1	01	05	01	0012	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
6	1	01	05	01	0013	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	05	01	0014	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
6	1	01	05	01	0015	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	1	01	05	01	0016	Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Masyarakat (Obligasi)
6	1	01	05	01	0017	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMN
6	1	01	05	01	0018	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD
6	1	01	05	01	0019	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
6	1	01	05	01	0020	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat
6	1	01	05	01	0021	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	05	01	0022	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMN

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
6	1	01	05	01	0023	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMD
6	1	01	05	01	0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
6	1	01	05	01	0025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS
6	1	01	05	01	0026	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
6	1	01	05	01	0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Individu
6	1	01	05	01	0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Keluarga
6	1	01	05	01	0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
6	1	01	05	01	0030	Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
6	1	01	05	02		Penghematan Belanja-Belanja Modal
6	1	01	05	02	0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah
6	1	01	05	02	0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar
6	1	01	05	02	0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan
6	1	01	05	02	0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur
6	1	01	05	02	0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian
6	1	01	05	02	0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga
6	1	01	05	02	0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
6	1	01	05	02	0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan
6	1	01	05	02	0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium
6	1	01	05	02	0010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer
6	1	01	05	02	0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi
6	1	01	05	02	0012	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran
6	1	01	05	02	0013	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
6	1	01	05	02	0014	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi
6	1	01	05	02	0015	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja
6	1	01	05	02	0016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga
6	1	01	05	02	0017	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi
6	1	01	05	02	0018	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu
6	1	01	05	02	0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga
6	1	01	05	02	0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
6	1	01	05	02	0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen
6	1	01	05	02	0022	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara
6	1	01	05	02	0023	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti
6	1	01	05	02	0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan
6	1	01	05	02	0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air
6	1	01	05	02	0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi
6	1	01	05	02	0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
6	1	01	05	02	0028	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan
6	1	01	05	02	0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
6	1	01	05	02	0030	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan
6	1	01	05	02	0031	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan
6	1	01	05	02	0032	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman
6	1	01	05	02	0033	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya
6	1	01	05	02	0034	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi
6	1	01	05	03		Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
6	1	01	05	03	0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
6	1	01	05	04		Sisa Belanja Transfer
6	1	01	05	04	0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
6	1	01	05	04	0002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
6	1	01	05	04	0003	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
6	1	01	05	04	0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
6	1	01	05	04	0005	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan
6	1	01	05	04	0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
6	1	01	05	04	0007	Sisa Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
6	1	01	06			Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
6	1	01	06	01		Uang Jaminan
6	1	01	06	01	0001	Uang Jaminan
6	1	01	07			Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	01	07	01		Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
6	1	01	07	01	0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
6	1	01	07	02		Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	01	07	02	0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
6	1	01	08			Sisa Belanja Lainnya
6	1	01	08	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
6	1	01	08	01	0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
6	1	01	08	02		Sisa Dana BOS
6	1	01	08	02	0001	Sisa Dana BOS
6	1	01	08	03		Sisa Dana Kapitasi
6	1	01	08	03	0001	Sisa Dana Kapitasi
6	1	02				Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01			Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01	01		Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01	01	0001	Pencairan Dana Cadangan
6	1	03				Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	03	01			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	1	03	01	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
6	1	03	01	01	0001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
6	1	03	02			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	1	03	02	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
6	1	03	02	01	0001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
6	1	04				Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	04	01			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6	1	04	01	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	01	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	02		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	02	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	03		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	03	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	04		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	04	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	05		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	1	04	01	05	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	1	04	01	06		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka
6	1	04	01	06	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Panjang
6	1	04	02			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6	1	04	02	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah- Jangka Pendek
6	1	04	02	01	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah- Jangka Pendek
6	1	04	03			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
6	1	04	03	01		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
6	1	04	03	01	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
6	1	04	03	02		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
6	1	04	03	02	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
6	1	04	03	03		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
6	1	04	03	03	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
6	1	04	03	04		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
6	1	04	03	04	0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek
6	1	04	03	05		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
6	1	04	03	05	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
6	1	04	03	06		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
6	1	04	03	06	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
6	1	04	03	07		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
6	1	04	03	07	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
6	1	04	03	08		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
6	1	04	03	08	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
6	1	04	03	09		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
6	1	04	03	09	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
6	1	04	04			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6	1	04	04	01		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
6	1	04	04	01	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
6	1	04	04	02		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
6	1	04	04	02	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						BUMN-Jangka Menengah
6	1	04	04	03		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
6	1	04	04	03	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
6	1	04	04	04		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
6	1	04	04	04	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
6	1	04	04	05		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
6	1	04	04	05	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
6	1	04	04	06		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
6	1	04	04	06	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
6	1	04	04	07		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
6	1	04	04	07	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
6	1	04	04	08		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
6	1	04	04	08	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
6	1	04	04	09		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
6	1	04	04	09	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
6	1	04	05			Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	1	04	05	01		Obligasi Daerah
6	1	04	05	01	0001	Obligasi Daerah
6	1	05				Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	1	05	01			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	01	01		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	01	01	0001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	01	02		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	01	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	02			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	01		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	01	0001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	05	02	02		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
6	1	05	03			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	05	03	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	05	03	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	05	03	02		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	1	05	03	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	1	05	04			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	05	04	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	05	04	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	05	04	02		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
6	1	05	04	02	0001	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
6	1	05	05			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	05	05	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	05	05	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	05	05	02		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
6	1	05	05	02	0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
6	1	05	06			Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	05	06	01		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	05	06	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	05	06	02		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	1	05	06	02	0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	1	05	07			Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	05	07	01		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	05	07	01	0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	06				Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
6	1	06	01			Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD
6	1	06	01	01		Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
6	1	06	01	01	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
6	1	06	01	02		Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
6	1	06	01	02	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
6	1	06	01	03		Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
6	1	06	01	03	0001	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
6	**2**					**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**
6	2	01				Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01			Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01	01		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01	01	0001	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	02				Penyertaan Modal Daerah
6	2	02	01			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	2	02	01	01		Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
6	2	02	01	01	0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
6	2	02	02			Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	2	02	02	01		Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
6	2	02	02	01	0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
6	2	03				Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
6	2	03	01			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6	2	03	01	01		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	01	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	02		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	2	03	01	02	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari
6	2	03	01	03		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	03	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	04		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	2	03	01	04	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	2	03	01	05		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	2	03	01	05	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	2	03	01	06		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	2	03	01	06	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	2	03	02			Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
6	2	03	02	01		Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
6	2	03	02	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
6	2	03	03			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
6	2	03	03	01		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
6	2	03	03	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
6	2	03	03	02		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
6	2	03	03	02	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
6	2	03	03	03		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
6	2	03	03	03	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
6	2	03	03	04		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
6	2	03	03	04	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
6	2	03	03	05		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
6	2	03	03	05	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
6	2	03	03	06		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
6	2	03	03	06	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
6	2	03	03	07		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
6	2	03	03	07	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
6	2	03	03	08		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
6	2	03	03	08	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
6	2	03	03	09		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
6	2	03	03	09	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
6	2	03	04			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6	2	03	04	01		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Pendek
6	2	03	04	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Pendek
6	2	03	04	02		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah
6	2	03	04	02	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah
6	2	03	04	03		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang
6	2	03	04	03	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang
6	2	03	04	04		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Pendek
6	2	03	04	04	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Pendek
6	2	03	04	05		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Menengah
6	2	03	04	05	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Menengah
6	2	03	04	06		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						(LKBB)-BUMD- Jangka Panjang
6	2	03	04	06	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Panjang
6	2	03	04	07		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Pendek
6	2	03	04	07	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Pendek
6	2	03	04	08		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Menengah
6	2	03	04	08	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Menengah
6	2	03	04	09		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Panjang
6	2	03	04	09	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Panjang
6	2	03	05			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	2	03	05	01		Pembayaran Obligasi Daerah
6	2	03	05	01	0001	Pembayaran Obligasi Daerah
6	2	04				Pemberian Pinjaman Daerah
6	2	04	01			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	02		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	02			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	02		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	03			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
6	2	04	03	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
6	2	04	03	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
6	2	04	03	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	2	04	03	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	2	04	04			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	04	04	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	04	04	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	04	04	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
6	2	04	04	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
6	2	04	05			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	04	05	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	04	05	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
6	2	04	05	02		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi
6	2	04	05	02	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi
6	2	04	06			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	04	06	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	04	06	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	04	06	02		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	2	04	06	02	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	2	04	07			Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
6	2	04	07	01		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
6	2	04	07	01	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
6	2	05				Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
6	2	05	01			Pinjaman melalui BLUD
6	2	05	01	01		Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
6	2	05	01	01	0001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
6	2	05	01	02		Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
6	2	05	01	02	0001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
6	2	05	01	03		Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
6	2	05	01	03	0001	Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang

BAGAN AKUN STANDAR

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7						**PENDAPATAN DAERAH-LO**
7	**1**					**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**
7	1	01				Pajak Daerah-LO
7	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	01	01	01		PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
7	1	01	01	01	0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO
7	1	01	01	01	0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum-LO
7	1	01	01	01	0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat–LO
7	1	01	01	01	0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	02		PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO
7	1	01	01	02	0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi-LO
7	1	01	01	02	0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum-LO
7	1	01	01	02	0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat–LO
7	1	01	01	02	0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	03		PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
7	1	01	01	03	0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO
7	1	01	01	03	0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum-LO
7	1	01	01	03	0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat –LO
7	1	01	01	03	0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	04		PKB-Mobil Bus-Microbus-LO
7	1	01	01	04	0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi-LO
7	1	01	01	04	0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum-LO
7	1	01	01	04	0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	04	0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah– LO
7	1	01	01	05		PKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	01	01	05	0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi-LO
7	1	01	01	05	0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum-LO
7	1	01	01	05	0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	05	0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	06		PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO
7	1	01	01	06	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi-LO
7	1	01	01	06	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum-LO
7	1	01	01	06	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat–LO
7	1	01	01	06	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	07		PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO
7	1	01	01	07	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi– LO
7	1	01	01	07	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum– LO
7	1	01	01	07	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	07	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	08		PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
7	1	01	01	08	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi-LO
7	1	01	01	08	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum-LO
7	1	01	01	08	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat–LO
7	1	01	01	08	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	09		PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO
7	1	01	01	09	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi– LO
7	1	01	01	09	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum– LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	01	01	09	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	09	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	01	01	10	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pribadi-LO
7	1	01	01	10	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Umum-LO
7	1	01	01	10	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	10	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	01	01	11	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pribadi–LO
7	1	01	01	11	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Umum-LO
7	1	01	01	11	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	11	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air–LO
7	1	01	01	12	0001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi-LO
7	1	01	01	12	0002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum-LO
7	1	01	01	12	0003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	12	0004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar– LO
7	1	01	01	13	0001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pribadi–LO
7	1	01	01	13	0002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Umum–LO
7	1	01	01	13	0003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	13	0004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar- Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	14		PKB-Mobil Roda Tiga–LO
7	1	01	01	14	0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi-LO
7	1	01	01	14	0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum-LO
7	1	01	01	14	0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	14	0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO
7	1	01	02	01		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO
7	1	01	02	01	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
7	1	01	02	02		BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO
7	1	01	02	02	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO
7	1	01	02	03		BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
7	1	01	02	03	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
7	1	01	02	04		BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO
7	1	01	02	04	0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO
7	1	01	02	05		BBNKB-Mobil Bus-Bus–LO
7	1	01	02	05	0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	01	02	06		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	01	02	06	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO
7	1	01	02	07		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO
7	1	01	02	07	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO
7	1	01	02	08		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
7	1	01	02	08	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
7	1	01	02	09		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO
7	1	01	02	09	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO
7	1	01	02	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	01	02	10	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	01	02	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	01	02	11	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	01	02	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	01	02	12	0001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	01	02	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
7	1	01	02	13	0001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
7	1	01	02	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	01	02	14	0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	01	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO
7	1	01	03	01		PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
7	1	01	03	01	0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
7	1	01	03	02		PBBKB Bahan Bakar Solar–LO
7	1	01	03	02	0001	PBBKB Bahan Bakar Solar-LO
7	1	01	03	03		PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
7	1	01	03	03	0001	PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
7	1	01	03	04		PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
7	1	01	03	04	0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
7	1	01	04			Pajak Air Permukaan-LO
7	1	01	04	01		Pajak Air Permukaan-LO
7	1	01	04	01	0001	Pajak Air Permukaan-LO
7	1	01	05			Pajak Rokok–LO
7	1	01	05	01		Pajak Rokok-LO
7	1	01	05	01	0001	Pajak Rokok-LO
7	1	01	06			Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	01		Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	01	0001	Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	02		Pajak Motel-LO
7	1	01	06	02	0001	Pajak Motel-LO
7	1	01	06	03		Pajak Losmen-LO
7	1	01	06	03	0001	Pajak Losmen-LO
7	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7	1	01	06	04	0001	Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata-LO
7	1	01	06	05	0001	Pajak Wisma Pariwisata-LO
7	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan-LO
7	1	01	06	06	0001	Pajak Pesanggrahan-LO
7	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	01	06	07	0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)–LO
7	1	01	06	08	0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)–LO
7	1	01	07			Pajak Restoran–LO
7	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	03	0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	04	0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	05	0001	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisnya–LO
7	1	01	07	06	0001	Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	07	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08			Pajak Hiburan-LO
7	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film–LO
7	1	01	08	01	0001	Pajak Tontonan Film–LO
7	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO
7	1	01	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO
7	1	01	08	03		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	03	0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan
7	1	01	08	04		Pajak Pameran–LO
7	1	01	08	04	0001	Pajak Pameran–LO
7	1	01	08	05		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	05	0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	06		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
7	1	01	08	06	0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
7	1	01	08	07		Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO
7	1	01	08	07	0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO
7	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan–LO
7	1	01	08	08	0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan–LO
7	1	01	08	09		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
7	1	01	08	09	0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
7	1	01	08	10		Pajak Pertandingan Olahraga-LO
7	1	01	08	10	0001	Pajak Pertandingan Olahraga-LO
7	1	01	09			Pajak Reklame-LO
7	1	01	09	01		Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	01	09	01	0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO
7	1	01	09	02		Pajak Reklame Kain-LO
7	1	01	09	02	0001	Pajak Reklame Kain-LO
7	1	01	09	03		Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
7	1	01	09	03	0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
7	1	01	09	04		Pajak Reklame Selebaran-LO
7	1	01	09	04	0001	Pajak Reklame Selebaran-LO
7	1	01	09	05		Pajak Reklame Berjalan-LO
7	1	01	09	05	0001	Pajak Reklame Berjalan-LO
7	1	01	09	06		Pajak Reklame Udara-LO
7	1	01	09	06	0001	Pajak Reklame Udara-LO
7	1	01	09	07		Pajak Reklame Apung-LO
7	1	01	09	07	0001	Pajak Reklame Apung-LO
7	1	01	09	08		Pajak Reklame Suara-LO
7	1	01	09	08	0001	Pajak Reklame Suara-LO
7	1	01	09	09		Pajak Reklame Film/Slide-LO
7	1	01	09	09	0001	Pajak Reklame Film/Slide-LO
7	1	01	09	10		Pajak Reklame Peragaan-LO
7	1	01	09	10	0001	Pajak Reklame Peragaan-LO
7	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan-LO
7	1	01	10	01		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	01	10	01	0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	01	10	02		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7	1	01	10	02	0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7	1	01	11			Pajak Parkir-LO
7	1	01	11	01		Pajak Parkir-LO
7	1	01	11	01	0001	Pajak Parkir-LO
7	1	01	12			Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	12	01		Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	12	01	0001	Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	13			Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	01	13	01		Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	01	13	01	0001	Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	01	14			Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
7	1	01	14	01		Pajak Asbes-LO
7	1	01	14	01	0001	Pajak Asbes-LO
7	1	01	14	02		Pajak Batu Tulis-LO
7	1	01	14	02	0001	Pajak Batu Tulis-LO
7	1	01	14	03		Pajak Batu Setengah Permata-LO
7	1	01	14	03	0001	Pajak Batu Setengah Permata-LO
7	1	01	14	04		Pajak Batu Kapur-LO
7	1	01	14	04	0001	Pajak Batu Kapur-LO
7	1	01	14	05		Pajak Batu Apung-LO
7	1	01	14	05	0001	Pajak Batu Apung-LO
7	1	01	14	06		Pajak Batu Permata-LO
7	1	01	14	06	0001	Pajak Batu Permata-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	01	14	07		Pajak Bentonit-LO
7	1	01	14	07	0001	Pajak Bentonit-LO
7	1	01	14	08		Pajak Dolomit-LO
7	1	01	14	08	0001	Pajak Dolomit-LO
7	1	01	14	09		Pajak Felspar-LO
7	1	01	14	09	0001	Pajak Felspar-LO
7	1	01	14	10		Pajak Garam Batu (Halite)-LO
7	1	01	14	10	0001	Pajak Garam Batu (Halite)-LO
7	1	01	14	11		Pajak Grafit-LO
7	1	01	14	11	0001	Pajak Grafit-LO
7	1	01	14	12		Pajak Granit/Andesit-LO
7	1	01	14	12	0001	Pajak Granit/Andesit-LO
7	1	01	14	13		Pajak Gips-LO
7	1	01	14	13	0001	Pajak Gips-LO
7	1	01	14	14		Pajak Kalsit-LO
7	1	01	14	14	0001	Pajak Kalsit-LO
7	1	01	14	15		Pajak Kaolin-LO
7	1	01	14	15	0001	Pajak Kaolin-LO
7	1	01	14	16		Pajak Leusit-LO
7	1	01	14	16	0001	Pajak Leusit-LO
7	1	01	14	17		Pajak Magnesit-LO
7	1	01	14	17	0001	Pajak Magnesit-LO
7	1	01	14	18		Pajak Mika-LO
7	1	01	14	18	0001	Pajak Mika-LO
7	1	01	14	19		Pajak Marmer-LO
7	1	01	14	19	0001	Pajak Marmer-LO
7	1	01	14	20		Pajak Nitrat-LO
7	1	01	14	20	0001	Pajak Nitrat-LO
7	1	01	14	21		Pajak Opsidien-LO
7	1	01	14	21	0001	Pajak Opsidien-LO
7	1	01	14	22		Pajak Oker-LO
7	1	01	14	22	0001	Pajak Oker-LO
7	1	01	14	23		Pajak Pasir dan Kerikil-LO
7	1	01	14	23	0001	Pajak Pasir dan Kerikil-LO
7	1	01	14	24		Pajak Pasir Kuarsa-LO
7	1	01	14	24	0001	Pajak Pasir Kuarsa-LO
7	1	01	14	25		Pajak Perlit-LO
7	1	01	14	25	0001	Pajak Perlit-LO
7	1	01	14	26		Pajak Phospat-LO
7	1	01	14	26	0001	Pajak Phospat-LO
7	1	01	14	27		Pajak Talk-LO
7	1	01	14	27	0001	Pajak Talk-LO
7	1	01	14	28		Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO
7	1	01	14	28	0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO
7	1	01	14	29		Pajak Tanah Diatome-LO
7	1	01	14	29	0001	Pajak Tanah Diatome-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	01	14	30		Pajak Tanah Liat-LO
7	1	01	14	30	0001	Pajak Tanah Liat-LO
7	1	01	14	31		Pajak Tawas (Alum)-LO
7	1	01	14	31	0001	Pajak Tawas (Alum)-LO
7	1	01	14	32		Pajak Tras-LO
7	1	01	14	32	0001	Pajak Tras-LO
7	1	01	14	33		Pajak Yarosif-LO
7	1	01	14	33	0001	Pajak Yarosif-LO
7	1	01	14	34		Pajak Zeolit-LO
7	1	01	14	34	0001	Pajak Zeolit-LO
7	1	01	14	35		Pajak Basal-LO
7	1	01	14	35	0001	Pajak Basal-LO
7	1	01	14	36		Pajak Trakit-LO
7	1	01	14	36	0001	Pajak Trakit-LO
7	1	01	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
7	1	01	14	37	0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
7	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO
7	1	01	15	01		PBBP2-LO
7	1	01	15	01	0001	PBBP2-LO
7	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
7	1	01	16	01		BPHTB-Pemindahan Hak-LO
7	1	01	16	01	0001	BPHTB-Pemindahan Hak-LO
7	1	01	16	02		BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
7	1	01	16	02	0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
7	1	02				Retribusi Daerah-LO
7	1	02	01			Retribusi Jasa Umum-LO
7	1	02	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
7	1	02	01	01	0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO
7	1	02	01	01	0002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO
7	1	02	01	01	0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO
7	1	02	01	01	0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Balai Pengobatan-LO
7	1	02	01	01	0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO
7	1	02	01	01	0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO
7	1	02	01	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO
7	1	02	01	02	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO
7	1	02	01	03		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
7	1	02	01	03	0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
7	1	02	01	03	0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
7	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
7	1	02	01	04	0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
7	1	02	01	05		Retribusi Pelayanan Pasar-LO
7	1	02	01	05	0001	Retribusi Pelataran-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	02	01	05	0002	Retribusi Los-LO
7	1	02	01	05	0003	Retribusi Kios-LO
7	1	02	01	06		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	02	01	06	0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	02	01	07		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
7	1	02	01	07	0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO
7	1	02	01	07	0002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO
7	1	02	01	07	0003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO
7	1	02	01	08		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
7	1	02	01	08	0001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO
7	1	02	01	08	0002	Retribusi Penyediaan Peta Foto-LO
7	1	02	01	08	0003	Retribusi Penyediaan Peta Digital-LO
7	1	02	01	08	0004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik-LO
7	1	02	01	08	0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO
7	1	02	01	09		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
7	1	02	01	09	0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
7	1	02	01	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO
7	1	02	01	10	0001	Retribusi Rumah Tangga-LO
7	1	02	01	10	0002	Retribusi Perkantoran-LO
7	1	02	01	10	0003	Retribusi Industri-LO
7	1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
7	1	02	01	11	0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO
7	1	02	01	11	0002	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO
7	1	02	01	12		Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
7	1	02	01	12	0001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO
7	1	02	01	12	0002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO
7	1	02	01	12	0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO
7	1	02	01	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
7	1	02	01	13	0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian
7	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha-LO
7	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
7	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO
7	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah-LO
7	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO
7	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO
7	1	02	02	01	0005	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO
7	1	02	02	01	0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	02	02	01	0007	Retribusi Pemakaian Alat-LO
7	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
7	1	02	02	02	0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	02	02	02	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO
7	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	03	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	03	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
7	1	02	02	04		Retribusi Terminal-LO
7	1	02	02	04	0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO
7	1	02	02	04	0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO
7	1	02	02	04	0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO
7	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
7	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO
7	1	02	02	06		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
7	1	02	02	06	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
7	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan-LO
7	1	02	02	07	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO
7	1	02	02	08		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
7	1	02	02	08	0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
7	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7	1	02	02	10		Retribusi Penyeberangan di Air-LO
7	1	02	02	10	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO
7	1	02	02	10	0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang-LO
7	1	02	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO
7	1	02	02	11	0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO
7	1	02	02	11	0002	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO
7	1	02	02	11	0003	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO
7	1	02	02	11	0004	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO
7	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu-LO
7	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
7	1	02	03	01	0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO
7	1	02	03	02		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
7	1	02	03	02	0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
7	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
7	1	02	03	03	0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan
7	1	02	03	04		Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
7	1	02	03	04	0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO
7	1	02	03	04	0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO
7	1	02	03	05		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	02	03	05	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO
7	1	02	03	05	0002	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu-LO
7	1	02	03	05	0003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu-LO
7	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
7	1	02	03	06	0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO
7	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
7	1	03	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7	1	03	01	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7	1	03	01	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO
7	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
7	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
7	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
7	1	03	02	02	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO
7	1	03	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO
7	1	03	02	03	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO
7	1	03	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)-LO
7	1	03	02	04	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)-LO
7	1	03	02	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
7	1	03	02	05	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)-LO
7	1	03	03			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	03	03	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO
7	1	03	03	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO
7	1	04				Lain-lain PAD yang Sah-LO
7	1	04	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO
7	1	04	01	01		Hasil Penjualan Tanah-LO
7	1	04	01	01	0001	Hasil Penjualan Tanah
7	1	04	01	02		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
7	1	04	01	02	0001	Hasil Penjualan Alat Besar-LO
7	1	04	01	02	0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO
7	1	04	01	02	0003	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
7	1	04	01	02	0004	Hasil Penjualan Alat Pertanian-LO
7	1	04	01	02	0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
7	1	04	01	02	0006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
7	1	04	01	02	0007	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
7	1	04	01	02	0008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-LO
7	1	04	01	02	0010	Hasil Penjualan Komputer-LO
7	1	04	01	02	0011	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-LO
7	1	04	01	02	0012	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-LO
7	1	04	01	02	0013	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
7	1	04	01	02	0014	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
7	1	04	01	02	0015	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
7	1	04	01	02	0016	Hasil Penjualan Alat Peraga-LO
7	1	04	01	02	0017	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO
7	1	04	01	02	0018	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-LO
7	1	04	01	02	0019	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-LO
7	1	04	01	03		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO
7	1	04	01	03	0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO
7	1	04	01	03	0002	Hasil Penjualan Monumen-LO
7	1	04	01	03	0003	Hasil Penjualan Bangunan Menara-LO
7	1	04	01	03	0004	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
7	1	04	01	04		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7	1	04	01	04	0001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
7	1	04	01	04	0002	Hasil Penjualan Bangunan Air-LO
7	1	04	01	04	0003	Hasil Penjualan Instalasi-LO
7	1	04	01	04	0004	Hasil Penjualan Jaringan-LO
7	1	04	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
7	1	04	01	05	0001	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
7	1	04	01	05	0002	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
7	1	04	01	05	0003	Hasil Penjualan Hewan-LO
7	1	04	01	05	0004	Hasil Penjualan Biota Perairan-LO
7	1	04	01	05	0005	Hasil Penjualan Tanaman-LO
7	1	04	01	05	0006	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya- LO
7	1	04	01	05	0007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	04	01	06		Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO
7	1	04	01	06	0001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
7	1	04	01	06	0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO
7	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	02	01		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO
7	1	04	02	01	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO
7	1	04	02	02		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
7	1	04	02	02	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar- LO
7	1	04	02	02	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-LO
7	1	04	02	02	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
7	1	04	02	02	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
7	1	04	02	02	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
7	1	04	02	02	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
7	1	04	02	02	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
7	1	04	02	02	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
7	1	04	02	02	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer- LO
7	1	04	02	02	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
7	1	04	02	02	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
7	1	04	02	02	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat
7	1	04	02	02	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-LO
7	1	04	02	02	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO
7	1	04	02	02	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga- LO
7	1	04	02	02	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-LO
7	1	04	02	02	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu- Rambu-LO
7	1	04	02	02	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO
7	1	04	02	03		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung
7	1	04	02	03	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
7	1	04	02	03	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen- LO
7	1	04	02	03	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
7	1	04	02	03	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
7	1	04	02	04		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7	1	04	02	04	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO
7	1	04	02	04	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-LO
7	1	04	02	04	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-LO
7	1	04	02	04	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan- LO
7	1	04	02	05		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
7	1	04	02	05	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-LO
7	1	04	02	05	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
7	1	04	02	05	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-LO
7	1	04	02	05	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	04	02	05	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman- LO
7	1	04	02	05	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
7	1	04	02	05	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
7	1	04	02	06		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
7	1	04	02	06	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
7	1	04	02	06	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
7	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	03	01		Hasil Sewa BMD-LO
7	1	04	03	01	0001	Hasil Sewa BMD-LO
7	1	04	03	02		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO
7	1	04	03	02	0001	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO
7	1	04	03	03		Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
7	1	04	03	03	0001	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
7	1	04	03	04		Hasil dari Bangun Serah Guna-LO
7	1	04	03	04	0001	Hasil dari Bangun Serah Guna-LO
7	1	04	03	05		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur- LO
7	1	04	03	05	0001	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO
7	1	04	04			Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	04	01		Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	04	01	0001	Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	05			Jasa Giro-LO
7	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
7	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
7	1	04	05	02		Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
7	1	04	05	02	0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
7	1	04	05	03		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO
7	1	04	05	03	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO
7	1	04	05	04		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
7	1	04	05	04	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
7	1	04	05	05		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO
7	1	04	05	05	0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO
7	1	04	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	06	01		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	06	01	0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	07			Pendapatan Bunga-LO
7	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
7	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
7	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO
7	1	04	08	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
7	1	04	08	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
7	1	04	08	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	04	08	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
7	1	04	09			Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
7	1	04	09	01		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk
7	1	04	09	01	0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
7	1	04	10			Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	10	01		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	10	01	0001	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	11	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	11	01	0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO
7	1	04	12	01		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	04	12	01	0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO
7	1	04	12	01	0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Jeep-LO
7	1	04	12	01	0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Minibus-LO
7	1	04	12	01	0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus- LO
7	1	04	12	01	0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	04	12	01	0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- Pick Up-LO
7	1	04	12	01	0007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- Light Truck-LO
7	1	04	12	01	0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- Truck-LO
7	1	04	12	01	0009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-
7	1	04	12	01	0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	04	12	01	0011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	04	12	01	0012	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	04	12	01	0013	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO
7	1	04	12	01	0014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	04	12	02		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	04	12	02	0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO
7	1	04	12	02	0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Jeep-LO
7	1	04	12	02	0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Minibus-LO
7	1	04	12	02	0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- Microbus-LO
7	1	04	12	02	0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	04	12	02	0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO
7	1	04	12	02	0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO
7	1	04	12	02	0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
7	1	04	12	02	0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	04	12	02	0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	04	12	02	0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	04	12	02	0012	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	04	12	02	0013	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
7	1	04	12	02	0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga - LO
7	1	04	12	03		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO
7	1	04	12	03	0001	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
7	1	04	12	03	0002	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar- LO
7	1	04	12	03	0003	Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas- LO
7	1	04	12	03	0004	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO
7	1	04	12	04		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO
7	1	04	12	04	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO
7	1	04	12	05		Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
7	1	04	12	05	0001	Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
7	1	04	12	06		Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
7	1	04	12	06	0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
7	1	04	12	06	0002	Pendapatan Denda Pajak Motel-LO
7	1	04	12	06	0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO
7	1	04	12	06	0004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7	1	04	12	06	0005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata-LO
7	1	04	12	06	0006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan-LO
7	1	04	12	06	0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	06	0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
7	1	04	12	07		Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO
7	1	04	12	07	0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	07	0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	07	0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	07	0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	07	0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	07	0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya- LO
7	1	04	12	07	0007	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	08		Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO
7	1	04	12	08	0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film-LO
7	1	04	12	08	0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana-LO
7	1	04	12	08	0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	08	0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran-LO
7	1	04	12	08	0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	08	0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap-LO
7	1	04	12	08	0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	04	12	08	0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
7	1	04	12	08	0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO
7	1	04	12	08	0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga-LO
7	1	04	12	09		Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO
7	1	04	12	09	0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO
7	1	04	12	09	0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO
7	1	04	12	09	0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/
7	1	04	12	09	0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran- LO
7	1	04	12	09	0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO
7	1	04	12	09	0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara-LO
7	1	04	12	09	0007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung-LO
7	1	04	12	09	0008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara-LO
7	1	04	12	09	0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide- LO
7	1	04	12	09	0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan- LO
7	1	04	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LO
7	1	04	12	10	0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	04	12	10	0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7	1	04	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
7	1	04	12	11	0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
7	1	04	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
7	1	04	12	12	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
7	1	04	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	04	12	13	0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	04	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
7	1	04	12	14	0001	Pendapatan Denda Pajak Asbes-LO
7	1	04	12	14	0002	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis-LO
7	1	04	12	14	0003	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata-LO
7	1	04	12	14	0004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur-LO
7	1	04	12	14	0005	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung-LO
7	1	04	12	14	0006	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata-LO
7	1	04	12	14	0007	Pendapatan Denda Pajak Bentonit-LO
7	1	04	12	14	0008	Pendapatan Denda Pajak Dolomit-LO
7	1	04	12	14	0009	Pendapatan Denda Pajak Felspar-LO
7	1	04	12	14	0010	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)- LO
7	1	04	12	14	0011	Pendapatan Denda Pajak Grafit-LO
7	1	04	12	14	0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit-LO
7	1	04	12	14	0013	Pendapatan Denda Pajak Gips-LO
7	1	04	12	14	0014	Pendapatan Denda Pajak Kalsit-LO
7	1	04	12	14	0015	Pendapatan Denda Pajak Kaolin-LO
7	1	04	12	14	0016	Pendapatan Denda Pajak Leusit-LO
7	1	04	12	14	0017	Pendapatan Denda Pajak Magnesit-LO
7	1	04	12	14	0018	Pendapatan Denda Pajak Mika-LO
7	1	04	12	14	0019	Pendapatan Denda Pajak Marmer-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	04	12	14	0020	Pendapatan Denda Pajak Nitrat-LO
7	1	04	12	14	0021	Pendapatan Denda Pajak Opsidien-LO
7	1	04	12	14	0022	Pendapatan Denda Pajak Oker-LO
7	1	04	12	14	0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO
7	1	04	12	14	0024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO
7	1	04	12	14	0025	Pendapatan Denda Pajak Perlit-LO
7	1	04	12	14	0026	Pendapatan Denda Pajak Phospat-LO
7	1	04	12	14	0027	Pendapatan Denda Pajak Talk-LO
7	1	04	12	14	0028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO
7	1	04	12	14	0029	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome-LO
7	1	04	12	14	0030	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO
7	1	04	12	14	0031	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)-LO
7	1	04	12	14	0032	Pendapatan Denda Pajak Tras-LO
7	1	04	12	14	0033	Pendapatan Denda Pajak Yarosif-LO
7	1	04	12	14	0034	Pendapatan Denda Pajak Zeolit-LO
7	1	04	12	14	0035	Pendapatan Denda Pajak Basal-LO
7	1	04	12	14	0036	Pendapatan Denda Pajak Trakit-LO
7	1	04	12	14	0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
7	1	04	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO
7	1	04	12	15	0001	Pendapatan Denda PBBP2-LO
7	1	04	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
7	1	04	12	16	0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak- LO
7	1	04	12	16	0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
7	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO
7	1	04	13	01		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO
7	1	04	13	01	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
7	1	04	13	01	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
7	1	04	13	01	0003	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO
7	1	04	13	01	0004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
7	1	04	13	01	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar- LO
7	1	04	13	01	0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	04	13	01	0007	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
7	1	04	13	01	0008	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
7	1	04	13	01	0009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
7	1	04	13	01	0010	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO
7	1	04	13	01	0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
7	1	04	13	01	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
7	1	04	13	01	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	04	13	02		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO
7	1	04	13	02	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
7	1	04	13	02	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
7	1	04	13	02	0003	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-LO
7	1	04	13	02	0004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-LO
7	1	04	13	02	0005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
7	1	04	13	02	0006	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
7	1	04	13	02	0007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan-LO
7	1	04	13	02	0008	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
7	1	04	13	02	0009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7	1	04	13	02	0010	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air-LO
7	1	04	13	02	0011	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
7	1	04	13	03		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO
7	1	04	13	03	0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
7	1	04	13	03	0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
7	1	04	13	03	0003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
7	1	04	13	03	0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
7	1	04	13	03	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
7	1	04	13	03	0006	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
7	1	04	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO
7	1	04	14	01		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO
7	1	04	14	01	0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO
7	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian-LO
7	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO
7	1	04	15	01	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO
7	1	04	15	02		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-LO
7	1	04	15	02	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
7	1	04	15	02	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK-LO
7	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
7	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
7	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO
7	1	04	15	04	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO
7	1	04	15	04	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tetap-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	04	15	04	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota-LO
7	1	04	15	04	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota-LO
7	1	04	15	04	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota-LO
7	1	04	15	04	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri- Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri-LO
7	1	04	15	05		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)- LO
7	1	04	15	05	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK-LO
7	1	04	15	06		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO
7	1	04	15	06	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM-LO
7	1	04	15	07		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO
7	1	04	15	07	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN-LO
7	1	04	16			Pendapatan dari BLUD-LO
7	1	04	16	01		Pendapatan dari BLUD-LO
7	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari BLUD-LO
7	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	17	01		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO
7	1	04	17	01	0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO
7	1	04	17	02		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO
7	1	04	17	02	0001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerjasama Penyediaan Infrastruktur-LO
7	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO
7	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
7	1	04	18	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
7	1	04	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO
7	1	04	19	01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO
7	1	04	19	01	0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO
7	1	04	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO
7	1	04	20	01		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO
7	1	04	20	01	0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO
7	1	04	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	04	21	01		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	04	21	01	0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	04	22			Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO
7	1	04	22	01		Pendapatan Zakat-LO
7	1	04	22	01	0001	Pendapatan Zakat-LO
7	1	04	22	02		Pendapatan Infaq-LO
7	1	04	22	02	0001	Pendapatan Infaq-LO
7	1	04	22	03		Pendapatan Shadaqah-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	1	04	22	03	0001	Pendapatan Shadaqah-LO
7	1	04	22	04		Pendapatan Wakaf-LO
7	1	04	22	04	0001	Pendapatan Wakaf-LO
7	**2**					**PENDAPATAN TRANSFER-LO**
7	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
7	**2**	**01**	**01**			**Dana Perimbangan-LO**
7	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO
7	2	01	01	01	0001	DBH PBB-LO
7	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 21-LO
7	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO
7	2	01	01	01	0004	DBH CHT-LO
7	2	01	01	01	0005	DBH SDA Minyak Bumi-LO
7	2	01	01	01	0006	DBH SDA Gas Bumi-LO
7	2	01	01	01	0007	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO
7	2	01	01	01	0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO
7	2	01	01	01	0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO
7	2	01	01	01	0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO
7	2	01	01	01	0011	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO
7	2	01	01	01	0012	DBH SDA Kehutanan–DR-LO
7	2	01	01	01	0013	DBH SDA Perikanan-LO
7	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
7	2	01	01	02	0001	DAU-LO
7	2	01	01	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO
7	2	01	01	02	0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa-LO
7	2	01	01	02	0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO
7	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
7	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO
7	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO
7	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO
7	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO
7	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO
7	2	01	01	03	0006	DAK Fisik–Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO
7	2	01	01	03	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD-LO
7	2	01	01	03	0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP- LO
7	2	01	01	03	0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA- LO
7	2	01	01	03	0010	DAK Fisik–Bidang Pendidikan-Penugasan- SMK-LO
7	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO
7	2	01	01	03	0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga-LO
7	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO
7	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO
7	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO
7	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO
7	2	01	01	03	0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO
7	2	01	01	03	0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata-LO
7	2	01	01	03	0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Pembangunan RS Pratama-LO
7	2	01	01	03	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Puskesmas Pariwisata-LO
7	2	01	01	03	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan-LO
7	2	01	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi- Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)-LO
7	2	01	01	03	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi- Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO
7	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO
7	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO
7	2	01	01	03	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO
7	2	01	01	03	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya-LO
7	2	01	01	03	0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah
7	2	01	01	03	0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO
7	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO
7	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO
7	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO
7	2	01	01	03	0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Keselamatan Jalan-LO
7	2	01	01	03	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO
7	2	01	01	03	0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO
7	2	01	01	03	0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Lingkungan Hidup-LO
7	2	01	01	03	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO
7	2	01	01	03	0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi- LO
7	2	01	01	03	0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler-LO
7	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
7	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO
7	2	01	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi-LO
7	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO
7	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO
7	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO
7	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO
7	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO
7	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO
7	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO
7	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO
7	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
7	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO
7	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas- LO
7	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO
7	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO
7	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO
7	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik–Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO
7	2	01	01	04	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan-LO
7	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO
7	**2**	**01**	**02**			**Dana Insentif Daerah (DID)-LO**
7	2	01	02	01		DID-LO
7	2	01	02	01	0001	DID-LO
7	**2**	**01**	**03**			**Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan**
7	2	01	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	01	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat- LO
7	2	01	03	02	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat- LO
7	2	01	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO
7	2	01	03	03	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO
7	2	01	03	04		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	04	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	05		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO
7	2	01	03	05	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO
7	**2**	**01**	**04**			**Dana Keistimewaan-LO**

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	2	01	04	01		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO
7	2	01	04	01	0001	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO
7	**2**	**01**	**05**			**Dana Desa-LO**
7	2	01	05	01		Dana Desa-LO
7	2	01	05	01	0001	Dana Desa-LO
7	**2**	**02**				**Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**
7	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil-LO
7	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO
7	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO
7	2	02	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
7	2	02	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
7	2	02	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO
7	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO
7	2	02	02			Bantuan Keuangan
7	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	01	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	03		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	02	02	03	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	02	02	04		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	02	02	04	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	**3**					**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO**
7	**3**	**01**				**Pendapatan Hibah-LO**
7	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	01	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	01	02	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO
7	3	01	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	01	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	01	03	01	0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	01	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO
7	3	01	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	01	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO
7	3	01	04	02	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	3	01	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	03	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO
7	3	01	04	04	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO
7	3	01	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	01	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	01	05	01	0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	**3**	**02**				**Dana Darurat-LO**
7	3	02	01			Dana Darurat-LO
7	3	02	01	01		Dana Darurat-LO
7	3	02	01	01	0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana-LO
7	**3**	**03**				**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO**
7	3	03	01			Lain-lain Pendapatan-LO
7	3	03	01	01		Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
7	3	03	01	01	0001	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
7	3	03	01	02		Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO
7	3	03	01	02	0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO
7	3	03	01	02	0002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	03	01	02	0003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN-LO
7	3	03	01	02	0004	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD-LO
7	3	03	01	02	0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO
7	3	03	01	02	0006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik-LO
7	**4**					**SURPLUS NON OPERASIONAL-LO**
7	4	01				Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
7	4	01	01			Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	4	01	01	01		Surplus Penjualan Tanah–LO
7	4	01	01	01	0001	Surplus Penjualan Tanah-LO
7	4	01	01	02		Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
7	4	01	01	02	0001	Surplus Penjualan Alat Besar-LO
7	4	01	01	02	0002	Surplus Penjualan Alat Angkutan-LO
7	4	01	01	02	0003	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur- LO
7	4	01	01	02	0004	Surplus Penjualan Alat Pertanian-LO
7	4	01	01	02	0005	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
7	4	01	01	02	0006	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
7	4	01	01	02	0007	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
7	4	01	01	02	0008	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-LO
7	4	01	01	02	0010	Surplus Penjualan Komputer-LO
7	4	01	01	02	0011	Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-LO
7	4	01	01	02	0012	Surplus Penjualan Alat Pengeboran-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	4	01	01	02	0013	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
7	4	01	01	02	0014	Surplus Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
7	4	01	01	02	0015	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
7	4	01	01	02	0016	Surplus Penjualan Alat Peraga-LO
7	4	01	01	02	0017	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi- LO
7	4	01	01	02	0018	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-LO
7	4	01	01	02	0019	Surplus Penjualan Peralatan Olahraga-LO
7	4	01	01	03		Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan–LO
7	4	01	01	03	0001	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-LO
7	4	01	01	03	0002	Surplus Penjualan Monumen-LO
7	4	01	01	03	0003	Surplus Penjualan Bangunan Menara-LO
7	4	01	01	03	0004	Surplus Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
7	4	01	01	04		Surplus Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi–LO
7	4	01	01	04	0001	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
7	4	01	01	04	0002	Surplus Penjualan Bangunan Air-LO
7	4	01	01	04	0003	Surplus Penjualan Instalasi-LO
7	4	01	01	04	0004	Surplus Penjualan Jaringan-LO
7	4	01	01	05		Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya–LO
7	4	01	01	05	0001	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
7	4	01	01	05	0002	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
7	4	01	01	05	0003	Surplus Penjualan Hewan-LO
7	4	01	01	05	0004	Surplus Penjualan Biota Perairan-LO
7	4	01	01	05	0005	Surplus Penjualan Tanaman-LO
7	4	01	01	05	0006	Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-LO
7	4	01	01	05	0007	Surplus Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi- LO
7	4	01	01	06		Surplus Penjualan Aset Lainnya-LO
7	4	01	01	06	0001	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
7	4	01	01	06	0002	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain- Lain-LO
7	4	01	02			Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	4	01	02	01		Surplus Tukar Menukar Tanah-LO
7	4	01	02	01	0001	Surplus Tukar Menukar Tanah -LO
7	4	01	02	02		Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin- LO
7	4	01	02	02	0001	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-LO
7	4	01	02	02	0002	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-LO
7	4	01	02	02	0003	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
7	4	01	02	02	0004	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
7	4	01	02	02	0005	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
7	4	01	02	02	0006	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
7	4	01	02	02	0007	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
7	4	01	02	02	0008	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
7	4	01	02	02	0010	Surplus Tukar Menukar Komputer-LO
7	4	01	02	02	0011	Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
7	4	01	02	02	0012	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
7	4	01	02	02	0013	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Pemurnian-LO
7	4	01	02	02	0014	Surplus Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-LO
7	4	01	02	02	0015	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO
7	4	01	02	02	0016	Surplus Tukar Menukar Alat Peraga-LO
7	4	01	02	02	0017	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/ Produksi-LO
7	4	01	02	02	0018	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO
7	4	01	02	02	0019	Surplus Tukar Menukar Peralatan Olahraga- LO
7	4	01	02	03		Surplus Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
7	4	01	02	03	0001	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
7	4	01	02	03	0002	Surplus Tukar Menukar Monumen-LO
7	4	01	02	03	0003	Surplus Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
7	4	01	02	03	0004	Surplus Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
7	4	01	02	04		Surplus Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO
7	4	01	02	04	0001	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan- LO
7	4	01	02	04	0002	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-LO
7	4	01	02	04	0003	Surplus Tukar Menukar Instalasi-LO
7	4	01	02	04	0004	Surplus Tukar Menukar Jaringan-LO
7	4	01	02	05		Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
7	4	01	02	05	0001	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan- LO
7	4	01	02	05	0002	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
7	4	01	02	05	0003	Surplus Tukar Menukar Hewan-LO
7	4	01	02	05	0004	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-LO
7	4	01	02	05	0005	Surplus Tukar Menukar Tanaman-LO
7	4	01	02	05	0006	Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
7	4	01	02	05	0007	Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
7	4	01	02	06		Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
7	4	01	02	06	0001	Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
7	4	01	02	06	0002	Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset
7	4	01	03			Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO
7	4	01	03	01		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO
7	4	01	03	01	0001	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara-LO
7	4	01	03	01	0002	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO
7	4	01	03	01	0003	Surplus Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
7	4	01	03	01	0004	Surplus Pelepasan Investasi dalam Proyek Pembangunan-LO
7	4	01	03	01	0005	Surplus Pelepasan Dana Bergulir-LO
7	4	01	03	02		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO
7	4	01	03	02	0001	Surplus Pelepasan Penyertaan Modal-LO
7	4	02				Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
7	4	02	01			Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO
7	4	02	01	01		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	01	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	02	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	03	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	04		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	04	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	05		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	05	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	06		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	06	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02			Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
7	4	02	02	01		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	01	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang- LO
7	4	02	02	02	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang- LO
7	4	02	02	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	03	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	04		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang- LO
7	4	02	02	04	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang- LO
7	4	02	02	05		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	05	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	06		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang- LO
7	4	02	02	06	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang- LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
7	4	02	03			Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
7	4	02	03	01		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	01	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	02	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	03	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	04		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	04	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	05		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	05	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	06		Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	06	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	02	04			Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	4	02	04	01		Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	4	02	04	01	0001	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi–LO
8						**BEBAN DAERAH**
8	**1**					**BEBAN OPERASI**
8	1	01				Beban Pegawai
8	1	01	01			Beban Gaji dan Tunjangan ASN
8	1	01	01	01		Beban Gaji Pokok ASN
8	1	01	01	01	0001	Beban Gaji Pokok PNS
8	1	01	01	01	0002	Beban Gaji Pokok PPPK
8	1	01	01	02		Beban Tunjangan Keluarga ASN
8	1	01	01	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS
8	1	01	01	02	0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK
8	1	01	01	03		Beban Tunjangan Jabatan ASN
8	1	01	01	03	0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS
8	1	01	01	03	0002	Beban Tunjangan Jabatan PPPK
8	1	01	01	04		Beban Tunjangan Fungsional ASN
8	1	01	01	04	0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS
8	1	01	01	04	0002	Beban Tunjangan Fungsional PPPK
8	1	01	01	05		Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN
8	1	01	01	05	0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS
8	1	01	01	05	0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	01	01	06		Beban Tunjangan Beras ASN
8	1	01	01	06	0001	Beban Tunjangan Beras PNS
8	1	01	01	06	0002	Beban Tunjangan Beras PPPK
8	1	01	01	07		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
8	1	01	01	07	0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
8	1	01	01	07	0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
8	1	01	01	08		Beban Pembulatan Gaji ASN
8	1	01	01	08	0001	Beban Pembulatan Gaji PNS
8	1	01	01	08	0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK
8	1	01	01	09		Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN
8	1	01	01	09	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS
8	1	01	01	09	0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
8	1	01	01	10		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
8	1	01	01	10	0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
8	1	01	01	10	0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
8	1	01	01	11		Beban Iuran Jaminan Kematian ASN
8	1	01	01	11	0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS
8	1	01	01	11	0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK
8	1	01	01	12		Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
8	1	01	01	12	0001	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
8	1	01	01	12	0002	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
8	1	01	02			Beban Tambahan Penghasilan ASN
8	1	01	02	01		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
8	1	01	02	01	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
8	1	01	02	01	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
8	1	01	02	02		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
8	1	01	02	02	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan
8	1	01	02	02	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
8	1	01	02	03		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
8	1	01	02	03	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
8	1	01	02	03	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
8	1	01	02	04		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
8	1	01	02	04	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
8	1	01	02	04	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
8	1	01	02	05		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
8	1	01	02	05	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
8	1	01	02	05	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
8	1	01	03			Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	01	03	01		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
8	1	01	03	01	0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	01	0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	01	0003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	01	0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
8	1	01	03	01	0005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
8	1	01	03	01	0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
8	1	01	03	01	0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
8	1	01	03	01	0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
8	1	01	03	01	0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
8	1	01	03	01	0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
8	1	01	03	01	0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
8	1	01	03	01	0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
8	1	01	03	01	0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
8	1	01	03	01	0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	01	03	01	0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
8	1	01	03	01	0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
8	1	01	03	02		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
8	1	01	03	02	0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
8	1	01	03	02	0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Persampahan/Kebersihan
8	1	01	03	02	0003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
8	1	01	03	02	0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
8	1	01	03	02	0005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar
8	1	01	03	02	0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	02	0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8	1	01	03	02	0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
8	1	01	03	02	0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
8	1	01	03	02	0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
8	1	01	03	02	0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
8	1	01	03	02	0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Pelayanan Pendidikan
8	1	01	03	02	0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	1	01	03	02	0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah
8	1	01	03	02	0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
8	1	01	03	02	0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
8	1	01	03	02	0017	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
8	1	01	03	02	0018	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
8	1	01	03	02	0019	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
8	1	01	03	02	0020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
8	1	01	03	02	0021	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
8	1	01	03	02	0022	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
8	1	01	03	02	0023	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
8	1	01	03	02	0024	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
8	1	01	03	02	0025	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan
8	1	01	03	02	0026	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
8	1	01	03	02	0027	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
8	1	01	03	02	0028	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
8	1	01	03	02	0029	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
8	1	01	03	02	0030	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
8	1	01	03	03		Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
8	1	01	03	03	0001	Beban TPG PNSD
8	1	01	03	04		Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
8	1	01	03	04	0001	Beban TKG PNSD
8	1	01	03	05		Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
8	1	01	03	05	0001	Beban Tamsil Guru PNSD
8	1	01	03	06		Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
8	1	01	03	06	0001	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
8	1	01	03	07		Beban Honorarium
8	1	01	03	07	0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	01	03	07	0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
8	1	01	03	07	0003	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
8	1	01	03	08		Beban Jasa Pengelolaan BMD
8	1	01	03	08	0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
8	1	01	03	08	0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
8	1	01	04			Beban Gaji dan Tunjangan DPRD
8	1	01	04	01		Beban Uang Representasi DPRD
8	1	01	04	01	0001	Beban Uang Representasi DPRD
8	1	01	04	02		Beban Tunjangan Keluarga DPRD
8	1	01	04	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD
8	1	01	04	03		Beban Tunjangan Beras DPRD
8	1	01	04	03	0001	Beban Tunjangan Beras DPRD
8	1	01	04	04		Beban Uang Paket DPRD
8	1	01	04	04	0001	Beban Uang Paket DPRD
8	1	01	04	05		Beban Tunjangan Jabatan DPRD
8	1	01	04	05	0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD
8	1	01	04	06		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
8	1	01	04	06	0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
8	1	01	04	07		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
8	1	01	04	07	0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
8	1	01	04	08		Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	08	0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	09		Beban Tunjangan Reses DPRD
8	1	01	04	09	0001	Beban Tunjangan Reses DPRD
8	1	01	04	10		Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan
8	1	01	04	10	0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	11		Beban Pembulatan Gaji DPRD
8	1	01	04	11	0001	Beban Pembulatan Gaji DPRD
8	1	01	04	12		Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	12	0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD
8	1	01	04	12	0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
8	1	01	04	12	0003	Beban Jaminan Kematian DPRD
8	1	01	04	12	0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD
8	1	01	04	13		Beban Tunjangan Transportasi DPRD
8	1	01	04	13	0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD
8	1	01	04	14		Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
8	1	01	04	14	0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
8	1	01	05			Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
8	1	01	05	01		Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
8	1	01	05	01	0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
8	1	01	05	02		Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
8	1	01	05	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	01	05	03		Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
8	1	01	05	03	0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
8	1	01	05	04		Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
8	1	01	05	04	0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
8	1	01	05	05		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
8	1	01	05	05	0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
8	1	01	05	06		Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
8	1	01	05	06	0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
8	1	01	05	07		Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
8	1	01	05	07	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
8	1	01	05	08		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
8	1	01	05	08	0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
8	1	01	05	09		Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
8	1	01	05	09	0001	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
8	1	01	05	10		Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
8	1	01	05	10	0001	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
8	1	01	05	10	0002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8	1	01	05	10	0003	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
8	1	01	05	10	0004	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
8	1	01	05	10	0005	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
8	1	01	05	10	0006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
8	1	01	05	10	0007	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
8	1	01	05	10	0008	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
8	1	01	05	10	0009	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
8	1	01	05	10	0010	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
8	1	01	05	10	0011	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
8	1	01	05	10	0012	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
8	1	01	05	10	0013	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
8	1	01	05	10	0014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	01	05	10	0015	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
8	1	01	05	10	0016	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
8	1	01	05	11		Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah
8	1	01	05	11	0001	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
8	1	01	05	11	0002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
8	1	01	05	11	0003	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
8	1	01	05	11	0004	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
8	1	01	05	11	0005	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
8	1	01	05	11	0006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
8	1	01	05	11	0007	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8	1	01	05	11	0008	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta
8	1	01	05	11	0009	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
8	1	01	05	11	0010	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
8	1	01	05	11	0011	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
8	1	01	05	11	0012	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
8	1	01	05	11	0013	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	1	01	05	11	0014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
8	1	01	05	11	0015	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
8	1	01	05	11	0016	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
8	1	01	05	11	0017	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
8	1	01	05	11	0018	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
8	1	01	05	11	0019	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
8	1	01	05	11	0020	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
8	1	01	05	11	0021	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
8	1	01	05	11	0022	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
8	1	01	05	11	0023	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air
8	1	01	05	11	0024	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
8	1	01	05	11	0025	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan bagi KDH/WKDH
8	1	01	05	11	0026	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	01	05	11	0027	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
8	1	01	05	11	0028	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
8	1	01	05	11	0029	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas
8	1	01	05	11	0030	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
8	1	01	06			Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
8	1	01	06	01		Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
8	1	01	06	01	0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
8	1	01	06	02		Beban Dana Operasional KDH/WKDH
8	1	01	06	02	0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH
8	1	02				Beban Barang dan Jasa
8	1	02	01			Beban Barang
8	1	02	01	01		Beban Barang Pakai Habis
8	1	02	01	01	0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
8	1	02	01	01	0002	Beban Bahan-Bahan Kimia
8	1	02	01	01	0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
8	1	02	01	01	0005	Beban Bahan-Bahan Baku
8	1	02	01	01	0006	Beban Bahan-Bahan Kimia Nuklir
8	1	02	01	01	0007	Beban Bahan-Barang dalam Proses
8	1	02	01	01	0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
8	1	02	01	01	0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
8	1	02	01	01	0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas
8	1	02	01	01	0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
8	1	02	01	01	0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya
8	1	02	01	01	0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
8	1	02	01	01	0014	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
8	1	02	01	01	0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
8	1	02	01	01	0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
8	1	02	01	01	0017	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar
8	1	02	01	01	0018	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
8	1	02	01	01	0019	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
8	1	02	01	01	0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
8	1	02	01	01	0022	Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
8	1	02	01	01	0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
8	1	02	01	01	0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
8	1	02	01	01	0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
8	1	02	01	01	0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
8	1	02	01	01	0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos
8	1	02	01	01	0028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
8	1	02	01	01	0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
8	1	02	01	01	0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	01	01	0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
8	1	02	01	01	0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas
8	1	02	01	01	0033	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
8	1	02	01	01	0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga
8	1	02	01	01	0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
8	1	02	01	01	0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
8	1	02	01	01	0037	Beban Obat-Obatan-Obat
8	1	02	01	01	0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
8	1	02	01	01	0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
8	1	02	01	01	0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
8	1	02	01	01	0041	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
8	1	02	01	01	0042	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
8	1	02	01	01	0043	Beban Natura dan Pakan-Natura
8	1	02	01	01	0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan
8	1	02	01	01	0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
8	1	02	01	01	0046	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
8	1	02	01	01	0047	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
8	1	02	01	01	0048	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
8	1	02	01	01	0049	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
8	1	02	01	01	0050	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
8	1	02	01	01	0051	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
8	1	02	01	01	0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat
8	1	02	01	01	0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
8	1	02	01	01	0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh
8	1	02	01	01	0055	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
8	1	02	01	01	0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
8	1	02	01	01	0057	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
8	1	02	01	01	0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
8	1	02	01	01	0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH
8	1	02	01	01	0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	02	01	01	0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
8	1	02	01	01	0062	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
8	1	02	01	01	0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
8	1	02	01	01	0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
8	1	02	01	01	0065	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)
8	1	02	01	01	0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	01	01	0067	Beban Pakaian Penyelamatan
8	1	02	01	01	0068	Beban Pakaian Siaga
8	1	02	01	01	0069	Beban Pakaian Teknik
8	1	02	01	01	0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja
8	1	02	01	01	0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium
8	1	02	01	01	0072	Beban Pakaian Kerja Bengkel
8	1	02	01	01	0073	Beban Pakaian KORPRI
8	1	02	01	01	0074	Beban Pakaian Adat Daerah
8	1	02	01	01	0075	Beban Pakaian Batik Tradisional
8	1	02	01	01	0076	Beban Pakaian Olahraga
8	1	02	01	01	0077	Beban Pakaian Paskibraka
8	1	02	01	01	0078	Beban Pakaian Jas/Safari
8	1	02	01	02		Beban Barang Tak Habis Pakai
8	1	02	01	02	0001	Beban Komponen-Komponen Jembatan Baja
8	1	02	01	02	0002	Beban Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
8	1	02	01	02	0003	Beban Komponen-Komponen Peralatan
8	1	02	01	02	0004	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu
8	1	02	01	02	0005	Beban Komponen-Attachment
8	1	02	01	02	0006	Beban Komponen-Komponen Lainnya
8	1	02	01	02	0007	Beban Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
8	1	02	01	02	0008	Beban Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
8	1	02	01	02	0009	Beban Pipa-Pipa Baja
8	1	02	01	02	0010	Beban Pipa-Pipa Beton Pratekan
8	1	02	01	02	0011	Beban Pipa-Pipa Fiber Glass
8	1	02	01	02	0012	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
8	1	02	01	02	0013	Beban Pipa-Pipa Lainnya
8	1	02	01	03		Beban Barang Bekas Dipakai
8	1	02	01	03	0001	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Komponen Bekas
8	1	02	01	03	0002	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas
8	1	02	01	03	0003	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
8	1	02	02			Beban Jasa
8	1	02	02	01		Beban Jasa Kantor
8	1	02	02	01	0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
8	1	02	02	01	0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
8	1	02	02	01	0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
8	1	02	02	01	0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
8	1	02	02	01	0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
8	1	02	02	01	0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
8	1	02	02	01	0007	Beban Honorarium Rohaniwan
8	1	02	02	01	0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
8	1	02	02	01	0009	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	01	0010	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
8	1	02	02	01	0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
8	1	02	02	01	0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
8	1	02	02	01	0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan
8	1	02	02	01	0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan
8	1	02	02	01	0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium
8	1	02	02	01	0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
8	1	02	02	01	0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
8	1	02	02	01	0018	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8	1	02	02	01	0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana
8	1	02	02	01	0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial
8	1	02	02	01	0021	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air
8	1	02	02	01	0022	Beban Jasa Tenaga Perhubungan
8	1	02	02	01	0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
8	1	02	02	01	0024	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
8	1	02	02	01	0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
8	1	02	02	01	0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi
8	1	02	02	01	0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer
8	1	02	02	01	0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum
8	1	02	02	01	0029	Beban Jasa Tenaga Ahli
8	1	02	02	01	0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan
8	1	02	02	01	0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan
8	1	02	02	01	0032	Beban Jasa Tenaga Caraka
8	1	02	02	01	0033	Beban Jasa Tenaga Supir
8	1	02	02	01	0034	Beban Jasa Tenaga Juru Masak
8	1	02	02	01	0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
8	1	02	02	01	0036	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO
8	1	02	02	01	0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
8	1	02	02	01	0038	Beban Jasa Tata Rias
8	1	02	02	01	0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
8	1	02	02	01	0040	Beban Jasa Tenaga Operator Tiket
8	1	02	02	01	0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
8	1	02	02	01	0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
8	1	02	02	01	0043	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan
8	1	02	02	01	0044	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan
8	1	02	02	01	0045	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan
8	1	02	02	01	0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
8	1	02	02	01	0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
8	1	02	02	01	0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi
8	1	02	02	01	0049	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
8	1	02	02	01	0050	Beban Jasa Kalibrasi
8	1	02	02	01	0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	01	0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
8	1	02	02	01	0053	Beban Jasa Pengukuran Tanah
8	1	02	02	01	0054	Beban Jasa Jalan/Tol
8	1	02	02	01	0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
8	1	02	02	01	0056	Beban Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
8	1	02	02	01	0057	Beban Jasa Operator Kapal
8	1	02	02	01	0058	Beban Jasa Penyelaman
8	1	02	02	01	0059	Beban Tagihan Telepon
8	1	02	02	01	0060	Beban Tagihan Air
8	1	02	02	01	0061	Beban Tagihan Listrik
8	1	02	02	01	0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
8	1	02	02	01	0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
8	1	02	02	01	0064	Beban Paket/Pengiriman
8	1	02	02	01	0065	Beban Penambahan Daya
8	1	02	02	01	0066	Beban Registrasi/Keanggotaan
8	1	02	02	01	0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
8	1	02	02	01	0068	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum
8	1	02	02	01	0069	Beban Pengolahan Air Limbah
8	1	02	02	01	0070	Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Akibat Kecelakaan
8	1	02	02	01	0071	Beban Lembur
8	1	02	02	01	0072	Beban Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
8	1	02	02	01	0073	Beban Medical Check Up
8	1	02	02	02		Beban Iuran Jaminan/Asuransi
8	1	02	02	02	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
8	1	02	02	02	0002	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
8	1	02	02	02	0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
8	1	02	02	02	0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
8	1	02	02	02	0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
8	1	02	02	02	0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
8	1	02	02	02	0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
8	1	02	02	02	0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah
8	1	02	02	03		Beban Sewa Tanah
8	1	02	02	03	0001	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
8	1	02	02	03	0002	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
8	1	02	02	03	0003	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
8	1	02	02	03	0004	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
8	1	02	02	03	0005	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
8	1	02	02	03	0006	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
8	1	02	02	03	0007	Beban Sewa Tanah Persil Lainnya
8	1	02	02	03	0008	Beban Sewa Tanah Basah
8	1	02	02	03	0009	Beban Sewa Tanah Kering

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	03	0010	Beban Sewa Tanah Perkebunan
8	1	02	02	03	0011	Beban Sewa Tanah Hutan
8	1	02	02	03	0012	Beban Sewa Tanah Tandus
8	1	02	02	03	0013	Beban Sewa Tanah Padang Alang- Alang/Rumput
8	1	02	02	03	0014	Beban Sewa Tanah Pertanian
8	1	02	02	03	0015	Beban Sewa Tanah Pertambangan
8	1	02	02	03	0016	Beban Sewa Tanah Non Persil Lainnya
8	1	02	02	03	0017	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga
8	1	02	02	03	0018	Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir
8	1	02	02	03	0019	Beban Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang
8	1	02	02	03	0020	Beban Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
8	1	02	02	03	0021	Beban Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
8	1	02	02	03	0022	Beban Sewa Tanah Lapangan Terbang
8	1	02	02	03	0023	Beban Sewa Tanah untuk Jalan
8	1	02	02	03	0024	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Air
8	1	02	02	03	0025	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
8	1	02	02	03	0026	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
8	1	02	02	03	0027	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
8	1	02	02	03	0028	Beban Sewa Tanah untuk Makam
8	1	02	02	03	0029	Beban Sewa Tanah untuk Taman
8	1	02	02	03	0030	Beban Sewa Tanah untuk Latihan
8	1	02	02	03	0031	Beban Sewa Tanah Daerah Pertahanan
8	1	02	02	03	0032	Beban Sewa Tanah Lapangan PBB
8	1	02	02	03	0033	Beban Sewa Tanah Kampung
8	1	02	02	03	0034	Beban Sewa Emplasment
8	1	02	02	03	0035	Beban Sewa Lapangan Lainnya
8	1	02	02	04		Beban Sewa Peralatan dan Mesin
8	1	02	02	04	0001	Beban Sewa Tractor
8	1	02	02	04	0002	Beban Sewa Grader
8	1	02	02	04	0003	Beban Sewa Excavator
8	1	02	02	04	0004	Beban Sewa Pile Driver
8	1	02	02	04	0005	Beban Sewa Hauler
8	1	02	02	04	0006	Beban Sewa Asphalt Equipment
8	1	02	02	04	0007	Beban Sewa Compacting Equipment
8	1	02	02	04	0008	Beban Sewa Aggregate and Concrete Equipment
8	1	02	02	04	0009	Beban Sewa Loader
8	1	02	02	04	0010	Beban Sewa Alat Pengangkat
8	1	02	02	04	0011	Beban Sewa Mesin Proses
8	1	02	02	04	0012	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya
8	1	02	02	04	0013	Beban Sewa Dredger
8	1	02	02	04	0014	Beban Sewa Floating Excavator
8	1	02	02	04	0015	Beban Sewa Amphibi Dredger
8	1	02	02	04	0016	Beban Sewa Kapal Tarik
8	1	02	02	04	0017	Beban Sewa Mesin Proses Apung
8	1	02	02	04	0018	Beban Sewa Alat Besar Apung Lainnya
8	1	02	02	04	0019	Beban Sewa Alat Penarik

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	04	0020	Beban Sewa Feeder
8	1	02	02	04	0021	Beban Sewa Compressor
8	1	02	02	04	0022	Beban Sewa Electric Generating Set
8	1	02	02	04	0023	Beban Sewa Pompa
8	1	02	02	04	0024	Beban Sewa Mesin Bor
8	1	02	02	04	0025	Beban Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
8	1	02	02	04	0026	Beban Sewa Alat Pengolahan Air Kotor
8	1	02	02	04	0027	Beban Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
8	1	02	02	04	0028	Beban Sewa Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
8	1	02	02	04	0029	Beban Sewa Mesin Tatoo
8	1	02	02	04	0030	Beban Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan
8	1	02	02	04	0031	Beban Sewa Peralatan Selam
8	1	02	02	04	0032	Beban Sewa Peralatan SAR Mountenering
8	1	02	02	04	0033	Beban Sewa Peralatan Intelijen
8	1	02	02	04	0034	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya
8	1	02	02	04	0035	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
8	1	02	02	04	0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
8	1	02	02	04	0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
8	1	02	02	04	0038	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
8	1	02	02	04	0039	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
8	1	02	02	04	0040	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
8	1	02	02	04	0041	Beban Sewa Kendaraan Tempur
8	1	02	02	04	0042	Beban Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
8	1	02	02	04	0043	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
8	1	02	02	04	0044	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
8	1	02	02	04	0045	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
8	1	02	02	04	0046	Beban Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
8	1	02	02	04	0047	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
8	1	02	02	04	0048	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
8	1	02	02	04	0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
8	1	02	02	04	0050	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
8	1	02	02	04	0051	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
8	1	02	02	04	0052	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
8	1	02	02	04	0053	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
8	1	02	02	04	0054	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
8	1	02	02	04	0055	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
8	1	02	02	04	0056	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
8	1	02	02	04	0057	Beban Sewa Kapal Terbang
8	1	02	02	04	0058	Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
8	1	02	02	04	0059	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
8	1	02	02	04	0060	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang
8	1	02	02	04	0061	Beban Sewa Perkakas Bengkel Listrik
8	1	02	02	04	0062	Beban Sewa Perkakas Bengkel Service

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	04	0063	Beban Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
8	1	02	02	04	0064	Beban Sewa Perkakas Bengkel Kayu
8	1	02	02	04	0065	Beban Sewa Perkakas Bengkel Khusus
8	1	02	02	04	0066	Beban Sewa Peralatan Las
8	1	02	02	04	0067	Beban Sewa Perkakas Pabrik Es
8	1	02	02	04	0068	Beban Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
8	1	02	02	04	0069	Beban Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
8	1	02	02	04	0070	Beban Sewa Perkakas Bengkel Listrik
8	1	02	02	04	0071	Beban Sewa Perkakas Bengkel Service
8	1	02	02	04	0072	Beban Sewa Perkakas Pengangkat
8	1	02	02	04	0073	Beban Sewa Perkakas Standard (Standard
8	1	02	02	04	0074	Beban Sewa Perkakas Khusus (Special Tools)
8	1	02	02	04	0075	Beban Sewa Perkakas Bengkel Kerja
8	1	02	02	04	0076	Beban Sewa Peralatan Tukang Besi
8	1	02	02	04	0077	Beban Sewa Peralatan Tukang Kayu
8	1	02	02	04	0078	Beban Sewa Peralatan Tukang Kayu
8	1	02	02	04	0079	Beban Sewa Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
8	1	02	02	04	0080	Beban Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
8	1	02	02	04	0081	Beban Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
8	1	02	02	04	0082	Beban Sewa Alat Ukur Universal
8	1	02	02	04	0083	Beban Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia
8	1	02	02	04	0084	Beban Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
8	1	02	02	04	0085	Beban Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
8	1	02	02	04	0086	Beban Sewa Alat Kalibrasi
8	1	02	02	04	0087	Beban Sewa Oscilloscope
8	1	02	02	04	0088	Beban Sewa Universal Tester
8	1	02	02	04	0089	Beban Sewa Alat Ukur/Pembanding
8	1	02	02	04	0090	Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain
8	1	02	02	04	0091	Beban Sewa Alat Timbangan/Biara
8	1	02	02	04	0092	Beban Sewa Anak Timbangan/Biara
8	1	02	02	04	0093	Beban Sewa Takaran Kering
8	1	02	02	04	0094	Beban Sewa Takaran Bahan Bangunan
8	1	02	02	04	0095	Beban Sewa Takaran Lainnya
8	1	02	02	04	0096	Beban Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
8	1	02	02	04	0097	Beban Sewa Specific Set
8	1	02	02	04	0098	Beban Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
8	1	02	02	04	0099	Beban Sewa Alat Pengukur Penglihatan
8	1	02	02	04	0100	Beban Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
8	1	02	02	04	0101	Beban Sewa Alat Ukur Instrument Workshop
8	1	02	02	04	0102	Beban Sewa Alat Ukur Lainnya
8	1	02	02	04	0103	Beban Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
8	1	02	02	04	0104	Beban Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
8	1	02	02	04	0105	Beban Sewa Alat Panen
8	1	02	02	04	0106	Beban Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
8	1	02	02	04	0107	Beban Sewa Alat Laboratorium Pertanian
8	1	02	02	04	0108	Beban Sewa Alat Processing

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	04	0109	Beban Sewa Alat Pasca Panen
8	1	02	02	04	0110	Beban Sewa Alat Produksi Perikanan
8	1	02	02	04	0111	Beban Sewa Alat-Alat Peternakan
8	1	02	02	04	0112	Beban Sewa Alat Pengolahan Lainnya
8	1	02	02	04	0113	Beban Sewa Mesin Ketik
8	1	02	02	04	0114	Beban Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
8	1	02	02	04	0115	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
8	1	02	02	04	0116	Beban Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
8	1	02	02	04	0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya
8	1	02	02	04	0118	Beban Sewa Mebel
8	1	02	02	04	0119	Beban Sewa Alat Pengukur Waktu
8	1	02	02	04	0120	Beban Sewa Alat Pembersih
8	1	02	02	04	0121	Beban Sewa Alat Pendingin
8	1	02	02	04	0122	Beban Sewa Alat Dapur
8	1	02	02	04	0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
8	1	02	02	04	0124	Beban Sewa Alat Pemadam Kebakaran
8	1	02	02	04	0125	Beban Sewa Meja Kerja Pejabat
8	1	02	02	04	0126	Beban Sewa Meja Rapat Pejabat
8	1	02	02	04	0127	Beban Sewa Kursi Kerja Pejabat
8	1	02	02	04	0128	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat
8	1	02	02	04	0129	Beban Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
8	1	02	02	04	0130	Beban Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
8	1	02	02	04	0131	Beban Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
8	1	02	02	04	0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio
8	1	02	02	04	0133	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film
8	1	02	02	04	0134	Beban Sewa Peralatan Studio Gambar
8	1	02	02	04	0135	Beban Sewa Peralatan Cetak
8	1	02	02	04	0136	Beban Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
8	1	02	02	04	0137	Beban Sewa Alat Studio Lainnya
8	1	02	02	04	0138	Beban Sewa Alat Komunikasi Telephone
8	1	02	02	04	0139	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
8	1	02	02	04	0140	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
8	1	02	02	04	0141	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
8	1	02	02	04	0142	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
8	1	02	02	04	0143	Beban Sewa Alat Komunikasi Sosial
8	1	02	02	04	0144	Beban Sewa Alat-Alat Sandi
8	1	02	02	04	0145	Beban Sewa Alat Komunikasi Khusus
8	1	02	02	04	0146	Beban Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
8	1	02	02	04	0147	Beban Sewa Alat Komunikasi Satelit
8	1	02	02	04	0148	Beban Sewa Alat Komunikasi Lainnya
8	1	02	02	04	0149	Beban Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
8	1	02	02	04	0150	Peralatan Pemancar HF/SW
8	1	02	02	04	0151	Beban Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
8	1	02	02	04	0152	Beban Sewa Peralatan Pemancar UHF
8	1	02	02	04	0153	Beban Sewa Peralatan Pemancar SHF
8	1	02	02	04	0154	Beban Sewa Peralatan Antena MF/MW

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	04	0155	Beban Sewa Peralatan Antena HF/SW
8	1	02	02	04	0156	Beban Sewa Peralatan Antena VHF/FM
8	1	02	02	04	0157	Beban Sewa Peralatan Antena UHF
8	1	02	02	04	0158	Beban Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
8	1	02	02	04	0159	Beban Sewa Peralatan Translator VHF/VHF
8	1	02	02	04	0160	Beban Sewa Peralatan Translator UHF/UHF
8	1	02	02	04	0161	Beban Sewa Peralatan Translator VHF/UHF
8	1	02	02	04	0162	Beban Sewa Peralatan Translator UHF/VHF
8	1	02	02	04	0163	Beban Sewa Peralatan Microwave FPU
8	1	02	02	04	0164	Beban Sewa Peralatan Microwave Terestrial
8	1	02	02	04	0165	Beban Sewa Peralatan Microwave TVRO
8	1	02	02	04	0166	Beban Sewa Peralatan Dummy Load
8	1	02	02	04	0167	Beban Sewa Switcher Antena
8	1	02	02	04	0168	Beban Sewa Switcher/Menara Antena
8	1	02	02	04	0169	Beban Sewa Feeder
8	1	02	02	04	0170	Beban Sewa Humidity Control
8	1	02	02	04	0171	Beban Sewa Program Input Equipment
8	1	02	02	04	0172	Beban Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
8	1	02	02	04	0173	Beban Sewa Peralatan Pemancar LF
8	1	02	02	04	0174	Beban Sewa Unit Pemancar MF+HF
8	1	02	02	04	0175	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
8	1	02	02	04	0176	Beban Sewa Peralatan Penerima
8	1	02	02	04	0177	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
8	1	02	02	04	0178	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima
8	1	02	02	04	0179	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
8	1	02	02	04	0180	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
8	1	02	02	04	0181	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
8	1	02	02	04	0182	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
8	1	02	02	04	0183	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
8	1	02	02	04	0184	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
8	1	02	02	04	0185	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
8	1	02	02	04	0186	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
8	1	02	02	04	0187	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
8	1	02	02	04	0188	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
8	1	02	02	04	0189	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan
8	1	02	02	04	0190	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
8	1	02	02	04	0191	Beban Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
8	1	02	02	04	0192	Beban Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
8	1	02	02	04	0193	Beban Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
8	1	02	02	04	0194	Beban Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
8	1	02	02	04	0195	Beban Sewa Sumber Tenaga
8	1	02	02	04	0196	Beban Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
8	1	02	02	04	0197	Beban Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						System
8	1	02	02	04	0198	Beban Sewa Very High Frequence Omni Range (VOR)
8	1	02	02	04	0199	Beban Sewa Distance Measuring Equipment (DME)
8	1	02	02	04	0200	Beban Sewa Radar
8	1	02	02	04	0201	Beban Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
8	1	02	02	04	0202	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
8	1	02	02	04	0203	Beban Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
8	1	02	02	04	0204	Beban Sewa Alat Kedokteran Umum
8	1	02	02	04	0205	Beban Sewa Alat Kedokteran Gigi
8	1	02	02	04	0206	Beban Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
8	1	02	02	04	0207	Beban Sewa Alat Kedokteran Bedah
8	1	02	02	04	0208	Beban Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
8	1	02	02	04	0209	Beban Sewa Alat Kedokteran THT
8	1	02	02	04	0210	Beban Sewa Alat Kedokteran Mata
8	1	02	02	04	0211	Beban Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
8	1	02	02	04	0212	Beban Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
8	1	02	02	04	0213	Beban Sewa Alat Kedokteran Anak
8	1	02	02	04	0214	Beban Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
8	1	02	02	04	0215	Beban Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
8	1	02	02	04	0216	Beban Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
8	1	02	02	04	0217	Beban Sewa Alat Kedokteran Jantung
8	1	02	02	04	0218	Beban Sewa Alat Kedokteran Radiodiagnostic
8	1	02	02	04	0219	Beban Sewa Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
8	1	02	02	04	0220	Beban Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
8	1	02	02	04	0221	Beban Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
8	1	02	02	04	0222	Beban Sewa Alat Kedokteran Nuklir
8	1	02	02	04	0223	Beban Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
8	1	02	02	04	0224	Beban Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
8	1	02	02	04	0225	Beban Sewa Alat Kedokteran Jiwa
8	1	02	02	04	0226	Beban Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
8	1	02	02	04	0227	Beban Sewa Alat Kedokteran ICU
8	1	02	02	04	0228	Beban Sewa Alat Kedokteran ICCU
8	1	02	02	04	0229	Beban Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
8	1	02	02	04	0230	Beban Sewa Alat Kedokteran Traditional Medicine
8	1	02	02	04	0231	Beban Sewa Alat Kedokteran Anestesi
8	1	02	02	04	0232	Beban Sewa Alat Kedokteran Lainnya
8	1	02	02	04	0233	Beban Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
8	1	02	02	04	0234	Beban Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
8	1	02	02	04	0235	Beban Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
8	1	02	02	04	0236	Beban Sewa Alat Kesehatan Olahraga
8	1	02	02	04	0237	Beban Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
8	1	02	02	04	0238	Beban Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
8	1	02	02	04	0239	Beban Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
8	1	02	02	04	0240	Beban Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
8	1	02	02	04	0241	Beban Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
8	1	02	02	04	0242	Beban Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	04	0243	Beban Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
8	1	02	02	04	0244	Beban Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
8	1	02	02	04	0245	Beban Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
8	1	02	02	04	0246	Beban Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam
8	1	02	02	04	0247	Beban Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
8	1	02	02	04	0248	Beban Sewa Alat Laboratorium Umum
8	1	02	02	04	0249	Beban Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
8	1	02	02	04	0250	Beban Sewa Alat Laboratorium Kimia
8	1	02	02	04	0251	Beban Sewa Alat Laboratorium Patologi
8	1	02	02	04	0252	Beban Sewa Alat Laboratorium Immunologi
8	1	02	02	04	0253	Beban Sewa Alat Laboratorium Hematologi
8	1	02	02	04	0254	Beban Sewa Alat Laboratorium Film
8	1	02	02	04	0255	Beban Sewa Alat Laboratorium Makanan
8	1	02	02	04	0256	Beban Sewa Alat Laboratorium Farmasi
8	1	02	02	04	0257	Beban Sewa Alat Laboratorium Fisika
8	1	02	02	04	0258	Beban Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
8	1	02	02	04	0259	Beban Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
8	1	02	02	04	0260	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
8	1	02	02	04	0261	Beban Sewa Alat Laboratorium Pasir
8	1	02	02	04	0262	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
8	1	02	02	04	0263	Beban Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola
8	1	02	02	04	0264	Beban Sewa Alat Laboratorium Metalografi
8	1	02	02	04	0265	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
8	1	02	02	04	0266	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
8	1	02	02	04	0267	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
8	1	02	02	04	0268	Beban Sewa Alat Laboratorium Metrologi
8	1	02	02	04	0269	Beban Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
8	1	02	02	04	0270	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
8	1	02	02	04	0271	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
8	1	02	02	04	0272	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
8	1	02	02	04	0273	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
8	1	02	02	04	0274	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
8	1	02	02	04	0275	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
8	1	02	02	04	0276	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
8	1	02	02	04	0277	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
8	1	02	02	04	0278	Beban Sewa Alat Laboratorium Pertanian
8	1	02	02	04	0279	Beban Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
8	1	02	02	04	0280	Beban Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
8	1	02	02	04	0281	Beban Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
8	1	02	02	04	0282	Beban Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
8	1	02	02	04	0283	Beban Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
8	1	02	02	04	0284	Beban Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
8	1	02	02	04	0285	Beban Sewa Alat Laboratorium Biologi
8	1	02	02	04	0286	Beban Sewa Alat Laboratorium Geofisika
8	1	02	02	04	0287	Beban Sewa Alat Laboratorium Tambang

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	04	0288	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
8	1	02	02	04	0289	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Industri
8	1	02	02	04	0290	Beban Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
8	1	02	02	04	0291	Beban Sewa Laboratorium Kearsipan
8	1	02	02	04	0292	Beban Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
8	1	02	02	04	0293	Beban Sewa Alat Laboratorium Lain
8	1	02	02	04	0294	Beban Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
8	1	02	02	04	0295	Beban Sewa Alat Laboratorium Pendidikan
8	1	02	02	04	0296	Beban Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
8	1	02	02	04	0297	Beban Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai
8	1	02	02	04	0298	Beban Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
8	1	02	02	04	0299	Beban Sewa Alat Laboratorium Populasi
8	1	02	02	04	0300	Beban Sewa Alat Pengukur Gelombang
8	1	02	02	04	0301	Beban Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya
8	1	02	02	04	0302	Beban Sewa Analytical Instrument
8	1	02	02	04	0303	Beban Sewa Instrument Probe/Sensor
8	1	02	02	04	0304	Beban Sewa General Laboratory Tool
8	1	02	02	04	0305	Beban Sewa Glassware Plastic/Utensils
8	1	02	02	04	0306	Beban Sewa Laboratory Safety Equipment
8	1	02	02	04	0307	Beban Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
8	1	02	02	04	0308	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
8	1	02	02	04	0309	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
8	1	02	02	04	0310	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
8	1	02	02	04	0311	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
8	1	02	02	04	0312	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
8	1	02	02	04	0313	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
8	1	02	02	04	0314	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
8	1	02	02	04	0315	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
8	1	02	02	04	0316	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
8	1	02	02	04	0317	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
8	1	02	02	04	0318	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
8	1	02	02	04	0319	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
8	1	02	02	04	0320	Beban Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
8	1	02	02	04	0321	Beban Sewa Alat Peraga Kejuruan
8	1	02	02	04	0322	Beban Sewa Alat Peraga PAUD/TK
8	1	02	02	04	0323	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
8	1	02	02	04	0324	Beban Sewa Radiation Detector
8	1	02	02	04	0325	Beban Sewa Modular Counting and Scientific Electronic
8	1	02	02	04	0326	Beban Sewa Assembly/Counting System
8	1	02	02	04	0327	Beban Sewa Recorder Display

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	04	0328	Beban Sewa System/Power Supply
8	1	02	02	04	0329	Beban Sewa Measuring/Testing Device
8	1	02	02	04	0330	Beban Sewa Opto Electronics
8	1	02	02	04	0331	Beban Sewa Accelerator
8	1	02	02	04	0332	Beban Sewa Reactor Experimental System
8	1	02	02	04	0333	Beban Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
8	1	02	02	04	0334	Beban Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
8	1	02	02	04	0335	Beban Sewa Alat Kesehatan Kerja
8	1	02	02	04	0336	Beban Sewa Proteksi Lingkungan
8	1	02	02	04	0337	Beban Sewa Meteorological Equipment
8	1	02	02	04	0338	Beban Sewa Sumber Radiasi
8	1	02	02	04	0339	Beban Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
8	1	02	02	04	0340	Beban Sewa Radiation Application Equipment
8	1	02	02	04	0341	Beban Sewa Non Destructive Test (NDT) Device
8	1	02	02	04	0342	Beban Sewa Peralatan Hidrologi
8	1	02	02	04	0343	Beban Sewa Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
8	1	02	02	04	0344	Beban Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
8	1	02	02	04	0345	Beban Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
8	1	02	02	04	0346	Beban Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
8	1	02	02	04	0347	Beban Sewa Laboratorium Lingkungan
8	1	02	02	04	0348	Beban Sewa Alat Laboratorium Penunjang
8	1	02	02	04	0349	Beban Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
8	1	02	02	04	0350	Beban Sewa Towing Carriage
8	1	02	02	04	0351	Beban Sewa Wave Generator and Absorber
8	1	02	02	04	0352	Beban Sewa Data Accquisition and Analyzing System
8	1	02	02	04	0353	Beban Sewa Cavitation Tunnel
8	1	02	02	04	0354	Beban Sewa Overhead Cranes
8	1	02	02	04	0355	Beban Sewa Peralatan Umum
8	1	02	02	04	0356	Beban Sewa Pemesinan:Model Ship Workshop
8	1	02	02	04	0357	Beban Sewa Pemesinan:Propeller Model Workshop
8	1	02	02	04	0358	Beban Sewa Pemesinan:Mechanical Workshop
8	1	02	02	04	0359	Beban Sewa Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
8	1	02	02	04	0360	Beban Sewa Pemesinan:Painting Shop
8	1	02	02	04	0361	Beban Sewa Pemesinan:Ship Model Preparation
8	1	02	02	04	0362	Beban Sewa Pemesinan:Electrical Workshop
8	1	02	02	04	0363	Beban Sewa MOB
8	1	02	02	04	0364	Beban Sewa Photo and Film Equipment
8	1	02	02	04	0365	Beban Sewa Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
8	1	02	02	04	0366	Beban Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
8	1	02	02	04	0367	Beban Sewa Alat Laboratorium Standar dan
8	1	02	02	04	0368	Beban Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
8	1	02	02	04	0369	Beban Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
8	1	02	02	04	0370	Beban Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	04	0371	Beban Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
8	1	02	02	04	0372	Beban Sewa Alat Laboratorium Natius
8	1	02	02	04	0373	Beban Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
8	1	02	02	04	0374	Beban Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
8	1	02	02	04	0375	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat
8	1	02	02	04	0376	Beban Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
8	1	02	02	04	0404	Beban Sewa Komputer Jaringan
8	1	02	02	04	0405	Beban Sewa Personal Computer
8	1	02	02	04	0406	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya
8	1	02	02	04	0407	Beban Sewa Peralatan Mainframe
8	1	02	02	04	0408	Beban Sewa Peralatan Mini Computer
8	1	02	02	04	0409	Beban Sewa Peralatan Personal Computer
8	1	02	02	04	0410	Beban Sewa Peralatan Jaringan
8	1	02	02	04	0411	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya
8	1	02	02	04	0412	Beban Sewa Optik
8	1	02	02	04	0413	Beban Sewa Ukur/Instrumen
8	1	02	02	04	0414	Beban Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
8	1	02	02	04	0415	Beban Sewa Mekanik
8	1	02	02	04	0416	Beban Sewa Elektronik/Electric
8	1	02	02	04	0417	Beban Sewa Manual
8	1	02	02	04	0418	Beban Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
8	1	02	02	04	0419	Beban Sewa Bor Mesin Tumbuk
8	1	02	02	04	0420	Beban Sewa Bor Mesin Putar
8	1	02	02	04	0421	Beban Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
8	1	02	02	04	0422	Beban Sewa Bangka
8	1	02	02	04	0423	Beban Sewa Pantek
8	1	02	02	04	0424	Beban Sewa Putar
8	1	02	02	04	0425	Beban Sewa Peralatan Bantu
8	1	02	02	04	0426	Beban Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
8	1	02	02	04	0427	Beban Sewa Peralatan Sumur Minyak
8	1	02	02	04	0428	Beban Sewa Sumur Pemboran
8	1	02	02	04	0429	Beban Sewa Sumur Lainnya
8	1	02	02	04	0430	Beban Sewa RIG
8	1	02	02	04	0431	Beban Sewa Produksi Lainnya
8	1	02	02	04	0432	Beban Sewa Alat Pengolahan Minyak
8	1	02	02	04	0433	Beban Sewa Alat Pengolahan Air
8	1	02	02	04	0434	Beban Sewa Alat Pengolahan Steam
8	1	02	02	04	0435	Beban Sewa Alat Pengolahan Wax
8	1	02	02	04	0436	Beban Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
8	1	02	02	04	0437	Beban Sewa Mekanik
8	1	02	02	04	0438	Beban Sewa Elektrik
8	1	02	02	04	0439	Beban Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
8	1	02	02	04	0440	Beban Sewa Perawatan Sumur

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	04	0441	Beban Sewa Tes Unit
8	1	02	02	04	0442	Beban Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
8	1	02	02	04	0443	Beban Sewa Radiasi
8	1	02	02	04	0444	Beban Sewa Suara
8	1	02	02	04	0445	Beban Sewa Alat Deteksi Lainnya
8	1	02	02	04	0446	Beban Sewa Baju Pengaman
8	1	02	02	04	0447	Beban Sewa Masker
8	1	02	02	04	0448	Beban Sewa Topi Kerja
8	1	02	02	04	0449	Beban Sewa Sabuk Pengaman
8	1	02	02	04	0450	Beban Sewa Sepatu Lapangan
8	1	02	02	04	0451	Beban Sewa Alat Pelindung Lainnya
8	1	02	02	04	0452	Beban Sewa Alat Penolong
8	1	02	02	04	0453	Beban Sewa Alat Pendukung Pencarian
8	1	02	02	04	0454	Beban Sewa Alat Kerja Bawah Air
8	1	02	02	04	0455	Beban Sewa Alat SAR Lainnya
8	1	02	02	04	0456	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
8	1	02	02	04	0457	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
8	1	02	02	04	0458	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Bantu
8	1	02	02	04	0459	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
8	1	02	02	04	0460	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
8	1	02	02	04	0461	Beban Sewa Alat Ukur Peralatan Faslektrik
8	1	02	02	04	0462	Beban Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
8	1	02	02	04	0463	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan
8	1	02	02	04	0464	Beban Sewa Alat Peraga Percontohan
8	1	02	02	04	0465	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
8	1	02	02	04	0466	Beban Sewa Liquid-Liquid Contractor Equipment
8	1	02	02	04	0467	Beban Sewa Solid-Solid Mixing Equipment
8	1	02	02	04	0468	Beban Sewa Solid-Solid Screening Equipment
8	1	02	02	04	0469	Beban Sewa Solid-Solid Classifier
8	1	02	02	04	0470	Beban Sewa Solid-Liquid Mixing Equipment
8	1	02	02	04	0471	Beban Sewa Solid Liquid Crystallization Equipment
8	1	02	02	04	0472	Beban Sewa Ion Exchange Absortion Equipment
8	1	02	02	04	0473	Beban Sewa Leaching Equipment
8	1	02	02	04	0474	Beban Sewa Gravity Sedimentation Equipment
8	1	02	02	04	0475	Beban Sewa Solid Liquid Filtering Equipment
8	1	02	02	04	0476	Beban Sewa Centrifuge for Solid Liquid
8	1	02	02	04	0477	Beban Sewa Liquid from Solid Expelling
8	1	02	02	04	0478	Beban Sewa Gas-Solid Drying Equipment
8	1	02	02	04	0479	Beban Sewa Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
8	1	02	02	04	0480	Beban Sewa Gas-Solid Separation Equipment
8	1	02	02	04	0481	Beban Sewa Gas-Liquid Distillation Equipment
8	1	02	02	04	0482	Beban Sewa Gas-Liquid Separation Equipment
8	1	02	02	04	0483	Beban Sewa Isotope Separation Equipment
8	1	02	02	04	0484	Beban Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	04	0485	Beban Sewa Solid Material Handling Equipment
8	1	02	02	04	0486	Beban Sewa Size Reduction Size Balargement Equipment
8	1	02	02	04	0487	Beban Sewa Heat Generating Equipment
8	1	02	02	04	0488	Beban Sewa Heat Transfer Equipment
8	1	02	02	04	0489	Beban Sewa Mechanical Process
8	1	02	02	04	0490	Beban Sewa Chemical Reaction Equipment
8	1	02	02	04	0491	Beban Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
8	1	02	02	04	0492	Beban Sewa Rambu Bersuar
8	1	02	02	04	0493	Beban Sewa Rambu Tidak Bersuar
8	1	02	02	04	0494	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
8	1	02	02	04	0495	Beban Sewa Runway/Threshold Light
8	1	02	02	04	0496	Beban Sewa Visual Approach Slope Indicator
8	1	02	02	04	0497	Beban Sewa Approach Light
8	1	02	02	04	0498	Beban Sewa Runway Identification Light (REILS)
8	1	02	02	04	0499	Beban Sewa Signal
8	1	02	02	04	0500	Beban Sewa Flood Lights
8	1	02	02	04	0501	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
8	1	02	02	04	0502	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
8	1	02	02	04	0503	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
8	1	02	02	04	0504	Beban Sewa Peralatan Olahraga Atletik
8	1	02	02	04	0505	Beban Sewa Peralatan Permainan
8	1	02	02	04	0506	Beban Sewa Peralatan Senam
8	1	02	02	04	0507	Beban Sewa Peralatan Olahraga Air
8	1	02	02	04	0508	Beban Sewa Peralatan Olahraga Udara
8	1	02	02	04	0509	Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
8	1	02	02	05		Beban Sewa Gedung dan Bangunan
8	1	02	02	05	0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor
8	1	02	02	05	0002	Beban Sewa Bangunan Gudang
8	1	02	02	05	0003	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
8	1	02	02	05	0004	Beban Sewa Bangunan Gedung Instalasi
8	1	02	02	05	0005	Beban Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
8	1	02	02	05	0006	Beban Sewa Bangunan Kesehatan
8	1	02	02	05	0007	Beban Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium
8	1	02	02	05	0008	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah
8	1	02	02	05	0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
8	1	02	02	05	0010	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
8	1	02	02	05	0011	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
8	1	02	02	05	0012	Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
8	1	02	02	05	0013	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
8	1	02	02	05	0014	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool
8	1	02	02	05	0015	Beban Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
8	1	02	02	05	0016	Beban Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
8	1	02	02	05	0017	Beban Sewa Bangunan Gedung Museum
8	1	02	02	05	0018	Beban Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
8	1	02	02	05	0019	Beban Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan
8	1	02	02	05	0020	Beban Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	05	0021	Beban Sewa Bangunan Rumah Tahanan
8	1	02	02	05	0022	Beban Sewa Bangunan Gedung Krematorium
8	1	02	02	05	0023	Beban Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
8	1	02	02	05	0024	Beban Sewa Bangunan Tempat Persidangan
8	1	02	02	05	0025	Beban Sewa Bangunan Terbuka
8	1	02	02	05	0026	Beban Sewa Bangunan Penampung Sekam
8	1	02	02	05	0027	Beban Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
8	1	02	02	05	0028	Beban Sewa Bangunan Industri
8	1	02	02	05	0029	Beban Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
8	1	02	02	05	0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
8	1	02	02	05	0031	Beban Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
8	1	02	02	05	0032	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum
8	1	02	02	05	0033	Beban Sewa Bangunan Parkir
8	1	02	02	05	0034	Beban Sewa Bangunan Gedung Pabrik
8	1	02	02	05	0035	Beban Sewa Bangunan Stasiun Bus
8	1	02	02	05	0036	Beban Sewa Taman
8	1	02	02	05	0037	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
8	1	02	02	05	0038	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I
8	1	02	02	05	0039	Beban Sewa Rumah Negara Golongan II
8	1	02	02	05	0040	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III
8	1	02	02	05	0041	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
8	1	02	02	05	0042	Beban Sewa Asrama
8	1	02	02	05	0043	Beban Sewa Hotel
8	1	02	02	05	0044	Beban Sewa Motel
8	1	02	02	05	0045	Beban Sewa Flat/Rumah Susun
8	1	02	02	05	0046	Beban Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
8	1	02	02	05	0047	Beban Sewa Panti Asuhan
8	1	02	02	05	0048	Beban Sewa Apartemen
8	1	02	02	05	0049	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun
8	1	02	02	05	0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
8	1	02	02	05	0051	Beban Sewa Candi
8	1	02	02	05	0052	Beban Sewa Tugu
8	1	02	02	05	0053	Beban Sewa Bangunan Peninggalan
8	1	02	02	05	0054	Beban Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
8	1	02	02	05	0055	Beban Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
8	1	02	02	05	0056	Beban Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
8	1	02	02	05	0057	Beban Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
8	1	02	02	05	0058	Beban Sewa Bangunan Menara Pengawas
8	1	02	02	05	0059	Beban Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
8	1	02	02	05	0060	Beban Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
8	1	02	02	05	0061	Beban Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
8	1	02	02	05	0062	Beban Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
8	1	02	02	05	0063	Beban Sewa Pagar
8	1	02	02	05	0064	Beban Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
8	1	02	02	06		Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
8	1	02	02	06	0001	Beban Sewa Jalan Nasional

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	06	0002	Beban Sewa Jalan Provinsi
8	1	02	02	06	0003	Beban Sewa Jalan Kabupaten
8	1	02	02	06	0004	Beban Sewa Jalan Kota
8	1	02	02	06	0005	Beban Sewa Jalan Desa
8	1	02	02	06	0006	Beban Sewa Jalan Tol
8	1	02	02	06	0007	Beban Sewa Jalan Kereta Api
8	1	02	02	06	0008	Beban Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
8	1	02	02	06	0009	Beban Sewa Jalan Khusus
8	1	02	02	06	0010	Beban Sewa Jalan Lainnya
8	1	02	02	06	0011	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
8	1	02	02	06	0012	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
8	1	02	02	06	0013	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
8	1	02	02	06	0014	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Kota
8	1	02	02	06	0015	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Desa
8	1	02	02	06	0016	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Tol
8	1	02	02	06	0017	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
8	1	02	02	06	0018	Beban Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
8	1	02	02	06	0019	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
8	1	02	02	06	0020	Beban Sewa Jembatan Penyeberangan
8	1	02	02	06	0021	Beban Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
8	1	02	02	06	0022	Beban Sewa Jembatan Pengukur
8	1	02	02	06	0023	Beban Sewa Jembatan Lainnya
8	1	02	02	06	0024	Beban Sewa Bangunan Waduk Irigasi
8	1	02	02	06	0025	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
8	1	02	02	06	0026	Beban Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
8	1	02	02	06	0027	Beban Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
8	1	02	02	06	0028	Beban Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
8	1	02	02	06	0029	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
8	1	02	02	06	0030	Beban Sewa Bangunan Sawah Irigasi
8	1	02	02	06	0031	Beban Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
8	1	02	02	06	0032	Beban Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
8	1	02	02	06	0033	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
8	1	02	02	06	0034	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
8	1	02	02	06	0035	Beban Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
8	1	02	02	06	0036	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut
8	1	02	02	06	0037	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
8	1	02	02	06	0038	Beban Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
8	1	02	02	06	0039	Beban Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
8	1	02	02	06	0040	Beban Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
8	1	02	02	06	0041	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
8	1	02	02	06	0042	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
8	1	02	02	06	0043	Beban Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
8	1	02	02	06	0044	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
8	1	02	02	06	0045	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
8	1	02	02	06	0046	Beban Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
8	1	02	02	06	0047	Beban Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	06	0048	Beban Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
8	1	02	02	06	0049	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
8	1	02	02	06	0050	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
8	1	02	02	06	0051	Beban Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
8	1	02	02	06	0052	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
8	1	02	02	06	0053	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
8	1	02	02	06	0054	Beban Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
8	1	02	02	06	0055	Beban Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
8	1	02	02	06	0056	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
8	1	02	02	06	0057	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
8	1	02	02	06	0058	Beban Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
8	1	02	02	06	0059	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
8	1	02	02	06	0060	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
8	1	02	02	06	0061	Beban Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
8	1	02	02	06	0062	Beban Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
8	1	02	02	06	0063	Beban Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
8	1	02	02	06	0064	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
8	1	02	02	06	0065	Beban Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
8	1	02	02	06	0066	Beban Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
8	1	02	02	06	0067	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
8	1	02	02	06	0068	Beban Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
8	1	02	02	06	0069	Beban Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor
8	1	02	02	06	0070	Beban Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
8	1	02	02	06	0071	Beban Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
8	1	02	02	06	0072	Beban Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
8	1	02	02	06	0073	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
8	1	02	02	06	0074	Beban Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
8	1	02	02	06	0075	Beban Sewa Instalasi Air Permukaan
8	1	02	02	06	0076	Beban Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
8	1	02	02	06	0077	Beban Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
8	1	02	02	06	0078	Beban Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
8	1	02	02	06	0079	Beban Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
8	1	02	02	06	0080	Beban Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
8	1	02	02	06	0081	Beban Sewa Instalasi Air Buangan Industri
8	1	02	02	06	0082	Beban Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
8	1	02	02	06	0083	Beban Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
8	1	02	02	06	0084	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
8	1	02	02	06	0085	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
8	1	02	02	06	0086	Beban Sewa Bangunan Penampung Sampah
8	1	02	02	06	0087	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
8	1	02	02	06	0088	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
8	1	02	02	06	0089	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
8	1	02	02	06	0090	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	06	0091	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
8	1	02	02	06	0092	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
8	1	02	02	06	0093	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
8	1	02	02	06	0094	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
8	1	02	02	06	0095	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
8	1	02	02	06	0096	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
8	1	02	02	06	0097	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
8	1	02	02	06	0098	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
8	1	02	02	06	0099	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
8	1	02	02	06	0100	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
8	1	02	02	06	0101	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
8	1	02	02	06	0102	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
8	1	02	02	06	0103	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
8	1	02	02	06	0104	Beban Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
8	1	02	02	06	0105	Beban Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
8	1	02	02	06	0106	Beban Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik
8	1	02	02	06	0107	Beban Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
8	1	02	02	06	0108	Beban Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
8	1	02	02	06	0109	Beban Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
8	1	02	02	06	0110	Beban Sewa Instalasi Gardu Gas
8	1	02	02	06	0111	Beban Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
8	1	02	02	06	0112	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Gas
8	1	02	02	06	0113	Beban Sewa Instalasi Gas Lainnya
8	1	02	02	06	0114	Beban Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
8	1	02	02	06	0115	Beban Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
8	1	02	02	06	0116	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
8	1	02	02	06	0117	Beban Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
8	1	02	02	06	0118	Beban Sewa Instalasi Lain
8	1	02	02	06	0119	Beban Sewa Jaringan Pembawa
8	1	02	02	06	0120	Beban Sewa Jaringan Induk Distribusi
8	1	02	02	06	0121	Beban Sewa Jaringan Cabang Distribusi
8	1	02	02	06	0122	Beban Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
8	1	02	02	06	0123	Beban Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
8	1	02	02	06	0124	Beban Sewa Jaringan Transmisi
8	1	02	02	06	0125	Beban Sewa Jaringan Distribusi
8	1	02	02	06	0126	Beban Sewa Jaringan Listrik Lainnya
8	1	02	02	06	0127	Beban Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
8	1	02	02	06	0128	Beban Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
8	1	02	02	06	0129	Beban Sewa Jaringan Telepon di dalam Air
8	1	02	02	06	0130	Beban Sewa Jaringan dengan Media Udara
8	1	02	02	06	0131	Beban Sewa Jaringan Telepon Lainnya
8	1	02	02	06	0132	Beban Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
8	1	02	02	06	0133	Beban Sewa Jaringan Pipa Distribusi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	06	0134	Beban Sewa Jaringan Pipa Dinas
8	1	02	02	06	0135	Beban Sewa Jaringan BBM
8	1	02	02	06	0136	Beban Sewa Jaringan Gas Lainnya
8	1	02	02	07		Beban Sewa Aset Tetap Lainnya
8	1	02	02	07	0001	Beban Sewa Buku Umum
8	1	02	02	07	0002	Beban Sewa Buku Filsafat
8	1	02	02	07	0003	Beban Sewa Buku Agama
8	1	02	02	07	0004	Beban Sewa Buku Ilmu Sosial
8	1	02	02	07	0005	Beban Sewa Buku Ilmu Bahasa
8	1	02	02	07	0006	Beban Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
8	1	02	02	07	0007	Beban Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
8	1	02	02	07	0008	Beban Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
8	1	02	02	07	0009	Beban Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
8	1	02	02	07	0010	Beban Sewa Serial
8	1	02	02	07	0011	Beban Sewa Buku Laporan
8	1	02	02	07	0012	Beban Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
8	1	02	02	07	0013	Beban Sewa Audio Visual
8	1	02	02	07	0014	Beban Sewa Bentuk Mikro (Microform)
8	1	02	02	07	0015	Beban Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
8	1	02	02	07	0016	Beban Sewa Bahan Kartografi
8	1	02	02	07	0017	Beban Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
8	1	02	02	07	0018	Beban Sewa Lukisan dan Ukiran
8	1	02	02	07	0019	Beban Sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
8	1	02	02	07	0020	Beban Sewa Karya Musik
8	1	02	02	07	0021	Beban Sewa Musik Lainnya
8	1	02	02	07	0022	Beban Sewa Karya Grafika (Graphic Material)
8	1	02	02	07	0023	Beban Sewa Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya
8	1	02	02	07	0024	Beban Sewa Three Dimensional Artifacts and Realita
8	1	02	02	07	0025	Beban Sewa Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya
8	1	02	02	07	0026	Beban Sewa Tarscalt
8	1	02	02	07	0027	Beban Sewa Tarscalt Lainnya
8	1	02	02	07	0028	Beban Sewa Alat Musik
8	1	02	02	07	0029	Beban Sewa Lukisan
8	1	02	02	07	0030	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian
8	1	02	02	07	0031	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
8	1	02	02	07	0032	Beban Sewa Pahatan
8	1	02	02	07	0033	Beban Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
8	1	02	02	07	0034	Beban Sewa Barang Kerajinan
8	1	02	02	07	0035	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan
8	1	02	02	07	0036	Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
8	1	02	02	07	0037	Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
8	1	02	02	07	0038	Beban Sewa Hewan Pengaman
8	1	02	02	07	0039	Beban Sewa Hewan Pengangkut
8	1	02	02	07	0040	Beban Sewa Hewan Kebun Binatang
8	1	02	02	07	0041	Beban Sewa Hewan Piaraan Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	07	0042	Beban Sewa Ternak Potong
8	1	02	02	07	0043	Beban Sewa Ternak Perah
8	1	02	02	07	0044	Beban Sewa Ternak Unggas
8	1	02	02	07	0045	Beban Sewa Ternak Lainnya
8	1	02	02	07	0046	Beban Sewa Hewan Lainnya
8	1	02	02	07	0047	Beban Sewa Ikan Budidaya
8	1	02	02	07	0048	Beban Sewa Crustea Budidaya (Udang,
8	1	02	02	07	0049	Beban Sewa Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
8	1	02	02	07	0050	Beban Sewa Coelenterata Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
8	1	02	02	07	0051	Beban Sewa Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
8	1	02	02	07	0052	Beban Sewa Amphibia Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
8	1	02	02	07	0053	Beban Sewa Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
8	1	02	02	07	0054	Beban Sewa Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
8	1	02	02	07	0055	Beban Sewa Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
8	1	02	02	07	0056	Beban Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
8	1	02	02	07	0057	Beban Sewa Tanaman
8	1	02	02	07	0058	Beban Sewa Hewan Koleksi
8	1	02	02	07	0059	Beban Sewa Biota Perairan Koleksi
8	1	02	02	07	0060	Beban Sewa Tanaman Koleksi
8	1	02	02	07	0061	Beban Sewa Mikroba Koleksi
8	1	02	02	07	0062	Beban Sewa Batuan Koleksi
8	1	02	02	07	0063	Beban Sewa Fosil
8	1	02	02	07	0064	Beban Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
8	1	02	02	08		Beban Jasa Konsultansi Konstruksi
8	1	02	02	08	0001	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
8	1	02	02	08	0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
8	1	02	02	08	0003	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
8	1	02	02	08	0004	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
8	1	02	02	08	0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
8	1	02	02	08	0006	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
8	1	02	02	08	0007	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
8	1	02	02	08	0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
8	1	02	02	08	0009	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	08	0010	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
8	1	02	02	08	0011	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
8	1	02	02	08	0012	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
8	1	02	02	08	0013	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
8	1	02	02	08	0014	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan
8	1	02	02	08	0015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
8	1	02	02	08	0016	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape
8	1	02	02	08	0017	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
8	1	02	02	08	0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
8	1	02	02	08	0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
8	1	02	02	08	0020	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
8	1	02	02	08	0021	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
8	1	02	02	08	0022	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
8	1	02	02	08	0023	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
8	1	02	02	08	0024	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
8	1	02	02	08	0025	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
8	1	02	02	08	0026	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
8	1	02	02	08	0027	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
8	1	02	02	08	0028	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
8	1	02	02	08	0029	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
8	1	02	02	08	0030	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
8	1	02	02	08	0031	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
8	1	02	02	08	0032	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
8	1	02	02	08	0033	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
8	1	02	02	08	0034	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
8	1	02	02	08	0035	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
8	1	02	02	08	0036	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajamen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	08	0037	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
8	1	02	02	08	0038	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
8	1	02	02	08	0039	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
8	1	02	02	08	0040	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu
8	1	02	02	09		Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi
8	1	02	02	09	0001	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
8	1	02	02	09	0002	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Transportasi
8	1	02	02	09	0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika
8	1	02	02	09	0004	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan
8	1	02	02	09	0005	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pertambangan dan Energi
8	1	02	02	09	0006	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan
8	1	02	02	09	0007	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pendidikan
8	1	02	02	09	0008	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kesehatan
8	1	02	02	09	0009	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kependudukan
8	1	02	02	09	0010	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Rekayasa Industri
8	1	02	02	09	0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei
8	1	02	02	09	0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
8	1	02	02	09	0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen
8	1	02	02	09	0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus
8	1	02	02	09	0015	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
8	1	02	02	09	0016	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata
8	1	02	02	09	0017	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata
8	1	02	02	09	0018	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataan
8	1	02	02	09	0019	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan
8	1	02	02	09	0020	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan
8	1	02	02	09	0021	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan
8	1	02	02	09	0022	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataan
8	1	02	02	10		Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)
8	1	02	02	10	0001	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi
8	1	02	02	10	0002	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Jalan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	10	0003	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
8	1	02	02	10	0004	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Air Minum
8	1	02	02	10	0005	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
8	1	02	02	10	0006	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
8	1	02	02	10	0007	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
8	1	02	02	10	0008	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
8	1	02	02	10	0009	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan
8	1	02	02	10	0010	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
8	1	02	02	10	0011	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Konservasi Energi
8	1	02	02	10	0012	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
8	1	02	02	10	0013	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
8	1	02	02	10	0014	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
8	1	02	02	10	0015	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kawasan
8	1	02	02	10	0016	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Pariwisata
8	1	02	02	10	0017	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kesehatan
8	1	02	02	10	0018	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility
8	1	02	02	10	0019	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat
8	1	02	02	11		Beban Beasiswa Pendidikan PNS
8	1	02	02	11	0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
8	1	02	02	11	0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
8	1	02	02	11	0003	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3
8	1	02	02	12		Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
8	1	02	02	12	0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan
8	1	02	02	12	0002	Beban Sosialisasi
8	1	02	02	12	0003	Beban Bimbingan Teknis
8	1	02	02	12	0004	Beban Diklat Kepemimpinan
8	1	02	02	13		Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN
8	1	02	02	13	0001	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
8	1	02	02	13	0002	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Nama Kendaraan Bermotor
8	1	02	02	13	0003	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
8	1	02	02	13	0004	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
8	1	02	02	13	0005	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
8	1	02	02	13	0006	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
8	1	02	02	13	0007	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
8	1	02	02	13	0008	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
8	1	02	02	13	0009	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
8	1	02	02	13	0010	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
8	1	02	02	13	0011	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
8	1	02	02	13	0012	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
8	1	02	02	13	0013	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
8	1	02	02	13	0014	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	02	02	13	0015	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
8	1	02	02	13	0016	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
8	1	02	02	14		Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi
8	1	02	02	14	0001	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
8	1	02	02	14	0002	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
8	1	02	02	14	0003	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
8	1	02	02	14	0004	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
8	1	02	02	14	0005	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
8	1	02	02	14	0006	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
8	1	02	02	14	0007	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8	1	02	02	14	0008	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta
8	1	02	02	14	0009	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	02	14	0010	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
8	1	02	02	14	0011	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
8	1	02	02	14	0012	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
8	1	02	02	14	0013	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	1	02	02	14	0014	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
8	1	02	02	14	0015	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
8	1	02	02	14	0016	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
8	1	02	02	14	0017	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
8	1	02	02	14	0018	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
8	1	02	02	14	0019	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
8	1	02	02	14	0020	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
8	1	02	02	14	0021	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan
8	1	02	02	14	0022	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
8	1	02	02	14	0023	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air
8	1	02	02	14	0024	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
8	1	02	02	14	0025	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
8	1	02	02	14	0026	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
8	1	02	02	14	0027	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
8	1	02	02	14	0028	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
8	1	02	02	14	0029	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas bagi Pegawai Non
8	1	02	02	14	0030	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
8	1	02	03			Beban Pemeliharaan
8	1	02	03	01		Beban Pemeliharaan Tanah
8	1	02	03	01	0001	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	01	0002	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
8	1	02	03	01	0003	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Industri
8	1	02	03	01	0004	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
8	1	02	03	01	0005	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
8	1	02	03	01	0006	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
8	1	02	03	01	0007	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya
8	1	02	03	01	0008	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Basah
8	1	02	03	01	0009	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Kering
8	1	02	03	01	0010	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Perkebunan
8	1	02	03	01	0011	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Hutan
8	1	02	03	01	0012	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Tandus
8	1	02	03	01	0013	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
8	1	02	03	01	0014	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Pertanian
8	1	02	03	01	0015	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Pertambangan
8	1	02	03	01	0016	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Non Persil Lainnya
8	1	02	03	01	0017	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
8	1	02	03	01	0018	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
8	1	02	03	01	0019	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
8	1	02	03	01	0020	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
8	1	02	03	01	0021	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
8	1	02	03	01	0022	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
8	1	02	03	01	0023	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
8	1	02	03	01	0024	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
8	1	02	03	01	0025	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
8	1	02	03	01	0026	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
8	1	02	03	01	0027	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah
8	1	02	03	01	0028	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
8	1	02	03	01	0029	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
8	1	02	03	01	0030	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
8	1	02	03	01	0031	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
8	1	02	03	01	0032	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
8	1	02	03	01	0033	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
8	1	02	03	01	0034	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Emplasment

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	01	0035	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya
8	1	02	03	02		Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8	1	02	03	02	0001	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor
8	1	02	03	02	0002	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader
8	1	02	03	02	0003	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator
8	1	02	03	02	0004	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Pile Driver
8	1	02	03	02	0005	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler
8	1	02	03	02	0006	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment
8	1	02	03	02	0007	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Compacting Equipment
8	1	02	03	02	0008	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Aggregate and Concrete Equipment
8	1	02	03	02	0009	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader
8	1	02	03	02	0010	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
8	1	02	03	02	0011	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
8	1	02	03	02	0012	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
8	1	02	03	02	0013	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger
8	1	02	03	02	0014	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator
8	1	02	03	02	0015	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger
8	1	02	03	02	0016	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
8	1	02	03	02	0017	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
8	1	02	03	02	0018	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
8	1	02	03	02	0019	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Penarik
8	1	02	03	02	0020	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Feeder
8	1	02	03	02	0021	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Compressor
8	1	02	03	02	0022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set
8	1	02	03	02	0023	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa
8	1	02	03	02	0024	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Bor
8	1	02	03	02	0025	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan
8	1	02	03	02	0026	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor
8	1	02	03	02	0027	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
8	1	02	03	02	0028	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
8	1	02	03	02	0029	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Tatoo
8	1	02	03	02	0030	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Perlengkapan Kebakaran Hutan
8	1	02	03	02	0031	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Selam

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	02	0032	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan SAR Mountenering
8	1	02	03	02	0033	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen
8	1	02	03	02	0034	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya
8	1	02	03	02	0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
8	1	02	03	02	0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
8	1	02	03	02	0037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
8	1	02	03	02	0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
8	1	02	03	02	0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
8	1	02	03	02	0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
8	1	02	03	02	0041	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
8	1	02	03	02	0042	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
8	1	02	03	02	0043	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
8	1	02	03	02	0044	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
8	1	02	03	02	0045	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
8	1	02	03	02	0046	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
8	1	02	03	02	0047	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
8	1	02	03	02	0048	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
8	1	02	03	02	0049	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
8	1	02	03	02	0050	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
8	1	02	03	02	0051	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
8	1	02	03	02	0052	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
8	1	02	03	02	0053	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
8	1	02	03	02	0054	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
8	1	02	03	02	0055	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
8	1	02	03	02	0056	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
8	1	02	03	02	0057	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	02	0058	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
8	1	02	03	02	0059	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
8	1	02	03	02	0060	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
8	1	02	03	02	0061	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
8	1	02	03	02	0062	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service
8	1	02	03	02	0063	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
8	1	02	03	02	0064	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
8	1	02	03	02	0065	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
8	1	02	03	02	0066	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
8	1	02	03	02	0067	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
8	1	02	03	02	0068	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
8	1	02	03	02	0069	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
8	1	02	03	02	0070	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
8	1	02	03	02	0071	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service
8	1	02	03	02	0072	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
8	1	02	03	02	0073	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)
8	1	02	03	02	0074	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)
8	1	02	03	02	0075	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
8	1	02	03	02	0076	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
8	1	02	03	02	0077	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
8	1	02	03	02	0078	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
8	1	02	03	02	0079	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting
8	1	02	03	02	0080	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
8	1	02	03	02	0081	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	02	0082	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
8	1	02	03	02	0083	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat
8	1	02	03	02	0084	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
8	1	02	03	02	0085	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
8	1	02	03	02	0086	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
8	1	02	03	02	0087	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Oscilloscope
8	1	02	03	02	0088	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester
8	1	02	03	02	0089	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
8	1	02	03	02	0090	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
8	1	02	03	02	0091	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
8	1	02	03	02	0092	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
8	1	02	03	02	0093	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
8	1	02	03	02	0094	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
8	1	02	03	02	0095	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
8	1	02	03	02	0096	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
8	1	02	03	02	0097	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set
8	1	02	03	02	0098	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
8	1	02	03	02	0099	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
8	1	02	03	02	0100	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
8	1	02	03	02	0101	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop
8	1	02	03	02	0102	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
8	1	02	03	02	0103	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
8	1	02	03	02	0104	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak
8	1	02	03	02	0105	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
8	1	02	03	02	0106	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
8	1	02	03	02	0107	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Laboratorium Pertanian
8	1	02	03	02	0108	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing
8	1	02	03	02	0109	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
8	1	02	03	02	0110	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
8	1	02	03	02	0111	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
8	1	02	03	02	0112	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
8	1	02	03	02	0113	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
8	1	02	03	02	0114	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
8	1	02	03	02	0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
8	1	02	03	02	0116	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
8	1	02	03	02	0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
8	1	02	03	02	0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
8	1	02	03	02	0119	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
8	1	02	03	02	0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
8	1	02	03	02	0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
8	1	02	03	02	0122	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
8	1	02	03	02	0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
8	1	02	03	02	0124	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
8	1	02	03	02	0125	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Meja Kerja Pejabat
8	1	02	03	02	0126	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Meja Rapat Pejabat
8	1	02	03	02	0127	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Kerja Pejabat
8	1	02	03	02	0128	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Rapat Pejabat
8	1	02	03	02	0129	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
8	1	02	03	02	0130	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	02	0131	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Lemari dan Arsip Pejabat
8	1	02	03	02	0132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
8	1	02	03	02	0133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
8	1	02	03	02	0134	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
8	1	02	03	02	0135	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
8	1	02	03	02	0136	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
8	1	02	03	02	0137	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
8	1	02	03	02	0138	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
8	1	02	03	02	0139	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
8	1	02	03	02	0140	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
8	1	02	03	02	0141	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,
8	1	02	03	02	0142	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
8	1	02	03	02	0143	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
8	1	02	03	02	0144	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
8	1	02	03	02	0145	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
8	1	02	03	02	0146	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
8	1	02	03	02	0147	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
8	1	02	03	02	0148	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
8	1	02	03	02	0149	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
8	1	02	03	02	0150	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
8	1	02	03	02	0151	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
8	1	02	03	02	0152	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
8	1	02	03	02	0153	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
8	1	02	03	02	0154	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,
8	1	02	03	02	0155	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
8	1	02	03	02	0156	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
8	1	02	03	02	0157	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
8	1	02	03	02	0158	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
8	1	02	03	02	0159	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/VHF
8	1	02	03	02	0160	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF
8	1	02	03	02	0161	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator VHF/UHF
8	1	02	03	02	0162	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/VHF
8	1	02	03	02	0163	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave FPU
8	1	02	03	02	0164	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave Terestrial
8	1	02	03	02	0165	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Microwave TVRO
8	1	02	03	02	0166	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Dummy Load
8	1	02	03	02	0167	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher Antena
8	1	02	03	02	0168	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Switcher/Menara Antena
8	1	02	03	02	0169	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Feeder
8	1	02	03	02	0170	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Humidity Control
8	1	02	03	02	0171	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program Input Equipment
8	1	02	03	02	0172	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
8	1	02	03	02	0173	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
8	1	02	03	02	0174	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
8	1	02	03	02	0175	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
8	1	02	03	02	0176	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
8	1	02	03	02	0177	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
8	1	02	03	02	0178	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
8	1	02	03	02	0179	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
8	1	02	03	02	0180	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	02	0181	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
8	1	02	03	02	0182	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
8	1	02	03	02	0183	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
8	1	02	03	02	0184	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan
8	1	02	03	02	0185	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
8	1	02	03	02	0186	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
8	1	02	03	02	0187	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
8	1	02	03	02	0188	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
8	1	02	03	02	0189	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
8	1	02	03	02	0190	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
8	1	02	03	02	0191	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
8	1	02	03	02	0192	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
8	1	02	03	02	0193	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
8	1	02	03	02	0194	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
8	1	02	03	02	0195	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
8	1	02	03	02	0196	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
8	1	02	03	02	0197	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,
8	1	02	03	02	0198	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Very High Frequence Omni Range (VOR)
8	1	02	03	02	0199	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Distance Measuring Equipment (DME)
8	1	02	03	02	0200	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Peralatan Komunikasi Navigasi- Radar
8	1	02	03	02	0201	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-
8	1	02	03	02	0202	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
8	1	02	03	02	0203	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
8	1	02	03	02	0204	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
8	1	02	03	02	0205	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
8	1	02	03	02	0206	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
8	1	02	03	02	0207	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
8	1	02	03	02	0208	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
8	1	02	03	02	0209	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
8	1	02	03	02	0210	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan
8	1	02	03	02	0211	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
8	1	02	03	02	0212	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
8	1	02	03	02	0213	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
8	1	02	03	02	0214	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
8	1	02	03	02	0215	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
8	1	02	03	02	0216	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
8	1	02	03	02	0217	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
8	1	02	03	02	0218	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
8	1	02	03	02	0219	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
8	1	02	03	02	0220	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
8	1	02	03	02	0221	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
8	1	02	03	02	0222	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
8	1	02	03	02	0223	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
8	1	02	03	02	0224	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
8	1	02	03	02	0225	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
8	1	02	03	02	0226	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
8	1	02	03	02	0227	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
8	1	02	03	02	0228	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
8	1	02	03	02	0229	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
8	1	02	03	02	0230	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine
8	1	02	03	02	0231	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
8	1	02	03	02	0232	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
8	1	02	03	02	0233	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
8	1	02	03	02	0234	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
8	1	02	03	02	0235	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
8	1	02	03	02	0236	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
8	1	02	03	02	0237	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
8	1	02	03	02	0238	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
8	1	02	03	02	0239	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
8	1	02	03	02	0240	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
8	1	02	03	02	0241	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
8	1	02	03	02	0242	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
8	1	02	03	02	0243	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
8	1	02	03	02	0244	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
8	1	02	03	02	0245	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
8	1	02	03	02	0246	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
8	1	02	03	02	0247	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
8	1	02	03	02	0248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	02	0249	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
8	1	02	03	02	0250	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
8	1	02	03	02	0251	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
8	1	02	03	02	0252	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
8	1	02	03	02	0253	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
8	1	02	03	02	0254	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
8	1	02	03	02	0255	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
8	1	02	03	02	0256	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
8	1	02	03	02	0257	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
8	1	02	03	02	0258	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
8	1	02	03	02	0259	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
8	1	02	03	02	0260	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
8	1	02	03	02	0261	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
8	1	02	03	02	0262	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
8	1	02	03	02	0263	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
8	1	02	03	02	0264	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
8	1	02	03	02	0265	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
8	1	02	03	02	0266	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
8	1	02	03	02	0267	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
8	1	02	03	02	0268	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
8	1	02	03	02	0269	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
8	1	02	03	02	0270	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
8	1	02	03	02	0271	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
8	1	02	03	02	0272	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
8	1	02	03	02	0273	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
8	1	02	03	02	0274	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
8	1	02	03	02	0275	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
8	1	02	03	02	0276	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
8	1	02	03	02	0277	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
8	1	02	03	02	0278	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
8	1	02	03	02	0279	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
8	1	02	03	02	0280	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
8	1	02	03	02	0281	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
8	1	02	03	02	0282	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
8	1	02	03	02	0283	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
8	1	02	03	02	0284	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
8	1	02	03	02	0285	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
8	1	02	03	02	0286	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
8	1	02	03	02	0287	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
8	1	02	03	02	0288	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
8	1	02	03	02	0289	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
8	1	02	03	02	0290	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
8	1	02	03	02	0291	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
8	1	02	03	02	0292	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
8	1	02	03	02	0293	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
8	1	02	03	02	0294	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
8	1	02	03	02	0295	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
8	1	02	03	02	0296	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
8	1	02	03	02	0297	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	02	0298	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
8	1	02	03	02	0299	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
8	1	02	03	02	0300	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
8	1	02	03	02	0301	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
8	1	02	03	02	0302	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Analytical Instrument
8	1	02	03	02	0303	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor
8	1	02	03	02	0304	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool
8	1	02	03	02	0305	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils
8	1	02	03	02	0306	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment
8	1	02	03	02	0307	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
8	1	02	03	02	0308	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
8	1	02	03	02	0309	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
8	1	02	03	02	0310	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
8	1	02	03	02	0311	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
8	1	02	03	02	0312	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
8	1	02	03	02	0313	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
8	1	02	03	02	0314	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik
8	1	02	03	02	0315	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
8	1	02	03	02	0316	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
8	1	02	03	02	0317	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
8	1	02	03	02	0318	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
8	1	02	03	02	0319	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
8	1	02	03	02	0320	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
8	1	02	03	02	0321	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
8	1	02	03	02	0322	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
8	1	02	03	02	0323	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
8	1	02	03	02	0324	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Radiation Detector
8	1	02	03	02	0325	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Modular Counting and Scientific Electronic
8	1	02	03	02	0326	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Assembly/Counting System
8	1	02	03	02	0327	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-
8	1	02	03	02	0328	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- System/Power Supply
8	1	02	03	02	0329	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Measuring/Testing Device
8	1	02	03	02	0330	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics
8	1	02	03	02	0331	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Accelerator
8	1	02	03	02	0332	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- Reactor Experimental System
8	1	02	03	02	0333	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
8	1	02	03	02	0334	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
8	1	02	03	02	0335	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
8	1	02	03	02	0336	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
8	1	02	03	02	0337	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Meteorological Equipment
8	1	02	03	02	0338	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
8	1	02	03	02	0339	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
8	1	02	03	02	0340	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment
8	1	02	03	02	0341	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device
8	1	02	03	02	0342	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	02	0343	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
8	1	02	03	02	0344	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
8	1	02	03	02	0345	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
8	1	02	03	02	0346	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
8	1	02	03	02	0347	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
8	1	02	03	02	0348	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
8	1	02	03	02	0349	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
8	1	02	03	02	0350	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Towing Carriage
8	1	02	03	02	0351	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber
8	1	02	03	02	0352	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System
8	1	02	03	02	0353	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Cavitation Tunnel
8	1	02	03	02	0354	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Overhead Cranes
8	1	02	03	02	0355	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Peralatan Umum
8	1	02	03	02	0356	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Model Ship Workshop
8	1	02	03	02	0357	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Propeller Model Workshop
8	1	02	03	02	0358	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Mechanical Workshop
8	1	02	03	02	0359	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
8	1	02	03	02	0360	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Painting Shop
8	1	02	03	02	0361	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-
8	1	02	03	02	0362	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Pemesinan:Electrical Workshop
8	1	02	03	02	0363	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB
8	1	02	03	02	0364	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment
8	1	02	03	02	0365	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
8	1	02	03	02	0366	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
8	1	02	03	02	0367	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
8	1	02	03	02	0368	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
8	1	02	03	02	0369	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan
8	1	02	03	02	0370	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
8	1	02	03	02	0371	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
8	1	02	03	02	0372	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natius
8	1	02	03	02	0373	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
8	1	02	03	02	0374	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
8	1	02	03	02	0375	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
8	1	02	03	02	0376	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
8	1	02	03	02	0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
8	1	02	03	02	0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
8	1	02	03	02	0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
8	1	02	03	02	0407	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe
8	1	02	03	02	0408	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer
8	1	02	03	02	0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
8	1	02	03	02	0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
8	1	02	03	02	0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
8	1	02	03	02	0412	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	02	0413	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
8	1	02	03	02	0414	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
8	1	02	03	02	0415	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
8	1	02	03	02	0416	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/Electric
8	1	02	03	02	0417	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
8	1	02	03	02	0418	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
8	1	02	03	02	0419	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
8	1	02	03	02	0420	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
8	1	02	03	02	0421	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
8	1	02	03	02	0422	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
8	1	02	03	02	0423	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
8	1	02	03	02	0424	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
8	1	02	03	02	0425	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
8	1	02	03	02	0426	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
8	1	02	03	02	0427	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
8	1	02	03	02	0428	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
8	1	02	03	02	0429	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
8	1	02	03	02	0430	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
8	1	02	03	02	0431	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi- Produksi Lainnya
8	1	02	03	02	0432	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
8	1	02	03	02	0433	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
8	1	02	03	02	0434	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
8	1	02	03	02	0435	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
8	1	02	03	02	0436	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
8	1	02	03	02	0437	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Eksplorasi-Mekanik
8	1	02	03	02	0438	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
8	1	02	03	02	0439	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
8	1	02	03	02	0440	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
8	1	02	03	02	0441	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Tes Unit
8	1	02	03	02	0442	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
8	1	02	03	02	0443	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Radiasi
8	1	02	03	02	0444	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Suara
8	1	02	03	02	0445	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
8	1	02	03	02	0446	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Baju Pengaman
8	1	02	03	02	0447	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Masker
8	1	02	03	02	0448	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Topi Kerja
8	1	02	03	02	0449	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
8	1	02	03	02	0450	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
8	1	02	03	02	0451	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
8	1	02	03	02	0452	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Penolong
8	1	02	03	02	0453	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
8	1	02	03	02	0454	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
8	1	02	03	02	0455	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat SAR Lainnya
8	1	02	03	02	0456	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
8	1	02	03	02	0457	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
8	1	02	03	02	0458	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas
8	1	02	03	02	0459	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
8	1	02	03	02	0460	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
8	1	02	03	02	0461	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Penerbangan-Alat Ukur Peralatan Faslektrik
8	1	02	03	02	0462	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
8	1	02	03	02	0463	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
8	1	02	03	02	0464	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
8	1	02	03	02	0465	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
8	1	02	03	02	0466	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
8	1	02	03	02	0467	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
8	1	02	03	02	0468	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening
8	1	02	03	02	0469	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
8	1	02	03	02	0470	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
8	1	02	03	02	0471	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan
8	1	02	03	02	0472	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
8	1	02	03	02	0473	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
8	1	02	03	02	0474	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment
8	1	02	03	02	0475	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering
8	1	02	03	02	0476	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
8	1	02	03	02	0477	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
8	1	02	03	02	0478	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment
8	1	02	03	02	0479	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
8	1	02	03	02	0480	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation
8	1	02	03	02	0481	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment
8	1	02	03	02	0482	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment
8	1	02	03	02	0483	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment
8	1	02	03	02	0484	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid
8	1	02	03	02	0485	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	02	0486	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment
8	1	02	03	02	0487	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment
8	1	02	03	02	0488	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
8	1	02	03	02	0489	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
8	1	02	03	02	0490	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment
8	1	02	03	02	0491	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
8	1	02	03	02	0492	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
8	1	02	03	02	0493	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
8	1	02	03	02	0494	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
8	1	02	03	02	0495	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light
8	1	02	03	02	0496	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach
8	1	02	03	02	0497	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light
8	1	02	03	02	0498	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)
8	1	02	03	02	0499	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Signal
8	1	02	03	02	0500	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights
8	1	02	03	02	0501	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
8	1	02	03	02	0502	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
8	1	02	03	02	0503	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
8	1	02	03	02	0504	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
8	1	02	03	02	0505	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
8	1	02	03	02	0506	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
8	1	02	03	02	0507	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
8	1	02	03	02	0508	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
8	1	02	03	02	0509	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
8	1	02	03	03		Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	03	0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
8	1	02	03	03	0002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
8	1	02	03	03	0003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
8	1	02	03	03	0004	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
8	1	02	03	03	0005	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
8	1	02	03	03	0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
8	1	02	03	03	0007	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
8	1	02	03	03	0008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
8	1	02	03	03	0009	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
8	1	02	03	03	0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
8	1	02	03	03	0011	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
8	1	02	03	03	0012	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
8	1	02	03	03	0013	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
8	1	02	03	03	0014	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
8	1	02	03	03	0015	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
8	1	02	03	03	0016	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
8	1	02	03	03	0017	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
8	1	02	03	03	0018	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
8	1	02	03	03	0019	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
8	1	02	03	03	0020	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
8	1	02	03	03	0021	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
8	1	02	03	03	0022	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
8	1	02	03	03	0023	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
8	1	02	03	03	0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
8	1	02	03	03	0025	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
8	1	02	03	03	0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
8	1	02	03	03	0027	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
8	1	02	03	03	0028	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
8	1	02	03	03	0029	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan
8	1	02	03	03	0030	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
8	1	02	03	03	0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
8	1	02	03	03	0032	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
8	1	02	03	03	0033	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
8	1	02	03	03	0034	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
8	1	02	03	03	0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
8	1	02	03	03	0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
8	1	02	03	03	0037	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
8	1	02	03	03	0038	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
8	1	02	03	03	0039	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
8	1	02	03	03	0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
8	1	02	03	03	0041	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
8	1	02	03	03	0042	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
8	1	02	03	03	0043	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
8	1	02	03	03	0044	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
8	1	02	03	03	0045	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun
8	1	02	03	03	0046	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
8	1	02	03	03	0047	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
8	1	02	03	03	0048	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
8	1	02	03	03	0049	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
8	1	02	03	03	0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
8	1	02	03	03	0051	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
8	1	02	03	03	0052	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
8	1	02	03	03	0053	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
8	1	02	03	03	0054	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
8	1	02	03	03	0055	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
8	1	02	03	03	0056	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
8	1	02	03	03	0057	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
8	1	02	03	03	0058	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
8	1	02	03	03	0059	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
8	1	02	03	03	0060	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
8	1	02	03	03	0061	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
8	1	02	03	03	0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
8	1	02	03	03	0063	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pagar
8	1	02	03	03	0064	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
8	1	02	03	04		Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8	1	02	03	04	0001	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Nasional
8	1	02	03	04	0002	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi
8	1	02	03	04	0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten
8	1	02	03	04	0004	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota
8	1	02	03	04	0005	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-
8	1	02	03	04	0006	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Tol
8	1	02	03	04	0007	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kereta Api
8	1	02	03	04	0008	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
8	1	02	03	04	0009	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Khusus
8	1	02	03	04	0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya
8	1	02	03	04	0011	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
8	1	02	03	04	0012	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
8	1	02	03	04	0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	04	0014	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
8	1	02	03	04	0015	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
8	1	02	03	04	0016	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
8	1	02	03	04	0017	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
8	1	02	03	04	0018	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
8	1	02	03	04	0019	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
8	1	02	03	04	0020	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Penyeberangan
8	1	02	03	04	0021	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
8	1	02	03	04	0022	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Pengukur
8	1	02	03	04	0023	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Lainnya
8	1	02	03	04	0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
8	1	02	03	04	0025	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
8	1	02	03	04	0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
8	1	02	03	04	0027	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
8	1	02	03	04	0028	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
8	1	02	03	04	0029	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
8	1	02	03	04	0030	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
8	1	02	03	04	0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
8	1	02	03	04	0032	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
8	1	02	03	04	0033	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
8	1	02	03	04	0034	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
8	1	02	03	04	0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
8	1	02	03	04	0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
8	1	02	03	04	0037	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
8	1	02	03	04	0038	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
8	1	02	03	04	0039	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
8	1	02	03	04	0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0041	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0042	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0043	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0044	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0045	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0046	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0047	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
8	1	02	03	04	0048	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan
8	1	02	03	04	0049	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
8	1	02	03	04	0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
8	1	02	03	04	0051	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
8	1	02	03	04	0052	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
8	1	02	03	04	0053	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
8	1	02	03	04	0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
8	1	02	03	04	0055	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan
8	1	02	03	04	0056	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
8	1	02	03	04	0057	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	04	0058	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
8	1	02	03	04	0059	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
8	1	02	03	04	0060	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
8	1	02	03	04	0061	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
8	1	02	03	04	0062	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
8	1	02	03	04	0063	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
8	1	02	03	04	0064	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
8	1	02	03	04	0065	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
8	1	02	03	04	0066	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
8	1	02	03	04	0067	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
8	1	02	03	04	0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
8	1	02	03	04	0069	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
8	1	02	03	04	0070	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
8	1	02	03	04	0071	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
8	1	02	03	04	0072	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
8	1	02	03	04	0073	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
8	1	02	03	04	0074	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
8	1	02	03	04	0075	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
8	1	02	03	04	0076	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
8	1	02	03	04	0077	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
8	1	02	03	04	0078	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
8	1	02	03	04	0079	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
8	1	02	03	04	0080	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Buangan Domestik
8	1	02	03	04	0081	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
8	1	02	03	04	0082	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
8	1	02	03	04	0083	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
8	1	02	03	04	0084	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
8	1	02	03	04	0085	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
8	1	02	03	04	0086	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
8	1	02	03	04	0087	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
8	1	02	03	04	0088	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
8	1	02	03	04	0089	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
8	1	02	03	04	0090	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
8	1	02	03	04	0091	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
8	1	02	03	04	0092	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
8	1	02	03	04	0093	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
8	1	02	03	04	0094	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
8	1	02	03	04	0095	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
8	1	02	03	04	0096	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
8	1	02	03	04	0097	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
8	1	02	03	04	0098	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
8	1	02	03	04	0099	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
8	1	02	03	04	0100	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
8	1	02	03	04	0101	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
8	1	02	03	04	0102	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
8	1	02	03	04	0103	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
8	1	02	03	04	0104	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	04	0105	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
8	1	02	03	04	0106	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
8	1	02	03	04	0107	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
8	1	02	03	04	0108	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
8	1	02	03	04	0109	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
8	1	02	03	04	0110	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gardu Gas
8	1	02	03	04	0111	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Jaringan Pipa Gas
8	1	02	03	04	0112	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Pengolahan Gas
8	1	02	03	04	0113	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gas Lainnya
8	1	02	03	04	0114	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
8	1	02	03	04	0115	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
8	1	02	03	04	0116	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
8	1	02	03	04	0117	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
8	1	02	03	04	0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain- Instalasi Lain
8	1	02	03	04	0119	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
8	1	02	03	04	0120	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
8	1	02	03	04	0121	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
8	1	02	03	04	0122	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
8	1	02	03	04	0123	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
8	1	02	03	04	0124	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
8	1	02	03	04	0125	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
8	1	02	03	04	0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
8	1	02	03	04	0127	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
8	1	02	03	04	0128	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
8	1	02	03	04	0129	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
8	1	02	03	04	0130	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	04	0131	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
8	1	02	03	04	0132	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Gas Transmisi
8	1	02	03	04	0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Distribusi
8	1	02	03	04	0134	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Dinas
8	1	02	03	04	0135	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan BBM
8	1	02	03	04	0136	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Gas Lainnya
8	1	02	03	05		Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8	1	02	03	05	0001	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
8	1	02	03	05	0002	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
8	1	02	03	05	0003	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
8	1	02	03	05	0004	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
8	1	02	03	05	0005	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
8	1	02	03	05	0006	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
8	1	02	03	05	0007	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
8	1	02	03	05	0008	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
8	1	02	03	05	0009	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
8	1	02	03	05	0010	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
8	1	02	03	05	0011	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
8	1	02	03	05	0012	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
8	1	02	03	05	0013	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
8	1	02	03	05	0014	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro (Microform)
8	1	02	03	05	0015	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
8	1	02	03	05	0016	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
8	1	02	03	05	0017	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
8	1	02	03	05	0018	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
8	1	02	03	05	0019	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya
8	1	02	03	05	0020	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Karya Musik

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	05	0021	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Musik Lainnya
8	1	02	03	05	0022	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material)
8	1	02	03	05	0023	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Karya Grafika (Graphic Material)-Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya
8	1	02	03	05	0024	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita
8	1	02	03	05	0025	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita Lainnya
8	1	02	03	05	0026	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Tarscalt-Tarscalt
8	1	02	03	05	0027	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Tarscalt-Tarscalt Lainnya
8	1	02	03	05	0028	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
8	1	02	03	05	0029	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
8	1	02	03	05	0030	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
8	1	02	03	05	0031	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
8	1	02	03	05	0032	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
8	1	02	03	05	0033	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah
8	1	02	03	05	0034	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
8	1	02	03	05	0035	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
8	1	02	03	05	0036	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
8	1	02	03	05	0037	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
8	1	02	03	05	0038	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Pengaman
8	1	02	03	05	0039	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Pengangkut
8	1	02	03	05	0040	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Kebun Binatang
8	1	02	03	05	0041	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Piaraan Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	03	05	0042	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Potong
8	1	02	03	05	0043	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Perah
8	1	02	03	05	0044	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Unggas
8	1	02	03	05	0045	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Lainnya
8	1	02	03	05	0046	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya- Hewan Lainnya
8	1	02	03	05	0047	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
8	1	02	03	05	0048	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0049	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan
8	1	02	03	05	0050	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)- Coelenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0051	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0052	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0053	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)-Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0054	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)-Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0055	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
8	1	02	03	05	0056	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Biota
8	1	02	03	05	0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman
8	1	02	03	05	0058	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
8	1	02	03	05	0059	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
8	1	02	03	05	0060	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
8	1	02	03	05	0061	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
8	1	02	03	05	0062	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
8	1	02	03	05	0063	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
8	1	02	03	05	0064	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
8	1	02	03	05	0065	Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi
8	1	02	04			Beban Perjalanan Dinas

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	02	04	01		Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8	1	02	04	01	0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa
8	1	02	04	01	0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap
8	1	02	04	01	0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
8	1	02	04	01	0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
8	1	02	04	01	0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
8	1	02	04	02		Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
8	1	02	04	02	0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri
8	1	02	05			Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8	1	02	05	01		Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8	1	02	05	01	0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan
8	1	02	05	01	0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi
8	1	02	05	01	0003	Beban Beasiswa
8	1	02	05	01	0004	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
8	1	02	05	01	0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
8	1	02	05	02		Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8	1	02	05	02	0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
8	1	02	05	02	0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
8	1	03				Beban Bunga
8	1	03	01			Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat
8	1	03	01	01		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat
8	1	03	01	01	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
8	1	03	01	02		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
8	1	03	01	02	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
8	1	03	01	03		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
8	1	03	01	03	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
8	1	03	01	04		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka
8	1	03	01	04	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
8	1	03	01	05		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah
8	1	03	01	05	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah
8	1	03	01	06		Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang
8	1	03	01	06	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Panjang

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	03	02			Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
8	1	03	02	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
8	1	03	02	01	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
8	1	03	03			Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
8	1	03	03	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	03	01	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	03	02		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
8	1	03	03	02	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
8	1	03	03	03		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	03	03	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	03	04		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
8	1	03	03	04	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
8	1	03	03	05		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	03	05	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	03	06		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	03	06	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	03	07		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Pendek
8	1	03	03	07	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Pendek
8	1	03	03	08		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Menengah
8	1	03	03	08	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Menengah
8	1	03	03	09		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Panjang
8	1	03	03	09	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Panjang
8	1	03	04			Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
8	1	03	04	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	04	01	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	04	02		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah
8	1	03	04	02	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah
8	1	03	04	03		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	04	03	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	04	04		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek
8	1	03	04	04	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek
8	1	03	04	05		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	04	05	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	04	06		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	04	06	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	04	07		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek
8	1	03	04	07	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek
8	1	03	04	08		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Menengah
8	1	03	04	08	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Menengah
8	1	03	04	09		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Panjang
8	1	03	04	09	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Panjang
8	1	03	05			Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat
8	1	03	05	01		Beban Bunga Utang kepada Masyarakat atas Obligasi
8	1	03	05	01	0001	Belanja Bunga Utang kepada masyrakat (Obligasi)
8	1	03	06			Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek
8	1	03	06	01		Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek
8	1	03	06	01	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek
8	1	03	06	02		Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Menengah
8	1	03	06	02	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Menengah
8	1	03	06	03		Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Panjang
8	1	03	06	03	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Panjang
8	1	04				Beban Subsidi
8	1	04	01			Beban Subsidi kepada BUMN
8	1	04	01	01		Beban Subsidi kepada BUMN
8	1	04	01	01	0001	Beban Subsidi kepada BUMN
8	1	04	02			Beban Subsidi kepada BUMD

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	04	02	01		Beban Subsidi kepada BUMD
8	1	04	02	01	0001	Beban Subsidi kepada BUMD
8	1	04	03			Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
8	1	04	03	01		Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
8	1	04	03	01	0001	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
8	1	04	04			Beban Subsidi kepada Koperasi
8	1	04	04	01		Beban Subsidi kepada Koperasi
8	1	04	04	01	0001	Beban Subsidi kepada Koperasi
8	1	05				Beban Hibah
8	1	05	01			Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	01		Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	01	0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	02		Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	02	0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	03		Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	02			Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	01		Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	01	0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	02		Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	02	0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	03		Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	03			Beban Hibah kepada BUMN
8	1	05	03	01		Beban Hibah Uang kepada BUMN
8	1	05	03	01	0001	Beban Hibah Uang kepada BUMN
8	1	05	03	02		Beban Hibah Barang kepada BUMN
8	1	05	03	02	0001	Beban Hibah Barang kepada BUMN ...
8	1	05	03	03		Beban Hibah Jasa kepada BUMN
8	1	05	03	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada BUMN
8	1	05	04			Beban Hibah Uang kepada BUMD
8	1	05	04	01		Beban Hibah Uang kepada BUMD
8	1	05	04	01	0001	Beban Hibah Uang kepada BUMD
8	1	05	04	02		Beban Hibah Barang kepada BUMD
8	1	05	04	02	0001	Beban Hibah Barang kepada BUMD
8	1	05	04	03		Beban Hibah Jasa kepada BUMD
8	1	05	04	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada BUMD
8	1	05	05			Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
8	1	05	05	01		Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan
8	1	05	05	01	0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
8	1	05	05	01	0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Peraturan Perundang-Undangan
8	1	05	05	01	0003	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan
8	1	05	05	02		Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
8	1	05	05	02	0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
8	1	05	05	02	0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
8	1	05	05	02	0003	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
8	1	05	05	03		Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
8	1	05	05	03	0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
8	1	05	05	03	0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
8	1	05	05	03	0003	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
8	1	05	05	04		Beban Hibah kepada Koperasi
8	1	05	05	04	0001	Beban Hibah Uang kepada Koperasi
8	1	05	05	04	0002	Beban Hibah Barang kepada Koperasi
8	1	05	05	04	0003	Beban Hibah Jasa kepada Koperasi
8	1	05	06			Beban Hibah Dana BOS
8	1	05	06	01		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
8	1	05	06	01	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
8	1	05	06	02		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
8	1	05	06	02	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
8	1	05	06	03		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
8	1	05	06	03	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
8	1	05	06	04		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
8	1	05	06	04	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
8	1	05	07			Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8	1	05	07	01		Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8	1	05	07	01	0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8	1	06				Beban Bantuan Sosial
8	1	06	01			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu
8	1	06	01	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	06	01	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
8	1	06	01	02		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
8	1	06	01	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
8	1	06	02			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga
8	1	06	02	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
8	1	06	02	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang
8	1	06	02	02		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
8	1	06	02	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
8	1	06	03			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	02		Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	04			Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	01		Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	02		Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	07				Beban Penyisihan Piutang
8	1	07	01			Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah
8	1	07	01	01		Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
8	1	07	01	01	0001	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil
8	1	07	01	01	0002	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep
8	1	07	01	01	0003	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
8	1	07	01	01	0004	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus- Microbus
8	1	07	01	01	0005	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
8	1	07	01	01	0006	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
8	1	07	01	01	0007	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil
8	1	07	01	01	0008	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
8	1	07	01	01	0009	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
8	1	07	01	01	0010	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	07	01	01	0011	Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga
8	1	07	01	01	0012	Beban Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
8	1	07	01	01	0013	Beban Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
8	1	07	01	01	0014	Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Roda Tiga
8	1	07	01	02		Beban Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8	1	07	01	02	0001	Beban Penyisihan BBNKB-Mobil Penumpang- Sedan
8	1	07	01	02	0002	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
8	1	07	01	02	0003	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Minibus
8	1	07	01	02	0004	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Bus- Microbus
8	1	07	01	02	0005	Beban Penyisihan BBNKB-Mobil Bus-Bus
8	1	07	01	02	0006	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
8	1	07	01	02	0007	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
8	1	07	01	02	0008	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
8	1	07	01	02	0009	Beban Penyisihan BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
8	1	07	01	02	0010	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
8	1	07	01	02	0011	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
8	1	07	01	02	0012	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
8	1	07	01	02	0013	Beban Penyisihan BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
8	1	07	01	02	0014	Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
8	1	07	01	03		Beban Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
8	1	07	01	03	0001	Beban Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
8	1	07	01	03	0002	Beban Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
8	1	07	01	03	0003	Beban Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
8	1	07	01	03	0004	Beban Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
8	1	07	01	04		Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan
8	1	07	01	04	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan
8	1	07	01	05		Beban Penyisihan Piutang Pajak Rokok
8	1	07	01	05	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rokok
8	1	07	01	06		Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel
8	1	07	01	06	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel
8	1	07	01	06	0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Motel
8	1	07	01	06	0003	Beban Penyisihan Piutang Pajak Losmen
8	1	07	01	06	0004	Beban Penyisihan Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
8	1	07	01	06	0005	Beban Penyisihan Piutang Pajak Wisma Pariwisata
8	1	07	01	06	0006	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pesanggrahan
8	1	07	01	06	0007	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
8	1	07	01	06	0008	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	07	01	07		Beban Penyisihan Pajak Restoran
8	1	07	01	07	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
8	1	07	01	07	0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
8	1	07	01	07	0003	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
8	1	07	01	07	0004	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
8	1	07	01	07	0005	Beban Penyisihan Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
8	1	07	01	07	0006	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
8	1	07	01	07	0007	Beban Penyisihan Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
8	1	07	01	08		Beban Penyisihan Pajak Hiburan
8	1	07	01	08	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tontonan Film
8	1	07	01	08	0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
8	1	07	01	08	0003	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
8	1	07	01	08	0004	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pameran
8	1	07	01	08	0005	Beban Penyisihan Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
8	1	07	01	08	0006	Beban Penyisihan Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
8	1	07	01	08	0007	Beban Penyisihan Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling
8	1	07	01	08	0008	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
8	1	07	01	08	0009	Beban Penyisihan Piutang Pajak Panti Pijat,
8	1	07	01	08	0010	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
8	1	07	01	09		Beban Penyisihan Pajak Reklame
8	1	07	01	09	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron
8	1	07	01	09	0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Kain
8	1	07	01	09	0003	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
8	1	07	01	09	0004	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Selebaran
8	1	07	01	09	0005	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Berjalan
8	1	07	01	09	0006	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Udara
8	1	07	01	09	0007	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Apung
8	1	07	01	09	0008	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Suara
8	1	07	01	09	0009	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Film/Slide
8	1	07	01	09	0010	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Peragaan
8	1	07	01	10		Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan
8	1	07	01	10	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
8	1	07	01	10	0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
8	1	07	01	11		Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir
8	1	07	01	11	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir
8	1	07	01	12		Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
8	1	07	01	12	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
8	1	07	01	13		Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet
8	1	07	01	13	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet
8	1	07	01	14		Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Batuan
8	1	07	01	14	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Asbes
8	1	07	01	14	0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Tulis
8	1	07	01	14	0003	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Setengah Permata
8	1	07	01	14	0004	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Kapur
8	1	07	01	14	0005	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Apung
8	1	07	01	14	0006	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Permata
8	1	07	01	14	0007	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bentonit
8	1	07	01	14	0008	Beban Penyisihan Piutang Pajak Dolomit
8	1	07	01	14	0009	Beban Penyisihan Piutang Pajak Felspar
8	1	07	01	14	0010	Beban Penyisihan Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
8	1	07	01	14	0011	Beban Penyisihan Piutang Pajak Grafit
8	1	07	01	14	0012	Beban Penyisihan Piutang Pajak Granit/Andesit
8	1	07	01	14	0013	Beban Penyisihan Piutang Pajak Gips
8	1	07	01	14	0014	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kalsit
8	1	07	01	14	0015	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kaolin
8	1	07	01	14	0016	Beban Penyisihan Piutang Pajak Leusit
8	1	07	01	14	0017	Beban Penyisihan Piutang Pajak Magnesit
8	1	07	01	14	0018	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mika
8	1	07	01	14	0019	Beban Penyisihan Piutang Pajak Marmer
8	1	07	01	14	0020	Beban Penyisihan Piutang Pajak Nitrat
8	1	07	01	14	0021	Beban Penyisihan Piutang Pajak Opsidien
8	1	07	01	14	0022	Beban Penyisihan Piutang Pajak Oker
8	1	07	01	14	0023	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
8	1	07	01	14	0024	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pasir Kuarsa
8	1	07	01	14	0025	Beban Penyisihan Piutang Pajak Perlit
8	1	07	01	14	0026	Beban Penyisihan Piutang Pajak Phospat
8	1	07	01	14	0027	Beban Penyisihan Piutang Pajak Talk
8	1	07	01	14	0028	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tanah Serap (Fullers earth)
8	1	07	01	14	0029	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tanah Diatome
8	1	07	01	14	0030	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tanah Liat
8	1	07	01	14	0031	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tawas (Alum)
8	1	07	01	14	0032	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tras
8	1	07	01	14	0033	Beban Penyisihan Piutang Pajak Yarosif
8	1	07	01	14	0034	Beban Penyisihan Piutang Pajak Zeolit
8	1	07	01	14	0035	Beban Penyisihan Piutang Pajak Basal
8	1	07	01	14	0036	Beban Penyisihan Piutang Pajak Trakit
8	1	07	01	14	0037	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
8	1	07	01	15		Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
8	1	07	01	15	0001	Beban Penyisihan Piutang PBBP2
8	1	07	01	16		Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8	1	07	01	16	0001	Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
8	1	07	01	16	0002	Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	07	02			Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
8	1	07	02	01		Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum
8	1	07	02	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
8	1	07	02	01	0002	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
8	1	07	02	01	0003	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
8	1	07	02	01	0004	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
8	1	07	02	01	0005	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
8	1	07	02	01	0006	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8	1	07	02	01	0007	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8	1	07	02	01	0008	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
8	1	07	02	01	0009	Beban Penyisihan Piutang Retribusi
8	1	07	02	01	0010	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
8	1	07	02	01	0011	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
8	1	07	02	01	0012	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
8	1	07	02	01	0013	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	1	07	02	02		Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha
8	1	07	02	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
8	1	07	02	02	0002	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
8	1	07	02	02	0003	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
8	1	07	02	02	0004	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal
8	1	07	02	02	0005	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
8	1	07	02	02	0006	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
8	1	07	02	02	0007	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
8	1	07	02	02	0008	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
8	1	07	02	02	0009	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
8	1	07	02	02	0010	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyeberangan di Air
8	1	07	02	02	0011	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
8	1	07	02	03		Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
8	1	07	02	03	0001	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
8	1	07	02	03	0002	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
8	1	07	02	03	0003	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
8	1	07	02	03	0004	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan
8	1	07	02	03	0005	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
8	1	07	02	03	0006	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perpanjangan Izin

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
8	1	07	03			Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan
8	1	07	03	01		Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
8	1	07	03	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
8	1	07	03	02		Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
8	1	07	03	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
8	1	07	03	02	0002	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
8	1	07	03	02	0003	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
8	1	07	03	02	0004	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
8	1	07	03	02	0005	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
8	1	07	03	01		Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
8	1	07	03	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
8	1	07	04			Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
8	1	07	04	01		Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
8	1	07	04	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah
8	1	07	04	01	0002	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
8	1	07	04	01	0003	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
8	1	07	04	01	0004	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8	1	07	04	01	0005	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
8	1	07	04	01	0006	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya
8	1	07	04	02		Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
8	1	07	04	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
8	1	07	04	02	0002	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
8	1	07	04	02	0003	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
8	1	07	04	02	0004	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8	1	07	04	02	0005	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
8	1	07	04	02	0006	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
8	1	07	04	03		Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
8	1	07	04	03	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD
8	1	07	04	03	0002	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
8	1	07	04	03	0003	Beban Penyisihan Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
8	1	07	04	03	0004	Beban Penyisihan Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
8	1	07	04	03	0005	Beban Penyisihan Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
8	1	07	04	04		Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
8	1	07	04	04	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
8	1	07	04	05		Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro
8	1	07	04	05	0001	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
8	1	07	04	05	0002	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
8	1	07	04	05	0003	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
8	1	07	04	05	0004	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
8	1	07	04	05	0005	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
8	1	07	04	06		Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
8	1	07	04	06	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
8	1	07	04	07		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga
8	1	07	04	07	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
8	1	07	04	08		Beban Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
8	1	07	04	08	0001	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti
8	1	07	04	08	0002	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
8	1	07	04	09		Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
8	1	07	04	09	0001	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
8	1	07	04	10		Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
8	1	07	04	10	0001	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
8	1	07	04	11		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
8	1	07	04	11	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
8	1	07	04	12		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
8	1	07	04	12	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
8	1	07	04	12	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Bea Balik Nama

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Kendaraan Bermotor (BBNKB)
8	1	07	04	12	0003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
8	1	07	04	12	0004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
8	1	07	04	12	0005	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
8	1	07	04	12	0006	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
8	1	07	04	12	0007	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran
8	1	07	04	12	0008	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan
8	1	07	04	12	0009	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame
8	1	07	04	12	0010	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
8	1	07	04	12	0011	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
8	1	07	04	12	0012	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
8	1	07	04	12	0013	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
8	1	07	04	12	0014	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	07	04	12	0015	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
8	1	07	04	12	0016	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8	1	07	04	13		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
8	1	07	04	13	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
8	1	07	04	13	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
8	1	07	04	13	0003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizininan Tertentu
8	1	07	04	14		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
8	1	07	04	14	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
8	1	07	04	15		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian
8	1	07	04	15	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
8	1	07	04	15	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
8	1	07	04	15	0003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
8	1	07	04	15	0004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
8	1	07	04	15	0005	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
8	1	07	04	15	0006	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
8	1	07	04	15	0007	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	07	04	16		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD
8	1	07	04	16	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD
8	1	07	04	17		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
8	1	07	04	17	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda
8	1	07	04	17	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
8	1	07	04	18		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
8	1	07	04	18	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
8	1	07	04	19		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
8	1	07	04	19	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
8	1	07	04	20		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
8	1	07	04	20	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
8	1	07	04	21		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
8	1	07	04	21	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
8	1	07	04	22		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
8	1	07	04	22	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat
8	1	07	04	22	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Infaq
8	1	07	04	22	0003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Shadaqah
8	1	07	04	22	0004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Wakaf
8	1	07	05			Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
8	1	07	05	01		Beban Penyisihan Piutang Dana Perimbangan
8	1	07	05	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB
8	1	07	05	01	0002	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21
8	1	07	05	01	0003	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
8	1	07	05	01	0004	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT
8	1	07	05	01	0005	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi
8	1	07	05	01	0006	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi
8	1	07	05	01	0007	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
8	1	07	05	01	0008	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent
8	1	07	05	01	0009	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	07	05	01	0010	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH
8	1	07	05	01	0011	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH
8	1	07	05	01	0012	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR
8	1	07	05	01	0013	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan
8	1	07	05	01	0014	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU
8	1	07	05	01	0015	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
8	1	07	05	01	0016	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
8	1	07	05	01	0017	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
8	1	07	05	01	0018	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- PAUD
8	1	07	05	01	0019	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD
8	1	07	05	01	0020	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP
8	1	07	05	01	0021	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA
8	1	07	05	01	0022	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SLB
8	1	07	05	01	0023	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SKB
8	1	07	05	01	0024	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi- SD
8	1	07	05	01	0025	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi- SMP
8	1	07	05	01	0026	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi- SMA
8	1	07	05	01	0027	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK
8	1	07	05	01	0028	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah
8	1	07	05	01	0029	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Gedung Olahraga
8	1	07	05	01	0030	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
8	1	07	05	01	0031	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
8	1	07	05	01	0032	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	07	05	01	0033	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
8	1	07	05	01	0034	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting
8	1	07	05	01	0035	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
8	1	07	05	01	0036	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
8	1	07	05	01	0037	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Pembangunan RS Pratama
8	1	07	05	01	0038	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Puskesmas Pariwisata
8	1	07	05	01	0039	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
8	1	07	05	01	0040	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
8	1	07	05	01	0041	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
8	1	07	05	01	0042	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB
8	1	07	05	01	0043	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)
8	1	07	05	01	0044	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
8	1	07	05	01	0045	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
8	1	07	05	01	0046	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
8	1	07	05	01	0047	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
8	1	07	05	01	0048	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
8	1	07	05	01	0049	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
8	1	07	05	01	0050	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pariwisata- Penugasan
8	1	07	05	01	0051	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	07	05	01	0052	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Jalan
8	1	07	05	01	0053	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Keselamatan Jalan
8	1	07	05	01	0054	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
8	1	07	05	01	0055	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
8	1	07	05	01	0056	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan
8	1	07	05	01	0057	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
8	1	07	05	01	0058	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
8	1	07	05	01	0059	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
8	1	07	05	01	0060	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
8	1	07	05	01	0061	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
8	1	07	05	01	0062	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
8	1	07	05	01	0063	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
8	1	07	05	01	0064	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
8	1	07	05	01	0065	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Afirmasi
8	1	07	05	01	0066	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Penugasan
8	1	07	05	01	0067	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
8	1	07	05	01	0068	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
8	1	07	05	01	0069	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer
8	1	07	05	01	0070	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOS Kinerja
8	1	07	05	01	0071	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
8	1	07	05	01	0072	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
8	1	07	05	01	0073	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
8	1	07	05	01	0074	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8	1	07	05	01	0075	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	1	07	05	01	0076	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum
8	1	07	05	01	0077	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
8	1	07	05	01	0078	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-
8	1	07	05	01	0079	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
8	1	07	05	01	0080	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
8	1	07	05	01	0081	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
8	1	07	05	01	0082	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
8	1	07	05	01	0083	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
8	1	07	05	01	0084	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
8	1	07	05	01	0085	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
8	1	07	05	01	0086	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
8	1	07	05	02		Beban Penyisihan Piutang Dana Insentif Daerah
8	1	07	05	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Insentif Daerah
8	1	07	05	03		Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
8	1	07	05	03	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
8	1	07	05	03	0002	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
8	1	07	05	03	0003	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
8	1	07	05	03	0004	Beban Penyisihan Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
8	1	07	05	03	0005	Beban Penyisihan Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
8	1	07	05	04		Beban Penyisihan Piutang Dana Keistimewaan
8	1	07	05	04	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
8	1	07	05	05		Beban Penyisihan Piutang Dana Desa
8	1	07	05	05	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Desa
8	1	07	06			Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
8	1	07	06	01		Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil
8	1	07	06	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak
8	1	07	06	02		Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
8	1	07	06	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
8	1	07	06	02	0002	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Pemerintah Provinsi
8	1	07	06	02	0003	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
8	1	07	06	02	0004	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
8	1	07	07			Beban Penyisihan Piutang Lainnya
8	1	07	07	01		Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
8	1	07	07	01	0001	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
8	1	07	07	01	0002	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	07	07	01	0003	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
8	1	07	07	01	0004	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
8	1	07	07	01	0005	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
8	1	07	07	01	0006	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
8	1	07	07	01	0007	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir melalui BLUD
8	1	07	07	02		Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
8	1	07	07	02	0001	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
8	1	07	07	02	0002	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	07	07	02	0003	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
8	1	07	07	02	0004	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
8	1	07	07	02	0005	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
8	1	07	07	02	0006	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat
8	1	07	07	02	0007	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD
8	1	07	07	03		Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
8	1	07	07	03	0001	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
8	1	07	07	03	0002	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
8	1	07	07	04		Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
8	1	07	07	04	0001	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
8	1	07	07	04	0002	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Lain
8	1	07	07	05		Beban Penyisihan Uang Muka
8	1	07	07	05	0001	Beban Penyisihan Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
8	**2**					**Beban Penyusutan dan Amortisasi**
8	2	01				Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
8	2	01	01			Beban Penyusutan Alat Besar
8	2	01	01	01		Beban Penyusutan Alat Besar Darat
8	2	01	01	01	0001	Beban Penyusutan Tractor
8	2	01	01	01	0002	Beban Penyusutan Grader
8	2	01	01	01	0003	Beban Penyusutan Excavator
8	2	01	01	01	0004	Beban Penyusutan Pile Driver
8	2	01	01	01	0005	Beban Penyusutan Hauler
8	2	01	01	01	0006	Beban Penyusutan Asphalt Equipment
8	2	01	01	01	0007	Beban Penyusutan Compacting Equipment
8	2	01	01	01	0008	Beban Penyusutan Aggregate and Concrete Equipment
8	2	01	01	01	0009	Beban Penyusutan Loader
8	2	01	01	01	0010	Beban Penyusutan Alat Pengangkat
8	2	01	01	01	0011	Beban Penyusutan Mesin Proses
8	2	01	01	01	0012	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya
8	2	01	01	02		Beban Penyusutan Alat Besar Apung
8	2	01	01	02	0001	Beban Penyusutan Dredger
8	2	01	01	02	0002	Beban Penyusutan Floating Excavator
8	2	01	01	02	0003	Beban Penyusutan Amphibi Dredger
8	2	01	01	02	0004	Beban Penyusutan Kapal Tarik
8	2	01	01	02	0005	Beban Penyusutan Mesin Proses Apung
8	2	01	01	02	0006	Beban Penyusutan Alat Besar Apung Lainnya
8	2	01	01	03		Beban Penyusutan Alat Bantu
8	2	01	01	03	0001	Beban Penyusutan Alat Penarik
8	2	01	01	03	0002	Beban Penyusutan Feeder
8	2	01	01	03	0003	Beban Penyusutan Compressor
8	2	01	01	03	0004	Beban Penyusutan Electric Generating Set
8	2	01	01	03	0005	Beban Penyusutan Pompa
8	2	01	01	03	0006	Beban Penyusutan Mesin Bor
8	2	01	01	03	0007	Beban Penyusutan Unit Pemeliharaan Lapangan
8	2	01	01	03	0008	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Air Kotor
8	2	01	01	03	0009	Beban Penyusutan Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
8	2	01	01	03	0010	Beban Penyusutan Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
8	2	01	01	03	0011	Beban Penyusutan Mesin Tatoo
8	2	01	01	03	0012	Beban Penyusutan Perlengkapan Kebakaran Hutan
8	2	01	01	03	0013	Beban Penyusutan Peralatan Selam
8	2	01	01	03	0014	Beban Penyusutan Peralatan SAR Mountenering
8	2	01	01	03	0015	Beban Penyusutan Peralatan Intelijen
8	2	01	01	03	0016	Beban Penyusutan Alat Bantu Lainnya
8	2	01	02			Beban Penyusutan Alat Angkutan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	01	02	01		Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
8	2	01	02	01	0001	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
8	2	01	02	01	0002	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang
8	2	01	02	01	0003	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
8	2	01	02	01	0004	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
8	2	01	02	01	0005	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
8	2	01	02	01	0006	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus
8	2	01	02	01	0007	Beban Penyusutan Kendaraan Tempur
8	2	01	02	01	0008	Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel
8	2	01	02	01	0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
8	2	01	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
8	2	01	02	02	0001	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
8	2	01	02	02	0002	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
8	2	01	02	02	0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
8	2	01	02	02	0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
8	2	01	02	03		Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor
8	2	01	02	03	0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
8	2	01	02	03	0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
8	2	01	02	03	0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
8	2	01	02	03	0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
8	2	01	02	03	0005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
8	2	01	02	04		Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
8	2	01	02	04	0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
8	2	01	02	04	0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
8	2	01	02	04	0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
8	2	01	02	04	0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
8	2	01	02	05		Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara
8	2	01	02	05	0001	Beban Penyusutan Kapal Terbang
8	2	01	02	05	0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
8	2	01	03			Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
8	2	01	03	01		Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
8	2	01	03	01	0001	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
8	2	01	03	01	0002	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
8	2	01	03	01	0003	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik
8	2	01	03	01	0004	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Service
8	2	01	03	01	0005	Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat Bermesin
8	2	01	03	01	0006	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu
8	2	01	03	01	0007	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Khusus
8	2	01	03	01	0008	Beban Penyusutan Peralatan Las
8	2	01	03	01	0009	Beban Penyusutan Perkakas Pabrik Es
8	2	01	03	01	0010	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin Lainnya
8	2	01	03	02		Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	01	03	02	0001	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
8	2	01	03	02	0002	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik
8	2	01	03	02	0003	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Service
8	2	01	03	02	0004	Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat
8	2	01	03	02	0005	Beban Penyusutan Perkakas Standar (Standard Tools)
8	2	01	03	02	0006	Beban Penyusutan Perkakas Khusus (Special Tools)
8	2	01	03	02	0007	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja
8	2	01	03	02	0008	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Besi
8	2	01	03	02	0009	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Kayu
8	2	01	03	02	0010	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Kayu
8	2	01	03	02	0011	Beban Penyusutan Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting
8	2	01	03	02	0012	Beban Penyusutan Peralatan Bengkel Khusus Peladam
8	2	01	03	02	0013	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
8	2	01	03	03		Beban Penyusutan Alat Ukur
8	2	01	03	03	0001	Beban Penyusutan Alat Ukur Universal
8	2	01	03	03	0002	Beban Penyusutan Alat Ukur/Test Inteligensia
8	2	01	03	03	0003	Beban Penyusutan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
8	2	01	03	03	0004	Beban Penyusutan Alat Ukur/Tes Klinis Lain
8	2	01	03	03	0005	Beban Penyusutan Alat Kalibrasi
8	2	01	03	03	0006	Beban Penyusutan Oscilloscope
8	2	01	03	03	0007	Beban Penyusutan Universal Tester
8	2	01	03	03	0008	Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding
8	2	01	03	03	0009	Beban Penyusutan Alat Ukur Lain-Lain
8	2	01	03	03	0010	Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara
8	2	01	03	03	0011	Beban Penyusutan Anak Timbangan/Biara
8	2	01	03	03	0012	Beban Penyusutan Takaran Kering
8	2	01	03	03	0013	Beban Penyusutan Takaran Bahan Bangunan
8	2	01	03	03	0014	Beban Penyusutan Takaran Lainnya
8	2	01	03	03	0015	Beban Penyusutan Alat Penguji Kendaraan Bermotor
8	2	01	03	03	0016	Beban Penyusutan Specific Set
8	2	01	03	03	0017	Beban Penyusutan Alat Pengukur Keadaan Alam
8	2	01	03	03	0018	Beban Penyusutan Alat Pengukur Penglihatan
8	2	01	03	03	0019	Beban Penyusutan Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
8	2	01	03	03	0020	Beban Penyusutan Alat Ukur Instrument Workshop
8	2	01	03	03	0021	Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya
8	2	01	04			Beban Penyusutan Alat Pertanian
8	2	01	04	01		Beban Penyusutan Alat Pengolahan
8	2	01	04	01	0001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
8	2	01	04	01	0002	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
8	2	01	04	01	0003	Beban Penyusutan Alat Panen
8	2	01	04	01	0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
8	2	01	04	01	0005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian
8	2	01	04	01	0006	Beban Penyusutan Alat Processing
8	2	01	04	01	0007	Beban Penyusutan Alat Pasca Panen
8	2	01	04	01	0008	Beban Penyusutan Alat Produksi Perikanan
8	2	01	04	01	0009	Beban Penyusutan Alat-Alat Peternakan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	01	04	01	0010	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Lainnya
8	2	01	05			Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
8	2	01	05	01		Beban Penyusutan Alat Kantor
8	2	01	05	01	0001	Beban Penyusutan Mesin Ketik
8	2	01	05	01	0002	Beban Penyusutan Mesin Hitung/Mesin Jumlah
8	2	01	05	01	0003	Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)
8	2	01	05	01	0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
8	2	01	05	01	0005	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya
8	2	01	05	02		Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
8	2	01	05	02	0001	Beban Penyusutan Mebel
8	2	01	05	02	0002	Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu
8	2	01	05	02	0003	Beban Penyusutan Alat Pembersih
8	2	01	05	02	0004	Beban Penyusutan Alat Pendingin
8	2	01	05	02	0005	Beban Penyusutan Alat Dapur
8	2	01	05	02	0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
8	2	01	05	02	0007	Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran
8	2	01	05	03		Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
8	2	01	05	03	0001	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat
8	2	01	05	03	0002	Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat
8	2	01	05	03	0003	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat
8	2	01	05	03	0004	Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat
8	2	01	05	03	0005	Beban Penyusutan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
8	2	01	05	03	0006	Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
8	2	01	05	03	0007	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat
8	2	01	06			Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
8	2	01	06	01		Beban Penyusutan Alat Studio
8	2	01	06	01	0001	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio
8	2	01	06	01	0002	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film
8	2	01	06	01	0003	Beban Penyusutan Peralatan Studio Gambar
8	2	01	06	01	0004	Beban Penyusutan Peralatan Cetak
8	2	01	06	01	0005	Beban Penyusutan Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
8	2	01	06	01	0006	Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya
8	2	01	06	02		Beban Penyusutan Alat Komunikasi
8	2	01	06	02	0001	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone
8	2	01	06	02	0002	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB
8	2	01	06	02	0003	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio HF/FM
8	2	01	06	02	0004	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio VHF
8	2	01	06	02	0005	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio UHF
8	2	01	06	02	0006	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Sosial
8	2	01	06	02	0007	Beban Penyusutan Alat-Alat Sandi
8	2	01	06	02	0008	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Khusus
8	2	01	06	02	0009	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
8	2	01	06	02	0010	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Satelit
8	2	01	06	02	0011	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya
8	2	01	06	03		Beban Penyusutan Peralatan Pemancar

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	01	06	03	0001	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar MF/MW
8	2	01	06	03	0002	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar HF/SW
8	2	01	06	03	0003	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar VHF/FM
8	2	01	06	03	0004	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar UHF
8	2	01	06	03	0005	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar SHF
8	2	01	06	03	0006	Beban Penyusutan Peralatan Antena MF/MW
8	2	01	06	03	0007	Beban Penyusutan Peralatan Antena HF/SW
8	2	01	06	03	0008	Beban Penyusutan Peralatan Antena VHF/FM
8	2	01	06	03	0009	Beban Penyusutan Peralatan Antena UHF
8	2	01	06	03	0010	Beban Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola
8	2	01	06	03	0011	Beban Penyusutan Peralatan Translator VHF/VHF
8	2	01	06	03	0012	Beban Penyusutan Peralatan Translator UHF/UHF
8	2	01	06	03	0013	Beban Penyusutan Peralatan Translator VHF/UHF
8	2	01	06	03	0014	Beban Penyusutan Peralatan Translator
8	2	01	06	03	0015	Beban Penyusutan Peralatan Microwave FPU
8	2	01	06	03	0016	Beban Penyusutan Peralatan Microwave Terestrial
8	2	01	06	03	0017	Beban Penyusutan Peralatan Microwave TVRO
8	2	01	06	03	0018	Beban Penyusutan Peralatan Dummy Load
8	2	01	06	03	0019	Beban Penyusutan Switcher Antena
8	2	01	06	03	0020	Beban Penyusutan Switcher/Menara Antena
8	2	01	06	03	0021	Beban Penyusutan Feeder
8	2	01	06	03	0022	Beban Penyusutan Humidity Control
8	2	01	06	03	0023	Beban Penyusutan Program Input Equipment
8	2	01	06	03	0024	Beban Penyusutan Peralatan Antena Penerima VHF
8	2	01	06	03	0025	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar LF
8	2	01	06	03	0026	Beban Penyusutan Unit Pemancar MF+HF
8	2	01	06	03	0027	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar MF+HF
8	2	01	06	03	0028	Beban Penyusutan Peralatan Penerima
8	2	01	06	03	0029	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima LF
8	2	01	06	03	0030	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima MF
8	2	01	06	03	0031	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima HF
8	2	01	06	03	0032	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
8	2	01	06	03	0033	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
8	2	01	06	03	0034	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
8	2	01	06	03	0035	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
8	2	01	06	03	0036	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
8	2	01	06	03	0037	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
8	2	01	06	03	0038	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
8	2	01	06	03	0039	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
8	2	01	06	03	0040	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
8	2	01	06	03	0041	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
8	2	01	06	03	0042	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	01	06	03	0043	Beban Penyusutan Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
8	2	01	06	03	0044	Beban Penyusutan Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
8	2	01	06	03	0045	Beban Penyusutan Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
8	2	01	06	03	0046	Beban Penyusutan Peralatan Perlengkapan Radio
8	2	01	06	03	0047	Beban Penyusutan Sumber Tenaga
8	2	01	06	03	0048	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar Lainnya
8	2	01	06	04		Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi
8	2	01	06	04	0001	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System
8	2	01	06	04	0002	Beban Penyusutan Very High Frequence Omni Range (VOR)
8	2	01	06	04	0003	Beban Penyusutan Distance Measuring Equipment (DME)
8	2	01	06	04	0004	Beban Penyusutan Radar
8	2	01	06	04	0005	Beban Penyusutan Alat Pengatur Telekomunikasi
8	2	01	06	04	0006	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
8	2	01	06	04	0007	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
8	2	01	07			Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
8	2	01	07	01		Beban Penyusutan Alat Kedokteran
8	2	01	07	01	0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum
8	2	01	07	01	0002	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi
8	2	01	07	01	0003	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
8	2	01	07	01	0004	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah
8	2	01	07	01	0005	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
8	2	01	07	01	0006	Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT
8	2	01	07	01	0007	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Mata
8	2	01	07	01	0008	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
8	2	01	07	01	0009	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
8	2	01	07	01	0010	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anak
8	2	01	07	01	0011	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Poliklinik
8	2	01	07	01	0012	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
8	2	01	07	01	0013	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
8	2	01	07	01	0014	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung
8	2	01	07	01	0015	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radiodiagnostic
8	2	01	07	01	0016	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
8	2	01	07	01	0017	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Transfusi
8	2	01	07	01	0018	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radioterapi
8	2	01	07	01	0019	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir
8	2	01	07	01	0020	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
8	2	01	07	01	0021	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat
8	2	01	07	01	0022	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jiwa
8	2	01	07	01	0023	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
8	2	01	07	01	0024	Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICU
8	2	01	07	01	0025	Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICCU
8	2	01	07	01	0026	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah Jantung

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	01	07	01	0027	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Traditional Medicine
8	2	01	07	01	0028	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anestesi
8	2	01	07	01	0029	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya
8	2	01	07	02		Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum
8	2	01	07	02	0001	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra Laut
8	2	01	07	02	0002	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra Udara
8	2	01	07	02	0003	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kepolisian
8	2	01	07	02	0004	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga
8	2	01	07	02	0005	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya
8	2	01	08			Beban Penyusutan Alat Laboratorium
8	2	01	08	01		Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium
8	2	01	08	01	0001	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
8	2	01	08	01	0002	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
8	2	01	08	01	0003	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hidrokimia
8	2	01	08	01	0004	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Model Hidrolika
8	2	01	08	01	0005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Batuan/ Geologi
8	2	01	08	01	0006	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
8	2	01	08	01	0007	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
8	2	01	08	01	0008	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
8	2	01	08	01	0009	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Cocok Tanam
8	2	01	08	01	0010	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam,
8	2	01	08	01	0011	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum
8	2	01	08	01	0012	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi
8	2	01	08	01	0013	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia
8	2	01	08	01	0014	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi
8	2	01	08	01	0015	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Immunologi
8	2	01	08	01	0016	Beban Penyusutan Alat Laboratorium
8	2	01	08	01	0017	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Film
8	2	01	08	01	0018	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan
8	2	01	08	01	0019	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Farmasi
8	2	01	08	01	0020	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika
8	2	01	08	01	0021	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hidrodinamika
8	2	01	08	01	0022	Beban Penyusutan Alat Laboratorium
8	2	01	08	01	0023	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Peleburan
8	2	01	08	01	0024	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pasir
8	2	01	08	01	0025	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
8	2	01	08	01	0026	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pembuatan Pola
8	2	01	08	01	0027	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Metalografi
8	2	01	08	01	0028	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
8	2	01	08	01	0029	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
8	2	01	08	01	0030	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
8	2	01	08	01	0031	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Metrologi

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	01	08	01	0032	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pelapisan Logam
8	2	01	08	01	0033	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
8	2	01	08	01	0034	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
8	2	01	08	01	0035	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Tekstil
8	2	01	08	01	0036	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
8	2	01	08	01	0037	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
8	2	01	08	01	0038	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
8	2	01	08	01	0039	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Keramik
8	2	01	08	01	0040	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
8	2	01	08	01	0041	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian
8	2	01	08	01	0042	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
8	2	01	08	01	0043	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Energi Surya
8	2	01	08	01	0044	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
8	2	01	08	01	0045	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Oseanografi
8	2	01	08	01	0046	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
8	2	01	08	01	0047	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi Perairan
8	2	01	08	01	0048	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi
8	2	01	08	01	0049	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Geofisika
8	2	01	08	01	0050	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tambang
8	2	01	08	01	0051	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
8	2	01	08	01	0052	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Industri
8	2	01	08	01	0053	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
8	2	01	08	01	0054	Beban Penyusutan Laboratorium Kearsipan
8	2	01	08	01	0055	Beban Penyusutan Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
8	2	01	08	01	0056	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain
8	2	01	08	01	0057	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
8	2	01	08	01	0058	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pendidikan
8	2	01	08	01	0059	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
8	2	01	08	01	0060	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Teknik Pantai
8	2	01	08	01	0061	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
8	2	01	08	01	0062	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Populasi
8	2	01	08	01	0063	Beban Penyusutan Alat Pengukur Gelombang
8	2	01	08	01	0064	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Lainnya
8	2	01	08	02		Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir
8	2	01	08	02	0001	Beban Penyusutan Analytical Instrument
8	2	01	08	02	0002	Beban Penyusutan Instrument Probe/Sensor
8	2	01	08	02	0003	Beban Penyusutan General Laboratory Tool
8	2	01	08	02	0004	Beban Penyusutan Glassware Plastic/Utensils
8	2	01	08	02	0005	Beban Penyusutan Laboratory Safety
8	2	01	08	02	0006	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
8	2	01	08	03		Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah
8	2	01	08	03	0001	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	01	08	03	0002	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
8	2	01	08	03	0003	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
8	2	01	08	03	0004	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
8	2	01	08	03	0005	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
8	2	01	08	03	0006	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
8	2	01	08	03	0007	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
8	2	01	08	03	0008	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
8	2	01	08	03	0009	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
8	2	01	08	03	0010	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
8	2	01	08	03	0011	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
8	2	01	08	03	0012	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
8	2	01	08	03	0013	Beban Penyusutan Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
8	2	01	08	03	0014	Beban Penyusutan Alat Peraga Kejuruan
8	2	01	08	03	0015	Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK
8	2	01	08	03	0016	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
8	2	01	08	04		Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
8	2	01	08	04	0001	Beban Penyusutan Radiation Detector
8	2	01	08	04	0002	Beban Penyusutan Modular Counting And Scientific Electronic
8	2	01	08	04	0003	Beban Penyusutan Assembly/Counting System
8	2	01	08	04	0004	Beban Penyusutan Recorder Display
8	2	01	08	04	0005	Beban Penyusutan System/Power Supply
8	2	01	08	04	0006	Beban Penyusutan Measuring/Testing Device
8	2	01	08	04	0007	Beban Penyusutan Opto Electronics
8	2	01	08	04	0008	Beban Penyusutan Accelerator
8	2	01	08	04	0009	Beban Penyusutan Reactor Experimental System
8	2	01	08	04	0010	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
8	2	01	08	05		Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
8	2	01	08	05	0001	Beban Penyusutan Alat Ukur Fisika Kesehatan
8	2	01	08	05	0002	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kerja
8	2	01	08	05	0003	Beban Penyusutan Proteksi Lingkungan
8	2	01	08	05	0004	Beban Penyusutan Meteorological Equipment
8	2	01	08	05	0005	Beban Penyusutan Sumber Radiasi
8	2	01	08	05	0006	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
8	2	01	08	06		Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
8	2	01	08	06	0001	Beban Penyusutan Radiation Application Equipment

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	01	08	06	0002	Beban Penyusutan Non Destructive Test (NDT) Device
8	2	01	08	06	0003	Beban Penyusutan Peralatan Hidrologi
8	2	01	08	06	0004	Beban Penyusutan Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
8	2	01	08	07		Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
8	2	01	08	07	0001	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
8	2	01	08	07	0002	Alat Laboratorium Kualitas Udara
8	2	01	08	07	0003	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
8	2	01	08	07	0004	Beban Penyusutan Laboratorium Lingkungan
8	2	01	08	07	0005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Penunjang
8	2	01	08	07	0006	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
8	2	01	08	08		Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
8	2	01	08	08	0001	Beban Penyusutan Towing Carriage
8	2	01	08	08	0002	Beban Penyusutan Wave Generator and Absorber
8	2	01	08	08	0003	Beban Penyusutan Data Accquisition and Analyzing System
8	2	01	08	08	0004	Beban Penyusutan Cavitation Tunnel
8	2	01	08	08	0005	Beban Penyusutan Overhead Cranes
8	2	01	08	08	0006	Beban Penyusutan Peralatan Umum
8	2	01	08	08	0007	Beban Penyusutan Pemesinan:Model Ship Workshop
8	2	01	08	08	0008	Beban Penyusutan Pemesinan:Propeller Model Workshop
8	2	01	08	08	0009	Beban Penyusutan Pemesinan:Mechanical Workshop
8	2	01	08	08	0010	Beban Penyusutan Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
8	2	01	08	08	0011	Beban Penyusutan Pemesinan:Painting Shop
8	2	01	08	08	0012	Beban Penyusutan Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
8	2	01	08	08	0013	Beban Penyusutan Pemesinan:Electrical Workshop
8	2	01	08	08	0014	Beban Penyusutan MOB
8	2	01	08	08	0015	Beban Penyusutan Photo and Film Equipment
8	2	01	08	08	0016	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya
8	2	01	08	09		Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
8	2	01	08	09	0001	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
8	2	01	08	09	0002	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
8	2	01	08	09	0003	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik
8	2	01	08	09	0004	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
8	2	01	08	09	0005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
8	2	01	08	09	0006	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
8	2	01	08	09	0007	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Natius
8	2	01	08	09	0008	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
8	2	01	08	09	0009	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
8	2	01	08	09	0010	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Perangkat
8	2	01	08	09	0011	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	01	10			Beban Penyusutan Komputer
8	2	01	10	01		Beban Penyusutan Komputer Unit
8	2	01	10	01	0001	Beban Penyusutan Komputer Jaringan
8	2	01	10	01	0002	Beban Penyusutan Personal Computer
8	2	01	10	01	0003	Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya
8	2	01	10	02		Beban Penyusutan Peralatan Komputer
8	2	01	10	02	0001	Beban Penyusutan Peralatan Mainframe
8	2	01	10	02	0002	Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer
8	2	01	10	02	0003	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer
8	2	01	10	02	0004	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan
8	2	01	10	02	0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya
8	2	01	11			Beban Penyusutan Alat Eksplorasi
8	2	01	11	01		Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi
8	2	01	11	01	0001	Beban Penyusutan Optik
8	2	01	11	01	0002	Beban Penyusutan Ukur/Instrumen
8	2	01	11	01	0003	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
8	2	01	11	02		Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika
8	2	01	11	02	0001	Beban Penyusutan Mekanik
8	2	01	11	02	0002	Beban Penyusutan Elektronik/Electric
8	2	01	11	02	0003	Beban Penyusutan Manual
8	2	01	11	02	0004	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
8	2	01	12			Beban Penyusutan Alat Pengeboran
8	2	01	12	01		Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin
8	2	01	12	01	0001	Beban Penyusutan Bor Mesin Tumbuk
8	2	01	12	01	0002	Beban Penyusutan Bor Mesin Putar
8	2	01	12	01	0003	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin Lainnya
8	2	01	12	02		Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin
8	2	01	12	02	0001	Beban Penyusutan Bangka
8	2	01	12	02	0002	Beban Penyusutan Pantek
8	2	01	12	02	0003	Beban Penyusutan Putar
8	2	01	12	02	0004	Beban Penyusutan Peralatan Bantu
8	2	01	12	02	0005	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin
8	2	01	13			Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
8	2	01	13	01		Beban Penyusutan Sumur
8	2	01	13	01	0001	Beban Penyusutan Peralatan Sumur Minyak
8	2	01	13	01	0002	Beban Penyusutan Sumur Pemboran
8	2	01	13	01	0003	Beban Penyusutan Sumur Lainnya
8	2	01	13	02		Beban Penyusutan Produksi
8	2	01	13	02	0001	Beban Penyusutan RIG
8	2	01	13	02	0002	Beban Penyusutan Produksi Lainnya
8	2	01	13	03		Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian
8	2	01	13	03	0001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Minyak
8	2	01	13	03	0002	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Air
8	2	01	13	03	0003	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Steam
8	2	01	13	03	0004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Wax
8	2	01	13	03	0005	Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	01	14			Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
8	2	01	14	01		Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
8	2	01	14	01	0001	Beban Penyusutan Mekanik
8	2	01	14	01	0002	Beban Penyusutan Elektrik
8	2	01	14	01	0003	Beban Penyusutan Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
8	2	01	14	02		Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi
8	2	01	14	02	0001	Beban Penyusutan Perawatan Sumur
8	2	01	14	02	0002	Beban Penyusutan Tes Unit
8	2	01	14	02	0003	Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi Lainnya
8	2	01	15			Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
8	2	01	15	01		Beban Penyusutan Alat Deteksi
8	2	01	15	01	0001	Beban Penyusutan Radiasi
8	2	01	15	01	0002	Beban Penyusutan Suara
8	2	01	15	01	0003	Beban Penyusutan Alat Deteksi Lainnya
8	2	01	15	02		Beban Penyusutan Alat Pelindung
8	2	01	15	02	0001	Beban Penyusutan Baju Pengaman
8	2	01	15	02	0002	Beban Penyusutan Masker
8	2	01	15	02	0003	Beban Penyusutan Topi Kerja
8	2	01	15	02	0004	Beban Penyusutan Sabuk Pengaman
8	2	01	15	02	0005	Beban Penyusutan Sepatu Lapangan
8	2	01	15	02	0006	Beban Penyusutan Alat Pelindung Lainnya
8	2	01	15	03		Beban Penyusutan Alat SAR
8	2	01	15	03	0001	Beban Penyusutan Alat Penolong
8	2	01	15	03	0002	Beban Penyusutan Alat Pendukung Pencarian
8	2	01	15	03	0003	Beban Penyusutan Alat Kerja Bawah Air
8	2	01	15	03	0004	Beban Penyusutan Alat SAR Lainnya
8	2	01	15	04		Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan
8	2	01	15	04	0001	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
8	2	01	15	04	0002	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
8	2	01	15	04	0003	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
8	2	01	15	04	0004	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
8	2	01	15	04	0005	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
8	2	01	15	04	0006	Beban Penyusutan Alat Ukur Peralatan
8	2	01	15	04	0007	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan Lainnya
8	2	01	16			Beban Penyusutan Alat Peraga
8	2	01	16	01		Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
8	2	01	16	01	0001	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan
8	2	01	16	01	0002	Beban Penyusutan Alat Peraga Percontohan
8	2	01	16	01	0003	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
8	2	01	17			Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
8	2	01	17	01		Beban Penyusutan Unit Peralatan
8	2	01	17	01	0001	Beban Penyusutan Liquid-Liquid Contractor Equipment
8	2	01	17	01	0002	Beban Penyusutan Solid-Solid Mixing Equipment

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	01	17	01	0003	Beban Penyusutan Solid-Solid Screening Equipment
8	2	01	17	01	0004	Beban Penyusutan Solid-Solid Classifier
8	2	01	17	01	0005	Beban Penyusutan Solid-Liquid Mixing Equipment
8	2	01	17	01	0006	Beban Penyusutan Solid Liquid Crystallization Equipment
8	2	01	17	01	0007	Beban Penyusutan Ion Exchange Absortion Equipment
8	2	01	17	01	0008	Beban Penyusutan Leaching Equipment
8	2	01	17	01	0009	Beban Penyusutan Gravity Sedimentation Equipment
8	2	01	17	01	0010	Beban Penyusutan Solid Liquid Filtering Equipment
8	2	01	17	01	0011	Beban Penyusutan Centrifuge For Solid Liquid
8	2	01	17	01	0012	Beban Penyusutan Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment
8	2	01	17	01	0013	Beban Penyusutan Gas-Solid Drying Equipment
8	2	01	17	01	0014	Beban Penyusutan Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
8	2	01	17	01	0015	Beban Penyusutan Gas-Solid Separation Equipment
8	2	01	17	01	0016	Beban Penyusutan Gas-Liquid Distillation Equipment
8	2	01	17	01	0017	Beban Penyusutan Gas-Liquid Separition Equipment
8	2	01	17	01	0018	Beban Penyusutan Isotope Separation Equipment
8	2	01	17	01	0019	Beban Penyusutan Transport and Storage Equipment For Liquid
8	2	01	17	01	0200	Beban Penyusutan Solid Material Handling Equipment
8	2	01	17	01	0021	Beban Penyusutan Size Reduction Size Balargement Equipment
8	2	01	17	01	0022	Beban Penyusutan Heat Generating Equipment
8	2	01	17	01	0023	Beban Penyusutan Heat Transfer Equipment
8	2	01	17	01	0024	Beban Penyusutan Mechanical Process
8	2	01	17	01	0025	Beban Penyusutan Chemical Reaction Equipment
8	2	01	17	01	0026	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
8	2	01	18			Beban Penyusutan Rambu-Rambu
8	2	01	18	01		Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
8	2	01	18	01	0001	Beban Penyusutan Rambu Bersuar
8	2	01	18	01	0002	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar
8	2	01	18	01	0003	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
8	2	01	18	02		Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
8	2	01	18	02	0001	Beban Penyusutan Runway/Threshold Light
8	2	01	18	02	0002	Beban Penyusutan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
8	2	01	18	02	0003	Beban Penyusutan Approach Light
8	2	01	18	02	0004	Beban Penyusutan Runway Identification Light (REILS)
8	2	01	18	02	0005	Beban Penyusutan Signal
8	2	01	18	02	0006	Beban Penyusutan Flood Lights
8	2	01	18	02	0007	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
8	2	01	18	03		Beban Penyusutan Rambu-rambu Lalu Lintas Laut
8	2	01	18	03	0001	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
8	2	01	18	03	0001	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
8	2	01	19			Beban Penyusutan Peralatan Olahraga
8	2	01	19	01		Beban Penyusutan Peralatan Olahraga
8	2	01	19	01	0001	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Atletik
8	2	01	19	01	0002	Beban Penyusutan Peralatan Permainan
8	2	01	19	01	0003	Beban Penyusutan Peralatan Senam

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	01	19	01	0004	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Air
8	2	01	19	01	0005	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Udara
8	2	01	19	01	0006	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya
8	2	02				Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
8	2	02	01			Beban Penyusutan Bangunan Gedung
8	2	02	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja
8	2	02	01	01	0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor
8	2	02	01	01	0002	Beban Penyusutan Bangunan Gudang
8	2	02	01	01	0003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar
8	2	02	01	01	0004	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi
8	2	02	01	01	0005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium
8	2	02	01	01	0006	Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan
8	2	02	01	01	0007	Beban Penyusutan Bangunan Oseanarium/Observatorium
8	2	02	01	01	0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
8	2	02	01	01	0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
8	2	02	01	01	0010	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
8	2	02	01	01	0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga
8	2	02	01	01	0012	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
8	2	02	01	01	0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
8	2	02	01	01	0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool
8	2	02	01	01	0015	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pemotong Hewan
8	2	02	01	01	0016	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Perpustakaan
8	2	02	01	01	0017	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Museum
8	2	02	01	01	0018	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
8	2	02	01	01	0019	Beban Penyusutan Bangunan Pengujian Kelaikan
8	2	02	01	01	0200	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
8	2	02	01	01	0021	Beban Penyusutan Bangunan Rumah Tahanan
8	2	02	01	01	0022	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Krematorium
8	2	02	01	01	0023	Beban Penyusutan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
8	2	02	01	01	0024	Beban Penyusutan Bangunan Tempat Persidangan
8	2	02	01	01	0025	Beban Penyusutan Bangunan Terbuka
8	2	02	01	01	0026	Beban Penyusutan Bangunan Penampung Sekam
8	2	02	01	01	0027	Beban Penyusutan Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
8	2	02	01	01	0028	Beban Penyusutan Bangunan Industri
8	2	02	01	01	0029	Beban Penyusutan Bangunan Peternakan/ Perikanan
8	2	02	01	01	0300	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
8	2	02	01	01	0031	Beban Penyusutan Bangunan Peralatan Geofisika
8	2	02	01	01	0032	Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum
8	2	02	01	01	0033	Beban Penyusutan Bangunan Parkir
8	2	02	01	01	0034	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pabrik
8	2	02	01	01	0035	Beban Penyusutan Bangunan Stasiun Bus
8	2	02	01	01	0036	Beban Penyusutan Taman
8	2	02	01	01	0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
8	2	02	01	02		Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal
8	2	02	01	02	0001	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	02	01	02	0002	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II
8	2	02	01	02	0003	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III
8	2	02	01	02	0004	Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan
8	2	02	01	02	0005	Beban Penyusutan Asrama
8	2	02	01	02	0006	Beban Penyusutan Hotel
8	2	02	01	02	0007	Beban Penyusutan Motel
8	2	02	01	02	0008	Beban Penyusutan Flat/Rumah Susun
8	2	02	01	02	0009	Beban Penyusutan Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
8	2	02	01	02	0010	Beban Penyusutan Panti Asuhan
8	2	02	01	02	0011	Beban Penyusutan Apartemen
8	2	02	01	02	0012	Beban Penyusutan Rumah Tidak Bersusun
8	2	02	01	02	0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat
8	2	02	02			Beban Penyusutan Monumen
8	2	02	02	01		Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti
8	2	02	02	01	0001	Beban Penyusutan Candi
8	2	02	02	01	0002	Beban Penyusutan Tugu
8	2	02	02	01	0003	Beban Penyusutan Bangunan Peninggalan
8	2	02	02	01	0004	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
8	2	02	03			Beban Penyusutan Bangunan Menara
8	2	02	03	01		Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan
8	2	02	03	01	0001	Beban Penyusutan Bangunan Menara
8	2	02	03	01	0002	Beban Penyusutan Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
8	2	02	03	01	0003	Beban Penyusutan Bangunan Menara Telekomunikasi
8	2	02	03	01	0004	Beban Penyusutan Bangunan Menara Pengawas
8	2	02	03	01	0005	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Lainnya
8	2	02	04			Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
8	2	02	04	01		Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas
8	2	02	04	01	0001	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi
8	2	02	04	01	0002	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
8	2	02	04	01	0003	Beban Penyusutan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
8	2	02	04	01	0004	Beban Penyusutan Pagar
8	2	02	04	01	0005	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Lainnya
8	2	03				Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
8	2	03	01			Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
8	2	03	01	01		Beban Penyusutan Jalan
8	2	03	01	01	0001	Beban Penyusutan Jalan Nasional
8	2	03	01	01	0002	Beban Penyusutan Jalan Provinsi
8	2	03	01	01	0003	Beban Penyusutan Jalan Kabupaten
8	2	03	01	01	0004	Beban Penyusutan Jalan Kota
8	2	03	01	01	0005	Beban Penyusutan Jalan Desa
8	2	03	01	01	0006	Beban Penyusutan Jalan Tol
8	2	03	01	01	0007	Beban Penyusutan Jalan Kereta Api
8	2	03	01	01	0008	Beban Penyusutan Landasan Pacu Pesawat Terbang
8	2	03	01	01	0009	Beban Penyusutan Jalan Khusus
8	2	03	01	01	0010	Beban Penyusutan Jalan Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	03	01	02		Beban Penyusutan Jembatan
8	2	03	01	02	0001	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Nasional
8	2	03	01	02	0002	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Provinsi
8	2	03	01	02	0003	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kabupaten
8	2	03	01	02	0004	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kota
8	2	03	01	02	0005	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Desa
8	2	03	01	02	0006	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Tol
8	2	03	01	02	0007	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kereta Api
8	2	03	01	02	0008	Beban Penyusutan Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
8	2	03	01	02	0009	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Khusus
8	2	03	01	02	0010	Beban Penyusutan Jembatan Penyeberangan
8	2	03	01	02	0011	Beban Penyusutan Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
8	2	03	01	02	0012	Beban Penyusutan Jembatan Pengukur
8	2	03	01	02	0013	Beban Penyusutan Jembatan Lainnya
8	2	03	02			Beban Penyusutan Bangunan Air
8	2	03	02	01		Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
8	2	03	02	01	0001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Irigasi
8	2	03	02	01	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi
8	2	03	02	01	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi
8	2	03	02	01	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi
8	2	03	02	01	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Irigasi
8	2	03	02	01	0006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi
8	2	03	02	01	0007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Irigasi
8	2	03	02	01	0008	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi Lainnya
8	2	03	02	02		Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut
8	2	03	02	02	0001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pasang Surut
8	2	03	02	02	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
8	2	03	02	02	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Surut
8	2	03	02	02	0004	Beban Penyusutan Saluran Pembuang Pasang Surut
8	2	03	02	02	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pasang Surut
8	2	03	02	02	0006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
8	2	03	02	02	0007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pasang Surut
8	2	03	02	02	0008	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
8	2	03	02	03		Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
8	2	03	02	03	0001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0008	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
8	2	03	02	04		Beban Penyusutan Bangunan Pengaman
8	2	03	02	04	0001	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Penanggulangan Bencana Alam
8	2	03	02	04	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
8	2	03	02	04	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
8	2	03	02	04	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
8	2	03	02	04	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
8	2	03	02	04	0006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap
8	2	03	02	04	0007	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
8	2	03	02	05		Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
8	2	03	02	05	0001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
8	2	03	02	05	0008	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
8	2	03	02	06		Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0006	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
8	2	03	02	07		Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
8	2	03	02	07	0001	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor
8	2	03	02	07	0002	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Kotor
8	2	03	02	07	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor
8	2	03	02	07	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Air Kotor
8	2	03	02	07	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor
8	2	03	02	07	0006	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor Lainnya
8	2	03	03			Beban Penyusutan Instalasi
8	2	03	03	01		Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku
8	2	03	03	01	0001	Beban Penyusutan Instalasi Air Permukaan
8	2	03	03	01	0002	Beban Penyusutan Instalasi Air Sumber/Mata Air
8	2	03	03	01	0003	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam
8	2	03	03	01	0004	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dangkal

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	03	03	01	0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
8	2	03	03	02		Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor
8	2	03	03	02	0001	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik
8	2	03	03	02	0002	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Industri
8	2	03	03	02	0003	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Pertanian
8	2	03	03	02	0004	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor Lainnya
8	2	03	03	03		Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
8	2	03	03	03	0001	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
8	2	03	03	03	0002	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
8	2	03	03	03	0003	Beban Penyusutan Bangunan Penampung Sampah
8	2	03	03	03	0004	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
8	2	03	03	04		Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
8	2	03	03	04	0001	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
8	2	03	03	04	0002	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
8	2	03	03	04	0003	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
8	2	03	03	04	0004	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
8	2	03	03	05		Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
8	2	03	03	05	0001	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
8	2	03	03	05	0002	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
8	2	03	03	05	0003	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
8	2	03	03	05	0004	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
8	2	03	03	05	0005	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
8	2	03	03	05	0006	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
8	2	03	03	05	0007	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
8	2	03	03	05	0008	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
8	2	03	03	05	0009	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
8	2	03	03	05	0010	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
8	2	03	03	05	0011	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
8	2	03	03	05	0012	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
8	2	03	03	06		Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
8	2	03	03	06	0001	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk
8	2	03	03	06	0002	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
8	2	03	03	06	0003	Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
8	2	03	03	06	0004	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Lainnya
8	2	03	03	07		Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	03	03	07	0001	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan di Darat
8	2	03	03	07	0002	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan Lainnya
8	2	03	03	08		Beban Penyusutan Instalasi Gas
8	2	03	03	08	0001	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Gas
8	2	03	03	08	0002	Beban Penyusutan Instalasi Jaringan Pipa Gas
8	2	03	03	08	0003	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Gas
8	2	03	03	08	0004	Beban Penyusutan Instalasi Gas Lainnya
8	2	03	03	09		Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
8	2	03	03	09	0001	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
8	2	03	03	09	0002	Beban Penyusutan Instalasi Reaktor Nuklir
8	2	03	03	09	0003	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif
8	2	03	03	09	0004	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Lainnya
8	2	03	03	10		Beban Penyusutan Instalasi Lain
8	2	03	03	10	0001	Beban Penyusutan Instalasi Lain
8	2	03	04			Beban Penyusutan Jaringan
8	2	03	04	01		Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
8	2	03	04	01	0001	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa
8	2	03	04	01	0002	Beban Penyusutan Jaringan Induk Distribusi
8	2	03	04	01	0003	Beban Penyusutan Jaringan Cabang Distribusi
8	2	03	04	01	0004	Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke Rumah
8	2	03	04	01	0005	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum Lainnya
8	2	03	04	02		Beban Penyusutan Jaringan Listrik
8	2	03	04	02	0001	Beban Penyusutan Jaringan Transmisi
8	2	03	04	02	0002	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi
8	2	03	04	02	0003	Beban Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya
8	2	03	04	03		Beban Penyusutan Jaringan Telepon
8	2	03	04	03	0001	Beban Penyusutan Jaringan Telepon diatas Tanah
8	2	03	04	03	0002	Beban Penyusutan Jaringan Telepon dibawah Tanah
8	2	03	04	03	0003	Beban Penyusutan Jaringan Telepon di dalam Air
8	2	03	04	03	0004	Beban Penyusutan Jaringan dengan Media Udara
8	2	03	04	03	0005	Beban Penyusutan Jaringan Telepon Lainnya
8	2	03	04	04		Beban Penyusutan Jaringan Gas
8	2	03	04	04	0001	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Gas Transmisi
8	2	03	04	04	0002	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Distribusi
8	2	03	04	04	0003	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Dinas
8	2	03	04	04	0004	Beban Penyusutan Jaringan BBM
8	2	03	04	04	0005	Beban Penyusutan Jaringan Gas Lainnya
8	2	04				Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
8	2	04	01			Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
8	2	04	01	01		Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian
8	2	04	01	01	0001	Beban Penyusutan Alat Musik
8	2	04	02			Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
8	2	04	02	01		Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
8	2	04	02	01	0001	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
8	2	05				Beban Penyusutan Aset Lainnya

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	2	05	01			Beban Penyusutan Aset Lainnya
8	2	05	01	01		Beban Penyusutan Kemitraan denga Pihak Ketiga
8	2	05	01	01	0001	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa
8	2	05	01	01	0002	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
8	2	05	01	01	0003	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
8	2	05	01	01	0004	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan dengan Infrasturktur
8	2	06				Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
8	2	06	01			Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
8	2	06	01	01		Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
8	2	06	01	01	0001	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise
8	2	06	01	01	0002	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak
8	2	06	01	01	0003	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
8	2	06	01	01	0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software
8	2	06	01	01	0005	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian
8	**3**					**BEBAN TRANSFER**
8	3	01				Beban Bagi Hasil
8	3	01	01			Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
8	3	01	01	01		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
8	3	01	01	01	0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
8	3	01	01	02		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
8	3	01	01	02	0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
8	3	01	01	03		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
8	3	01	01	03	0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
8	3	01	02			Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
8	3	01	02	01		Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
8	3	01	02	01	0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
8	3	02				Beban Bantuan Keuangan
8	3	02	01			Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
8	3	02	01	01		Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
8	3	02	01	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
8	3	02	01	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
8	3	02	01	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
8	3	02	02			Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	02	01		Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	02	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	02	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	02	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	03			Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	03	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	3	02	03	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	03	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	03	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	04			Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	04	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	04	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	04	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	04	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	05			Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	06			Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
8	3	02	06	01		Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
8	3	02	06	01	0001	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
8	**4**					**BEBAN TAK TERDUGA**
8	4	01				Beban Tak Terduga
8	4	01	01			Beban Tak Terduga
8	4	01	01	01		Beban Tak Terduga
8	4	01	01	01	0001	Beban Tak Terduga
8	**5**					**DEFISIT NON OPERASIONAL-LO**
8	5	01				Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
8	5	01	01			Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO
8	5	01	01	01		Defisit Penjualan Tanah-LO
8	5	01	01	01	0001	Defisit Penjualan Tanah-LO
8	5	01	01	02		Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
8	5	01	01	02	0001	Defisit Penjualan Alat Besar-LO
8	5	01	01	02	0002	Defisit Penjualan Alat Angkutan-LO
8	5	01	01	02	0003	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur- LO
8	5	01	01	02	0004	Defisit Penjualan Alat Pertanian-LO
8	5	01	01	02	0005	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
8	5	01	01	02	0006	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	5	01	01	02	0007	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
8	5	01	01	02	0008	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-LO
8	5	01	01	02	0010	Defisit Penjualan Komputer-LO
8	5	01	01	02	0011	Defisit Penjualan Alat Eksplorasi-LO
8	5	01	01	02	0012	Defisit Penjualan Alat Pengeboran-LO
8	5	01	01	02	0013	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
8	5	01	01	02	0014	Defisit Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
8	5	01	01	02	0015	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
8	5	01	01	02	0016	Defisit Penjualan Alat Peraga-LO
8	5	01	01	02	0017	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi- LO
8	5	01	01	02	0018	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-LO
8	5	01	01	02	0019	Defisit Penjualan Peralatan Olahraga-LO
8	5	01	01	03		Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan–LO
8	5	01	01	03	0001	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-LO
8	5	01	01	03	0002	Defisit Penjualan Monumen-LO
8	5	01	01	03	0003	Defisit Penjualan Bangunan Menara-LO
8	5	01	01	03	0004	Defisit Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
8	5	01	01	04		Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi– LO
8	5	01	01	04	0001	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
8	5	01	01	04	0002	Defisit Penjualan Bangunan Air-LO
8	5	01	01	04	0003	Defisit Penjualan Instalasi-LO
8	5	01	01	04	0004	Defisit Penjualan Jaringan-LO
8	5	01	01	05		Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
8	5	01	01	05	0001	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
8	5	01	01	05	0002	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
8	5	01	01	05	0003	Defisit Penjualan Hewan-LO
8	5	01	01	05	0004	Defisit Penjualan Biota Perairan–LO
8	5	01	01	05	0005	Defisit Penjualan Tanaman-LO
8	5	01	01	05	0006	Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya– LO
8	5	01	01	05	0007	Defisit Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi- LO
8	5	01	01	06		Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO
8	5	01	01	06	0001	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
8	5	01	01	06	0002	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO
8	5	01	02			Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
8	5	01	02	01		Defisit Tukar Menukar Tanah-LO
8	5	01	02	01	0001	Defisit Tukar Menukar Tanah -LO
8	5	01	02	02		Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
8	5	01	02	02	0001	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-LO
8	5	01	02	02	0002	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-LO
8	5	01	02	02	0003	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
8	5	01	02	02	0004	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
8	5	01	02	02	0005	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
8	5	01	02	02	0006	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
8	5	01	02	02	0007	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
8	5	01	02	02	0008	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
8	5	01	02	02	0010	Defisit Tukar Menukar Komputer-LO
8	5	01	02	02	0011	Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
8	5	01	02	02	0012	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
8	5	01	02	02	0013	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
8	5	01	02	02	0014	Defisit Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi- LO
8	5	01	02	02	0015	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja- LO
8	5	01	02	02	0016	Defisit Tukar Menukar Alat Peraga-LO
8	5	01	02	02	0017	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-LO
8	5	01	02	02	0018	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO
8	5	01	02	02	0019	Defisit Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO
8	5	01	02	03		Defisit Tukar Menukar Gedung dan Bangunan- LO
8	5	01	02	03	0001	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
8	5	01	02	03	0002	Defisit Tukar Menukar Monumen-LO
8	5	01	02	03	0003	Defisit Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
8	5	01	02	03	0004	Defisit Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
8	5	01	02	04		Defisit Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO
8	5	01	02	04	0001	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO
8	5	01	02	04	0002	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-LO
8	5	01	02	04	0003	Defisit Tukar Menukar Instalasi-LO
8	5	01	02	04	0004	Defisit Tukar Menukar Jaringan-LO
8	5	01	02	05		Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
8	5	01	02	05	0001	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan- LO
8	5	01	02	05	0002	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
8	5	01	02	05	0003	Defisit Tukar Menukar Hewan-LO
8	5	01	02	05	0004	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-LO
8	5	01	02	05	0005	Defisit Tukar Menukar Tanaman-LO
8	5	01	02	05	0006	Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
8	5	01	02	05	0007	Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
8	5	01	02	06		Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
8	5	01	02	06	0001	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
8	5	01	02	06	0002	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain- Lain-LO
8	5	01	03			Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO
8	5	01	03	01		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO
8	5	01	03	01	0001	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara-LO
8	5	01	03	01	0002	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO
8	5	01	03	01	0003	Defisit Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
8	5	01	03	01	0004	Defisit Pelepasan Investasi dalam Proyek Pembangunan-LO
8	5	01	03	01	0005	Defisit Pelepasan Dana Bergulir-LO
8	5	01	03	02		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO
8	5	01	03	02	0001	Defisit Pelepasan Penyertaan Modal-LO
8	5	02				Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8	5	02	01			Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO
8	5	02	01	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan

Kode Akun						
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	Uraian Akun
						Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
8	5	02	02	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	5	02	02	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
8	5	02	03	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang-LO
8	5	02	04			Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8	5	02	04	01		Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8	5	02	04	01	0001	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
						POS LUAR BIASA
7	5					PENDAPATAN LUAR BIASA
7	5	01				Pendapatan Luar Biasa
7	5	01	01			Pendapatan Luar Biasa
7	5	01	01	01		Pendapatan Luar Biasa
7	5	01	01	01	0001	Pendapatan Luar Biasa
8	6					BEBAN LUAR BIASA
8	6	01				Beban Luar Biasa
8	6	01	01			Beban Luar Biasa
8	6	01	01	01		Beban Luar Biasa
8	6	01	01	01	0001	Beban Luar Biasa

Pj.BUPATI KOLAKA UTARA

YUSMIN